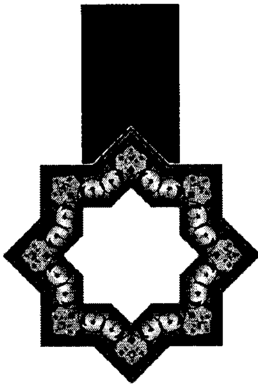
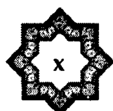
Syaikh Hasan Ayyub

FIKIH IBADAH

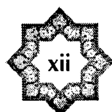




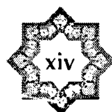
Isi Buku

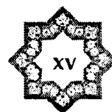



xi








xv



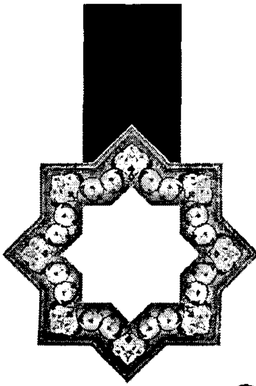

xviii







Suci dan Bersih dalam Islam



Suci dan Bersih dalam Islam

Menurut pengertian bahasa, yang dimaksud suci (thaharah) ialah suci dari kotoran-kotoran.

Adapun yang dimaksud dengan bersih (*nadhafah*) ialah bersih dari kotoran.

Berdasarkan hal ini, berarti kedua kalimat tersebut sinonim. Artinya, masing-masing punya makna yang hampir sama.

Tetapi syariat lazim menggunakan kalimat *Thaharah* (suci) dan kalimat-kalimat pecahannya; seperti *thahura, yath-huru, thahir.* Kalimat *nadlafat* (bersih) hanya sesekali saja digunakannya. Alasannya, karena dalam tradisi syariat kalimat *thaharah* (suci) itu dimaksudkan sebagai bersuci dari hadits kecil dengan cara berwudhu serta dari hadats besar dengan cara mandi jinabat, dan juga dimaksudkan membersihkan diri dari kotoran serta najis-najis baik yang bisa diindera; seperti air kencing, madzi, darah haid, dan darah nifas, maupun yang tidak bisa diindera; seperti dosa-dosa yang bersifat batin maupun dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh.

Insya Allah dalam topik ini kami akan membicarakan semuanya itu, karena target kami adalah memperlihatkan keindahan, kesempurnaan, dan



keagungan Islami dalam masalah yang sering lolos dari perhatian banyak orang yang cenderung hanya membicarakan beban syariat yang menyangkut bagaimana melakukan kewajiban-kewajiban; seperti bersuci dari najis baik yang ada di badan, pakaian, atau tempat, dan seperti bersuci dari hadats kecil dengan cara berwudhu serta dari hadats besar dengan cara mandi jinabat, supaya shalat bisa dihukumi sah dan diterima oleh Allah.

Target kami dengan topik ini, ialah menjelaskan kepada seluruh manusia betapa Islam itu sangat memperhatikan masalah kebersihan dalam segala aspek kehidupan, baik yang bersifat riligius maupun duniawi.

Sesungguhnya bersuci dan berbersih dalam Islam adalah termasuk hal-hal yang sangat esensial. Seorang tidak bisa disebut sebagai muslim sejati dan sempurna tanpa memperhatikan kedua hal tersebut. Jika Anda melihat ada seorang muslim yang tidak memperhatikan bersuci dan berbersih dalam segala urusan kehidupannya, ia adalah orang bersalah yang patut dicela dan orang berdosa yang patut dikecam. Ia telah melakukan pelanggaran terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain karena kebodohan atau kecerobohannya.

Sesungguhnya mensucikan hati dari penyakit-penyakit yang dapat menghancurkan individu maupun masyarakat, seperti sombong, dengki, berburuk sangka, dan menghina orang lain, adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Betapa Allah telah menjelaskan nasib malang yang dialami oleh orang yang tidak memperhatikan hal itu.

Sama seperti halnya mensucikan anggota-anggota tubuh dengan cara tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan tenggelam dalam kemaksiatan-kemaksiatan, adalah kewajiban agama yang tidak perlu lagi disangsikan oleh seorang muslim.

Di samping wajib mensucikan dari hadats kecil maupun hadats besar saat melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah *Ta'ala,* setiap orang muslim juga wajib membersihkan najis-najis yang mengenai badan atau pakaiannya, supaya ia selalu dalam keadaan suci dan bersih. Sehingga dengan leluasa ia bisa melaksanakan kewajiban ibadah-ibadah yang disyaratkan harus dalam keadaan suci dan bersih.

Selain itu seorang muslim juga dituntut untuk membersihkan mulutnya dari bau-bau yang tidak sedap, membersihkan tubuhnya dari

kotoran-kotoran yang tidak menyenangkan, membersihkan pakaiannya dari benda-benda menjijikkan yang menempel, dan juga membersihkan rumahnya. Hal itu dimaksudkan supaya ia bisa hidup tenang, nyaman, serta tenteram, dan supaya ia terbebas dari penyakit-penyakit yang membahayakan, dari wabah-wabah yang mengganggu kesehatan, dan juga dari kehidupan yang penuh dengan bakteri, virus dan lain sebagainya.

Apakah ada yang beranggapan bahwa perintah Allah kepada seorang muslim supaya membersihkan pakaian, tubuh, dan tempat dari najis, supaya berwudhu sebanyak lima kali dalam sehari, dan supaya mandi jinabat jika ia sedang dalam keadaan junub, itu hanya berlaku setiap ia hendak melakukan shalat saja? Jika ada yang beranggapan seperti itu berarti ia salah.

Sesungguhnya zakat dan puasa itu ibadah. Dzikir, berdoa memohon pertolongan kepada Allah pun ibadah. Dan membacakan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga ibadah. Tetapi kenapa ketika hendak melakukan ibadah-ibadah tersebut Allah tidak memerintahkan kita untuk bersuci dari hadats kecil dan hadats besar terlebih dahulu?

Jawabnya —*wallahu a'lam*— karena shalat berjamaah itu lazimnya dilakukan oleh kaum muslimin di masjid. Ini artinya bahwa seorang muslim yang sedang ikut shalat mau tidak mau ia harus berada di tengah-tengah anggota jamaah yang lain. Sangat tidak patut jika ia sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap dari mulutnya, atau ia berpenampilan yang tidak baik. Oleh karena itulah Nabi menyuruh orang yang memakan bawang merah atau bawang putih atau bawang bakung untuk tidak memasuki masjid. Dalam suatu riwayat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh kepada orang seperti itu untuk tidak ikut duduk bergabung dengan jamaah. Bahkan Nabi pernah mengeluarkan orang seperti itu dari masjid ke pemakaman Baqi'.

Jadi jelas bahwa kewajiban bersuci bagi kaum muslimin itu bukan karena ketika hendak melakukan ibadah saja. Tetapi karena memiliki beberapa tujuan lain. Di antaranya adalah untuk menyenangkan sesama orang muslim ketika sedang berdekatan. Menunaikan shalat dengan penampilan yang bagus, dengan hati yang khusyu', dan dengan jiwa yang rendah, akan mampu mendekatkan dua kutub yang saling berjauhan, menyatukan dua pihak yang saling bermusuhan, menimbulkan rasa kecintaan terhadap saudara sesama muslim, membuat fenomena jamaah Islam nampak sangat menarik dipandang, dan memberikan kesan positif pada jiwa orang-orang lain.



Lihat, fenomena yang sangat bagus tersebut disinggung dan didorong oleh Al-Qur'an. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴿٣١﴾ [الأعراف: ٣١]

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." (Al-A'raf: 31)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan kaum muslimin untuk menggunakan siwak setiap kali wudhu dan setiap kali shalat. Beliau juga menekankan supaya seorang muslim mengenakan parfum atau wewangian apa saja yang ia punya saat hendak pergi shalat Jum'at. Jika tidak memiliki wewangian, ia bisa meminta wewangian milik keluarganya. Selanjutnya beliau juga mengajurkan supaya ia mandi lalu memakai pakaian yang bersih. Hal itu karena ia akan berkumpul dengan orang banyak, dan juga karena shalat Jum'at itu merupakan hari raya paling baik yang dikaruniakan oleh Allah kepada kaum muslimin.

Kenapa saat akan shalat Jum'at saja Islam begitu memperhatikan masalah kebersihan dan kesucian seperti itu? Jawabnya, karena hal itu adalah lambang keindahan, kesempurnaan, dan kebesaran syariat. Dengan demikian diharapkan hal itu bisa diterima oleh jiwa seseorang yang bersangkutan, sehingga ia merasa menemukan kesan tersendiri yang tidak pernah ia nikmati sewaktu ia belum menjadi seorang muslim.

Apakah Islam senang kalau ada seseorang yang masuk masjid atau akan berbaur di tengah-tengah jamaah kaum muslimin dengan pakaian yang bergelepotan darah hewan sembelihan, atau dengan keringat yang berbau tidak sedap, atau dengan tubuh yang nampak dekil, atau dengan penampilan yang sangat lusuh? Jawabnya sudah bisa kita ketahui dari hukum orang yang memakan bawang putih atau bawang merah atau bawang bakung. Dimana keadaan orang seperti itu jelas lebih parah dan lebih menyebalkan daripada orang yang memakan produk-produk hasil bumi tadi. Sama seperti orang itu adalah orang merokok yang belum membersihkan mulutnya sehingga menimbulkan bau yang sangat tidak sedap bahkan bisa membahayakan kesehatan.

Idealnya, seorang muslim di tengah-tengah orang banyak itu harus bisa menjadi figur panutan, pendidik, dan guru. Apa pantas ia berada di depan banyak orang dengan penampilan yang justru membuat mereka merasa tidak senang, ingin menghindar, bahkan ingin memperolok-olok serta menghinanya?

Apakah yang dimaksud dengan kebersihan dan kesucian itu hanya membersihkan tubuh dan pakaian saja? Ataukah yang hanya suci dari perbuatan-perbuatan yang buruk, akhlak-akhlak yang rendah, dan perilaku-perilaku yang tidak terpuji?

Jika Anda membaca ayat Al-Qur'an yang khusus menerangkan tentang wudhu, Anda akan tahu bahwa yang dimaksud adalah suci dari semuanya itu. Allah *Ta'ala* berfirman,

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan(basuh)kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."* (Al-Maidah: 6)

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kita berwudhu dan mandi jinabat adalah untuk membersihkan kita dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kita, supaya kita tahu kebaikan-Nya lalu kita mau bersyukur kepada-Nya. Kita tahu bahwa berkat kebaikan-Nya kita terbebas dari noda-noda yang bersifat lahiriah dan penyakit-penyakit batin, dari kebiasaan-kebiasaan dan akhlak-akhlak yang buruk, dan dari kemaksiatan-kemaksiatan serta dosa-dosa yang dapat merusak kehidupan serta mengundang murka Allah. Semua itu nampak jelas dari ayat di atas.

Supaya lebih jelas lagi, simaklah firman Allah *Ta'ala* berikut ini,

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ
أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾ [العنكبوت:٤٥]

> *"Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaanya dari ibadah-ibadah yang lain)."* (Al-Ankabut: 45)

Dan jika Anda mau membaca ayat berikut ini, Anda akan tahu yang dimaksud dengan suci oleh Al-Qur'an adalah suci semuanya. Allah *Ta'ala* berfirman,

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kotoran dari kamu, hai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (Al-Ahzab: 33)

Makna '*kotoran*' dalam ayat tadi adalah dosa. Jadi yang dimaksud dengan membersihkan di sini adalah membersihkan dari dosa yang dilakukan baik oleh anggota tubuh bagian luar maupun bagian dalam.

Selanjutnya mari kita simak firman Allah *Ta'ala*,

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang menyucikan diri." (Al-Baqarah: 222)

Sesungguhnya pesan yang terkandung dalam ayat tersebut mengabarkan bahwa haid itu adalah kotoran, dan memerintahkan supaya menjauhi wanita-wanita yang sedang mengalami haid dan tidak boleh menggauli mereka sampai mereka sudah suci. Kemudian pada akhir ayat Allah mengabarkan bahwa sesungguhnya Dia menyukai orang-orang yang mau bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Yang dimaksud taubat adalah taubat dari dosa, dan yang dimaksud bersuci di sini adalah bersuci dari semua najis serta kotoran. Allah *Ta'ala* menghimpun keduanya supaya dipahami bahwa membersihkan tubuh dari semua najis saja itu bukan satu-satunya yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah membersihkan dalam arti yang luas, seperti yang telah dikemukakan di atas.

Membersihkan Hati dari Penyakit-penyakitnya

Baiklah kita mulai dengan membicarakan tentang membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang buruk, dari kenistaan-kenistaan yang dibenci, dan dari nurani-nurani yang mati. Kita melihat ada perhatian khusus terhadap hal tersebut, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu sangat keterlaluan berlaku kufur dan sesat, memalsukan Taurat, dan tidak mau mempraktikkan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan berstatus *muhshan* (sudah berkeluarga) yang melakukan zina. Mereka menerima begitu saja kebohongan dan kedustaan ulama-ulama mereka terhadap agama Allah. Oleh karena itu Allah tidak berkehendak membersihkan hati mereka dari kekufuran, penyimpangan, dan mengikuti hawa nafsu. Seandainya Allah berkehendak, tentu mereka tidak akan terjerumus ke dalam fitnah-fitnah tersebut.

Sama seperti mereka dalam hal kekufuran, kesesatan, dan kebohongan, adalah orang-orang munafik yang mulutnya menyatakan beriman namun hatinya tidak. Allah juga tidak berkehendak membersihkan hati mereka dari kekufuran dan perbuatan-perbuatan yang nista.

Dalam hal ini, cobalah simak firman Allah *Ta'ala*,

"Hai rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman,' padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka mengubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, 'Jika diberikan ini (yang sudah diubah-ubah oleh mereka) kepada kami, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah.' Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (Al-Ma'idah: 41)

Menyinggung tentang isteri-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Allah *Ta'ala* berfirman,

وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ
ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ

لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

[الأحزاب:٣٣]

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlulbait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (Al-Ahzab: 33)

Menyinggung tentang Maryam, Allah *Ta'ala* berfirman,

"Dan (ingatlah) ketika malaikat (Jibril) berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).'" (Ali Imran: 42)

Dan Allah *Ta'ala* juga berfirman,

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah di belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." (Al-Ahzab: 53)

Cobalah kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Bacalah isinya yang menerangkan tentang keutamaan sifat zuhud, wira'i, dan takwa, tentang kecintaan Allah terhadap amal kebajikan kaum muslimin, tentang kasih sayang Allah kepada mereka, dan lain sebagainya. Hal itu akan menimbulkan keyakinan bahwa hati yang suci dan bersih adalah hati para kekasih dan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan bahwa membersihkan hati dari hal-hal yang nista dengan cara mengisinya untuk mencintai hal-hal yang mulia, adalah lebih penting daripada sekadar membersihkannya dari segala sesuatu yang dapat diindera.

Sesungguhnya hati yang diisi dengan kemunafikan, kesombongan, kedengkian, menghina sesama hamba Allah, berburuk sangka kepada orang lain, membenci orang-orang mukmin yang saleh, menyukai orang-orang kafir dan orang-orang jahat lainnya, berkawan akrab dengan orang-orang yang berani menentang dan memusuhi Allah, dan dosa-dosa besar lainnya, adalah hati setan yang gelap dan celaka, hati yang menjadi budak nafsu-nafsu yang selalu mengajak berbuat jahat, dan hati yang dipenuhi dengan kotoran.

Setiap orang yang berakal seharusnya paham bahwa amal kebajikan yang paling tinggi adalah iman yang ada dalam hati, dan bahwa amal kejahatan yang paling rendah adalah kufur yang juga ada dalam hati. Oleh karena itu kita tahu betapa pentingnya memperhatikan hati dengan cara membersihkannya dari segala kezaliman yang muncul dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan menghiasinya dengan cahaya-cahaya iman sebagi buah amal-amal yang saleh serta akhlak-akhlak yang terpuji.

Saya ingin menutup topik pembicaraan ini dengan mengetengahkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

"Ingatlah, dan sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging yang kalau baik maka semua jasad juga menjadi baik, dan kalau ia rusak, maka semua jasad pun menjadi rusak. Ingat, segumpal daging itu adalah hati." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Membersihkan Anggota-anggota Tubuh dari Kemaksiatan-kemaksiatan

Sesungguhnya setiap anggota tubuh seseorang itu selain berpotensi untuk ia igunakan melakukan kebajikan yang menjanjikan kebahagiaan dan kehidupan yang menyenangkan, juga berpotensi untuk ia gunakan melakukan kejahatan yang akan mengantarkannya pada mala petaka, bencana, dan kerugian dunia akhirat.

Jika seseorang mendapatkan pertolongan serta petunjuk dari Allah, hal itu karena ia mau menggunakan anggota-anggota tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang disukai serta diridhai oleh Allah. Contohnya seperti ia gunakan untuk menunaikan shalat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertakbir, bertahmid, berdoa, dan ibadah-ibadah lainnya demi tunduk kepada keagungan serta kesempurnaan Allah.

Atau ia gunakan anggota-anggota tubuhnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang santun kepada sesama saudaranya, untuk mengulurkan bantuan, untuk bersilaturrahim, untuk menjenguk orang yang

sakit, untuk memberikan pertolongan, untuk menyuruh pada sesuatu yang makruf, untuk mencegah dari sesuatu yang mungkar, untuk membela kebenaran, untuk memperkokoh bangunan peradaban yang bersih dan kehidupan yang baik, untuk menyemarakkan dunia dengan kebajikan, keindahan, keadilan, dan kebahagiaan yang diberkahi serta diridhai oleh Allah, dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa dilakukan kalau seseorang bisa membersihkan anggota-anggota tubuhnya dari kerusakan dan merusak, dari kezaliman dan menzalimi, dari kemungkaran dan kekejian, dari apa saja yang menyakitkan sesama makhluk, dan juga dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah sekalipun itu hanya mengakibatkan dosa kecil.

Sesungguhnya seseorang yang saleh, ialah yang dapat mengendalikan setiap anggota tubuhnya untuk melakukan kebajikan yang manfaatnya kembali bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia itulah orang yang sanggup membersihkan seluruh anggota tubuhnya dari segala sesuatu yang dapat mengundang murka Allah *Ta'ala,* dan yang sanggup membersihkannya dari noda-noda maksiat dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan.

Contoh manusia seperti itu adalah manusia yang paling baik, paling utama, dan paling layak memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mereka itulah manusia yang disinggung dalam firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۝٧

[البينة:٧]

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk." (Al-Bayyinah: 7)

Sebaliknya manusia yang jahat ialah manusia yang mewarnai dunia dengan kejahatan, kerusakan, dan kemerosotan. Sekalipun melanggar dosa-dosa besar namun ia tidak peduli, dan sekalipun berbuat zalim kepada banyak orang tetapi ia acuh. Dia itulah orang yang disinggung dalam firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk." (Al-Bayyinah: 6)

Ketahuilah, sesungguhnya ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita seperti shalat, puasa, zakat, haji, sedekah, berdzikir, dan membaca Al-Qur'an adalah sarana-sarana yang dapat membersihkan seseorang dan sekaligus menjadikan setiap anggota tubuhnya dapat beribadah, bermanfaat, dan menanamkan kebajikan bagi diri sendiri dan bagi manusia. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah terdapat dalil-dalil yang menunjukkannya atas hal itu.

Seandainya manusia berlaku lurus pada manhaj Allah, berjalan di atas jalan-Nya, dan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, niscaya mereka semua akan menjadi orang-orang yang baik, yang bertakwa, dan yang dikasihi oleh Allah. Mereka saling mencintai dan saling membantu dalam mengerjakan kebaktian serta ketakwaan.

Dan seandainya setiap orang mau bertakwa kepada Tuhannya, menggunakan setiap anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah, niscaya para malaikat akan menyalaminya di atas tempat tidurnya, dunia akan tunduk di bawah telapak kakinya, para setan dari jenis manusia dan jin putus asa untuk menggodanya, cahaya-cahaya akan memenuhi hatinya, dan ia merasakan kebahagiaan yang tidak dapat terlukiskan dalam pelukan Allah *Ta'ala.*

Perhatian Islam Terhadap Masalah Kebersihan Menyangkut Sesuatu yang Dapat Diindera

Sesungguhnya Islam memberikan porsi perhatian yang cukup besar terhadap masalah kebersihan menyangkut sesuatu yang dapat diindera, dan suatu iklim yang jarang Anda temukan pada agama atau aliran atau sistem apapun, baik itu yang terkait dengan badan seseorang, atau pakaiannya, atau alas tidurnya, atau bejana makannya, atau bejana minumnya, atau tempat tinggalnya, atau tempat shalatnya, atau lingkungannya. Berikut ini silahkan Anda simak keterangannya secara rinci.

Kebersihan Badan

Saya ingin mengemukakan beberapa ayat dan hadits yang menunjukkan betapa Islam itu sangat memperhatikan masalah kebersihan badan seseorang.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

[البقرة: ٢٢٢]

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (Al-Baqarah: 222)

Allah *Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak Membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur." (Al-Maidah: 6)

1. Bersumber dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, *"Ada sepuluh perkara yang termasuk fitrah, yaitu menggunting kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, menyedot air dengan hidung, menggunting kuku, membasuh ruas-ruas jari, mencabuti bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan dan menguras air atau cebok."* Kata perawi, "Aku lupa yang kesepuluh, kecuali jika hal berkumur." (HR. Muslim).

Dalam satu riwayat disebutkan, "*...khitan...*" sebagai ganti kalimat, "*...memanjangkan jenggot...*"

Mengenai ruas-ruas jari, bagian dari tangan ini harus dibasuh semua secara merata.

2. Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Siwak itu dapat membersihkan mulut, dan mensucikan hati.*" (HR. Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ad-Darami dengan isnad yang shahih. Juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih Al-Bukhari* tanpa isnad).

3. Bersumber dari Abu Salamah, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali selesai wudhu, dan aku menyuruh untuk menangguhkan shalat Isya' sampai sepertiga malam.*" Kata perawi, "Zaid bin Khalid adalah orang yang rajin melakukan shalat lima waktu berjamaah di masjid, dan sebelum shalat ia selalu siwakan." (HR. At-Tirmidzi, dan Abu Dawud, tetapi ia tidak menyebutkan kalimat, "*Dan aku menyuruh untuk menangguhkan shalat Isya' sampai sepertiga malam.*" Kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan sekaligus shahih).

4. Bersumber dari Syuraih bin Hani, ia berkata, "*Aku bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pertama kali apabila beliau masuk rumah?*" Ia menjawab, "Bersiwak." (HR. Muslim).

5. Bersumber dari Hudzaifah, ia berkata, "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam rajin membersihkan mulutnya dengan siwak.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Maksudnya, beliau suka menggosok dan membersihkan giginya dengan siwak.

6. Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, janganlah mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum membasuhnya tiga kali, karena ia tidak tahu, di manakah tangannya menginap.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

7. Bersumber dari Ayyub, Jabir, dan Anas, sesungguhnya ketika turun ayat, "Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih", Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, "Wahai orang-orang Anshar, sesungguhnya Allah

memuji kalian dalam hal bersuci. Bagaimana cara kalian bersuci?" Mereka menjawab, "Kami selalu berwudhu untuk shalat, kami selalu mandi dari jinabat, dan kami selalu cebok dengan menggunakan air." Beliau bersabda, *"Itulah sebabnya Allah memuji kalian. Oleh karena itu teruskanlah hal itu."* (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang dha'if. Tetapi ada beberapa riwayat yang memperkuat hadits ini. Salah satunya disebutkan oleh Al-Albani dalam Shahih Abu Dawud nomor 35. Dan hadits ini hasan).

Ayat yang disebutkan dalam hadits tadi selengkapnya berbunyi, *"Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih."* (At Taubah: 108).

8. Bersumber dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya ini adalah hari di mana Allah menjadikannya untuk kaum muslimin. Barangsiapa mendatangi shalat Jum'at, hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Jika ia punya wewangian, hendaklah ia pakai. Dan biasakanlah kalian untuk memakai siwak."* (HR. Ibnu Majah dengan isnad yang hasan).

Komentar

Dari ayat dan hadits-hadits tadi Anda tahu betapa Islam itu sangat memperhatikan kebersihan badan seorang muslim. Dalam dua ayat di atas, seseorang diperintah untuk dalam keadaan suci bersih ketika hendak melakukan shalat, yaitu dengan berwudhu sebanyak lima kali sehari semalam. Jika ia dalam keadaan junub ia harus mandi jinabat terlebih dahulu. Dan jika seorang wanita merasa yakin sudah suci dari darah haidnya ia wajib mandi. Allah mengharamkan seorang laki-laki menggauli isterinya yang sedang dalam keadaan haid, karena darah haid itu pada hakekatnya adalah kotoran yang baunya tidak sedap, dan karena hubungan seksual yang dilakukan dalam keadaan sedang haid itu dapat membahayakan suami isteri yang bersangkutan.

Hadits-hadits tadi secara rinci memperhatikan bagaimana cara ..orang muslim bersuci yang ideal. Dijelaskan di sana ada beberapa hal yang telah difitrahkan oleh Allah kepada manusia sebagai sunnah lama yang dipilih oleh para nabi, disepakati oleh semua syariat, dan dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Ada sepuluh hal yang menyangkut kebersihan

badan seseorang, lima di antaranya pada wajah atau muka, dan lima lainnya pada anggota-anggota tubuh yang lain. Untuk lebih meyakinkan, simak lagi hadits di atas.

Hadits-hadits di atas menekankan perlunya memakai siwak. Sampai-sampai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyatakan, seandainya siwak itu tidak memberatkan umatnya niscaya beliau akan mewajibkannya pada setiap selesai wudhu. Ini mengingat karena bau pada mulut itu cepat berubah. Mulut adalah anggota tubuh penting seseorang yang sering digunakan dalam kehidupan sosial, terlebih ia juga biasa digunakan untuk membaca Al-Qur'an dan mengucapkan berbagai macam kalimat dzikir kepada Allah *Ta'ala*. Rajin membersihkan mulut dapat menjaga kesehatan gigi dari berbagai macam penyakit.

Siang malam Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suka memakai siwak setiap selesai wudhu, saat akan shalat, saat hendak masuk rumah, dan saat bangun dari tidur.

Kemudian coba amati dengan saksama perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seseorang yang baru bangun dari tidur supaya ia membasuh tangannya terlebih dahulu jika ia ingin memasukkannya ke dalam sebuah bejana. Hal itu penting, karena sangat boleh jadi ketika sedang tidur tanpa sadar tangannya menyentuh najis atau sesuatu yang menjijikkan lainnya.

Sepekan sekali seorang muslim diwajibkan untuk mandi, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian paling bagus ketika hendak pergi ke shalat Jum'at, karena ia bertemu dengan banyak orang. Ia harus tampil menarik ketika berkumpul dengan kaum muslimin di masjid untuk mendengarkan khutbah, dan berdizkir mengingat Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Bahkan dalam setiap ibadah yang menuntut seseorang harus berkumpul dengan kaum muslimin, Islam menekankan perlunya ia mandi, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian bagus. Ini menunjukkan bahwa tampil suci dan bersih itu bukan hanya dimaksudkan ketika hendak melakukan ibadah saja.

Lihat, betapa seorang muslim itu diharuskan untuk mandi, memakai parfum, dan mengenakan pakaian baru ketika ia hendak berangkat ke shalat I'd.

Ketika hendak menjalankan ihram dalam ibadah haji atau umrah, ia juga diharuskan mandi terlebih dahulu, memakai wewangian, mencukur rambut kemaluan, mencabut rambut ketiak, memotong kuku, dan memakai kain serta selendang yang bersih.

Begitulah seharusnya seorang muslim harus selalu tampil suci bersih dan menarik, karena hal itu memiliki nilai ibadah. Jika baru saja memakan makanan-makanan yang berbau tidak sedap, ia disuruh untuk menjauhi masjid dan juga menghindar dari perkumpulan banyak orang. Hal itu demi menjaga perasaan mereka yang akan terganggu oleh kehadirannya.

Bukankah itu merupakan citra rasa yang tinggi, akhlak yang baik, perasaan yang hidup, dan perhatian yang maksimal terhadap adab-adab sosial? Bukankah ajaran-ajaran seperti itu sesuai dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan"?

Persoalannya tidak hanya berhenti di situ. Bahkan ada berbagai macam kotoran di mana setiap muslim oleh Allah diperintahkan untuk membersihkan daripadanya, menjauhinya, membawanya, atau menyentuhnya kecuali karena alasan darurat. Di dalam Islam kotoran ini diberi nama khusus, yakni najis. Dan pembicaraan mengenai najis ini akan dibahas sebentar lagi.

Sebagai penutup topik pembicaraan ini saya ingin mengemukakan dua hadits yang diharapkan bisa memberikan keyakinan betapa masalah kebersihan itu sangat diperhatikan dalam Islam.

Diriwayatkan dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang lelaki berambut kusut dan berpakaian sangat kotor. Beliau bersabda, *"Apakah ia tidak memiliki sesuatu yang bisa ia gunakan untuk membersihkan dan merapikan rambut kepalanya? Apakah ia juga tidak memiliki sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mencuci pakaiannya?"* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sucikanlah tubuh-tubuh ini, niscaya Allah akan mensucikan kalian. Sesungguhnya setiap hamba yang tidur dalam keadaan suci, niscaya ada malaikat yang ikut tidur bersamanya pada pakaian yang sedang melekat di tubuhnya. Dan setiap kali ia membalikkannya, malaikat itu berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini,*

karena ia tidur dalam keadaan suci.'" (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath,* dan dianggap shahih oleh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir*).

Setiap muslim pasti bisa mengambil hikmah dari anjuran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* supaya lebih mengutamakan memakai pakaian berwarna putih daripada pakaian berwarna lainnya. Selain kotor saja sudah bisa diketahui, pakaian berwarna putih juga nampak indah dan enak dipandang mata. Begitu pula dengan hikmah dibalik larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kaum laki-laki memakai pakaian yang panjangnya melewati batas mata kaki, karena pakaian seperti itu mudah terkena kotoran di jalan.

Pembahasan Luas Tentang Sunnat-sunnat Yang Fitrah

Saya tertarik membahas hal ini untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ingin mengetahui hukum-hukum fiqih yang mengundang banyak perselisihan pendapat bahkan ada sebagian yang sampai diperdebatkan dengan sengit; seperti masalah khitan dan memanjangkan jenggot.

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ada lima hal yang termasuk fitrah; yaitu rambut kemaluan, khitan, mencukur cambang, mencabuti rambut ketiak, dan memotong kuku."* (HR. Jamaah).

Yang dimaksud dengan *lima fitrah* dalam bab ini ialah, apabila kelima hal tersebut dilakukan maka pelakunya berarti menyandang fitrah yang telah diciptakan dan dianjurkan oleh Allah terhadap hamba-hamba-Nya, sehingga mereka berhasil memiliki sifat-sifat yang sempurna dan mulia. Menurut Al-Baidlawi, yang dimaksud fitrah dalam bab ini ialah kelima hal yang telah disebutkan di atas tadi. Katanya, "Itulah sunnat-sunnat lama yang menjadi pilihan para nabi dan telah disepakati oleh seluruh syariat. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang sudah menjadi watak atau karakter mereka."

Yang dimaksud dengan kalimat *rambut kemaluan* dalam hadits tadi ialah mencukur rambut tersebut dengan menggunakan alat-alat tajam seperti silet dan lain sebagainya. Berdasarkan kesepakatan para ulama, hal ini hukumnya sunnat dan itu bisa dilakukan dengan cara mencukur, atau menggunting, atau mencabuti, dan lain sebagainya.

Tetapi menurut An-Nawawi, sebaiknya dengan cara mencukur.

Yang dimaksud dengan *rambut kemaluan* ialah rambut yang tumbuh di permukaan alat kemaluan (penis) seorang laki-laki dan sekitar. Demikian pula dengan rambut yang tumbuh di sekitar alat kemaluan (vagina) seorang wanita. Menurut pendapat yang dikutip dari Abul Abbas bin Syuraih, yang dimaksud ialah rambut yang tumbuh di sekitar lubang anus.

Kata An-Nawawi, "Dengan mencukur rambut-rambut yang tumbuh pada permukaan alat kemaluan dan pada lubang dubur dan sekitarnya, semua kesunnatan tercakup."

Menurut saya, berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh An-Nawawi tadi, maka tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan kesunatan mencukur rambut yang tumbuh di sekitar dubur, meskipun dengan menggunakan alat cukur yang tajam, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al-Qamus*. Memang pengertian ini lebih bersifat umum daripada hanya mencukur rambut kemaluan saja. Tetapi dalam *Shahih Muslim* dan lainnya terdapat riwayat yang lebih tegas dan lebih khusus. Sehingga pendapat yang menyatakan bahwa mencukur rambut kemaluan yang tumbuh di dubur itu disunnahkan dan dianjurkan harus disertai dengan dalil. Lagi pula kita tidak pernah mendengar riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat pernah melakukan hal tersebut.

Mengenai kewajiban masalah khitan, para ulama berselisih pendapat. Dan pembicaraannya akan dibahas sebentar lagi dalam bab ini.

Khitan adalah memotong semua kulit yang menutupi pucuk dzakar (*hasyafah*) sehingga bisa terbuka dengan jelas. Khitan pada seorang wanita adalah dengan cara memotong bagian kulit paling bawah yang ada di permukaan vagina.

Mengguting cambang. Berdasarkan kesepakatan para ulama, sunnah hukumnya menggunting atau memangkas cambang. Dan itu bisa dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada orang lain. Mengenai berapa panjang yang harus digunting atau dipangkas akan diterangkan nanti.

Mencabuti rambut ketiak. Berdasarkan kesepakatan para ulama, hal ini hukumnya sunnat.



Kata An-Nawawi, jika orang yang bersangkutan kuat sebaiknya dilakukan dengan cara mencabut. Tetapi juga tidak apa-apa dengan cara mencukur.

Diceritakan oleh Yunus bin Abdul A'la, "Pada suatu hari aku menemui Asy-Syafi'i. Ia biasa mencabuti rambut ketiaknya tidak dengan cara mencabut. Ia berkata, "Aku tahu bahwa yang disunnatkan ialah mencabuti. Tetapi aku tidak sanggup menahan rasa sakitnya."

Dianjurkan untuk memulai mencabut rambut ketiak yang sebelah kanan, berdasarkan hadits yang menyatakan, "...Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suka pada mengenakan yang kanan terlebih dahulu dalam hal memakai sandal, melangkahkan kaki, bersuci, dan semua urusannya." Demikian pula dianjurkan untuk memulai mengguting atau memangkas cambang yang sebelah kanan terlebih dahulu, berdasarkan hadits tadi.

Memotong kuku. Dalam riwayat *Shahih Muslim* dan lainnya yang akan diterangkan nanti, terdapat kalimat *mengguting kuku.* Berdasarkan kesepakatan para ulama, hal ini hukumnya juga sunnat. Menurut An-Nawawi, sebaiknya dimulai dengan kuku tangan sebelum kuku kaki. Pertama-tama ialah jari telunjuk tangan sebelah kanan, lalu jari tengah, lalu jari manis, lalu jari kelingking, baru yang terakhir jari jempol. Sementara untuk tangan yang sebelah kiri dimulai dari jari kelingking terlebih dahulu dan seterusnya secara berurutan. Untuk kaki dimulai dari yang sebelah kanan. Pertama-tama dimulai dengan jari kelingking dan berakhir pada jari kelingking lagi.

Anas bin Malik berkata, "Kami diberi batas waktu dalam menggunting cambang, memotong kuku, mencabuti rambut ketiak, mencukur rambut kemaluan agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh malam." (HR. Muslim dan Ibnu Majah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Abu Dawud. Kata mereka, kalimatnya berbunyi, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi kami batas waktu...."

Bersumber dari Zakaria bin Abu Za'idah dari Mush'ab bin Syaibah dari Thalqu bin Habib dari Ibnu Zubair dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ada sepuluh perkara yang termasuk fitrah: menggunting kumis, memanjang jenggot, bersiwak, menyedot air dengan hidung, menggunting kuku, membasuh ruas-ruas jari, mencabuti bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan dan mengurangi air."* Zakaria berkata, "Mus'ab berkata, 'Saya lupa yang

kesepuluh, kecuali kalau hal itu menyedor air.'" (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi).

Dengan demikian telah kita bicarakan mengenai mengguting atau memangkas cambang, bersiwak, memotong kuku, mencabut rambut ketiak, dan mencukur rambut kemaluan.

Memanjangkan jenggot. Dalam *Al-Qamus,* memanjangkan jenggot itu identik dengan memeliharanya sehingga menjadi panjang. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, *"Peliharalah jenggot."* Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, *"Panjangkanlah jenggot."* Semua memiliki makna yang sama. Menggunting jenggot merupakan salah satu tradisi orang-orang Parsi, lalu syariat Islam melarangnya dan memerintahkan memanjangkannya.

Menurut Al-Qadhi Iyadh, makruh hukumnya mencukur atau memangkas jenggot. Sebaiknya jenggot itu dibiarkan lebat dan panjang tergerai. Tetapi kalau hal itu dibiarkan sangat panjang untuk dijadikan sebagai kebanggaan juga hukumnya makruh. Para salaf berbeda pendapat mengenai masalah ini. Di antara mereka ada yang tidak memberikan batasan tertentu. Menurut Imam Malik, makruh hukumnya membiarkan jenggot terlalu panjang. Ada juga yang berpendapat, batas jenggot yang dianjurkan adalah segenggam, sehingga selebihnya harus dihilangkan. Ada lagi yang berpendapat, makruh hukumnya mengambil jenggot kecuali dalam ibadah haji atau umrah. Dengan kata lain, pendapat ini menganggap makruh hukumnya mencukur jenggot. Ini adalah pendapat minoritas para ulama ahli fiqih. Sementara menurut mayoritas ulama ahli fiqih dari kalangan madzhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali, mencukur jenggot itu hukumnya haram.

Membasuh ruas-ruas jari. Maksudnya ialah membasuh semua permukaan kulit jari-jari tanpa ada sedikitpun yang boleh terlewatkan. Hal ini hukumnya sunnat, bukan wajib.

Menurut para ulama, sama dengan ruas jari-jari ialah kotoran yang menumpuk pada sisi-sisi dan pada dasar lubang telinga. Kotoran itu harus diusap dan sebagainya.

Menguras air. Menurut penulis, yang dimaksud ialah cebok. Demikian pula pendapat Waki'. Sedangkan menurut Abu Ubaid dan lainnya, yang dimaksud ialah mengurangi kebiasaan kencing disebabkan terbatasnya air yang bisa digunakan untuk membasuh dzakar. Ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud ialah mengairi atau menyirami. Ada sebuah riwayat

yang mendukung pendapat ini. Maksudnya ialah mengairi atau menyirami kemaluan dengan sedikit air setelah berwudhu. Dan hal itu dimaksudkan untuk menghilangkan rasa was-was.

Dan saya lupa yang kesepuluh. Hal ini merupakan keragu-raguan perawinya.

Menurut Al-Qadhi Iyadh, barangkali yang dimaksud ialah khitan yang telah disebutkan dengan kelima hal yang pertama. An-Nawawi cenderung pada penafsiran seperti itu. Hadits tersebut oleh Ar-Rifai' dijadikan dalil bahwa berkumur dan menyedot air (*istintsaq*) itu hukumnya sunnat. Versi riwayat lain menggunakan kalimat *Ada sepuluh sunnat,* bukan *Ada sepuluh fitrah.* Tetapi menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, yang tepat adalah *ada sepuluh fitrah.* Sebab kalau menggunakan kalimat *ada sepukuh sunnat,* maka itu bukan merupakan dalil yang tegas, karena yang dimaksud dengan *sunnat* bukan sunnat menurut pengertian istilah syariat, melainkan cara. Sebuah riwayat marfu' dari Ibnu Abbas menyebutkan, *"Berkumur dan menyedot air (istintsaq) itu hukumnya sunnah."* (Hadits dha'if ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni).

Hukum Khitan

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ibrahim sang kekasih Allah Yang Maha Penyayang berkhitan setelah usia delapan puluh tahun. Ia berkhitan di qudum."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi Muslim tidak menyebutkan kalimat *tahun).*

Menurut pengertian bahasa, *khitan* berarti memotong. Sementara menurut pengertian istilah syariat, *khitan* adalah memotong secara tertentu dari bagian anggota tubuh tertentu.

Menurut Al-Mawardi, khitan bagi seorang laki-laki berarti memotong kulit yang menutupi pucuk dzakar atau *hasyafah*. Idealnya, yang dipotong ialah mulai dari pangkal pucuk dzakar. Dan minimal masih ada sisa sedikit yang menutupi.

Menurut Imam Haramain, khitan yang benar bagi laki-laki ialah memotong kulup, yaitu kulit yang menutupi pucuk dzakar sehingga tidak ada sedikit pun sisa kulit yang menjulur. Menurut Ibnu Shabagh, yang penting pucuk dzakar bisa terbuka. Menurut Al-Mawardi, khitan bagi wanita ialah memotong kulit yang terdapat pada permukaan vagina tempat

masuknya dzakar. Bentuknya seperti sebutir biji-bijian atau seperti cengger ayam jantan. Yang diwajibkan ialah memotong kulit yang menonjol bukan sampai dari pangkalnya. Menurut An-Nawawi, istilah lain dari khitan bagi laki-laki ialah *i'dzar,* dan bagi wanita ialah *khafzhan.* Menurut Abu Syamah, para ulama bahasa menyebut semua itu dengan *i'dzar,* sedangkan *khafzhan* itu hanya khusus khitan bagi wanita.

Yang dimaksud dengan *Al-Qudum* ialah salah satu alat pertukangan. Tetapi ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud ialah nama tempat di mana Nabi Ibrahim melakukan khitan.

Oleh penulis hadits yang dikemukakan tadi dijadikan dalil bahwa kapan khitan dilakukan itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Inilah pendapat mayoritas ulama. Khitan tidak wajib ketika masih kecil. Tetapi menurut para ulama madzhab Syafi'i, seorang wali wajib mengkhitankan anak yang masih kecil sebelum ia memasuki usia baligh. Tetapi pendapat ini disanggah oleh hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* di atas. Mereka juga berpendapat, bahwa seorang wali tidak boleh mengkhitankan anaknya sebelum usia sepuluh tahun. Tetapi pendapat mereka ini disanggah oleh hadits yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengkhitankan kedua cucunya Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahiran mereka." (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari hadits Aisyah. Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadits Jabir).

Setelah menuturkan kedua pendapat tersebut, An-Nawawi mengatakan, "Jika kita berpedoman pada hadits yang shahih, maka khitan itu dianjurkan pada hari ketujuh kelahiran si anak yang bersangkutan. Masalahnya ialah, apakah benar yang dimaksud itu hari ketujuh dari kelahiran atau tujuh yang lain. Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang diunggulkan, yang dimaksud adalah hari ketujuh dari kelahiran."

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban khitan. Menurut pendapat Al-Utrat, Asy-Syafi'i, dan sebagian besar ulama seperti yang dikutip oleh imam Yahya, khitan itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum wanita.

Sementara menurut Imam Malik, Abu Hanifah, Al-Murtadha, dan sebagian besar ulama seperti yang dikutip oleh An-Nawawi, khitan itu hukumnya sunnat. Sedangkan menurut An-Nashir dan Imam Yahya, khitan itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum wanita.

Asy-Syafi'i dan kawan-kawan berpegang pada hadits Utsaim dengan lafazh, "Hilangkan darimu sya'ir kufur dan berkhitanlah." Tetapi hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai argumen karena mengundang komentar yang akan kita ketahui nanti.

Mereka juga berpedoman pada hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang masuk Islam hendaklah ia berkhitan."* Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, hadits ini tidak dha'if seperti yang dituturkannya dalam kitab *Al-Talkhis,* Tetapi Ibnu Al-Mundzir memberikan komentar, "Mengenai masalah khitan, tidak ada satu pun riwayat yang bisa dijadikan rujukan dan tidak ada satu pun sunnah yang bisa diikuti."

Sementara Imam Malik dan kawan-kawan yang menyatakan khitan itu hukumnya sunnat, mereka berpedoman pada hadits, *"Khitan itu sunnat bagi kaum laki-laki dan baik bagi kaum wanita."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi dari Al-Hajjaj bin Arthat dari Abu Al-Malih bin Usamah dari ayahnya. Tetapi Al-Hajjaj adalah seorang perawi yang biasa meriwayatkan hadits mudallas, sehingga kejujurannya diragukan oleh Qatadah.

Kata Ibnu Abdul Barr dalam *At-Tamhid,* "Salah satu tokoh perawi hadits ini adalah Hajjaj bin Arthat, dan ia bukan termasuk seorang perawi yang riwayatnya bisa dijadikan hujjah."

Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar, "Selain dari riwayat Hajjaj, hadits ini punya jalur lain yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir,* dan oleh Al-Baihaqi dari hadits marfu' Ibnu Abbas yang dianggap dha'if oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunan.* Ia mengatakan dalam *Al-Ma'rifat,* "Tidak benar kalau hadits tersebut marfu'."

Sementara para ulama yang merinci kewajiban khitan hanya bagi kaum laki-laki saja, mereka berpedoman pada hadits yang dibuat dasar oleh Asy-Syafi'i dan kawan-kawannya. Selain itu hadits yang dibuat dasar oleh Imam Malik dan kawan-kawan tidak ada isyarat yang menunjukkan bahwa khitan itu juga wajib bagi kaum wanita. Soalnya hanya disebutkan, *"Dan baik bagi kaum wanita."*

Yang jelas memang tidak ada dalil shahih yang menunjukkan bahwa khitan itu wajib. Tetapi hanya sunnat, seperti yang diterangkan dalam hadits, *"Lima fitrah..." Jadi hukum terakhir inilah yang harus diyakini.*

Hukum Mencukur Kumis

Bersumber dari Zaid bin Arqam *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang tidak mencukur kumis berari ia bukan termasuk dari golongan kami."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini shahih).

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Cukurlah kumis, panjangkanlah jenggot, dan berbedalah dengan orang Majusi."* (HR. Muslim).

Bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda, *"Berbedalah dengan orang-orang musyrik, rawatlah jenggot, dan cukurlah kumis."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari menambahkan, "Ketika menunaikan ibadah haji atau umrah. Ibnu Umar memperhatikan kumisnya. Jika ada yang lebih ia mencukurnya).

Para ulama berbeda pendapat mengenai batas kumis yang harus dipangkas. Menurut sebagian besar ulama salaf, semua rambut kumis harus dipangkas dan dicukur sampai habis, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Pangkaslah dan habiskanlah." Ini adalah pendapat ulama-ulama Kufah.

Tetapi ada sebagian ulama yang melarang mencukur dan memangkas semua rambut kumis sampai habis. Dan Imam Malik cenderung pada pendapat ini. Bahkan orang yang mencukurnya harus diberikan pelajaran. Seperti yang dikutip oleh Ibnu Al-Qasim, Imam Malik pernah mengatakan, "Memotong tipis kumis itu adalah contoh yang baik."

Menurut An-Nawawi, sebaiknya kumis itu digunting sampai kelihatan bagian bibir atas. Jadi tidak perlu dicukur sampai ke akar-akarnya. Tentang riwayat yang mengatakan, *"Pangkaslah kumis"* itu artinya perintah untuk memangkas atau mencukur yang memanjang dari bibir. Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatha'* juga mengatakan, "Kumis itu cukup digunting sampai kelihatan bagian bibir atas."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Mengenai rambut kepala dan kumis, Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat, bahwa memotong tipis itu lebih baik daripada mencukur."

Beberapa ulama dari kalangan madzhab Maliki menyebutkan, bahwa pendapat Asy-Syafi'i mengenai mencukur kumis itu sama seperti pendapat Abu Hanifah.

Kata Ath-Thahawi, "Saya tidak pernah menemukan sama sekali pendapat Asy-Syafi'i mengenai hal ini. Tetapi beberapa ulama sahabat Asy-Syafi'i di antaranya Al-Muzani dan Rabi' justru kami lihat pernah memotong tipis kumis mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka berdua mengambilnya dari pendapat Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan oleh Al-Atsram dari Imam Ahmad sesungguhnya ia biasa memotong tipis kumisnya sampai habis. Al-Atsram juga pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang kesunatan memotong tipis kumis, dan ia menjawab, "Sebaiknya memang dipotong tipis."

Ibnu Hanbal berkata, Abu Abdullah pernah ditanya, "Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang mencukur kumisnya sampai habis? Atau bagaimana sebaiknya?" Ia menjawab, "Jika ia memotongnya tipis hal itu tidak apa-apa. Demikian pula jika ia memangkasnya sampai habis juga tidak apa-apa." Pendapat ini juga didukung oleh Abu Muhammad, seperti yang ia kemukakan dalam *Al-Mughni.*

Diriwayatkan oleh An-Nawawi dalam *Syarah Muslim,* ada sebagian ulama yang berpendapat untuk memilih di antara dua; yakni memotong tipis atau memangkasnya sampai habis. Ath-Thahawi mendapatkan riwayat bahwa beberapa orang sahabat cenderung untuk memotong tipis. Mereka adalah Abu Sa'id, Abu Usaid, Rafi' bin Khadij, Sahal bin Sa'ad, Abdullah bin Umar, Jabir, dan Abu Hurairah.

Kata Ibnul Qayyim, "Ulama yang berpendapat bahwa kumis itu tidak cukup hanya dipotong tipis berpedoman pada hadits marfu' Aisyah dan Abu Hurairah "Ada sepuluh hal yang termasuk fitrah." Salah satunya ialah memangkas kumis, dan juga pada hadits Abu Hurairah, "Sesungguhnya fitrah itu ada lima". Salah satunya adalah memangkas kumis. Sementara para ulama yang berpendapat cukup dipotong tipis, mereka berpedoman pada beberapa hadits shahih yang memerintahkan untuk memotong kumis tipis saja, dan juga pada hadits dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa memotong tipis kumisnya.

Najis-najis

Di dalam Islam terdapat beberapa sesuatu yang dianggap najis. Islam memperingatkan kepada kaum muslimin daripadanya, dan mewajibkan mereka agar membersihkannya dari tubuh mereka, dari pakaian mereka, dari tempat-tempat duduk maupun tempat-tempat shalat mereka, dari air

yang mereka pergunakan untuk makan, minum, membersihkan dari hadats kecil maupun besar, mencuci pakaian, dan membersihkan bejana-bejana atau perkakas-perkakas mereka.

Najis-najis tersebut tidak boleh dibawa, disentuh, dan digunakan untuk hubungan muamalat kecuali karena darurat. Jika ada air cukup banyak terkena najis sehingga mengubah rasa, warna, atau baunya, maka hukumnya mutanajjis. Dan jika air tersebut hanya sedikit, maka menurut mayotitas ulama ahli fiqih hukumnya juga mutanajjis, sekalipun ia tidak berubah.

Di antara najis-najis tersebut ada yang keluar dari tubuh manusia. Contohnya seperti air kencing, tinja, madzi, wadi, darah haid, darah nifas, darah manusia yang mengalir cukup banyak, dan muntah-muntahan yang tidak sedikit.

Di antara najis-najis tersebut ada yang keluar dari binatang. Contohnya seperti air kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, bagian dari anggota tubuh binatang yang dipotong dalam keadaan hidup, sisa makanan anjing, sisa makanan babi, dan darah yang dialirkan.

Di antara najis-najis tersebut ada yang berupa binatang. Contohnya seperti bangkai, daging babi. Di antaranya lagi ada yang berupa benda cair. Contohnya seperti khamar menurut sebagian besar ulama ahli fiqih, karena ada juga sebagian mereka yang tidak menghukumi khamar sebagai najis.

Insya Allah semua itu akan diterangkan dalil-dalilnya.

Sesungguhnya najis-najis tersebut secara spontan bisa dikenali bau, rasa, atau warnanya oleh kaum muslimin. Mereka harus berhati-hati mewaspadainya, karena menjauhi najis itu wajib, bahayanya sangat jelas, dan rasa serta baunya sangat tidak menyenangkan.

Seorang muslim yang nampak jorok dan menyukai najis-najis tersebut, berarti ia sama saja dengan menghina salah satu rukun Islam; seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

Orang yang Islamnya masih dipertanyakan ini Anda lihat ia begitu gampang melanggar dosa-dosa besar, melanggar hak diri sendiri, menelantarkan hak-hak Allah, dan tidak mempedulikan urusan-urusan agama. Sangat boleh jadi ia adalah orang yang tidak paham agama. Ia hanya mengaku sebagai seorang muslim saja.

Ada yang mengatakan, sesungguhnya Islam itu menghilangkan beban kesulitan dari orang-orang yang selalu berhubungan najis karena tuntutan pekerjaan. Contohnya seperti seorang pekerja yang bertugas mengurus saluran air yang najis, atau seorang pekerja pengangkut kotoran-kotoran dan air kencing binatang, dan lain sebagainya. Syariat Islam memperbolehkan orang-orang seperti itu tetap menekuni pekerjaannya, karena memang sulit bagi mereka untuk menghindari najis, meskipun mereka sering mengganggu orang lain. Apa jawaban Anda?.

Jawabnya ialah, kendatipun mereka tidak terkena beban dosa dan diperbolehkan meneruskan pekerjaan mereka, tetapi mereka dilarang ikut shalat berjama'ah di masjid, dan berkumpul dengan kaum muslimin sebelum mereka membersihkan diri. Sebelumnya Anda sudah tahu hukum orang yang memakan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung. Coba Anda bandingkan orang seperti ini dengan mereka. Tentu saja kehadiran mereka ini jauh lebih mengganggu dan menyusahkan orang lain.

Dalam pelaksanaan-pelaksanaan hukum Islam ada perhatian yang cukup besar yang melindungi seseorang dari sumber-sumber bahaya. Berikut saya kemukakan sebagian contohnya yang terkait dengan masalah kebersihan:

1. Sesungguhnya Rasulullah melarang memakan daging dan meminum susu binatang yang makan benda-benda yang najis, sebelum ia bersih dari najis-najis tersebut yang ditandai dengan hilangnya bau najis yang ada padanya. Dalam syariat Islam hal semacam ini disebut *Al -Jallalah*. Hikmah di balik pelarangan ini sangat jelas.
2. Rasulullah melarang bernafas atau meniup bejana yang digunakan minum oleh seseorang, karena hal itu selain menjijikkan juga bisa membahayakan kesehatan. Demikian pula meniup makanan.
3. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang minum pada bejana yang pecah, karena dikhawatirkan hal itu bisa menimbulkan bakteri yang dapat mengganggu kesehatan.
4. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang minum pada mulut *qirbah*,[1] karena dikhawairkan adanya hal-hal yang membahayakan kesehatan yang ada di dalam *qirbah* tersebut.



1. Qirbah adalah tempat air yang terbuat dari kulit binatang.

5. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang memakan binatang buas yang bertaring, dan setiap burung yang bercakar, karena dagingnya bisa menimbulkan bahaya.

Semua itu ditetapkan berdasarkan hadits-hadits yang shahih.

Kebersihan Rumah

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh kita untuk memperhatikan rumah kita, karena ia adalah tempat tinggal kita dan juga tempat tinggal keluarga kita. Rumah juga merupakan tempat kita beristirahat dan tidur. Dan di rumah lah kita menghabiskan sebagian besar waktu kita serta saat-saat manis hidup kita bersama isteri, anak-anak, dan orang-orang tercinta kita.

Berikut beberapa riwayat yang menyangkut masalah rumah yang harus bersih dan dijaga dari hal-hal yang membahayakan:

Bersumber dari Abu Bakar bin Ma'iz, ia berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid menceritakan riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Janganlah ada air kencing disimpan dalam sebuah tas di rumah, karena sesungguhnya malaikat tidak mau masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat air kencing yang disimpan. Dan janganlah kamu membuang air kencing di tempat mandimu."* (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath* dengan isnad yang hasan, dan oleh Al-Hakim dengan isnad yang shahih).

Menyimpan air kencing dalam tas di rumah dilarang, karena hal itu akan menebarkan bau yang tidak sedap sehingga bisa menimbulkan bakteri-bakteri penyakit.

Buang air kecil di tempat mandi dilarang, karena hal itu bisa membuat najis, mengotori, dan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap pada tempat tersebut.

Hadits tadi melarang dua hal yang sama-sama menjadi sumber timbulnya bau yang sangat tidak sedap di rumah, dan bahkan dapat membahayakan penghuninya:

1. Menyimpan air kencing manusia atau binatang dalam sebuah bejana.
2. Membuang air kecil di tempat yang digunakan untuk mandi.

Bersumber dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Janganlah kamu biarkan menyala api di rumahmu ketika kamu sedang tidur."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Itulah peringatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada keluarga supaya mereka tidak menganggap gampang masalah api. Mereka tidak boleh membiarkan ada api yang masih menyala ketika mereka sedang lelap tidur. Seringkali terjadi bencana gara-gara api yang dibiarkan menyala oleh pemilik rumah yang sedang tidur. Hal itu jelas bisa menyebabkan terjadinya kebakaran yang akan membunuh keluarga penghuninya karena terpanggang atau karena tercekik akibat kekurangan oksigen. Dalam kenyataannya, api sering mendatangkan mala petaka bagi rumah tangga.

Mari kita dengar baik-baik pesan khusus berikut ini yang memperingatkan supaya kita menjaga bahaya yang bisa menimpa rumah:

Bersumber dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Tutupilah bejana, pasanglah tali pada mulut qirbah, kuncilah pintu-pintu, dan padamkanlah lampu, karena sesungguhnya setan itu tidak bisa membuka tempat air minum, pintu, dan bejana. Misalkan salah seorang kalian hanya menemukan sebatang tongkat kecil untuk menutupi bejananya lalu ia membacakan nama Allah atasnya maka lakukanlah, karena sesungguhnya seekor tikus itu bisa membakar rumah sekeluarga."* (HR. Muslim).

Dalam hadits tadi kita lihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingatkan kepada kita terhadap bahaya besar yang bisa menimpa rumah, dan bagaimana cara menghindarinya. Beliau menyuruh kita untuk memadamkan api di rumah saat kita hendak tidur. Peringatan beliau tersebut memberi petunjuk kepada kita tentang sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya untuk kita jauhi dan kita hindari. Beliau juga menyuruh kita untuk membersihkan rumah dari segala sesuatu yang mengandung najis, atau kotoran, atau apa saja yang menjijikkan, karena hal itu bisa menimbulkan bakteri-bakteri penyakit dan bahaya-bahaya lain yang lebih besar.

Bersumber dari Sa'ad bin Abu Waqqash sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bersihkanlah halaman rumahmu, karena orang-orang Yahudi itu tidak suka membersihkan halaman rumah mereka."* (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath* dan dianggap shahih oleh Al-Albani dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir*).

Anda lihat, bagitu besar perhatian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada umatnya. Beliau mengajarkan dan mengingatkan kepada mereka supaya senantiasa menjaga kebersihan tempat tinggal, tempat berkumpul, dan tempat-tempat yang luas di depan rumah. Sesungguhnya beliau memang seorang guru teladan.

Contoh lain adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Harumkanlah halaman kamu, karena halaman yang paling busuk baunya adalah halaman orang-orang Yahudi"*. (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath* dan dianggap shahih oleh Al-Albani dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir*).

Perintah untuk mengharumkan ini lebih spesial daripada perintah untuk membersihkan. Beliau menekankan kepada kaum muslimin untuk mengharumkan halaman mereka dengan cara dibersihkan, disirami, dan diberi sedikit wewangian yang harum. Atau barangkali yang dimaksud ialah membersihkan saja, karena halaman yang rajin dibersihkan itu akan nampak rapi, asri, dan indah.

Membersihkan Masjid

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu, "Seorang wanita berkulit hitam rajin membersihkan masjid dari kotoran. Selama beberapa hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melihatnya. Ketika beliau menanyakannya, seorang sahabat menjawab, "Dia telah meninggal dunia." Beliau bersabda, "Kenapa kalian tidak memberitahukan padaku?" Beliau kemudian mendatangi kubur wanita itu, dan menyembahyangkannya."* (HR. Al-Bukhari).

Bersumber dari Samurah bin Jundub *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami untuk membuat masjid di kampung kami sebagai masjid, dan menyuruh kami untuk rajin membersihkannya."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini shahih).

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami untuk membangun masjid di perkampungan, dan untuk rajin membersihkan serta mengharumkannya."* (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*).

Bersumber dari Abu Sahlah As-Sa'ib bin Khallad dari sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Seseorang sedang menjadi imam shalat



beberapa sahabat. Tiba-tiba ia meludah pada kiblat. Sejenak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memandangnya, kemudian beliau bersabda, *"Ia tidak boleh menjadi imam kalian."* Setelah itu ketika orang tersebut hendak menjadi imam shalat bagi mereka lagi, mereka sama mencegahnya dan memberitahukan kepadanya sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tadi. Ia lalu mengkonfirmasinya langsung kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau bersabda, *"Memang benar. Kamu telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban*).

Bersumber dari Umar bin Al-Khatthab *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya ia berkhutbah pada hari Jum'at. Ia mengatakan, "Kemudian sesungguhnya kalian, wahai manusia, biasa makan dua jenis pohon yang menurut saya sama-sama buruk; yakni bawang putih dan bawang merah. Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila mencium bau pohon tersebut dari seseorang di masjid, beliau menyuruh orang itu keluar ke suatu tempat. Barangsiapa yang ingin memakannya hendaklah ia masak terlebih dahulu." (HR. Muslim).

Saya yakin Anda sudah paham betapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat memperhatikan tentang kebersihan dan kesucian masjid. Beliau menjauhkan bau-bau yang tidak sedap darinya. Dahulu ada seorang wanita yang mau menyapu, merawat, dan membersihkan masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia rajin mengumpulkan kotoran-kotoran ringan yang ada dalam masjid, lalu membuangnya ke luar.

Nabi tidak hanya sekadar memperhati-kan kebersihan masjid saja. Tetapi juga menyuruh mengharumkannya dengan wewangian-wewangian. Sebab berdasarkan nash sebuah hadits, masjid adalah tempat paling utama yang ada di muka bumi. Sebagai tempat untuk berdzikir, membaca Al-Qur'an, dan beribadah kepada Allah, sudah sepatutnya kalau masjid harus menjadi tempat yang sangat bersih dan harum.

Kebersihan Lingkungan

Bukti-bukti berupa beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits di atas, merupakan dalil yang cukup mendorong seorang muslim untuk berkewajiban memperhatikan kebersihan lingkungan di mana ia hidup dari segala sesuatu yang dapat mengganggu dan menyakiti manusia atau binatang. Sedapat mungkin ia harus bisa menghilangkan hal-hal yang

dapat membahayakan mereka tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat atau karena darurat yang diakui oleh agama.

Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa menyakiti orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat itu dianggap sebagai dosa yang nyata, dan maksiat yang menyebabkan pelakunya ditimpa adzab Allah.

Itulah ketetapan umum yang mencakup semua bentuk perbuatan yang menyakiti atau yang dapat menimbulkan mudharat, baik bagi saudara sesama muslim maupun lainnya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Semua tahu bahwa dalam ilmu kesehatan lingkungan yang tidak bersih dari kotoran dan najis itu dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam wabah penyakit dan bahaya-bahaya yang beresiko tinggi bukan hanya bagi manusia tetapi juga bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu memperhatikan kebersihan lingkungan menjadi sebuah kewajiban yang bernilai agama. Orang yang mengabaikannya berarti ia berdosa karena telah menimbulkan mudharat kepada orang lain. Demikian pula dengan orang yang melihat perbuatan tidak terpuji tersebut namun diam saja, padahal sebenarnya ia sanggup mencegahnya.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang secara umum maupun secara analog menunjukkan apa yang telah saya kemukakan itu.

Di antara dalil-dalil ayat Al-Qur'an yang bersifat umum tersebut ialah:

1. Firman Allah *Ta'ala, "Dan Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* (Al-Baqarah: 195)
2. Firman Allah *Ta'ala, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (An-Nisa': 29)
3. Firman Allah *Ta'ala, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) Memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."* (Al-A'raf: 56)

Ayat pertama berisi larangan kepada kita agar jangan menjatuhkan diri ke dalam suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kebinasaan bagi

kita, baik itu kebinasaan langsung maupun tidak langsung. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan kebinasaan adalah masuk dalam larangan ini, meskipun hasilnya baru nampak beberapa waktu kemudian.

Setiap kebinasaan atau kerusakan yang kita lakukan dan menimpa kita maupun orang lain adalah masuk dalam larangan ini. Jadi yang dimaksud *kebinasaan* di sini bukan hanya kematian atau pembunuhan seperti yang kita bayangkan dengan spontan. Tetapi adalah segala perbuatan yang menimbulkan bahaya-bahaya bersifat matriil dan dosa. Kebinasaan itu sendiri ada yang bisa diindera dan ada pula yang tidak bisa diindera. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*, *"Berbuatlah kebajikan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."* Kebaikan itu pada hakekatnya adalah pengorbanan. Ia adalah kebalikan berbuat jahat dan membikin kerusakan. Dan kebaikan itu juga ada yang bisa diindera dan ada pula yang tidak bisa diindera.

Termasuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan ialah merusak lingkungan di mana kita hidup, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit yang mematikan, wabah-wabah yang menghancurkan, dan bahaya-bahaya yang membuat makhluk-makhluk hidup menjadi celaka.

Ayat kedua berisi larangan membunuh diri sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri atau orang lain.

Dan pada hakikatnya, merusak lingkungan itu dapat menimbulkan berbagai macam wabah penyakit yang berakibat pada bencana kematian baik langsung maupun tidak langsung.

Adapun ayat ketiga berisi larangan membuat kerusakan di muka bumi. Hal ini mencakup perbuatan-perbuatan dosa dan berbagai kemaksiatan serta bahaya-bahaya yang menimpa seseorang akibat penyakit dan tersebarnya berbagai macam kuman atau bakteri. Jadi orang yang menyebabkan timbulnya bahaya-bahaya tersebut berarti ia berlaku durhaka kepada Allah, karena ia telah membahayakan orang lain.

Adapun dalil-dalil hadits yang bersifat umum, di antaranya adalah:

1. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain, dan tidak boleh menimpakan bahaya kepada diri sendiri."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir*).

2. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Singkirkanlah sesuatu yang menyakitkan dari jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang muslim." (HR. Ibnu Hibban. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir*).

3. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang merintis suatu kebajikan lalu hal itu diikuti oleh orang banyak, niscaya ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi barang sedikit pun dari pahala mereka. Dan barangsiapa merintis suatu kejahatan lalu hal itu diikuti oleh orang banyak, niscaya ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi barang sedikit pun dari dosa mereka."* (HR. Ahmad dan Al-Hakim. Katanya, isnad hadits ini shahih).

Barangsiapa yang memulai melakukan suatu amal kejahatan yang menimpakan mudharat dan menyakiti orang lain, kemudian apa yang ia lakukan itu diikuti banyak orang, maka di samping berdosa atas perbuatannya tersebut ia juga menanggung dosa orang-orang yang ikut melakukan hal yang sama. Ini cocok dengan seseorang yang pertama kali melakukan pengotoran lingkungan, dan orang-orang yang mengikutinya melakukan hal yang sama. Perbuatannya tersebut jelas buruk, apalagi kalau ia mengotori lingkungannya dengan benda-benda najis yang menjijikkan dan menimbulkan bau yang tidak sedap karena akan menimbulkan berbagai macam kuman atau bakteri sebagai sumber wabah penyakit yang menyerang manusia atau binatang.

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa membawa senjata kepada kami maka ia bukan termasuk golongan kami. Dan barangsiapa yang menipu kami ia bukan termasuk golongan kami."* (HR. Muslim).

Menipu kaum muslimin itu haram dan merupakan tindak kriminal. Sangat boleh jadi ada orang yang menipu orang lain, tetapi tidak merasa bahwa ia telah melakukan kejahatan. Padahal jelas bahwa perbuatannya itu bahkan sangat menyengsarakan banyak orang.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mau bertanggung jawab atas orang seperti itu. Ia adalah penipu dengan cara mengotori jalan-jalan, aliran-aliran sungai, tempat-tempat penampungan air, dan lain sebagainya



dengan cara yang tidak bisa dilihat orang lain. Celakanya, ia justru mengira telah melakukan sesuatu yang berguna bagi kaum muslimin.

Dalil-dalil ayat Al-Qur'an atas hal-hal tertentu yang dilarang oleh Allah karena bisa menimbulkan mudharat, adalah firman Allah *Ta'ala,*

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

[المائدة: ٩٠-٩١]

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Maidah: 90-91)

Sesungguhnya Allah melarang khamar dan berjudi. Allah mengharamkan keduanya, karena mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Setiap makanan atau minuman atau pakaian atau lainnya yang mudharatnya lebih besar bagi seorang muslim daripada manfaatnya, maka ia wajib meninggalkannya. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'" (Al-Baqarah: 219)

Mengingat kerusakan yang muncul dari meminum khamar dan bermain judi itu lebih besar daripada manfaatnya, maka Allah mengharamkannya buat selamanya. Keduanya bahkan dianggap termasuk dosa-dosa besar. Allah *Ta'ala* berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ
وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ
فِسْقٌ ﴿٣﴾ [المائدة:٣]

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk pahala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan." (Al-Maidah: 3)

Hal-hal tersebut dan lain sebagainya yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah diharamkan oleh Allah kepada kita karena mengandung banyak mudharat. Allah *Ta'ala* menjelaskan kepada kita dalam kitab-Nya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Dan setiap sesuatu yang menimbulkan mudharat itu buruk. Allah *Ta'ala* berfirman,

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Al-A'raf: 157)

Ayat-ayat mengenai hal itu cukup banyak, yang mencakup segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya.

Demikian pula dengan hadits. Di antaranya ialah:

1. Bersumber dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Takutlah pada dua hal yang mengundang laknat." Para sahabat bertanya, "Apa dua hal yang mengundang laknat, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Yaitu perbuatan orang yang buang hajat di jalan umum atau di tempat teduh."* (HR. Muslim, Abu Dawud dan lainnya).

Yang dimaksud dengan kalimat *takutlah* adalah jauhilah.

2. Bersumber dari Mu'adz *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Takutlah kamu pada tiga tempat*

yang mengundang laknat; yaitu buang air besar di tempat lewat manusia, di tengah jalan, dan di tempat berteduh." (HR. Ahmad dari Ibnu Abbas, "Atau tempat berkumpulnya air." Kedua riwayat ini dha'if).

3. Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kamu kencing di air yang diam kemudian mandi dengan air tersebut."* (HR. Al-Bukhari).

4. Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kamu mandi di air yang diam, sedangkan ia junub."* (HR. Muslim).

5. Bersumber dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, *"Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kencing di air yang mengalir."* (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath,* dan dianggap shahih oleh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir*).

Dalam hadits-hadits tadi, Anda lihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* begitu antusias terhadap masalah kebersihan lingkungan, terlebih pada hal-hal yang menyangkut hajat kebutuhan banyak orang.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang bahkan mengharamkan buang air kecil atau buang air besar di jalan-jalan umum yang biasa dilewati oleh manusia atau di tempat-tempat berteduh mereka. Beliau menjelaskan bahwa perbuatan tidak terpuji tersebut mengundang orang lain mengutuk, marah, dan membenci pelakunya karena mereka merasa disakiti.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga melarang buang air kecil di air yang mengalir atau yang tidak mengalir, terlebih jika air tersebut hanya sedikit. Demikian pula beliau juga melarang orang mandi jinabat di air yang diam.

Alasannya, karena buang air kecil di air yang selalu dibutuhkan oleh manusia atau binatang atau tumbuh-tumbuhan seperti itu, jelas mendatangkan pengaruh yang sangat buruk bagi kesehatan karena adanya berbagai macam bakteri, kuman, dan sumber-sumber penyakit lainnya akibat dari perbuatannya yang mengotori air dengan sesuatu yang najis. Yang lebih celaka kalau sampai apa yang ia lakukan itu bisa mencemari sungai dan merusak airnya.

Bukankah semua itu merupakan bentuk perhatian Islam yang cukup besar terhadap masalah kebersihan lingkungan?

Sesungguhnya asap, sampah, kotoran, limbah pabrik, sisa-sisa pembakaran, kotoran-kotoran bianatang, air kencing manusia, dan lain sebagainya yang ada di mana-mana, semua itu mendatangkan pengaruh yang sangat buruk bagi kebersihan lingkungan sehingga dapat menimbulkan berbagai bahaya yang mengancam kesehatan manusia.

Apa saja yang mengotori lingkungan sehingga menyusahkan orang banyak itu hukumnya haram. Kaum muslimin wajib membersihkan lingkungan di mana mereka hidup dari hal-hal yang membahayakan, dari semua najis, dari bau-bau yang tidak sedap, dan dari segala sesuatu yang menjijikkan.

Apakah manusia paham hal itu? Sesungguhnya rumah adalah lingkungan bagi penghuninya, kampung adalah lingkungan bagi segenap warganya, jalan raya adalah lingkungan bagi orang-orang yang lewat, kota adalah lingkungan bagi seluruh penduduknya, dan negara adalah lingkungan bagi segenap rakyat. Mereka semua hidup di dalamnya.

Oleh karena itu, mereka semua wajib saling membantu membersihkan lingkungan yang menyangkut bumi, air, dan udara dari apa yang mencemarinya, supaya mereka termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan bisa hidup dengan nyaman tanpa gangguan.

Orang yang punya kesadaran dalam bidang lingkungan ini, ia dianggap telah melakukan amar makruf nahi mungkar, dan mengajak manusia kepada kebajikan. Itu jelas. Allah *Ta'ala* berfirman,

> *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung."* (Ali Imran: 104)

Tetapi kita tidak cukup hanya sekadar menyuruh dan memerintah saja. Lebih dari itu kita wajib memperhatikan dua hal:

Pertama, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat mengotori dan membuat najis lingkungan sehingga dapat menimbulkan bahaya.

Kedua, kita harus mau mengambil prakarsa untuk membersihkan lingkungan supaya orang lain mengikutinya. Ini jelas merupakan contoh keteladan yang mulia dan akhlak yang terpuji.

Seandainya setiap orang mau memperhatikan kebersihan lingkungan di mana ia hidup, dan juga kebersihan jalan yang terletak di

depan tokonya, atau kantornya, atau warungnya, atau sekolahannya, dan seterusnya tanpa perlu menunggu kedatangan para petugas kebersihan, niscaya kita akan dapat ikut menciptakan kehidupan yang indah, bersih, dan nyaman. Dan orang yang melakukan hal itu tentu akan memperoleh pahala di sisi Allah, dan balasan terbaik lain yang terbaik atas usahanya tersebut. Minimal hal itu merupakan jalan yang dapat mengantarkan masuk surga.

Bersumber dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku, yang baik dan yang buruk. Lalu aku mendapati di antara amal baik mereka ialah menyingkirkan sesuatu yang mencelakakan dari jalan, dan aku mendapati di antara amal buruk mereka ialah dahak di masjid yang tidak ditutup dengan tanah.*" (HR. Muslim).

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "*Iman itu ada tujuh puluhan cabang. Yang paling utama ialah La Ilaha Illallah, dan yang paling rendah ialah menyingkirkan sesuatu yang dapat mencelakakan dari jalan. Malu adalah termasuk cabang iman.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِيْنَ.

"Aku melihat seorang laki-laki yang bolak-balik di surga disebabkan sebuah pohon yang pernah ia tebang dari tengah jalan karena mengganggu kaum muslimin." (HR. Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan, "Seorang laki-laki lewat dengan membawa dahan sebatang pohon yang berada di tengah jalan seraya berkata, "Demi Allah, aku ambil dahan ini karena bisa mengganggu kaum muslimin." Lalu ia dimasukkan ke surga." Dalam riwayat lain oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, "Ketika seorang laki-laki sedang melangkah di jalan, ia mendapati dahan berduri di tengah jalan lalu ia menyingkirkannya. Allah berterima kasih kepadanya lalu mengampuninya."

Bersumber dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sebaik-baiknya manusia adalah*

orang yang paling bermanfaat bagi mereka." (HR. Al-Qadha'i. Kata Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami',* hadits ini hasan).

Bersuci untuk Melakukan Shalat dan Ibadah-ibadah Lainnya

Seseorang yang hendak melakukan shalat ia harus bersuci dari najis terlebih dahulu dengan cara membasuh dengan menggunakan air, bersuci dari hadats kecil dengan cara berwudhu atau tayammum, dan bersuci dari hadats besar dengan cara mandi jinabat atau tayammun.

Bersuci dari Najis

Bersuci dari najis itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah berusia akil baligh. Anak kecil laki-laki maupun perempuan perlu dilatih atas hal itu. Pada usia tujuh tahun ia harus diperintah. Dan pada usia sepuluh tahun ia harus dipukul jika menolak perintah tersebut. Hal ini sama seperti shalat. Sebab, shalat itu tidak sah tanpa bersuci. Itulah hikmah mendidik wudhu kepada anak-anak. Di antara najis-najis yang harus dibersihkan ialah:

1. Babi; yaitu daging, tulang, rambut, dan kulitnya.
2. Air kencing manusia, baik yang masih bayi maupun yang sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Kotoran manusia.
4. Darah haid
5. Darah nifas.
6. Air liur dan keringat anjing.
7. Air kencing dan tahi binatang atau burung yang tidak boleh dimakan dagingnya. Contohnya seperti srigala, burung-burung yang bercakar, keledai, dan bighal.
8. Madzi, yaitu cairan kental berwarna putih yang keluar dari saluran air kencing ketika seseorang mengalami gairah seksual.
9. Wadi, yaitu cairan kental berwarna putih yang keluar setelah air kencing akibat penyakit atau kedinginan dan lain sebagainya.



10. Muntah-muntahan yang memenuhi mulut.

11. Sisa air dalam bejana setelah diminum anjing, karena mulut binatang ini hukumnya najis.

12. Sisa air dalam bejana setelah diminum babi. Sedangkan sisa air dalam bejana yang diminum oleh binatang-binatang lain hukumnya suci, berdasarkan pendapat unggulan yang diperkuat oleh dalil-dalil yang shahih.

13. Daging bangkai. Maksudnya ialah daging semua binatang yang hidup di darat yang kalau mati darahnya tetap mengalir. Binatang-binatang yang hidup di laut seperti ikan dengan berbagai macamnya jika mati hukumnya tidak najis. Adapun binatang-binatang yang tidak punya darah mengalir; seperti lalat, nyamuk, semut, dan jangkrik apabila mati maka hukumnya tidak najis. Tulang, bangkai, tanduk, rambut, kuku, dan kulit yang sudah disamak, semua itu menurut pendapat unggulan hukumnya suci.

14. Darah binatang yang disembelih, dan juga darah yang mengalir cukup deras dari manusia atau binatang.

15. Sperma manusia. Tetapi menurut para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali, sperma manusia itu hukumnya suci.

16. Bagian yang dipotong dari ternak yang masih dalam keadaan hidup. Hal itu hukumnya adalah bangkai dan najis.

Tata Cara Bersuci dari Najis

Kaidah umum yang berlaku dalam bersuci dari najis ialah menghilangkan bekas najis sampai tidak ada sisanya sama sekali baik berupa bentuk, rasa, warna, atau baunya. Tetapi jika ada salah satunya yang sulit dilakukan, maka di*ma'fu* atau dimaafkan. Contohnya seperti darah yang sulit dihilangkan warnanya.

Berdasarkan kaidah ini, bisa kita katakan:

Apabila kita menuangkan air pada air kencing meskipun hanya sekali saja tetapi sudah bisa menghilangkan baunya, maka hukumnya sudah suci.

Apabila kita menuangkan air pada tanah atau lantai yang terkena najis lalu bekas najisnya hilang, maka hukumnya sudah suci.

Apabila kita menuangkan air pada sajadah yang terkena najis lalu kita *pel* dengan menggunakan kain butut, lalu kita ulangi hal itu sampai hilang baunya, maka hukumnya sudah suci.

Apabila ada najis berbentuk mengenai sesuatu yang beku; seperti bangkai tikus yang jatuh ke dalam mangkok berisi samin yang sudah membeku, lalu bangkai tikus itu dan bagian-bagian samin di sekitarnya dibuang, maka hukumnya sudah suci.

Apabila Anda mengusap benda gilap yang terkena najis; seperti kaca cermin, atau pisau, atau kaca biasa, lalu bekas najisnya hilang, maka benda itu hukumnya suci. Demikianlah selain moncong anjing yang menjilat bejana. Untuk mensucikan bejana tersebut harus dibasuh sebanyak tuju kali yang salah satunya menggunakan pasir. Bahkan untuk lebih berhati-hati sebaiknya menggunakan pasir semuanya.

Khuf, atau sepatu, atau sandal yang terkena najis, untuk membuat suci cukup dengan menggosok-gosokkannya pada tanah sampai hilang bekasnya.

Kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak bagian luar dan bagian dalamnya. Caranya bisa menggunakan benda-benda yang beku maupun yang cair.

Menghilangkan najis setelah buang air kecil maupun buang air besar itu cukup dengan menggunakan beberapa buah batu yang dapat membersihkan tempatnya, Tetapi lebih baik menggunakan air daripada batu. Lebih baik lagi adalah menggunakan air setelah menggunakan beberapa buah batu daripada menggunakan air saja atau batu saja.

Tanah yang terkena najis apabila menjadi kering oleh sinar matahari atau oleh hembusan angin yang dapat menghilangkan bekas najisnya, maka hukumnya menjadi suci.

Air kencing anak kecil laki-laki yang makannya masih dari menyusu, untuk mensucikannya cukup dengan menyiramkan air secara merata pada tempat yang terkena najis. Adapun pakaian yang terkena air kencing anak-anak perempuan, harus dicuci seperti kalau terkena air kencing orang dewasa.

Dalil-dalil Tentang Masalah Najis dan Bersuci

1. Allah *Ta'ala* berfirman, "*...atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor.*" (Al-An'am:145)

2. Seorang dusun buang air kecil di masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tanahnya beralaskan pasir dan batu kerikil. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal itu. Beliau lalu menyuruh seorang sahabat untuk membawakan satu timba air dan menyiramkannya." (Hr. Al-Bukhari dan Muslim).

   Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Air kencing anak perempuan harus dibasuh, dan air kencing anak laki-laki cukup disiram."* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).

   Sebuah hadits diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadits hasan, *"Air kencing anak laki-laki yang masih menyusu itu cukup disiram, dan air kencing anak perempuan itu harus dibasuh."*

3. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila salah seorang kalian pergi untuk buang air besar, hendaklah ia membawa tiga buah batu untuk digunakan bersuci, karena hal itu sudah mencukupinya."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ad-Darami).

   Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, *"Jika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menuju ke jamban, aku membawakannya air."* (HR. Abu Dawud, Ad-Darami, dan An-Nasa'i).

4.5. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila pakaian salah seorang kalian terkena darah haid, hendaklah ia menggosoknya, lalu siramlah dengan air, kemudian shalatlah di situ."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Sama seperti darah haid adalah darah nifas.

6. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bejana salah seorang kalian yang dijilat anjing bisa suci kalau dibasuh sebanyak tujuh kali; yang pertama dengan menggunakan pasir."* (HR. Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan, *"Pada siraman yang kedelapan menggunakan pasir."*

7. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang tahi binatang, *"Tahi binatang itu najis."* (HR. Al-Bukhari).

   Binatang itu bisa berupa bighal atau keledai atau kuda. Sama seperti itu adalah air kencing dan tahi semua binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Adapun air kencing dan tahi binatang yang dagingnya boleh dimakan, menurut pendapat unggulan hukumnya suci. Soalnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menyuruh beberapa orang sahabat untuk meminum air kencing unta sebagai obat. Dan beliau juga

memperbolehkan shalat di kandang unta. Semua itu berdasarkan hadits-hadits yang shahih.

8.9. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang madzi, *"Dalam hal ini harus wudhu."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Sama seperti madzi dan air kencing adalah wadi.

10. Muntah-muntahan yang banyak oleh para ulama ahli fiqih disamakan dengan sesuatu yang keluar dari usus.

11. Sisa air minum anjing itu hukumnya najis, karena air liurnya yang bercampur dengan sisa air minumnya itu hukumnya najis. Dalil mengenai masalah ini sudah dikemukakan di atas.

12. Sisa air minum babi itu najis, karena air liurnya yang bercampur dengan sisa air minumnya juga najis. Dalil mengenai masalah ini juga sudah dikemukakan di atas.

Mengenai binatang-binatang lainnya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sisa air minumnya itu najis. Jadi hukumnya suci, karena pendapat kebalikan itu tidak ada dalilnya yang shahih.

13. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila kulit sudah disamak maka hukumnya suci."* (HR. Muslim).

Beliau juga bersabda, *"Kulit bangkai yang sudah disamak itu hukumnya suci."* (HR. Ibnu Hibban yang menganggapnya sebagai hadits shahih).

Berdasarkan pengertian dari dua hadits terakhir tersebut, apabila kulit bangkai itu tidak disamak maka hukumnya tetap najis, karena keadaannya yang basah. Dan kalau basahnya itu sudah hilang berkat disamak maka hukumnya menjadi suci. Setiap bangkai itu basah, sehingga bangkai itu najis. Jika tulang, rambut, tanduk, kuku, dan bulu binatang yang sudah menjadi bangkai itu kering, maka hukumnya juga suci.

14. Adapun darah binatang yang disembelih, dan darah yang mengalir cukup banyak dari manusia atau dari hewan, maka alasan yang membuatnya najis karena faktor darahnya itu sendiri. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli fiqih, bahwa darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah itu hukumnya najis. Mereka kemudian menganalogikan denga n setiap darah yang mengalir dari manusia maupun dari hewan. Tetapi kalau darah itu hanya sedikit

maka, di*ma'fu* atau dimaafkan, seperti yang didasarkan pada beberapa dalil, dan juga berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi — karena sesungguhnya semua itu- kotor."* (Al-An'am: 145).

15. Mengenai sperma ditetapkan dari beberapa hadits shahih, sesungguhnya Aisyah *Radhiyallahu Anha* cukup membasuhnya kalau masih basah. Dan ia harus menggosoknya dari pakaian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena sudah kering, tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang cukup menghilangkannya dengan menggunakan sebatang kayu pohon idzkhar. Ada sebagian ulama ahli fiqih seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad yang menjadikan sebagai dalil bahwa sperma atau mani itu hukumnya suci. Dan di antara menganggapnya najis. Tetapi untuk mensucikannya cukup dengan membasuh, atau menggosok, atau menghilangkannya dengan menggunakan sebatang kayu dan lain sebagainya. Terkadang inilah pendapat yang cenderung berhati-hati.
16. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesuatu yang diambil dari binatang dalam keadaan hidup itu hukumnya bangkai."* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadits hasan. Dan lafazh hadits ini olehnya).

Dalil yang menunjukkan sepasang sandal itu bisa suci dengan cara digosokkan pada tanah yang suci ialah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila salah seorang kalian datang ke masjid, hendaklah ia balikkan sepasang sandalnya. Jika ia mendapati kotoran (najis) hendaklah ia cukup mengusapkannya pada tanah lalu ia shalat dengan mengenakannya."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Apabila ada lalat dan binatang-binatang lain yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti jangkrik dan bengkarung yang mati di air, maka tidak menjadi dasar, berdasarkan dalil yang menerangkan tentang lalat.

Catatan-catatan Penting

1. Perlu diketahui bahwa menurut pendapat yang diunggulkan, setiap najis yang dibakar dengan api lalu menjadi abu, atau yang berubah karena adanya sesuatu yang ada padanya sehingga rasa, warna, dan baunya hilang, maka ia dianggap suci. Soalnya ia sudah beralih dari satu

keadaan dengan ciri-ciri khas tertentu kepada keadaan lain dengan ciri-ciri khas yang berbeda. Hal itu cocok dengan contoh najis yang telah diubah dengan api, atau dengan bahan-bahan kimia, atau dengan panas matahari, atau dengan hembusan angin, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal ini bisa kita katakan:

Seandainya ada bahan yang najis dicampurkan dengan bahan-bahan lain untuk pembuatan produk sabun atau shampo misalnya, lalu dari hal itu dihasilkan benda yang sudah tidak memiliki ciri khas benda najis baik dalam segi rasa, warna, atau baunya, maka benda tersebut hukumnya menjadi suci. Cobalah renungkan, karena hal itu berguna bagi kehidupan kita yang penuh dengan keraguan-keraguan.

2. Apabila ada najis jatuh ke air sehingga mengubah rasa, atau warna, atau baunya, maka air tersebut hukumnya najis, baik jumlahnya sedikit atau banyak, baik dalam keadaan tenang atau mengalir. Kecuali jika pada air yang mengalir terdapat bagian yang tidak terpengaruh oleh najis, maka air seperti ini boleh digunakan karena dianggap suci. Ini menurut pendapat yang diunggulkan yang cenderung memberikan kemudahan kepada umat, dan diperkuat oleh hadits, *"Air itu suci. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya."* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadits shahih).

   Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali, sesungguhnya hukum ini hanya berlaku bagi air yang banyak. Adapun bagi air yang sedikit hukumnya tetap menjadi najis, sekalipun ia tidak berubah. Menurut mereka, ukuran sedikit ialah yang kurang dari lima qirbah.

3. Apabila ada najis jatuh ke sumur sehingga mengubah rasa atau warna atau baunya, maka untuk mensucikan air sumur tersebut harus dikuras sampai hilang bekas najisnya.

4. Apabila pakaian yang terkena darah haid atau darah nifas sudah dicuci sedemikian rupa tetapi warna darahnya belum juga hilang, maka ia dianggap suci berdasarkan nash firman Allah *Ta'ala*, *"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."* (Al-Hajj: 78)

5. Air laut yang asin rasanya tetapi kemudian berubah menjadi busuk bukan disebabkan oleh benda yang najis, maka hukum air laut itu tetap suci dan bisa mensucikan, berdasarkan hadits yang menyatakan: *"Laut*

itu suci airnya dan halal bangkainya." (HR. Ahmad dan lainnya). Menurut Ibnu Hajar, ini adalah riwayat paling shahih dalam bab ini.

Adapun air sungai, air hujan, air yang menyumber dari tanah, dan air salju, hukumnya sudah barang tentu juga suci dan mensucikan. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini.

6. Apabila ada air berubah oleh benda lain yang suci, tetapi ia tetap bernama air, maka boleh digunakan. Contohnya seperti air yang mengalami perubahan karena terlalu lama didiamkan, atau karena ada daun pohon atau batang kayu atau tumbuh-tumbuhan yang jatuh ke dalamnya.

   Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad yang shahih, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mandi di sebuah bak berisi air yang ada bekas adonan roti. Tetapi jika air tersebut berubah oleh benda yang suci namun secara mutlak ia tidak bisa disebut air lagi; seperti ia sudah berganti nama air mawar, atau air yasmin, atau air soda, dan lain sebagainya, maka ia dianggap air yang suci namun tidak dapat mensucikan. Sehingga air seperti itu tidak boleh digunakan untuk berwudhu maupun untuk mandi jinabat. Bahkan menurut sebagian besar ulama ahli fiqih, air seperti itu tidak boleh digunakan untuk membersihkan najis. Sementara menurut Abu Hanifah, ia boleh digunakan untuk menghilangkan najis.

7. Diterangkan dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seorang wanita mandi dengan air sisa laki-laki dan sebaliknya. Tetapi juga diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mandi dengan air sisa Maimunah *Radhiyallahu Anha.* Ibnu Hajar mencoba mengkompromikan dua hadits yang terkesan bertentangan tersebut. Menurutnya, hadits yang melarang tertsebut dikhawatirkan air tersebut mengalami perubahan saat digunakan untuk mandi. Sedangkan hadits yang memperbolehkan, karena air tetap berada di dalam bejana. Al-Khithabi cenderung pada pendapat Ibnu Hajar ini. Namun ia menambahkan, barangkali yang dimaksud larangan tersebut hanya *makruh tanzih* saja.

   Tidak ada dalil yang patut digunakan bahwa air yang sudah disentuh oleh seorang wanita atau sudah dimasuki tangannya atau yang sudah diciduk untuk wudhu atau untuk mandi jinabat itu tidak boleh digunakan

untuk wudhu atau untuk mandi jinabat. Demikian menurut pendapat beberapa ulama ahli fiqih. Justru dalil yang ada menunjukkan kebalikannya, yakni sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu."* (HR. Ahmad dan imam empat serta dianggap shahih oleh At-Tirmidzi).

8. Bejana-bejana miliki kaum Ahli Kitab dan kaum musyrikin untuk boleh digunakan setelah dicuci terlebih dahulu ketika akan dibutuhkan. Ini dengan syarat kalau bejana tersebut tidak ada airnya, Jika ada airnya maka boleh digunakan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadits pertama dan hadits kedua tadi yang sama-sama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

9. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke samin lalu mati. Beliau menjawab,

   إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ.

   "Jika samin tersebut beku buang saja bagian yang terkena dan sekitarnya, kemudian makanlah. Tetapi jika cair maka kalian jangan mendekatinya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud. Hadits ini shahih)

Adab Buang Air

Yang dimaksud dengan buang air ialah buang air kecil maupun buang air besar. Buang air itu ada adab-adabnya. Antara lain sebagai berikut:

1. Jika seseorang hendak buang air kecil, sebaiknya ia memilih tempat yang mudah dan lunak, supaya ia tidak terkena percikan air kencingnya. Dan sebaiknya ia tidak menghadap ke arah berhembusnya angin, supaya ia juga tidak terkena percikannya. Disebutkan dalam sebuah hadits shahih, *"Bersihkanlah dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur itu akibat daripadanya."*

2. Sebaiknya menjauhi tempat-tempat yang dibutuhkan oleh orang banyak. Contohnya seperti jalan, naungan, tempat penampungan air, tempat-tempat yang biasa dipergunakan untuk beristirahat oleh para musafir, dan lain sebagainya. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini sudah dikemukakan sebelumnya.

3. Jangan buang air kecil di air yang tenang, atau di tempat yang dijadikan sebagai pemandian, atau di air yang mengalir tetapi sedikit. Dalil-dalil yang menunjukkan atas hal ini juga sudah dikemukakan sebelumnya.
4. Jangan buang air pada lubang tanah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal itu seperti yang diungkapkan dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya, karena benda itu adalah rumah hantu, serangga, dan jin, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah atsar dari Qatadah.
5. Sebaiknya buang air kecil dengan posisi duduk. Tetapi kalau dalam posisi berdiri juga boleh, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah buang air kecil dalam posisi berdiri. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Umar, Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, dan Suhail bin Sa'ad juga pernah buang air kecil dalam posisi berdiri. Hadits yang melarang buang air kecil dalam posisi berdiri adalah hadits dha'if. [1]
6. Jangan buang air kecil atau air besar dalam posisi menghadap atau membelakangi kiblat, kecuali jika menggunakan sekat berupa binatang, atau pohon, atau dinding, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam tujuh, *"Janganlah kalian menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air besar atau buang air kecil....".* Terdapat beberapa hadits yang menerangkan bahwa hal itu hukumnya boleh jika memang ada sekat. Barangsiapa menyalahi berarti ia telah melakukan sesuatu yang makruh.
7. Saat buang air kecil jangan memegangi alat kemaluan dengan tangan kanan kecuali karena ada uzur. Dan juga jangan membersihkan dari najis dengan tangan kanannya, karena hal itu hukumnya makruh. Ada yang berpendapat, hal itu hukumnya haram, berdasarkan sabda Rasulullah,

لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ.

"Janganlah salah seorang kalian memegangi dzakarnya dengan tangan kanan saat buang air kecil, janganlah ia membersihkan najis



1. *Al-Fathu Al-Rabbani* I/261.

juga dengan tangan kanan, dan janganlah bernafas pada bejana." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

8. Ketika akan masuk jamban atau w.c. atau ketika hendak membuka pakaian, sebaiknya membaca *Bismillah Allahumma Inni A'udzu Bika min Al-Khubutsi wa Al-Khaba'its* (Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan)." (HR. Jamaah)

9. Harus yakin benar-benar telah bersih dari air kencing, Jika memang perlu berdiri atau berjalan sebentar atau menunggu di dalam atau di luar jamban sampai keluar tetes air kencing yang terakhir, hal itu harus ia lakukan. Kemudian ia baru bersuci dengan air atau dengan batu atau dengan benda-benda lain yang bisa membersihkan dan mensucikan. Hal ini berdasarkan hadits, *"Bersihkanlah dari air kencing, karena kebanyakan adzab kubur itu akibat darinya."* (HR. Ad-Daruquthni). Jika ia tidak mau melakukan, lalu metetes air kencing yang terakhir pada saat wudhu atau sesudahnya, maka wudhunya batal. Ini berlaku bagi orang yang yakin seperti yang dikemukakan tadi. Adapun was-was yang dialami oleh seseorang yang sedang buang air kecil maupun buang air besar, sehingga membuatnya lama-lama duduk tanpa ada alasan, dan menggunakan air yang banyak, maka itu tanda ia sedang dikuasai oleh setan yang mempermainkannya seenaknya sendiri.

10. Ketika sedang buang air kecil atau buang air besar sebaiknya tidak sambil berbicara sekalipun menjawab salam, kecuali karena darurat. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat sedang buang air kecil bersabda kepada orang yang mengucapkan salam kepada beliau, *"Kalau kamu lihat aku sedang seperti ini, jangan mengucapkan salam kepadaku. Karena jika kamu lakukan itu lagi, aku tidak akan menjawab salammu."* (HR. Ibnu Majah dan dianggap shahih oleh Al-Albani).

    Hal itu menunjukkan bahwa ucapan salam kepada orang lain yang sedang buang air itu tidak wajib dijawab. Dan berdzikir kepada Allah itu hukumnya makruh bagi orang yang sedang buang air, apalagi cuma omongan biasa.

11. Makruh hukumnya membawa sesuatu yang mengandung dzikir kepada Allah, kecuali kalau dikhawatirkan hal itu akan terlantar. Soalnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setiap kali hendak buang air, beliau melepaskan cincinnya, seperti yang diriwayatkan oleh imam empat. Tetapi riwayat ini dianggap dha'if oleh sebagian besar ulama. Hanya

beberapa ulama saja yang menganggap hasan riwayat tersebut; seperti Asy-Syaukani dan lain sebagainya.

12. Bagi orang yang buang air dianjurkan membaca doa *Ghufranaka, Ya Allah* (Aku mohon ampunan-Mu, ya Allah). Tetapi inilah satu-satunya riwayat shahih yang diriwayatkan oleh imam lima. Sedangkan selain riwayat ini, semuanya ada yang mengundang komentar, dan ada yang dha'if.

    Tidak apa-apa hukumnya jika ia berdoa, "*Alhamdu lillah Al-Ladzi Adzhaba Anni Al-Adza wa 'Afani* (Segala puji milik Allah Tuhan yang menghilangkan penyakit dariku dan yang menyelamatkan aku)." (HR. Ibnu Majah). Ada sebagian ulama yang menganggap ini hadits hasan.

13. Bagi orang yang baru keluar dari jamban setelah cebok, dianjurkan untuk membersihkan tangannya dengan alat pembersih apa saja seperti sabun dan lain sebagainya. Jika tidak menemukannya, ia cukup menggosokkannya ke tanah. Disebutkan dalam sebuah hadits hasan sesungguhnya Nabi jika selesai cebok beliau mengusapkan tangannya ke tanah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan noda kotoran yang berbau tidak sedap yang masih menempel di tangan.

14. Cebok dengan menggunakan batu dan benda-benda sejenisnya itu hukumnya boleh. Sebaiknya jumlahnya gasal. Tetapi lebih baik menggunakan air. Dan lebih baik lagi menggunakan batu dan air bagi orang yang sanggup.

15. Menurut sebagian ulama, bagi orang yang setelah cebok dianjurkan untuk menyiram kemaluannya dan celananya dengan air. Soalnya ada riwayat shahih yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan hal itu. Konon tujuannya adalah untuk menghilangkan was-was.

16. Membuka aurat sehingga terlihat oleh orang lain itu hukumnya haram. Oleh karena itu bagi orang yang buang air besar di jamban atau w.c. ditekankan untuk menjauh dari orang banyak dan tidak membuka auratnya.

Catatan-catatan Penting

1. Tidak boleh hukumnya cebok dengan menggunakan tahi, atau tulang, atau benda yang najis. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang cebok dengan menggunakan benda-benda seperti itu, atau

menggunakan arang karena hal itu nampak jorok dan tidak bisa membersihkan.

2. Tidak boleh hukumnya cebok dengan menggunakan benda yang tidak bisa membersihkan; seperti kaca dan lain sebagainya, atau dengan benda yang dimuliakan seperti kertas yang dipakai untuk menulis ilmu, atau dengan benda-benda yang mahal harganya karena hal itu dianggap berlebih-lebihan, atau dengan benda milik orang lain tanpa seizinnya, atau dengan sesuatu yang bisa dimakan oleh manusia. Setiap benda padat yang suci dan bisa menghilangkan najis selain benda-benda yang telah disebutkan tadi, boleh digunakan untuk cebok. Ada sementara ulama yang berpendapat, tidak boleh hukumnya cebok menggunakan selain batu, atau air, atau keduanya sekaligus.

   Dan ada pula sebagian ulama yang berpendapat, jika menggunakan batu jumlahnya harus tiga.

   Baiklah, topik pembicaraan ini akan kita tutup dengan mengemukakan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, *"Tangan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam itu dipergunakan untuk bersuci dan makan. Sementara tangan kiri beliau dipergunakan untuk cebok dan menghilangkan kotoran."* (HR. Abu Dawud dengan sanad yang shahih).

3. Jika ada jamban berada di pemandian yang biasa dipakai untuk mandi atau kolam untuk wudhu, maka bagi orang yang selesai buang air ditekankan untuk menutup pipa saluran air agar bekas-bekas kotoran hilang, kemudian kran bak pemandaian dibuka. Dianjurkan untuk membaca bismillah, karena dalam keadaan seperti itu tempat tersebut tidak hanya dianggap sebagai jamban saja. Tetapi merupakan tempat penampungan air buat berwudhu dan bersuci. Saat sedang wudhu dan sedang mandi yang diwajibkan juga dianjurkan membaca bismillah. Tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa membaca bismillah di tempat tersebut hukumnya makruh, karena ia bukan tempat yang khusus untuk buang air. Oleh karenanya ketahuilah hal itu, dan jangan pedulikan orang yang memberi fatwa selainnya. Sebab itu artinya ia tidak punya pengetahuan tentang tata cara pengambilan hukum.

Wudhu

Kalimat *wudhu* itu diambil dari kalimat *wadha'at* yang berarti bagus dan bersih. Wudhu untuk shalat itu membuat baik dan bersih orang yang berwudhu.

Wudhu itu ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Al-Qur'an, ialah firman Allah *Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* (Al-Maidah: 6)

As-Sunnah, ialah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Allah tidak berkenan menerima shalat orang yang masih menanggung hadats sebelum ia berwudhu."* (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya)

Ijma', ialah tidak adanya perselisihan kaum muslimin tentang masalah ini. Jika memang ada tentu sudah diketahui.

Hukum Wudhu

Wudhu hukumnya wajib bagi seseorang yang sudah akil baligh ketika akan menjalankan shalat, atau ketika akan melakukan sesuatu yang keabsahannya disyaratkan harus berwudhu; seperti shalat, dan thawaf di Ka'bah.

Keutamaan dan Pahala Wudhu

Terdapat banyak hadits yang menerangkan tentang keutamaan wudhu. Antara lain:

1. Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ingat, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang karenanya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan, dan mengangkat beberapa derajat?" Para sahabat menjawab, "Tentu, Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu atas hal-hal yang tidak menyenangkan seperti cuaca amat dingin, sering berjalan kaki ke masjid, dan menunggu shalat setelah melakukan shalat. Itulah ribath."*

   Disebutkan dalam hadits Malik bin Anas, *"...itulah ribath. Itulah ribath"* diulang sebanyak dua kali. (HR. Muslim). Bahkan dalam riwayat At-Tirmidzi kalimat tersebut diulang sebanyak tiga kali.

   Yang dimaksud dengan kalimat tersebut ialah, bahwa orang yang melakukan hal itu dianggap sebagai orang yang menjaga daerah perbatasan negeri Islam, dan selalu bersiap siaga untuk berperang pada jalan Allah. Artinya, ia memperoleh pahala seperti pahala orang tersebut.

2. Bersumber dari Utsman *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang berwudhu dengan baik, niscara dosa-dosanya akan keluar dari jasadnya bahkan juga akan keluar dari bawah kuku-kukunya."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

3. Bersumber dari Tsauban, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Beristiqamahlah dan jangan menghitung-hitung kebaikan yang telah kamu perbuat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya amal kalian yang paling utama ialah shalat. Dan tidak ada yang bisa menjaga wudhu kecuali orang yang beriman."* (HR. Malik, Agmad, Ad-Darami, dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih).

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pada hari kiamat kelak umatku akan dipanggil dalam keadaan bercahaya wajah mereka dan berkilau tangan dan kaki mereka oleh bekas wudhu. Barangsiapa di antara kalian yang sanggup memanjangkan bagian-bagian anggota wudhu yang bercahaya dan berkilau tersebut hendaklah ia lakukan."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ
خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ
يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ
آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ
مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

"Apabila seorang hamba muslim berwudhu, saat membasuh wajahnya keluarlah dari wajahnya semua dosa yang pernah ia upayakan melihat dengan sepasang matanya bersamaan dengan tetes air yang terakhir. Saat membasuh kedua tangannya, keluarlah dari sepasang tangannya semua dosa yang pernah ia upayakan dengan memukulkan sepasang tangannya bersamaan dengan tetes air yang terakhir. Dan saat ia membasuk kedua kakinya, keluarlah dari sepasang kakinya semua dosa yang pernah ia upayakan dengan melangkahkan sepasang

kakinya bersamaan dengan tetes air yang terakhir, sampai akhirnya ia bersih dari semua dosa." (HR. Muslim)

Bersumber dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bersihkanlah jasad-jasad ini, niscaya Allah akan membersihkan kalian. Sesungguhnya setiap hamba yang bermalam dalam keadaan suci, maka ikut bermalam bersamanya malaikat di permukaan pakaian yang sedang ia kenakan. Setiap kali ia menggeliat tengah malam, malaikat itu selalu berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ampunan untuk hamba-Mu ini, karena ia bermalam dalam keadaan suci.'"* (Hadits hasan ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani).

Tata Cara Wudhu yang Sempurna

1. Jika Anda hendak berwudhu, konsentrasikan niat berwudhu dengan cara bahwa Anda berwudhu adalah bertujuan menghilangkan hadats kecil. Kemudian lakukan hal-hal berikut ini, supaya wudhu Anda memenuhi segala kewajiban dan kesunatan secara sempurna.

2. Basuh kedua telapak tangan Anda sebanyak tiga kali seraya membaca *Bismillah Walhamdu Lillah.* Jika Anda sedang berwudhu dari air dalam bejana, jangan masukkan tangan Anda ke dalamnya, kecuali setelah Anda membasuh seperti yang disebutkan tadi.

3. Berkumurlah sebanyak tiga kali dengan sungguh-sungguh. Kecuali kalau Anda sedang berpuasa, karena hal itu dikhawatirkan akan ada air yang masuk ke kekerongkongan Anda, sehingga puasa Anda menjadi batal. Gunakanlah siwak atau sikat. Kalau tidak punya bisa menggunakan jari-jari.

4. Sedotlah air dengan hidung sebanyak tiga kali lalu semburkan sebanyak tiga kali pula, supaya hidung Anda bersih. Kecuali kalau Anda sedang berpuasa, karena hal itu dikhawatirkan akan ada air yang masuk ke kekerongkongan, sehingga puasa Anda menjadi batal. Berkumur dan menyedot air dengan hidung harus menggunakan tangan kanan, sedangkan menyeburkannya dengan tangan kiri.

5. Basuhlah wajah Anda sebanyak tiga kali. Mulai dari bagian atas jidat sampai bagian bawah dagu. Jika Anda punya jenggot yang cuku lebat, Anda harus mengetengahinya, yakni dengan memasukkan jari-jari tangan Anda yang sudah dibasahi dengan air ke celah-celah rambut.

Saat sedang berwudhu bacalah doa *Allahumaghfir li Dzanbi, Wa Wassi' li fi Dari, Wabarik li fi Rizqi* (Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah kuburku, dan berkahilah rizkiku)."

6. Basuhlah sepasang lengan Anda bersama dengan siku sebanyak tiga kali seraya digosok. Yakinkan bahwa air sudah merata. Mulailah dengan yang sebelah kanan. Tengah-tengahilah jari-jari tangan Anda untuk meyakinkan bahwa air sudah sampai secara merata, karena itulah yang disunnatkan.

7. Usaplah seluruh kepala Anda dengan menggunakan sepasang telapak tangan Anda mulai bagian depan kepala sampai bagian belakang, kemudian ulangi dari depan lagi. Usaplah kepala dengan menggunakan sebelah telapak tangan seraya Anda putarkan pada rambut supaya rata. Usaplah bagian depan kepala dengan sebelah telapak tangan, kemudian sempurnakan pada sorban atau peci, bagi wanita pada tutup kepalanya. Jika merasa kesulitan membuka sebagian kepala karena ada uzur atau sakit, Anda cukup mengusap tutup kepala saja, dengan syarat tutup kepala tersebut harus tetap Anda pakai sampai selesai shalat.

8. Setelah mengusap kepala, usaplah sepasang telinga Anda dengan menggunakan air yang baru, atau dengan menggunakan air yang dipakai untuk mengusap kepala kalau memang masih ada. Mengenai tata cara mengusap sepasang telinga ialah, masukkan jari telunjuk Anda untuk diputarkan ke bagian dalam telinga, sementara dalam waktu bersamaan jempol Anda berputar di sekitar telinga bagian luar.

9. Basuhlah sepasang kaki Anda sebanyak tiga kali sembil menggosoknya. Yakinkan bahwa air sudah merata termasuk ke telapak kaki berikut mata kakinya. Tengah-tengahilah jari-jari kaki Anda dengan memasukkan air di celah-celahnya, supaya air bisa merata ke semua permukaan kulit. Mulailah dengan kaki yang sebelah kanan, baru kemudian yang sebelah kiri.

10. Setelah berwudhu bacalah doa *Asyhadu Anla Ilaha Illallah, Wahdahu La Syarika Lah, Wa Asyhadu Anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh. Allahummaj'alni min Al-Tawwabina Waj'alni min Al-Mutathahhirin* (Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah semata yang tidak memiliki sekutu sama sekali, dan aku pun bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba sekaligus rasul utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka bersuci)."

Bacalah pula doa *Subhanaka Allahumma wa Bihamdika, Asyhadu Anla Ilaha Illa Anta, Astaghfiruka wa Atubu Ilaika* (Mahasuci Engkau, ya Allah berikut segala puji-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun kepada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau)."

11. Setelah selesai berwudhu maka shalatlah sebanyak dua rakaat dengan khusyu'. Barangsiapa melakukan hal itu, niscaya Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Inilah yang disebut shalat dua rakaat wudhu, dan hukumnya sunnat.

12. Wudhu harus dilakukan secara maraton. Artinya, jika Anda sudah membasuh salah satu anggota wudhu, maka harus dilanjutkan pada anggota yang berikutnya tanpa menunggu cukup lama. Jika sampai terputus cukup lama menurut ukuran kebiasaan, sebagian ulama berpendapat wudhunya menjadi batal.

13. Wudhu harus dilakukan secara tertib menurut urut-urutan yang telah ditentukan oleh syariat. Jika melanggar ini, maka menurut sebagian ulama wudhunya menjadi batal. Contohnya seperti mengusap kepala dahulu sebelum membasuh wajah, atau membasuh sepasang kaki terlebih dahulu sebelum membasuh lengan atau sebelum mengusap kepala.

Hal-hal yang Diwajibkan dan yang Disunnatkan dalam Wudhu

Hal-hal yang diwajibkan dalam wudhu dengan pengertian apabila ada salah satunya yang ditinggalkan bisa membatalkan wudhu, adalah:

1. Membasuh sekali pada wajah, sepasang lengan, dan sepasang kaki, dengan syarat basuhan tersebut sudah merata ke seluruh anggota, dan mengusap seluruh kepala sekali saja. Tetapi menurut sebagian ulama ahli fiqih, seperempat bagian saja yang diusap sudah dianggap cukup. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat, kurang dari itu saja sudah dianggap cukup. Keempat anggota wudhu tersebut sudah disepakati berdasarkan kesepakatan ulama.

2. Niat di awal wudhu, berdasarkan pendapat yang diunggulkan. Tetapi ada sebagian ulama ahli fiqih yang berpendapat, niat wudhu itu tidak wajib.

3. Tertib dalam membasuh anggota-anggota wudhu, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat, hal ini hanya sunnat, bukan wajib.
4. Berturut-turut atau maraton, seperti yang juga telah dikemukakan sebelumnya. Tetapi juga ada sebagian ulama ahli fiqih yang berpendapat, bahwa hal itu hukumnya sunnat, bukan wajib.
5. Ada sebagian ulama ahli fiqih yang berpendapat, bahwa berkumur dan menyedot air dengan hidung lalu disemburkan itu hukuknya sunat, bukan wajib.
6. Menurut pendapat yang diunggulkan, mengusap sepasang telinga sekali itu lah yang disunnatkan. Sementara menurut para ulama ahli fiqih dari kalangan madzhab Syafi'i, yang disunnatkan ialah mengusap sebanyak tiga kali. Demikian pula dengan mengusap kepala. Tetapi mereka tidak memiliki dalil yang kuat.
7. Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanbali, membaca bismillah pada awal wudhu itu hukumnya wajib. Sementara selain mereka menganggap hal itu hukumnya sunnat.
8. Menurut para ulama ahli fiqih, pekerjaan-pekerjaan wudhu yang lain hukumnya sunnat.

Adapun hal-hal yang sunnat itu terbatas sebagai berikut:

1. Membasuh telapak tangan pada awal wudhu jika keduanya sudah suci. Jika kedua tangan tersebut ada najisnya harus dicuci terlebih dahulu.
2. Membaca bismillah menurut selain para ulama madzhab Hanbali.
3. Mengulang basuhan sampai tiga kali.
4. Berkumur, menyedot air dengan hidung lalu menyemburkannya menurut sebagian besar ulama..
5. Menengah-nengahi jenggot.
6. Menengah-nengahi jari-jari tangan dan kaki.
7. Menyempurnakan usapan kepala menurut ulama yang berpendapat bahwa yang wajib itu hanya sebagian saja.
8. Mengusap sepasang telinga sekali dengan menggunakan air yang baru, atau menggunakan air sisa dari mengusap kepala.



9. Menggosok ketika membasuh anggota-anggota wudhu.

10. Memutarkan telapak tangan yang basah pada seluruh anggota supaya diyakini sudah merata, karena kalau sampai tidak merata bisa membatalkan wudhu.

11. Tidak boros dalam menggunakan air.

12. Membaca doa seperti yang telah dikemukakan di atas setelah berwudhu.

13. Shalat dua rakaat wudhu, seperti yang telah dikemukakan tadi.

Dalil-dalil yang Menunjukkan Atas Apa yang Telah Disebutkan Tentang Wudhu Tadi

1. Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidaklah diterima shalat orang yang menanggung hadats sebelum ia berwudhu."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hadits ini merupakan dalil bahwa wudhu itu merupakan syarat keabsahan shalat.

   Yang dimaksud dengan hadats di sini adalah hadats kecil. Wudhu menjadi batal disebabkan oleh air kencing, kentut, dan lain sebagainya.

2. Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Seandainya aku tidak memberatkan umatku niscaya aku perintahkan mereka untuk menangguhkan shalat Isya' dan untuk bersiwak setiap kali shalat."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

3. Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda, *"Seandainya aku tidak memberatkan terhadap umatku, tentu akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap wudhu."* (HR. Malik, Ahmad, dan An-Nasa'i. Hadits ini dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah, dan dianggap *mu'allaq* oleh Al-Bukhari).

4. Bersumber dari Syuraih bin Hani', ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, "Apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika hendak memasuki rumah?" Ia menjawab, "Bersiwak." (HR. Muslim).

5. Bersumber dari Hudzaifah, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika hendak melakukan shalat tahajjud tengah malam, beliau menggosok giginya dengan siwak." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
6. Bersumber dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلسِّوَاكُ مُطَهَّرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

"Bersiwak itu dapat membersihkan mulut, dan diridhai oleh Tuhan." (Hadits shahih ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Ad-Darami, dan An-Nasa'i).

Bersiwak itu hukumnya sunnat yang sangat ditekankan pada setiap wudhu, setiap shalat, setiap bangun dari tidur, dan setiap hendak masuk rumah. Menurut para ulama ahli fiqih, demikian pula disunnatkan bersiwak setiap kali akan membaca Al-Qur'an, ketika bau mulut berubah tidak sedap, dan bahkan dalam segala keadaan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga bau mulut agar tetap harum, untuk memperkuat gigi, dan untuk melindungi gusi dari penyakit-penyakit yang timbul akibat sisa-sisa makanan yang ada pada mulut. Oleh karena itu seandainya tidak terlalu memberatkan, bersiwak itu hukumnya wajib.

Menurut pendapat yang diunggulkan, bersiwak itu juga ditekankan kepada orang yang sedang berpuasa setelah matahari sudah condong ke arah barat, sebagaimana hal itu juga ditekankan kepada selain orang yang sedang berpuasa.

7. *Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda,* "Sesungguhnya amal itu harus berdasarkan niat, dan sesesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai niatnya...." *(HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

Hadits inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa niat berwudhu itu hukumnya wajib.

Niat itu berarti menuju sesuatu dengan hati Anda. Jadi tujuan Anda harus demi mencari keridhaan Allah, supaya apa yang Anda tuju itu sah, dan Anda pun memperoleh pahala.

Orang yang sedang menanggung hadats berniat wudhu untuk menghilangkan hadats. Dan jika orang yang sedang junub ingin suci, ia harus niat menghilangkan jinabat. Bagi seorang wanita yang selesai mengalami haid, ia berniat untuk suci dari haid.

Bagi orang yang melakukan tayammum ia berniat untuk diperbolehkan shalat, bukan berniat untuk menghilangkan hadats, karena tayammum itu tidak bisa menghilangkan hadats. Demikian pula dengan niat wanita yang mengalami istihadhah, atau niat orang yang selalu mengeluarkan air kencing, atau niat orang yang selalu mengeluarkan kentut, karena hadats yang ada pada mereka itu bersifat permanen alias terjadi terus menerus alias tidak bisa dihilangkan.

Tidak ada riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyatakan bahwa niat wudhu dan juga niat shalat itu harus diucapkan.

8. Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.

"Tidak ada shalat sama sekali bagi orang yang tidak berwudhu, dan tidak ada wudhu sama sekali bagi orang yang tidak menyebut nama Allah." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir*).

9. Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* secara marfu', *"Hai Abu Hurairah, apabila kamu wudhu, bacalah bismillah dan alhamdu lillah. Sesungguhnya jika kamu mau memeliharanya niscaya akan selalu dicatatkan untukmu beberapa kebajikan sampai kamu hadats dari wudhu tersebut."* (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath,* dan dianggap sebagai hadits hasan oleh Al-Haitsami dalam *Al-Mujma'*).

10. Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila kalian mengenakan pakaian, apabila kalian berwudhu. Maka mulailah dengan yang sebelah kanan kalian."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud dengan isnad yang shahih).

11. Bersumber dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

"Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya sebanyak tiga kali, karena sesungguhnya ia tidak sadar di mana tangannya menginap." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Oleh Imam Ahmad bin Hanbal hadits ini dijadikan dalil atas kewajiban membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam sebuah bejana bagi orang yang tidur malam hari. Bahkan menurut Ishak, kewajiban ini juga berlaku bagi orang yang tidur siang hari.

Menurut sebagian besar ulama ahli fiqih, perintah dalam hadits tersebut berkonotasi sunnat, bukan wajib. Karena alasannya tidak jelas.

12. Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila salah seorang kalian berwudhu, hendaklah ia masukkan air pada hidungnya lalu semburkanlah."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

    Kata Imam Al-Baghawi dalam *Syarah Al-Sunnat,* menurut sebagian besar para ulama ahli fiqih, berkumur dan ber*istintsaq* (menyedot air dengan hidung) saat berwudhu maupun saat mandi jinabat itu hukumnya sunnat. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i juga cenderung pada pendapat ini. Tetapi ada juga sementara ulama yang berpendapat bahwa keduanya itu wajib. Ada lagi yang berpendapat, wajib ketika mandi jinabat saja. Ada lagi yang berpendapat, berkumur itu hukumnya sunnat ketika wudhu maupun ketika mandi jinabat. Adapun *istintsaq* dan menyemburkannya itu sama-sama wajib, baik ketika wudhu maupun ketika mandi.

13. Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata , *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu masing-masing sekali. Beliau tidak pernah menambahinya."* (HR. Al-Bukhari). Maksudnya, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam membasuh setiap anggota wudhu itu hanya cukup sekali saja, dan itulah yang wajib.

    Disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari,* "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu masing-masing dua kali dua kali." Kali yang pertama hukumnya wajib, dan kali yang kedua hukumnya sunnat.

    Disebutkan dalam *Shahih Muslim,* "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu masing-masing tiga kali tiga kali." Seorang yang berwudhu tidak boleh membasuh atau mengusap anggota-anggota



wudhu masing-masing lebih dari tiga kali. Jika itu ia lakukan berarti ia berbuat bid'ah.

14. Bersumber dari Anas ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat berwudhu beliau mencedok segenggam air lalu beliau usapkan pada bagian bawah langit-langit mulut kemudian beliau gunakan untuk menengah-nengahi jenggotnya. Beliau bersabda, *"Beginilah yang diperintahkan oleh Tuhanku."* (HR. Abu Dawud dan dianggap shahih oleh Al-Albani).

15. Bersumber dari Laqith bin Zhairah, ia mengatakan, aku pernah pernah berkata, "Wahai Rasulullah, tolong beritahu aku tentang wudhu." Beliau bersabda, *"Sempurnakanlah wudhu, Tengah-tengahilah di antara jari-jari (tangan dan kaki). Dan sungguh-sungguhlah dalam beristintsaq, kecuali jika kamu sedang berpuasa."* (Hadits shahih Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i).

16. Bersumber dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, *"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wudhu dengan mengusap ubun-ubun, khuf, dan sorban."* (HR. Muslim).

17. Bersumber dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap kepala dan sepasang telinganya, yang bagian dalam dengan menggunakan sepasang jari telunjuk dan yang bagian luar dengan menggunakan sepasang ibu jarinya." (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan dan shahih).

18. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim sesungguhnya dikatakan kepada Abdullah bin Zaid bin Ashim, "Berwudhulah untuk kami seperti wudhu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* "Maka ia minta air satu bejana, lalu menuangkannya pada kedua tangannya kemudian membasuhnya tiga kali. Setelah itu ia memasukkan tangannya lalu mengeluarkannya, berkumur dan menyedot air ke hidung dari satu telapak tangan. Ia mengerjakan itu tiga kali. Sesudah itu memasukkan tangannya lalu mengeluarkannya dan membasuh kedua tangannya sampai siku dua kali dua kali. Kemudian memasukkan tangannya lalu mengeluarkannya dan mengusap kepalanya, ia mengusapkan kedua tangannya ke depan lalu ke belakang. Setelah itu membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, kemudian berkata, "Demikianlah wudhu Rasulullah." Dalam riwayat lain disebutkan, "Ia mengusapkan tangannya ke depan lalu ke belakang. Ia memulai dari kepala bagian depan lalu menjalankan kedua tangannya ke tengkuknya kemudian

mengembalikannya lagi sampai ke tempat semula, setelah itu ia membasuh kakinya."

Hadits ini merupakan dalil bahwa membasuh sebagian anggota wudhu sebanyak dua kali dan sebagian yang lain sebanyak tiga kali itu hukumnya boleh.

19. Ada beberapa orang yang buru-buru dalam berwudhu, sehingga tumit mereka tidak sempat terkena air. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siksa neraka bagi pemilik tumit."* (HR. Muslim).

20. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengajarkan wudhu kepada para sahabat. Beliau bersabda, *"Demikianlah wudhu yang benar. Barangsiapa menambahinya berarti ia berbuat jahat dan aniaya."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i).

21. Disebutkan sebuah hadits yang dianggap shahih oleh Al-Albani, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* punya selembar kain butut yang biasa beliau pergunakan setelah wudhu." (HR. At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Sementara sebagian besar ulama ahli hadits menganggapnya sebagai hadits shahih).

22. Bersumber dari Anas, ia berkata, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seseorang yang pada telapak kakinya ada bagian sekecil kuku yang belum sempat terkena air. Beliau bersabda, "Ulangi lagi. Perbaikilah wudhumu."* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).

23. Bersumber dari Amr bin Amir ia berkata, aku pernah mendengar Anas mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berwudhu setiap kali akan menunaikan shalat." Aku bertanya, lalu apa yang Anda lakukan? Anas menjawab, "Salah seorang kami sudah cukup dengan satu kali wudhu, asalkan belum batal." (HR. Al-Bukhari).

24. Bersumber dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, sesungguhnya pada hari peristiwa penaklukan kota Makkah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat beberapa kali dengan satu kali wudhu, dan beliau mengusap sepasang *khuf*nya." (HR. Muslim).

Kedua hadits terakhir tadi menunjukkan bahwa sunnah hukumnya wudhu lagi setelah wudhu. Dan boleh hukumnya seseorang shalat beberapa kali dengan hanya satu kali wudhu saja.

25. Bersumber dari Umar *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Siapa saja di antara kalian yang setelah berwudhu lalu membaca doa Asyhadu Anla Ilaha Illallah Wahdahu La Syarika Lah, wa Asyhadu Anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh. Allahummaj'alni min Al-Tawwabina Waj'alni min Al-Mutathahhirin (Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata yang tidak memiliki sekutu sama sekali, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul utusan-Nya. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri), niscaya akan dibukakan untuknya kedelapan pintu surga, dan ia boleh masuk dari pintu mana yang ia suka." (HR. Muslim hanya sampai pada kalimat *dan rasul utusannya.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berikut dengan tambahannya).

26. Bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"...barangsiapa yang setelah berwudhu membaca doa Subhanaka Allahumma Wa Bihamdika, Asyhadu Anla Ilaha Illa Anta, Astaghfiruka Wa Atubu Ilaika (Aku mohon ampunan-Mu, ya Allah dan segala puji milik-Mu. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu), niscaya hal itu ditulis dalam kulit dan dicetak, lalu tidak akan rusak sampai hari kiamat nanti."* (HR. Ath-Thabarani, An-Nasa'i, dan Al-Hakim. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani).

Sebuah Catatan: Dari hadits-hadits yang disebutkan tadi diketahui bahwa di dalam wudhu itu tidak ada dzikir-dzikir dan doa selain membaca bismillah pada permulaannya, serta doa sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Jadi tidak ada alasan untuk memaksakan doa-doa lain di tengah-tengah wudhu atau pada setiap membasuh atau mengusap anggota wudhu yang tidak ada dasarnya sama sekali, karena hal itu sama saja dengan bid'ah.

Adapun shalat dua rakaat setelah wudhu memang ada beberapa dalil yang menunjukkan atas hal itu seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru semesta alam.

Catatan-catatan Penting

1. Ada sebagian orang yang tengah berpuasa apabila hendak berkumur atau ber*istintsaq* baik ketika wudhu maupun mandi jinabat, mereka cukup membasahi bibir dan hidungnya saja, tanpa memasukkan air padanya. Ini jelas termasuk bid'ah yang bersumber dari godaan setan.

Soalnya baik Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga para sahabat tidak pernah melakukan seperti itu. Mereka tetap berkumur dan ber*istintsaq* seperti biasa tanpa berlebih-lebihan.

2. Ada pula sementara orang yang ketika berkumur di tengah-tengah puasa terus meludah sampai ia memasuki masjid karena mengira menelan air liur setelah berkumur itu dapat membatalkan puasanya. Ini jelas keliru dan merupakan pemahaman yang tidak ada dasarnya sama sekali. Sebenarnya setelah berkumur ia cukup meludah satu kali saja, kemudian berhenti dan meninggalkan was-was seperti itu.

3. Sesungguhnya benda apa saja yang menghalangi air menembus setiap anggota tubuh yang harus dibasuh ketika wudhu maupun ketika mandi jinabat, itu dapat membatalkan pembasuhan, dan kalau pembasuhan wudhu batal sudah barang tentu wudhunya juga batal. Demikian pula mandinya. Benda itu contohnya seperti adonan roti, lilin, pati atau tepung, lem, getah, dan lain sebagainya. Bagi orang yang akan berwudhu atau mandi ia harus membersihkan benda-benda seperti itu terlebih dahulu sebelum wudhu atau sebelum mandi. Hal seperti itu seringkali dialami oleh banyak orang, bahkan terkadang susah untuk dihindari. Oleh karena itu jika ada orang yang mengalami masalah ini dan sulit menghilangkannya, maka hal itu dianggap sebagai uzur yang dimaafkan oleh Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya.

Mengusap *Khuf* dan Kaos Kaki

Khuf, ialah semacam sepatu terbuat dari kulit yang tingginya mencapai bagian atas mata kaki.

Kaos kaki yang patut diusap ialah yang terbuat dari bahan tenunan apa saja yang tebal, bukan yang tipis.

Terdapat banyak dalil yang menunjukkan boleh hukumnya bagi seseorang mengusap *khuf* saat wudhu, sebagai gantinya kaki, baik ia sedang bepergian (musafir) atau tidak sedang bepergian alias di rumah saja, baik ia laki-laki maupun wanita, baik karena ada alasan seperti udara yang terlalu dingin dan lain sebagainya, atau tidak ada alasan sama sekali.

Batas waktu mengusap *khuf* bagi orang yang sedang tidak bepergian atau lazim disebut *muqim*, adalah sehari semalam. Sementara bagi orang yang sedang bepergian atau *musafir* adalah tiga hari tiga malam.

Menurut sebagian ulama ahli fiqih, batas waktu dimulai dari pertama kali seseorang mengusap *khuf*. Misalkan ia memakai *khuf* atau kaos kaki sesudah wudhu untuk shalat Shubuh, tetapi ia baru mengusapnya untuk shalat Zhuhur, maka batas waktu pertama yang dihitung ialah mulai shalat Zhuhur, dan batas akhir waktunya adalah sesudah fajar hari berikutnya. Begitu seterusnya. Tetapi ada sementara ulama ahli fiqih yang berpendapat, bahwa batas waktunya dihitung mulai dari awal ia menanggung hadats sesudah mengusap *khuf*.

Mengusap *khuf* ini hanya boleh bagi orang yang sudah dalam keadaan suci setelah berwudhu, atau setelah mandi jinabat, sebelum terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu.

Yang diusap ialah bagian luar *khuf* atau kaos kaki. Caranya, orang yang berwudhu membasahi telapak tangannya dengan air terlebih dahulu. Lalu dengan tangan kanan ia mulai mengusap *khuf* atau kaos kaki yang sebelah kanan dimulai dari bagian jari-jari hingga betis. Demikian pula dengan yang sebelah kiri. Yang diusap cukup bagian luar saja. Ada pula sementara ulama ahli fiqih yang berpendapat, sebaiknya yang diusap juga bagian bawah. Di antara yang berpendapat demikian ini adalah Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

Hal-hal yang dapat membatalkan usapan itu ada empat:

1. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu.
2. Berakhirnya batas waktu mengusap yang telah ditentukan.
3. Melepaskan *khuf* atau kaos kaki.
4. Jika terjadi hal-hal yang mewajibkan mandi.

Apabila batas waktunya sudah berakhir, atau *khuf*nya terlepas di tengah-tengah batas waktunya, maka ia harus membasuh kakinya. Menurut sebagian besar ulama seperti Ats-Tsauri dan beberapa ulama dari kalangan madzhab Hanafi, jika masih punya wudhu ia cukup membasuh kedua kakinya. Salah satu versi pendapat paling shahih Asy-Syafi'i juga menyatakan seperti itu. Tetapi juga ada sebagian ulama ahli fiqih yang berpendapat, bahwa orang yang bersangkutan harus mulai wudhu lagi. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishak, dan Ibnu Abu Laila.

Dalil-dalil Yang Menunjukkan Atas Mengusap *Khuf*

1. Bersumber dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Aku bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ketika beliau hendak berwudhu, aku mengulurkan tanganku untuk membantu melepaskan *khuf*nya. Tetapi beliau bersabda, *"Biarkan saja, karna aku memakainya sudah suci." Beliau lalu mengusapnya."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

2. Bersumber dari Ali *Radhiyallahu Anhu* sesunguhnya, ia berkata, "Seandainya agama itu berdasarkan akal, sudah barang tentu mengusap *khuf* bagian bawah itu lebih baik daripada mengusap bagian atasnya. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap bagian luar *khuf*nya." (HR. Abu Dawud dengan isnad yang hasan).

3. Bersumber dari Shafwan bin Ussal, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh kami apabila sedang bepergian untuk tidak melepas *khuf* selama tiga hari tiga malam, kecuali karena jinabat. Bukan karena buang air besar, atau buang air kecil, atau tidur." (HR. An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah yang menganggap hadits ini shahih).

   Hadits tadi merupakan dalil bahwa batas waktu mengusap *khuf* bagi musafir itu selama tiga hari tiga malam, dan bahwa mengusap *khuf* itu khusus menyangkut wudhu, bukan mandi.

   Perintah dalam hadits tadi merupakan dalil atas anjuran memanfaatkan kemurahan atau keringanan tersebut.

4. Bersumber dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menentukan tiga hari tiga malam bagi musafir, dan sehari semalam bagi yang tidak musafir."* (HR. Muslim).

5. Bersumber dari Tsauban, ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberangkatkan pasukan. Beliau menyuruh mereka untuk mengusap khuf mereka."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim yang menganggapnya sebagai hadits shahih).

   Perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini karena mereka akan diterpa oleh udara yang cukup dingin, seperti yang diterangkan dalam riwayat Abu Dawud.

   Mengusap sorban karena ada uzur itu hukumnya boleh, dengan syarat asal ia ketika memakainya sudah suci sama seperti *khuf*, dan sorban itu

harus tetap ada di kepala. Melepaskannya akan membatalkan usapan. Ini menurut pendapat yang cenderung hati-hati, Ibnul Qayyim juga berpendapat, boleh hukumnya mengusap sorban tanpa ada uzur.

Menurut Imam Al-Baghawi, *khuf* yang boleh diusap haruslah *khuf* yang menutupi kaki sampai ke mata kakinya. Jika ada yang robek tepat pada bagian yang harus dibasuh sehingga kelihatan, menurut sebagian ulama *khuf* seperti itu tidak boleh diusap. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Namun ada sebagian ulama yang memperbolehkannya, kendatipun sobeknya agak lebar. Yang penting masih kuat untuk digunakan berjalan. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Bahkan menurut para ulama dari kalangan madzhab Hanafi, boleh saja mengusap *khuf* yang sobek kurang kira-kira dari tiga jari. [2]

Gip, Kain Perban, dan Anggota Tubuh yang Berbahaya Kalau Dibasuh

Jika seseorang ingin wudhu atau mandi, tetapi ia memakai gip pada salah satu anggota tubuhnya yang mengalami patah tulang, maka ia harus mengusap gipnya dengan syarat gipnya tidak boleh lebih dari yang diperlukan.

Dan jika ia menderita luka pada bagian tubuh yang harus diikat dengan kain perban, lalu jika kain perban tersebut dilepas untuk membasuh lukanya bisa membahayakan, maka ia boleh mengusap kain perbannya saja, dengan syarat asalkan kain perbannya juga tidak boleh lebih dari yang diperlukan. Jika sampai lebih maka wudhunya batal, karena hal itu bisa menghalangi tembusnya air pada anggota wudhu yang harus dibasuh dengan air.

Tentang anggota wudhu yang berbahaya jika dibasuh, bukan diusap, maka sebagai ganti dibasuh boleh hanya diusap. Dan jika diusap dengan menggunakan air bisa berbahaya, maka sebagai gantinya boleh menggunakan benda-benda lain seperti kain perban, kapas, dan lain sebagainya.

Begitu lukanya sembuh maka batallah pengusapan. Begitu pula jika gip atau kain perbannya jatuh. Selanjutnya bagian yang terluka harus dibasuh, asalkan hal itu tidak membahayakan. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Al-Baqarah: 286)

Disebutkan dalam sebuah hadits shanih, *"Apabila aku perintahkan sesuatu pada kalian maka kerjakanlah menurut kemampuan kalian."*

Hal ini disamakan dengan mengusap kain sorban penutup kepala dengan alasan udara yang terlalu dingin, sehingga tidak perlu mengusap kepala.

Kenapa Anda Harus Berwudhu?

Sesungguhnya wudhu itu harus dilakukan bagi orang yang hendak menunaikan shalat fardhu atau shalat sunnat, termasuk shalat jenazah, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* (Al-Maidah: 6)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Allah tidak berkenan menerima shalat orang yang punya hadats sebelum ia berwudhu."* (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya).

Menurut sebagian besar ulama ahli fiqih, wudhu juga harus dilakukan untuk keperluan thawaf di Ka'bah, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Thawaf di Ka'bah itu sama dengan shalat. Hanya saja Allah menghalalkan berbicara saat sedang thawaf. Barangsiapa yang harus berbicara hendaklah ia berbicara yang baik-baik saja."* (HR. Ad-Darami, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Katanya, hadits ini isnadnya shahih, dan tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikian pula hadits ini juga dinilai shahih oleh Ibnu Sakan, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban).

Menurut ulama ahli fiqih dari kalangan madzhab Hanafi dan madzhab Zhahiriyah, wudhu ketika akan thawaf itu hukumnya tidak wajib. Soalnya mereka memang tidak menemukan dalil yang tegas mengenai masalah ini.

Adapun wudhu untuk menyentuh mushaf, menurut sebagian besar ulama ahli fiqih hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan."* (Al-Waqi'ah: 79)

Dan juga berdasarkan hadits Amr bin Hazm, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berkirim surat kepadanya yang isinya "Yang Boleh Menyentuh Al-Qur'an Hanyalah Orang Yang Suci."

Sementara ada sebagian ulama ahli fiqih yang berpendapat, bahwa wudhu untuk menyentuh Al-Qur'an itu hukumnya sunnat, bukan wajib. Alasan mereka, karena ayat tadi bukan merupakan nash dalam masalah ini, dan karena hadits Amr bin Hazm mengundang kontroversial dari banyak ulama. Di antara mereka ada yang menganggapnya hadits dha'if, dan ada pula yang menganggapnya hadits shahih. Bahkan Ibnu Abdul Barr mengatakan, "Hadits ini mirip hadits mutawatir, karena sudah diterima oleh banyak orang." Lagi pula kalimat *orang yang suci* ini mengundang berbagai macam penafsiran yang berbeda-beda. Maksudnya, bisa diartikan suci dari hadats besar, atau suci dari hadats kecil, atau suci dari kekufuran, atau suci dari najis. Untuk berhati-hati dalam masalah ini sebaiknya dikatakan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang berwudhu. Tetapi ini tidak bersifat mutlak.

Dianjurkan berwudhu bagi orang yang akan membaca Al-Qur'an, atau bagi orang junub yang hendak berangkat tidur, atau bagi orang junub yang hendak makan, atau minum, atau menggauli isterinya kembali. Hal itu berdasarkan beberapa dalil. Juga dianjurkan berwudhu ketika akan berdzikir kepada Allah *Ta'ala*.

Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Wudhu Menjadi Batal Disebabkan Hal-hal Sebagai Berikut

1. Segala sesuatu yang keluar dari saluran air kecil atau dari saluran air besar. Ini mencakup air kencing, madzi, wadi, mani atau sperma, kentut, dan tinja. Wudhu juga menjadi batal oleh keluarnya darah istihadhah.

2. Segala sesuatu yang menghilangkan atau mendominasi akal. Contohnya seperti tidur berat, gila, pingsan, mabuk, dan terbius oleh obat-obatan.

3. Menyentuh dzakar tanpa ada sekat. Tetapi ada sebagian ulama ahli fiqih yang berpendapat, bahwa hal ini hukumnya tidak membatalkan wudhu.

4. Menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa ada sekat. Demikian menurut sebagian ulama ahli fiqih. Sementara menurut sebagian ulama ahli fiqih yang lain, hal itu tidak membatalkan wudhu. Dan inilah pendapat yang diunggulkan, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti ketika mengemukakan dalil-dalilnya.

5. Memakan daging unta, berdasarkan dalil yang kuat. Ada sementara ulama ahli fiqih yang berpendapat, bahwa dalam keadaan seperti itu orang hanya dianjurkan untuk wudhu, bukan diwajibkan.

Sedangkan muntah-muntahan, darah yang keluar dari hidung, dan darah yang keluar dari tubuh manusia, semua itu tidak membatalkan wudhu, karena tidak adanya dalil kuat yang menunjukkan hal itu.

Dalil-dalil atas Hal Tersebut

Mengenai dalil kewajiban berwudhu karena mengeluarkan air kencing, atau madzi, atau wadi, atau mani atau tinja, sudah dikemukakan dalam pembicaraan tentang najis sebelumnya.

Adapun dalil kewajiban wudhu karena kentut ialah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

"Apabila salah seorang kalian merasakan sesuatu dalam perutnya lalu ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar darinya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid sebelum ia mendengar suara atau mencium bau." (HR. Muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa seseorang yang merasa ragu-ragu tentang keluarnya kentut, ia tidak perlu terpengaruh dan tidak perlu wudhu oleh keraguannya tersebut. Ia baru disuruh wudhu lagi jika merasa yakin mengeluarkan kentut.

Mengenai menyentuh bagian pucuk dzakar bagi laki-laki, ada dua hadits shahih yang menerangkan.

Pertama, hadits Busrah sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila salah seorang kalian menyentuh dzakarnya, hendaklah ia berwudhu."* (HR. Malik, Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya. Hadits ini shahih. Kata Al-Bukhari, inilah hadits paling shahih dalam bab ini).

Kedua, hadits Thalq bin Ali sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh

dzakarnya, lalu beliau bersabda, *"Bukankah itu hanya segumpal atau sepotong daging?"* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya). Menurut Ibnu Al-Madini guru Al-Bukhari, hadits ini lebih kuat daripada haditsnya Busrah tadi.

Sebagian ulama mencoba mengkompromikan kedua hadits tersebut. Hadits yang pertama berkonotasi sunnat. Sementara hadits kedua adalah seperti pendapat para ulama dari kalangan madzhab Hanafi.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa menyentuh dzakar itu termasuk yang mewajibkan wudhu ialah Al-Auza'i, Ahmad, Ishak, Asy-Syafi'i, dan lainnya.

Dan di antara ulama yang berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan wudhu ialah Hasan Al-Bashri, Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, dan lainnya.

Kemudian di antara sesama ulama yang berpendapat bahwa menyentuh dzakar tanpa ada sekat itu termasuk yang mewajibkan wudhu, ada yang mengatakan, "Barangsiapa menyentuh dzakar orang lain hendaklah ia berwudhu." Hal itu berdasarkan hadits, *"Wudhu itu karena menyentuh dzakar,"* yang bersifat umum. Tetapi penafsiran ini mengundang komentar dari ulama lain.

Ada pula sebagian mereka yang berpendapat, jika seorang wanita menyentuh kemaluannya ia wajib wudhu. Mereka berdasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah ia berkata, "Apabila seorang wanita menyentuh kemaluannya ia berwudhu." Tetapi seperti yang Anda ketahui, hadits ini *mauquf* pada Aisyah.

Dan juga berdasarkan hadits Ummu Habibah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, *"Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudhu."* (HR. Ibnu Majah, dan Al-Atsram. Hadits ini dianggap shahih oleh Ahmad dan Abu Zar'ah). Menurut Ibnu Sakan, sepengetahuan saya, hadits ini tidak punya ilat. Hadits yang sama diriwayatkan dari Busrah. Kalimat *Barangsiapa* ini bisa diartikan laki-laki dan juga perempuan. Dan kalimat *kemaluan* itu bisa diartikan kemaluan milik laki-laki maupun perempuan.

Mengenai kewajiban wudhu karena memakan daging unta, dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jabir bin Samurah, sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah kami wudhu karena makan daging kambing?" Beliau menjawab, "Kalau mau wudhulah, dan kalau mau kamu tidak usah wudhu." Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah kamu harus wudhu karena memakan daging onta?"Beliau menjawab, "Ya." Lelaki itu lalu wudhu karena memakan daging unta."

Yang berpendapat bahwa makan daging unta itu dapat membatalkan wudhu ialah Imam Ahmad, Ishak, Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, dan beberapa ulama ahli hadits. Menurut Asy-Syafi'i, apabila hadits yang menyinggung tentang daging unta itu shahih, itulah yang aku jadikan dasar pendapatku." Kata Al-Baihaqi, "Dalam masalah ini ada dua hadits shahih."

Sebagian besar ulama ahli fiqih berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *wudhu* dalam hadits tadi ialah membasuh tangan dan mulut demi kebersihan.

Ada pula sebagian ulama ahli fiqih yang lain berpendapat, bahwa perintah dalam hadits tadi adalah perintah sunnat, bukan wajib.

Sedangkan wudhu karena menyentuh perempuan yang bukan mahram, menurut pendapat yang diunggulkan bukan merupakan kewajiban, berdasarkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha,* "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mencium seorang isterinya kemudian keluar untuk menunaikan shalat tanpa wudhu terlebih dahulu." (Hadits shahih ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, dan yang lain). Hadits ini juga diperkuat oleh hadits Aisyah lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa ia pernah tiduran di kiblat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ketika sujud, beliau merabanya lalu Aisyah balas memegang kaki beliau. Dan ketika beliau hendak berdiri Aisyah melepaskan pegangannya. Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, sesungguhnya Aisyah menyentuh telapak kaki Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang shalat di masjid.

Makna firman Allah "*.. atau kamu menyentuh wanita*" menurut Ali dan Abbas, adalah menyetubuhi isteri. Jadi menurut pendapat yang diunggulkan, menyentuh wanita itu hukumnya tidak membatalkan wudhu.

Ada beberapa ulama ahli fiqih yang mengambil jalan tengah dalam masalah ini. Menurut mereka, apabila menyentuh wanita dengan syahwat, maka wudhunya batal. Begitu sebaliknya.



Mengenai tidur, dijelaskan oleh hadits Shafwan bin Assal ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh kami apabila sedang bepergian untuk tidak melepaskan *khuf* kami selama tiga hari tiga malam, kecuali karena jinabat, bukan karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur."

Maksudnya, mereka tetap boleh mengusap *khuf* ketika wudhu lagi yang disebabkan karena buang air besar, atau buang air kecil, atau tidur. Ini menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Adapun jinabat itu mewajibkan mandi, dan untuk mandi jinabat tidak boleh mengusap *khuf*.

Bersumber dari Ali, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tali dubur itu sepasang mata. Barangsiapa yang tidur hendaklah berwudhu."* (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Albani dalam *Al-Misykat*).

Bersumber dari Anas, ia berkata, "Beberapa orang sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang menunggu shalat Isya' sampai kepala mereka sama miring. Kemudian mereka melakukan shalat tanpa wudhu terlebih dahulu." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Tentang masalah tidur ini ada delapan pendapat di kalangan para ulama ahli fiqih, seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syaukani, Ash-Shan'ani, dan lainnya. Menurut pendapat yang diunggulkan oleh sebagian besar ulama ahli fiqih dan yang didukung oleh beberapa dalil, bahwa tidur yang sampai membatalkan wudhu adalah tidur berat, dan tidur dalam posisi yang memudahkan keluarnya kentut; contohnya seperti tidur dengan posisi miring, dan tidur dalam posisi setengah duduk. Posisi tidur seperti itu memudahkan keluarnya kentut, dan kentut itulah yang membatalkan wudhu, seperti yang dijelaskan dalam hadits Ali *Radhiyallahu Anhu.*

Menurut Imam Asy-Syafi'i, tidur itu membatalkan wudhu, kecuali dalam posisi duduk.

Menurut Imam Malik dan Az-Zuhri, tidur yang ringan itu tidak membatalkan wudhu.

Adapun hukum wajib wudhu karena tersengat api itu sudah di*nasakh*. Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* berkata, *"Dua perkara terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ialah tidak perlu wudhu karena tersengat api."* (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi dengan isnad yang shahih).

Mengenai muntah-muntahan dan darah yang keluar dari hidung, dalil yang menyatakan bahwa hal itu dapat membatalkan wudhu ialah hadits Aisyah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Barangsiapa yang terkena muntah-muntahan, atau darah yang keluar dari hidung, atau busa yang keluar dari kerongkongan yang memenuhi mulut, atau madzi, hendaklah berwudhu." (HR. Ibnu Majah)

Hadits inilah yang dibuat pegangan oleh para ulama dari kalangan madzhab Hanafi. Sedangkan ulama-ulama lain tidak menjadikannya sebagai dasar, karena dianggap dha'if oleh Imam Ahmad dan lainnya. Pada dasarnya, hal itu tidak membatalkan wudhu. Jika ada yang menganggap membatalkan wudhu, hal itu harus berdasarkan dalil yang kuat.

Berkaitan dengan darah yang keluar dari hidung, menurut pendapat yang diunggulkan, darah yang keluar dari tubuh itu tidak ada satu pun dalil shahih yang menyatakan bahwa hal itu membatalkan wudhu. Buktinya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa berbekam dan beliau tidak berwudhu, seperti yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni yang menganggapnya sebagai hadits dha'if.

Tentang wudhu karena membawa mayat, Ash-Shan'ani dalam kitab *Subul As-Salam* mengatakan, "Saya tidak pernah tahu seorang mengatakan, bahwa membawa mayat itu mewajibkan wudhu." Menurutnya, barangsiapa yang membawa mayat langsung dengan tangannya, ia dianjurkan untuk membasuh tangannya, berdasarkan hadits yang menyatakan, "*...Barangsiapa yang membawa mayat hendaklah berwudhu.*" (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i). Tetapi menurut sebagian besar ulama, hadits ini dha'if.

Tayammum

Menurut pengertian bahasa, tayammum itu berarti maksud atau tujuan. Sedang menurut pengertian syariat, tayammum berarti menuju ke pasir untuk mengusap wajah dan sepasang tangan dengan niat agar diperbolehkan melakukan shalat.

Tayammum ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ ﴿٦﴾ [المائدة:٦]

"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih): sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." (Al-Maidah: 6)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan sesuatu yang mensucikan."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Tidak ada seorang pun yang tidak menyetujui tayammum. Bahkan semua sepakat.

Para ulama berselisih pendapat, apakah tayammum itu kemurahan ataukah *azimah*? Sebagian ulama ahli fiqih mengatakan, "Ketika tidak ada air, tayammum itu *azimah*. Tetapi demi uzur tayammum adalah kemurahan." Ini merupakan penjelasan yang sangat bagus.

Rahmat Allah Kepada Hamba-hamba-Nya dalam Pelaksanaan Hukum

Adalah karunia Allah *Ta'ala* atas umat Islam jika mereka tidak dibebani hal-hal yang memberatkan dalam segala sesuatu. Tetapi Allah justru memberikan berbagai keringanan serta kemudahan kepada mereka. Hal itu tampak jelas sekali bagi setiap muslim. Tidak ada satu pun beban dan perintah-perintah syariat yang pelaksanaannya memberatkan seseorang. Tetapi yang Anda lihat justru mencerminkan rahmat Allah. Contohnya seperti shalat yang tidak diwajibkan atas wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, atau puasa atas orang yang menderita sakit, atau haji atas orang yang memang belum mampu, atau berperang atas orang yang sakit, orang yang pincang, orang yang lemah, orang yang buta,

dan lain sebagainya. Allah juga meringankan beban sampai pada tingkat menurut kemampuan. Contohnya seperti orang yang tidak kuat melakukan shalat dalam posisi berdiri, ia boleh melakukannya dalam posisi duduk. Jika tidak kuat duduk, ia boleh melakukannya dalam posisi berbaring dengan memberikan isyarat. Seorang yang sedang dalam bepergian atau musafir diperbolehkan meng*qashar* dan men*jama'* shalat. Bahkan ia diperbolehkan berbuka pada bulan Ramadhan, dan membayarnya pada hari yang lain. Begitu seterusnya. Dalam hal ini Allah *Ta'ala* berfirman, *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."* (Al-Baqarah: 185)

Allah *Ta'ala* juga berfirman, *"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah."* (An-Nisa': 28)

Hal itu bisa Anda dapati dalam banyak beban-beban syariat.

Salah satu contohnya adalah tayammum, yakni memanfaatkan debu untuk diusapkan pada wajah dan sepasang telapak tangan sebagai gantinya wudhu, dan juga sebagai gantinya mandi jinabat jika ada alasan-alasan yang sah.

Berikut adalah penjelasannya.

Alasan-alasan yang Membolehkan Tayammum

Seorang yang hendak berwudhu atau mandi jinabat, ia dibolehkan tayammum kalau memang ada salah satu di antara alasan-alasan sebagai berikut:

1. Apabila seseorang tidak menemukan air yang akan digunakan untuk berwudhu atau untuk mandi jinabat, atau mandi dari haid, atau mandi dari nifas.

   Hal ini berlaku bagi orang yang memang tidak menemukan air sama sekali, atau ia menemukannya tetapi air tersebut sangat dibutuhkan buat keperluan minum sehari-hari, atau buat keperluan minum orang lain atau binatang, atau dibutuhkan untuk membuat adonan, atau untuk masak, dan lain sebagainya. Demikian pula air tersebut hanya sedikit sehingga tidak cukup buat wudhu maupun buat mandi jinabat.

   Idealnya ia harus yakin tidak ada air di tempat tinggalnya, atau di tempat yang terbilang dekat sehingga untuk ke sana ia tidak perlu bersusah payah.

2. Apabila ia menemukan air tetapi ia tidak berdaya menggunakannya; mungkin karena ia sedang menderita luka-luka yang kalau terkena air bisa berbahaya, atau ia sedang alergi pada air, atau ia khawatir penyakitnya semakin parah, atau ia khawatir terlambat sembuh, atau airnya terlalu dingin sehingga ia tidak tahan menggunakannya buat mandi sementara ia juga tidak punya alat untuk memanaskannya, dan lain sebagainya. Demikian pula kalau misalnya air itu berada di sebuah sumur, tetapi ia tidak sanggup pergi ke sana karena sedang dihadang oleh musuh baik berupa manusia atau binatang; seperti serigala, anjing gila, dan lain sebagainya. Atau ia tidak mendapatkan timba atau tali yang akan digunakan untuk mengambil air dari sumur tersebut. Semua itu sama halnya ia menemukan air tetapi tidak berdaya menggunakannya. Contoh lain lagi seperti misalnya, kalau ia harus pergi mencari air maka dikhawatirkan hartanya bisa hilang atau rusak, atau dikhawatirkan ia bisa merugikan orang lain, dan lain sebagainya.

   Ia tidak boleh menunggu sampai waktu shalat akan berakhir dengan harapan barangkali akan menemukan air, karena tidak ada dalil sama sekali yang memperbolehkan hal itu. Jika seseorang menemukan air yang tidak cukup digunakan buat wudhu atau mandi jinabat, menurut pendapat yang diunggulkan ia harus menggunakannya dan sisanya adalah tayammum.

3. Sebagian ulama ahli fiqih memperbolehkan tayammum bagi seseorang yang khawatir terlambat melakukan shalat jika ia harus wudhu atau mandi terlebih dahulu. Dalam hal ini ia boleh tayammum dan shalat dengan menggunakan tayammum tersebut, tanpa perlu mengulangi shalatnya. Bahkan ulama-ulama ahli fiqih dari kalangan madzhab Hanafi memperbolehkan tayammum bagi seseorang yang khawatir terlambat melakukan shalat jenazah, atau shalat 'Id, seandainya ia harus wudhu atau mandi terlebih dahulu.

Tata Cara Tayammum

Praktik tayammum itu sangat mudah. Jika Anda ingin tayammum, pertama-tama mantapkan niat terlebih dahulu bahwa Anda melakukan tayammum agar diperbolehkan menjalankan shalat. Selanjutnya sambil membaca *bismillah* tepukkan kedua telapak tangan Anda pada debu atau pasir yang suci atau jenis-jenis tanah lainnya. Kemudian kibas-kibaskanlah debu dengan cara meniupnya, atau dengan menggerak-gerakkan telapak

tangan. Kemudian usapkan telapak tangan Anda pada wajah secara merata, lalu usaplah tangan kanan sampai batas pergelangan dengan tangan kiri, dan usaplah tangan kiri juga sampai batas pergelengan dengan tangan kanan. Anda boleh mengusap telapak tangan terlebih dahulu sebelum wajah, dan itu tidak makruh hukumnya.

Inilah pendapat yang diunggulkan dan yang paling shahih dalam masalah ini. Dengan tayammum seseorang bisa melakukan apa saja, seperti halnya kalau ia sudah berwudhu atau sudah mandi. Jadi tayammum itu adalah sebagai pengganti wudhu, dan pengganti mandi jinabat, atau mandi dari haid, atau mandi dari nifas.

Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Zad Al-Ma'ad* mengatakan, "Tidak benar ada riwayat shahih dari Nabi yang menyatakan bahwa tayammum itu untuk setiap kali shalat. Beliau tidak pernah memerintahkan seperti itu. Sebaliknya beliau memutlakkan tayammum, dan menjadikannya sebagai gantinya wudhu. Jadi hukum tayammum adalah hukum wudhu, kecuali ada dalil yang menuntut kebalikannya."

Di antara ulama fiqih ada yang mengatakan, tayammum itu ada dua tepukan; tepukan pada wajah, dan tepukan pada tangan sampai siku. Demikian pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Ats-Tsauri, dan Ibnu Al-Mubarak. Tetapi dalil mereka lemah.

Di antara ulama ahli fiqih yang lain ada yang mengatakan, seseorang itu melakukan tayammum untuk setiap shalat fardhu. Selain shalat fardhu ia bisa melakukan shalat-shalat sunnat dan shalat-shalat *nawafil* kapan saja ia mau.

Di antara mereka juga ada yang mengatakan, seseorang itu melakukan tayammum untuk waktu setiap shalat. Tetapi ia juga bisa menggunakan tayammumnya untuk melakukan shalat-shalat fardhu lainnya dan juga shalat-shalat sunnat yang ia inginkan. Yang diunggulkan ialah pendapat yang pertama tadi. Namun juga tidak apa-apa atau tidak menimbulkan mudharat jika seandainya berpegang pada pendapat-pendapat lain yang telah disebutkan tadi.

Hal-hal yang Membatalkan Tayammum

Tayammum menjadi batal oleh hal-hal yang dapat membatalkan wudhu.

Tayammum batal karena hilangnya alasan yang memperbolehkan tayammum itu sendiri. Contohnya seperti sudah adanya air, atau seperti sudah sanggup menggunakannya setelah sebelumnya tidak sanggup.

Catatan-catatan Penting

1. Jika seseorang shalat dengan menggunakan tayammum, lalu selesai shalat ia menemukan air, maka ia tidak berkewajiban mengulangi shalatnya. Empat imam madzhab setuju atas hal ini. Tetapi menurut Thawus, Atha', Makhul. Ibnu Sirin, Az-Zuhri, dan Rabi'ah, ia wajib mengulangi shalatnya jika waktunya masih. Tetapi dalilnya lemah. Jadi yang diunggulkan adalah pendapat pertama tadi.

   Adapun kalau baru ada air di tengah-tengah ia menjalankan shalat, maka shalatnya batal, dan ia wajib mengulanginya. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, ia harus meneruskan shalatnya sehingga tidak wajib mengulangnya. Bahkan haram ia menghentikannya.

2. Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Sufyan, apabila waktu shalat telah tiba sementara seseorang tidak menemukan air, namun ia punya harapan akan menemukannya, maka sebaiknya ia menangguhkan dahulu shalatnya dari awal waktu. Tetapi ada sementara ulama yang berpendapat, ia harus segera menjalankan shalat dengan tayammum. Dalilnya ialah apa yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar seperti yang akan diterangkan nanti, dan juga dalil-dalil bersifat umum yang menunjukkan atas hal itu. Demikian dikatakan dalam kitab *Syarah As-Sunnah.*

3. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Dawud, tayammum itu harus menggunakan debu yang suci. Sementara Imam Malik, Abu Hanifah, Atha', Al-Auza'i, dan Ats-Tsauri, tayammum cukup dengan menggunakan berbagai jenis tanah.

4. Seseorang yang berada di suatu tempat yang tidak ada air maupun debu dan jenis-jenis tanah lainnya, ia disebut *faqiduth thahurain* atau orang yang kehilangan air dan pasir. Ada empat pendapat mengenai orang seperti ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu':*

Pertama, ia wajib shalat tanpa keduanya, dan sesudah itu ia tidak berkewajiban mengulanginya. Ini adalah pendapat Ahmad, Al-Muzani, Sahnun, Ibnu Al-Mundzir, dan sebagian besar ulama ahli hadits.

Kedua, ia wajib shalat tetapi setelah itu wajib mengulanginya. Demikian pendapat Imam Asy Syafi'i dan mayoritas sahabatnya.

Ketiga, ia tidak wajib shalat dan juga tidak wajib mengulanginya. Ini adalah pendapat Imam Malik.

Keempat, ia tidak wajib shalat tetapi wajib membayarnya. Dan ini adalah pendapat ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i.

Dalil-dalil yang Menunjukkan Hal Tersebut

1. Bersumber dari Jabir bin Abdullah sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ.

"Aku diberikan lima hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum aku; aku ditolong dengan memberikan rasa takut (kepada musuh) selama perjalanan sebulan, dan tanah dijadikan untukku sebagai tempat bersujud dan sesuatu yang mensucikan. Barangsiapa yang mendapati shalat hendaklah ia lakukan shalat ..."

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya tayammum, dan memberi pengertian bahwa tayammum itu bisa menghilangkan hadats sebagaimana halnya wudhu. Namun ada ulama yang berpendapat, bahwa bersuci dengan tayammum itu hanya untuk mendapatkan kebolehan melakukan shalat, bukan untuk menghilangkan hadats. Itulah dua pendapat para ulama ahli fiqih, dan masing-masing punya dalil.

Hadits tersebut sekaligus sebagai dalil bahwa seseorang itu boleh tayammum dengan menggunakan berbagai jenis tanah, baik berupa debu, atau pasir, atau batu yang tidak dibuat dengan api, atau batu kerikil, dan lain sebagainya.

Para ulama yang berpendapat tayammum itu harus menggunakan debu yang suci, mereka berpedoman pada hadits Hudzaifah yang

diriwayatkan oleh Muslim, *"Dan pasirnya dijadikan untuk kita sebagai sesuatu yang suci dan mensucikan."* Dan juga pada hadits Ali yang diriwayatkan oleh Ahmad, *"Dan debu itu dijadikan untukku sebagai sesuatu yang suci sekaligus mensucikan."* Kedua hadits ini menunjukkan atas pendapat tersebut.

Tetapi hal itu disanggah, bahwa menjadikan nash atas sebagian komponen-kompoenen nash yang bersifat umum itu tidak merupakan *takhsish*. Pengertian seperti itu tidak dijadikan dasar oleh sebagian besar ulama ushul.

2. Bersumber dari Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu aku junub. Karena tidak menemukan air aku lalu berguling-guling di atas pasir seperti binatang. Kemudian aku menemui Nabi. Ketika aku ceritakan pengalamanku tersebut, beliau bersabda, 'Mestinya kamu cukup menepuk-nepukkan tangan demikian', lalu beliau menepukkan tanah dengan kedua tangan beliau satu kali, lalu mengusapkan tangan yang kiri pada tangan yang kanan, serta pada punggung telapak tangan serta wajah beliau."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

   Dalam riwayat lain yang diketengahkan oleh Al-Bukhari disebutkan, *"...beliau menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Dan setelah mengibaskannya, beliau mengusapkan pada wajah dan telapak tangannya."* Riwayat ini merupakan dalil bahwa tayammum itu satu tepukan, dan bahwa tartib itu tidak wajib, dan bahwa setelah menepuk dianjurkan meniup atau mengibaskan debu yang ada pada telapak tangan, seperti yang diterangkan dalam hadits lain.

3. Bersumber dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tayammum itu dua tepukan; satu tepukan untuk wajah, dan satu tepukan untuk kedua tangan sampai siku."* (HR. Ad-Daruquthni, dan dianggap shahih oleh para imam).

   Ada beberapa riwayat senada yang semuanya tidak shahih; ada yang *mauquf*, dan ada yang dha'if. Yang patut dijadikan pedoman ialah hadits Ammar ini, sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih Al-Bukhari.*

4. Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Debu adalah sesuatu yang dibuat wudhu orang muslim, sekalipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Apabila ia tidak menemukan air, hendaklah ia takut kepada Allah*

dan hendaklah ia usapkan debu itu pada kulitnya." (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih oleh Ibnu Al-Qath-than. Tetapi Ad-Daruquthni membenarkan hadits ini mursal).

Disebutkan dalam *Majma' Al-Zawa'id,* hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazzari. Dan hanya inilah yang ia riwayatkan dari Abu Hurairah. Tokoh sanad hadits ini adalah tokoh-tokoh perawi hadits shahih.

5. Hadits yang sama diriwayatkan dan dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dari Abu Dzar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad,* dan lainnya. Al-Allamah Ahmad Syakir menilainya sebagai hadits yang shahih.dalam komentarnya terhadap *Sunan At-Tirmidzi.* Lafazhnya berbunyi, "Kata Abu Dzar, aku tidak betah tinggal di Madinah. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh untuk memberiku seekor unta yang aku rawat. Aku lalu menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Sungguh celaka Abu Dzar." Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Aku menjawab, "Aku sedang jinabat. Tetapi qirbahku tidak ada air." Beliau bersabda, *"Debu itu suci dan mensucikan bagi orang yang tidak menemukan air, walaupun selama beberapa tahun."* Hadits Abu Dzar ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi. Kata Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathu Al-Bari,* "Hadits ini juga dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni. Dan oleh Majduddin Ibnu Taimiyah, hadits ini dibuat dalil kewajiban mengulangi shalat bagi orang yang menemukan air sebelum selesai shalat. Ibnu Taimiyah benar, karena hadits ini secara mutlak mencakup tentang kasus orang yang menemukan air setelah waktunya, dan juga orang yang menemukan air sebelum, pada saat, atau sesudah shalat.

Hadits ini juga sebagai dalil bahwa debu itu suci dan mensucikan bagi orang yang bersuci menggunakannya untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang bersuci dengan menggunakan air. Contohnya seperti untuk shalat, membaca Al-Qur'an, masuk masjid, memegang mushaf, dan lain sebagainya. Jadi fungsi tayammum itu tidak terbatas oleh waktu tertentu.

6. Bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Dua orang sedang dalam perjalanan. Ketika tiba waktu shalat dan mereka tidak membawa air, mereka lalu tayammum dengan menggunakan debu yang suci. Selesai shalat, mereka baru menemukan air. Yang satu lalu mengulangi shalatnya, sementara yang satunya lagi tidak mengulanginya. Mereka lalu menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menceritakan hal itu. Kepada yang tidak mengulangi

beliau bersabda, *"Kamu telah melakukan kesunatan dan shalatmu sah."* Dan kepada yang mengulangi beliau bersabda, *"Kamu mendapatkan pahala dua kali."* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i). Hadits hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dengan isnad shahih yang maushul, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish.*

7. Bersumber dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* menafsiri tentang firman Allah *Ta'ala, "Jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan",* ia mengatakan, "Jika seseorang menderita luka-luka dalam berperang pada jalan Allah, lalu ia junub, dan ia merasa khawatir bisa mati kalau harus mandi, maka ia boleh tayammum." (HR. Ad-Daruquthni secara mauquf. Tetapi hadits ini dianggap marfu' oleh Al-Bazzari, dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim).

Hadits tadi menunjukkan bahwa alasan yang membolehkan tayammum itu karena khawatir bisa meninggal dunia. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, dan salah satu versi pendapat Asy-Syafi'i.

Sedangkan menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Al-Hadi, Imam Malik, Asy-Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya, dan ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi, boleh tayammum karena alasan khawatir tertimpa mudharat atau bahaya. Hal itu berdasarkan ayat tadi yang bersifat mutlak. Sementara menurut Dawud dan Al-Manshur, boleh tayammum karena alasan sakit, meskipun orang yang bersangkutan tidak khawatir terkena mudharat atau bahaya. Hal ini berdasarkan lahiriahnya ayat tadi.

8. Bersumber dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah menurut kesanggupan kalian."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits ini merupakan salah satu prinsip dan kaidah agama yang besar dan bermanfaat. Hal itu secara tegas diperkuat oleh firman Allah *Ta'ala, "Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan kalian....."* Dalil lain yang bisa digunakan dalam masalah ini ialah hadits yang menyatakan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memaafkan segala sesuatu yang di luar kemampuan hamba-Nya, dan kewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan agama menurut kadar kemampuannya. Dan inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh pengarang atas kewajiban menggunakan air yang tidak cukup untuk bersuci.

9. Disebutkan dalam *Syarah As-Sunnah,* "Diriwayatkan dari Umar, ada seseorang lewat dan mendapati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang buang air kecil. Orang itu mengucapkan salam, tetapi beliau tidak menjawabnya." Menurut seorang ulama ahli hadits, isnad hadits ini shahih. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ahmad ini merupakan dalil bahwa orang yang mengucapkan salam kepada orang lain yang sedang buang air kecil itu tidak wajib dijawab, bahwa berbicara pada saat buang air itu hukumnya makruh, kecuali karena darurat, dan bahwa orang yang hendak berdzikir kepada Allah itu disunnatkan wudhu terlebih dahulu. Jika ia tidak mendapatkan air dari tempat yang dekat, ia boleh melakukan tayammum.

10. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Musnad Asy-Syafi'i,* dan oleh Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatha'* dari Nafi', sesungguhnya ia (Nafi') dan Abdullah bin Umar sedang berada di daerah Jurf Ketika sampai di daerah Mirbad, Abdullah berhenti lalu ia tayammum dengan menggunakan debu yang suci. Ia mengusap wajah dan kedua tangannya sampai siku, kemudian ia shalat." Dalam satu riwayat disebutkan, "Abdullah shalat Ashar. Ketika memasuki kota Madinah, posisi matahari masih cukup tinggi, tetapi ia tidak mengulangi shalatnya." Menurut seorang ulama ahli hadits, isnad hadits ini shahih.

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan tayammum dan bahwa shalat dengannya bagi orang yang yakin masih ada air selama ia belum menemukannya pada awal waktu shalat.

Jurf adalah sebuah tempat kira-kira berjarak kurang lebih tiga setengah mil atau delapan kilo meter dari kota Madinah. Tempat ini pernah dijadikan sebagai markas pasukan Islam yang akan terjun dalam peperangan melawan orang-orang kafir.

Sementara *Al-Marbad* adalah nama sebuah tempat berjarak satu mil atau hampir tiga kilo meter dari kota Madinah, sebuah tempat untuk mengumpulkan unta.

Sebuah Peringatan Penting

Ada seorang yang sedang sakit di rumah sakit, misalnya ingin melakukan tayammum. Ia lalu melakukannya di atas tempat tidur, atau pada ubin yang tidak ada debunya sama sekali, atau pada tembok yang kita ketahui (dengan persangkaan) tidak ada debunya yang bisa digunakan

untuk tayammum, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa tayammumnya adalah batal, karena tidak ada debu atau pasir atau jenis-jenis tanah lainnya.

Mandi Jinabat

Apabila Anda ingin mandi jinabat yang memenuhi semua kewajiban dan kesunatannya, cobalah lakukan hal-hal sebagai berikut:

Hadirkan di hati Anda niat untuk bersuci dari jinabat. Sambil membaca *bismillah*, basuhlah kedua tangan Anda sebanyak tiga kali, lalu basuhlah najis yang ada pada Anda, lalu berwudhulah seperti biasa, lalu ambillah segenggam air dan masukkan ke rambut Anda yang panjang sambil menggosok-gosokkan ke pangkal dan akar-akarnya, kemudian guyurlah kepala Anda dengan air sebanyak tiga kali, dan yakinkan bahwa seluruh rambut Anda sudah terbasahi air secara merata.

Bagi seorang wanita tidak perlu menguraikan jalinan rambutnya ketika mandi jinabat. Tetapi cukup merasa yakin bahwa air yang ia guyurkan sudah bisa menengah-nengahi rambut secara merata. Setelah itu guyurlah bagian kanan tubuh Anda, lalu bagian kiri. Gosokkkan tangan Anda ke sekujur tubuh sampai benar-benar yakin bahwa setiap jengkal kulit Anda sudah terbasahi oleh air. Tengah-tengahilah jenggot Anda. Perhatikan bagian-bagian yang dikhawatirkan tidak terjangkau oleh guyuran air; seperti lipatan-lipatan sepasang telinga, dagu bagian bawah, ketiak, pangkal paha dan sekitarnya, bagian dalam pusar, bagian dalam lutut, dan celah-celah jari-jari kaki.

Jangan lupa berkumur dan ber*istintsaq* (menyedot air ke hidung), kemudian akhirilah mandi dengan membasuh telapak kaki. Jika di tengah-tengah mandi Anda mengalami hadats yang membatalkan wudhu, Anda harus wudhu lagi setelah membasuh tubuh Anda. Dan jika Anda tidak hadats, maka Anda tidak perlu wudhu. Berlebih-lebihan dalam mandi itu hukumnya makruh, sama seperti berlebih-lebihan dalam wudhu.

Jika Anda mandi jinabat dalam bak misalnya, atau di tempat penampungan air, Anda harus menangguhkan membasuh kaki untuk wudhu setelah selesai mandi.

Ketika mandi tidak ada dzikir-dzikir dan doa-doa tertentu yang perlu dibaca, kecuali kalimat *bismillah* yang harus dibaca pada awal mandi

seperti yang dikemukakan tadi, dan juga beberapa dzikir yang dibaca selesai wudhu. Tidak apa-apa hukumnya sepasang suami isteri secara bersama-sama mengambil air untuk mandi atau untuk wudhu dari satu bejana. Juga tidak apa-apa hukumnya seorang suami mandi dengan menggunakan sisa air mandi isterinya.

Misalkan seseorang terjun ke laut, atau ke sungai, atau ke anak sungai untuk mandi jinabat sambil meratakan air ke seluruh tubuhnya disertai dengan niat bersuci dari jinabat, hal itu dianggap sudah cukup sehingga ia bisa disebut orang yang sudah mandi jinabat dan sekaligus sudah berwudhu. Sementara ia tahu bahwa wudhu itu tidak diwajibkan dalam mandi, melainkan mandi itu sekaligus sudah mewakili wudhu.

Demikian pula jika hal itu dilakukan oleh seorang wanita dengan niat bersuci dari haid atau nifas, maka dianggap sudah cukup.

Menggunakan handuk setelah mandi itu hukumnya mubah atau boleh, bukan makruh.

Itulah mandi jinabat yang memenuhi semua kewajiban dan kesunatan.

Adapun jika saat Anda mandi jinabat hanya ingin melakukan kewajiban-kewajiban saja, hal itu hanya ada dua:

Pertama, niat.

Kedua, meratai sekujur tubuh dengan air yang suci dan mensucikan.

Sekalipun hanya melakukan itu, Anda sudah suci dari jinabat dan sudah dalam keadaan berwudhu.

Pada dasarnya, tata cara seorang wanita yang mandi dari haid atau nifas itu sama seperti kalau ia mandi jinabat. Tetapi untuk berhati-hati, sebaiknya ia uraikan jalinan-jalinan rambutnya, meskipun seandainya ia tidak melakukan hal itu mandinya tetap sah asalkan air bisa menembus ke pangkal rambut.

Bagi wanita yang memiliki rambut yang diikat sangat kuat dengan cara tertentu dan dalam bentuk yang sulit untuk dilepas atau diuraikan, hukumnya sama seperti rambut yang dijalin.

Seorang wanita dianjurkan menggunakan kapas yang berbau harum untuk diletakkan pada bagian tubuh yang ada darahnya.



Tidak apa hukumnya menggunakan sabun, atau shampo, atau benda-benda pembersih lainnya saat mandi jinabat, atau mandi setelah haid, atau mandi setelah nifas. Bahkan untuk mandi setelah haid atau nifas hal itu justru dianjurkan.

Kapan Seseorang Menjadi Junub?

1. Seseorang menjadi junub ketika alat kelaminnya bertemu dengan alat kelamin seorang wanita sekalipun tidak sampai mengeluarkan sperma. Dan disebut melakukan hubungan seksual jika ia memasukkan ujung dzakarnya ke dalam liang vagina wanita. Oleh karena itu keduanya wajib mandi.

2. Seseorang menjadi junub jika ia memasukkan dzakarnya ke dubur seorang wanita, atau sesama laki-laki, atau ia memasukkan dzakarnya ke dubur binatang, atau anak yang masih kecil baik laki-laki atau wanita, baik yang dimasuki itu masih hidup atau sudah mati, dengan suka rela atau terpaksa, punya akal atau gila, dihalalkan oleh agama seperti isteri atau diharamkan. Dalam hal ini, kedua belah pihak sama-sama wajib mandi.

3. Seseorang menjadi junub ketika ia mengeluarkan sperma, baik karena melakukan hubungan seksual, atau bermimpi, atau onani, atau hanya memandang, atau hanya memikirkan hal-hal yang dapat merangsang gairah seksual. Dalam hal ini berlaku bagi laki-laki dan wanita.

4. Barangsiapa bermimpi mengeluarkan sperma tetapi ia tidak basah, maka ia tidak wajib mandi, baik laki-laki maupun wanita. Tetapi jika ia mendapati sperma tanpa ingat apakah ia bermimpi basah, ia wajib mandi. Dan jika ia tidak yakin bahwa itu bukan sperma, maka ia tidak wajib mandi.

5. Jika seseorang mengeluarkan sperma setelah mandi jinabat tanpa syahwat, menurut para ulama ahli fiqih dari kalangan madzhab Syafi'i hukumnya ia wajib mandi jinabat lagi. Sementara menurut sebagian ulama yang lain, ia tidak wajib mandi.

Hal-hal Yang Diharamkan, yang Dianjurkan, dan yang Diperbolehkan Bagi Orang yang Sedang Junub

Orang yang sedang junub diharamkan menyentuh Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, thawaf di Ka'bah, dan berdiam di masjid.

Tetapi ia boleh lewat di masjid karena alasan darurat atau terpaksa.

Ia juga haram malakukan shalat. Shalat dan thawaf dalam keadaan jinabat itu hukumnya batal.

Tetapi dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fiqih yang akan Anda ketahui nanti

Orang yang sedang jinabat dianjurkan untuk wudhu saat akan tidur, makan, minum, mengulangi bersetubuh lagi, dan berdzikir kepada Allah.

Dan bagi orang yang sedang jinabat diperbolehkan melakukan segala sesuatu kecuali hal-hal yang diharamkan di atas tadi.

Dalil-dalil Tata Cara Mandi Jinabat

1. Bersumber dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mandi jinabat, beliau memulai membasuh kedua tangannya terlebih dahulu. Kemudian setelah berwudhu seperti wudhu untuk shalat, beliau memasukkan jari-jarinya ke air lalu beliau gunakan untuk menengah-nengahi rambutnya. Kemudian setelah menuangkan air pada kepalanya sebanyak tiga kali dengan tangan, beliau mengguyur sekujur tubuhnya dengan air." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

   Dalam riwayat lain oleh Muslim disebutkan, "Beliau memulai dengan membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, lalu membasuh kemaluan, lalu berwudhu."

2. Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata, Maimunah mengatakan ;"Aku membuatkan sebuah pembasuhan untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu aku tutupi dengan secarik kain. Beliau menuangkan air pada kedua tangannya lalu membasuhnya. Kemudian tangan kanan beliau menuangkan air pada tangan kirinya, lalu beliau membasuh wajahnya. Setelah menepukkan tangannya pada tanah lalu mengusapkan kemudian membasuhnya, beliau lalu berkumur dan ber*istintsaq*. Selanjutnya beliau membasuh wajah dan lengannya, lalu menuangkan air pada kepalanya, lalu mengguyur tubuhnya, kemudian beliau membungkuk untuk membasuh telapak kakinya. Aku menyerahkan secarik kain kepada beliau, tetapi beliau tidak mau menerimanya, kemudian beliau berlalu sambil mengibaskan tangannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim. Dan lafazhnya oleh Al-Bukhari).

3. Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, setelah mandi jinabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berwudhu." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi yang menilai hadits ini hasan dan shahih, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

   Kata Imam Ali, "Wudhu pada awal mandi jinabat itu hukumnya sunnat."

4. Bersumber dari Ummu Salamah, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang pintalan rambut kepalaku sangat kuat. Apakah aku harus melepasnya ketika mandi jinabat?" Beliau menjawab, *"Tidak. Kamu cukup menuangkan air tiga cedok ke kepalamu kemudian kamu siram seluruh tubuhmu, maka kamu sudah suci."* (HR. Muslim).

   Bersumber dari Mu'adzah ia berkata, Aisyah mengatakan, "Aku biasa mandi jinabat bersama-sama dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari satu bejana. Beliau memburu-burukan aku, sampai aku berkata, "Biarkan aku, biarkan aku." Kata Mu'adzah, "Mereka berdua dalam keadaan junub." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

5. Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

   "Apabila seorang laki-laki duduk di antara empat anggota tubuh seorang perempuan, kemudian menindihinya, maka ia wajib mandi, walaupun ia tidak mengeluarkan sperma." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hadits ini menasakh riwayat sebelumnya yang menyatakan, bahwa tidak ada kewajiban mandi jinabat sama sekali bagi orang yang tidak sampai mengeluarkan sperma.

6. Disebutkan dalam *Musnad Asy-Syafi'i* dan *Musnad Ahmad,* sesungguhnya Abu Musa Al-Asy'ari bertanya kepada Aisyah tentang bertemunya dua khitan, Aisyah menjawab, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila dua khitan bertemu, maka ada khitan menyentuh khitan maka wajib mandi jinabat."*

   Kata Al-Baghawi dalam *Syarah As-Sunnah,* "Hadits ini hasan dan shahih. Yang dimaksud dengan *bertemunya dua alat kelamin laki-laki dan perempuan* ialah, menenggelamkan pucuk dzakar pada vagina. Dan ini sama halnya dengan melakukan hubungan seksual yang sudah

barang tentu mewajibkan mandi jinabat, berlakunya hukuman zina, dan lain-lainnya."

7. Bersumber dari Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Sulaim bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak merasa malu terhadap kebenaran. Apakah seorang wanita itu wajib mandi jika ia mimpi basah?"Beliau menjawab, *"Ya, jika ia melihat sperma."*

8. Bersumber dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya air itu hanyalah karena air."* (HR. Muslim).

   Kata Al-Baghawi, "Hadits ini di*mansukh* oleh hadits-hadits yang menerangkan tentang bertemunya dua alat kelamin di atas." Hal itu mengingat kewajiban mandi adalah disebabkan oleh keluarnya sperma.

   Kata Ibnu Abbas, *"Sesungguhnya air itu hanyalah karena air dalam mimpi."* (HR. At-Tirmidzi).

9. Bersumber dari Maimunah, ia berkata, "Aku dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama-sama junub. Aku mandi dari sebuah bak, dan masih ada sisa airnya. Lalu muncul Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mandi dari bak tersebut. Aku berkata, "Sesungguhnya aku mandi dari bak itu." Tetapi beliau tetap mandi seraya bersabda, *"Sesungguhnya air itu tidak bisa dikalahkan oleh jinabat."* (HR. At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan dan shahih, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Hadits yang sama diriwayatkan oleh Muslim).

   Hadits ini menunjukkan bahwa seorang lelaki boleh menggunakan air sisa yang dipakai mandi jinabat oleh isterinya. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama ahli fiqih. Tetapi ada sebagian mereka yang menganggap makruh hal itu. Di antaranya ialah Imam Ahmad dan Ishak. Mereka berpedoman pada hadits yang menyatakan, bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seorang lelaki wudhu dengan sisa air yang dibuat bersuci oleh wanita." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan lainnya. Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, isnad hadits ini shahih).

Hal-hal yang Diharamkan Kepada Orang Junub

1. Haram melakukan shalat. Batal hukumnya shalat oleh orang yang tidak suci, berdasarkan hadits shahih yang telah disebutkan sebelumnya tentang masalah wudhu,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Allah tidak berkenan menerima shalat orang yang punya hadats sebelum berwudhu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dan juga berdasarkan firman Allah *Ta'ala* setelah menjelaskan tentang kewajiban wudhu bagi orang yang hendak melakukan shalat, *"Dan jika kamu junub, maka mandilah."* (Al-Ma'idah: 7).

2. Haram thawaf di Ka'bah. Haram hukumnya thawaf bagi orang yang junub, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Thawaf di Ka'bah itu adalah shalat. Hanya saja kalian boleh berbicara di dalamnya."* (HR. At-Tirmidzi dan Al-Atsram).

   Menurut para ulama ahli fiqih dari madzhab Zhahiri, bersuci dari hadats kecil, dari hadats besar, dan dari berbagai najis untuk keperluan thawaf itu hukumnya sunnat. Yang wajib hanya suci dari haid saja.

3. Haram menyentuh Al-Qur'an. Haram hukumnya bagi orang yang junub menyentuh Al-Qur'an, berdasarkan hadits Amr bin Hizam, "Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci." Hadits ini mengundang banyak perselisihan pendapat di kalangan para ulama ahli fiqih. Tetapi yang menurut sebagian besar mereka hadits ini shahih.

   Hanya saja kalimat *suci* ini memiliki arti yang masih bersifat umum; bisa suci dari syirik, atau suci dari najis, atau suci dari hadats besar, atau suci dari hadats kecil. Karena masih mengandung berbagai kemungkinan inilah, hadits tersebut menurut ulama-ulama ushul tidak bisa dijadikan dalil. Pendapat yang cenderung berhati-hati ialah seperti yang dianut oleh sebagian besar ulama, yakni bahwa tidak boleh hukumnya menyentuh Al-Qur'an bagi orang yang tidak punya wudhu, orang yang junub, orang yang sedang haid, dan orang yang sedang nifas. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan seandainya mereka menyentuh Al-Qur'an, karena dalilnya tidak bisa diterima oleh seluruh ulama. Oleh karena itu banyak pula ulama yang mengatakan, tidak apa-apa hukumnya menyentuh Al-Qur'an bagi orang yang tidak suci, baik yang tidak punya wudhu atau yang sedang junub, atau wanita yang sedang haid, atau wanita yang sedang nifas.

4. Haram membaca Al-Qur'an. Menurut sebagian besar ulama ahli fiqih, haram hukumnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedang junub dan wanita yang sedang haid, berdasarkan dalil-dalil yang melarang hal

tersebut. Tetapi dalil-dalil tersebut tidak bisa diterima oleh sebagian besar ulama ahli fiqih yang lain bahwa yang dimaksud adalah keharaman seperti itu. Alasannya:

Pertama, karena dalil-dalil tersebut tidak selurunnya mulus bisa diterima.

Kedua, karena dalil-dalil tersebut ada dua jenis. Jenis pertama diterangkan dalam bentuk kalimat larangan, dan ini dha'if menurut sebagian besar ulama. Jenis kedua diterangkan dalam bentuk hikayat yang menceritakan tentang tindakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi beliau dari membaca Al-Qur'an kecuali jinabat. Selain ada sanggahan, jenis kedua ini merupakan hikayat yang menceritakan tentang keadaan dan tindakan Nabi. Dan dalil seperti itu tidak menunjukkan atas kewajiban. Dengan kata lain tidak haram membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Betapa Nabi tidak mau menjawab salam sebelum beliau selesai bertayammum atau berwudhu. Tetapi bagi orang yang menerima dalil tersebut beralasan bahwa makruh hukumnya berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci, padahal tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa untuk berdzikir kepada Allah itu harus suci. Disebutkan dalam sebuah hadits,

كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

"Sesungguhnya Nabi itu selalu berdzikir kepada Allah setiap saat." (HR. Muslim)

Oleh karena itulah menurut kami, langkah yang hati-hati ialah sebaiknya jangan membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedang junub, atau wanita yang sedang mengalami haid, atau wanita yang sedang nifas atau bersalin. Meskipun kita tidak bisa menyalahkan seandainya ada di antara mereka yang membaca Al-Qur'an, karena dalil-dalil yang melarang tidak maksimal.

5. Bagi orang yang sedang junub, wanita yang sedang menjalani haid atau nifas, dilarang berdiam di masjid. Dalilnya ialah hadits Aisyah tadi. Tetapi menurut sebagian besar ulama, hadits ini dha'if sehingga hanya beberapa ulama ahli fiqih saja yang mempergunakannya sebagai dasar.

Pembicaraan tentang haid dan nifas seperti yang telah saya kemukakan tadi merupakan kesimpulan penting yang sudah jelas sehingga tidak perlu kami ulangi.

Rincian Dalil-dalil Sesuatu Yang Diharamkan Bagi Orang Yang Junub

1. Bersumber dari Abdullah bin Abu Bakar alias Muhammad bin Amr bin Hazm, sesungguhnya isi surat yang ditulis oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Amr bin Hazm ialah "*Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci.*" Menurut sebagian ulama, hadits ini shahih. Imam Malik menilainya sebagai hadits mursal, seperti dalam kitabnya *Al-Muwatha'*. Sementara menurut Ibnu Hajar, hadit ini dianggap maushul oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban.

   Kata Al-Baghawi, "Menurut sebagian besar ulama, seseorang yang memiliki hadats atau sedang junub itu tidak boleh membawa atau menyentuh Al-Qur'an. Sebelumnya sudah saya terangkan mengenai pendapat para ulama tentang keshahihan hadits ini.

   Kata Imam Malik, "Tidak boleh membawa mushaf berikut sampulnya meskipun di atas bantal kecuali orang yang suci. Hal itu demi mengagungkan dan memuliakan Al- Qur'an." Al-Hakam, Hammad, dan Abu Hanifah memperbolehkan membawa dan menyentuh Al-Qur'an. Imam Abu Hanifah menambahkan, "Yang penting jangan disentuh bagian mushaf yang ada tulisannya."

   Ketika ditanya tentang menyentuh Al-Qur'an oleh orang junub dan wanita yang sedang haid, Sa'id bin Al-Musayyab menjawab, "Tidak apa-apa jika kitab suci ini berada dalam sampul."

   Diriwayatkan dari Atha' tentang seorang wanita yang sedang haid yang memakai kalung bertuliskan doa ta'awwudz, ia mengatakan, "Jika ia ada pada kulit sebaiknya dilepas, dan jika ada pada pipa dari perak maka tidak apa-apa."

   Adapun mengenai membaca Al-Qur'an secara hafalan, para ulama ahli fiqih sepakat bahwa hal itu diperbolehkan bagi orang yang punya hadats. Tetapi ia tidak boleh melakukan sujud tilawah. Mereka juga memperbolehkan ia melakukan i'tikaf di masjid.

   Kata imam Al-Baghawi, "Sebagian besar ulama memperbolehkan bagi orang yang sedang hadats membawa kitab-kitab selain Al-Qur'an; baik kitab tafsir, kitab hadits, kitab fiqih, kitab tauhid, dan lainnya.

2. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ [النساء:٤٣]

"Sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi." (An-Nisa': 43)

Kata Al-Azhari, "Kalimat *junub* itu berasal dari *janaba* yang berarti jauh. Disebut demikian, karena ia dilarang mendekati tempat shalat selama belum bersuci. Dengan kata lain ia harus menjauh daripadanya."

Kata Al-Qutaibi, "Disebut seperti itu karena orang yang junub itu harus menjauhi manusia sebelum ia mandi. Jinabat itu berarti jauh."

Imam Al-Baghawi mengatakan, "Menurut banyak ulama, tidak boleh hukumnya bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid berdiam di masjid, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hadapkanlah rumah ini ke masjid, karena sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang junub."* (HR. Abu Dawud, dan dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah). Ini adalah pendapat Sufyan, Imam Malik, Asy- Syafi'i, dan beberapa ulama ahli pikir.

Imam Malik dan Asy-Syafi'i memperbolehkan kalau hanya lewat di masjid. Dan itulah pendapat Al-Hasan. Mereka mena'wili firman Allah *Ta'ala, "Sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja."* Hal itu diriwayatkan dari Anas dan Jabir. Imam Ahmad dan Al-Muzani memperbolehkan orang junub dan wanita yang sedang haid berdiam di masjid. Menurut Imam Ahmad hadits tersebut dha'if, karena seorang perawinya bernama Aflat bin Khalifah tidak diketahui identitasnya. Mereka mena'wili ayat *"berlalu saja"* sebagai orang-orang musafir yang sedang mengalami jinabat, sehingga mereka harus tayammum lalu melakukan shalat. Tetapi pendapat tersebut disangkal, karena Aflat bin Khalifah adalah seorang perawi yang jujur. Imam Ibnu Khuzaimah pernah meriwayatkan hadits perawi yang satu ini dalam kitabnya *Shahih Ibni Khuzaimah,* sekalipun dianggap dha'if oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'.*

3. Bersumber dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata , "Setelah buang air, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* makan daging bersama kami dan membaca Al-Qur'an. Tidak ada sesuatu pun yang mencegah atau menghalangi dari membaca Al-Qur'an kecuali jinabat." (HR. Ahmad,

Abu Dawud, dan Al-Hakim. Hadits ini dinilai shahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi).

Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathu Al-Bari,* hadits tadi patut untuk dijadikan sebagai argumen. Tetapi seperti yang Anda lihat hadits tersebut merupakan cerita yang tidak bisa dijadikan dalil bagi keharaman membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "*Wanita yang sedang haid maupun orang yang sedang junub tidak boleh membaca satu ayat pun dari Al-Qur'an.*" (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam komentarnya terhadap At-Tirmidzi, dan dianggap dha'if oleh banyak ulama ahli hadits antara lain An-Nawawi seperti yang dikemukakan dalam *Al-Majmu'*.

Kata Imam Al-Baghawi, ini adalah pendapat sebagian besar ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Menurut mereka, tidak boleh hukumnya bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid membaca Al-Qur'an. Pendapat ini diikuti oleh Al-Hasam, Sufyan, Ibnu Al- Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak.

Ibnu Al-Musayyab, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan Rabi'ah memperbolehkan orang yang junub membaca Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah membaca surat Al-Baqarah dalam keadaan sedang junub, dan Imam Malik memperbolehkan wanita yang sedang haid membaca Al-Qur'an. Alasannya, karena masa haid itu bisa berlangsung lama, sehingga bisa jadi ia akan lupa pada Al-Qur'an. Dan ia juga memperbolehkan orang yang sedang junub membaca beberapa ayat Al-Qur'an saja. Menurut Ibnu Hazm, terdapat beberapa hadits yang menerangkan tentang larangan membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub dan orang yang tidak dalam keaadaan suci lainnya. Tetapi di antara hadits-hadits tersebut tidak ada yang shahih.

Hal-hal yang Diperbolehkan Bagi Orang Yang Junub

Bersumber dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia bertemu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di jalanan kota Madinah. Merasa dalam keadaan junub, ia lalu menyelinap dan pergi untuk mandi. Begitu ia muncul, beliau bertanya, "*Di mana kamu tadi, hai Abu Hurairah*?" Ia

menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tadi junub. Aku tidak mau duduk bersama Anda dalam keadaan junub." Beliau bersabda, "*Mahasuci Allah, orang mukmin itu tidak najis*." (HR. Muslim).

Hadits tadi merupakan dalil yang memperbolehkan seorang yang junub menangguhkan mandi demi menyelesaikan urusan-urusannya, dan berjabat tangan serta berkumpul dengan orang lain. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka sepakat bahwa keringat orang junub dan wanita yang sedang haid itu suci.

Disebutkan dalam suatu riwayat, "Ibnu Umar ketika sedang junub mengenakan pakaian yang penuh keringat. Kemudian ia memakainya untuk shalat." (HR. Imam Malik dalam *Al-Muwatha'*). Demikian pula keringat wanita yang sedang haid, menurut pendapat para ulama hukumnya juga suci.

Kata Atha', "Orang yang sedang junub itu boleh berbekam, memotong kuku, dan mencukur rambut, walaupun ia belum berwudhu." (Hadits ini dianggap mu'allaq oleh Al- Bukhari).

Bersumber dari Ibnu Umar sesungguhnya Umar bin Al-Khatthab pernah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah salah seorang kami yang sedang junub itu boleh tidur?" Beliau menjawab, "*Boleh. Apabila salah seorang kalian sudah berwudhu silahkan ia tidur*." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Bersumber dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila hendak tidur dan sedang dalam keadaan junub, beliau berwudhu terlebih dahulu seperti kalau ia berwudhu untuk shalat. Dan apabila hendak makan atau minum, beliau membasuh kedua tangannya terlebih dahulu. Setelah itu baru makan atau minum." (Hadits shahih).

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berwudhu ketika makan atau minum ini menunjukkan bahwa boleh berwudhu, dan beliau berwudhu menunjukkan bahwa hal itu hukumnya sunnat.

Bersumber dari Ammar, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kemurahan kepada orang yang junub jika hendak makan atau minum atau tidur untuk berwudhu seperti ia berwudhu saat akan melalukan shalat." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud. Kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih).

Diriwayatkan dari Al-Aswad dari Aisyah, ia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika sedang junub dan hendak makan atau tidur, beliau berwudhu terlebih dahulu.*" (HR. Muslim dalam *Shahih Muslim*).

Bersumber dari Abu Sa'id sesungguhnya Nabi bersabda, "*Apabila salah seorang kalian hendak mengulang bersetubuh sebaiknya berwudhu terlebih dahulu, karena hal itu bisa memberikan semangat mengulang.*" (Hadits hasan dan shahih ini diriwayatkan oleh Muslim).

Catatan-catatan

Apabila dua hal yang mewajibkan mandi bertemu; seperti haid dan jinabat, lalu ia mandi satu kali dengan niat untuk bersuci dari keduanya sekaligus, menurut sebagian besar ulama hal itu dianggap cukup.

Orang gila yang sudah sembuh dan orang pingsan yang sudah sadar, mereka tidak wajib mandi.

Barangsiapa yang shalat menjadi imam, lalu ia merasa bahwa saat tidur ia telah bermimpi basah dengan ditemukannya sperma pada pakaiannya, maka ia wajib mandi dan mengulangi shalatnya. Tetapi bagi makmumnya tidak wajib mengulangi. Hal itu pernah dialami oleh Umar dan Utsman *Radhiyallahu Anhuma.*

Tentang perlunya seorang wanita untuk melepaskan pintalan atau jalinan rambutnya saat mandi dari haid, ada dua pendapat. Menurut pendapat yang diunggulkan, hukumnya sunnah, bukan wajib. Hal itu berdasarkan hadits Ummu Salamah sesungguhnya ia bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Aku adalah wanita yang memiliki pintalan rambut sangat kuat. Apakah aku harus melepaskannya saat mandi dari haid atau mandi jinabat?" Beliau bersabda, "*Tidak. Kamu cukup menuangkan air pada kepalamu sebanyak tiga kali.*" (HR. Muslim).

Yang ditekankan kepada seorang wanita yang mandi dari haid atau mandi jinabat ialah menuangkan air pada permukaan rambut hingga menembus ke kulit kepala secara merata. Namun bagi wanita yang memiliki pintalan rambut sangat kuat, ia cukup menuangkan air saja. Tidak disyaratkan air harus menembus ke setiap helai rambut. Inilah salah satu anugerah dan kasih sayang Allah kepada kaum wanita.

Jinabat itu tidak mempengaruhi puasa. Jadi kalau ada seseorang yang tengah berpuasa, pagi-pagi dalam keadaan junub, puasanya masih tetap sah.

Darah Khusus bagi Kaum Wanita

Ada tiga jenis darah yang khusus bagi kaum wanita, dan masing-masing memiliki hukum syariat tersendiri yang harus diperhatikan. Berikut ini simaklah penjelasannya:

1. Darah Haid

Darah ini lazim disebut darah bulanan, yaitu darah yang keluar dari seorang wanita dalam keadaan sehat. Dan keluarnya darah ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah mulai memasuki usia akil baligh.

Pada mulanya darah ini berwarna hitam. Beberapa waktu kemudian berubah warnanya; yaitu menjadi merah, kuning, dan semu antara putih dan hitam.

Tidak ada satu pun bukti yang menerangkan tentang batas minimal masa haid. Di antara para ulama ada yang mengatakan, sehari semalam. Ada yang mengatakan, dua hari. Dan ada pula yang mengatakan, tiga hari. Tetapi yang jelas, jika ada darah keluar dengan ciri-ciri darah haid dan pada waktunya, maka ia dianggap darah haid meskipun hanya berlangsung sehari atau lebih. Pada awalnya darah haid ini berwarna merah dan berbau busuk.

Juga tidak ada satu pun bukti yang menerangkan tentang batas maksimal masa haid. Hal itu bersifat relatif. Tergantung kebiasaan wanita yang bersangkutan. Di antara ulama ahli fiqih ada yang mengatakan, batas maksimal masa haid itu tidak lebih dari sepuluh hari. Dan ada yang mengatakan, sampai bisa berlangsung selama lima belas hari atau setengah bulan.

Tanda-tanda berakhirnya masa haid ialah cairan warna putih. Jika cairan warna-warna yang lain sudah hilang, seperti warna merah, kuning, dan keruh, lalu muncul cairan warna putih, maka itulah tanda mampatnya haid. Dan pada saat itulah seorang wanita wajib mandi lalu shalat, sebagaimana ia berkewajiban menjalankan puasa. Misalkan darah haid mampat sebelum shalat Shubuh pada bulan Ramadhan, wanita yang bersangkutan wajib menjalankan shalat Shubuh dan juga wajib berpuasa pada hari itu. Tetapi kalau mampat sesudah shalat Shubuh, maka puasanya pada hari itu tidak sah. Tetapi ia wajib segera mandi untuk

menjalankan shalat Shubuh, karena waktunya masih ada. Jika ditangguhkan ia berdosa.

Jika darah haid sudah mampat, masa suci antara satu haid dan haid yang lainnya, tidak ada kesepakatan para ulama ahli fiqih mengenai hal ini. Sebagian mereka mengatakan, batas waktunya tidak lebih dari tiga belas hari. Dan ada pula yang mengatakan, lima belas hari. Mengenai waktu maksimal suci hal itu tidak ada batasannya sama sekali.

2. Darah Nifas

Darah nifas ialah darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan, meskipun anak yang dilahirkan mengalami keguguran.

Masa minimal darah nifas itu tidak ada batasannya sama sekali. Terkadang hanya keluar pada saat melahirkan lalu setelah itu langsung mampat. Jika ini yang terjadi maka wanita yang bersangkutan wajib mandi, shalat, dan puasa. Tanda-tanda mampatnya darah nifas itu sama seperti tanda-tanda mampatnya darah haid. Adapun masa maksimal nifas itu adalah empat puluh hari. Lebih dari itu tidak disebut darah nifas, kecuali jika wanita yang bersangkutan punya kebiasaan seperti itu. Maka darah yang masih keluar darinya tetap disebut sebagai darah nifas sampai enam puluh hari. Tidak lebih dari itu.

Hal-hal yang Diharamkan bagi Wanita yang Sedang Haid atau Nifas

Hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas sama seperti hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Tetapi ada tambahannya:

1. *Berpuasa*. Puasa itu haram dilakukan oleh wanita yang sedang mengalami haid atau nifas. Seorang wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, tidak boleh menyerupai orang-orang yang berpuasa. Jika ia melakukannya berarti ia durhaka kepada Allah, dan puasanya batal. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bagi wanita yang haid atau nifas, ia berkewajiban mengulang atau membayar puasanya, bukan shalatnya.

2. Melakukan hubungan intim.

Hal itu hukumnya haram, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Juga haram mencumbu pada sekitar tempat haid dan nifas. Tetapi tidak apa-apa hukumnya seorang suami tidur di samping isterinya yang sedang haid atau nifas, atau mencumbu pada bagian-bagian tubuh di luar pusar dan lututnya. Demikian menurut sebagian besar ulama ahli fiqih. Namun ada sebagian mereka yang berpendapat, boleh mencumbu selain pada kubul (vagina) dan dubur (anus). Mereka memiliki dalil yang cukup kuat.

Tata Cara Mandi bagi Wanita yang Haid atau Nifas

Tata cara mandi bagi wanita yang haid atau nifas, sama seperti tata cara mandi jinabat. Hanya saja menurut sebagian ulama, ia harus melepaskan pintalan rambutnya, Dan menurut sebagian ulama yang lain, ia tidak perlu melepasnya, berdasarkan hadits Ummu Salamah yang telah dikemukakan di atas.

3. Darah Istihadhah

Darah istihadhah ialah darah yang masih terus mengalir di luar masa haid. Darah penyakit ini memiliki beberapa hukum tersendiri.

Jika seorang wanita mengetahui bahwa masa haidnya adalah lima hari misalnya, maka darah yang keluar selama lima hari setiap bulannya adalah darah haid, dan selebihnya adalah darah istihadhah. Ketika masa haid berakhir, ia wajib mandi, shalat, dan berpuasa. Apa yang semula diharamkan kepadanya karena alasan haid, sudah menjadi halal. Tetapi jika ia memang tidak mengetahui masa haidnya, karena alasan mungkin ia tidak pernah memperhatikan atau ketika mengalami haid pertama kali memasuki usia akil baligh darahnya terus keluar, maka sedapat mungkin ia harus bisa membedakan antara darah haid yang berwarna hitam dan darah istihadhah yang berwarna lain, karena hal itu akan membantu untuk menentukan masa haid, sehingga selebihnya adalah darah istihadhah. Tetapi jika ia tidak bisa membedakan, maka ia harus menggunakan kebiasaan yang dialami keluarganya yang wanita; seperti ibunya, kakaknya, dan tantenya. Menurut sebagian ulama ahli fiqih, yang lazim darah haid itu selama tujuh hari. Sementara menurut sebagian ulama ahli fiqih yang lain, adalah sepuluh hari. Selebihnya berarti darah istihadhah.

Hukum-hukum Darah Istihadhah

Seorang wanita yang biasa mengeluarkan darah istihadhah, ia harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib mandi begitu darah haidnya mampat. Dan setelah itu ia tidak wajib mandi lagi.
2. Setiap kali hendak melakukan shalat ia harus wudhu, sehingga ia harus shalat dengan menggunakan wudhu tersebut kapan saja ia mau. Dan ketika tiba waktu shalat berikutnya ia harus wudhu lagi. Begitu seterusnya. Tidak apa-apa ia shalat dengan darah masih terus keluar. Ia boleh melakukan hubungan seksual dengan suaminya, melakukan thawaf, menyentuh Al-Qur'an, dan lain sebagainya. Sebab, pada hakekatnya statusnya sama seperti wanita yang sudah suci dari haid.
3. Sebelum wudhu ia harus membasuh bagian tubuh yang mengeluarkan darah, dan membersihkannya dengan alat pembersih seperti kapas dan lain sebagainya untuk mengurangi najis. Hal ini ditekankan demi menjaga kebersihan, karena ia boleh melakukan shalat ketika masih terus mengeluarkan darah. Ada sebagian ulama ahli fiqih yang mewajibkan hal itu, karena adanya perintah dalam sebuah hadits shahih.

Uzur-uzur Lain yang Dianggap Sama

Ada uzur-uzur lain yang dianggap sama seperti istihadhah. Orang yang mengalami uzur ini ia harus wudhu untuk setiap kali shalat, dan ia boleh shalat kapan saja ia mau, baik shalat fardhu maupun shalat sunnat sepanjang ia masih mengalaminya. Contohnya seperti orang yang selalu ingin buang air kecil atau air besar atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak lazim lainnya.

Adapun darah atau nanah yang keluar dari luka di tubuh, sedapat mungkin orang yang bersangkutan berusaha membalutnya. Dan yang masih tetap keluar, menurut pendapat yang diunggulkan hal itu tidak membatalkan wudhu dan juga tidak merupakan najis, karena hal itu dianggap sebagai uzur yang susah dihindari. Jadi kewajibannya hanyalah membalut, meskipun di tengah-tengah shalat darah atau nanah tetap keluar.

Itu tadi adalah yang menyangkut berbagai macam thaharah. Selanjutnya sedapat mungkin saya ingin menyatukan atau mendekatkan

di antara berbagai pendapat yang berbeda dengan tetap berpegang pada dalil-dalil yang shahih.

Dalil-dalilnya

Bersumber dari Anas bin Malik, ia berkata, "Sesungguhnya sudah menjadi kebiasaan orang, apabila ada seorang perempuan di antara mereka sedang haid, mereka tidak mau makan bersamanya dan tidak mau tinggal serumah dengannya. Para sahabat bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang hal itu, maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat, *" Mereka bertanya kepadamu tentang haid."* (Al-Baqarah: 222) Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Lakukan segalanya selain nikah (bersetubuh)*." Sabda beliau ini didengar oleh orang-orang Yahudi, lalu mereka berkata, "Laki-laki ini tidak ingin meninggalkan sedikit pun dari perkataan kita, kecuali ia pasti menyelisihi kita." Kemudian datang Usaid bin Hadhar dan Abbad bin Bisyri menemui beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi berkata begini dan begitu. Maka kami tidak mengumpuli isteri kami yang sedang haid." (Mendengar itu), wajah Rasulullah seketika berubah, sampai-sampai kami mengira beliau murka kepada mereka berdua. Lalu mereka berdua pun keluar dan berpapasan dengan orang yang akan menghaturkan hadiah berupa susu kepada Nabi. Beliau lalu menyuruh orang menyusul mereka, lantas beliau menuangkan susu untuk mereka, maka mereka tahu bahwa beliau tidak murka kepada mereka." (HR. Muslim).

Bersumber dari Aisyah, ia berkata, "Pernah aku dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mandi bersama-sama dari satu bejana, dan beliau dalam keadaan junub. Beliau menyuruhku untuk memakai kain, lalu kulitku bersentuhan dengan kulitnya dan saat itu aku sedang haid. Ketika sedang i'tikaf beliau biasa menyorongkan kepalanya kepadaku, lalu aku membasuh kepalanya, sedang aku sedang haid." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Bersumber dari Aisyah, ia berkata, "Pada waktu aku sedang haid, aku pernah minum lalu aku sodorkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulutku, kemudian meminum. Dan aku pernah menggigit daging, lalu aku sodorkan kepada Nabi. Beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulutku." (HR. Muslim)

Bersumber dari Aisyah, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersandar di pelukanku dan aku sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Qur'an." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Bersumber dari Aisyah, ia berkata, Nabi bersabda, *"Ambilkan aku selembar sajadah kecil dari masjid." Aku berkata, "Sesungguhnya saya sedang haid." Beliau bersabda, "Sesungguhnya haidmu tidak di tanganmu."* (HR. Muslim).

Bersumber dari Maimunah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat dengan memakai tali pengikat kain yang sebagian ada padaku dan sebagian ada pada beliau, dan saat itu aku sedang haid."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits-hadits Tadi Adalah Sebagai Dalil atas Hal-hal Sebagai Berikut

Haram hukumnya menggauli isteri yang sedang haid atau yang sedang nifas. Barangsiapa yang melakukannya secara sadar dan tahu berarti ia durhaka. Dan barangsiapa yang menganggap hal itu halal berarti ia kufur. Soalnya hal itu diharamkan berdasarkan nash Al-Qur'an. Keharaman baru hilang setelah darah haid mampat dan setelah si isteri mandi. Orang yang menggauli isterinya yang sedang haid, menurut sebagian ulama ahli fiqih ia harus membayar kafarat, yaitu dengan bersedekah sebesar setengah dinar. Di antara yang berpendapat seperti itu ialah Qatadah, Al-Auza'i, Ahmad, dan Ishak. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila seseorang menggauli isterinya yang sedang haid, ia harus bersedekah setengah dinar."* (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Albani dalam *Al-Misykat*).

Tetapi menurut sebagian besar ulama ahli fiqih, ia tidak wajib membayar kafarat. Melainkan memohon ampunan serta bertaubat kepada Allah.

Mereka berpedoman pada hadits yang menerangkan tentang diperbolehkannya bercampur, berada dalam satu kain, dan mencumbui isteri yang sedang haid pada bagian-bagian tubuh di luar antara pusar dan lutut. Sebagian mereka berpendapat, seorang suami boleh melakukan apa saja terhadap isterinya yang sedang haid selain bersetubuh, berdasarkan hadits, *"Lakukanlah segalanya kecuali bersetubuh."* Dan banyak hadits lain serupa dengan hadits ini.

Mereka juga berpedoman pada hadits diperbolehkannya seorang wanita yang sedang haid lewat di masjid karena ada keperluan, pada dalil yang menyatakan bahwa air liur, keringat, serta tubuh wanita yang sedang haid itu hukumnya suci, dan juga pada hadits yang memperbolehkan

membaca Al-Qur'an di pangkuan wanita yang sedang haid. Pembicaraan lebih luas sudah disinggung dalam bab Mandi Jinabat.

Hukum-hukum yang berlaku bagi wanita yang sedang haid tersebut juga berlaku bagi wanita yang sedang nifas. Kecuali tentang jangka waktunya. Jangka waktu minimal nifas itu berbeda dengan jangka waktu minimal haid. Demikian pula dengan jangka waktu maksimalnya, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Bersumber dari Ummu Salamah, "Wanita-wanita yang nifas pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu sama menunggu setelah nifas selama empat puluh hari, atau empat puluh malam. Dan kami biasa mengoleskan *arus* (jenis tumbuh-tumbuhan) pada wajah-wajah kami."

Imam Al-Baghawi mengatakan, "Menurut Imam Malik, Al-Auza'i, dan Asy-Syafi'i, Nifas itu minimal satu tetes. Dan menurut sebagian ulama ahli fiqih, jika tidak ada darah yang keluar dari seorang wanita saat melahirkan, maka ia tidak berkewajiban mandi.

Adapun batas waktu maksimal nifas menurut sebagian besar ulama ahli fiqih adalah empat puluh hari. Lebih dari empat puluh hari namanya darah istihadhah. Jika sebelum empat puluh hari sejak melahirkan darah sudah mampat, maka ia harus mandi supaya suci, lalu shalat dan berpuasa. Sejak itu hal-hal yang semula diharamkan praktis menjadi halal. Ada sebagian ulama ahli fiqih yang mengatakan, jangka waktu nifas itu maksimal adalah enam puluh hari. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Bersumber dari Aisyah, ia berkata, "Ketika kami haid pada zaman Rasulullah kemudian kami suci, beliau menyuruh kami untuk membayar puasa, dan beliau tidak menyuruh kami untuk membayar shalat." (HR. At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan)."

Bersumber dari Aisyah isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesungguhnya ia berkata, Fatimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Rasulullah, "Sesungguhnya aku belum suci, apakah aku boleh meninggalkan shalat?" Katanya, Rasulullah menjawab, "*Sesungguhnya itu hanyalah keringat. Bukan haid. Oleh karena itu jika kamu kedatangan haid, maka tinggalkanlah shalat, dan jika sudah pergi, maka bersihkanlah darah dari dirimu, lalu shalatlah.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Disebutkan dalam riwayat Abu Mu'awiyah dari Hisyam, "...wudhulah untuk setiap shalat sampai datang waktu itu."

Diriwayatkan oleh Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Fatimah binti Abu Hubaisy sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda

kepadanya, "*Jika itu darah haid, maka bisa diketahui warnanya hitam. Dan jika demikian maka berhentilah dari shalat.*" (HR. Abu Dawud, dinilai shahih oleh Al-Hakim, dan disetujui oleh Adz- Dzahabi).

Riwayat tadi menunjukkan bahwa apabila seorang wanita terus menerus mengeluarkan darah setelah selesai jangka waktu maksimal, maka darah itu disebut sebagai wanita yang mengeluarkan darah istihadhah.

Ada beberapa hal menyangkut wanita yang beristihadhah. Jika seorang wanita tiba-tiba terus menerus mengeluarkan darah padahal sebelumnya tidak ada masalah pada siklus haid dan sucinya, maka begitu tiba waktu haidnya ia harus menganggap dirinya sedang haid, dan berlaku hukum-hukum haid padanya. Jika masa haid berakhir seperti yang terjadi sebelumnya, ia harus segera mandi untuk bersuci dari haid. Selanjutnya ia berwudhu untuk setiap kali shalat fardhu, dan dengan wudhu tersebut ia bisa melakukan shalat sunnat yang ia inginkan. Ia harus menangguhkan shalat Zhuhur sampai akhir waktu, kemudian berwudhu dan shalat Zhuhur dengan menggunakan wudhu tersebut pada akhir waktu serta shalat Ashar pada awal waktu. Demikian juga dengan shalat Maghrib dan shalat Isya'.

Jika ia wanita yang pertama kali mengalami haid tetapi ia terus menerus mengeluarkan darah, menurut pendapat yang diunggulkan ia harus mengetahui masa haidnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah, karena darah haid biasanya berwarna hitam pekat dan berbau sangat tidak sedap, sementara darah istihadhah berwarna merah biasa dan tidak berbau. Jika itu yang pertama, berarti darah haid asalkan ia keluar tidak kurang dari sehari semalam dan tidak melebihi batas maksimal masa haid. Jika itu yang kedua, bertari darah istihadhah. Mengenai apa yang harus dilakukan, sudah dikemukakan sebelumnya tadi.

Apabila darah yang keluar terus menerus tidak bisa dibedakan karena tidak mengalami perubahan, ia harus mencari tahu masa haidnya kepada ibunya atau kakak perempuannya atau tantenya. Setelah tahu ia harus mandi pada masa akhir haidnya. Jika masih keluar berarti itu darah istihadhah. Itulah pendapat sebagian besar ulama ahli fiqih, dan yang paling diunggulkan dalam masalah ini karena sesuai dengan beberapa hadits. Wallahu a'lam.

Bersumber dari Ummu Salamah, ia berkata, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah wanita yang punya pintalan rambut sangat kuat. Apakah aku melepaskannya untuk mandi jinabat? (Dalam riwayat lain disebutkan, untuk mandi dari haid?)" Beliau bersabda,

"Tidak. Tetapi kamu cukup hanya menuangkan air pada kepalamu sebanyak tiga kali." (HR. Muslim).

Hadits tadi adalah dalil ulama yang mengatakan, bahwa wanita yang sedang haid tidak wajib melepaskan pintalan atau jalinan rambutnya saat ia mandi untuk bersuci dari haid.

Mandi bagi Orang yang Memandikan Mayat

Para ulama ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukum orang yang memandikan mayat. Di antara mereka ada yang berpendapat, ia wajib mandi. Sementara menurut pendapat mayoritas mereka yang lebih diunggulkan, ia disunnahkan mandi.

Dalil para ulama yang mewajibkan mandi, ialah hadits marfu' dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para pemilik *As-Sunan* dari hadits, *"Barangsiapa yang memandikan mayat hendaklah ia mandi, dan barangsiapa yang membawa mayat hendaklah ia berwudhu."* Demikian pula mereka mewajibkan wudhu atas orang yang membawa mayat.

Adapun dalil ulama yang mengatakan sunnah, ialah hadits, *"Sesungguhnya mayat kalian itu mati dalam keadaan suci. Jadi kalian cukup mencuci tangan kalian."* (HR. Al-Baihaqi, dan dianggap hasan oleh Ibnu Hajar).

Adapun wudhu bagi orang yang membawa mayat hukumnya sunnat jika ketika membawanya si mayat dalam keadaan masih telanjang belum dibungkus dalam kafan. Menurut sebagian ulama ahli fiqih, yang dimaksud dengan wudhu ialah mencuci tangan saja jika ia membawa mayat sebelum dikafani.

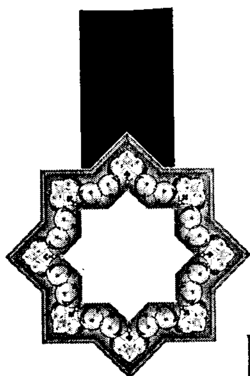
Hukum Mandi Bagi Orang Yang Masuk Islam

Menurut sebagian ulama ahli fiqih, wajib hukumnya mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Tetapi menurut mayoritas ulama ahli fiqih yang lain, hukumnya tidak wajib. Masing-masing punya dalil. Dan dalil yang masih bisa disangkal adalah dalil yang lemah. Namun saya tidak ingin memperpanjang masalah ini. Sebagai langkah hati-hati, sebaiknya orang yang baru masuk Islam harus mandi.

Di tangan Allahlah letak pertolongan. Dan milik Allahlah segala puji dan karunia.



Shalat



Hukum Shalat Dan Kepada Siapakah Diwajibkan?

Shalat secara bahasa berarti, doa.

Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*, "*Dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.*" (At-Taubah: 103) dan makna *shalli alaihim* dalam ayat tersebut berarti berdoalah untuk mereka.

Dan arti shalat menurut istilah syariat berarti; Sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Hukum shalat adalah wajib. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, as-sunnah dan ijma' para ulama.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ ﴿٥﴾ [البينة: ٥]

"Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama

dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat." (Al-Bayyinah: 5)

Adapun dari as-sunnah adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً.

"Agama Islam itu ditegakkan atas lima pondasi; Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat berpuasa Ramadhan, dan berangkat haji ke Baitullah bagi yang mampu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Begitu pula semua kaum muslimin telah sepakat bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu kepada mereka dalam sehari semalam.

Shalat diwajibkan kepada setiap muslim, yang balig, dan berakal, kecuali yang sedang haid dan nifas, sebagaimana yang telah diterangkan pada pembahasan tentang bab *thaharah* sebelumnya. Shalat tidak diwajibkan kepada orang-orang gila dan orang-orang kafir.

Adapun kepada anak kecil, bagi orang tua atau para wali diwajibkan mengajarkan kepada mereka bagaimana tatacara shalat yang benar, kemudian mereka harus diperintahkan untuk menunaikannya apabila telah menginjak usia tujuh tahun, dengan tujuan untuk mendidik dan membiasakan mereka. Lalu setelah itu, mereka berhak untuk dipukul apabila telah berusia sepuluh tahun tapi tenyata masih tidak mau mengerjakan shalat, begitu pula terhadap anak perempuan.

Tujuan dari itu semua, adalah agar mereka terbiasa untuk menunaikan kewajiban shalat dan tidak merasa asing dengan ibadah yang namanya shalat, agar mereka belajar terhadap sesuatu yang baik bagi dirinya, memahami terhadap sesuatu yang membawa bencana terhadap dirinya (apabila meninggalkan shalat), sehingga tatkala telah menginjak usia balig, tidak butuh lagi kesulitan belajar, karena memang sudah terbiasa dan terlatih.

Yang menjadi dasar bagi filosofi itu adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alihi wa Sallam*,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"Ajarilah anak-anakmu tentang shalat tatkala mereka menginjak usia tujuh tahun, dan pukullah mereka tatkala telah menginjak usia sepuluh tahun tapi belum mau mengerjakannya, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurmu." (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan)

Apabila para wali telah melakukan kelalaian dalam menyuruh anaknya untuk melakukan shalat, maka ia telah berdosa. Mengenai hal ini, Allah *Ta'ala* berfirman,

"Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (At-Tahrim: 6)

Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Setiap orang di antara kamu adalah pemimpin, dan setiap di antara kamu akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpin-nya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kewajiban ini berlaku bagi bapak, dan juga kakek apabila tidak ada bapak, demikian juga berlaku bagi para wali yang lain apabila keduanya tidak ada. Dan juga berlaku bagi orang yang ditunjuk oleh hakim untuk mewakili mereka tatkala mereka semua tidak ada. Para wali selain memiliki kewajiban-kewajiban tersebut, mereka juga memiliki kewajiban mengajarkan ajaran-ajaran agama yang lain seperti; sunnah-sunnah Nabawiyah, mengajarkan tentang keharaman khamer, dusta, ghibah, *namimah*, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Kalau dalam kenyataannya mereka tidak sanggup, maka mereka bisa mendatangkan guru yang bisa mengajarkan kepada mereka, meskipun harus dengan membayar. Dan biaya pembayaran bisa diambilkan dari harta si anak, kalau memang dia telah punya harta kekayaan.

Hukum Meninggalkan Shalat

Bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja dan disertai dengan pengingkaran akan kewajibannya, sementara dia hidup di lingkungan kaum muslimin yang banyak didirikan masjid dan dikumandangkan adzan, banyak dikunjungi orang baik anak-anak maupun dewasa, maka kaum muslimin sepakat bahwa orang yang seperti itu adalah kafir.

Karena tidak ada alasan sedikit pun baginya untuk tidak mengetahui akan kewajiban shalat. Mengetahui tentang shalat baginya adalah merupakan sebuah keniscayaan dan merupakan kewajiban. Maka pengingkaran terhadap adanya kewajiban shalat lima waktu sehari semalam, adalah merupakan dusta terhadap Allah dan kitab-Nya. Sebagaimana ia telah keluar dari ijma' kaum muslimin, ia juga telah melecehkan dan menghina kaum muslimin. Ia dianggap telah murtad, dan tiada balasan yang pantas bagi orang seperti ini kecuali dibunuh sebagai orang kafir; tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak pula dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.

Adapun bagi orang yang meninggalkannya disebabkan karena ia malas, namun masih disertai keyakinan akan kewajibannya, maka sesuai dengan kesepakatan jumhur kaum muslimin, ia adalah orang yang fasik, tidak sampai menjadikan dirinya sebagai orang kafir. Balasan bagi orang yang seperti itu adalah juga dibunuh, tetapi ia dimandikan, dishalatkan dan dikuburkan di pemakaman orang Islam, dan dia masih digolongkan sebagai bagian dari kaum muslimin. Adapun mengenai urusannya dengan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sepenuhnya diserahkan kepada-Nya. Jika Dia menghendaki, akan disiksanya dan jika Dia menghendaki, akan diampuninya.

Imam Nawawi berkomentar dalam kitabnya *Al-Majmu'*, "Madzhab kita yang terkenal adalah sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yakni ia dibunuh, tetapi tidak dihukumi sebagai orang kafir." Begitu juga pendapat Imam Malik dan kebanyakan para ulama salaf dan khalaf. Dan segolongan ulama yang lain berpendapat, bahwa mereka itu dibunuh dan dihukumi sebagai orang murtad. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mubarak, Ishak, Ibnu Rahawaih, dan termasuk pendapat yang paling shahih dari Imam Ahmad.

Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, jamaah dari ahli Kufah, Al-Muzani, Ats-Tsauri berpendapat; tidak dihukumi kafir dan tidak dibunuh,

tetapi cukuplah baginya *dita'zir* dan dipenjara sehingga ia mau kembali lagi shalat.

Dalil Masing-masing Golongan

Golongan yang mengatakan bahwa mereka adalah sebagai orang kafir, berdasarkan hadits Jabir, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ.

> *"Yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir adalah karena meninggalkan shalat."* (HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i)

Dari Buraidah, ia berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Perjanjian antara kami dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya sungguh ia telah kafir.*" (HR. Imam lima, dan dishahihkan An-Nasa'i dan Iraqi)

Tetapi pendapat mereka ini dibantah oleh orang-orang yang mengingkari adanya hukum ini (kafir), dengan beberapa alasan di antaranya; Bahwa kafir yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah kafir dalam artian meninggalkan shalat, yang kekafirannya tidak sampai membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Yaitu kafir tanpa kufur. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

> *"Mencaci orang muslim itu sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran."* (Hadits shahih) Dan ternyata tidak ada satu pun orang yang mengatakan, bahwa membunuh orang mukmin adalah sebuah kekafiran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama.

Adapun diserupakannya orang yang meninggalkan shalat dengan orang kafir, karena sesungguhnya shalat adalah merupakan faktor terpenting yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir.

Dan sering terulang-ulangnya kata kufur di dalam beberapa hadits yang menyangkut tentang dosa yang khusus dikerjakan oleh orang muslim, dan tak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa itu adalah kekafiran yang mengekalkan pelakunya ke dalam neraka.

Mereka juga menggunakan dalil dari firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴿٤٨﴾

[النساء: ٤٨]

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukan-Nya, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (An-Nisa: 48)

Dan masih banyak sekali hadits-hadits terkenal lain yang menunjukkan bahwa Allah akan mengeluarkan dari neraka besok pada Hari Kiamat, bagi orang yang memiliki sebuah keimanan dalam hatinya, meskipun sekecil buah *dzarrah*. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bahwa setiap orang muslim meskipun ia malas dalam melaksanakan shalat, ia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan beriman dengan segala apa yang wajib diimani. Maka di dalam hatinya sudah pasti ada sebuah keimanan meskipun sekecil buah *dzarrah* atau bahkan mungkin lebih banyak dari itu.

Sebagaimana juga mereka berdalil dengan hadits Ubadah bin Shamit, ia berkata,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

"Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Ada lima shalat yang telah Allah wajibkan kepada hamba-Nya, barangsiapa yang menepatinya dan tidak meninggalkan sedikit pun karena menyepelekannya, maka niscaya Allah telah memiliki janji untuk memasukkan dirinya ke dalam surga-Nya. Dan barangsiapa yang tidak menepatinya, maka Allah tidak memiliki janji kepadanya, jika Dia berkehendak Dia menyiksanya dan jika berkehendak Dia mengampuninya." (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ibnu Sakan) An-Nawawi berkomentar, bahwa hadits tersebut adalah hadits shahih.

Mereka juga berdalil dengan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Barangsiapa yang meninggal dunia dan dia mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga.*" (HR. Muslim)

Ibnu Qudamah dalam kitab *Asy-Syarhu Al-Kabir*, telah menyebutkan perbedaan-perbedaan beserta dalil-dalilnya tersebut, dan dia menambahkan dalil-dalil yang lain yang mempertegas bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja (namun tidak disertai dengan pengingkaran bahwa hukumnya wajib, **edt.**), bukan termasuk orang kafir yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sehinga dia juga mengatakan; bahwa hal itu telah menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin. Dan kita juga tidak pernah mendengar bahwa ada seseorang yang meninggalkan shalat ketika hidupnya, kemudian tatkala ia meninggal dunia, ia tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, dan dilarang ahli warisnya dari harta peninggalannya. Dan kita juga tidak pernah mendengar pula bahwa suami istri diceraikan karena gara-gara salah satu dari keduanya meninggalkan shalat. Seandainya hal ini bisa menyebabkan pelakunya kafir tentu hal ini telah dijelaskan hukumnya, karena demikian banyak kasus kejadiannya.

Adapun semua dalil-dalil yang telah lalu yang digunakan sebagai dasar pendapat mereka, (bahwa orang yang meninggalkan shalat tanpa mengingkari akan kewajibannya, bisa membuat pelakunya tergolong sebagai orang kafir yang kekal di dalam neraka), itu adalah sebuah gaya bahasa penyerupaan saja. Dan dalam hal ini Ibnu Qudamah juga berkata; bahwa ini hanyalah sebuah ikhtiyar dari Abi Abdullah Ibnu Bathah semata, dan dia mengingkari terhadap orang yang mengatakan; bahwa hal itu bisa membuat pelakunya kafir. Dan dia juga mengatakan bahwa seperti inilah pendapat yang dianut Imam Ahmad Hanbal. Dan tak ada satu pun pendapat yang berselisih dengannya, karena seperti ini adalah pendapat kebanyakan para ulama termasuk Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan memang ia sejalan dengan semua dalil-dalil yang telah lalu.

Telah panjang lebar saya sebutkan pendapat para pengikut Imam Hanbal seputar persoalan ini, karena memang merekalah yang dianggap sebagai pelopor yang mengatakan, bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja karena malas termasuk sebagai orang kafir. Kamu tidak akan pernah mendengar seorang ulama pun dari golongan mereka yang memberi fatwa tentang masalah ini kecuali mereka mengkafirkannya, dan mereka tanpa menyebutkan sedikit pun dalil-dalil yang mengakui tentang adanya keimanan yang dimiliki, padahal semestinya ia lebih banyak, lebih

kuat dan lebih masyhur. Dan memang seperti itulah yang telah dipahami kebanyakan kaum muslimin.

Seandainya benar menjadi kafir, niscaya cukup banyaklah para suami istri yang harus dicerai karenanya, dan cukup banyaklah akad nikah yang batal karenanya, dan juga cukup banyaklah anak-anak kaum muslimin yang tercatat sebagi anak zina.

Akhirnya hanya kepada Allah kita meminta keselamatan dan mengharapkan adanya para mufti yang betul-betul memperhatikan kaum muslimin, di saat sedikit sekali perhatian orang tehadap agama, dan tidak banyak para ulama yang mau menjelaskan tentang kebenaran terhadap kaum muslimin, dan munculnya fitnah yang demikian banyak, dan mahalnya jiwa-jiwa yang yang masih memperhatikan dengan kuat ketakwaan dan menegakkan syariat Allah.

Adapun pendapat Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah dan orang–orang yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dibunuh, dalil mereka adalah; Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِــي وَالنَّفْـسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara; orang tua yang berzina, orang yang membunuh orang yang tidak berdosa, dan orang yang murtad dari agamanya, yang meninggalkan jamaah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan mereka mengatakan, jika orang yang meninggalkan shalat dianalogikan (dikiaskan) dengan orang yang meninggalkan puasa atau zakat atau haji, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, maka balasan bagi mereka adalah *ta'zir,* dengan dipenjara sehingga ia memilih; mau kembali melakukan shalat atau lebih baik ia mati di penjara.

Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan; mereka harus dibunuh, hal ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*,

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan (terjamin keamanan mereka)." (At-Taubah: 5)

Dan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ.

"Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammmad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan hal itu, terlindunglah jiwa mereka dan darah mereka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Mereka juga berdalil dengan hadits Rasulullah, "*Saya dilarang untuk membunuh orang-orang yang menegakkan shalat.*" Dari sini bisa dipahami secara terbalik bahwa orang yang meninggalkan shalat itu harus dibunuh. Metode seperti ini adalah metode berdalil yang lemah menurut para ahli ushul, karena menurut keyakinan mereka; mengedepankan pemahaman daripada nash yang ada, itu adalah lemah, apalagi kalau ternyata nash-nash yang ada sebelumnya sudah cukup kuat sebagi dalil.

Catatan-catatan Penting

1. Apabila ada seorang muslim yang menyatakan bahwa dirinya telah keluar dari agamanya, kemudian setelah itu menyatakan kembali lagi kepada Islam, maka baginya tidak diwajibkan menqadha' terhadap segala apa yang ditinggalkan di masa murtadnya. Dan tidak pula diwajibkan mengqadha' terhadap apa yang ditinggalkan tatkala ia masih Islam yang sebelumnya. Orang yang seperti itu dianggap dirinya sebagaimana kafir asli. Keislamannya telah menggugurkan segala apa yang telah lewat. Sebagaimana Allah *Ta'ala* juga berfirman, "*Katakanlah kepada orang–orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan para sahabatnya), jika mereka berhenti dari kekafirannya niscaya Allah akan mengampuni*

mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka telah kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku bagi mereka, sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu." (Al-Anfal: 38) Inilah pendapat Abu Hanifah, Ahmad dalam salah satu riwayatnya, Dawud. Adapun Imam Asy-Syafi'i mengatakan; baginya berkewajiban mengqadha terhadap segala apa yang telah lalu, baik tatkala masa murtadnya maupun tatkala keislamannya sebelum ia murtad.

2. Tidak sah shalat yang dilakukan oleh orang kafir dan orang murtad, begitu pula ibadah-ibadah yang lain yang berupa ketaatan kepada Allah. Karena di antara sarat sah diterimanya amal adalah, amal itu harus dilakukan oleh orang Islam. Hal ini telah merupakan kesepakatan para ulama. Sebagaimana bagi ketaaatan-ketaatan lain yang memang disyaratkan adanya niat dari pelakunya seperti; shalat, zakat, puasa, haji, nadzar dan ibadah-ibadah lainnya.

   Adapun mengenai ketaatan-ketaatan lain yang syarat sahnya tanpa diharuskan adanya sebuah niat, seperti bersedekah, menerima tamu, memberi hutang memberi pinjaman, dan yang semisalnya, maka apabila ia mati dalam keadaan kafir, baginya tidak mendapatkan pahala apapun di akherat. Ia hanya mendapat balasan tatkala di dunia saja, seperti; dilapangkan rizki dan penghidupannya oleh Allah, dan dijauhkan dari berbagi macam penyakit dan marabahaya. Dan apabila dia masuk Islam, maka sesuai dengan pendapat yang benar, ia akan mendaptkan pahala di akherat atas perbuatan-perbuatannya itu. Hal ini sesuai dengan hadits shahih, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Apabila ada seorang hamba yang menyatakan telah masuk Islam kemudian ia baik keislamannya, maka Allah mencatat dari segala apa yang telah ia perbuat sebagai kebaikan baginya.*"

3. Barangsiapa yang murtad dari agama Islam, maka terhapuslah segala amal kebajikannya yang telah ia lakukan sebelumnya, gara-gara hanya karena kemurtadannya itu. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Hanifah, Imam Malik , dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Adapun menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm, hal itu tidak membatalkan amal kebajikan yang telah ia lakukan sebelum kemurtadannya, kecuali jika sampai ia mati dalam keadaan masih kafir. Golongan pertama, pendapat mereka berdasarkan atas firman Allah *Ta'ala*, "*Barangsiapa yang kafir setelah beriman, maka terhapuslah seluruh amal yang telah dilakukannya.*" (Al-Maidah: 5)

Adapun pendapat Asy-Syafi'iyah dan Ibnu Hazm didasarkan atas firman Allah *Ta'ala*;

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْأٓخِرَةِ ﴿٢١٧﴾ [البقرة:٢١٧]

"Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akherat, mereka itulah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah: 217)

Dalam ayat ini, sia-sianya amal perbuatan seseorang itu dikaitkan dengan dua syarat; pertama, murtad dan kedua, kematian dalam keadaan kafir (masih murtad). Maka sesuatu yang dikaitkan dengan dua syarat, apabila hanya ada dengan satu sarat saja ia dianggap tidak sah.

Kemudian juga, bahwa nash ayat yang digunakan sebagai dasar pendapat mereka adalah bersifat universal (mutlaq) sementara ayat ini bersifat spesifik (muqayyad). Maka harus dipahami bahwa hal yang universal itu sebagai hal yang spesifik. Maka dari itu, barangsiapa yang murtad kemudian ia masuk Islam lagi, ia tidak diwajibkan untuk mengulangi segala amal kewajiban yang dulu telah pernah ia lakukan. Seperti; haji, puasa, shalat, dan yang lain-lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm. Namun ada pendapat lain yang mengatakan; wajib baginya berhaji apabila memang sebelumnya belum berhaji, dan tidak wajib bagi yang lain-lainnya, karena ia dianggap telah gugur dengan keislaman yang dia peluk, sebagaimana persoalan yang telah dibahas sebelumnya.

4. Orang yang hilang akalnya, bukan disebabkan karena hal-hal yang diharamkan, seperti; gila, pingsan, sakit keras, minum obat karena mendesak, atau dipaksa meminum khamer sehingga hilang akalnya, maka shalat tidak wajib atas dirinya. Dan apabila dirinya telah sadar ia tidak berkewajiban untuk mengqadha'nya. Rasulullah bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

"Hukum itu dibebaskan dari anak-anak sehingga ia dewasa, dari orang tidur sehingga ia bangun dari tidurnya, dan dari orang yang gila sehingga ia kembali sembuh." (HR.Abu Dawud, An-Nasa'i, dengan sanad yang shahih). Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Maliki. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah, ia mengatakan, "Apabila pingsan atau hilang kesadaran itu terjadi kurang dari sehari semalam, dirinya berkewajiban mengqadha', tetapi apabila terjadi lebih dari sehari semalam, maka dirinya tidak wajib mengqadha."

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Bagi orang yang tidur, wajib mengqadha' dan begitu juga bagi orang yang hilang akalnya karena pingsan, mabuk, minum obat, atau gila." Mereka mengkiaskan semua hal-hal tersebut dengan hukum orang yang tidur. Sementara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik mengkiaskannya dengan hukum orang yang gila, sebagaimana yang ada dalam sebuah hadits.

Dari situ anda bisa mengerti bagaimana hukumnya bagi orang yang memasukkan obat perangsang yang bisa menghilangkan kesadaran, atau orang yang diberi obat bius dengan tujuan untuk operasi yang bisa menghilangkan kesadaran secara total. Maka mengetahui hukum tersebut akan bisa menyingkap terhadap berbagai persoalan yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang. Sehingga bisa dikatakan kepada dia, bahwa kamu telah gugur atas kewajiban shalat yang telah lewat waktunya. Dan kamu tergolong sebagai orang yang kehilangan kesadaran, Demikian menurut kebanyakan pendapat para ahli fikih.

Adapun bagi orang yang dengan sengaja mengkonsumsi minum-minuman yang memabukkan, sehingga hilanglah kesadarannya, maka shalat wajib atas dirinya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama, karena dia telah sengaja menggunakan sesuatu yang diharamkan tanpa untuk kepentingan yang darurat.

5. Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja karena malas, baginya berkewajiban mengqadha'. Demikian menurut pendapat mayoritas ahli fikih, dan termasuk di antara mereka adalah Imam Madzab empat. Dalil mereka adalah sabda Rasulullah, "*Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar.*"

Mereka juga mengatakan, "Jikalau orang tertidur atau orang yang lupa saja diharuskan mengqadha' terhadap shalat yang telah lewat, maka

bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tentu lebih pantas untuk itu."

Dawud, Ibnu Hazm, sebagian para pengikut Asy-Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan beberapa Imam Syiah Zaidiyah berpendapat, "Mereka tidak berkewajiban untuk mengganti terhadap shalat-shalat yang telah lewat waktunya. Mereka cukup meminta ampun kepada Allah saja, dan memperbanyak shalat sunnat dengan mengharap kepada Allah agar menerima taubatnya, dan mengampuni dosa-dosanya."

Fadhilah Shalat dan Urgensinya

Shalat adalah merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Shalat yang wajib adalah shalat lima waktu yang harus ditunaikan oleh setiap muslim selama sehari semalam. Shalat merupakan rukun terpenting di antara rukun-rukun Islam lainya. Ia menempati urutan kedua setelah dua kalimat syahadat dan urutan setelahnya adalah; zakat, puasa, dan haji.

Shalat wajib lima waktu, pembagian waktunya sehari semalam, oleh Allah didesain dengan pembagian yang penuh dengan nilai edukatif (pendidikan) dan estetis (keindahan). Dimana seorang muslim dilatih untuk selalu bangun pagi dalam menyambut kehadiran harinya. Kemudian berdoa kepada Tuhannya mengharapkan kebaikan dan keberkahan harinya di awal waktu mungkin. Pagi-pagi hari ia sudah dalam keadaan sehat dan segar, kemudian ia memiliki waktu yang cukup luang untuk melakukan aktifitasnya sampai datangnya waktu zhuhur, yang tidak kurang waktunya dari enam jam. Antara shalat subuh dan shalat zhuhur bisa ia gunakan untuk melakukan banyak aktifitas, dan ia dalam keadaan yang penuh energi dan semangat.

Hampir belum merasa lelah, sehingga ia bertemulah dengan waktu zhuhur. Kemudian ia mengambil air wudhu guna berkumpul dan bertemu dengan orang banyak dalam shalat jamaah, berbaris rapi bersama mereka dengan tujuan untuk mengingat Allah dan membaca kitab suci-Nya. Meminta kepada-Nya dalam segala urusannya, ruku' dan sujud kepada-Nya.

Karena kelapangan-Nya, dia bisa mendapatkan dari karunia dan rahmat-Nya lebih bayak dari apa yang bisa ia berikan kepada-Nya, yang

berupa keikhlasan, ketulusan, ketundukan, dan tawakal. Kemudian setelah itu dia keluar dari shalat dalam keadaan semangat dan segar kembali; hilang kepenatannya, tenang hatinya, dan terbersihkan dirinya dari penyakit kemalasan yang mengotorinya.

Kemudian dia kembali lagi bekerja mencari karunia Allah dengan selalu berdzikir kepada-Nya, menghadapi pekerjaan dengan hati yang penuh lapang dan cinta kepada Allah. Kemudian tatkala telah selesai dari pekerjaannya, ia pulang menuju keluarganya dengan hati yang penuh gembira dan jiwa yang penuh kedamaian, dengan muka berseri-seri menatap segenap keluarganya yang telah rindu menunggu kepulangannya. Mereka semua merasa riang kegembiraan.

Karunia semuanya hanyalah milik Allah, yang telah melapangkan dada bagi orang yang shalat tepat pada waktunya, membersihkan hati orang yang berdoa kepada-Nya dalam ruku' dan sujudnya. Tak lama kemudian, setelah ia menikmati makan siangnya terdengar alunan adzan shalat ashar memanggilnya, guna menyempurnakan darmawisata siangnya dan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhannya yang telah mengampuni dan menganugerahinya, memberi makan dan minum kepadanya. Kemudian setelah itu, ia masih memiliki sisa waktu luang yang cukup untuk menyempurnakan aktifitasnya, atau untuk belajar tentang ilmu yang diinginkannya, atau untuk berbuat tentang kebaikan demi orang lain, atau demi anak yatim yang sedang diasuhnya, atau demi orang-orang lemah yang sedang ditanggungnya.

Kemudian sebagai seorang muslim, ia memulai aktifitas malamnya dengan menunaikan shalat maghrib, sebagimana ia memulai aktifitas siangnya dengan shalat subuh. Malaikat Rahmat berjalan menyertai perjalanannya, dan cahaya iman senantiasa menyinari tempatnya, dan menjauhlah para setan dan iblis dari dirinya. Dan mengelilingi di sekitarnya jiwa-jiwa yang bersih dan suci.

Lalu tatkala ia hendak tidur, shalat isya' menjadi penutup bagi aktifitas siangnya, sebagai kesempatan untuk meminta ampunan dan bertaubat kepada-Nya, mengharap agar ia di akhiri hidupnya dengan keimanan, dan memohon sekiranya dicabut nyawanya, ia dalam keadaan dirahmati-Nya, dan seandainya masih ditakdirkan umur panjang, ia bisa menjadi golongan dari hamba-hamba-Nya yang ikhlas.

Shalat adalah merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Dari sudut pandang ini, ia bagaikan sebuah pedoman khusus

yang bisa mendidik manusia untuk mampu memahami bahwa rutinitas yang selalu ia lakukan sebanyak lima kali setiap hari itu, membuat ikatan antara dirinya dengan Tuhannya lebih kuat daripada ikatannya dengan segala apa pun yang ada, menyadarkan dirinya bahwa ketuhanan-Nya adalah merupakan inti kehidupan bagi manusia, dan bahwa segala sesuatu yang bergerak dalam dirinya meskipun sekecil buah dzarrah adalah merupakan atas kehendak-Nya, dan ayat-ayat Allah dalam kitab suci-Nya adalah merupakan santapan jiwanya dan penghibur hatinya, sehingga kesucian hatinya terhadap Allah bisa membuatnya tabah dalam menghadapi segala penderitaan hidup ini.

Di dalam ibadah shalat, tercakup di dalamnya ibadah puasa; dimana seseorang dilarang dari segala apa yang diperbolehkan sebelum shalat. Di dalam ibadah shalat juga tercakup ibadah zakat, dimana seluruh bagian dari setiap anggota badannya tunduk kepada Allah. Di dalam ibadah shalat juga terkandung makna ibadah haji, dimana seluruh orang-orang yang sedang shalat mereka semuanya menghadapkan dirinya menuju *Baitullah.* Di dalam shalat juga terkandung gerakan-gerakan yang bisa membuat tubuh lentur dan bugar. Di dalam shalat ada penyesalan dan taubat dari segala kekurangan dan dosanya. Di dalam shalat terkandung beraneka ragam doa dan dzikir, dimulai dengan membaca kitab Allah dan diakhiri dengan mendoakan kebaikan bagi seluruh alam raya.

Shalat menjadikan seluruh muslim bersaudara, menyadarkan bahwa semuanya adalah kawan, sebagaimana yang selalu ia katakan, "*Semoga keselamatan melimpah bagi kita sekalian dan bagi seluruh hamba-hamba Allah yang shalih.*"

Dengan shalat mendidik kaum muslimin untuk menjadikan masjid yang merupakan centra ketuhanan, sebagai bagian yang menyatu dengan masyarakat mukmin.

Dengan shalat tersusunlah barisan umat dengan rapi, merendahlah jiwa-jiwa yang sombong, menunduklah orang-orang yang kaya, bergembiralah orang-orang fakir dan miskin, bertemulah antara para pemimpin dan yang dipimpin, bersambunglah barisan kaum ibu dengan barisan kaum bapak, dan semuanya mendengarkan kalam Allah dan bertakbir kepada-Nya.

Betapa indahnya hati-hati yang sadar, dan betapa indahnya sebuah jamaah yang mengikat jiwa-jiwa yang suci. Sesungguhnya takbir yang satu

keluar dari berjuta-juta lisan yang suci, yang memiliki hati yang bercahaya, dan memiliki jiwa yang senantiasa selalu menyatu dengan Allah. Maka pantas ia bisa menggetarkan setiap tabiat yang lemah, hati yang kegelapan dan jiwa yang kotor.

Maka apakah kita benar-benar telah shalat karena Allah? Atau masih karena siapakah kita shalat? Kenyataan mengatakan, bahwa kita belum benar-benar shalat yang sejatinya. Apabila telah benar-benar, tentu kita telah menjadi hamba Allah yang paling agung, paling mulia, dan paling berbahagia.

Ibadah shalat disyariatkan oleh Allah sejak awal-awal datangnya Islam di Makkah, dengan tujuan agar ia menjadi bekal bagi orang-orang yang beriman, menjadi sumber kekuatan bagi orang–orang yang memiliki keyakinan, dan menjadi obat penawar bagi orang-orang yang disiksa dan dianiaya, menjadi penghibur bagi orang-orang lemah dan terkalahkan, dan menjadi rahmat bagi segenap hamba yang beriman kepada Tuhan semesta alam. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾

[البقرة: ٤٥]

"Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguhlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu." (Al-Baqarah: 45)

Shalat disyariatkan untuk mensucikan hati yang terkontaminasi dari kotoran dan penyakit Jahiliyah, membersihkan jiwa dari setiap penyakit yang menghinggapinya, dan menerangi ruh dari kegelapannya. Maka dari itu, dimanakah diri kita semestinya dari hakekat shalat ini? Apakah kita telah melakukannya sebagiamana yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita? Ataukah kita hanya menjadi gambar belaka tanpa memiliki nyawa? Ya Allah, mudah-mudahan kelembutan dan kasih sayang-Mu tetap menyertai kita.

Wahai saudaraku sesama muslim, barangkali kamu juga merasakan kepahitan, sebagaimana kepahitan yang sedang saya rasakan terhadap kondisi umat Islam, dan marilah berusaha bersama saya untuk mengatakan kalimat yang benar tentang pemahaman, kesadaran, dan pendalaman

terhadap agama. Dan merangkul saudara kita sesama muslim dengan penuh kasih sayang dan persaudaraan, sebagaiman yang telah mampu membawa kebahagiaan para pendahulu-pendahulu orang yang beriman.

Wahai para kekasihku, kalimat *"Hanya kepada-Mu kami menyembah"* betapa seringnya terulang-ulang dalam lisan, tetapi dalam kenyataannya betapa banyak kita menemukan di antara kita yang tetap menyembah syetan.

Sebagaimana kita juga sering mengulang-ulang kalimat, *"Hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan"* tetapi kenyataan mengatakan, betapa banyak di antara kita yang meminta pertolongan kepada mereka yang dimurkai dan mereka yang tersesat.

Maka pada mau kemanakah mereka itu pergi? Ya Alah, kembalikanlah mereka menuju jalan lurus-Mu; jalan para Nabi, jalan para orang-orang yang jujur kepada-Mu, dan jalan para orang-orang yang mati syahid dan jalan orang-orang yang saleh.

Dalil-dalil Keutamaan Shalat dan Kedudukanya di Hadapan Allah

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Nabi *Shallallahu Alihi wa Sallam* bersabda, *'Bagaimana pendzpatmu seandainya ada sungai di depan pintu rumahmu lalu digunakan untuk mandi lima kali sehari, apakah masih akan tersisa kotoran di tubuhmu?* Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran sedikit pun." Maka Nabi pun berkata, *"Demikian pula shalat lima waktu, Allah menghapus dengannya segala kesalahan."* (HR. Bukhari dan Muslim dan yang lainnya)

Juga dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

الصَّلاَةُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ.

"Shalat lima waktu dan shalat Jum'at sampai shalat Jum'at berikutnya adalah menjadi penghapus seluruh dosa yang ada di antara keduanya, selama tidak ada dosa besar yang diperbuatnya." (HR. Muslim dan Tirmidzi dan yang lainnya)

Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ.

'Perumpamaan shalat lima waktu adalah sebagaimana sungai yang mengalir dengan deras di depan pintu rumah kamu, yang kamu mandi darinya sebanyak lima kali sehari semalam." (HR. Muslim)

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lain yang menunjukkan tentang keutamaan dan kedudukan shalat di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Ketentuan Waktu Shalat

Shalat wajib lima waktu masing-masing memiliki ketentuan waktu yang pasti. Masing-masing memiliki batas awal dan batas akhir. Dan wajib bagi setiap muslim untuk menjalankan shalat di dalam waktunya sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila orang yang telah mendapatkan awal waktunya kemudian belum sampai ia menjalankan kewajibannya, lalu ia mengalami pingsan atau terjangkit penyakit gila, sehingga sampai habis waktunya, maka baginya berkewajiban untuk menggantikan shalat yang telah ditinggalkan setelah sembuh dari penyakitnya, sebagai kewajiban menjaga waktu yang telah diabaikan.

Dan barangsiapa yang sempat mendapatkan awal waktu, tetapi dia tidak shalat sehingga habislah masa waktunya, maka baginya tercatat sebagai orang durhaka yang berdosa besar, kecuali jika memang ia memiliki alasan yang bisa diterima syariat. Baginya berkewajiban menqadha' shalat-shalat yang telah ditinggalkan, dan harus bertaubat kepada Allah atas perbuatan yang telah dilakukan.

Tidak termasuk dianggap sebagai alasan yang bisa diterima oleh syariat, orang yang bergadang di malam hari sehingga ia bangun kesiangan dan meninggalkan shalat shubuh. Shalat yang ia lakukan di luar waktunya dengan berdalil; bahwa orang yang tertidur itu diampuni, adalah alasan konyol yang tidak bisa dibenarkan oleh agama.



Bagi orang gila, yang kemudian dia sembuh dari penyakitnya, maka waktu yang wajib baginya untuk shalat adalah waktu tatkala dia sembuh dari penyakitnya itu.

Barangsiapa yang haid atau nifas, kemudian dia suci sebelum waktu maghrib, maka baginya berkewajiban untuk shalat dhuhur dan ashar, dan apabila ia suci sebelum waktu shubuh, maka ia berkewajiban untuk shalat maghrib dan isya' pada malam itu. Karena shalat dhuhur bisa dijama' dengan shalat ashar sebagaimana shalat maghrib bisa dijamak dengan shalat isya', karena alasan musafir atau alasan-alasan yang lain. Demikianlah pendapat kebanyakan para ahli fikih, dan inilah pendapat yang diunggulkan. Dan sekarang marilah kita ikuti keterangan mengenai ketentuan-ketentuan waktu shalat.

Ketentuan Waktu Shalat

Shalat shubuh; Waktunya dimulai sejak terbitnya *fajar shadiq*, yaitu semacam cahaya terang yang menyebar di sepanjang langit, hingga terbitnya matahari. Diutamakan pelaksanaanya setelah menunggu berkumpulnya banyak orang untuk siap shalat bersama-sama.

Shalat dzuhur; Waktunya dimulai sejak matahari telah tergelincir dan miring di sebelah barat. Dan berakhir hingga panjang bayang-bayang setiap benda persis dengan ukuran bendanya. Diutamakan untuk melakukan di awal waktunya, kecuali jika keadaan cuaca sangat panas, sehingga bisa mengganggu kekhusyu'an tatkala orang berjalan ke masjid maupun tatkala seseorang sedang shalat itu sendiri. Maka dalam keadaan seperti ini, lebih diutamakan menundanya hingga adanya bayang-bayang yang memungkinkan seseorang bisa berjalan ke masjid dengan berteduh di bawah bayang-bayang itu. Tetapi hal ini di syaratkan pula harus adanya kesepakatan dari seluruh penduduk yang ada di sekitar masjid itu (dari para anggota jamaah).

Shalat ashar; Waktunya dimulai semenjak habisnya waktu shalat dzuhur dan berakhir hingga terbenamnya matahari. Tidak diperbolehkan menunda shalat ashar hingga menguningnya cahaya matahari, kecuali karena adanya alasan yang bisa dibenarkan. Diutamakan melakukannya di awal waktunya.

Adapun contoh udzur yang dianggap sah untuk menunda shalat ashar hingga kelihatan mega merah adalah; tertidur, baru suci dari haid dan nifas,

baru sembuh dari gila, baru sembuh dari pingsan, kelupaan, sibuk dengan peperangan, atau karena pekerjaan yang dianggap berbahaya bila ditunda dengan shalat.

Shalat maghrib; Waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Diutamakan untuk melakukannya dengan segera di awal waktunya.

Shalat isya'; Waktunya dimulai sejak hilangnya mega merah, dan berakhir hingga terbitnya fajar. Diutamakan melakukannya di tengah malam atau di sepertiganya yang pertama. Hal itu apabila memang jamaah masjid yang bersangkutan sepakat untuk itu. Tidak diperbolehkan mengakhirkan shalat isya' hingga melewati tengah malam, kecuali karena ada alasan yang bisa dibenarkan. Dan barangsiapa yang melakukan seperti itu tanpa alasan, maka ia berdosa. Dan kita telah ketahui bersama mengenai macam-macam udzur yang bisa diterima oleh syariat, pada pembicaran mengenai bab shalat ashar yang telah lalu.

Barangsiapa yang tertidur atau lupa sehingga ia meninggalkan shalat, maka waktu shalat bagi orang yang seperti itu adalah, tatkala dia bangun dari tidurnya atau tatkala dia sadar dari kelupaannya.

Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalatnya, sebelum habis waktu shalat itu, maka ia dianggap telah mendapatkan shalat itu secara sempurna, dan baginya berkewajiban menyempurnakan apa yang masih kurang dan tidak dianggap berdosa, kecuali apabila dia tidak memiliki alasan yang bisa diterima oleh syariat, maka dia dianggap berdosa karena dia berarti telah melakukan kecerobohan. Hal ini juga berlaku bagi seluruh shalat-shalat wajib yang lainnya.

Di antara sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan, "Barangsiapa yang masih mendapatkan sujud dari shalat fardhu sebelum habis waktunya, maka dia dianggap telah mendapatkan shalat itu secara sempurna, dan baginya berkewajiban menyempurnakan dari apa yang tertinggal pada waktu yang dimakruhkan atau yang diharamkan, —sesuai dengan perbedaan ulama dalam masalah ini—, tetapi meskipun demikian, bagi orang yang seperti ini, ia tidak dimakruhkan dan tidak pula diharamkan."

Shalat pertengahan (shalat wustha) itu memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan shalat-shalat yang lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang secara khusus diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa*

Ta'ala, untuk selalu menjaganya, disamping perintah-Nya untuk menjaga shalat-shalat yang lainnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

[البقرة:٢٣٨]

"Peliharalah segala shalatmu dan peliharalah shalat wustha, berdirilah dalam shalatmu karena Allah, dalam keadaan khusyu." (Al-Baqarah: 238)

Telah terjadi perbedaan para ulama baik salaf maupun khalaf dalam menentukan apa yang dimaksud dengan shalat wustha? Pendapat yang paling kuat mengatakan; bahwa yang dimaksud dengan shalat wustha adalah, shalat ashar. Dalil-dalil mereka lebih kuat dibandingkan dengan dalil-dalil dari mereka yang mengatakan bahwa yang dimakasud dengan shalat wustha adalah shalat subuh, atau dzuhur , atau maghrib atau isya'.

Kemudian marilah kita ikuti dalil-dalil yang menerangkan tentang persoalan tersebut, berikut penjelasannya yang lebih mendetil mengenai pendapat para ulama dan dalil-dalil mereka.

Dalil-dalil dan Pendapat Para Ulama Mengenai Waktu Shalat

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِيـنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَـاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي

الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّـــائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَـتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

'Jibril menghampiriku di rumah sebanyak dua kali, kemudian dia shalat dzuhur bersamaku ketika matahari tergelincir, yaitu kira-kira sepanjang tali. Kemudian dia shalat ashar bersamaku, ketika panjang bayang-bayang dari setiap benda sama dengan benda tersebut. Kemudian shalat maghrib bersamaku ketika orang-orang yang puasa sedang pada berbuka, kemudian shalat isya' bersamaku ketika mega merah telah terbenam. Kemudian shalat subuh bersamaku, ketika orang-orang yang berpuasa diharamkan untuk makan dan minum. Kemudian besoknya lagi dia shalat dzuhur bersamaku ketika panjang bayang-bayang dari setiap benda sama persis dengan benda tersebut. Dan shalat ashar, ketika bayang-bayang dari setiap benda panjangnya dua kali lipat dari panjang benda tersebut. Dan shalat maghrib, ketika orang-orang yang berpuasa sedang pada berbuka. Dan shalat isya' ketika datang sepertiga malam yang pertama. Dan shalat subuh, kemudian terbitlah mega merah. Lalu setelah itu, dia menoleh kepadaku dan berkata, 'Wahai Muhammad, waktu ini adalah waktunya para nabi sebelum kamu, dan waktu shalat adalah waktu di antara yang demikian itu." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan dia mengatakan hadits ini hasan shahih)

Dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu ketika didatangi oleh seseorang, lalu ia bertanya kepadanya. Orang itu menanyakan tentang waktu shalat, namun Rasulullah diam saja dan tidak menjawab. Kemudian tatkala fajar menyingsing beliau menyuruh Bilal agar mengumandangkan adzan, lalu setelah itu shalat. Berselang beberapa waktu kemudian, beliau menyuruhnya lagi untuk mengumandangkan adzan, lalu setelah itu shalat dzuhur. Tiba-tiba beliau bertanya, "Apakah matahari sudah tergelincir atau belum? Padahal beliau lebih tahu daripada mereka. Kemudian beliau menyuruhnya lagi untuk mengumandangkan adzan, lalu shalat ashar, tatkala itu matahari masih tinggi. Lalu beliau menyuruhnya lagi untuk mengumandangkan adzan, lalu shalat maghrib, tatkala matahari

terbenam. Kemudian setelah itu dia menyuruhnya lagi untuk mengumandangkan adzan, lalu shalat isya', tatkala mega merah telah menghilang. Kemudian keesokan harinya ia shalat fajar, dan ada seseorang yang bertanya, apakah matahari sudah terbit? Ternyata belum. Kemudian dia shalat dzuhur pada waktu yang berdekatan dengan waktu shalat ashar kemarin. Dan dia melakukan shalat ashar, ada seseorang yang berkata; ketika matahari telah memerah. Dan shalat maghrib sebelum mega merah menghilang. Dan dia shalat isya' pada waktu sepertiga malam pertama. Kemudian setelah itu dia bertanya, "*Dimanakah orang yang bertanya tentang waktu tadi? Waktunya adalah membentang antara dua waktu ini.*" (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallhu Alaihi wa Salam* bersabda, *'Apabila hari dalam keadaan sangat panas, maka tunggulah sampai dingin.*" Maksudnya adalah akhirkanlah shalat hingga kamu dapatkan bayang-bayang dari suatu benda yang kamu bisa berjalan ke masjid sambil berteduh di bawahnya.

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah bersabda, *'Demikian adalah shalatnya orang-orang munafik; duduk menunggu matahari sehingga ia menguning, padahal waktu yang seperti ini adalah waktu di antara dua tanduk syetan. Lalu berdiri sebentar, kemudian ruku' dan sujud, dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sebentar saja.*" (HR. Muslim)

Dari Rafi' bin Khudaij *Radhiyallahu Anhu* berkata, "*Kami shalat maghrib bersama Rasulullah, kemudian setelah selesai, ada salah seorang di antara kami yang keluar dari masjid, dan ternyata dia masih bisa melihat lubang tempat menancapnya panah.*" (HR. Bukhari Muslim)

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "*Mereka melakukan shalat isya' antara waktu terbenamnya mega merah hingga sepertiga malam yang pertama.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Huraiarah *Radhiyallahu Anhu* berkata,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

"Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat subuh sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapatkan shalat subuh. Dan barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendaptkan shalat ashar." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari dia juga berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Apabila salah seorang di antara kamu masih mendapati sujud dari shalat ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah dia meyempurnakan shalatnya, dan apabila dia mendapati sujud dari shalat shubuh sebelum matahari terbenam, maka hendaklah dia menyempurnakan shalatnya."* (HR. Bukhari)

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang tertidur atau lupa sehingga ketinggalan shalat, maka kafaratnya adalah, shalat tatkala dia ingat.* Atau dalam riwayat yang lain dikatakan, *"Tidak ada kafarat baginya kecuali hanya itu saja."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Bahwa Rasulullah bersabda,

لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

'Orang yang tidur itu tidak dianggap ceroboh, namun yang dianggap ceroboh adalah orang yang dalam keadaan sadar, maka apabila salah seorang dia antara kamu lupa atau tertidur dari shalat, maka shalatlah takala ia bangun atau ingat."

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi ancaman yang sangat keras terhadap orang yang dengan sengaja mengakhirkan shalat ashar hingga cahaya matahari menguning, tanpa adanya alasan yang bisa diterima oleh syariat.

Dari Abu Al-Mulaih berkata, "Kami bersama Buraidah pada sebuah peperangan –takala hari sedang mendung, kemudian dia berkata, 'Bersegeralah dengan shalat ashar kerena sesungguhnya Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Barangsiapa yang meninggalkan shalat ashar, maka sungguh telah musnahlah amalnya."* (HR. Bukhari)

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Perumpamaan bagi orang yang meninggalkan shalat ashar adalah bagaikan orang yang tertawan keluarga dan hartanya.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Cara Mengqadha Shalat yang Lewat

Kita telah tahu terhadap semua apa yang telah lalu, bahwa orang yang tertidur atau lupa mengerjakan shalat, maka baginya berkewajiban untuk mengerjakannya tatkala ia mengingatnya, atau tatkala bangun dari tidurnya.

Kemudian ada pertanyaan yang muncul selanjutnya, yaitu; Apakah dalam teknis pelaksanaanya disyaratkan harus dengan urut (tartib), antara shalat-shalat yang tertinggal tersebut dengan shalat-shalat lainnya, atau tidak?

Sebagian ahli fikih mengatakan bahwa, "Tertib adalah sunnah hukumnya, dan bukan wajib. Seandainya ada seseorang yang lupa shalat dzuhur dan ashar atau tertidur daripadanya, atau memang karena sengaja meninggalkannya, kemudian pada hari yang sama dia ingin mengqadha'nya, maka disunnatkan baginya untuk shalat keduanya terlebih dahulu, kemudian baru shalat maghrib. Apabila shalat maghrib dilaksanakan berjamaah dengan manusia, maka setelah itu, barulah ia shalat dzuhur dan ashar secara berurutan (tertib). Karena melakukan shalat-shalat yang telah ketinggalan secara berurutan itu adalah sebuah kesunatan. Tetapi seandainya setelah shalat maghrib tersebuat dia langsung shalat ashar kemudian baru shalat dzuhur juga boleh."

Seperti ini jugalah pendapat Asy-Syafi'iyah. Pendapat ini diikuti juga oleh Thawus, Hasan Al-Bashri, Muhammad Ibnu Hasan, Abu Tsaur, dan Dawud Adz-Dzahiri. Dalil mereka lebih kuat dibanding dengan dalil-dalil yang lainnya.

Menurut Abu Hanifah, dan Malikiyah, bahwa melakukan dengan tertib antara shalat-shalat yang tertinggal itu wajib, selama jangka waktu tidak lebih dari sehari semalam. Apabila dalam jangka waktu itu, ia tidak dikerjakan dengan berurutan, maka batallah shalatnya. Namun apabila shalat-shalat yang tertinggal itu banyaknya lebih dari lima shalat, maka kewajiban untuk berurutan telah menjadi gugur.

Imam Ahmad Hanbal mengatakan bahwa, "Urut itu adalah sebagai sebuah kewajiban yang mutlak, baik yang tertinggal itu sedikit atau banyak."

Argumentasi yang digunakan oleh Asy-Syafi'iyah adalah; Hal itu merupakan hutang yang wajib dibayar, maka baik dibayar dengan berurutan atau tidak adalah sama saja. Karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan atas hal itu. Adapun yag dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabat dengan cara berurutan, itu tidak menunjukkan sebagai dalil wajib. Kecuali memang ada dalil khusus yang menerangkan akan hal itu.

Ada pun yang lain, mereka berdalil dengan perbuatan Rasul tatkala Perang Khandak. Dimana ketika itu kaum kafir menyibukkan meraka dari melakukan dua shalat atau tiga shalat –sementara *shalat khauf* belum disyariatkan, maka Rasulullah melakukan shalat-shalat itu dengan berurutan. Yaitu dimulai dengan dzuhur, ashar, maghrib, isya', maka ini lalu digunakan sebagai dalil wajib bagi yang mengatakan wajib hukumnya, dan sebagai dalil sunnat bagi yang mengatakan sunnat hukumnya, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sepaham dengan beliau.

Waktu-waktu yang Dilarang Melakukan Shalat

Banyak hadits-hadits nabawiyah yang menerangkan kepada kita, bahwa waktu yang dilarang untuk melakukan shalat itu ada lima;

Dua di antaranya adalah yang berhubungan dengan pelakunya, kerena ia telah melakukan shalat. Yaitu; sesudah shalat subuh hingga terbit matahari, dan sesudah shalat ashar sehingga cahaya matahari tampak menguning.

Barangsiapa yang telah selesai melakukan shalat subuh, maka baginya dimakruhkan untuk melakukan shalat sunat sehingga terbit matahari. Tetapi diperbolehkan baginya mengerjakan hal itu, tatkala ia belum mengerjakan shalat fardhu subuh, meskipun seandainya telah ada orang lain yang mengerjakan shalat shubuh, tetapi shalat orang itu tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk melakukan shalat sunat selama dirinya memang belum melakukan shalat fadhu.

Sebagian ulama mengatakan, bahwa larangan melakukan shalat sunat dimulai sejak terbitnya fajar, bukan semenjak shalatnya itu sendiri.

Jadi apabila telah terbit fajar, maka di makruhkan untuk melakukan shalat kecuali shalat dua rakaat fajar. Tetapi dalil mereka lemah, karena tidak menunjukkan adanya larangan yang jelas, dan hal itu akan ada penjelasannya nanti.

Ada pengecualian dari larangan untuk melakukan shalat sunat pada saat-saat tersebut, yaitu melakukan shalat dua rakaat yang disunatkan untuk dilakukan sebelum shalat subuh. Maka diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukannya sesudah shalat subuh, apabila dia belum sempat melakukan sebelumnya. Demikian menurut kebanyakan pendapat para ahli fikih, dan inilah yang lebih kuat. Demikian juga mengenai shalat ashar; barangsiapa yang telah melakukan shalat ashar, maka baginya dimakruhkan melakukan shalat sunat apapun, namun baginya diperbolehkan melakukan shalat-shalat sunat itu apabila ia belum melakukan shalat ashar. Dan apabila ada orang lain yang telah melakukan shalat ashar itu, maka shalatnya tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk melakukakn shalat sunnat, selama dia sendiri memang belum melakukan shalat fardhu ashar.

Imam Ahmad Hanbal mengatakan, "Melakukan shalat sunnat pada dua waktu tersebut, adalah diharamkan sebagaimana pada waktu-waktu yang diharamkan yang lain."

Dan di antara tiga yang lain adalah; dilarang shalat di dalamnya dikarenakan berhubungan dengan waktu, yaitu; *pertama,* ketika matahari sedang terbit sampai setinggi kira-kira tiga meter, sehingga telah hilang warna kemerahan di sekeliling matahari tersebut, dan tidak lebih waktunya kira-kira dari seperempat jam. *Kedua,* ketika matahari tepat persis berada di tengah-tengah langit sehingga condong di sebelah barat. Waktunya tidak lebih kira-kira dari sepertiga jam. *Ketiga,* tatkala lingkaran cahaya yang mengelilingi matahari telah menguning sampai ia terbenam. Dan ini bisa disaksikan dengan jelas bagi setiap orang yang memiliki pandangan normal. Waktu-waktu ketiga ini adalah waktu yang dimakruhkan bagi seseorang untuk melakukan shalat, menurut sebagian ahli fikih, dan haram bagi sebagian yang lain. Dan menurut sebagian ahli fikih yang lain lagi, ada yang mengatakan; tidak apa-apa melakukan shalat pada semua waktu yang ada, termasuk pada kelima waktu yang dilarang itu.

Beberapa Pendapat Ahli Fikih Mengenai Hukum Shalat Pada Tiga Waktu yang Dilarang

1. Abu Hanifah berpendapat, bahwa melakukan shalat pada ketiga waktu tersebut adalah haram, baik shalat sunat atau fardhu. Dan shalatnya dianggap batal, karena menurut dia; larangan memiliki makna batal (jika hal itu dilakukan). Dan mereka mengecualikan bagi shalat ashar hari itu. bahwa hal itu sah meskipun matahari telah menguning, berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat ashar, sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan shalat ashar dengan sempurna.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Ahmad Hanbal berpendapat, bahwa shalat yang dilarang dalam waktu-waktu ini adalah hanya shalat sunat saja, diperbolehkan untuk mengqadha shalat-shalat fardhu yang telah tertinggal dan diperbolehkan pula untuk melakukan shalat jenazah. Juga diperbolehkan shalat nadzar bagi orang yang melakukan nadzar baik *mutlak* (umum) maupun *muqayyad* (spesifik) dengan waktu. Dan boleh pula mengulangi shalat dengan berjamaah di masjid, bagi orang yang tadinya telah terlanjur shalat di rumahnya dengan sendirian. Demikian pula Imam Hanbal membolehkan bagi orang yang belum melakukan shalat sunat sebelum fajar untuk melakukannya setelah shalat fajar, hingga sebelum terbitnya matahari. Meskipun lebih utama diakhirkan saja, yaitu dilakukan setelah matahari terbit dan meninggi. Dia juga memperbolehkan melakukan shalat sunat thawaf dua rakaat pada waktu kapan saja, termasuk pada waktu yang terlarang.

3. Al-Malikiyah berpendapat, bahwa yang diharamkan hanyalah melakukan shalat sunat pada waktu terbit dan terbenamnya matahari saja. Adapun setelah shalat ashar hingga matahari menguning, dan setelah shalat fajar hingga terbitnya matahari adalah makruh saja hukumnya. Adapun mengerjakan shalat fardhu pada waktu tersebut adalah diperbolehkan secara mutlak, baik qadha' maupun adha'.

   Para ahli fikih mengecualikan diperbolehkannya melakukan shalat pada waktu istiwa' khusus pada hari Jumat, karena banyak di antara para sahabat yang melakukan hal itu.

4. Imam Asy-Syafi'i dan segolongan ahli fikih mengatakan bahwa, melakukan shalat pada waktu-waktu tersebut adalah makruh, kecuali

apabila memiliki sebab. Seperti; shalat tahiyatul masjid, shalat sunat wudhu, sujud syukur, sujud tilawah, shalat id, shalat gerhana, shalat jenazah, salat thawaf, shalat qadha', semuanya itu hukumnya boleh tanpa dimakruhkan. Barangsiapa yang kelupaan melakukan shalat witir, atau shalat malam, bagiya diperbolehkan melakukan shalat-shalat tersebut pada saat sebelum shalat subuh, meskipun telah terbit fajar.

5. ada segolongan ulama salaf yang mengatakan, bahwa hadits-hadits yang menunjukkan larangan shalat pada waktu-waktu tersebut adalah telah *dimansukh,* dan tidak lagi di pakai, maka diperbolehkan melakukan shalat pada waktu kapan saja. Baik shalat sunat maupun shalat fardhu, adha' maupun qadha', memiliki sebab maupun tidak memliki sebab. Tetapi pendapat mereka terbantahkan dengan hadits-hadits shahih yang ada.

Kesimpulan

Pada dua waktu yang pertama, yaitu; dari shalat shubuh hingga terbitnya matahari, dan dari shalat ashar hingga matahari memerah; melakukan shalat sunnat di dalamnya adalah makruh, dan tidak ada yang mengatakan haram kecuali Abu Hanifah, dan Ibnu Hazm untuk shalat yang tidak memilki sebab, dan dia juga mengatakan bahwa shalat tersebut hukumnya batal.

Adapun mengenai tiga waktu yang lainnya, melakukan shalat sunat di dalamnya adalah makruh, demikian menurut Imam Asy-Syafi'i, dan haram menurut Imam Hanbal dan Abu Hanifah, kecuali apa yang telah dikecualikan sebagaimana sebelumnya. Adapun bagi Imam Malik—kecuali pada waktu matahari tergelincir; maka tidak dimakruhkan melakukan shalat dan tidak pula diharamkan. Abu Hanifah menambahkan bahwa pada ketiga waktu ini, batal hukumnya melakukan shalat, baik shalat sunat maupun shalat fardhu, kecuali shalat ashar untuk hari itu, maka sesungguhnya hal itu diperbolehkan. Adapun menurut Imam Ahmad Hanbal, batal hukumnya melakukan shalat sunat pada kelima waktu ini, kecuali sebagaimana yang telah dikecualikan sebelumnya.

Beberapa ulama salaf mengatakan, bahwa boleh hukumnya melakukan shalat pada waktu kapan saja, karena hadits-hadits yang menunjukkan adanya pelarangan terhadap hal itu, menurut mereka telah *dimansukh* (dihapus hukumnya)

Pendapat yang saya pilih, dan yang sesuai dengan hadits-hadits yang ada adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, melakukan shalat pada kelima waktu tersebut adalah makruh, kecuali shalat-shalat yang memiliki sebab, seperti; shalat qadha', shalat gerhana, shalat sunat wudhu, shalat tahiyat masjid, shalat sunat thawaf, shalat sunat fajar, shalat jenazah, sujud syukur dan sujud tilawah.

Dalil-dalil dan Komentarnya

Dari Abdullah bin Umar berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا.

'Jangan ceroboh kalian, sehingga melakukan shalat pada saat matahari sedang terbit, dan jangan pula pada saat matahari sedang terbenam."

Dari Abu Hurairah berkata, "*Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang shalat pada waktu setelah ashar hingga matahari terbenam, dan setelah subuh hingga matahari terbit.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Tidak ada shalat setelah ashar hingga matahari terbenam.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Amr bin Absah berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ فَلاَ تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَعْنِي يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بِالظِّلِّ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَفَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ

الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

'Apabila kalian selesai shalat subuh, maka berhentilah dari shalat, sehingga matahari terbit. Dan apabila telah terbit maka janganlah shalat hingga ia setinggi tombak. Karena yang demikian itu, sesungguhnya ia terbit di antara dua tanduk setan, dan pada saat itu orang-oarang kafir pada bersujud kepadanya. Kemudian apabila telah terbit setinggi tombak atau dua tombak, maka shalatlah, karena shalat pada saat itu dipersaksikan oleh para malaikat hingga bayang-bayang tembok hampir menyamainya. Kemudian setelah itu berhentilah dari shalat karena sesungguhnya pada saat itu dinyalakan api Neraka Jahannam, kemudian apabila bayang bayang telah condong, maka shalatlah karena shalat pada saat itu dipersaksikan oleh para malaikat hingga sampai shalat ashar. Kemudian setelah itu, berhentilah dari shalat hingga matahari terbenam, karena yang demikian itu, sesungguhnya ia terbit di antara dua tanduk setan. Dan pada saat itulah orang-orang kafir pada sujud kepadanya." (HR. Muslim)

Maksud, *terbit di antara dua tanduk setan* dan *terbenam antara dua tanduk setan* adalah; para setan menghadap kepadanya tatkala matahari terbit dan terbenam. Sehingga apabila para kafir pada saat ini mereka pada bersujud kepadanya, itu berarti mereka sedang sujud kepada para setan.

Maksud, *dinyalakan Neraka Jahannam* adalah; dinyalakan apinya, maka keadaannya sangat panas.

Al-Khattabi berkata dalam kitab *Syarhu As-Sunnah*, "Ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan shalat sunat setelah selesai shalat subuh kecuali shalat-shalat yang memiliki sebab, sehingga matahari terbit setinggi tombak. Dan tidak boleh juga pada saat selesai melakukan shalat ashar hingga matahari terbenam. Dan mereka telah sepakat, bahwa diperbolehkan pada saat-saat itu melakukan shalat qadha' atas shalat-shalat fardhu. Barangsiapa yang memasuki waktu shalat subuh atau shalat ashar, baginya diperbolehkan melakukan shalat sunat, atau melakukan shalat qadh'a, dengan sarat dirinya belum melakukan shalat fardhu tersebut. Semua ulama sepakat mengenai hal itu."

Adapun pada waktu matahari sedang terbit, atau pada waktu *istiwa*, atau pada waktu terbenam, para ulama berselisih bagaiman hukumnya menqadha' shalat fardhu pada saat itu?

Mayoritas mereka mengatakan boleh, hal itu diriwiyatkan oleh Ali dan Ibnu Abbas. Berpendapat seperti itu juga Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Hamad, dan mereka adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Imam Asy-Syafi'i juga membolehkan pada saat-saat itu untuk melakukan shalat sunat yang memiliki sebab, seperti; shalat qadha', shalat tahiyyat masjid, shalat gerhana, dan lain-lainya.

Para Ahli Ra'yi (kaum rasionalis) berpendapat, tidak diperbolehkan melakukan shalat pada ketiga waktu tersebut, baik shalat fardhu atau sunat, kecuali pada saat matahari sedang terbenam, diperebolehkan khusus melakukan shalat ashar hari itu.

Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa dia pernah tertidur dari shalat ashar, kemudian dia bangun dan matahari sedang terbenam, maka dia tidak shalat sehinga matahari telah benar-benar terbenam. Demikian menurut sebagian kecil ulama ahli Kufah. Namun kebanyakan dari mereka mengatakan; bahwa dia shalat pada saat itu juga.

Mereka berselisih tentang shalat janazah pada waktu-waktu tersebut; sebagian di antara mereka ada yang membolehkan, mereka adalah Asy-Syafi'iyyah. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah shalat jenazah setelah shalat ashar dan setelah subuh, dan dia tidak melakukan shalat tersebut pada saat matahari sedang terbit dan tidak pula pada saat matahari sedang terbenam.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwa dia melakukan shalat janazah terhadap isteri Rasulullah, ketika orang-orang pada shalat subuh. Dan kebanyakan para ahli fikih dari para sahabat dan orang-orang setelah mereka berpendapat; bahwa makruh hukumnya melakukan shalat pada waktu itu.

Dari Zubair bin Muth'im berkata, "Bahwa Rasulullah bersabda,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

'Wahai bani Abdi Manaf, barangsiapa di antara kamu yang memegang tanggungjawab terhadap orang banyak, maka janganlah sekali-kali mencegah seseorang untuk melakukan thawaf dan shalat di rumah Allah ini, kapan pun baik malam maupun siang." (HR. Imam empat)

Para ulama berbeda pendapat mengenai adanya kebolehan melakukan shalat sunat pada waktu-waktu tersebut di Makkah. Sebagian di antara mereka mengatakan; bahwa boleh hukumnya shalat sunat dua rakaat setelah thawaf, apabila dia melakukan thawaf pada waktu yang tiga ini. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia boleh apabila melakukan thawaf setelah ashar, kemudian shalat sunat setelahnya. Demikian dikatakan Imam Asy-Syafi, Ahmad dan Ishak. Dan ada yang mengatakan; bahwa rukhshah berlaku mutlak pada semua shalat sunat. Karena riwayat dari Abu Dzar "*Kecuali di Makkah*", hal itu menunjukkan keutamaan tanah Makkah. Dan sebagian lagi ulama yang lain berpendapat; makruh hukumnya, sebagaimana di negara-negara yang lain. Mereka adalah; Malik, Ats-Tsauri, dan para Ahli Ra'yi. Menurut mereka, apabila melakukan thawaf sesudah subuh, maka tidak boleh shalat sehingga terbitlah matahari. Atau apabila thawaf sesudah ashar, maka tidak boleh shalat sehingga terbenamlah matahari. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar, bahwa beliau melakukan thawaf setelah shalat subuh, maka setelah itu dia tidak shalat, kemudain dia baru shalat setelah benar-benar matahari terbit.

Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Pada suatu hari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendatangi saya pada waktu setelah ashar, kemudian beliau melakukan shalat dua rakaat yang sama sekali aku tidak pernah melihatnya, maka lalu aku bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, kamu telah melakukan shalat yang aku tidak pernah melihat kamu melakukan sebelumnya." Lalu beliau menjawab, "*Aku tadi shalat sunat dua rakaat setelah dzuhur, karena baru saja datang kepadaku seorang utusan dari Bani Tamim, maka aku sibuk dengannya dan belum sempat melakukan shalat itu, maka ini adalah pengganti dua rakaat itu.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalil ini digunakan sebagai dasar atas kebolehan melakukan qadha' shalat pada waktu setelah shalat ashar dan setelah shalat subuh, baik qadha' yang sunat maupun yang fardhu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang telah melakukan shalat subuh, tapi dia belum melakukan shalat sunat fajar, kapankah dia mesti mengqadha'nya?

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia melakukannya setelah selesai shalat subuh. Demikian kata Atha' dan Thawus, dan itu pendapt Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Juraij. Dan yang lain mengatakan, hendaknya diqadha' setelah terbitnya matahari, demikian menurut Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, Ast-Tsauri, Ahmad, Ishak, dan para Ahli Ra'yi. Adapun malik mengatakan, diqadha' pada waktu dhuha hingga matahari tergelincir, dan tidak boleh diqadha' pada waktu setelah itu, demikian juga salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat mereka itu berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

"Barangsiapa yang belum shalat sunat dua rakat fajar, maka hendaklah ia melakukannya setelah matahari terbit." (HR. Tirmidzi)

Adapun mereka yang membolehkan mengqadha'nya pada waktu selesai melakukan shalat subuh, berdasarkan atas hadits Atha' bin Abi Rabah dari seorang Anshar berkata, "Pada suatu hari Rasulullah melihat seseorang yang melakukan shalat sesudah shalat subuh, (ada yang mengatakan bahwa dia adalah Qais bin Sahl) lalu orang tersebut mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tadi belum shalat sunat fajar, maka baru sekarang aku mengerjakannya," Maka Rasulullah tidak mengatakan sesuatu kepada orang tersebut. (HR. Ibnu Hazm, dalam kitab *Al-Muhalla*)

Tempat-tempat yang Dilarang untuk Shalat

Cukup banyak hadits-hadits shahih yang menunjukkan bahwa semua bumi adalah masjid. Maksudnya bahwa; setiap bidang tanah yang ada, itu sah digunakan untuk melakukan shalat di atasnya. Dan itu merupakan kemurahan Allah atas kaum muslimin, di mana syariat tidak mewajibkan kepada mereka di tempat tertentu sebagaimana apa yang Allah wajibkan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. Dimana mereka diwajibkan untuk melakukan ibadah di gereja.

Rasululllah bersabda, "*Diberikan kepadaku lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku; kemudian disebutkan, dan salah satu di antaranya adalah, dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan ia dalam keadaan suci.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Bumi yang sah digunakan sebagai masjid, menurut hadits tadi adalah bumi yang suci, tidak terkotori oleh najis dan yang sah kepemilikannya. Bukan yang diperoleh dengan cara merampas atau yang didapatkan dengan cara-cara haram lainnya.

Demikian juga Rasulullah melarang kepada kita untuk shalat di bumi yang digunakan sebagai kuburan, atau yang dipakai sebagai kamar mandi, atau yang dipakai sebagai tempat buang air besar (wc), atau tempat yang digunakan sebagai kandang unta.

Rasulullah juga melarang kepada kita untuk melakukan shalat di atas kuburan, atau shalat mengahadap ke kuburan, atau menjadikan kuburan sebagai masjid tempat shalat, demikian juga dilarang mengubur orang di dalam masjid, atau membangun di atas kuburan sebuah bangunan masjid, atau menjadikan kuburan di hadapan orang shalat yang ada di dalam masjid.

Dan ada tambahan dalam hadits yang lain; tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, di tengah jalan, di atas Ka'bah. Tetapi ini adalah hadits dhaif, yang tidak patut dijadikan sebagai pegangan. Dan kita telah tahu bahwa tanah yang najis tidak sah digunakan sebagai tempat shalat, kecuali apabila kita menghamparkan di atasnya tikar atau sesuatu yang suci, baru kemudian kita shalat di atasnya.

Mengenai shalat di atas tanah yang didapatkan dengan cara merampas, para ulama mengatakan bahwa hukumnya haram, dan ada juga yang mengatakan tidak haram tapi shalatnya batal.

Adapun mengenai shalat di atas kuburan, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hukumnya makruh, namun Imam Malik berpendapat, bahwa hal itu boleh. Imam Ahmad dan Zhahiriyah berpendapat, bahwa hal itu haram, dan shalat di kamar mandi memiliki hukum yang sama dengan shalat di dalam kuburan.

Kemudian mengenai hukum shalat di dalam wc, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh, karena sesungguhnya kita itu dilarang untuk melakukan dzikir kepada Allah di tempat yang seperti itu.

Kemudian mengenai shalat di kandang unta adalah makruh, demikian menurut kebanyakan para ulama. Tapi menurut Imam Ahmad, Malik, dan Zhahiriyah, hukumnya adalah haram dan termasuk amalan yang batil.

Dalil-dalil dan Komentarnya

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata , "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ.

'Diperbolehkan shalat di kandang kambing dan dilarang shalat di kandang unta." (HR. At-Tirmidzi, dan isnadnya shahih)

Yang dimaksud dengan *kandang kambing* adalah, tempat beristirahat dan menderumnya kambing. Kemudian yang dimaksud dengan *kandang unta* adalah, tempat beristirahat dan menderumnya unta. Larangan untuk shalat di kandang unta, di sebabkan karena tempat tersebut merupakan tempat menjijikkan yang dijauhi manusia, orang tidak tenang dan kepingin menjauh kalau ada di tempat itu, sehingga membuat hati tidak khusu' dan sia-sialah shalatnya. Tetapi seandainya dipakai shalat dan tempat tersebut dalam keadaan bersih, maka sah shalatnya, demikian menurut pendapat kebanyakan ahli fikih.

Malik, Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa shalat di kandang unta tidak sah, hal ini sesuai denga dzahirnya hadits. Dan Imam Ahmad berkata, "Tidak apa-apa shalat di tempat yang ada kencingnya unta, selama tempat tersebut tidak menjadi kandang unta, karena larangan hanya ditujukan kepada kandang saja. Mereka memandang bahwa shalat di tempat peristirahatan (kandang) sapi adalah tidak apa-apa sebagaimana tempat peristirahatan (kandang) kambing. Kebanyakan para ulama berpendapat, bahwa air kencing dari binatang yang dihalalkan dagingnya adalah suci. Maka tidak apa-apa shalat di tempat-tempat ini selama binatang tersebut tidak ada.

Dari Abu Said berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

'Hamparan bumi, itu semuanya adalah masjid. Kecuali kuburan dan kamar mandi." (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya shalat di kuburan dan kamar mandi. Diriwayatkan dari ulama salaf bahwa

hukumnya adalah makruh, demikian juga menurut pendapat beberapa ulama seperti, Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur. Hal ini didasarkan pada zhahirnya hadits, meskipun tempat dalam keadaan bersih dan suci. Dan mereka mengatakan, Rasulullah telah bersabda, "*Jadikanlah rumah kamu untuk melakukan shalat (shalat sunnat) dan janganlah kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan.*" Dari hadits ini bisa dipahami bahwa kuburan adalah bukan merupakan tempat shalat.

Dan di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa shalat di kedua tempat tersebut adalah boleh, bila dilakukan di tempat yang bersih dan suci.

Diriwayatkan, bahwa Umar suatu ketika pernah melihat Anas bin Malik shalat di atas kuburan, lalu dia berkata, 'Jauhilah kuburan, jauhilah kuburan!" Dan dia tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya tersebut. Dan diriwayatkan juga dari Hasan, bahwa dia pernah suatu ketika shalat di atas kuburan. Dan dari Malik, ia berkata, "Tidak apa-apa shalat di atas kuburan."

Dan mereka *mena'wili* hadits tersebut di atas; bahwa pada umumnya tempat pemandian itu kotor dan najis, begitupula dengan kuburan, pada umumnya tanahnya bercampur dengan limbah jasad orang mati. Jadi larangan itu karena berhubungan dengan najisnya tempat itu. maka kalau ternyata seseorang bisa shalat di tempat-tempat tersebut dengan jaminan tempatnya suci, niscaya tidak ada alasan untuk melarangnya. Demikian pula tidak apa-apa shalat di tempat peribadatan orang Yahudi atau Nasrani, selama tempat tersebut tidak ada patung-patungnya. Apabila ada patung-patungnya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Umar berkata, "Kami tidak masuk ke dalam gereja-gerejamu karena patung-patung Yang ada di dalamnya."

Diriwayatkan dari Aisyah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda ketika dalam keadan sakit yang membawa kematiannya, "*Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.*" Aisyah berkata, "Kalaulah tidak seperti itu niscaya aku bangun kuburan beliau, namun aku takut kalau ia dijadikan sebagai masjid." (HR. Muslim)

Dari Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat para penjiarah kubur dan orang-orang yang membangun di atasnya masjid-masjid dan lampu-lampu. (HR. Tirmidzi dan Ahmad, ini hadits hasan, tanpa kalimat *lampu,* karena ia dhaif)

Kedua hadits tersebut menunjukkan adanya keharaman membangun masjid di atas kuburan, dan barangsiapa yang membangun masjid di atas kuburan ia berdosa. Shalat di atas kuburan haram sebagaimana shalat mengahadap kuburan adalah haram. Dalam artian; seseorang shalat dengan menghadap ke arah kuburan dengan maksud mengagungkannya. Seperti ini tergolong perilaku syirik yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dimana mereka membangun masjid di atas kuburan orang-orang yang disangka sebagai wali.

Bermuara dari situ, maka akhirnya orang-orang yang shalat di dalam masjid ini biasanya mereka selalu menghampiri kuburan tersebut baik ketika datang maupun tatkala keluar. Kemudian mereka menyengaja shalat dengan menghadapnya.

Tentu hal-hal seperti ini adalah bagian dari larangan yang bisa membawa pelakunya kepada kemusyrikan. Betapa banyak orang–orang yang melakukan kemusyrikan gara-gara adanya kuburan seperti ini. Sebuah kemusyrikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agamanya. Seperti mereka berdoa kepada ahli kubur itu, bernadzar untuk mereka, meminta dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, diluaskan dari kesempitan mereka, dan menyerahkan kepada mereka urusan-ursan yang semestinya hanya Allah sendiri yang mampu.

Seperti itu adalah perilaku-perilaku yang sama persis dengan perilaku para penyembah berhala terhadap berhala-berhala mereka. Oleh karena itulah maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat melaknat terhadap orang yang membangun masjid di atas kuburan. Beliau bersabda, "*Mereka itu adalah makhluk-makhluk terburuk di sisi Allah.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan, mereka akan mendapat dosa atas perbuatan yang telah mereka kerjakan itu, dan dosa dari orang-orang yang telah terfitnah berkat pekerjaannya itu, dan menanggung segala akibat perbuatan haram yang muncul karenanya, atau dia telah menyekutukan Allah yang bisa mengeluarkan dirinya dari agamnya. Tidak diperbolehkan bagi umat Islam shalat di dalam masjid yang di dalamnya ada kuburannya, kecuali dalam keadaan dharurat. Bahkan dirinya berkewajiban untuk melarang orang dari melakukan shalat di masjid yang di dalamnya ada kuburan seperti itu. Namun apabila keberadaan kuburan itu di luar masjid, atau di sampingnya, atau di belakangnya, maka tidak apa-apa melakukan shalat di dalamnya.

Demikian juga apabila kuburan itu berada di hadapan masjid, dengan syarat ada tembok yang memisahkan atau menghalangi antara keduanya.

Kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah agar berkenan menjaga akidah kita dari kemusyrikan. Amin

Hukum Melakukan Shalat di Dalam Ka'bah

Dari Abdullah Ibnu Umar, bahwa suatu ketika Rasulullah memasuki Ka'bah bersama dengan Usamah Ibnu Zaid, Utsman bin Talhah, dan Bilal bin Rabah. Kemudian ditutuplah dan dia berada di dalamnya. Abdullah bin Umar berkata , "Aku bertanya kepada Bilal tatkala dia sudah keluar, 'Apakah yang diperbuat Rasulullah tatkala ada di dalam?" Bilal menjawab, "Dia menjadikan satu tiang di sebelah kirinya, dua tiang di sebelah kanannya, dan tiga tiang di belakangnya. Ka'bah pada saat itu memiliki enam tiang, kemudian setelah itu beliau baru mengerjakan shalat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Al-Baghawi mengatakan dalam *Syarhu As-Sunnah;* Dalil tersebut sebagai dasar atas kebolehan melakukan shalat di dalam Ka'bah, ini telah menjadi pendapat kebanyakan ahli ilmu, dan diperbolehkan dengan mengahadap ke sisi mana saja yang dia kehendaki. Apabila dia menghadap ke sisi pintu, dan pintu dalam keadaan tertutup, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika pintu dalam keadaan terbuka, maka tidak diperbolehkan, kecuali apabila ambang pintunya dalam keadaan cukup tinggi mencapai kira-kira sepanjang pelana (setengah depa). Demikian juga kalau seandainya shalat di atas Ka'bah, tidak sah kecuali apabila di hadapannya ada penghalang setinggi setengah depa tersebut.

Imam Malik berkata, "Makruh hukumnya melakukan shalat fardhu di dalam Ka'bah, dan tidak apa-apa (mubah) untuk shalat sunnat." Al-Baghawi berkata, "Hal ini membuktikan bolehnya melakukan shalat antara dua tiang, dan demikian itu adalah pendapat kebanyakan para ahli ilmu."

Diriwayatkan sebuah perkataan Ibnu Umar, saya bertanya kepada Bilal, "Apakah Nabi pernah shalat di dalam Ka'bah? Dia menjawab, "Iya, shalat dua rakaat dengan posisi dua tiang berada di sebelah kanannya. Kemudian dia keluar lalu shalat di hadapan Ka'bah dua rakaat."

Ada sebagian kaum yang menganggap makruh shalat dengan membuat shaf sejajar dengan tiang-tiang yang ada, demikian pendapat

Ishak dan Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan Abdul Hamid bin Mahmud, beliau berkata, "Kami shalat di belakang *amir* (seorang penguasa) dan kami shalat di belakang tiang-tiang yang ada." Kemudian Anas berkata, "Kami menjauhi hal ini pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" (HR. Ahmad dan yang lainnya)

Diriwayatkan dari Muawiyah bin Kurrah dari bapaknya berkata, "Kami dilarang untuk membuat shaf yang sejajar dengan tiang-tiang ketika shalat pada zaman Rasulullah. Dan kami benar-benar dilarang." (Dianggap shahih oleh Hakim, dan Adz-Dzahabi setuju dengan itu)

Secara zhahir, larangan untuk membuat shaf yang sejajar dengan tiang-tiang itu adalah khusus dalam shalat berjamaah, adapun dalam shalat sendirian, seseorang diperbolehkan untuk membuat shaf yang sejajar dengan tiang-tiang, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika shalat di dalam Ka'bah.

Adzan dan Iqamat

Adzan secara bahasa memiliki makna; Permakluman atau pemberitahuan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ ۝ [التوبة:٣]

"Dan inilah suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya." (At-Taubah: 3)

Adapun yang dimaksud dengan adzan secara syariat adalah; Permakluman atau pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat dengan menggunakan lafazh-lafazh tertentu.

Disyariatkan di Madinah pada tahun pertama Hijriyah, setelah pembangunan Masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Sebab disyariatkannya adzan adalah; Pada mulanya kaum muslimin di Madinah mengetahui saat datangnya waktu shalat dengan ijtihad dari masing–masing mereka, lalu mereka baru berkumpul untuk melakukan shalat. Maka pada suatu hari mereka mengadakan pertemuan bersama Nabi untuk bermusyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dari mereka mengenai cara yang efektif dalam mengumpulkan manusia untuk menunaikan shalat jamaah.

Sebagian di antara mereka ada yang mengusulkan dengan menggunakan lonceng, namun Rasulullah tidak setuju dengan itu karena ia dianggap menyerupai dengan orang-orang Nasrani.

Lalu sebagian di antara mereka ada yang mengusulkan dengan terompet, namun Rasulullah tidak setuju dengan hal itu, karena ia dianggap menyerupai dengan orang-orang Yahudi.

Sebagian yang lain lagi mengusulkan agar menggunakan api, namun Rasulullah tidak setuju dengan hal itu, karena ia dianggap menyerupai dengan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Majusi.

Kemudian Umar bin Al-Khathab mengusulkan agar dengan suara manusia, yaitu ada seseorang yang mengumandangkan panggilan shalat dengan suaranya. Maka disetujuilah ini. Lalu Rasulullah menyuruh Bilal agar dialah yang mengumandangkan adzan tersebut, karena suara merdu dan indah yang dimilikinya. Lalu dia pun memanggil manusia agar mengerjakan shalat, dengan suara merdu dan indah yang dimilikinya (tapi belum menggunakan lafazh adzan seperti yang telah terkenal sekarang ini).

Kemudian suatu ketika ada salah seorang sahabat, yang bernama Abdullah bin Zaid, bermimpi dalam suatu tidurnya; bahwa ada seseorang yang mengajarkan kepadanya adzan dengan lafazh sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Kemudian tatkala pagi, beliau mengabarkan apa yang dialami dalam mimpinya tersebut kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka Rasulullah pun memerintahkan kepadanya agar mengajarkan kepada Bilal untuk mengumandangkannya, karena keindahan suara yang dimiliki olehnya. Kemudian tatkala Bilal mengumandangkan adzan dan Umar mendengar suaranya, dia pun pergi menemui Rasullullah dan berkata kepadanya, "Sungguh aku telah bermimpi dalam tidurku, sebagaimana apa yang telah Abdullah bin Zaid impikan."

Hikmah Adzan

1. Memperlihatkan syiar Islam.

2. Memperdengarkan kalimat tauhid.

3. Memberitahukan tentang datangnya waktu shalat dan tentang makna shalat.

4. Mendoakan kepada jamaah.

Al-Qadhi Iyyadh berkata, "Ketahuilah bahwa adzan itu merupakan kalimat yang mengandung makna akidah keimanan, artinya mencakup segala apa yang terdengar dari wahyu dan terakal oleh pikiran. Permulaannya mengandung pengakuan terhadap adanya dzat Allah dan hak-hak-Nya sebagai dzat yang Mahabesar dan tak ada sesuatu pun yang menyamainya. Hal itu terbukti dalam kalimat; *Allahu Akbar*, kalimat ini dengan kesederhanaan lafazhnya, ia memiliki makna yang begitu luas, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi.

Kemudian setelah itu, ia mengandung pengakuan terhadap *ke-Esaan* Allah dan *penafian* (peniadaan) terhadap segala jenis Tuhan selain diri-Nya. Hal ini merupakan sendi keimanan dan ketauhidan yang harus diutamakan dari sendi-sendi agama yang lainnya.

Kemudian setelah itu, mengandung pengakuan terhadap kenabian dan kerasulan Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia merupakan pondasi penting setelah pengakuan terhadap ke-Esaan-Nya.

Setelah kalimat-kalimat tauhid yang mengandung keyakinan terhadap sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz, kemudian mengandung ajakan-ajakan terhadap ibadah shalat. Ajakan terhadap shalat, menempati urutan setelah pengakuan terhadap kenabian, karena pensyariatannya datang melalui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan bukan dari hasil penalaran.

Kemudian setelah itu mengandung ajakan mencari keberuntungan *(hayya alal falah)*, yaitu kesuksesan dan kelanggengan dalam meraih kenikmatan yang hakiki. Ini sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, dan ini merupakan puncak dari *pengejawentahan* akidah Islam.

Kemudian setelah itu diikuti dengan pengulangan ajakan menunaikan shalat. dan ini mengandung penegasan terhadap bukti keimanan. Pengulangan dalam penyebutannya dengan hati dan lisan, ini dengan tujuan untuk mempertegas dan meyakinkan kepada mereka yang hendak shalat, dan agar mereka merasakan bahwa apa yang sedang ia kerjakan adalah sesuatu yang mulia, dan akan mendapatkan pahala yang agung.

Imam Nawawi berkata, "Ini merupakan ungkapan terakhir dari Al-Qadhi Iyyadh, dan ia merupakan kata-kata mutiara yang sangat berharga."

Fadhilah Adzan

Dari Muawiyah berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'Sesungguhnya para muadzin, adalah orang yang paling 'panjang lehernya' besok pada Hari Kiamat."

Yang dimaksud dengan '*panjang leher*', ada beberapa penafsiran dari para ulama mengenai makna kalimat tersebut, di antaranya; orang yang paling banyak pahalanya, atau orang yang paling banyak mengharapkan ampunan dari Allah dan paling bagus balasan amalnya, atau orang yang paling dekat dengan Allah.

Dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata kepada seorang laki-laki, "Saya memperhatikan bahwa kamu adalah orang yang gemar menggembala kambing dan suka berkelana, maka apabila kamu dalam keadaan sedang menggembala atau sedang dalam berkelana, kumandangkanlah adzan untuk menunaikan shalat dengan suara yang lantang, karena setiap apa pun yang mendengar suara adzan dari muadzin, baik manusia maupun jin, niscaya ia akan menjadi saksi bagi dirinya besok pada Hari Kiamat. Dari Abu Said Al-Khudri, Saya mendengar hal itu dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* (Riwayat Malik dan Bukhari)

Dari Abu Hurairah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا.

"Orang yang adzan akan diampuni kesalahannya oleh Allah Ta'ala, sepanjang suaranya. Dan akan menjadi saksi baginya segala apa yang di bumi, baik yang kering maupun yang basah. Dan orang yang menjadi saksi shalat akan dicatat baginya pahala dua puluh lima shalat, dan akan diampuni darinya dosa-dosa antara keduanya." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

Al-Khattabi berkata, "Ungkapan tersebut merupakan bentuk *tamtsil* dan *tasybih*, maksudnya, bahwa seandainya sepanjang suara yang ia

keluarkan itu dipenuhi dengan dosa, maka niscaya dosa itu akan diampuni."

Dari Anas bin Malik berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suatu ketika mendengar seseorang yang sedang dalam perjalanan, berkata, 'Allah Mahabesar, Allah Mahabesar." Maka Nabi pun berkata untuk orang itu, "*Semoga kembali dalam keadaan fitrah.*" Kemudian orang tersebut melanjutkan dengan mengucapkan, "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah." Maka Nabi pun berkata lagi kepadanya, "*Semoga dikeluarkan dari api neraka.*" Maka pada bersegeralah manusia untuk mendatangi orang tersebut. Begitu pula seseorang yang sedang menggembala kambing, kemudian datang waktu shalat, maka beradzanlah. (HR. Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya dan dalam riwayat Muslim pun seperti itu)

Dari Abu Hurairah berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ.

> *'Seorang imam itu penanggung jawab, dan seorang muadzin itu pembawa amanat. Maka, wahai Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan dan ampunilah para muadzin."* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi)

Yang dimaksud dengan seorang '*imam itu bertanggung jawab*' adalah; dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengenai pelaksanaan shalat yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunat-sunat yang dianjurkannya, sebagaimana yang disyariatkan atau tidak. Maka dari itulah disyaratkan bagi seorang imam harus benar-benar orang yang mengetahui secara mendalam tentang persoalan shalat. Sehingga ia tidak menelantarkan orang yang shalat jamaah bersamanya. Kemudian yang dimaksud dengan seorang muadzin itu '*pembawa amanat*' adalah; dia merupakan orang yang dipasrahi untuk mengetahui tentang waktu shalat, dan untuk mengerjakan adzan di awal setiap waktu shalat. Itu semuanya merupakan amanat yang dibebankan di atas pundaknya secara syar'i.

Dari Uqbah bin Amir berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Tuhanmu kagum dengan seorang penggembala kambing di puncak gunung yang mau mengumandangkan adzan dan*

menjalankan shalat, maka Allah berfirman, 'Lihatlah hambaku ini, dia beradzan dan melakukan shalat, dia takut kepada-Ku. Maka Aku ampuni dosanya dan Aku masukkan ia ke dalam surga." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

Dari Abu Hurairah berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

"Seandainya para manusia mengetahui akan rahasia keutamaan adzan dan rahasia shaf pertama, niscaya mereka akan berebutan meraihnya, meskipun dengan cara mengundinya, dan seandainya mereka mengetahui rahasia keutamaan yang ada pada waktu panasnya saat zhuhur, niscaya mereka akan berebutan mengerjakan shalat pada saat itu, dan seandainya mereka mengetahui rahasia keutamaan yang ada pada waktu isya' dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya untuk melakukan shalat keduanya, walaupun harus dengan merangkak." (HR. Muslim)

Juga dari Abu Hurairah, ia berkata, "Suatu ketika, tatkala kami sedang bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kami melihat Bilal mengumandangkan adzan, kemudian setelah selesai, Rasulullah bersabda, *'Barangsiapa yang mengatakan seperti ini dengan penuh keyakinan, maka dia dijamin masuk surga.*" (HR. An-Nasa'i, ini hadits hasan)

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata,

"Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang adzan selama dua belas tahun, maka wajib baginya mendapatkan surga. Dengan adzannya ia dicatat setiap hari mendapatkan enam puluh kebaikan. Dan dengan iqamahnya ia dicatat mendapatkan tiga puluh kebaikan."* (HR. Ibnu Majah dan yang lainnya, dan dishahihkan Al-Albani)

Fadhilah Menjawab Adzan dan Doa Antara Adzan dan Iqamah

Dari Abdullah bin Amr bin Ash berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallhu alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

"Apabila kamu mendengar adzan dari seorang muadzin, maka katakanlah (jawablah) sebagaimana yang ia katakan. Kemudian bershalawatlah kepada saya, karena sesungguhnya orang yang membaca shalawat kepada saya sekali, Allah akan membacakan shalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian memohonlah kepada Allah dengan menggunakan saya sebagai wasilah. Sesungguhnya seorang muadzin, ia akan memiliki di surga sebuah kedudukan, yang tidak pantas kecuali bagi hamba-hamba Allah yang istimewa saja, dan saya berharap mudah-mudahan saya termasuk di antara mereka. Barangsiapa yang menjadikan saya sebagai wasilah, maka baginya akan mendapatkan syafaat besok pada Hari Kiamat." (HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i)

Dari Umar berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Apabila seorang muadzin mengatakan; Allahu Akbar Allahu Akbar, maka katakanlah; Allahu Akbar Allahu Akbar. Kemudian apabila ia mengatakan; Asyhadu anla Ilaha illa Allah, maka katakanlah; Asyhadu anla Ilaha illa Allah. Kemudian apabila ia mengatakan; Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka katakanlah; Asyhadu anna muhmmadan Rasulullah. Kemudian apabila ia mengatakan; Hayya alasshalat, maka katakanlah; La haula wala quwwata illa billah. Kemudian apabila ia mengatakan; Hayya alal falah, maka katakanlah; La haula wala quwwata illa billah. Kemiudian apabila ia mengatakan; Allahu Akbar Allahu Akbar, maka katakanlah; Allahu Akbar Allahu Akbar. Kemudian apabila ia mengatakan;*

La Ilaha illa Allah, maka katakanlah; La Ilaha illa Allah. Maka dijaminlah ia masuk surga." (HR. Muslam, Abu Dawud, dan An-Nasai)

Dari Jabir berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Barangsiapa yang membaca doa ketika selesai mendengar adzan dengan doa; Allahumma Rabba ha dzihi ad-da'wati at-tammat, wasshalatil qa'imah, ati Muhammadan alwasilata wal fadhilah, wab'atshu maqaman mahmudan alladzi wa'attah, maka baginya akan mendapatkan syafa'atku besuk pada Hari Kiamat."* (HR. Bukhari dan yang lainnya)

Dari Sahl bin Saad berkata, " Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Ada dua hal yang tidak akan ditolak atau jarang sekali ditolak; berdoa tatkala selesai mendengar adzan, dan berdoa tatkala dalam peperangan sedang berkecamuk dengan lawan*." Dalam sebuah riwayat dikatakan; "*Ketika sedang terjadi hujan*." (HR. Abu Dawud dan Ad-Darami, namun dirinya tidak menyebut lafazh; "*Ketika sedang terjadi hujan*.")

Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Doa di antara adzan dan iqamat adalah doa yang tidak akan tertolak.*" (HR.Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah di dalam shahihnya)

Catatan

Abu Hanifah, Ahli Zhahir, dan yang lainnya berkata, "Menjawabi seorang muadzin wajib hukumnya. Jumhur mengatakan, sunnah. Dan barangsiapa yang mendengar adzan, namun ia tidak menjawabinya sehingga selesai adzannya, maka ia disunatkan untuk mengulanginya, jika ternyata belum lama ketinggalannya."

Apabila seorang muadzin mengucapkan; *Asshalatu khairun minan naum* (shalat itu lebih baik dari pada tidur), maka bagi orang yang mendengarnya di sunatkan mengucapkan; *Shadaqta wa bararta* (kamu jujur dan kamu benar). Ini tidak ada ketentuan dari sunnah namun ia merupakan *istihsan* dari sebagian ulama salaf.

Dari Abu Dawud dari beberapa sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, diriwayatkan bahwa, suatu ketika tatkala Bilal sedang mengucapkan kalimat; "*Qad qamatisshalat*", maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab dengan lafazh; "*Aqamahallahu wa adamaha*", dan

ia menjawab dalam semua lafazh iqamah yang lain, dengan lafazh sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang mengucapkannya, namun hadits ini lemah.

Hukum Adzan dan Iqamat dan Cara-caranya

Hukum Adzan dan Iqamat

Adzan dan iqamat merupakan syiar Islam. Para ulama masih berselisih mengenai apa hukumnya?

1. Segolongan ulama mengatakan, bahwa hukum keduanya adalah wajib. Mereka di antaranya; Atha', Ahmad, Mujahid, dan Dawud Azh-Zhahiri.
2. Jumhur ulama mengatakan, bahwa hukum keduanya adalah sunnat, mereka di antaranya; Syafi'iyah, Malikiyah, dan Ahmad.
3. Sebagian lagi ada yang mengatakan, bahwa hukum adzan itu fardhu kifayah bagi setiap penduduk desa, atau kampung, cukup bagi mereka satu adzan saja. Tetapi ia bisa menjadi sunnat bagi yang lain karena banyaknya jumlah panduduk yang ingin menunaikan shalat berjamaah setiap shalat lima waktu.

Adzan itu disunatkan bagi setiap orang yang ingin menunaikan shalat fardhu lima waktu. Jika mereka akan menunaikan shalat jamaah, maka salah seorang di antara mereka hendaklah adzan mewakili bagi yang lain. Jika hanya ada satu orang saja, maka hendaknya dirinya adzan dan iqamat untuk diriya sendiri. Lebih-lebih apabila dia dalam keadaan sebagai musafir yang sedang dalam perjalanan, atau sebagai penggembala yang sedang menggembala kambing atau unta di sawah atau di padang pasir, atau sebagai petani sedang bekerja di perkebunan, hendaklah dia beradzan untuk mendapatkan keutamaan dan kesunatannya, ikut menyemarakkan terhadap syiar Tuhan, dan agar seluruh mahluk, baik dari manusia, jin, pepohonan, bebatuan menjadi saksi baginya. Apabila dalam sebuah negara tidak ada seorang pun yang mengumandangkan adzan, maka berkewajiban bagi seorang imam (pemimpin) untuk menyuruh atau menunjuk salah satu di antara mereka untuk mengumandangkan syiar Islam tersebut. Jika mereka semua menolak, maka mereka harus diperangi sehingga ada di antara mereka yang mau beradzan.

Adapun mengenai hukum iqamat, ia merupakan kesunatan bagi jamaah (kelompok) yang hendak menunaikan shalat wajib lima waktu. Namun sebagian di antara mereka ada yang mengatakan wajib.

Bagi orang yang melakukan shalat dengan tidak berjamaah, disunatkan bagi setiap di antara mereka untuk melakukan adzan dan iqamat bagi dirinya sendiri, jika dia memang tidak mendengar adzan dan iqamah dari masjid atau mushalla di sekelilingnya. Jika dia mendengar adzan, maka terserah; apabila berkehendak, silahkan adzan dan apabila tidak berkehendak, tidak adzan, tetapi tetap mereka disunatkan untuk beriqamat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagian mereka ada yang mengatakan, bagi seorang perempuan; tidak disunatkan iqamat sebagaimana tidak disunatkan baginya adzan.

Cara Adzan dan Kesunatan-kesunatannya

Cara adzan memilki empat macam versi:

Versi yang pertama, seorang muadzin mengatakan; *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar*. Diucapkan dengan cara berhenti sebentar atau bernafas pada tiap dua takbir. Namun yang lebih utama adalah dengan cara dua takbir, karena demikianlah menurut apa yang diriwayatkan An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'*. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mengatakan; *Asyhadu anla Ilaha illa Allah, Asyhadu anla Ilaha illa Allah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah*, dengan suara lirih tidak sebagaimana suara sebelumnya tadi, lalu setelah itu, dipertegas dengan diulangi menggunakan suara yang keras. Kemudian setelah itu, dilanjutkan dengan mengatakan; *Hayya alasshalat, Hayya alasshalat*, kemudian disusul lagi dengan mengatakan; *Hayya alal falah, Hayya alal falah*, kemudian setelah itu diakhiri dengan; *Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha illa Allah.*

Versi yang kedua, sebagaimana versi yang pertama, hanya saja pada versi ini tidak perlu adanya pengucapan dua kalimat syahadat dengan suara lirih.

Versi yang ketiga dan keempat, sebagaimana versi pertama dan versi kedua, hanya saja dalam versi ini cukup dikumandangkan takbir dua kali saja pada permulaan adzan, sebagaimana dua kali pada akhirnya.

Pada saat adzan shalat subuh, disunatkan supaya di tambah dengan kalimat; *Asshalatu khairun minan naum,* sebanyak dua kali setelah ucapan; *Hayya alal falah*. Diharapkan bagi setiap orang yang beradzan untuk semata-mata mengharap pahala dari Allah dengan tanpa mengharap upah atau bayaran.

Sebagian ulama modern membolehkan seorang muadzin menerima upah atau bayaran dari adzan yang dikerjakannya, jikalau memang adzan merupakan pekerjaan pokoknya. Karena dia telah meluangkan seluruh waktu yang dimilikinya untuk itu, dan mengonsentrasikan dirinya untuk memperhatikan masjid, termasuk memperhatikan hadirnya waktu shalat lima waktu, guna diumumkan kepada seluruh umat Islam. Maka bayaran atau upah adalah sebagai balas jasa atas jerih payahnya itu.

Kemudian disunatkan bagi orang yang hendak beradzan harus suci dari hadats kecil dan hadats besar.

Dan juga disunatkan baginya untuk beradzan sambil berdiri dan menghadap kiblat. Dan menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan kalimat; *Hayya alasshalat* dan *Hayya alal falah.* Namun hal itu terasa tidak diperlukan lagi tatkala orang beradzan dengan menggunakan alat pengeras suara. Karena pada dasarnya menoleh ke kanan dan ke kiri itu tujuannya untuk menyebarkan suara ke berbagai penjuru, dan dengan alat pengeras suara, tentu tujuan itu telah tercapai, meski tanpa harus menoleh.

Dan juga disunatkan untuk meletakkan salah satu jari tangan di telinganya, karena yang demikian itu bisa membantu meningkatkan keras suaranya.

Disunatkan mengeraskan suara sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, apabila memang adzan dilakukan pada waktu awal shalat berjamaah. Namun apabila adzan bukan pada waktu shalat berjamaah, maka lebih baik dia beradzan dengan suara yang pelan, sehingga tidak mengganggu orang lain. Lebih-lebih apabila dia beradzan untuk dirinya sendiri. Maka yang penting dalam hal ini adalah bagaimana yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Juga disunatkan bagi orang yang beradzan ia memiliki suara yang merdu dan lantang. Diperbolehkan orang beradzan dengan menggunakan alat pengeras suara, karena dengan demikian kemungkinan suara adzan lebih dapat terdengar oleh banyak orang.

Disunatkan beradzan di tempat yang tinggi, kecuali apabila ia beradzan dengan menggunakan alat pengeras suara atau melalui radio.

Bagi orang yang mendengar seruan adzan dari muadzin, ia disunatkan untuk menirukan apa yang diucapkannya, kecuali pada lafazh; *Hayya alasshalat, Hayya alal falah*, maka baginya menjawab dengan ucapan; *La haula wa la quwwata illa billah,* sebanyak empat kali. Dan apabila seorang muadzin mengucapkan kalimat; *Asshalatu khairun minan naum,* dalam adzan shalat subuh, ia disunatkan menjawab dengan kalimat; *Shadaqta wa bararta*. Tidak diperkenankan menirukan adzan dengan lisannya bagi orang yang sedang shalat, atau orang yang sedang buang air, atau keadaan-keadaan lain yang seseorang tidak diperbolehkan menyebut Asma Allah.

Bagi orang yang sedang membaca Al-Quran, diutamakan ia berhenti, guna mendengarkan dan menirukan adzan ini, sehingga tidak terlewatkan keutamaan yang mulia ini dari dirinya.

Apabila seseorang masuk kedalam masjid, lalu ia menemukan seorang muadzin dalam keadaan sedang beradzan, maka lebih baik dirinya mendengarkan dan menirukan adzan tersebut, kemudian setelah itu barulah ia shalat. Hal ini guna mendapatkan dua keutamaan sekaligus.

Disunatkan bagi orang yang selesai mendengar adzan, membaca doa; Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya, saya rela Allah sebagai Tuhan, dan saya rela Muhammad sebagai utusan, dan saya rela Islam sebagai agama.

Dan disunatkan bagi orang yang selesai mendengar adzan, untuk mengucapkan shalawat atas Nabi, dengan shighat Ibrahimiyah sebagaimana dalam shalawat yang dibaca tatkala dalam tasyahhud shalat. Kemudian setelah itu mengucapakan doa; *Allahumma Rabba hadzihi ad-da'wah at-tammah, wasshalatil qa'imah, ati Muhammadan alwasilah wal fadhilah, wabatshu maqaman mahmudan alladzi wa adtahu.*

Bagi orang yang mengucapakannya, maka baginya berhak mendapatkan syafaat dari Nabi besok pada Hari Kiamat.

Berdoa di antara adzan dan iqamat adalah sangat dianjurkan, dan utamanya mengucapkan doa; "*Allahummma inni as aluka al afwa wa al*

afiyah fiddun ya wal akhirat (Ya Allah aku memohon ampunan dan belas kasihan-Mu baik di dunia maupun di akherat)."

Kemudian seorang muadzin tidak diperkenankan meliuk-liukkan suara dalam beradzan, dan melagukan sebagaimana lagu-lagu para penyanyi, karena yang demikian itu telah menyalahi sunnah, dan tentu tidak pantas diucapkan untuk mengiringi keagungan Asma Allah.

Iqamat

Iqamat dilakukan beberapa saat setelah selesai adzan, dan setelah semua orang berkumpul, siap untuk melakukan shalat berjamaah.

Cara Iqamat

Cara Pertama:

Cara yang paling utama (rajih), dan yang memiliki dalil paling kuat adalah dengan mengucapkan; *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu anla Ilaha illa Allah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya alasshalat, Hayya alalfalah, Qad qamatisshalat, Qad qamatisshalat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha illa Allah*. Demikianlah lafazh yang telah disepakati para ulama hadits.

Cara kedua:

Hampir sama dengan cara yang pertama, hanya saja pada cara ini pengucapan kalimat; *qad qamatisshalat* hanya sekali saja.

Cara ketiga:

Dengan mengucapkan kalimat; *Allahu Akbar* sebanyak empat kali, kemudian setelah itu mengucapkan kalimat berikutnya, masing-masing dua kali kecuali kalimat *La Ilaha illa Allah* yang terakhir, ia cukup dibaca sekali.

Catatan Penting

1. Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa bagi perempuan tidak disunatkan adzan dan iqamat. Tetapi Imam Malik mengatakan; Apabila ia iqamat,

hal itu malah lebih baik. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan; Jika di antara mereka ada yang adzan dan iqamat itu lebih baik. Sementara Ishak mengatakan; Bagi seorang perempuan berlaku sebagaimana bagi seorang laki-laki, baginya disunatkan adzan dan iqamat. Karena tiada dalil jelas yang menunjukkan adanya pelarangan terhadap adzan dan iqamah bagi seorang perempuan, maka dari itu sebagian di antara mereka ada yang mengatakan; pada dasarnya syariat adzan itu ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, sehingg ditemukan adanya dalil khusus yang menunjukkan pelarangan kepada seorang perempuan. Dan kenyataannya tidak ada.

2. Yang utama bagi orang yang adzan, dialah yang iqamat. Namun tak ada dalil yang melarang seandainya tidak seperti itu. bahkan ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa pada pertama adzan, Bilal-lah yang adzan namun Abdullah bin Zaid-lah yang iqamat –yaitu orang yang pertama kali mengajarkan lafazh adzan kepada Bilal sebagaimana yang ia terima dalam mimpinya.

3. Seorang muadzin tidak diperkenankan berbicara atau bercakap-cakap dengan orang lain ketika sedang adzan. Namun seandainya ia berbicara atau bercakap-cakap, adzannya tetap sah dan ia tidak berdosa. Sebagaimana seandainya ia berbicara karena demi suatu kepentingan.

4. Bagi seorang muadzin diutamakan orang yang telah balig. Bahkan sebagian ada yang mewajibkan syarat itu.

5. Tidak diperbolehkan melakukan adzan sebelum masuk waktunya, dan jika sudah terlanjur terjadi, maka disunatkan mengulangi lagi jika telah masuk waktunya. Kecuali bagi adzan fajar, ia diperbolehkan sebelum masuk waktunya. Namun menurut sebagian ulama, ini dianggap sebagai pendapat yang lemah, karena adzan seperti itu yang dulu pernah dilakukan oleh Bilal, adalah adzan pertama yang bermaksud untuk membangunkan orang dari tidurnya, atau mengingatkan orang-orang yang telah semalam suntuk beribadah kepada Allah agar beristirahat sejenak, atau mengingatkan orang yang hendak berpuasa agar bersahur. Kemudian setelah itu, Ibnu Umi Maktum melakukan adzan kedua dengan maksud untuk memanggil para kaum muslimin guna melakukan shalat berjamaah. Tapi meskipun demikian banyak para ahli fikih yang berpendapat bahwa, boleh hukumnya melakukan adzan fajar sebelum terbit fajar. Di antara mereka adalah, Imam Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad, Auza'i, Abu Yusuf, Abu Tsaur, dan Ishak. Dan setelah itu tidak ada adzan

lagi. Karena apabila setelah itu adzan lagi (setelah terbit fajar), maka semua ulama sepakat bahwa hal itu adalah boleh.

6. Diperbolehkan dalam satu masjid ada orang yang beradzan lebih dari satu orang, kalau memang hal itu dianggap perlu. Misalkan; masjid yang terlalu besar dan tidak ada alat pengeras suara. Maka masing-masing dari muadzin harus menghadap pada arah yang berbeda sehingga antara yang satu dengan yang lain tidak saling mengganggu. Jika tidak, maka cukuplah dengan muadzin satu saja. Kemudian kalau masih dianggap perlu, disusul dengan yang lain secara bergantian. Namun dengan keberadaan alat pengeras suara seperti sekarang ini, telah menjadi alternatif bagi kita dari menggunakan banyak muadzin yang seperti itu. dan juga telah tersedia bagi kita alat-alat yang lain.

7. Jika hendak mengajak manusia untuk berjamaah melakukan *shalat kusuf,* maka disunatkan dikumandangkan kalimat; *Asshalatu jami'ah.* Adapun mengenai shalat-shalat yang lain tidak perlu mengumandangkan kalimat itu, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan seperti itu. Tidak disunatkan melakukan adzan bagi shalat-shalat yang lain selain shalat wajib.

8. Barangsiapa yang dirinya ketinggalan shalat, ia tetap disunatkan untuk melakukan adzan dan iqamat. Demikian pula apabila ketinggalan lebih dari satu shalat, dia disunatkan melakukan adzan cukup sekali saja dan setelah itu, melakukan iqamat setiap kali hendak melakukan shalat yang ditinggalkan. Dan sebagian di antara mereka ada yan mengatakan; Bagi shalat yang tertinggal cukup diiqamatkan tanpa diadzankan.

9. Apabila telah dilakukan iqamat, namun sampai waktu berlalu lama ternyata tidak dilakukan shalat, maka gugurlah keutamaan dari iqamat tersebut, dan disunatkan iqamat lagi tatkala hendak shalat.

10. Apabila seorang imam sibuk dalam perbincangan dengan seseorang, sehingga tertundalah pelaksanaan shalat berjamaah, namun tidak sampai waktu yang relatif lama, maka hal itu tidak apa-apa. Shalat tidak harus dilakukan dengan memperbarui iqamat baru. Namun apabila senggang waktu itu dianggap lama menurut adat yang ada, maka harus dengan iqamat baru.

11. Merupakan kesunatan, beradzan dengan lebih jarang-jarang dan iqamat dengan lebih cepat.



12. Tidak ditemukan dalil yang menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan shalat adalah setelah selesai iqamah. Namun hal itu diserahkan kepada keadaan dan kemampuan para jamaah yang ada. Bagi yang masih duduk tatkala seorang muadzin sudah sampai pada kalimat, *qad qamatisshalat* tidak ada dalil yang menjadi landasan bagi sikap mereka itu. bahkan sikap mereka yang seperti itu bisa memperlambat terciptanya kerapian shaf shalat.

13. Al-Baihaqi menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, apabila seorang muadzin telah sampai pada kalimat; *Qad qamatisshalat*, beliau mengucapkan doa; *Aqamahallah wa adamaha* (mudah-mudahan Allah menegakkannya dan mengekalkannya). Ash-Shan'ani menyebutkan hal tersebut dalam bukunya *Subul As-Salam,* tetapi haditsnya dhaif.

14. Makruh hukumnya, langsung menyambung adzan dengan iqamat. Sebagaimana yang biasa dilakukan sebagian orang pada waktu selesai adzan maghrib. Dan merupakan sebuah kesunatan, melakukan shalat dua rakaat terlebih dahulu pada waktu senggang antara adzan dan iqamat. Berdasarkan sebuah hadits, "*Di antara adzan dan iqamat itu disunatkan melakukan shalat dua rakaat bagi siapa yang berkehendak.*" *Namun apabila tidak ada yang shalat maka tunggulah sejenak waktu, kemudian setelah itu baru iqamat.* Hal ini juga berdasarkan sebuah hadits, "*Jadilkanlah antara adzan dan iqamatmu itu waktu senggang, sehingga orang yang berwudhu bisa menyempurnakan wudhunya dengan tenang, dan orang yang sedang makan dapat menyelesaikan makannya dengan tenang.*" (Dishahihkan Al-Albani dalam buku *Tartib Al-Jami'*)

15. Bagi orang yang ketika mendengar adzan dia berada di dalam masjid, maka tidak diperkenankan baginya untuk keluar dari masjid, sehingga ia telah melakukan shalat, kecuali karena hajat yang mendesak. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Apabila Anda di dalam masjid dan dikumandangkan adzan, maka janganlah keluar sehingga Anda telah selesai menunaikan shalat.*" (HR. Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud)

16. Adzan pada hari Jumat adalah ketika seorang khatib telah naik di atas mimbar, yaitu satu adzan. Dan apabila hendak melakukan dua adzan, maka hal itu boleh, sebagaimana yang pernah dilakukan Utsman. Adzan yang pertama dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan

manusia dan mengajak mereka agar segera bersiap-siap untuk melakukan shalat Jumat.

17. Apabila sedang terjadi hujan lebat, yang bisa menghalangi para jamaah untuk melakukan shalat berjamaah, maka dianjurkan bagi seorang muadzin tatkala selesai mengucapkan kalimat *Syahadatain,* atau setelah selesai dari adzan, untuk menambahkan kalimat; *Wahai sekalian manusia, shalatlah Anda sekalian di tempat Anda masing-masing!*

Dalil-dalil Hukumnya

Dari Abu Darda' berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Apabila ada tiga orang tidak dilakukan adzan dan tidak dilakukan shalat di dalamnya, kecuali syetan akan menguasai mereka." (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dan dikatakan isnadnya shahih) dalil ini sebagai dasar bagi orang yang mengatakan bahwa hukum adzan adalah wajib.

Dari Malik bin Huwairits, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Apabila waktu shalat telah datang, maka adzanlah salah seorang di antara kamu, dan jadikanlah imam orang yang paling tua di antara kamu.*" (HR. Bukhari dan Muslim) Kata-kata 'di antara kamu' dalam hadits ini menunjukkan tidak adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi seorang muadzin, termasuk dalam usia dan kemuliaan. Lain halnya dalam masalah imam shalat.

Dari Muhammad bin Ishak dari Zuhri dari Said bin Musayyab bin Abdillah dari Zaid bin Abdi Rabbihi berkata, "Tatkala Rasulullah menyepakati untuk memanggil shalat dengan cara memukul lonceng, meskipun semestinya beliau terhadap hal itu membencinya, karena dianggap menyerupai dengan apa yang diperbuat orang-orang Nasrani, tiba-tiba segolongan orang mengelilingiku pada suatu malam dan saya dalam keadaan tidur (bermimpi), kemudian di antara mereka ada seseorang yang memakai dua jubah hijau dan di tangannya sambil membawa lonceng.

Lalu aku bertanya kepada orang tersebut, "Wahai Abdullah, apakah kamu menjual lonceng itu?"

Dia menjawab, 'Apa yang akan kamu lakukan dengan lonceng ini? (seandainya saya jual kepadamu)

Aku menjawab, 'Kami gunakan untuk mengajak orang-orang melakukan shalat." Kemudian si Abdullah berkata, "Maukah aku tunjukkan kepadamu cara yang lebih baik dari itu?"

Aku menjawab, "Tentu." Lalu dia mengatakan; *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu anla Ilaha illa Allah, Asyhadu anla Ilaha illa Allah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah, Hayya alasshalat, Hayya alasshalat, Hayya alal falah, hayya alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha illa Allah.*

Lalu setelah itu berhenti sebentar, kemudian mengatakan, apabila kamu iqamat, maka katakanlah; *Allahu Akbar Allahu Akbar, Asyhadu anla Ilaha illa Allah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya alasshalat , hayya alal falah, qad qamatisshalat, qad qamatishalat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha illa Allah.*

Kemudian setelah datang pagi aku ceritakan apa yang terjadi tadi malam itu, kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan aku beritahukan kepadanya tentang apa yang aku lihat dalam mimpiku. Maka Rasulullah pun kemudian bersabda, '*Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar*." Kemudian beliau memerintahkan kepada Bilal —seorang budak Abu Bakar— untuk melakukan adzan tersebut. Suatu ketika Bilal memanggil Rasulullah untuk melakukan shalat, dia mendatanginya dan mengajaknya untuk melakukan shalat fajar. Namun, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang tertidur lelap, maka Bilal pun mengeraskan suara adzannya sambil mengucapkan kalimat; *Asshalatu khairun minan naum* (shalat itu lebih baik dari pada tidur).

Ibnu Musayyab mengatakan, kemudian kalimat tersebut dimasukkan dalam lafazh adzan untuk shalat subuh." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam riwayat lain disebutkan; "Ketika datang pagi saya menemui Rasulullah untuk mengabari tentang kejadian dalam mimpiku, maka setelah aku ceritakan beliau bersabda,

> *"Insya Allah, ini adalah betul-betul mimpi yang benar. Maka temuilah Bilal dan delegasikan kepadanya karena sesungguhnya dia memiliki suara yang lebih merdu dari pada kamu."*

Maka lalu aku ajarkan kepada Bilal dan kemudian dialah yang melakukan adzan. Kemudian Umar Ibnu Al-Khathab yang saat itu sedang berada di rumahnya mendengar adzan yang sedang dikumandangkan si

Bilal, maka lalu keluarlah Umar sambil menyingsingkan gamisnya menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan penuh kebenaran, sungguh saya telah bermimpi sebagaimana yang baru saja saya dengar." Maka Rasulullah pun bersabda, "*Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan ini semuanya.*" (Versi hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dia mengomentari bahwa hadits Abdullah bin Zaid yang lalu, adalah hadits hasan shahih)

Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang asal usul adzan, bagaimana permulaannya, bagaimana teknisnya, bagaimana semestinya seorang imam memilih di antara mereka yang paling bagus suaranya.

Dari Anas, ia berkata, "Bilal diperintahkan untuk mengulag-ulang setiap lafazh adzan, dan tanpa mengulang-ulang lafazh iqamat kecuali kalima; *Qad qamatis-shalat.*" (HR. Jamaah)

Yang dimaksud dengan mengulang-ulang kalimat adzan adalah, mengulang dalam melafalkannya sampai dua kali atau empat kali, kecuali kalimat; *La Ilaha illa Allah*, ia cukup dilafalkan sekali saja.

Adapun mengenai iqamat, kalimatnya adalah tunggal, artinya pelafalan dari setiap kalimatnya itu tidak perlu diulang-ulang, sebagaimana dalam adzan. Kecuali kalimat; *Qad qamatisshalat*, ia diulang sampai dua kali. Demikian juga dengan kalimat; *Allahu Akbar,* ia diulang dua kali.

Dari Abu Mahdzurah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengajarkan kalimat adzan dengan lafazh; *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu anla Ilaha illa Allah, Asyhadu anla Ilaha illa Allah, Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah*, kemudian diulangi lagi dengan mengucapkan kalimat; *Asyhadu anla Ilaha illa Allah*, dua kali. *Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah*, dua kali. *Hayya alas-shalat*, dua kali. *Hayya alal falah*, dua kali. *Allahu Akbar Allahu Akbar, La Ilaha Illa Allah.*" (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Dari Abi Juhaifah berkata , "Saya pernah menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Makkah, ketika itu ia sedang berada di sebuah sungai, tiba-tiba Bilal keluar dengan membawa sisa air wudhu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian Nabi pun keluar dari sungai itu dengan memakai pakaian merah, dan saya melihat putihnya betis beliau. Kemudian Bilal setelah selesai wudhu lalu dia adzan. Saya mengikuti mulut dia, ke sini dan kesana, ke kanan dan ke kiri, sambil mengatakan; *Hayya alas-shalat, Hayya alal falah*. Kemudian setelah itu Rasulullah

menancapkan pedangnya, lalu beliau maju ke depan untuk melakukan shalat dhuhur. Tatlkala baru shalat dua rakaat, ada himar dan anjing berjalan melewati depannya, tapi meskipun demikian beliau tidak mencegahnya. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan; Ada seorang perempuan dan himar yang lewat dari belakang pedang yang ada di depannya, kemudian dia shalat ashar, dan demikian dia masih meneruskan shalatnya hingga ia (Juhaifah) kembali lagi ke Madinah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Abu Dawud berkata, "Saya melihat Bilal keluar dari sebuah sungai, kemudian dia adzan, kemudian tatkala sampai pada kalimat, *Hayya alas-shalat, hayya alal falah*, dia menolehkan wajahnya ke kiri dan ke kanan dan tidak sampai memutarnya."

Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Suatu ketika saya melihat Bilal sedang adzan sambil memutar wajahnya, saya mengikuti mulutnya ke sana dan ke sini dan dia meletakkan kedua jarinya di telinganya." Dikatakan, "Rasulullah berada dalam Qubbah yang berwarna merah, Bilal keluar dan di depannya ada pedang kemudian ia tancapkan. Lalu Rasulullah shalat dengan memakai kain yang berwarna merah dan saya melihat mengkilat betisnya." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Ibnu Daqiq Al-Id berkata, "Hadits ini digunakan sebagai dasar bahwa seorang muadzin tatkala ia mengucapkan kalimat; *Hayya alasshalat* dan *Hayya alal falah,* ia harus menoleh ke kanan dan ke kiri, dengan tujuan untuk menyebarkan suara agar lebih banyak terdengar."

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah yang lebih baik itu dengan memutar seluruh anggota badannya atau cukup dengan memutar wajahnya saja? Mereka juga berselisih, apakah berputar tatkala mengucapkan dua kalimat; *Hayya alasshalat,* sekali, dan dua kalimat; *Hayya alal falah,* sekali, atau dengan cara, tatkala mengucapkan kalimat; *Hayya alasshalat* yang pertama, menoleh ke kanan dan *Hayya alasshalat* yang kedua, menoleh ke kiri. Dan demikian pula pada kalimat; *Hayya alal falah.* Cara inilah yang diunggulkan, dengan alasan; sehingga masing-masing arah memilki bagian kalimat yang sempurna. Ada pun cara yang pertama, ia lebih dekat dengan riwayat hadits. Demikianlah kurang lebihnya pendapat yang ada seputar persoalan ini.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa seorang muadzin tidak perlu berputar kecuali jikalau memang beliau adzan di atas menara yang

bermaksud agar bisa didengar banyak orang di segala penjuru. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah dan Ishak.

Adapun menurut An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur, cukup bagi seorang muadzin ketika mengucapkan kalimat; *Hayya alasshalat* dan *Hayya alal falah*, menoleh ke kanan dan ke kiri dan tidak perlu sampai berputar, baik hal itu di atas menara maupun di tempat biasa. Imam Malik berpendapat; Seorang muadzin tidak perlu berputar dan tidak perlu pula menoleh kecuali jikalau ada maksud agar didengar banyak manusia.

Ibnu Sirin malah berkata, "Menoleh hukumnya makruh."

Namun yang benar, menoleh adalah merupakan keutamaan, dan ini bersifat mutlak tanpa harus di kaitkan dengan keadaan-keadaan tertentu.

Di dalam hadits, dijelaskan bahwa meletakkan jari tangan di telinga ketika adzan, adalah merupakan kesunatan. Yang demikian itu mengandung dua hikmah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama:

Yang pertama, hal itu bisa lebih mengencangkan suara.

Al-Hafizh berkata, "Dalam hal ini, ada hadits dhaif yang diriwayatkan dari jalan Saad Al-Qardh dari Bilal.

Dan yang kedua, ia menjadi ciri khas bagi orang yang sedang adzan, sehingga bisa diketahui oleh orang, meskipun dari jauh atau oleh orang yang tuli.

Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Adzannya Bilal tidak menjadi penghalang bagi salah seorang di antara kamu dari sahurnya, karena sesungguhnya beliau itu beradzan untuk shalat.*" Atau beliau bersabda, "*Beliau adzan pada waktu malam, untuk mengingatkan para ahli ibadah, dan untuk membangunkan para orang tidur.*" (HR. Jamaah kecuali At-Tirmidzi)

Hadits ini menunjukkan adanya kebolehan adzan sebelum masuk waktu shalat, khusus dalam shalat subuh. Jumhur ulama sependapat dengan ini, dan ada beberapa ulama menyelisihinya, di antaranya; Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Muhammad, Al-Hadi, Al-Qasim, An-Nasir dan Zaid bin Ali. Sementara Imam Asy-Syafi'i, Malik, dan sahabat-sahabat mereka mengatakan; Adzan fajar cukup sekali, yaitu untuk shalat. Menurut Ibnu

Mundzir, dan segolongan dari ahli hadits, tidak cukup adzan fajar hanya sekali.

Dari Aisyah dan Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda,

إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

"Sesungguhnya Bilal adzan kepadamu pada waktu malam, maka barangsiapa yang berkehendak, makanlah dan minumlah, sehingga datang adzan yang kedua dari Ibnu Ummi Maktum." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan menurut riwayat khusus dari Ahmad dan Bukhari diriwayatkan; "*Sesungguhnya beliau tidak adzan sehingga terbit fajar.*"

Hadits ini sebagai dasar bagi pendapat yang mengatakan, boleh adzan dua kali dalam satu masjid. Adapun lebih dari dua kali, tidak ditemukan dalil yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam hal itu. diriwayatkan dari sebagian pengikut Imam Asy-Syafi'i; Hukumnya makruh apabila lebih dari empat kali, karena Utsman pernah hanya menjadikannya empat, dan tidak pernah kita dengar dari seorang pun Khulafaur-rasyidin yang menjadikan lebih dari itu.

Namun sebagian dari mereka ada yang membolehkan lebih dari itu, dan mereka beralasan; Jika bagi Utsman diperbolehkan mengadakan penambahan dari yang telah ada pada zaman Rasulullah, tentu diperbolehkan juga bagi yang lain melakukan hal yang sama.

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Jika diperbolehkan menjadikan dua muadzin (dua kali adzan), maka berarti juga boleh menjadikan lebih dari itu, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan adanya pelarangan, yang mewajibkan kita untuk menerimanya.

Dianjurkan dalam teknis pelaksanaanya agar mereka (para muadzin) saling bergantian antara yang satu dengan yang lain, demikian sebagaimana yang dikehendaki dalam sebuah hadits. Hal itu jikalau memang waktu memungkinkan, seperti misalnya yang terjadi dalam shalat fajar. Jika mereka saling berebutan untuk menjadi yang pertama, maka diundilah antara mereka.[1]



1. Dari *Nailul Authar.*

Dari Jabir, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang ketika mendengar adzan, mengucapkan; Allahumma Rabba hadzihi ad-da'wah at-tammah, was-shalati alqa'imah, ati Muhammadan al wasilata wal fadhilata, wab'atshu maqaman mahmudan alladzi wa adtahu. Maka baginya berhak mendapat syafaatku besok pada Hari Kiamat.*" (HR. Jamaah, kecuali Muslim)

Dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya; "*Pada saat Perang Khandak orang-orang musyrik benar-benar telah mengganggu Nabi dan para sahabatnya dari empat shalat fardhu, sehingga tiba larut malam. Maka Nabi pun menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan lalu iqamat, kemudian setelah itu melakukan shalat dhuhur. Lalu iqamat lagi kemudian setelah itu shalat ashar. Lalu iqamat lagi kemudian setelah itu shalat maghrib. Lalu iqamat lagi kemudian setelah itu shalat isya'.*" (HR. Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi, dan berkata; tidak ada masalah dalam isnadnya, hanya saja Abu Ubaidah tidak mendengar langsung dari Abdullah)

Diriwayatkan dari Abu Qatadah, mengenai kisah tentang tertidurnya para sahabat sehingga mereka tertinggal dari shalat fajar, beliau bercerita, "*Bilal kemudian mengumandangkan adzan, setelah itu Rasulullah shalat sunat dua rakaat, lalu melakukan shalat fajar. Beliau melakukannya sebagaimana beliau shalat biasanya.*" (HR. Ahmada dan Muslim) Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita, bahwa melakukan shalat yang tertinggal itu, juga disunatkan dengan adzan dan iqamah. Dan shalat dilakukan sebagaimana biasa, seperti kalau tidak tertinggal.

Dari Imran bin Husain berkata, "Pada suatu malam, kami berjalan bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian tatkala sampai di tengah malam kami beristirahat dengan bertiduran. Namun ternyata kami tidak bisa bangun kecuali setelah disengat panasnya cahaya matahari. Sehingga ada salah seorang di antara kami yang bangun dengan terkejut dan langsung bersegera mengambil air wudhu. Lalu dia menyuruh Bilal untuk adzan dan kemudian mereka melakukan shalat sunat dua rakaat, lalu Bilal iqamat, dan setelah itu kami shalat jamaah bersama. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah; Wahai Rasulullah, bukankah kami harus mengulangi shalat ini lagi jika telah sampai waktunya besok? Rasulullah menjawab, "*Apakah Allah Ta'ala melarang kamu dari memakan riba, namun di antara kamu berani melakukannya?*" (HR. Ahmad dalam *Musnad*nya)

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat yang tertinggal karena tertidur atau terlupakan, itu dikerjakan dengan adzan dan iqamat sebagaimana



shalat biasa. Dan juga dikerjakan bersama dengan shalat rawatibnya jikalau memang tidak sedang dalam waktu yang dimakruhkan. Jikalau dalam waktu yang dimakruhkan, maka cukup dilakukan yang fardhu saja. Demikianlah menurut pendapat jumhur.

Dari As-Sa'ib bin Yazid Ibnu Ukhta Namr berkata, "Rasulullah tidak mempunyai muadzin untuk seluruh shalat yang ada, kecuali hanya satu. Baik untuk adzan shalat Jum'at maupun untuk adzan shalat yang lainnya. Baik untuk adzan itu sendiri maupun untuk iqamatnya."

Beliau juga berkata, "*Bilal adzan tatkala Rasulullah telah duduk di atas mimbarnya pada hari Jum'at, dan beliau iqamat tatkala Rasulullah telah turun dari mimbarnya, dan demikian juga pada masa Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhuma, bahkan cara ini juga berlangsung sampai pada masa Utsman.*" (HR. Ahmad, Bukhari dan imam empat)

Juga dari beliau, ia berkata, "*Adzan pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar itu dua panggilan; Panggilan adzan dan panggilan iqamat, kemudian tatkala zaman Utsman dimana manusia semakin banyak, maka beliau menyuruh agar dilakukan adzan pertama di Zaura (sebuah nama pasar di Madinah).*" (HR. Ahmad, Bukhari dan Imam empat)

Dari dua hadits tersebut menunjukkan kepada kita bahwa, adzan yang sesuai dengan syariat yang ada pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar adalah adzan yang dilakukan Bilal dengan berdiri di depan pintu masjid ketika Nabi duduk di atas mimbar. Adapun adzan yang dilakukan sebelum itu (sebelum Khatib naik di atas mimbar) adalah adzan yang dihasilkan dari ijtihad Utsman, karena setelah melihat sebuah realitas masyarakat Madinah, bahwa manusia semakin banyak, maka perlu dua kali mengingatkan mereka dengan hari Jum'at.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Demikian banyak masyarakat yang mengikuti pendapat Utsman di berbagai negara, disebabkan karena Utsman merupakan Khalifah yang ditaati pada saat itu."

Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar, bahwa suatu ketika beliau melakukan adzan pada saat malam sedang dingin dan angin kencang mengiringi hujan, lalu dia menambahkan di akhir adzannya; Silahkan Anda shalat di rumahmu, silahkan Anda shalat di rumahmu, kemudian dia juga berkata, "Sesungguhnya Rasulullah menyuruh kepada para muadzin apabila malam sedang dingin, atau sedang hujan, hendaklah dia menambahkan kalimat; "Silahkan Anda shalat di rumahmu."

Imam Muslim juga meriwayatkan, dari Abdullah bin Abbas, bahwa beliau berkata kepada muadzinnya apabila hari sedang hujan deras, "Apabila kamu telah selesai mengucapkan kalimat; *Asyhadu anla Ilaha illa Allah, Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah,* maka janganlah anda mengatakan; *Hayya alasshalat*, namun katakanlah; *Silahkan Anda shalat di rumahmu!* Dia juga bercerita, bahwa seolah-olah banyak manusia yang tidak percaya dengan hal itu. Maka dia pun berkata, "Apakah kamu merasa heran dengan hal ini? Sungguh orang yang lebih baik dari aku telah melakukan hal ini sebelumnya. Sesungguhnya hari sedang gelap gulita, maka saya tidak ingin menyuruh kamu keluar dari rumah kemudian kamu berjalan dan terpeleset."

Imam Nawawi berpendapat dalam *Syarah Muslim;* Hadits ini menunjukkan adanya keringanan untuk tidak melakukan shalat berjamaah di masjid tatkala hari sedang hujan atau karena hal-hal lain yang menghalangi. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat, apabila memang ada beban berat untuk datang ke masjid, atau adanya halangan, demikian juga bagi orang yang sedang bepergian. Adzan tetap disyariatkan meskipun sedang dalam perjalanan, kemudian diperbolehkan bagi seorang muadzin di akhir adzannya untuk mengatakan; *Silahkan shalat dirumah Anda*! Cara ini lebih utama dari pada mengatakan kalimat tersebut setelah kalimat, syahadatain, kemudian baru menyempurnakan adzannya. Cara yang pertama tersebut di jelaskan dalam hadits Ibnu Umar, dan cara yang kedua dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma.*

Dari Jabir bin Samurah berkata, *"Dahulu muadzin Rasulullah ketika selesai adzan, dia memberi kesempatan waktu sejenak, dia tidak langsung iqamat sehingga melihat Rasulullah telah keluar dari rumahnya. Dia iqamat setelah benar-benar melihatnya."* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud)

Hadits ini sebagai dalil bahwa seorang muadzin hendaknya melakukan iqamat setelah mendapat izin dari seorang imam. Di antara contoh izinnya adalah; Beliau telah keluar dari kamarnya atau rumahnya menuju masjid (sebagaimana dulu Rasulullah, karena memang rumah Rasulullah menyatu dengan masjid), atau petunjuk-petunjuk lain yang bisa dijadikan sebagai isyarat akan hal itu. Seperti; Seorang imam telah masuk di dalam masjid, dan lain sebagainya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.[1)]



1. Dalam kitab Al-*Fathu Ar-Rabbani.*

Masjid-masjid dalam Islam

Masjid adalah tempat yang disediakan untuk shalat, dzikir, membaca Al-Qur'an, i'tikaf, mengaji, memberikan nasehat atau petunjuk, menyampaikan amar makruf nahi mungkar, menyampaikan dan mendengarkan khutbah, memberikan fatwa, dan lain sebagainya.

Masjid juga tempat untuk mendamaikan orang-orang yang sedang bertengkar, tempat pendidikan dan pengajaran, tempat yang terkadang patut untuk memutuskan perkara orang-orang yang sedang bersengketa, dan tempat untuk menyantuni orang-orang yang miskin.

Masjid juga tempat pertemuan kaum muslimin dan tempat untuk saling mengunjungi. Bahkan di dalam masjid terkadang mereka tidur, makan, minum, dan berlatih cara-cara berperang serta berjihad pada jalan Allah.

Bagi seorang muslim, masjid adalah tempat yang nikmat dan lapang, tempat untuk mengais rahmat serta berniaga dengan Allah *Ta'ala*.

Seseorang yang sedang merasa sedih oleh kebingungan-kebingungan yang dialami, oleh beban-beban hutang yang menumpuk, oleh pikiran-pikiran jahat yang memburunya, oleh kegilaan orang-orang fasik, dan oleh tuntutan-tuntutan istri serta anak-anak yang sangat menekannya, jika ia mau lari kepada Allah dan pergi ke salah satu rumah-Nya untuk membaca Al-Qur'an, menunaikan shalat, dan berdoa kepada Tuhannya seraya memohon pertolongan rahmat-Nya, menyerahkan segala urusannya, mengharapkan ampunan serta kedermawanannya, saat itu niscaya ia akan merasakan ketenangan hati, kedamaian jiwa, kelapangan dari segala kesulitan, dan kebebasan dari kebingungan-kebingungan, betapapun besarnya.

Sesungguhnya ketika sampai di rumah Allah dan bergabung dengan orang lain yang sedang tekun berdzikir serta beribadah, ia akan diliputi oleh rahmat Allah, dituruni ketenangan dari sisi-Nya, dikelilingi oleh malaikat, dan disebut-sebut namanya oleh Allah di depan para malaikat yang ada di sisi-Nya, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadits shahih.

Apakah setelah itu ia masih merasa bingung, atau sedih, atau gelisah memikirkan kehidupannya? Tentu saja tidak. Siapa yang ingin membuktikannya, silahkan coba. Segera ia pergi ke masjid untuk bermunajat dengan

Allah, bertawakkal kepada-Nya, dan mendambakan kasih sayang-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝٣ [الطلاق: ٢-٣]

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." (Ath-Thalaq: 2-3)

Secara nyata Anda melihat masjid sebagai sekat yang memisahkan antara dua golongan; yakni golongan orang-orang mukmin yang saleh dan golongan orang-orang fasik yang jahat.

Orang-orang yang saleh akan bergegas pergi ke masjid. Mereka berdesak-desakan di depan pintunya. Mereka merasa nikmat berada di tamannya yang asri. Mereka merasakan kebahagiaan yang memenuhi hati, kejernihan rohani yang memenuhi jiwa, dan kecintaan kepada Allah, kepada Rasul-Nya, serta kepada seluruh orang-orang yang beriman.

Asalkan mereka mau ingat kepada Allah, hal itu sudah cukup sebagai alasan bagi Allah untuk ingat kepadanya. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ ۝١٥٢ [البقرة: ١٥٢]

"Karena itu, ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu." (Al-Baqarah: 152)

Asalkan mereka mau bersyukur kepada Allah, tentu Allah akan menambahi nikmat-Nya kepada mereka. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu." (Ibrahim: 7)

Sesungguhnya mereka akan pulang pergi ke rumah Allah sebanyak lima kali setiap hari. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ

وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۝١٨ [التوبة:١٨]

"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian , serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah." (At-Taubah: 18)

Adapun orang-orang yang fasik secara terang-terangan, mereka berduyun-duyun pada kesenangan nafsu, berlomba-lomba pada kemaksiatan, rakus kepada dunia, bergabung dengan setan. Akibatnya, hati mereka menjadi kosong dari rasa takut kepada Allah, jiwa mereka gelap oleh kemaksiatan, hidup mereka penuh dengan kefasikan, dan anggota-anggota tubuh mereka kotor berlumuran dosa. Anda lihat, mereka begitu tekun menuruti berbagai keinginan nafsu, setekun orang-orang kafir yang sedang menyembah berhala. Mereka mempunyai falsafat sangat kejam yang menjadikan mereka sebagai sumber bencana bagi umat.

Allah *Ta'ala* berfirman menyinggung tentang mereka,

"Orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." (Al-Hasyr: 19)

"Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya setan itulah golongan yang merugi." (Al-Mujadilah: 19)

"Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata." (Az-Zumar: 22)

Sesungguhnya masjid adalah tempat satu-satunya di muka bumi yang bisa digunakan untuk melihat agama yang benar, mendengar kalimat yang haq, dan merasakan cahaya kebenaran. Di masjid Anda menyaksikan orang-orang munafik sama berguguran laksana daun-daun kering yang ditiup angin kencang pada musim kemarau. Soalnya di dalam masjid tidak ada kalam yang suci selain kalam Allah dan kalam rasul utusan-Nya. Dan di dalam masjid tidak ada amal yang disyariatkan kecuali wewenang Allah semata. Barangsiapa yang menyelewengkannya, niscaya Allah akan menumpas dan membuatnya terhina di dunia dan di akhirat. Mahabenar Allah tatkala berfirman, "*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*" (Al-Jin: 18).

Di dalam masjid semua sama; baik raja, presiden, menteri, pejabat tinggi, rakyat jelata, orang kaya dan orang miskin, orang kuat dan orang lemah, yang tua dan yang muda, yang berstatus merdeka dan yang berstatus budak, laki-laki dan perempuan. Mereka semua berdiri khusyu' menghadap Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Semua ruku' dan sujud demi keagungan Allah. Mereka diimami oleh orang yang paling tahu di antara mereka, walaupun ia dari kelompok masyarakat yang paling rendah. Dan mereka dibimbing oleh orang yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an dan paling setia mengikuti sunnah Rasulallah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka semua dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan mereka semua melupakan kepentingan diri sendiri, pangkat, dan kedudukan saat mengucapkan kalimat *Allahu Akbar* (Allah Mahabesar).

Semua orang yang berada di dalam masjid itu sama laksana gigi-gigi sisir. Mereka tengah mewujudkan sikap tawadhu', persatuan, dan persamaan. Mereka menerima perintah serta larangan dari Allah. Mereka begitu khusyu' tunduk kepada Allah.

Dasar mereka ialah pengakuan, tidak ada Tuhan selain Allah.

Tujuan mereka ialah, mensucikan dan mencari keridhaan Allah.

Dan semboyan mereka yang menyatu dengan peri laku ialah, firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴿١٣﴾ [الحجرات:١٣]

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (Al-Hujurat: 13)

Seruan yang menggugah kesadaran mereka ialah firman Allah *Ta'ala,*

لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ [المنافقون:٩]

"Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi." (Al- Munafiqun: 9)

Masjid adalah tempat yang terbukti sanggup menampilkan tokoh-tokoh pemimpin yang tiada bandingannya di dunia. Ini kalau kita mengecualikan para nabi dan para rasul. Di dalam masjid tumbuh generasi pertama, yakni para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di Makkah, di Madinah, di Tha'if, di Yaman, di Syiria, di Mesir, di Irak, dan di setiap negeri Allah, muncul tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh sipil, para ulama, para fukaha', para hakim, para pendidik, para pembaharu, dan lain sebagainya yang memiliki ilmu tiada bandingnya. Mereka semua itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* alumni masjid, mengingat masjid adalah tempat belajar dan bangku kuliah milik bersama bagi kaum laki-laki dan perempuan.

Di dalam masjid dibacakan Al-Qur'an yang sarat dengan pesan-pesan spiritual, tuntunan-tuntunan hukum, berbagai hikmah, kisah, contoh keteladanan, pelajaran, penjelasan tentang dunia dan akhirat, segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit, bintang-bintang, dan lain sebagainya yang bisa membuat orang mukmin bisa memahami urusan dunia dan akhiratnya, bijaksana, pintar, sadar, dan tahu persis apa yang seharusnya ia lakukan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, bagaimana ia memperlakukan orang-orang yang menjadi kekasih Allah, dan bagaimana ia bersikap terhadap orang-orang yang menjadi musuh Allah.

Semua itu bisa diraih jika ia rajin membaca serta mempelajari Al-Qur'an di masjid.

Masjid adalah universitas yang besar bagi kaum muslimin. Shalat adalah kantor ilmu mereka, taman bagi rohani dan jasmani mereka, penampilan terbaik perilaku dan akhlak mereka, bukti persatuan dan sikap saling membantu mereka, dan sekaligus tempat latihan bagi mereka untuk disiplin pada aturan, pada kebersihan, sifat tawadhu', dan taat.

Di dalam masjid ini Anda lihat ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.

Di dalam masjid, Bilal, Ammar, Shuhaib, Salman, dan Ibnu Mas'ud sama belajar menimba ilmu.

Di dalam masjid, sepanjang hayat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setia menjadi imam shalat bagi kaum muslimin dan mengajarkan berbagai ilmu serta akhlak.

Di dalam masjid, ulama-ulama, baik dari kalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan yang lainnya, mengais ilmu sehingga mereka tumbuh menjadi tokoh-tokoh agama yang hebat.

Dan di dalam masjid pula, para ulama membenarkan dan mempercayai hadits-hadits yang dihimpun oleh imam Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan seterusnya.

Oleh karena itulah Islam memberikan perhatian yang sangat besar pada masjid, menjelaskan keutamaan, pengaruh, dan peranan-peranannya, membuat aturan khusus tentang tata cara bagaimana masuk, keluar, dan berdiam diri di masjid, dan menerangkan hal-hal yang patut dan yang tidak patut, siapa yang berhak menggunakannya dan siapa pula yang harus dilarang memasukinya, bagaimana seharusnya masjid dibangun, bagaimana cara membersihkan dan merawatnya, dan lain sebagainya. Semua itu akan dijelaskan dengan dalil-dalilnya yang shahih.

Keutamaan Membangun Masjid dan Larangan Menghiasinya

Bersumber dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya, ia berkata, "Aku membacakan Al- Qur'an padanya dan ia pun membacakan Al-Qur'an padaku. Kata Abu Awanah, "Aku pernah membacakan Al-Qur'an padanya di sebuah gang. Ketika sampai pada ayat yang menyinggung tentang sujud, ia lalu bersujud. Aku bertanya, "Anda bersujud di gang?" Ia menjawab, "Ya. Saya pernah mendengar Abu Dzar menanyakan hal itu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Beliau menjawab, "*Masjidil Haram*." Aku bertanya, " Lalu masjid apa?" Beliau menjawab , "*Lalu Masjid Al Aqsha*." Aku bertanya, "Berapa tenggang waktu pembangunan antara kedua masjid tersebut?" Beliau menjawab, "*Empat puluh tahun*."Selanjutnya beliau bersabda, "*Di mana saja kamu mendapati shalat maka shalatlah karena di situ adalah masjid*." Dalam riwayat lain disebutkan "*..maka semua itu adalah masjid*." (HR. Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lain).

Hadits tadi merupakan dalil bahwa masjid pertama yang dibangun di muka bumi adalah sebuah masjid yang terdapat di Makkah. Hal itu ditetapkan berdasarkan nash Al- Qur'an. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴿٩٦﴾ [آل عمران:٩٦]

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah)." (Ali Imran: 96)

Seperti yang telah kita maklumi bersama, bahwa orang yang membangun Masjidil Haram adalah Ibrahim bersama putranya si Ismail *Alaihimas Salam,* dan yang membangun Masjid Baitul Maqdis adalah Nabi Dawud dan putranya Sulaiman *Alaihimas Salam.* Jarak waktu antara Nabi Ibrahim dan keduanya itu kurang lebih empat puluh tahun. Tetapi yang ditanyakan bukanlah jangka waktu pembangunan kedua masjid tersebut, melainkan jangka waktu keberadaannya. Jadi mungkin Masjidil Aqsha itu sudah dibangun terlebih dahulu oleh seorang nabi sebelum Nabi Dawud, lalu dibangun oleh Dawud dan putranya pada waktu itu. Keterangan lebih jelas, lihat *Al-Fathu Al-Rabbani.*

Bersumber dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda pada saat menderita sakit yang sampai merenggut nyawanya, "*Semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hal itu sudah dibicarakan dalam bab tentang tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan shalat.

Bersumber dari Jundab, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"Ingatlah, sesungguhnya ada orang-orang sebelum kamu yang menjadikan kubur para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ingat, janganlah kalian jadikan kubur sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu." (HR. Muslim)

Termasuk menjadikan kubur sebagai masjid adalah shalat di atas atau menghadap ke arah kubur.

Bersumber dari Utsman bin Abu Al-Ash, *"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk menjadikan Masjid Tha'if yang mulanya adalah rumah berhala-berhala mereka."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Bukhari, Umar pernah mengatakan, "Kami tidak mau masuk ke gereja mereka yang di dalamnya terdapat patung-patung." Dan Ibnu Abbas juga pernah shalat di sebuah biara yang di dalamnya tidak ada patung-patung.

Hadits tadi menunjukkan bahwa boleh hukumnya menjadikan gereja, biara, dan tempat-tempat berhala sebagai masjid. Itulah yang pernah dilakukan oleh banyak sahabat saat mereka menaklukkan kota Makkah. Mereka menjadikan tempat-tempat peribadatan orang kafir sebagai tempat-tempat peribadatan kaum muslimin, dan mengubah mihrabnya.

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh untuk membangun masjid di kampung-kampung, membersihkan, dan memberinya wewangian."* (HR. Abu Dawud. At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dengan isnad yang shahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim).

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah bersabda,

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ أَسْوَاقُهَا.

"Tempat yang paling disukai oleh Allah ialah masjid, dan tempat yang paling tidak disukai oleh Allah ialah pasar." (HR. Muslim)

Alasannya, karena masjid adalah tempat untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan pasar adalah tempat praktek penipuan, kecurangan, riba, sumpah bohong, menyalahi janji, dan berpaling dari mengingat Allah.

Bersumber dari Mahmud bin Labid, sesungguhnya Utsman bin Affan bermaksud mendirikan masjid. Tetapi orang-orang merasa tidak suka. Mereka ingin supaya Utsman membatalkan keingiannya tersebut. Utsman berkata, "Aku pernah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa membangun masjid untuk Allah, niscaya Allah akan membangun untuknya masjid yang sama di surga."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Bersumber dari Mahmud bin Labid, ia berkata, sesungguhnya Utsman bin Affan berkata, aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, "*Barangsiapa membangun masjid untuk Allah, niscaya Allah akan membangun untuknya masjid yang sama di surga.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Bersumber dari Amr bin Absah sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدْيَتَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Barangsiapa yang membangun masjid untuk mengingat Allah, niscaya Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak muslim, maka fidyah atau tebusannya adalah bebas dari neraka Jahannam. Dan barangsiapa yang tumbuh satu uban karena pada jalan Allah, niscaya ia akan memiliki cahaya pada Hari Kiamat nanti.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i dengan sanad yang sangat bagus)

Bersumber dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesungguhnya beliau bersabda, "*Barangsiapa yang membangun sebuah masjid untuk Allah walaupun hanya selebar tempat bertelor burung perkutut, niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga.*" (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban,* Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Albani dalam *Tartib Al-Jami' Ash-Shaghir).*

Maksudnya ialah, siapa yang mau membangun sebuah masjid sekecil apapun, atau ikut membantunya dengan ikhlas, niscaya ia akan mendapatkan balasan seperti yang disebutkan di atas.

Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Aku tidak disuruh untuk menghias masjid.*" Kata Ibnu Abbas, "Maksudnya ialah mempercantik, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani." (HR. Abu Dawud dengan sanad yang shahih).

Yang dimaksud dengan menghias ialah meninggikan bangunan masjid şampai menjulang tinggi. Contohnya seperti firman Allah *Ta'ala, "Di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh."* (An-Nisa': 78).

Umar juga pernah menyuruh untuk membangun masjid. Ia berpesan, "Yang penting dapat melindungi manusia dari air hujan. Dan jangan kamu cat dengan warna merah atau kuning, karena bisa mengganggu kekhusyukan orang-orang yang sedang shalat."

Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Utsman melihat seutas tali yang dikapur bergantung di masjid. Ia lalu menyuruh untuk memotongnya.

Pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* masjid dibangun dengan menggunakan batu bata, atapnya terbuat dari pelapah pohon korma, dan tiangnya juga dari batang pohon korma. Oleh Abu Bakar bangunan tersebut tidak ditambahi. Tetapi Umar menambahinya hanya untuk memperkokoh, terutama pada tiangnya yang ditambah dengan kayu. Dan Utsman menambahinya cukup banyak. Ia membangun dinding masjid dengan batu-batu yang dipahat dan juga dikapur, tiangnya juga dibuat dari batu, dan atapnya dari pohon jati.

Yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Abbas dalam riwayat tadi ialah, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani sama mempercantik dan menghias masjid-masjid ketika mereka menyelewengkan serta mengganti ajaran-ajaran agama mereka. Dan kaum muslimin dikhawatirkan akan meniru mereka, sehingga masjid akan dibangga-banggakan dari segi keindahan dan kemegahan bangunannya.

Abu Darda' pernah mengatakan, "Jika kalian biarkan mushaf-mushaf kalian dan kalian hias masjid-masjid kalian, maka itu adalah tanda kehancuran bagi kalian."

Keutamaan Pergi ke Masjid untuk Shalat dan Berdiam di Dalamnya

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Sallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa pagi-pagi atau sore-sore hari pergi ke masjid, Allah akan menyiapkan tempatnya yang mulia di surga ketika ia pergi ke masjid pagi-pagi atau sore-sore hari tersebut."*

Bersumber dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ.

"Orang yang paling besar pahalanya dalam shalat, ialah yang paling jauh jalan kakinya di antara mereka. Dan orang yang menunggu shalat sampai ia shalat berikutnya bersama imam itu lebih besar pahalanya daripada orang yang shalat kemudian tidur." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Jabir, ia berkata, "Ada tanah kosong di sekitar masjid. Lalu Bani Salamah ingin pindah agar dekat dengan masjid. Ketika hal itu didengar oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bertanya kepada mereka, "*Aku dengar kalian akan pindah ke dekat masjid.*" Mereka menjawab, "Benar. Kami memang punya keinginan itu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Hai Bani Salamah, rumah kalian itu akan mencatat jejak kaki kalian, rumah kalian akan mencatat jejak kaki kalian.*" (HR. Muslim).

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

"Ada tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan-Nya pada hari tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan-Nya; yaitu seorang imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya bergantung pada masjid saat ia keluar meninggalkannya sampai kembali lagi, dua

orang yang saling mencintai demi Allah; mereka bertemu dan berpisah karena Allah, seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu menangis, dan seseorang yang mengeluarkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُـــوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْـهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ.

"Seseorang yang shalat berjamaah itu pahalanya dilipat gandakan dua puluh lima kali lipat daripada ia shalat di rumah atau di pasar. Hal itu karena ketika ia selesai wudhu dengan baik lalu berangkat ke masjid hanya untuk shalat, maka setiap langkah yang diayunkannya dapat meningkatkan derajatnya, dan menghapus kesalahannya. Apabila ia shalat, malaikat selalu mendoakannya selama ia berada di tempat shalatnya.'Ya Allah, bacakan shalawat padanya. Ya Allah, berikan ia rahmat.' Dan salah seorang kalian selalu dalam shalat sepanjang ia menunggu shalat berikutnya." Dalam riwayat lain disebutkan: *"Apabila ia sudah masuk masjid, shalat menahannya."* Dan ditambahkan pada doa para malaikat: *"Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah terimalah taubatnya sepanjang ia belum hadats."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Buraidah, ia berkata, Rasullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan*

dalam kegelapan ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada Hari Kiamat kelak." (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Albani).

Bersumber dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Ada tiga orang yang semuanya ditanggung oleh Allah; yaitu orang yang berangkat berperang pada jalan Allah, ia ditanggung oleh Allah sampai ia diwafatkan-Nya lalu dimasukkan ke surga atau dikembalikan dengan mendapatkan pahala atau ghanimah, seseorang yang pergi ke masjid; ia ditanggung oleh Allah sampai ia diwafatkan-Nya lalu dimasukkan ke surga, atau dikembalikan dengan mendapatkan pahala dan ghanimah, dan seseorang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam; ia juga ditanggung oleh Allah.*" (HR. Abu Dawud. Sanad hadits ini shahih).

Bersumber dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ.

"Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan shalat fardhu, maka pahalanya adalah seperti pahala orang yang menunaikkan ibadah haji dan ihram. Barangsiapa yang keluar dengan bersusah payah hanya untuk melakukan shalat dhuha, maka pahalanya adalah seperti pahala orang yang melakukan ibadah umrah. Dan shalat disusul shalat berikutnya tanpa diisi oleh kesia-siaan adalah catatan di Iliyyin." (HR. Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang hasan)

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang pergi ke masjid untuk sesuatu, maka itulah bagiannya.*" (HR. Abu Dawud dengan sanad yang hasan).

Maksudnya, Allah akan memperlakukannya sesuai dengan niatnya.

Bersumber dari Uqbah bin Amir, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "*Barangsiapa pergi dari rumahnya ke masjid, maka malaikat penulis amalnya akan mencatat sepuluh kebajikan untuk setiap langkah yang diayunkannya. Dan orang yang duduk di masjid untuk menunggu shalat itu seperti orang yang sedang shalat. Ia dicatat termasuk orang-orang yang shalat sampai ia pulang.*" (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah,* dan Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban).*

Kata Mu'adz bin Jabal, "Barangsiapa yang beranggapan bahwa orang yang shalat di masjid itu hanyalah untuk berdiri shalat saja, berarti ia tidak mengerti."

Diriwayatkan dari Abdu bin Al-Mubarak, dari Hukaim bin Zuraiq bin Hukaim ia berkata, aku mendengar Sa'id bin Al-Musayyab ditanya oleh ayahku: "Mana yang lebih Anda suka, melayat jenazah atau duduk di masjid?" Sa'id menjawab, "Barangsiapa yang menshalati jenazah ia beroleh pahala satu qirat, dan barangsiapa yang mengiringkan jenazah sampai dikebumikan ia beroleh pahala dua qirat. Tetapi aku lebih suka duduk di masjid sambil mensucikan dan mengagungkan Allah serta memohon ampunan-Nya, karena malaikat akan berkata, "Ya Allah, kabulkan doanya. Ya Allah, ampunilah ia. Dan ya Allah, rahmatilah ia." Jika kamu melakukan itu, tolong doakan, "Ya Allah, ampunilah Sa'id bin Al-Musayyab,"

Ahmad dan Ishak pernah mengatakan, "Aku lebih suka duduk di masjid daripada mengantarkan jenazah."

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.

"Barangsiapa yang datang ke masjidku ini hanya berniat untuk kebajikan yang ia pelajari atau ia ajarkan, kedudukannya adalah



seperti orang yang berjihad pada jalan Allah. Dan barangsiapa yang datang bukan untuk itu, kedudukannya sama seperti orang yang melihat orang lain mendapat karunia nikmat dari Allah namun ia terhalang darinya." (HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Al- Hakim yang menganggapnya sebagai hadits shahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi)

Keutamaan Shalat di Empat Masjid

Bersumber dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ.

"Shalat sekali di masjidku ini lebih utama daripada shalat seribu kali di masjid lain kecuali di Masjdil Haram. Dan shalat sekali di Masjidil Haram itu lebih utama daripada shalat seribu kali di masjid lainnya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Albani dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir*)

Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Shalat satu kali di masjidku ini lebih baik daripada shalat seribu kali di masjid-masjid selainnya, kecuali Masjidil Haram*." (HR. Muslim)

Bersumber dari Ibnu Zubair, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Shalat satu kali di masjidku ini lebih utama daripada shalat seribu kali di masjid-masjid lainnya, selain Masjidil Haram. Dan shalat satu kali di Masjidil Haram itu lebih utama daripada shalat seratus kali di masjidku ini*." (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir)*

Bersumber dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Shalat satu kali di masjidku ini lebih baik daripada shalat seribu kali di masjid-masjid selainnya, kecuali Masjidil Haram. Sesungguhnya aku adalah Nabi terakhir, dan sesungguhnya masjidku adalah masjid terakhir*." (HR. Muslim)

Bersumber dari Usaid bin Hudhair sesungguhnya Rasulullah bersabda, "*Shalat di masjd Quba itu seperti umrah*." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Albani)

Bersumber dari Abu Umamah Sahl bin Hanif, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

"Barangsiapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berangkat ke masjid Quba lalu shalat di sana, maka baginya seperti pahala umrah." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i. Dan hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani)

Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa pergi ke masjid Quba' setiap hari sabtu dengan berjalan kaki atau dengan naik kendaraan lalu shalat dua rakaat di sana." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Tidak boleh memaksa bepergian kecuali ke tiga masjid; yakni Masjidil Haram, Masjid Al Aqsha, dan masjidku ini.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Jarak antara rumahku dan mimbarku ada sebuah taman di antara taman-taman surga. Dan mimbarku ada di atas telagaku*." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah bersabda, "*Ketika membangun Baitul Maqdis, Sulaiman bin Dawud memohon kepada Allah tiga permohonan; ia memohon kepada Allah keputusan yang penuh hikmah dan aku juga diberi-Nya, ia memohon kepada Allah kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sepeninggalannya dan aku juga diberi-Nya, dan ia memohon kepada Allah ketika selesai membangun masjid maka siapa pun yang datang ke sana hanya berniat untuk shalat supaya diampuni dosa-dosanya sehingga ia seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Kedua permohonan tadi aku telah diberi-Nya, dan aku berharap semoga Allah juga memberi permohonan yang ketiga*." (HR.

Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al- Hakim. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami').*

Adab Masuk Masjid dan Berdiam di Dalamnya

Bersumber dari Abu Usyaid, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Apabila salah seorang kalian masuk masjid hendaklah ia berdoa, "Allahummaftahli abwaba rahmatika* (Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu).' Dan apabila keluar hendaklah ia berdoa, '*Allahumma Inni As'aluka Min Fadhlika* (Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu sebagian karunia-Mu)." (HR. Muslim).

Itu tadi adalah salah satu doa yang dibaca ketika hendak masuk masjid. Dan masih ada doa-doa yang lain. Silahkan Anda baca yang mana.

Bersumber dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, ia berkata, "Jika hendak masuk masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa berdoa, "*Audzu Billahi Al-Azhim, Wabijahihil Karim, Wa Sulthanihil Qadim min Al-Syaithanir rajim* (Aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung, kepada Dzat-Nya Yang Mulia, dan kepada kekuasaan-Nya yang qadim dari godaan setan yang terkutuk)." Jika beliau berdoa seperti itu, setan berkata, "Ia dijaga dariku pada hari ini." (HR. Abu Dawud dengan isnad yang shahih)

Ketika masuk masjid disunnahkan untuk memulai dengan kaki sebelah kanan, dan ketika keluar dengan kaki sebelah kiri.

Bersumber dari Abdullah bin Al-Hasan dari ibunya Fatimah binti Husain dari neneknya Fatimah Al-Kubra, ia berkata, "Setiap kali masuk masjid, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membacakan shalawat serta salam kepada Muhammad, lalu berdoa, "*Rabbighfirli dzunubi waftah li abwaba rahmatika* (Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dan bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu)." Dan setiap kali keluar beliau juga membacakan shalawat serta salam yang sama, lalu berdoa, "*Rabbighfir li dzunubi, waftah li abwaba rahmatika* (Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku, dan bukakan untukku pintu-pinru anugerah-Mu)." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kata At-Tirmidzi, hadits Fatimah ini hadits hasan, dan sanadnya tidak muttasil. Soalnya Fatimah binti Husain tidak pernah mendapati Fatimah Al-Kubra)."

Bersumber dari Abu Qatadah As-Sulami, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

"Apabila salah seorang kalian masuk masjid, hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum duduk." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Inilah yang disebut dengan shalat *tahiyyatul masjid.*

Kata Imam Al-Baghawi, "Itulah pendapat yang dianut oleh banyak ulama. Menurut mereka, orang yang masuk masjid itu dilarang langsung duduk begitu saja sebelum ia melakukan shalat dua rakaat tahiyyatul masjid terlebih dahulu. Demikian pendapat Abu Salamah bin Abdurrahman, Hasan Al-Bashri, dan Makhul, yang kemudian diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak."

Ada sebagian ulama yang mengatakan, bahwa ia boleh langsung duduk tanpa shalat dua rakaat terlebih dahulu. Demikian pendapat Ibnu Sirin, Atha' bin Abu Rabbah, Ibrahim An-Nakh'i, dan Qatadah, yang kemudian dianut oleh Imam Malik, Ats-Tsauri, dan beberapa ulama ahli pikir.

Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathu Al-Bari,* "Para imam sepakat memberikan fatwa bahwa perintah tersebut hukumnya sunnat. Tetapi pendapat yang dikutip dari ulama-ulama dari kalangan madzhab Zhahiriyah, perintah tersebut hukumnya wajib. Sedangkan Ibnu Hazm menegaskan, bahwa hal itu bukan wajib."

Bersumber dari Ubaidillah bin Abdurrahman bin Mauhib budak Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Ketika aku sedang menemani Abu Sa'id Al-Khudri bertemu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam masjid, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang langsung duduk seenaknya di tengah-tengah masjid sambil mempermainkan jari-jari tangannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan isyarat kepada orang itu, tetapi ia tidak mengerti isyarat beliau tersebut. Rasulullah lalu menoleh kepada Abu Sa'id dan bersabda, "*Jika salah seorang kalian berada di masjid janganlah ia mempermainkan tangannya, karena hal itu adalah dari setan. Sesungguhnya salah seorang kalian tetap dalam keadaan shalat selama ia di dalam masjid sampai keluar darinya.*" (HR. Ahmad dengan isnad yang hasan, seperti yang dikatakan oleh Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawa'id)*

Bersumber dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila salah seorang kalian melewati sebuah pasar atau suatu majlis atau masjid dengan membawa anak panah, hendaklah ia genggam mata panahnya, hendaklah ia genggam mata panahnya, hendaklah ia genggam mata panahnya."Kata Abu Musa, karena hal itu bisa membahayakan."* (HR. Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim)

Dua hadits tadi menunjukkan larangan duduk seenaknya atau tidak sopan di dalam masjid, mempermainkan jari-jari tangan baik di tengah maupun di luar shalat, dan memegang anak panah saat melewati kerumunan orang yang sedang berada di masjid atau di sebuah majlis atau di pasar, karena hal itu dikhawatirkan bisa menimbulkan bahaya terhadap kaum muslimin atau lainnya. Jika orang harus membawanya, sebaiknya ia tutupi bagian mata panahnya. Sama seperti panah ialah pedang, pisau, catter, dan benda-benda tajam lainnya yang ditakuti banyak orang.

Hal-hal yang Harus Diperhatikan Demi Menjaga Masjid

Kalau tujuan dibangunnya masjid adalah untuk menunaikan shalat, membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertahlil, beristighfar, belajar dan mengajar, dan lain sebagainya, maka bagi orang yang memasuki masjid harus mengetahui hal-hal yang layak dan hal-hal yang tidak layak bagi masjid.

Sebagai peringatan kepada manusia, syariat Islam menuturkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam masjid. Dan bisa dianalogikan dengannya hal-hal yang dianggap sama atau bahkan yang lebih berat darinya.

Di antaranya ialah meludah di lantai masjid terutama yang masih berpasir atau berdebu dan tidak ditutupi dengan alas tikar maupun sajadah misalnya. Lebih buruk lagi ialah meludah pada kiblat, baik di tengah-tengah shalat, sebelum, atau sesudahnya. Hal itu adalah termasuk perbuatan tidak terpuji dan tidak sopan terhadap Allah, dan terhadap masjid yang merupakan rumah-Nya. Sama dengan hal itu ialah mengotori masjid dengan apa saja yang dapat mengganggu orang lain. Soalnya masjid dibangun bukan untuk itu. Jadi siapa yang ingin meludah atau membuang ingus, sebaiknya ia menggunakan pakaian atau sapu tangannya. Tentang

masjid-masjid yang lantainya sudah diberi alas sulit dibayangkan jika ada orang yang tega meludah.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang orang yang baru saja makan bawang putih atau bawang merah atau bawang bakung atau buah lobak untuk masuk masjid, karena baunya yang tidak sedap bisa mengganggu bahkan menyakiti orang lain dan juga para malaikat. Dan seorang muslim tidak boleh melakukan hal tersebut.

Disamakan dengan hal itu ialah orang-orang yang sedang membawa bau yang tidak sedap; seperti tukang sampah, tukang jagal, tukang sapu, dan lain sebagainya.

Disamakan dengan masjid ialah tempat-tempat yang biasa digunakan berkumpul banyak orang; seperti ruang-ruang kelas, ruang-ruang kuliah, tempat untuk menyelenggarakan berbagai acara resepsi, dan lain sebagainya. Soalnya mengganggu atau menyakiti kaum muslimin itu tidak diperbolehkan, termasuk menganggu orang-orang kafir yang hidup di bawah perlindungan pemerintahan Islam.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kegiatan jual beli di masjid, menjadikan masjid sebagai tempat saling membanggakan karya sya'ir dan lain sebagainya, atau sebagai tempat untuk bercanda, atau untuk mencela orang lain, atau membicarakan wanita, dan hal-hal lain yang tidak layak dilakukan di masjid sebagai rumah Allah. Sesungguhnya masjid dibangun juga bukan untuk hal-hal tersebut yang sebenarnya juga dilarang dilakukan di tempat-tempat selain masjid.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang yang kehilangan barang lalu mengumumkannya di masjid.

Dan Nabi juga melarang duduk iseng di masjid, atau rebahan di masjid dengan membuka aurat. Adapun makan, minum, ngobrol, tertawa, dan aktivitas-aktivitas lain yang berguna, semua itu diperbolehkan dengan beberapa syarat tertentu. Berikut ini adalah dalil-dalil atas apa yang telah dikemukakan di atas.

Dalil-dalilnya

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ.

"Apabila salah seorang kalian meludah di masjid, hendaklah ia tutup dengan tanah. Jika ia tidak bisa melakukan hal itu hendaklah ia meludah pada pakaiannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suka memegangi batang tandan korma. Pada suatu hari beliau masuk masjid dengan tangan memegang salah satu benda tersebut. Beliau melihat ingus di kiblat masjid, lalu beliau menggosoknya hingga bersih. Kemudian beliau berpaling kepada orang-orang sambil marah dan bersabda, *"Apakah salah seorang kalian suka jika ada orang lain menghadapnya lalu meludah di hadapannya? Sesungguhnya salah seorang kalian yang sedang berdiri dalam shalat, pada hakekatnya ia sedang menghadap Tuhannya dan malaikat sedang berada di kanannya. Oleh karena itu janganlah ia meludah di depan maupun di sebelah kanannya. Hendaklah ia meludah saja di sebelah kiri atau di bawah telapak kaki kirinya. Jika ia harus buru-buru meludah lakukan seperti itu."* Yahya pernah meludah pada pakaiannya lalu menggosoknya, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim. Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Al- Bukhari dan Muslim tanpa menyebutkan tentang kisah batang tandan korma)

Yang dimaksud dengan malaikat dalam hadits tadi ialah malaikat yang bertugas mencatat amal-amal kebajikan. Dan kalau hanya malaikat ini yang disebut, adalah sebagai penghormatan baginya atas malaikat yang bertugas mencatat amal-amal keburukan. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud ialah malaikat yang khusus hadir di waktu shalat untuk ikut mengamini doa orang yang bersangkutan. Wallahu a'lam.

Bersumber dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dahak di masjid itu adalah kesalahan, dan untuk menebusnya ialah menutupinya dengan tanah."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Menutup dahak atau ludah di masjid itu boleh kalau memang lantai tanah di masjid berupa pasir atau debu, dan hal itu tidak sampai mengotori masjid. Sebab, pada dasarnya kita ini diperintah untuk selalu menjaga kebersihan masjid, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits shahih. Tetapi jika lantainya sudah berubin atau ditutupi dengan alas tikar atau

karpet atau sajadah dan lain sebagainya, maka membuang ludah atau dahak jelas akan mengotori, mengganggu orang-orang yang shalat, dan membuat mereka lari dari masjid. Dan itu haram hukumnya, serta orang yang bersangkutan berdosa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits tadi.

Seandainya ada seorang muslim yang meludah di masjid pada zaman sekarang ini, tentu orang-orang akan menganggapnya sebagai orang yang jorok, tidak sopan, dan tidak berbudaya. Perbuatan tersebut tentu akan mengundang caci maki, kutukan, dan kecaman dari mereka. Padahal syariat Islam memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal seperti itu karena bisa mengganggu serta menyakiti kaum muslimin.

Jika setiap orang sangat memperhatikan kebersihan rumahnya, tentunya mereka harus lebih memperhatikan kebersihan rumah Allah.

Yang lebih celaka ialah jika meludah di kiblat masjid. Oleh karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melarang seorang sahabat menjadi imam shalat gara-gara ia meludah di kiblat. Hal itu dimaksudkan sebagai sanksi terhadapnya.

Bersumber dari Sahlah As-Sa'ib bin Khallad *Radhiyallahu Anhu,* sesungguhnya seorang lelaki menjadi imam shalat bagi jamaah. Ia meludah di kiblat, dan hal itu dilihat oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Selesai shalat beliau bersabda, "*Ia tidak boleh menjadi imam shalat bagi kalian*." Lain waktu ketika orang tersebut hendak menjadi imam lagi, mereka melarangnya dan memberitahukan padanya pesan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dan ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Rasulullah, beliau bersabda, "*Memang benar.*"Aku mengira sesungguhnya beliau bersabda, *"Kamu telah menyakiti Allah."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sangat bagus)

Bersumber dari Umar bin Al-Khattab *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya ia pernah berkata dalam khutbah hari Jum'at yang salah satu kutipannya, "Kemudian sesungguhnya kalian semua, wahai manusia, berani memakan dua jenis pohon yang menurutku adalah pohon yang jelek; yakni bawang merah dan bawang putih. Demi Allah, aku melihat sendiri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila mendapati bau kedua pohon tersebut dari seseorang di masjid, maka beliau menyuruhnya untuk keluar dari masjid. Barangsiapa yang ingin memakannya, hendaklah ia masak terlebih dahulu." (HR. Ahmad, Muslim, dan An-Nasa'i)

Bersumber dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "*Barangsiapa yang memakan pohon ini, janganlah ia mendatangi masjid.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dati Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.

"Barangsiapa memakan bawang merah atau bawang putih, hendaklah ia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami, dan hendaklah ia duduk di rumahnya saja." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits-hadits tadi berisi larangan tegas bagi orang yang makan bawang merah atau bawang putih untuk masuk masjid. Menurut An-Nawawi, itulah pendapat hampir seluruh ulama, kecuali pendapat yang dikutip oleh Al-Qadhi Iyadh dari beberapa orang ulama yang menyatakan bahwa larangan tersebut hanya khusus berlaku di masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sebagaimana yang dikemukakan dalam sebuah riwayat, "...*maka janganlah ia mendekati masjid kami.*" Sementara hujjah yang digunakan oleh mayoritas ulama ialah riwayat yang menyatakan, "...*maka janganlah ia mendekati masjid-masjid.*"

Kemudian larangan tersebut hanya berlaku bagi orang yang datang ke masjid, bukan bagi orang yang makan bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Sebab, jenis sayuran seperti itu berdasarkan ijma' hukumnya halal, meskipun menurut ulama-ulama madzhab Zhahiri hukumnya haram karena bisa menghalang-halangi orang menghadiri shalat berjamaah yang menurut mereka hukumnya adalah fardhu ain. Hujjah yang digunakan oleh mayoritas ulama adalah sabda Rasulullah kepada Abu Ayyub Al-Anshari dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, "*Makanlah, karena sesungguhnya aku akan merahasiakan orang yang tidak mau merahasiakan*". Dan juga sabda Rasulullah kepada orang yang mengharamkan pohon yang jelek ini dalam sebuah hadits yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, "*Wahai manusia, sesungguhnya aku tidak punya wewenang untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah.*"

Kata An-Nawawi, "Para ulama menyamakan bawang merah dan bawang putih dengan semua yang berbau tidak sedap, baik berupa jenis makanan maupun lainnya. Jadi barangsiapa yang mengeluarkan bau tidak sedap dari pakaian yang dikenakannya, atau dari tubuhnya yang sangat kotor, atau dari penyakit yang sedang dideritanya, atau disebabkan oleh pekerjaanya; seperti sebagai tukang jagal, atau tukang sampah, atau tukang sapu, dan lain sebagainya, mereka semua itu tidak boleh masuk masjid karena bisa mengganggu orang banyak di sana.

Dan juga menurut para ulama, sama dengan masjid adalah setiap tempat yang bisa digunakan berkumpul manusia. Contohnya ialah mushalla, majlis-majlis taklim, ruang-ruang kelas, tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan untuk penyelenggaraan berbagai acara walimah, dan lain sebagainya. Karena intinya ialah melarang hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu dan menyakiti orang banyak."

Bersumber dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang jual beli di masjid, menyanyikan sya'ir-sya'ir, bersenandung untuk mencari unta yang hilang, dan bergerombol di masjid." (HR. Ahmad dan imam empat. Hadits ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa mendengar seseorang bersenandung di masjid untuk mencari barang yang hilang, hendaklah ia katakan padanya, 'Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu itu kepadamu, karena masjid-masjid itu dibangun bukan untuk itu.*'" (HR. Ahmad, Muslim dan yang lain)

Mendoakan jelek tersebut sebagai balasan karena ia dianggap berani melanggar hak-hak masjid, dan menyalahi sunnat.

Disebutkan dalam kitab *Al-Fathu Al-Rabbani,* "Hadits-hadits tadi menunjukkan haram hukumnya melakukan kegiatan jual beli di masjid. Demikian pula dengan menyanyikan bait-bait sya'ir, bersenandung untuk mencari barang yang hilang, dan bergerombol pada hari Jum'at sebelum shalat. Menurut mayoritas ulama, larangan jual beli di masjid adalah larangan yang bersifat makruh.

Menurut Al-Iraqi, para ulama sepakat bahwa akad jual beli di masjid itu tidak boleh dibatalkan.

Dan menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, boleh hukumnya jual beli di masjid tanpa ada unsur hukum makruhnya. Menurut mereka, mengharamkan semua yang telah disebutkan tadi di dalam masjid adalah berlebihan. Jadi menurut pendapat yang diunggulkan, hukumnya hanya makruh.

Berdasarkan hadits di atas, menyanyikan sya'ir-sya'ir di masjid itu tidak boleh. Namun hal ini bertentangan dengan keterangan dalam sebuah hadits shahih yang menyatakan bahwa Hassan bin Tsabit pernah melakukan hal itu disaksikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau diam saja.

Para ulama mengkompromikan hadits-hadits tersebut dalam dua versi pendapat:

Pertama, larangan bersifat mutlak.

Kedua, larangan yang perlu dirinci. Artinya, sya'ir yang boleh dinyanyikan di masjid ialah sya'ir yang direstui oleh syariat. Adapun sya'ir yang tidak direstui oleh syariat tidak boleh dinyayikan di masjid dan juga di tempat-tempat lain. Demikian kedua pendapat yang dikemukakan oleh Al-Iraqi dalam *Syarah Al -Tirmidzi.*

Kata Imam Asy-Syafi'i, "Sya'ir itu adalah omongan. Jadi sya'ir yang baik adalah baik, dan sya'ir yang buruk adalah buruk."

Hadits-hadits tadi juga menunjukkan bahwa makruh hukumnya bersenandung di masjid untuk mencari unta yang hilang. Lalu apakah unta bisa disamakan dengan barang-barang lain milik seseorang; seperti pakaian, uang, dan lain sebagainya, atau tidak? Menurut pendapat yang diunggulkan, bisa disamakan. Sebab motif larangannya ialah bahwa pada hakekatnya masjid itu dibangun bukan untuk hal tersebut. Tetapi untuk menjalankan shalat, berdzikir, membaca Al-Qur'an, belajar, dan seterusnya.

Jadi barangsiapa yang kehilangan unta atau barang apa saja, sebaiknya ia cukup berdiri di pintu masjid untuk mengumumkannya, karena ia tidak boleh melakukan hal itu di dalam masjid. Ia diperbolehkan menggunakan alat pengeras suara yang biasanya dipakai untuk adzan buat mengumumkan tentang barangnya yang hilang, dengan dua syarat:

1. Tidak boleh mengumumkannya ketika ia sedang berada dalam masjid, dan ia juga tidak boleh mengumumkan kepada orang yang ada di luar masjid.

2. Ia tidak boleh mengumumkannya dengan pengeras suara di dalam masjid. Sebab hal itu berarti ia mengumumkan kepada orang yang berada di dalam masjid, bukan orang yang berada di luar masjid.

Hal-hal yang Diperbolehkan di Dalam Masjid

Bersumber dari Umar, ia berkata,

كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ.

"Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kami biasa tidur di masjid, dan kami juga biasa tidur siang ketika kami masih muda." (HR. Ahmad, Al-Bukhari, dan lainnya)

Bersumber dari Ibnu Umar dari jalur sanad kedua, ia berkata,

مَا كَانَ لِي مَبِيتٌ وَلاَ مَأْوَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.

"Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kami tidak punya tempat menginap dan tempat tinggal selain di masjid." (HR. Ahmad, Al-Bukhari, dan lainnya).

Bersumber dari Ubbad bin Tamim dari pamannya, *"Sesungguhnya ia pernah menyaksikan Rasulullah rebahan di masjid."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk masjid ketika orang-orang Habasyah sedang bermain. Umar membentak mereka. Lalu beliau bersabda, "*Biarkan saja mereka, wahai Umar. Sesungguhnya mereka adalah Bani Arfadah*." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bani Arfadah adalah gelar atau julukan orang-orang penduduk Habasyah.

Hadits-hadits tadi menunjukkan bahwa boleh hukumnya tidur di masjid. Demikian pendapat mayoritas ulama ahli fiqih. Menurut pendapat yang dikutip dari Ibnu Abbas, hal itu hukumnya makruh, kecuali bagi orang

yang ingin shalat. Ibnu Mas'ud menganggapnya makruh secara mutlak. Sementara menurut Imam Malik, makruh hukumnya bagi orang yang punya tempat tinggal. Tetapi berdasarkan dalil-dalil yang ada, hal itu hukumnya boleh secara mutlak.

Hadits-hadits tadi menunjukkan bahwa tidur di masjid dengan posisi rebahan atau sambil meletakkan salah satu kaki ke kaki yang lain itu hukumnya boleh. Larangan ini berlaku adalah bagi orang yang tidur dalam posisi yang bisa menyebabkan auratnya terbuka.

Hadits-hadits tadi juga menunjukkan bahwa boleh hukumnya bermain perang-perangan sebagai ajang latihan agar pandai berperang sungguhan melawan orang-orang kafir, dan juga permainan sejenisnya yang bermanfaat. Tetapi permainan yang hanya untuk kesenangan saja hukumnya makruh.

Menurut para ulama, boleh hukumnya makan dan minum di masjid, dengan syarat tidak sampai mengotori. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabat beliau pernah melakukannya, dan tidak ada nash yang melarangnya. Kalau tidur di masjid saja boleh, apalagi makan dan minum.

Menurut mereka, boleh hukumnya omong-omong yang tidak diharamkan oleh syariat. Tetapi sebaiknya hal itu dihindari, dan menggantinya dengan dzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, shalat, belajar, dan ibadah-ibadah yang lain.

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, *"Sa'ad bin Ubadah menderita luka-luka pada perang Khandaq. Rasulullah lalu membuatkan sebuah tenda di masjid, supaya beliau bisa menjenguknya dari dekat."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits ini merupakan dalil yang memperbolehkan membikin tenda atau kemah di masjid bagi orang yang sakit, meskipun hal itu bisa menyita tempat bagi orang-orang yang shalat.

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha, "Sesungguhnya ada seorang budak perempuan berkulit hitam punya sebuah tenda di masjid. Ia biasa menemuiku dan bercakap-cakap di sampingku...."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits tadi menunjukkan adanya perhatian terhadap orang-orang yang lemah. Buktinya, Rasulullah memperkenankan seorang budak

perempuan berkulit hitam tinggal di masjid, karena ia memang tidak punya tempat tinggal. Tetapi hal ini diperbolehkan asalkan tidak dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah.

Bersumber dari Abu Hurairah sesungguhnya seorang perempuan berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid, tidak dilihat oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Beberapa hari berikutnya beliau menanyakan tentang perempuan itu. Ketika dijawab bahwa ia sudah meninggal dunia, beliau bersabda, "*Kenapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku? Beliau lalu mendatangi kuburnya, dan shalat di sana.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits tadi menunjukkan bahwa boleh hukumnya menggunakan tenaga wanita untuk mengurus kebersihan masjid, dengan syarat asal aman dari fitnah dan tidak memberi peluang ia berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim.

Kewajiban-kewajiban Yang Harus Dilakukan Sebelum Shalat

Orang yang hendak shalat ia wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui masuknya waktu shalat. Sebab tidak sah hukumnya melakukan shalat fardhu sebelum tiba waktunya. Dalam hal ini cukup dengan diyakini. Dan mengenai waktu-waktu shalat fardhu sudah dijelaskan kepada Anda.

2. Suci dari hadats kecil (yaitu hadats yang mewajibkan wudhu) dan dari hadats besar (yaitu hadats yang mewajibkan mandi). Mengenai masalah ini juga sudah dibicarakan sebelumnya.

3. Tubuh, pakaian, dan tempat yang digunakan orang yang shalat harus suci dari najis. Sebelumnya Anda sudah tahu berbagai macam najis, dan juga dalil-dalil tentang kewajiban membersihkan tubuh, pakaian, dan tempat dari najis, sehingga tidak perlu diulangi lagi. Tetapi apakah shalat orang yang tubuh atau pakaian atau tempatnya terkena najis itu batal atau tidak? Ulama yang berpendapat bahwa kesucian ketiganya merupakan syarat sahnya shalat mengatakan, hal itu jelas membatalkan shalat karena adanya najis yang bisa dihilangkannya.

Dan bagi yang berpendapat bahwa kesucian tersebut merupakan kewajiban bukan syarat tentu mengatakan, hal itu tidak membatalkan shalat. Tetapi orang yang bersangkutan berdosa, karena ia sadar dan mampu menghilangkannya. Inilah pendapat yang diunggulkan, karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu merupakan syarat yang apabila tidak dipenuhi bisa membatalkan shalat. Tetapi sebagian besar ulama ahli fiqih berpendapat, shalatnya batal. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kesucian tersebut hukumnya sunnat. Tetapi ini pendapat yang lemah.

4. Menutupi aurat, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ﴿٣١﴾ [الأعراف: ٣١]

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." (Al-A'raf: 31)

Yang dimaksud dengan *pakaianmu yang indah* ialah pakaian yang dapat menutupi aurat, meskipun itu mantel atau celana.

Dan yang dimaksud dengan *masjid* ialah shalat.

Jadi dengan kata lain, wahai anak Adam, tutupilah auratmu pada setiap akan shalat, karena sesungguhnya menutupi aurat itu keindahan.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

"Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kamu miliki." (HR. Ahmad dan Abu Dawud. Hadits ini dianggap hasan oleh At-Tirmidzi, dan dianggap shahih oleh Al-Hakim)

Aurat laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut. Menurut pendapat yang diunggulkan, pusar dan lutut itu sendiri bukan termasuk aurat.

Menurut pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad dan Imam Malik, aurat seorang lelaki itu hanya kemaluan dan dubur saja. Pendapat ini diikuti oleh ulama-ulama madzhab Zhahiri dan Al-Ustukhri. Mereka berpedoman pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa membuka pahanya. Mereka mena'wili larangan Nabi membuka dan melihat paha dalam beberapa hadits. Kendatipun hadits-hadits yang mereka kemukakan itu semuanya

disanggah, tetapi satu sama lain saling menguatkan, dan lagi pula kalau dalam waktu tertentu Nabi pernah membuka pahanya, hal itu belum cukup dijadikan sebagai dalil yang memperbolehkannya.

Pendapat yang pertama cenderung lebih hati-hati. Sedangkan pendapat kedua digunakan pada saat-saat yang mendorong orang biasnya harus membuka paha karena tuntutan-tuntutan pekerjaan misalnya.

Adapun aurat wanita yang berstatus merdeka, Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nail Al- Authar* mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat wanita yang berstatus merdeka. Ada yang berpendapat, seluruh badan kecuali bagian wajah dan sepasang telapak tangan. Demikian pendapat Al-Hadi, Al-Qasim dalam salah satu versi pendapatnya, Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya, Abu Hanifah dalam salah satu versi riwayat yang dikutip darinya, dan Imam Malik."

Ada yang berpendapat, kecuali sepasang telapak kaki dan tempat memakai gelang kaki. Demikian pendapat Al-Qasim dalam versi pendapatnya yang lain, Imam Abu Hanifah dalam salah satu versi riwayat yang dikutip darinya, Ats-Tsauri, dan Abul-Abbas.

Ada yang berpendapat, seluruh badan selain wajah saja. Demikian pendapat Imam Ahmad dan Abu Dawud.

Ada yang mengatakan, seluruh badan tanpa terkecuali. Ini pendapat beberapa ulama sahabat Imam Asy-Syafi'i, Tetapi menurut Imam Ahmad, ini adalah pembicaraan khusus auratnya baik di dalam maupun di luar shalat.

Penyebab perbedaan pendapat tersebut berpulang pada bagaimana para ulama ahli tafsir dalam menafsiri firman Allah *Ta'ala, "Kecuali yang (biasa) nampak daripadanya."* (An- Nuur: 31).

Bersumber dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Tidak diterima shalat seorang wanita yang sudah baligh kecuali dengan mengenakan kerudung.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang menilai hadits ini hasan. Kata Al-Albani, sanad hadits ini shahih atas syarat Imam Muslim. Hadits ini dinilai shahih oleh jamaah. Kata pengulas kitab *Al-Mughni,* hadits ini dianggap mauquf pada Aisyah oleh Ad-Daruquthni, dan dianggap mursal oleh Al-Hakim.



Hadits tadi merupakan dalil bahwa shalat seorang wanita yang sudah baligh itu tidak diterima, kecuali kalau ia memakai kerudung. Kerudung adalah pakaian yang menutupi kepala. Dalam surat An-Nur ayat 31 wanita diperintah untuk mengenakan kerudung ke dadanya, *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya."*

Hal itu dimaksudkan supaya dada dan lehernya tertutup, karena keduanya adalah bagian dari aurat.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa seorang wanita yang membuka auratnya di tengah shalat, maka shalatnya batal, karena kalimatnya memberi pengertian bahwa menutupi aurat bagi seorang wanita itu merupakan syarat sahnya shalat.

Itu tadi yang berlaku bagi wanita yang berstatus merdeka. Adapun aurat wanita yang berstatus budak, menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Zhahiri, itu sama seperti aurat wanita yang berstatus merdeka. Soalnya hadits tadi tidak membeda-bedakan antara keduanya. Menurut mayoritas ulama ahli fiqih, aurat wanita yang berstatus budak itu antara pusar dan lutut, sama seperti aurat laki-laki. Sementara menurut Imam Malik, auratnya sama seperti aurat wanita yang berstatus merdeka. Kecuali rambut yang tidak merupakan aurat.

Pakaian tidak bisa disebut telah menutupi aurat kalau tidak menutupi warna kulit. Jadi kalau misalnya seorang lelaki atau seorang wanita memakai pakaian yang masih memperlihatkan warna kulit, hal itu belum bisa disebut menutupi aurat, sehingga tidak sah shalat memakai pakaian seperti itu, karena hukumnya sama saja membuka aurat. Adapun kalau pakaian yang dikenakan terlalu ketat sehingga memperlihatkan anggota-anggota aurat, haram hukumnya dipakai di depan orang yang tidak halal melihatnya, tetapi tidak sampai membatalkan shalat. Tetapi juga bisa dibenarkan orang yang mengatakan hal itu membatalkan shalat, karena maksud menutup aurat tidak tercapai. Mengenai seseorang yang auratnya terbuka saat shalat tetapi seketika itu ia menutupnya, maka shalatnya tidak batal, walaupun ia seorang wanita.

Aurat seorang lelaki atau seorang wanita yang terbuka sedikit, hukumnya tidak sampai membatalkan shalat. Tetapi yang bersangkutan berdosa jika ia memang sengaja melakukan hal itu, berdasarkan beberapa dalil. Mengenai ukuran sedikit itu dikembalikan pada pandangan umum.

Pakaian-pakaian yang Dilarang Saat Shalat

1. Tidak boleh memakai pakaian milik orang lain yang dikuasi secara tidak benar atau yang lazim disebut meng*gasab*. Dan itu hukumnya haram.

2. Tidak boleh memakai pakaian yang sangat mewah, berdasarkan hadits,

   مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

   "Barangsiapa yang mengenakan pakaian yang terlalu mewah di dunia, Allah akan mengenakan kepadanya pakaian yang hina pada Hari Kiamat kelak." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dengan isnad para perawi yang tsiqat). Ini menunjukkan bahwa pakaian seperti itu haram dipakai kapan saja, apalagi dipakai waktu shalat.

   Yang dimaksud dengan pakaian yang terlalu mewah ialah pakaian yang berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh orang-orang miskin, dengan maksud supaya orang-orang yang melihatnya merasa kagum. Ini terlepas apakah pakaian tersebut berharga mahal atau murah.

3. Tidak boleh memakai pakaian dari sutera bagi seorang lelaki karena ia memang haram memakainya. Dan boleh bagi seorang wanita, karena memang ia tidak haram memakainya.

4. Makruh hukumnya shalat mengenakan pakaian yang ada gambar-gambar binatang. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan haram.

5. Makruh hukumnya shalat mengenakan pakaian yang ada gambar salib.

6. Tidak boleh hukumnya mengenakan pakaian yang terlalu panjang sehingga melewati batas mata kaki, karena hal itu dilarang baik di luar shalat maupun saat shalat. Bahkan hukumnya haram jika dimaksudkan untuk kebanggaan atau kesombongan.

7. Tidak boleh memakai gamis atau jubah yang terlalu ketat, karena bisa membatasi gerakannya dan hal itu dilarang sebagaimana yang diterangkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.* Tetapi menurut pendapat yang diunggulkan, hal itu hukumnya makruh.

8. Makruh hukumnya mengenakan baju yang bagian lengannya hanya satu, kecuali jika ia memang tidak punya baju lainnya, karena hal itu



dilarang. Menurut Imam Ahmad, melakukan hal itu hukumnya haram, kecuali jika itulah baju satu-satunya yang dimilikinya. Maka tidak apa-apa.

Barangsiapa yang tidak punya pakaian yang bisa menutupi auratnya, ia boleh shalat dalam keadaan telanjang dalam posisi duduk sambil memberikan isyarat. Tetapi ia juga boleh berdiri dengan ruku' dan sujud secara sempurna.

9. Makruh hukumnya mengerut-ngerutkan pakaian di tengah-tengah shalat.

10. Makruh hukumnya mengerut-ngerutkan rambut di tengah-tengah shalat, karena ada larangan dalam sebuah hadits shahih.

11. Menghadap kiblat. Barangsiapa yang bisa menyaksikan kiblat, atau ia sanggup melayangkan pandangan matanya ke sana, maka hal itu wajib baginya. Tetapi jika tidak mampu, ia cukup menghadap ke arahnya saja.

    Barangsiapa yang tidak tahu arah kiblat, dan juga tidak mampu membuat pedoman lewat matahari, atau bulan, atau bintang-bintang, ia wajib bertanya kepada orang lain yang bisa menunjukkannya. Dan jika ia tidak mendapati orang seperti itu, ia wajib berijtihad dan melakukan shalat sesuai dengan hasil ijtihadnya. Dan jika di tengah-tengah shalat ia merasa yakin keliru arah, ia harus berputar ke arah yang diyakininya benar. Tetapi jika ia mengetahui kesalahannya tersebut setelah selesai shalat, maka ia tidak wajib mengulangi, dan shalatnya tetap sah.

    Seseorang boleh shalat tidak menghadap ke kiblat dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Ketika takut musuh, baik sesama manusia atau yang lain, sehingga ia terpaksa shalat tidak menghadap ke arah kiblat. Contohnya seperti di tengah-tengah suasana perang, atau takut munculnya srigala, atau ular, dan lain sebagainya.

2. Ketika menderita sakit yang membuatnya tidak sanggup menghadap ke arah kiblat.

3. Ketika dipaksa orang lain untuk shalat tidak menghadap ke arah kiblat.

4. Ketika tidak sanggup menghadap ke arah kiblat di luar alasan-alasan yang telah disebutkan tadi. Contohnya seperti sedang dalam berada

dalam pesawat terbang, atau di mobil, atau di kereta api, dan lain sebagainya.

5. Boleh seseorang shalat sunnat tidak menghadap ke arah kiblat jika misalnya ia sedang mengendarai binatang, atau kereta api, atau pesawat terbang, atau mobil, dan lain sebagainya, meskipun sebenarnya ia bisa menghadap ke arah kiblat. Soalnya dalam keadaan seperti itu kiblatnya adalah di mana kendaraan yang sedang ia naiki melaju atau menghadap.

Juga boleh hukumnya shalat sunnat tidak menghadap ke arah kiblat bagi seseorang yang sedang naik kendaraan apa saja, sekalipun ia sanggup shalat di atas tanah. Dalilnya ialah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang ditetapkan dalam sebuah hadits shahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa beliau pernah shalat sunnat di atas untanya, dan kiblatnya ialah ke mana unta itu menghadap.

Untuk lebih berhati-hati, sebaiknya diusahakan sedapat mungkin menghadap ke arah kiblat sewaktu takbiratul ihram, karena Anas pernah melakukan hal itu, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Tata Cara Shalat

Saya mencoba menerangkan kepada pembaca bagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat yang menghimpun antara yang fardhu dan yang sunnat. Kemudian setelah itu saya jelaskan secara rinci shalat-shalat yang fardhu dan shalat-shalat yang sunnat, supaya setiap penuntut ilmu mudah memahami topik shalat, dan supaya setiap muslim bisa mengetahui mana shalat yang sah dan mana yang batal, sehingga ia akan berhati-hati memilih shalat yang sah dan menghindari shalat yang batal sebagai salah satu rukun Islam yang sangat penting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat yang disertai dengan penuh keyakinan. Selain itu juga supaya setiap muslim tahu shalat yang sempurna dan shalat yang kurang, sehingga ia akan berhati-hati memilih yang pertama dan mewaspadai yang kedua, agar ia dapat memperoleh ridha Allah dalam keindahan ubudiyah serta kesempurnaan amal-amal Rabbani, dan juga agar ia memperoleh kebahagiaan yang tidak sempat diperoleh

oleh banyak umat manusia, dan yang mengungguli seluruh kesenangan serta kenikmatan duniawi. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan primadonaku dijadikan di dalam shalat."*

Jika Anda ingin menjalankan shalat fardhu maupun shalat sunnat, konsentrasilah terhadap hal-hal yang telah dikemukakan tadi, yakinlah bahwa Anda sudah suci, bahwa waktu shalat sudah tiba, bahwa Anda sudah menutupi aurat, dan bahwa Anda sudah menghadap ke arah kiblat yang pas. Selanjutnya lakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Hadirkan niat shalat yang hendak Anda tunaikan dengan segenap hasrat hati Anda bersamaan dengan takbiratul ihram. Anda tidak perlu mengucapkan niat tersebut, karena hal itu tidak ada dalam tradisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* para sahabat, dan empat imam madzhab yang sangat terkenal. Yang mengatakan hal itu hanya para pengikut madzhab belakangan saja.

2. Bersamaan dengan niat, ucapkan kalimat *Allahu Akbar.* Dan inilah yang disebut dengan takbiratul ihram sebagai tanda bahwa Anda tengah memasuki shalat. Begitu dimulai takbiratul ihram, hal-hal yang semula boleh dilakukan sebelum shalat praktis menjadi dilarang.

3. Saat takbiratul ihram, angkatlah kedua tangan Anda sambil membentangkan seluruh jari-jari tangan Anda menghadap ke arah kiblat. Angkatlah setinggi telinga atau pundak Anda. Atau jadikan posisi telapak tangan Anda menghadap ke kiblat, sementara ujung jari-jari tangan Anda menyentuh bagian atas daun telinga. Cara takbiratul ihram seperti inilah yang paling utama.

4. Letakkan tangan kanan Anda pada telapak tangan dan lengan kiri Anda, lalu letakkan ke dada Anda atau di bawah dada dan di atas pusar. Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanbali, yang ideal ialah meletakkannya di bawah pusar. Tetapi dalil yang mereka gunakan sangat lemah.

5. Bacalah doa istiftah apa saja, yang pendek atau yang panjang. Jika Anda sebagai imam, sebaiknya Anda baca yang pendek. Berikut ini adalah beberapa bacaannya. Pilihlah di antaranya:

   a. *"Allahumma ba'idni wa baina khathaayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal Maghribi . Allahummaghsilni min khathaayaaya bil ma'i wats tsalji wal baradi. Allahumma naqqini minadz dzunubi wal*

khathaaya kama yunaqqats tsaubul abyadhu minad danasi (Ya Allah, jauhkan antara aku dan antara dosa-dosaku seperti Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, mandikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan embun. Dan Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seperti baju berwarna putih yang dibersihkan dari noda kotoran)." (HR. Al-Bukhari dan An-Nasa'i).

b. "*Allahuma Rabbi Jibrail wa Mikail wa Israfil, Fathiris samawati wal ardhi, alimil ghaibi wasy syahadati, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi idznika, innaka tahdi man tasya'u ila shiratim mustaqim* (Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, yang mengetahui sesuatu yang ghaib dan yang nyata, Engkau lah yang memutuskan di antara hamba-hamba Engkau terhadap apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkan aku yang benar terhadap apa yang diperselisihkan dengan restu Engkau. Sesungguhnya Engkaulah yang menunjukkan siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus)." (HR. Muslim)

c. "*Allahu Akbar kabiran, walhamdu lillahi katsiran, wa subhanallahu bukratan wa ashilan* (Allah Mahabesar sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan Mahasuci Allah pada waktu pagi dan petang)." (HR. Muslim)

d. "*Subhanakallahumma wa bihamdika, watabarakasmuk, wa ta'ala jadduka, wala ilaha ghairuka* (Mahasuci Engkau Ya Allah berikut segala puji-Mu. Maha Memberkahi nama-Mu. Mahaluhur kemuliaan-Mu. Dan tidak ada Tuhan sama sekali selain Engkau)." (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lain. Hadits ini shahih)

e. "*Wajjahtu wajhiya lil ladzi fatharas samawati wal ardha hanifan musliman, wa ma ana minal musyrikin, inna shalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil 'alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin* (Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan hanif dan pasrah, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah Tuhan seru semesta alam yang tidak punya sekutu sama sekali. Dan dengan begitulah aku

diperintah, dan aku termasuk orang-orang yang berpasrah diri)." (HR. Muslim)

6. Sesudah membaca doa *istiftah* bacalah "*'Audzu billahi minasy syaithanir rajim* (Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk). Atau bacalah "*Allahumma inni 'audzu bika minasy syaithanir rajim, min hamzihi wa nafkhihi wa naftsihi* (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan yang terkutuk; dari bisikannya, dari kesombongannya, dan dari sihirnya). Atau bacalah "*'Audzu billahis sami'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi ...* (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk; dari bisikannya ...)"

7. Setelah itu bacalah surat Al-Fatihah. Jika selaku imam, Anda jangan membaca *bismillah* dengan suara keras, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya sesekali saja membacanya dengan suara keras. Yang sering, beliau membacanya dengan suara pelan. Surat Al-Fatihah harus dibaca dengan jelas, yang panjang harus dipanjangkan, dan berhenti pada setiap ayat. Itulah bacaan yang sempurna. Jika selaku makmum, menurut sebagian besar ulama ahli fiqih, Anda tidak perlu ikut membaca surat Al-Fatihah pada rakaat-rakaat di mana si imam membacanya dengan suara keras. Tetapi untuk lebih hati-hati sebaiknya Anda baca saja, karena ada dalil yang cukup kuat.

8. Selesai membaca surat Al-Fatihah, bacalah "Amiin" atau "Aamiin" yang berarti *Ya Allah, kabulkanlah.* Tetapi kalimat "Amin" ini bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Jika surat Al-Fatihah dibaca dengan suara keras, kalimat ini juga dibaca dengan suara keras. Dan sedapat mungkin para makmum membacanya bersamaan dengan imam, supaya Allah mengampuni mereka semua, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits shahih. Menurut pendapat yang diunggulkan, sebaiknya mereka membacanya dengan suara keras.

9. Jika selaku imam, setelah membaca surat Al-Fatihah Anda diam sejenak sebelum melanjutkannya dengan membaca surat, dan setelah membaca surat pun Anda diam sejenak lagi sebelum melanjutkannya dengan ruku', karena itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

10. Selesai membaca surat Al-Fatihah, bacalah salah satu surat Al-Qur'an. Seorang imam harus memperhatikan keadaan para makmum, sehingga

ia tidak perlu membaca surat yang panjang-panjang, karena di antara mereka ada yang lemah, ada yang sudah terlalu tua, ada yang sedang punya urusan mendesak, dan lain sebagainya.

11. Setelah itu angkatlah tangan Anda seperti yang Anda lakukan saat takbiratul ihram. Bacalah takbir saat Anda turun untuk ruku'. Letakkan telapak tangan Anda pada lutut seolah-olah Anda sedang menggenggamnya. Jauhkan tangan Anda dari lambung. Tekanlah lengan Anda. Hamparkan punggung Anda dalam posisi memanjang. Luruskan posisi kepala Anda, jangan terlalu diangkat dan jangan pula terlalu diturunkan, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits-hadits shahih.

12. Ketika sedang ruku' bacalah kalimat *"Subhana Rabbiyal 'Azhim* (Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung)" beberapa kali. Minimal tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali, dan maksimal sepuluh kali. Jika Anda shalat sendirian, silahkan kalau Anda mau membacanya lebih banyak lagi. Dan jika mau, Anda tambahkan bacaan, *"Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahummaghfir li* (Mahasuci Engkau, Ya Allah, dan dengan memuji-Mu. Ya Allah, ampunilah aku)."Atau bacalah *"Subbuhun quddusun, rabbul mala-ikati war ruh* (Maha Mengatur makhluk lagi Mahasuci Allah Tuhan para malaikat dan malaikat Jibril)."

    Atau bacalah, "*Allahumma laka raka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, khasya'a laka sam'i, wa bashari, wa mukh-khi, wa izhami, wa a'qibi* (Ya Allah, kepada-Mu aku ruku', kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku pasrah, kepada-Mu merunduk-runduk pendengaranku, penglihatanku, pikiranku, tulangku, dan tumitku)."

    Semua bacaan itu ditetapkan dalam hadits.

13. Angkatlah kepala Anda dari ruku' sambil membaca, "*Sami'allahu liman hamidah* (Semoga Allah berkenan mendengarkan orang yang memuji-Nya)." Angkatlah tangan Anda seperti ketika Anda melakukan takbiratul ihram.

14. Ketika Anda sedang berdiri tegak, bacalah, "*Rabbana walakal hamdu* (Ya Tuhan kami, bagi-Mu lah segala puji)." Atau:"*Allahumma rabbana walakal hamdu* (Ya Allah Tuhan kami, dan kepunyaan-Mu lah segala puji)." Atau, "*Allahumma rabbana lakal hamdu* (Ya Allah, milik-Mu lah

segenap puji)." Semua itu ada dalam hadits shahih. Jika Anda ingin menambahkan, bacalah, "*Allahumma rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wamil'ul ardhi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ahluts tsana'i wal majdi, ahaqqu ma qalal abdu - wa kulluna laka abdun - la mani'a lima a'thaita wala mu'thiya lima mana'ta, wala yaqa'u dzal jaddi minkal jaddi* (Ya Allah Ya Tuhan kami, segala puji bagi-Mu sepenuh alam langit, sepenuh alam bumi, dan sebanyak yang Engkau kehendaki sesudah itu. Engkau lah yang berhak menerima segala pujian dan kemuliaan dari hamba-Nya. Kami semua adalah hamba-Mu. Tiada yang sanggup menghalangi apa yang Engkau berikan, tidak ada yang sanggup memberikan apa yang Engkau halangi. Dan tiada kemanjuran kecuali kemanjuran anugerah-Mu)."

Kalau mau, Anda bisa menambahkan lagi, "*Allahumma thah-hirni bits tsalji wal baradi wal ma'il baridi. Allahumma thah-hirni minadz dzunubi wal khathaayaaya kama yunaqqats tsaubu al abyadhu minal waskhi* (Ya Allah, bersihkanlah aku dengan salju, embun, dan air dingin. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa dan kesalahan-kesalahan seperti baju putih yang dibersihkan dari kotoran)." Atau bacalah, "*Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi* (Ya Tuhan kami, bagi-Mu lah segala puji, pujian yang banyak, yang baik, dan yang diberkahi)."

Seseorang yang shalat harus tahu bahwa tama'ninah saat ruku', saat bangun dari ruku' lalu berdiri tegak, saat sujud, dan saat bangun dari sujud sampai duduk tenang, semua itu adalah termasuk kewajiban. Artinya, jika ditinggalkan menurut pendapat yang diunggulkan bisa membatalkan shalat.

15. Kemudian bacalah takbir saat turun untuk sujud. Anda bisa melakukannya dengan menurunkan tangan terlebih dahulu atau lutut terlebih dahulu. Terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama ahli fiqih tentang masalah ini. Tetapi saya cenderung pada yang kedua, yakni lutut terlebih dahulu. Dan itulah pendapat yang diunggulkan oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Al-Mundzir, serta diikuti oleh sebagian besar ulama ahli fiqih; antara lain imam Asy- Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama ahli fiqih dari kalangan madzhab Hanafi.

Sujudlah dengan dahi dan hidung Anda. Jauhkan posisi lengan Anda dari lambung, angkatlah ia dari lantai, jauhkan perut Anda dari paha, rapatkan jari-jari telapak tangan Anda. Hadapkan jari-jari

telapak tangan Anda ke arah kiblat dalam posisi sejajar dengan telinga Anda atau sejajar dengan bahu Anda. Dan juga hadapkan jari-jari kaki Anda ke arah kiblat dengan menegakkan posisi telapak kaki.

Jangan sujud di atas sorban atau di atas sesuatu yang Anda pakai di kepala Anda seperti peci. Sebagian ulama ada yang berpendapat, bahwa sujud pada lipatan sorban itu bisa membatalkan shalat. Namun sebagian besar ulama yang lain tidak berpendapat seperti itu.

16. Saat bersujud bacalah, "*Subhana rabbiyal a'la* (Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi)." Jumlahnya sama seperti dalam ruku'. Di samping itu Anda juga bisa membaca, "*Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumaghfir li* (Mahasuci Engkau wahai Tuhan kami. Dengan memanjatkan puji kepada Engkau ya Allah, berikan ampunan padaku)."

Atau Anda bisa membaca, "*Subbuhun quddusun rabbul mala-ikati war ruh* (Maha Mengatur makhluk dan Mahasuci Allah Tuhan para malaikat dan malaikat Jibril)."

Atau Anda bisa berdoa apa saja. Soalnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh kita untuk memperbanyak doa saat bersujud. Beliau menjelaskan bahwa berdoa dalam sujud itu sangat mungkin dikabulkan.

Di antara doa-doa yang bisa Anda baca adalah seperti:

"*Allahumma inni 'audzu biridhaka min sukhtika, wa bimu'afatika min uqubatika, wa a'udzubika minka, la ahsha tsana'an alaika, anta kama atsnaita ala nafsika.* (Ya Allah, dengan ridha-Mu sesungguhnya aku berlindung dari murka-Mu. Dengan ampunan-Mu aku berlindung dari siksa-Mu. Dan dengan-Mu aku berlindung dari-Mu. Aku tak sanggup menghitung pujian atas Engkau, sebagaimana Engkau memuji atas diri-Mu sendiri)."

Atau "*Allahumaghfir li dzanbi kullahu, diqqahu wa jullahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa 'alaniyyatahu wa sirrahu.* (Ya Allah, ampunilah semua dosaku, yang kecil dan yang besar, yang pertama dan yang terakhir, yang kelihatan dan yang tersembunyi)."

Semua itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya *Shahih Muslim.* Masih ada doa-doa lain yang diriwayatkan dari Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dalam hal ini beliau bersabda, "*Posisi paling dekat bagi seorang hamba dari Tuhannya ialah ketika ia bersujud. Oleh karena itu perbanyaklah berdoa.*" (HR. Muslim).

17. Angkatlah kepala Anda dari sujud sambil membaca "*Allahu Akbar*" Kemudian duduklah di atas kaki kiri Anda setelah Anda membentangkannya di bawah Anda. Tegakkan kaki kanan Anda dan posisikan jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Letakkan telapak tangan Anda di atas paha Anda dekat dengan lutut. Ada sebagian ulama ahli fiqih yang memperbolehkan seseorang duduk di antara dua sujud pada tumitnya sementara posisi kedua telapak kakinya tegak, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim.

18. Dalam posisi duduk di antara dua sujud bacalah doa "*Rabbighfirli, rabbighfirli.* (Ya Tuhanku, ampunilah aku. Ya Tuhanku, ampunilah aku)." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah).

    Atau bacalah, "*Allahumaghfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzuqni.* (Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, selamatkanlah aku, tunjukkanlah aku, dan karuniailah aku)." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

19. Tenanglah dalam duduk di antara dua sujud. Jangan buru-buru yang justru dapat membatalkan shalat.

20. Sujudlah yang kedua, seperti sujud yang pertama. Kemudian angkatlah kepala Anda, lalu berdirilah untuk meneruskan rakaat kedua sambil membaca takbir. Dalam raka'at kedua ini lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat yang pertama; yaitu jika Anda seorang imam bacalah surat Al-Fatihah dan salah satu surat Al-Qur'an yang lain dengan suara keras dalam shalat seperti Maghrib, Isya', dan subuh. Dan bacalah dengan suara pelan dalam shalat seperti Zhuhur dan Ashar. Demikian pula dengan shalat-shalat sunnat pada malam hari, Anda boleh membaca dengan suara keras dan pelan. Tetapi khusus untuk shalat sunnat yang siang hari Anda membaca dengan suara pelan.

21. Setelah menyelesaikan dua rakaat Anda duduk tasyahhud yang pertama jika yang Anda kerjakan adalah shalat tiga atau empat rakaat. Tetapi hal itu disebut tasyahhud akhir jika shalat yang Anda kerjakan hanya dua rakaat saja; seperti shalat shubuh, atau shalat Jum'at, atau shalat Hari Raya Fitri, atau shalat Hari Raya Adha, dan lain sebagainya.

22. Apabila Anda duduk tasyahhud awal atau tasyahhud akhir, bentangkanlah kaki kiri Anda lalu dudukilah, dan tegakkan posisi telapak kaki kanan Anda dengan menghadap ke arah kiblat. Letakkan telapak kaki yang sebelah kiri di bawah betis kaki kanan sambil duduk di atas pantat Anda. Yang pertama disebut duduk *iftirasy,* dan yang kedua disebut duduk *tawaruk.* Yang pertama adalah posisi duduk pada tasyahhud awal, dan yang kedua adalah posisi untuk tasyahhud akhir.

    Mengenai posisi tangan, Anda letakkan seperti yang Anda lakukan saat duduk di antara dua sujud. Hanya saja khusus untuk tangan yang kanan, Anda perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut saat duduk tasyahhud:

    a. Anda genggam semua jari-jari, kecuali jari telunjuk. Anda gunakan jari yang satu ini untuk memberikan isyarat menuding ke depan, dan jangan ikut Anda genggam.

    b. Anda genggam jari kelingking dan jari manis, dan buatlah lingkaran dengan jari tengah dan ibu jari. Sementara jari telunjuk tepat digunakan untuk memberi isyarat menuding ke depan.

    c. Lakukan seperti contoh pada huruf ' b '. Tetapi Anda gunakan jari telunjuk untuk menuding ke atas sambil menggerak-gerakkannya ke kanan dan ke kiri.

    d. Anda letakkan tangan kanan seperti Anda letakkan tangan kiri. Lalu jari telunjuk yang kanan Anda angkat ketika Anda membaca syahadat pada kalimat *"La"* dan Anda letakkan kembali saat sampai pada kalimat *"Illallah"*. Semua cara itu berlaku. Silahkan Anda pilih mana yang Anda sukai.

23. Jika yang Anda kerjakan shalat tiga atau empat rakat bacalah tasyahhud ketika duduk seperti itu. Dan pada bagian akhir, bacalah shalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Contohnya seperti Anda baca *"Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sallim."* Mengenai macam-macam bacaan tasyahhud akan Anda ketahui setelah pembicaraan mengenai tata cara shalat ini.

24. Berdirilah sambil membaca takbir untuk memasuki rakaat ketiga, dan angkatlah tangan Anda seperti yang Anda lakukan saat takbiratul ihram. Pada rakaat ketiga ini bacalah surat Al-Fatihah saja. Setelah itu masukilah rakaat keempat. Seperti halnya rakaat ketiga, pada rakaat



terakhir ini Anda juga hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Tetapi jika pada rakaat ketiga dan keempat setelah membaca surat Al-Fatihah Anda juga membaca salah satu surat Al-Qur'an, hal itu tidak apa-apa. Hanya saja tidak lazim.

25. Duduklah tasyahhud akhir. Sesudah membaca tasyahhud, bacakan shalawat pada Nabi dengan menggunakan shighat ibrahimiyah. Kemudian berdoalah apa saja, diutamakan doa yang sudah berlaku. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kali ini, karena hal itu diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Salah satu contoh doa yang berlaku ialah, "*Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wamin adzabil qabri, wamin fitnatil mahya wal mamat, wamin syarril masihid dajjal.* (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan serta kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal)." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Ada sebagian ulama ahli fiqih yang berpendapat, bahwa membaca doa tersebut hukumnya wajib, karena adanya perintah dalam hadits.

26. Sesudah itu salamlah dengan menoleh ke arah kanan sehingga pipi Anda bisa dilihat oleh orang yang duduk di sebelah kanan Anda sambil mengucap *"Assalamu alaikum warahmatullahi",* lalu menoleh ke arah kiri seperti salam yang pertama tadi. Salam tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri shalat. Sesungguhnya ucapan salam tersebut ditujukan kepada para malaikat, jin, dan sesama manusia yang muslim yang bersama Anda. Anda juga bisa menambahkan kalimat *"wabarakatuh"* ketika menoleh ke kanan atau ke kiri.

27. Berikut ini adalah contoh-contoh versi tasyahhud yang berlaku dari Rasulullah. Pilihlah mana yang Anda suka. Hanya saja sebagian besar orang sama memilih versi Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* karena terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.*

    a. Versi Ibnu Mas'ud, "*At-tahiyyatu lillah, wash shalawatu wath thayyibat, assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahish shalihin, asyhadu anla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.* (Segala penghormatan bagi Allah, dan juga segenap rahmat dan kebaikan. Semoga shalawat, rahmat, dan berkah Allah selalu tercurah kepadamu, wahai Nabi. Semoga salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepada kita dan hamba-

hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Allah, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul utusan-Nya)."

b. Versi Ibnu Abbas, "*At-tahiyyatul mubaarakatush shalawaatu lillah, assalamu alaika ...* (Segala penghormatan yang diberkahi dan segala anugerah yang baik-baik, adalah milik Allah. ..)"

c. Versi Umar bin Al-Khatthab, "*At-tahiyyatu lillah, az-zakiyyatu lillah, ath- thayyibatu lillah, wash-shalawatu lillah ..* (Semua penghormatan bagi Allah, semua yang suci-suci bagi Allah, semua yang baik-baik bagi Allah, dan semua shalawat bagi Allah)."

d. Versi Abu Musa Al-Asy'ari, "*At-Tahiyyatuth thayyibatush shalawatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahish shalihin, asyhadu anla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.* (Segala penghormatan, segala yang baik-baik, dan segala shalawat adalah milik Allah. Semoga salam sejahtera, rahmat, dan berkah Allah senantiasa terlimpah untukmu wahai Nabi. Semoga salam sejehtara untuk kita dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah semata yang tidak mempunyai sekutu sama sekali, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul utusan-Nya)."

28. Adapun mengenai shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dibaca pada tasyahhud akhir, berikut ini adalah beberapa contohnya yang sudah berlaku:

"*Allahumma shalli ala Muhammad, wa ala ali baitihi, wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, kama shallaita ala aali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala aali baitihi, wa ala azwajihi wa dzurriyyatih, kama barakta ala aali Ibrahim, innaka hamidum majid.* (Ya Allah, bacakanlah shalawat atas Muhammad berikut anggota keluarga, istri-istri, dan keturunannya, sebagaimana Engkau bacakan shalawat kepada Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Limpahkan berkah kepada Muhammad berikut anggota keluarga, istri-istri, dan keturunannya, sebagaimana Engkau melimpahkan berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia)." (HR. Ahmad dan Ath-Thahawi dengan sanad yang

shahih). Versi ini sering dibaca sendiri oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

"*Allahumma shalli ala Muhammad wa ala aali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala aali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala aali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala aali Ibrahim, innaka hamidum majid.* (Ya Allah, bacakanlah shalawat atas Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau bacakan shalawat atas Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Ya Allah, curahkanlah berkah atas Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau mencurahkan berkah atas Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia)." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Abu Ya'la dengan sanad yang shahih)

"*Allahumma shalli ala Muhammadinil umiyyi wa ala aali Muhammad, kama shallaita ala aali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin nabiyyil umiyyi, wa ala ali Muhammad, kama barakta ala aali Ibrahim fil 'alamina innaka hamidum majid.* (Ya Allah, bacakanlah shalawat kepada Muhammad seorang Nabi yang ummi berikut keluarganya, sebagaimana Engkau bacakan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Limpahkanlah berkah kepada Muhammad seorang Nabi yang ummi berikut keluarganya, sebagaimana Engkau melimpahkannya kepada keluarga Ibrahim untuk seluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia)." (HR. Muslim)

"*Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyaatihi, kama shallaita ala aali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatih, kama barakta ala aali Ibrahim, innaka hamidum majid.* (Ya Allah, bacakanlah shalawat atas Muhammad berikut istri-istri dan segenap anak cucunya, sebagaimana Engkau bacakan shalawat atas keluarga Ibrahim. Berkahilah Muhammad berikut istri-istri dan segenap anak cucunya, sebagaimana Engkau berkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia)." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

29. Mengenai doa setelah tasyahhud, ada beberapa versi. Pilih mana yang Anda suka. Di antaranya ialah:

"*Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wamin syarri malam a'mal.* (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari

keburukan amal-amal kejahatan yang telah aku lakukan, dan dari kejahatan amal-amal kebajikan yang belum aku lakukan)." (HR. An-Nasa'i dengan sanad yang shahih).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengajarkan kepada Abu Bakar doa ini, "*Allahumma inni zhalamtu nafsi zhulman katsiran, wala yaghfirudz dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika, warhamni, innaka antal ghafurur rahim.* (Ya Allah, sungguh aku telah banyak berbuat zhalim kepada diriku sendiri, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Maka berilah aku ampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)." (HR. Al- Bukhari dan Muslim)

Beliau juga penah mengajarkan kepada Aisyah untuk berdoa:

"*Allahumma inni as-aluka minal khair kullihi, 'ajilihi wa aajilihi, ma alimtu minhu wama lam a'lam. Wa a'udzu minasy syarri kullihi, 'ajilihi wa aajilihi, ma alimtu wama lam a'lam. Allahumma inni as-alukal jannata wama qarraba ilaiha min qaulin wa fi'lin, wa a'udzu bika minan nari wama qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Allahumma inni as-aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun Shallallahu Alaihi wa Sallam, wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, wa as-aluka ma qadlaita li min amrin an taj'ala aqibatahu li rasyada* (Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu segenap kebajikan, sekarang maupun nanti, dan yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepada-Mu dari segenap keburukan, yang sekarang maupun yang nanti, dan yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu surga dan hal-hal yang dapat mendekatkan padanya baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka dan hal-hal yang dapat mendekatkan padanya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu kebajikan seperti yang diminta oleh hamba sekaligus rasul utusan-Mu Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan sebagaimana berlindung daripadanya hamba sekaligus rasul utusan-Mu Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dan aku mohon kepada-Mu urusan yang telah Engkau putuskan kepadaku agar Engkau berkenan memberiku petunjuk)." (HR. Ahmad dan lainnya. Hadits ini shahih)



"*Allahumma inni as-aluka ya Allah al wahidul ahad al fardush shamad, al ladzi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, antaggfira li dzunubi, innaka antal ghafurur rahim* (Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu Yang Maha Esa, Mahatunggal, yang semua makhluk tergantung kepada-Nya, yang tidak melahirkan, yang tidak dilahirkan, dan yang tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya, agar Engkau berkenan mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)." (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih)

"*Allahumma inni as-aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan, ya badi'as samaawaati wal ardhi, ya dzal jalaali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, inni as-alukal jannata wa a'udzu bika minan nar* (Ya Allah, sesungguhnya aku selalu memohon kepada-Mu bahwa segala puji adalah bagi-Mu, tidak ada Tuhan selain Engkau semata dan tidak ada sekutu bagi-Mu wahai Tuhan Yang Maha Pemberi anugerah, wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, wahai Tuhan pemilik segala keagungan serta kemuliaan, wahai Tuhan Yang Maha Hidup lagi Maha Mengurus makhluk, sungguh aku mohon surga kepada-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka)," karena setiap kali ada orang berdoa seperti itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, ia telah berdoa dengan menggunakan nama agung Allah yang kalau dipanjatkan doa dengannya niscaya Allah akan mengabulkan, dan yang kalau diminta dengannya niscaya Allah memberinya*." (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad, dan lainnya dengan sanad-sanad yang shahih)

"*Allahummaghfir li ma qaddamtu wama akh-khartu, wama asrartu wa a'lantu, wama asyraftu, wama anta a'lamu minhu minni, antal muqaddam wa antal mu'akh-khar, la ilaha illa anta* (Ya Allah, berilah ampunan ampunan padaku atas dosa yang yang telah aku lakukan, yang belum aku lakukan, yang aku rahasiakan, yang aku nyatakan, dan yang aku ketahui, meskipun Engkau lebih tahu daripada aku. Engkaulah Tuhan Yang Mahadahulu lagi Mahaakhir. Tidak ada Tuhan selain Engkau)." (HR. Muslim dan Abu Awanah)

Rukun-rukun Shalat

Setelah Anda, wahai pembaca yang budiman, mengetahui tata cara shalat yang mencakup rukun, kewajiban, dan kesunatan-kesunatannya, Anda harus tahu ucapan dan perbuatan-perbuatan dalam shalat yang termasuk rukun dan yang tidak. Berikut ini penjelasannya, dan kita mulai dengan rukun-rukun shalat.

Dalam pengertian syariat, yang dimaksud dengan rukun ialah, bagian atau elemen penting dari amalan syar'i, seperti shalat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Dan keabsahannya tergantung pada rukun tersebut.

Rukun shalat adalah bagian penting dari shalat itu sendiri. Dan keabsahan shalat bergantung padanya.

Rukun adalah ibarat empat dinding bagi sebuah bangunan rumah. Setiap dinding merupakan bagian penting bagi berdirinya rumah tersebut. Dengan kata lain, tanpa adanya salah satu dinding tersebut sebuah rumah akan roboh.

Berdasarkan hal itu, maka shalat yang tidak memenuhi rukun dianggap batal.

Rukun juga bisa disebut sebagai salah satu fardhu di antara fardhu-fardhu shalat, atau kewajiban yang bermakna fardhu menurut sebagian besar ulama ahli fiqih. Pembicaraan ini akan diterangkan nanti.

Rukun-rukun shalat ialah:

1. Niat. Niat menurut pengertian syariat ialah hasrat atas sesuatu dan masuk dalam pekerjaannya. Jika misalkan seseorang niat melakukan shalat Zhuhur tetapi ia tidak masuk di dalamnya, maka niat seperti itu tidak dianggap.

2. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah takbir pada permulaan shalat. Kalimat yang diucapkan termasuk ucapan-ucapan yang difardhukan dalam shalat. Supaya takbiratul ihram sah, maka harus diucapkan saat ia sudah dalam posisi berdiri dan dengan suara yang minimal bisa didengar oleh orang yang mengucapkannya sendiri.

3. Berdiri bagi yang sanggup berdiri. Bagi orang yang tidak sanggup berdiri, atau yang merasa susah berdiri, ia boleh shalat sesuai dengan

kemampuannya. Ini berlaku untuk shalat fardhu. Adapun untuk shalat-shalat sunnat, orang boleh melakukannya dengan posisi duduk walaupun sebenarnya ia sanggup berdiri. Tetapi ia hanya mendapatkan pahala separo, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadits shahih. Dan jika memang tidak sanggup berdiri, ia mendapatkan pahala penuh seperti orang yang shalat dengan berdiri.

4. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat dalam shalat fardhu atau shalat sunnat, baik bagi imam maupun bagi orang yang shalat sendirian. Minimal suara bacaannya bisa didengar oleh orang yang bersangkutan. Kalau hanya sekedar menggerak-gerakkan bibir namun tidak keluar suaranya, hal itu bisa membatalkan shalat.

   Adapun bagi makmum, menurut sebagian ulama ahli fiqih, membaca Al-Fatihah adalah salah satu rukun, baik dalam shalat yang menuntut bacaan keras maupun shalat yang menuntut bacaan pelan. Dan menurut sebagian besar mereka, dalam shalat yang menuntut bacaan keras hal itu tidak wajib. Namun untuk berhati-hati sebaiknya dibaca saja.

   Bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah, ia wajib membaca tujuh ayat dari surat Al- Qur'an apa saja.

   Jika ia tidak hafal satu pun ayat Al-Qur'an, ia harus membaca kalimat, *"Subhanallah walhamdu lillah, wala ilaha illallahu, wallallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah."* Jika ia tidak hafal kalimat dzikir tersebut ia memang tidak sanggup membacanya, ia harus berdiri selama kira-kira bacaan surat Al-Fatihah, baru kemudian ruku'. Dan bagi orang yang tidak bisa membaca bahasa Arab dengan baik, ia harus belajar membaca Al-Fatihah. Takbiratul ihram itu harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh membaca dengan bahasa lain. Tetapi ada sementara ulama ahli fiqih yang memperbolehkan membaca takbiratul ihram dengan selain bahasa Arab bagi orang yang memang tidak bisa membacanya dengan bahasa Arab. Di antara yang berpendapat seperti itu ialah para ulama dari kalangan madzhab Hanafi.

5. Ruku'. Minimal ialah membungkukkan tubuh yang kalau sekiranya yang bersangkutan menjulurkan jari-jari tangannya bisa menyentuh lutut. Dan yang sempurna adalah seperti yang telah diterangkan dalam tata cara shalat.

6. Bangkit dari ruku', dan berdiri tegak. Jika seseorang bangkit tetapi tidak sempat berdiri tegak, menurut mayoritas ulama ahli fiqih shalatnya menjadi batal. Dan inilah pendapat yang shahih.

7. Sujud. Menurut sebagian besar ulama ahli fiqih, sujud harus dibuktikan dengan cara menggunakan dahi, hidung, sepasang telapak tangan, sepasang lutut, dan sepasang telapak kaki. Menurut pendapat yang diunggulkan, tidak wajib hukumnya membuka anggota-anggota sujud yang biasanya tertutup seperti dahi dan tangan. Tetapi ada sebagian ulama ahli fiqih yang berpendapat, bahwa hal itu hukumnya wajib. Dengan kata lain, jika tidak dipenuhi bisa membatalkan shalat. Para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i mengatakan bahwa membuka kedua tangan itu hukumnya wajib.

   Tetapi ada beberapa dalil yang secara lahiriah mengatakan, jika karena ada udzur, boleh hukumnya menutupi tangan saat sedang sujud, sama seperti orang yang bersujud di balik pakaiannya atau di balik penutup kepalanya yang turun ke dahinya jika memang lantai yang dibuat sujud sangat panas atau sangat dingin atau ada benda yang bisa membahayakan; seperti pecahan kaca dan lain sebagainya.

   Tidak boleh sujud di atas tempat terlalu tinggi yang dapat merusak shalat tanpa ada udzur. Jika seseorang sujud di atas kursi, atau di atas benda lain yang posisinya tinggi, tetapi posisi wajahnya lurus atau lebih tinggi, hal itu hukumnya tidak sah. Kecuali jika memang ada udzur. Contohnya seperti bagi seorang wanita yang sedang hamil.

   Sujud yang diwajibkan itu dua kali. Jika seseorang sujud hanya satu kali dalam rakaat yang keberapa pun, maka shalatnya batal.

8. Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud hingga ia dalam posisi duduk tegak.

9. Thama'ninah dalam semua rukun. Tama'ninah itu rukun ketika ruku', ketika bangkit dari ruku', ketika sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud.

   Yang dimaksud thuma'ninah ialah berhenti sebentar, meskipun hanya kira-kira selama orang membaca kalimat *Subhanallah*.

   Dengan demikian Anda tahu hukum terburu-buru yang lazim dilakukan oleh banyak orang ketika shalat. Meskipun mereka merasa sudah shalat, namun sejatinya tidaklah demikian.

10. Duduk terakhir untuk tasyahhud.

11. Tasyahhud akhir. Menurut ulama-ulama dari kalangan mazdhab Maliki, tasyahhud akhir ini hukumnya sunnat sebagaimana tasyahhud pertama.

12. Salam untuk keluar dari shalat. Yang dianggap rukun ialah salam yang pertama, dan yang kedua hukumnya sunnat.

Jika seseorang hanya salam satu kali saja, sebaiknya ia tetap dalam posisi menghadap ke depan. Tetapi jika dua kali, maka yang pertama menoleh ke kanan sampai orang yang berada di sampingnya bisa melihat pipi kanannya, dan yang kedua menoleh ke arah kiri sampai orang yang berada di sampingnya bisa melihat pipi kirinya. Itulah yang dianjurkan. Salam yang wajib ialah mengucapkannya yang pertama saja ke mana pun menghadap. Tujuan salam ialah untuk mengakhiri shalat, sekaligus mendoakan kepada para malaikat dan manusia serta jin yang saleh.

Itulah rukun-rukun shalat. Selebihnya adalah termasuk kesunatan-kesunatan, dan bukan termasuk rukun-rukun yang diwajibkan.

Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanbali, membaca takbir dalam setiap kali pindah gerakan dalam shalat, membaca tasbih satu kali ketika sedang ruku' atau sujud, membaca kalimat, *"Sami'allahu liman hamidah"* bagi orang yang shalat sebagai imam dan yang shalat sendiriam, membaca kalimat, *"Rabbana walakal hamdu"* bagi orang yang shalat sebagai makmum atau imam atau shalat sendirian, membaca doa antara dua sujud, *"Rabbighfirli "* satu kali, membaca tasyahhud yang pertama, duduk untuk membaca tasyahhud yang pertama, semua itu merupakan kewajiban. Artinya, jika ada salah satu saja di antara kedelapan hal tersebut ditinggalkan secara sengaja oleh orang yang shalat padahal ia tahu itu wajib, maka hukum shalatnya menjadi batal. Tetapi jika ia meninggalkannya karena alasan memang tidak tahu atau lupa, maka hal itu bisa diganti dengan melakukan sujud sahwi. Pendapat ulama-ulama dari madzhab Hanafi juga hampir sama dengan pendapat ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanbali ini.

Kesunatan-kesunatan Shalat

Menurut istilah syariat, sunnat ialah sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak wajib.

Konsekuensi hukum sunnat ialah, orang yang melakukannya diberikan pahala, dan yang meninggalkannya tidak disiksa akan tetapi ia tidak mendapatkan pahala.

Kesunatan-kesunatan shalat itu banyak, yakni:

1. Mengangkat dua tangan saat takbiratul ihram, saat mau ruku', saat bangkit dari ruku', dan saat hendak berdiri memasuki rakaat ketiga sesudah tasyahhud pertama. Hal ini berlaku bagi kaum laki-laki dan kaum wanita.

2. Meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri dan pergelengan kedua tangan di atas atau di bawah dada. Hal ini hukumnya sunnat bagi orang yang shalat fardhu dalam posisi berdiri atau dalam posisi duduk karena memang tidak sanggup berdiri, dan bagi orang yang shalat sunnat dalam posisi duduk. Dan hal itu dimulai setelah takbiratul ihram.

3. Memisahkan kedua kaki. Adapun membentangkan kedua telapak kaki hal itu sama sekali tidak ada dasarnya.

4. Membaca doa *istiftah* dengan suara pelan sesudah takbiratul ihram, dan lafazhnya sudah dikemukakan sebelumnya.

5. Setelah membaca doa *istiftah* ialah membaca doa mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dengan suara pelan, dan lafazhnya juga sudah dikemukakan sebelumnya.

6. Membaca surat Al-Fatihah dan salah satu surat Al-Qur'an dengan suara pelan dalam shalat Zhuhur dan Ashar, dan dengan suara keras dalam shalat Maghrib, Isya', dan Shubuh bagi imam dan bagi orang yang shalat sendirian. Ada sebagian ulama ahli fiqih yang mengatakan, orang yang shalat Maghrib atau Isya' atau Shubuh sendirian ia boleh memilih membaca dengan suara keras atau suara pelan. Adapun bagi makmum harus bersuara pelan. Demikian pula bagi makmum yang terlambat.

7. Membaca kalimat *Amin* setelah membaca Al-Fatihah. Dibaca dengan keras dalam shalat Maghrib, Isya, dan Shubuh. Dan dibaca pelan dalam shalat Zhuhur dan Ashar. Dianjurkan bagi makmum untuk membaca kalimat *Amin* bersamaan dengan imam. Tidak boleh mendahului atau tertinggal, karena malaikat ikut membacanya bersama-sama. Jika bisa serentak, Allah akan memberikan ampunan sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadits shahih.

8. Membaca salah satu surat setelah membaca Al-Fatihah dalam dua rakaat shalat Shubuh, shalat Hari Raya Fitri, shalat Hari Raya Adha, shalat istisqa', shalat gerhana matahari, shalat gerhana bulan, dan dalam dua rakaat pertama dalam shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya', dan dalam setiap rakaat shalat-shalat sunnat.

   Dalam shalat Shubuh hari Jum'at, disunnatkan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Dalam shalat Hari Raya Fitri dan shalat Hari Raya Adha, disunnatkan membaca surat Qaaf dan surat Al-Qamar, atau surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Dan dalam shalat Jum'at disunnatkan membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun, atau surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah.

9. Membaca dengan suara keras dalam dua rakaat shalat Shubuh, dua rakaat pertama shalat Maghrib, shalat Isya', shalat Hari Raya Fitri, shalat Hari Raya Adha, shalat gerhana matahari, shalat gerhana bulan, dan shalat istisqa'. Dan membaca dengan suara pelan dalam shalat Zhuhur, shalat Ashar, rakaat ketiga shalat Maghrib, dan dua rakaat terakhir shalat Isya'.

   Adapun untuk shalat-shalat rawatib dan shalat-shalat sunnat yang lain, jika siang hari bacaannya dengan suara pelan, dan jika malam hari boleh dengan suara pelan dan boleh dengan suara keras. Jika karena lupa sehingga terbalik, hal itu hukumnya tidak apa-apa.

   Cara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah ssperti yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim. Beliau terkadang membaca sebuah surat untuk setiap rakaat, tetapi terkadang membaca satu surat tertentu untuk dua rakaat, dan terkadang membaca bagian pertama sebuah surat untuk setiap rakaat. Surat yang beliau baca pada rakaat pertama biasanya lebih panjang daripada yang beliau baca pada rakaat yang kedua. Dalam shalat Shubuh beliau sering membaca surat-surat yang panjang, dalam shalat Maghrib sering surat-surat yang pendek-pendek, dan dalam shalat Zhuhur, Ashar, serta Isya' sering yang sedang-sedang.

   Dalam membaca surat, Nabi sangat memperhatikan aturan tajwid. Beliau juga suka memerdukan suaranya saat membaca dengan tanpa mengurangi kekhusyukan dan penghayatan maknanya. Setiap kali sampai pada ayat rahmat dari surat yang dibaca dalam shalat tahajjud tengah malam, beliau berdoa kepada Allah memohon karunia-Nya, dan jika sampai pada ayat azab beliau memohon perlindungan kepada Allah dari neraka atau dari adzab-adzab yang lain.

Mengenai bacaan makmum di belakang imam saat si imam membaca dengan suara keras, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fiqih. Pendapat yang lebih hati-hati menganjurkan supaya si makmum membaca Al-Fatihah setiap kali si imam diam, dan jika si imam tidak diam ia membacanya ketika sang imam membacanya. Tetapi jika ia tidak membacanya, menurut sebagian besar ulama ahli fiqih shalatnya tetap sah. Mereka memiliki dalil yang kuat.

10. Membaca takbir saat kali melakukan gerakan turun atau bangkit, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembicaraan tentang tata cara shalat. Dianjurkan membaca takbir misalnya ketika akan memulai perpindahan gerakan, dan juga ketika akan turun untuk sujud, tetapi tidak boleh terlalu lama ketika posisi kepala belum sampai di lantai.

11. Bentuk ruku' seperti yang sudah dijelaskan dalam tata cara shalat.

12. Berdzikir dan berdoa saat ruku' seperti yang juga telah dijelaskan dalam tata cara shalat.

13. Membaca, *"Sami'allahu liman hamidah"* saat bangkit dari ruku' oleh orang yang shalat sebagai imam dan orang yang shalat sendirian. Dan ketika sudah berdiri tegas, membaca doa *"Rabbana walakal hamdu"*.

14. Turun untuk sujud sebaiknya menggunakan lutut terlebih dahulu sebelum tangan. Dan untuk bangkit dari sujud buat meneruskan rakaat berikutnya sebaiknya menggunakan tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Memang ada yang berpendapat demikian, tetapi juga ada yang berpendapat sebaliknya. Dan masing-masing punya dalil. Anda boleh memilih yang mana.

15. Bentuk sujud. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, saat bersujud sebaiknya Anda jauhkan perut Anda dari paha, jauhkan paha Anda dari betis, dan jauhkan lengan Anda dari lantai dan dari lambung. Makruh hukumnya tidak melakukan hal tersebut, kecuali jika Anda berada dalam shaf yang berdesak-desakan dan susah melakukan hal tersebut. Atau hal itu bisa mengganggu makmum lain di sebelah Anda.

Menurut sebagian besar ulama ahli fiqih, bentuk sujud seperti itu adalah khusus berlaku bagi kaum laki-laki. Adapun bagi kaum wanita sebaiknya anggota-anggota tadi dirapatkan satu sama lain. Tetapi pendapat ini disanggah oleh sebagian ulama ahli fiqih yang lain,



karena membeda-bedakan seperti itu dianggap tidak ada dalilnya sama sekali.

16. Membaca dzikir-dzikir atau doa sujud, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya.

17. Tata cara duduk di antara dua sujud, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya.

18. Berdoa antara dua sujud, seperti yang juga sudah dikemukakan sebelumnya.

19. Duduk untuk tasyahhud pertama. Hal ini dan juga tata caranya juga sudah dikemukakan sebelumnya. Dan ini hukumnya sunnat. Tetapi ada yang mengatakan, hukumnya wajib.

20. Tasyahhud pertama. Hal ini dan tata caranya sudah dikemukakan sebelumnya. Dan ini hukumnya sunnat. Tetapi juga ada yang berpendapat, hukumnya wajib, dan kalau lupa dibaca harus diganti dengan sujud sahwi, seperti duduk untuk tasyahhud.

21. Membaca shalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesudah tasyahhud akhir dengan lafazh apa saja. Namun sebaiknya menggunakan lafazh yang sudah berlaku. Ada sebagian ulama ahli fiqih yang mengatakan, hal ini hukumnya wajib.

22. Berdoa sesudah tasyahhud akhir dan sebelum salam, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

23. Salam yang kedua.

Seorang yang shalat harus memperhatikan kekhusyukan, yaitu ada dua; yang bersifat lahiriah dan yang bersifat batin.

Yang bersifat lahiriah seperti menjaga seluruh anggota tubuh agar tidak melakukan gerakan-gerakan tanpa makna, menahan penglihatan agar tidak melirik kanan kiri, dan memandang ke atas langit. Sebaiknya pandangannya diarahkan ke tempat sujud ketika sedang berdiri, dan ke jari-jarinya ketika sedang duduk tasyahhud.

Yang bersifat batin ialah, hatinya merasa takut, tunduk, lembut, tenang, dan hanya mengingat bahwa ia sedang menghadap Allah. Saat itu ia harus membayangkan seolah-olah ia melihat Allah, atau seolah-olah Allah sedang melihatnya.

Untuk lebih sempurnanya, sedapat mungkin jangan banyak melakukan gerakan-gerakan, menahan keinginan menguap, atau kalau tidak bisa ditahan sebaiknya ia tutupi dengan telapak tangannya, dan sedapat mungkin menahan batuk. Demi kesempurnaan shalat hal-hal seperti itu sedapat mungkin harus bisa dihindari.

Yang Dibaca Sesudah Shalat

Selesai salam, seseorang disunnatkan untuk berdzikir dan berdoa kepada Allah *Ta'ala* dengan membaca semua atau sebagian doa sebagai berikut:

1. Membaca istighfar sebanyak tiga kali.

2. Membaca, *"Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram* (Ya Allah, Engkau Maha Pemberi keselamatan, dari Engkaulah keselamatan, Mahasuci Engkau Wahai Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan)."

3. Membaca, *"Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wahusni ibadatika* (Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu, mensyukuri-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik)."

4. Membaca ayat Al-Kursi, atau membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, atau semuanya.

5. Membaca, *"Subhanallah"* sebanyak tiga puluh tiga kali, *"Alhamdu lillah"*sebanyak tiga puluh tiga kali, dan *"Allahu Akbar"*sebanyak tiga puluh tiga kali. Dan digenapkan seratus dengan membaca satu kali kalimat, *"La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku, walahul hamdu, wahuwa ala kulli syai'in qadir* (Tidak ada Tuhan selain Allah semata, yang tidak punya sekutu sama sekali. Bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu)." Apabila ia melakukan hal itu, dosa-dosanya akan diampuni, walaupun sebanyak buih di laut.

Ada riwayat yang mengatakan bahwa kalimat tasbih, tahmid, dan takbir tersebut masing-masing dibaca sebanyak dua puluh lima kali. Lalu kalimat *La ilaha illallah wahdahu* juga dibaca sebanyak dua puluh lima kali. Sehingga jumlahnya genap seratus.

Ada riwayat yang mengatakan bahwa kalimat tasbih dibaca sebanyak sepuluh kali, kalimat tahmid dibaca sepuluh kali, dan kalimat takbir juga dibaca sebanyak sepuluh kali.

Dan juga ada riwayat yang mengatakan bahwa kalimat tasbih dibaca sebanyak sebelas kali, kalimat tahmid dibaca sebanyak sebelas kali, dan kalimat takbir juga dibaca sebanyak sebelas kali.

Ada dua cara dalam membaca kalimat-kalimat tersebut:

a. Kalimat tersebut dibaca masing-masing sampai hitungan terakhir.

b. Atau dihimpun jadi satu sampai hitungan terakhir.

Contoh yang pertama seperti *"Subhanallah, subhanallah..."* atau *"Alhamdulillah, alhamdu lillah .."* atau *"Allahu akbar, Allahu akbar..."* sampai hitungan terakhir.

Dan contoh yang kedua seperti *"Subhanallah, walhamdu lillah, wallahu akbar"* sampai hitungan terakhir. Dan untuk melengkapi jumlah seratus dibaca kalimat, *"La ilaha illallah .."*

Boleh menghitung dengan mengunakan jari-jari tangan kanan, dan ini yang lebih utama. Atau menggunakan biji-bijian, atau tasbih, dan yang lainnya.

Selain alasan untuk belajar, tidak boleh membaca dzikir dan berdoa di masjid dengan suara keras, karena hal itu bisa mengganggu orang-orang yang sedang shalat maupun orang-orang yang sedang berdzikir. Hal itu hukumnya makruh, bahkan bisa haram kalau sampai keterlaluan dan dapat menyakiti kaum muslimin.

Ada beberapa bacaan dzikir dan doa lain yang insya Allah akan dikemukakan dalam pembicaraan berikutnya nanti. Demi alasan mengajari orang-orang yang shalat, seorang imam terkadang boleh membacanya dengan suara keras. Tetapi kalau menganggap hal itu sebagai tradisi yang harus dilestarikan, maka itu namanya bid'ah. Dan bertambah jahat kalau sampai harus dilagukan segala dengan suara yang tidak enak didengar. Alasannya, karena selain mengganggu orang-orang yang sedang khusyu' shalat maupun berdzikir, hal itu juga sangat tidak layak dilakukan di rumah Allah, dan dilakukan sesudah shalat yang merupakan salah satu rukun Islam paling besar setelah membaca dua kalimat syahadat.

6. Selesai salam, seorang imam dianjurkan untuk tetap berada di tempatnya menghadap kiblat dan membaca doa *"Allahumma antassalam* .." Kemudian ia menghadap ke kanan, atau ke kiri, atau menghadap tepat ke arah makmum. Setelah itu ia harus segera pindah ke tempat lain, dan tidak boleh lama-lama berada di tempat tersebut kecuali ia punya alasan tersendiri.

7. Harus ada jeda antara shalat fardhu dengan shalat sunnat. Hal itu bisa dengan berdzikir kepada Allah, atau bercakap-cakap dengan orang lain, atau berpindah ke tempat lain, dan lain sebagainya. Menyambung langsung shalat fardhu dengan shalat sunnat itu dilarang. Hukumnya makruh.

8. Tidak ada satu pun dalil dalam as-sunnah yang menunjukkan bahwa dzikir dan doa-doa tersebut harus dibaca di masjid. Artinya, boleh dibaca di dalam maupun di luar masjid, atau saat sedang duduk, atau sedang berdiri, atau saat sedang berjalan. Anggapan bahwa hal itu harus dibaca di dalam masjid adalah bid'ah, karena hal itu bisa memberikan pemahaman yang menyesatkan kepada orang-orang awam. Akibatnya, jika sedang shalat tidak di masjid, mereka tidak mau memperhatikan dzikir dan doa-doa tersebut. Itu adalah keliru, karena menuruti tradisi.

Berikut ini adalah dalil-dalil dan komentarnya:

Dalil-dalil Tentang Sifat, Rukun, Dan Kesunatan-kesunatan Shalat

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ
وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ [البينة:٥]

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus." (Al-Bayyinah: 5)

Yang dimaksudkan *memurnikan ketaatan* atau yang lazim disebut ikhlas, ialah melakukan suatu amal dengan tujuan hanya karena mencari

keridhaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, bukan yang lain. Yang dimaksud dengan tujuan ialah niat.

Hal itu berdasarkan sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya, *"Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung pada niatnya."*

Bersumber dari Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Kunci shalat ialah bersuci, keharaman shalat adalah takbiratul ihram, dan kehalalan shalat adalah salam."* (HR. Imam lima kecuali An-Nasa'i. Kata At-Tirmidzi, hadits ini paling shahih dan paling hasan dalam bab ini)

Sekalipun hadits ini dhaif, tetapi memiliki banyak jalur sanad yang satu sama lain saling menguatkan, sehingga patut untuk dijadikan sebagai hujjah. Juga terdapat banyak hadits shahih yang menerangkan tentang takbiratul ihram dan tentang salam yang menguatkan hadits tersebut.

Hadits tadi menunjukkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali untuk memulai pekerjaan shalat ialah bersuci atau wudhu menurut sebuah riwayat.

2. Sesungguhnya shalat itu dibuka dengan takbiratul ihram, dan ini merupakan salah satu rukun shalat. Menurut mayoritas ulama ahli fiqih, tidak boleh membuka shalat dengan menggunakan salain kalimat *"Allahu Akbar"*, karena kalimat inilah yang berlaku dalam semua hadits yang menerangkan tentang tata cara shalat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kewajiban melakukan takbiratul ihram juga berdasarkan sebuah hadits yang menjelaskan tentang seseorang yang melakukan shalat dengan tidak baik lalu ditegur oleh Rasulullah. Hadits inilah yang menjadi rujukan untuk mengetauhi kewajiban-kewajiban shalat.

3. Sesungguhnya selesainya shalat itu ditandai dengan salam. Minimal *Assalamualaikum*. Seperti halnya takbiratul ihram, salam hukumnya juga wajib. Dengan salam orang boleh keluar dari shalat, dan untuk lebih jelasnya berikut saya kemukakan hadits tentang seseorang yang melakukan shalat dengan tidak baik:

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada orang tersebut, yaitu Khallad bin Rafi',

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

"Apabila kamu hendak shalat sempurnakanlah wudhu, lalu menghadaplah ke kiblat, lalu lakukan takbiratul ihram, lalu bacalah surat Al-Qur'an yang mudah kamu hafal, lalu ruku'lah sampai kamu thama'ninah dalam posisi ruku', lalu bangkitlah sampai kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai kamu tama'ninah dalam posisi sujud, lalu bangkitlah sampai kamu tama'ninah dalam posisi duduk, lalu sujudlah sampai kamu tama'ninah dalam posisi sujud. Lakukan hal itu dalam seluruh shalatmu." (HR. Imam tujuh, dan lafazhnya oleh Al-Bukhari)

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan isnad Imam Muslim, "*...sampai kamu tama'ninah dalam posisi berdiri*" sebagai gantinya kalimat "*...sampai kamu dalam posisi berdiri tegak.*" Riwayat yang sama diketengahkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari hadits Rifa'ah bin Rafi' *Radhiyallahu Anhu*, "*...sampai kamu tama'ninah dalam pisisi berdiri.*"

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Dawud dari hadits Rifa'ah bin Rafi' ,"Sesungguhnya tidak sempurna shalat salah seorang kalian sebelum ia menyempurnakan wudhu seperti yang diperintahkan oleh Allah *Ta'ala,* kemudian bertakbirlah kepada Allah sekalian memuji-Nya, dan menyanjung-Nya." Disebutkan dalam hadits tersebut, "Jika kamu hafal salah satu surat Al-Qur'an maka bacalah. Jika tidak hafal, bertahmid, bertakbir, dan bertahlillah kepada Allah." Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Kemudian bacalah surat Al-Fatihah, dan surat apa saja yang kamu inginkan."

Itulah hadits yang menceritakan tentang orang yang melakukan shalat yang salah atau tidak baik. Para ulama ahli fiqih sepakat, bahwa apabila



seseorang merusak satu di antara kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam hadits tadi maka shalatnya batal.

Dalam hadits tadi juga dijelaskan bahwa setelah melakukan takbiratul ihram ialah membaca salah satu surat Al-Qur'an yang mudah. Maksudnya ialah surat Al-Fatihah, seperti yang ditegaskan dalam riwayat Abu Dawud, "Kemudian bacalah induk Al-Qur'an." Jika seseorang tidak hafal surat Al-Fatihah, ia membaca tujuh ayat dari surat apa saja. Dan jika tidak hafal ia membaca kalimat, *"Subhanallah, walhamdu lillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim,"* sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan Abu Dawud, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni, dan Al-Hakim, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al-Maram.*

Hadits tadi menunjukkan:

– Kewajiban ruku' berikut tama'ninah.

– Kewajiban bangkit dari ruku'.

– Kewajiban berdiri tegak berikut tama'ninahnya.

– Kewajiban sujud berikut tama'ninahnya.

– Kewajiban duduk di antara dua sujud berikut tama'ninahnya.

Setelah menuturkan hal tersebut secara ringkas, Ash-Shan'ani dalam kitab *Subul As-Salam* mengatakan, "Ketahuilah bahwa ini adalah hadits agung yang diulang-ulang oleh para ulama sebagai dalil atas kewajiban melakukan hal-hal yang telah disebutkan tadi, dan atas ketidak wajiban hal-hal yang tidak disebutkannya."

Untuk alasan yang pertama, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan hal itu dengan menggunakan kalimat perintah sesudah kalimat "Tidak akan sempurna shalat tanpa hal-hal yang telah disebutkan tadi."

Dan untuk alasan yang kedua, karena medianya adalah media mengajarkan kewajiban-kewajiban shalat. Jadi kalau sampai Nabi tidak menyebutkan hal-hal yang wajib, itu sama halnya beliau tidak memberikan penjelasan yang sedang sangat dibutuhkan oleh umat, dan berdasarkan ijma' hal itu tidak boleh. Jika lafazh-lafazh hadits tadi hanya singkat, itulah

yang harus digunakan dengan ada tambahan pada masing-masing kewajiban shalat. Kemudian jika lafazh-lafazh hadits yang menunjukkan adanya kewajiban atau tidak adanya kewajiban bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat, maka itulah yang harus diamalkan.

Di antara kewajiban yang tidak disebutkan dalam hadits tadi, tetapi disepakati oleh para ulama ialah niat dan duduk yang terakhir. Dan yang diperselisihkan ialah tasyahhud akhir, membaca shalawat atas Nabi, dan salam pada akhir shalat.

Bersumber dari Humaid As-Sa'idi *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setiap kali takbiratul ihram, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya, dan ketika ruku' tangan beliau memegang kuat-kuat lututnya." Disebutkan dalam hadits yang lain, "Apabila kamu ruku' pegangkan kuat-kuat telapak tanganmu pada lututmu, julurkan punggungmu, dan mantapkan ruku'mu. Kemudian beliau membungkukkan punggungnya. Ketika mengangkat kepala, beliau berdiri lurus sehingga semua tulang kembali lagi pada posisinya semula. Ketika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa terlalu membentangkan lengan atau merapatkannya, dan beliau menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat. Dan ketika duduk setelah dua rakaat, beliau menduduki kaki sebelah kiri dan menegakkan kaki sebelah kanan dan inilah yang disebut duduk *iftirasy*. Dan ketika duduk pada rakaat terakhir beliau menjulurkan ke samping kaki sebelah kiri, menegakkan kaki sebelah kanan, dan duduk di atas pantatnya." (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram itu termasuk kesunatan shalat. Tetapi ada sebagian ulama ahli fiqih yang mengatakan bahwa hal itu hukumnya wajib.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa mengangkat tangan itu harus bersamaan dengan takbir, dan itu pula yang ditunjukkan oleh hadits Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Tetapi juga ada riwayat yang mengatakan, mengangkat tangan terlebih dahulu baru takbir. Lafazhnya, *"Beliau mengangkat tangan baru kemudian bertakbir."* Dan juga ada riwayat yang mengatakan sebaliknya. Lafazhnya, *"Beliau takbir kemudian baru mengangkat tangannya."*

Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. *Pertama*, mengangkat tangan itu bersamaan dengan takbir. Dan *kedua*,

mengangkat tangan terlebih dahulu baru bertakbir. Tidak ada seorang ulama yang mengatakan, takbir terlebih dahulu baru mengangkat tangan.

Disebutkan dalam kitab *Al-Minhaj* dan syarahnya *Al-Najm Al-Wahhaj* tiga hal:

Pertama, memulai takbir bersamaan dengan memulai mengangkat tangan. Tetapi berakhirnya tidak harus bersamaan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ketika beliau bertakbir.

Kedua, ketika mengangkat tangan beliau tidak bertakbir, kemudian beliau bertakbir sementara kedua tangannya masih terangkat, dan baru diturunkan setelah selesai bertakbir. Soalnya Abu Dawud meriwayatkannya seperti itu dengan isnad yang hasan, dan bahkan riwayat tersebut dianggap shahih oleh Al-Baghdadi. Dalilnya ada dalam Shahih Muslim riwayat dari Ibnu Umar.

Ketiga, mengangkat tangan bersamaan dimulainya takbir dan berakhir bersamaan pula. Beliau menurunkan tangan setelah selesai takbir, tidak sebelumnya. Sebab pada hakekatnya mengangkat tangan itu untuk mengiringi takbir. Oleh karena itu harus bersamaan. Pendapat ini dinilai shahih oleh Ibnu Hajar dan diklaim mendapat dukungan mayoritas ulama ahli fiqih.

Hadits tadi juga memberikan pengertian kepada kita bahwa mengangkat tangan itu setinggi atau sejajar dengan posisi pundak. Demikian pendapat yang dianut oleh ulama-ulama dari kalangan Asy-Syafi'i.

Ada yang mengatakan, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pucuk telinganya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Wa'il bin Hujr yang lain.

Tetapi kedua riwayat hadits yang terkesan bertentangan tersebut bisa dikompromikan dengan pengertian, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mensejajarkan posisi punggung telapak tangannya dengan pundak, dan mensejajarkan ujung jari-jarinya dengan posisi telinga, seperti yang ditunjukkan oleh hadits Wa'il yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh, "*...Beliau mensejajarkan ibu jarinya dengan posisi telinga.*"

Mengenai macam-macam doa istiftah berikut hadits-haditsnya, hal itu sudah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan *isti'adzah* atau memohon perlindungan dari godaan setan, dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ [النحل:٩٨]

"Apabila kamu membaca Al-Qur'an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk." (An-Nahl: 98)

Disebutkan dalam sebuah hadits marfu' yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dan diriwayatkan oleh imam lima, yang isinya antara lain: "Setelah takbir, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca, "*A'udzu billahis sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, min hamzihi,* wa *nafkhihi, wa nafatsihi* (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk; dari bisikannya, dari kesombongannya, dan dari sihirnya." Hadits yang dinilai dhaif oleh An-Nawawi terdapat dalam *Bulugh Al-Maram*.

Mengenai versi doa-doa *isti'adzah* sudah dikemukakan sebelumnya. Tetapi para ulama ahli fiqih berbeda pendapat dalam beberapa hal. Antara lain, apakah doa *isti'adzah* itu dibaca dengan suara pelan atau suara keras?.

Kalau dalam shalat yang bacaannya harus pelan, semua ulama sepakat doa tersebut juga harus dibaca dengan suara pelan pula.

Tetapi dalam shalat yang bacaannya harus keras, ada tiga pendapat seperti yang dituturkan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*.

Pertama, sebaiknya tetap dibaca dengan suara pelan. Dan inilah pendapat yang paling shahih.

Kedua, sebaiknya dibaca dengan suara keras sesuai dengan bacaan-bacaan yang lainnya.

Ketiga, boleh dibaca dengan suara keras dan boleh dengan suara pelan.

Antara lain lagi, apakah doa *isti'adzah* tersebut dibaca pada rakaat pertama saja ataukah pada setiap rakaat?

Menurut para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, dibaca pada setiap rakaat, karena doa tersebut adalah untuk mengawali bacaan yang ternyata dibaca pada setiap rakaat. Sementara menurut ulama-ulama lain, doa tersebut dibaca hanya pada rakaat pertama saja.

Antara lain lagi ialah tentang hukumnya. Mayoritas ulama ahli fiqih berpendapat, bahwa membaca doa tersebut hukumnya sunnat. Tetapi riwayat dari Atha' dan Ats-Tsauri menyatakan bahwa doa tersebut hukumnya wajib. Yang diunggulkan adalah pendapat yang pertama tadi, karena hal itu tidak disebut-sebut dalam hadits yang menerangkan tentang orang yang shalat dengan tidak baik.

Kata Imam Malik, "Orang yang shalat tidak perlu membaca doa *isti'adzah*, karena hal itu tidak disebutkan dalam hadits yang menerangkan tentang orang yang shalat dengan tidak benar."

Imam Malik juga berpendapat bahwa orang yang shalat itu tidak perlu membaca doa istiftah. Tetapi ia langsung melakukan takbiratul ihram kemudian membaca *Alhamdu lillahi rabbil 'alamin* dan seterusnya, tanpa membaca bismillah segala.

Bersumber dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*, "*Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan posisi pundaknya saat memulai atau membuka shalat, saat membaca takbir untuk ruku', dan saat mengangkat kepala dari ruku'.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Disebutkan dalam hadits Abu Humaid yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "*... Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat tangannya sejajar dengan posisi pundaknya kemudian bertakbir.*"

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairits hadits yang sama dengan hadits Ibnu Umar tersebut. Tetapi ia mengatakan, "*... Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan posisi ujung telinganya.*" Dan pembicaraan hal ini secara rinci sudah dikemukakan sebelumnya.

Bersumber dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, "*Aku shalat bersama Nabi. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri pada dadanya.*" (HR. Ibnu Khuzaimah)

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan lafazh berbunyi, "*...Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kirinya, pergelangan, dan lengan.*"

Hadits tadi sebagai dalil bahwa meletakkan tangan seperti itu hukumnya sunnat. Demikian pendapat mayoritas ulama ahli fiqih. Ibnu Al-Mundzir, Imam Malik dan sahabat-sahabatnya juga berpendapat seperti itu.

Bersumber dari Ubadah bin Shamit, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Tidak ada shalat sama sekali bagi orang yang tidak membaca induk Al- Qur'an.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain oleh Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni disebutkan, "*Tidak cukup shalat yang di dalamnya tidak dibacakan Fatihah Al-Kitab.*"

Dalam riwayat lain lagi oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban disebutkan, "Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian?" Kami menjawab, "Benar." Beliau bersabda,

لاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

"*Janganlan lakukan, kecuali dengan membaca Fatihatul-Kitab, karena sesungguhnya tidak ada shalat sama sekali bagi orang yang tidak membacanya.*"

Hadits tadi merupakan dalil atas kewajiban membaca surat Al-Fatihah dalam shalat. Tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah ini harus dibaca setiap rakaat. Yang jelas, harus dibaca dalam keseluruhan shalat. Tetapi ini bisa diartikan bahwa Al-Fatihah harus dibaca setiap rakaat, karena sesungguhnya rakaat itu disebut shalat. Dan hadits yang menerangkan tentang orang yang melakukan shalat dengan tidak baik menunjukkan bahwa setiap rakaat itu disebut shalat, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah mengajarkan apa yang harus dilakukan orang itu pada setiap rakaat, "*Kemudian lakukan hal itu dalam seluruh shalatmu.*" Yang dimaksud ialah dalam seluruh rakaat shalat. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu harus dibaca pada setiap rakaat.

Ulama-ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i dan lainnya berpendapat, Al-Fatihah harus dibaca pada setiap rakaat. Mereka berpedoman pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang shahih bahwa sesungguhnya Nabi bersabda kepada Khallad bin Rafi' yaitu orang yang melakukan shalat dengan tidak baik, "*Kemudian lakukan hal itu pada setiap rakaat.*" Lagi pula beliau sendiri juga membaca Al- Fatihah pada setiap

rakaat, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau bersabda, "*Shalatlah seperti kalian lihat aku shalat.*"

Kemudian secara lahiriah, hadits tadi menunjukkan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik dalam shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara keras maupun dalam shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara pelan, dan baik oleh orang yang shalat sendirian maupun oleh orang yang shalat sebagai makmum. Bagi orang yang shalat sendirian masalahnya sudah jelas. Demikian pula bagi orang yang shalat sebagai makmum, bahkan hal itu semakin diperjelas oleh riwayat yang menyatakan, "*Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian?*" Kami menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "*Jangan kalian lakukan kecuali dengan Fatihah Al-Kitab, karena sesungguhnya tidak ada shalat sama sekali bagi orang yang tidak membacanya.*" Sesungguhnya hal itu secara spesifik merupakan dalil kewajiban membaca Al-Fatihah di belakang imam, seperti yang secara umum juga ditunjukkan oleh lafazh riwayat yang diketengahkan oleh imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini juga jelas berlaku secara umum bagi shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara keras maupun shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara pelan. Ulama-ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i cenderung pada pendapat ini.

Sementara menurut ulama-ulama dari kalangan madzhan Hanafi, seorang makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, baik dalam shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara keras maupun dalam shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara pelan. Mereka juga berpedoman pada hadits tadi, dan juga pada sebuah hadits yang menyatakan, "*Barangsiapa yang shalat di belakang imam, maka bacaan si imam adalah bacaannya.*" Tetapi selain dhaif, hadits ini juga tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena masih bersifat umum. Demikian pula dengan hadits, "\"*Apabila si imam sedang membaca maka perhatikanlah dengan tenang.*" Sekalipun shahih, namun pengertian hadits ini juga masih bersifat umum. Artinya, yang dibaca oleh imam itu bisa Al-Fatihah dan juga bisa yang lain. Demikian pula dengan yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala* surat Al-A'raf ayat: 204, "*Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang.*" Hal ini termasuk bab men*takhsish* yang masih bersifat umum.

Kemudian para ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu wajib dibaca bagi orang yang shalat di belakang imam atau makmum, juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, makmum membaca Al-Fatihah

setiap kali imam diam di antara ayat-ayat yang dibacanya. Ada yang mengatakan, makmum membacanya saat si imam diam selesai membaca Al-Fatihah. Kedua pendapat tersebut sama-sama tidak memiliki dalil sama sekali. Bahkan hadits Ubadah bin Shamit secara jelas menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu dibaca oleh makmum pada saat si imam sedang membaca Al-Fatihah pula, dan hal itu semakin diperjelas oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ubadah yang menyatakan bahwa bersama makmum yang lain ia shalat di belakang Abu Nu'aim yang membaca dengan suara keras. Saat itu Ubadah membaca Al-Fatihah. Setelah selesai shalat, seorang makmum yang mendengar itu bertanya kepada Ubadah, "Benarkah aku tadi mendengar kamu membaca Al-Fatihah, padahal Abu Nu'aim selaku imam sedang membaca dengan suara keras?" Ubadah menjawab, "Memang benar. Karena kami pernah shalat seperti itu bersama Rasulullah. Maka bercampuraduklah suara bacaan. Maka ketika selesai shalat beliau berpaling ke arah kami dan bertanya, *"Apakah kalian biasa ikut membaca ketika imam sedang membaca dengan suara keras?"* Beberapa orang di antara kami menjawab, "Ya. Kami biasa melakukannya." Beliau bersanda, "*Aku ingin katakan, bahwa aku sangat menghormati Al-Qur'an. Janganlah kamu ikut membaca dalam shalat seperti tadi, kecuali dengan ummu Al-Qur'an* (*surat Al-Fatihah*)."

Demikian pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang melakukan shalat tanpa membaca ummu Al-Qur'an (Al-Fatihah) maka shalatnya kurang, dan tidak sempurna*." Seseorang bertanya kepada Abu Hurairah selaku perawi hadits tersebut: "Wahai Abu Hurairah, bagaimana kalau aku sedang menjadi makmum." Abu Hurairah menjawab, "Bacalah dalam batinmu."

Itu tadi merupakan dalil yang jelas tentang kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum ketika si imam sedang membaca dengan suara keras, dan ia harus membacanya walaupun pada saat si imam juga sedang membaca.

Sementara para ulama yang berpendapat sebaliknya punya pandangan lain. Menurut mereka, terdapat beberapa dalil yang menunjukkan dengan jelas bahwa ada seorang sahabat yang tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam yang sedang membaca dengan suara keras, bahkan ia merasa sangat tidak setuju kepada orang lain yang membacanya dalam keadaan seperti itu.



Setelah menuturkan semua itu, menurut saya, untuk berhati-hati sebaiknya seorang makmum itu membaca Al-Fatihah di belakang imam yang sedang membaca dengan suara keras. Adapun kalau si imam sedang membaca dengan suara pelan, semua ulama mewajibkan membaca Al-Fatihah bagi makmum. Tidak ada yang menentangnya, kecuali ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi. Menurut mereka, seorang makmum itu tidak wajib membaca Al- Fatihah di belakang imam, baik dalam shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara keras maupun dalam shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara pelan. Dasar yang mereka jadikan dalil ialah ayat Al-Qur'an dan hadits di atas. Tetapi dalam masalah ini dalil mereka lemah dibandingkan dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Bersumber dari Anas *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar, dan Umar, pernah memulai shalat dengan: "*Alhamdu lillahi rabbil 'alamin*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Ditambahkan oleh Muslim, "...Mereka tidak menyebut *Bismillahir-rahmanirrahim* pada bagian awal surat Al-Fatihah maupun pada bagian akhir bacaan."

Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Khuzaimah, "...Mereka tidak membaca dengan suara keras kalimat *Bismillahirrahmanirrahim*."

Disebutkan dalam riwayat lain oleh Ibnu Khuzaimah, "...Mereka sama membacanya dengan suara pelan." Berdasarkan riwayat ini, sebenarnya kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* itu dibaca, Tetapi dengan suara pelan.

Hadits inilah yang dibuat dalil oleh ulama-ulama yang berpendapat, bahwa kalimat Bismillah itu tidak boleh dibaca dalam surat Al-Fatihah maupun surat lainnya berdasarkan kalimat dalam riwayat Imam Muslim, "...pada bagian akhirnya" yaitu pada bagian awal surat yang dibaca sesudah membaca Al-Fatihah. Tetapi hadits Abu Hurairah tadi menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* dengan suara keras.

Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Zaad Al-Ma'ad* mencoba untuk menyatukan antara dalil-dalil para ulama yang mengatakan bahwa imam itu tidak boleh membaca Bismillah dengan suara keras dalam shalat yang

bacaannya harus dibaca dengan suara keras, dan dalil-dalil para ulama yang mengatakan bahwa seorang imam harus membaca kalimat Bismillah dengan suara keras. Kata Ibnul Qayyim, "Nabi memang pernah membaca kalimat Bismillah dengan suara keras, Tetapi beliau lebih sering membaca dalam batin saja. Artinya, beliau tidak selalu membacanya dengan suara keras sebanyak lima kali sehari semalam, baik saat sedang di rumah atau sedang bepergian. Kalau para khulafa'ur rasyidin dan sahabat-sahabat yang lain sampai tidak mengetahuinya, tentu hal itu sangat mustahil. Cobalah Anda simak lagi hadits Abu Hurairah ini:

Bersumber dari Nu'aim Al-Mujmir, ia berkata, "Aku shalat di belakang Abu Hurairah, lalu ia membaca *Bismillahirrahmanirrahim,* kemudian ia membaca Al-Fatihah. Ketika sampai pada kalimat *Waladl-dlaallliin* ia membaca *Amin.* Ketika akan sujud dan ketika bangkit dari duduk, ia membaca *Allahu Akbar*. Dan setelah salam ia berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, di antara kalian semua shalatku adalah yang paling mirip dengan shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Hadits tadi sebagai dalil bahwa terkadang kalimat Bismillah itu dibaca.

Selain itu, hadits tadi juga sebagai dalil bahwa seorang imam itu juga disyariatkan ikut membaca Amin. Disebutkan dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu biasa membaca Amin sambil mengeraskan suaranya.

Kata Ash-Shan'ani dalam kitabnya *Subul Al-Salam,* "Ad-Daruquthni dalam Sunannya mengemukakan beberapa hadits marfu' yang menerangkan tentang keharusan membaca kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* dalam shalat. Di antaranya ada yang bersumber dari Ali dan Ammr, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah, dari Ummu Salamah, dari Jabir, dan dari Anas bin Malik. Setelah menuturkan hadits-hadits mereka, ia juga mengutip sebuah riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan dari beberapa sahabat maupun dari beberapa istri beliau yang mengatakan bahwa kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* itu dibaca dengan suara keras."

Perlu diperhatikan bahwa hadits Ad-Daruquthni yang telah disebutkan di atas tadi tidak menyinggung-nyinggung tentang apakah orang

yang shalat sendirian atau yang menjadi makmum itu harus membaca Amin atau tidak. Tetapi anjuran membaca Amin bagi makmum disinggung dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apabila imam membaca Amin maka bacalah, karena orang yang bacaan Aminnya bersamaan dengan bacaan amin para malaikat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu."

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits marfu' dari Abu Hurairah, "*Apabila imam selesai membaca kalimat Waladl-dlaalliin maka bacalah Amin.*"

Dan Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits marfu' dari Abu Hurairah, "*Apabila salah seorang kalian membaca Amin bersamaan dengan para malaikat di langit yang juga membaca kalimat Amin, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.*"

Hadits terakhir ini berlaku bagi orang yang shalat sendirian maupun yang menjadi makmum. Dan menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Zhahiri, hal ini sebagai dalil bahwa keduanya wajib membaca Amin. Tetapi menurut pendapat yang diunggulkan, membaca Amin itu hukumnya sunat, bukan wajib.

Bersumber dari Abdullah bin Abu Auf *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Seorang lelaki datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Sungguh aku tidak hafal satu pun ayat Al-Qur'an. Tolong ajarkan kepadaku yang dapat menggantikannya." Beliau bersabda, "*Bacalah Subhanallah, walhamdu lillah, wala ilaha illallahu, wallahu akbar, la haula wala quwwaya illa billahil 'aliyyil 'azhim.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban yang menilainya sebagai hadits shahih, Ad-Daruquthni, dan Al-Hakim)

Selengkapnya hadits yang terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* berbunyi, "...Lelaki tadi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, itu kan untuk Allah. Lalu apa yang untukku?" Beliau bersabda, "*Bacalah doa Allahumarhamni, warzuqni, wa'afini, wahdini.*" Hanya saja hadits yang terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* tidak ada kalimat *al-'aliyyil 'azhim.*

Hadits tadi sebagai dalil bahwa kalimat tersebut bisa menggantikan bacaan Al- Fatihah khusus bagi orang yang tidak sanggup membacanya, dan tidak hafal satu pun ayat Al- Qur'an. Tetapi bagi orang yang sanggup, ia berkewajiban menghafalnya seketika itu. Dan bagi yang tidak sanggup,

ia wajib menghafal tujuh ayat dari surat Al-Qur'an apa saja sebagai gantinya.

Bersumber dari Sulaiman bin Yassar, ia berkata, "Si fulan itu (maksudnya ialah gubernur Madinah bernama Amr bin Salamah) biasa memanjangkan dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur, memperpendek shalat Ashar, membaca surat-surat yang pendek dalam shalat Maghrib, membaca surat-surat yang sedang dalam shalat Isya', dan membaca surat-surat yang panjang dalam shalat Shubuh." Kata Abu Hurairah, "Saya tidak pernah shalat di belakang seorang pun yang shalatnya lebih mirip dengan Rasulullah daripada shalat orang ini." (HR. An-Nasa'i dengan isnad yang shahih)

Kata para ulama, dalam shalat Shubuh dan shalat Zhuhur disunnatkan membaca surat-surat mufashal yang panjang, dalam shalat Ashar dam Isya' disunnatkan membaca surat-surat yang sedang, dan dalam shalat Maghrib disunnatkan membaca surat-surat yang pendek.

Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan permulaan surat *mufashal*. Ada yang mengatakan, yaitu surat Ash-Shaffat. Ada yang mengatakan, yaitu surat Al-Jatsiyat. Ada yang mengatakan, yaitu surat Al-Fath. Ada yang mengatakan, yaitu surat Al- Hujurat. Ada yang mengatakan, yaitu surat Ash-Shaaf. Dan ada pula yang mengatakan, yaitu surat Ar-Rahman.

Mereka juga berselisih pendapat mengenai tengah-tengah dan akhir surat-surat *mufashal*.

Hal itu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan khulafa'ur rasyidin biasa membaca selain surat-surat *mufashal*, baik yang bagian permulaan, yang pertengahan, maupun yang bagian akhir. Tetapi mereka biasa membaca seluruh Al-Qur'an, dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir.

Dalam kitab *Zad Al-Ma'ad* ada ulasan yang cukup bagus mengenai surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah dalam shalat-shalatnya. Berikut saya kutipkan sebagiannya:

"Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sekali tempo membaca surat yang panjang, dan sekali tempo pula membaca surat yang pendek karena ada acara akan bepergian atau lainnya. Dan biasanya yang beliau baca adalah surat-surat yang sedang.

Dalam shalat Shubuh beliau biasa membaca sekitar enam puluh sampai seratus ayat. Beliau shalat Shubuh terkadang dengan membaca surat Qaaf, atau surat Ar-Ruum, atau surat Asy-Syams, atau surat Zilzalah, atau surat An-Nas, atau surat Al-Alaq.

Pada shalat Shubuh hari Jum'at beliau biasa membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan secara penuh. Beliau tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh banyak orang dewasa ini, yang membaca surat ini dan surat itu hanya sebagian-sebagian saja. Pada shalat-shalat hari raya beliau biasa membaca surat Qaaf, Al-Qiyamah, Al-A'la, dan Al-Ghasyiyah.

Pada shalat Zhuhur beliau terkadang membaca surat-surat yang panjang, sampai-sampai Abu Sa'id mengatakan, "Ketika terdengar seruan adzan untuk shalat Zhuhur, lalu seseorang pergi ke pemakaman Baqi' untuk menyelesaikan urusannya, kemudian menemui istrinya lalu berwudhu, ia masih bisa mendapati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang menyelesaikan rakaat pertama, dari apa yang ia tuntut." (HR. Muslim).

Terkadang beliau membaca surat As-Sajdah, terkadang surat Al-A'la, terkadang surat Al-Ghasyiyah, terkadang surat Al-Buruj, dan terkadang surat Ath-Thariq. Sementara untuk shalat Ashar biasanya yang beliau baca separo dari bacaan shalat Zhuhur.

Pada shalat Maghrib yang beliau baca berbeda dengan yang lazim dibaca oleh orang-orang sekarang ini. Terkadang beliau membaca surat Al-A'raf dalam dua rakaat, terkadang surat Ath-Thur, terkadang surat Al-Mursalat, terkadang surat Ash-Shaffat, terkadang surat Ad-Dukha, terkadang surat Al-A'la, terkadang surat Az-Zaitun, terkadang surat Al-Falaq, dan terkadang surat An-Nas. Terkadang beliau juga membaca surat-surat yang pendek. Tetapi kalau hal itu dibiasakan terus maka menyalahi sunnat.

Pada shalat Isya' beliau biasa membaca surat Az-Zaitun, dan menyarankan Mu'adz untuk membaca surat Asy-Syams, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, dan lain sebagainya.

Pada shalat Jum'at beliau biasa membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun secara penuh, atau surat Al-Ghasyiyah dan surat Al-A'la.

Pada shalat Shubuh Abu Bakar biasa membaca surat Al-Baqarah. Ketika ada yang berkata kepadanya bahwa matahari hampir terbit, ia

menjawab, "Kalau nanti matahari terbit ia tidak mendapati kita sedang lalai."

Pada shalat Shubuh Umar bin Al-Khatthab biasa membaca surat Yusuf, atau surat An- Nahl, atau surat Huud, atau surat Bani Israil.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasanya melakukan rakaat pertama lebih lama daripada rakaat kedua pada setiap shalat. Beliau biasanya melakukan shalat Shubuh lebih lama daripada shalat-shalat yang lain. Apa yang saya kemukakan tersebut adalah berdasarkan hadits-hadits yang shahih.

Bersumber dari Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Setiap kali mendapati ayat rahmat beliau berhenti sejenak untuk memohon rahmat, dan setiap kali mendapati ayat azab beliau berdoa mohon perlindungan darinya." (HR. imam lima dan dinilai oleh At-Tirmidzi sebagai hadits hasan)

Hadits ini sebagai dalil bahwa seseorang yang membaca Al-Qur'an itu sebaiknya memikirkan apa yang dibacanya, dan meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut, yakni memohon rahmat kepada Allah ketika mendapati ayat yang menerangkan tentang rahmat, dan memohon perlindungan kepada Allah dari azab ketika mendapati ayat yang menerangkan tentang azab. Sesungguhnya hal itu termasuk pekerjaan shalat, sehingga tidak membatalkannya. Tetapi ada beberapa hadits lain yang menjelaskan bahwa apa yang beliau lakukan itu dalam shalat sunnat. Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa hal itu dalam shalat fardhu. Maklum, karena dalam shalat sunnat itu ada keleluasaan yang tidak berlaku dalam shalat fardhu.

Tentang apa yang harus dibaca ketika ruku', ketika bangkit dari ruku', ketika sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud, semuanya telah dikemukakan secara rinci pada pembicaraan sebelumnya, sehingga tidak perlu diulangi lagi di sini.

Bersumber dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

"Aku diperintah untuk sujud dengan menggunakan tujuh macam tulang; dengan dahi (sambil menunjuk hidung dengan tangannya), sepasang tangan, sepasang lutut, dan ujung jari-jari sepasang telapak kaki." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjuk hidungnya dengan tangan seraya bersabda, "*Ini satu*." Menurut Al-Qurthubi, ini menunjukkan bahwa anggota sujud yang asli adalah dahi, sedangkan hidung hanya ikut.

Yang dimaksud dengan sepasang tangan ialah telapak tangan.

Nabi menegakkan keduakakinya di atas telapak jari-jarinya, sementara sepasang tumitnya terangkat sehingga punggung telapak kakinya menghadap ke arah kiblat, seperti yang telah diterangkan dalam hadits Abu Humaid di atas.

Ada yang berpendapat, sebaiknya jari-jari tangan dirapatkan, karena kalau dibiarkan terbentang maka ujungnya bisa tidak dalam posisi menghadap ke kiblat.

Mayoritas ulama ahli fiqih mengatakan, bahwa sujud itu wajib menggunakan dahi, dan menggunakan hidung itu hukumnya sunat.

Ada pula sebagian ulama ahli fiqih yang mengatakan, bahwa sujud itu wajib menggunakan dahi dan hidung, berdasarkan hadits tadi.

Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang sujud itu boleh memilih; menggunakan dahinya atau hidungnya.

Secara lahiriah hadits tadi memberikan pemahaman bahwa tidak wajib hukumnya membuka salah satu anggota sujud. Semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa membuka lutut itu hukumnya juga tidak wajib.

Tetapi mereka berbeda pendapat tentang dahi. Ada yang mengatakan, wajib dibuka. Dan ada pula yang mengatakan, tidak wajib dibuka. Masing-masing kelompok memang punya dalil, tetapi dalil mereka lemah. Untuk lebih berhati-hati sebaiknya dahi itu dibuka kecuali karena darurat; seperti lantai yang dibuat sujud terlalu panas, atau terlalu dingin, atau ada pecahan-pecahan kaca, dan lain sebagainya.

Seluruh ulama ahli fiqih sepakat, boleh hukumnya sujud di atas pakaian yang digelar. Yang mereka perselisihkan ialah sujud di atas sesuatu yang dibawa oleh orang yang sedang shalat.

Bersumber dari Ibnu Buhainah, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika shalat dan bersujud, beliau merenggangkan posisi kedua tangannya sehingga warna putih ketiknya terlihat."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Al-Barra' bin Azib, ia berkata, Rasulullah bersabda, *"Apabila kamu sujud, letakkan telapak tanganmu, dan angkatlah sukumu."* (HR. Muslim)

Menurut para ulama, perintah dalam hadits tadi adalah perintah sunnat. Itu pun kalau situasinya tidak sedang berdesak-desakan. Kalau situasinya seperti itu, maka seseorang dilarang mengganggu jamaah atau makmum lain.

Seorang wanita tidak dituntut untuk menjauhkan posisi lengan dari lambung dan mengangkat siku seperti laki-laki. Sebaiknya ia merapatkan anggota-anggota tubuh tersebut satu sama lain.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Zaid bin Abu Hubaib sesungguhnya Nabi pernah lewat dan mendapati dua orang wanita sedang shalat. Beliau bersabda, *"Apabila sujud hendaklah mereka merapatkan sebagian daging ke sebagian yang lain, karena dalam hal sujud itu seorang wanita tidak seperti seorang laki-laki."*

Meskipun mursal, tetapi hadits ini patut dijadikan dasar oleh para ulama ahli fiqih yang berpendapat seperti itu, mengingat bahwa pada dasarnya seorang wanita itu adalah aurat. Atau bisa dikatakan bahwa hal itu diperbolehkan ketika seorang wanita shalat di tempat yang banyak kaum laki-laki. Tetapi kalau shalat di tempat yang sepi, ia harus melakukan sujud seperti halnya seorang lelaki, karena memang itulah hukum aslinya sepanjang tidak ada dalil shahih yang menyangkalnya.

Di depan sudah dikemukakan tentang apa yang harus dibaca ketika sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud. Demikian pula tentang macam-macam tasyahhud, tata cara membacakan shalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesudah tasyahhud, dan tentang tata cara berdoa. Sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Adapun mengenai duduk istirahat sebentar sebelum berdiri meneruskan rakaat kedua atau rakaat keempat, hal itu hanya dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya yang tidak populer. Justru yang populer adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik,

Imam Ahmad, dan Ishak yang menyatakan bahwa duduk seperti itu tidak dianjurkan. Ada yang mengatakan, dilakukan atau ditinggalkan sama-sama sunnat.

Bersumber dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu, "Sesungguhnya Rasulullah ketika duduk tasyahhud, beliau meletakkan tangan kiri pada lutut kiri dan meletakkan tangan kanan pada lutut kanan, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya."* (HR. Muslim) Dalam riwayat lain oleh Muslim disebutkan, *"Beliau menggenggam semua jari-jarinya, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya."*

Tata cara bagaimana meletakkan tangan kanan, dan tata cara memberikan isyarat dengan jari telunjuk, sudah diterangkan sebelumnya. Semunya diambil dari hadits-hadits yang shahih. Yang berlaku dalam hadits tadi ialah bahwa memberi isyarat dengan jari telunjuk itu tidak sambil menggerak-gerakkannya. Diterangkan dalam hadits Ibnu Zubair, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi isyarat dengan jari telunjuk tanpa menggerak-gerakkannya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban*)

Diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi dari Wa'il, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat jari-jarinya, lalu aku lihat beliau menggerakkannya."

Kata Al-Baihaqi, hadits Ibnu Zubair dan hadits Wa'il yang terkesan bertentangan tersebut bisa dikompromikan. Mungkin yang dimaksud dengan menggerakkan dalam hadits Wa'il adalah memberi isyarat, bukan menggerak-gerakkan berkali-kali. Dengan demikian hadits yang kedua ini tidak bertentangan dengan hadits yang pertama. Adapun waktu memberikan isyarat ialah ketika membaca kalimat *La ilaha illallah* sambil niat meng-Esakan Allah dengan tulus ikhlas yang mencakup ucapan, perbuatan, dan i'tikad atau keyakinan. Oleh karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang memberi isyarat dengan dua jari. Orang yang menggerak-gerakkan jari telunjuknya sejak awal sampai berakhirnya tasyahhud memang tidak punya dalil kuat yang bisa dijadikan pegangan. Tetapi ia tidak bisa disebut sebagai orang yang membikin bid'ah. Ada sementara orang yang ketika tasyahhud menggerak-gerkkan jari telunjuknya dengan cepat seperti iseng. Tentu saja ini adalah perbuatan bid'ah yang menyalahi sunnah. Oleh karena itulah Anda lihat sebagian besar ulama ahli fiqih cenderung pada apa yang dikatakan oleh Al-Baihaqi

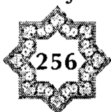
dalam hal menggerakkan jari telunjuk. Kita mohon kepada Allah agar berkenan menolong kita dalam memperdalam agama ini.

Bersumber dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Basyir bin Sa'ad bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah menyuruh kami untuk membacakan shalawat kepada Anda. Bagaimana caranya?." Setelah diam sejanak beliau menjawab, "*Bacalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala aali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim. Wa baarik ala Muhammad wa ala aali Muhammad, kama baarakta ala Ibrahim fil 'aalamiina, innaka hamiidum majid* (Ya Allah, bacakanlah shalawat atas Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau membacakan shalawat atas Ibrahim. Berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim. (Lestarikan hal itu) di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia." Selanjutnya selesai, seperti yang kalian tahu. (HR. Muslim)

Hadits ini adalah dalil bagi orang yang mengatakan bahwa membacakan shalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesudah tasyahhud akhir itu hukumnya wajib, karena hal itu diperintahkan oleh beliau lewat sabdanya, "*Bacalah.*" Ini jelas perintah wajib. Demikian pendapat beberapa ulama salaf, beberapa imam, Asy-Syafi'i, dan Ishak. Hal itu sekaligus juga menuntut kewajiban membacakan shalawat atas keluarga beliau. Demikian pendapat Al-Hadi, Al-Qasim, dan Ahmad bin Hanbal. Mengenai versi-versi bacaan yang dibaca sesudah tasyahhud yang saya kutip dari kitab *Shifat Ash-Shalat* oleh Al-Bani, sudah saya kemukakan sebelumnya.

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "*Apabila salah seorang kalian tasyahhud, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat hal. Ia membaca Allahumma inni a'udzu min adzabi Jahannam, wamin adzabiil qabri, wamin fitnatil mahya wal mamaat, wamin fitnatil masihid dajjal (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih Ad-Dajjal.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Disebutkan dalam sebuah riwayat yang diketengahkan oleh Muslim, "*...apabila salah seorang kalian selesai dari tasyahhud akhir.*"

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan atas kewajiban mohon perlindungan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Inilah pendapat ulama-ulama dari kalangan madzhab Zhahiri. Menurut Ibnu Hazm, kewajiban tersebut juga berlaku ketika tasyahhud pertama, karena lafazh



hadits yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim tersebut bersifat mutlak. Tetapi menurut mayotitas ulama ahli fiqih, hal itu hukumnya sunnat dan hanya berlaku ketika tasyahhud akhir seperti yang terdapat dalam riwayat Muslim.

Doa-doa *ma'tsurat* yang perlu dibaca dalam tasyahhud akhir juga sudah dikemukakan sebelumnya. Orang yang shalat boleh memilih mana yang ia inginkan, setelah membaca doa yang telah disebutkan dalam hadits tadi.

Bersumber dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, "Aku shalat bersama Nabi. Beliau mengucapkan salam ke arah kanan *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, dan ke arah kiri *Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh*." (HR. Abu Dawud dengan isnad yang shahih).

Kata Ash-Shan'ani, "Salam dua kali adalah termasuk perbuatan Nabi dalam shalat." Dasarnya adalah hadits, *"Shalatlah seperti kalian melihat aku shalat"* dan hadits, *"Permulaan shalat adalah takbiratul ihram, dan pamungkasnya adalah salam."*

Menurut An-Nawawi, mengucapkan salam itu hukumnya wajib. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari generasi sahabat, tabi'in, dan generasi sesudah mereka. Sementara menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi dan yang lain, hal itu hukumnya *sunnat*. Mereka berpedoman pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits Ibnu Umar, *"Apabila imam mengangkat kepalanya dari sujud lalu duduk, kemudian ia mengalami hadats sebelum salam, maka shalatnya sah."* Dan juga berdasarkan hadits yang menerangkan tentang seseorang yang melalukan shalat dengan tidak baik. Di sana Nabi tidak menyuruh orang tersebut untuk salam.

Tetapi hal itu disanggah, bahwa berdasarkan kesepakatan para ulama ahli hadits yang bergelar al-hafizh, hadits Ibnu Umar tersebut dhaif, dan hadits tentang seseorang yang melakukan shalat dengan tidak baik tersebut tidak berarti menafikan kewajiban mengucapkan salam, karena hal ini adalah tambahan yang bisa diterima.

Kata An-Nawawi, "Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan itu hanya satu kali salam saja. Jika seseorang ingin menyingkat salam, dianjurkan sebaiknya ia tetap dalam posisi menghadap ke depan. Tetapi

jika ia ingin melakukannya dua kali, yang pertama ia menoleh ke kanan dan yang kedua menoleh ke kiri."

Menurut Imam Malik, yang disunnatkan itu hanya salam satu kali saja. Ibnu Abdul Barr mengutip beberapa hadits dhaif sebagai dalil atas pendapat ini.

Para ulama dari kalangan madzhab Maliki menjadikan apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah sebagai dalil bahwa mengucapkan salam itu hanya cukup sekali saja. Dan apa yang mereka lakukan itu sudah berlangsung secara turun menurun. Tetapi dasar mereka ini disanggah, bahwa tradisi penduduk Madinah tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau argumen.

Orang yang salam untuk keluar dari shalat, sebaiknya mengucapkan *Assalamu alaikum* ke arah kanan dan ke arah kiri. Lebih baik lagi adalah dengan kalimat yang lengkap Assalamu alaikum warahmatullahi, atau lebih lengkap lagi *Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh* ke arah kanan dan ke arah kiri.

Qunut Dalam Shalat

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

"*Sesungguhnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ingin mendoakan kecelakaan atas seseorang atau berdoa untuk kebaikan seseorang, beliau membaca doa qunut setelah ruku'.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Ashim Al-Ahwal, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* tentang qunut dalam shalat, apakah sebelum atau sesudah ruku'?" Ia menjawab, "Sebelum ruku'. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca qunut sesudah ruku' selama sebulan. Beliau mengutus tujuh puluh orang Qurra' yang kemudian mendapatkan musibah, lalu beliau membaca qunut

sesudah ruku' selama waktu satu bulan untuk mendoakan mereka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata,

قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca qunut selama sebulan berturut-turut dalam shalat zhuhur, ashar, maghrib, isya', dan shubuh. Ketika mengucapkan kalimat Sami'allahu liman hamidah pada rakaat yang terakhir, beliau mendoakan celaka suku-suku dari Bani Sulaim, suku Ri'la, suku Dzakwan, dan suku Ashayyah. Dan orang-orang yang berada di belakang beliau sama mengamininya." (HR. Abu Daud dengan isnad yang hasan)

Bersumber dari Abu Malik Al-Asyja'i, ia berkata, "*Aku bertanya kepada ayahku, 'Wahai Ayah, Anda pernah shalat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali di Kufah selama kira-kira lebih dari lima tahun, apakah mereka membaca qunut?" Ia menjawab, "Hai anakku, itu diada-adakan.*" (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan dan shahih)

Bersumber dari Humaid dari Anas bin Malik, ia berkata, "*Ketika ditanya tentang qunut shalat shubuh, ia menjawab, "Kami membaca qunut sebelum dan sesudah ruku'.*" (HR. Ibnu Majah dengan dua sanad yang sama-sama shahih)

Bersumber dari Anas, ia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membaca qunut pada shalat shubuh hingga wafat.*" (HR. Ahmad, Ad-Daruquthni, dan Al-Bazzar. Hadits ini shahih)

Hadits-hadits tadi memberi petunjuk bahwa qunut itu dianjurkan ketika terjadi bencana atau malapetaka. Contohnya; Seperti agresi orang-orang kafir terhadap kaum muslimin yang membawa kurban nyawa dan

harta. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berdiam diri di rumah selama sebulan untuk mendoakan celaka orang-orang kafir, dan mendoakan bagi keselamatan kaum muslimin yang tertindas. Dan bahwa qunut itu dibaca sesudah ruku' pada rakaat terakhir. Demikian pendapat para Khulafa'ur-rasyidin, Imam Asy-Syafi'i, dan Ibnu Habib dari madzhab Maliki.

Sementara menurut beberapa ulama yang lain, qunut itu dibaca sebelum ruku'. Di antara mereka adalah Imam Malik dan Ishak yang mendapatan riwayat dari Ibnu Abbas, Al-Barra', Umar bin Abdul Aziz, Ubaidah As-Salmani, dan Humaid Ath-Thawil. Mereka berpedoman pada hadits Ashim Al-Ahwal dari Anas di atas.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Sahl bin Yusuf, dari Humaid, dari Anas sesungguhnya ia pernah ditanya tentang qunut dalam shalat shubuh, sebelum atau sesudah ruku'? Ia menjawab, "*Kami biasa melakukan kedua-duanya*." (Hadits ini dinilai shahih oleh Abu Musa Al-Madini. Kata Al-Hafizh, isnad hadits ini kuat)

Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari jalur lain dari Humaid dari Anas, sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama membaca qunut shalat shubuh sebelum ruku, dan sebagian mereka membacanya sesudah ruku'.

Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar, "Hadits Anas tersebut bisa disimpulkan, bahwa qunut karena ada hajat itu dibaca sesudah ruku'. Semua ulama sepakat atas hal ini. Tetapi jika tidak ada hajat, yang benar qunut itu dibaca sebelum ruku', dan dalam hal ini para sahabat berbeda pendapat. Tetapi itu adalah perbedaan pendapat yang diperbolehkan."

Orang yang pertama membaca qunut sebelum ruku' ialah Utsman, dan itu berlaku dalam shalat shubuh. Adapun dalam shalat witir, menurut riwayat yang dikutip oleh Ibnu Nasher sesungguhnya Umar dan Ibnu Mas'ud juga membacanya sebelum ruku'.

Hadits-hadits tadi sebagai dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca qunut pada waktu shalat shubuh maupun shalat yang lain ketika sedang terjadi musibah. Begitu musibah tersebut hilang, beliau pun tidak membaca qunut lagi dalam setiap shalat. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa khusus shalat shubuh beliau tetap membacanya. Mayoritas ulama ahli fikih berpendapat qanut itu dianjurkan di baca dalam shalat-shalat fardhu lima waktu ketika terjadi musibah. Ketika sedang tidak

ada musibah mereka sepakat bahwa qunut tidak perlu dibaca, kecuali dalam shalat shubuh. Bahkan untuk khusus shalat shubuh saja masih timbul perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Sebagian ada yang mengatakan, hal itu dianjurkan. Demikian pendapat banyak ulama baik dari generasi sahabat, tabi'in, dan generasi sesudah mereka, seperti yang diceritakan oleh Al-Hazimi. Dari generasi sahabat, selain empat Khulafa'ur-rasyidin masih ada sembilan belas sahabat yang lain. Dari generasi tabi'in ada dua belas orang. Dan dari para imam ahli fikih ada nama Abu Ishak Al- Fazari, Abu Bakar bin Muhammad, Al-Hakam bin Uyainah, Hammad, Malik bin Anas, ulama-ulama Hijaz, Al-Auza'i, sebagian besar ulama Syiria, dan Imam Asy-Syafi'i berikut sahabat-sahabatnya.

Kata An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*, "Menurut pendapat kami, qunut itu dibaca dalam shalat shubuh. Demikian pula pendapat sebagian besar ulama salaf dan ulama-ulama yang hidup sesudah mereka."

Menurut Ats-Tsauri dan Ibnu Hazm, dilakukan dan ditinggalkan sama-sama baik.

Ada pula sebagian ulama yang mengatakan, bahwa tidak perlu membaca qunut pada shalat shubuh jika sedang tidak ada musibah. Di antara mereka ialah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Darda', Abu Ishak dan kawan-kawannya, Ibnu Al-Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah. Mereka berpedoman pada hadits Abu Malik Al-Asyja'i di atas dan hadits-hadits lain yang tidak sempat saya sebutkan di sini.

Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Zaad Al-Ma'ad* mengatakan, "Para ulama ahli haditslah yang punya pendapat tengah-tengah di antara dua kelompok ulama ahli fikih tersebut. Mereka membaca qunut sekiranya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membacanya, dan meninggalkan qunut sekiranya beliau juga meninggalkannya. Mereka ikut kepada beliau sepenuhnya. Menurut mereka, membaca qunut itu sunnat, dan meninggalkannya juga sunnat. Mereka tidak mengingkari orang yang selalu membacanya, tidak membenci perbuatannya, tidak menganggapnya bid'ah, dan tidak memvonis orang yang melakukannya menyalahi as-sunnah. Begitu pula sebaliknya pandangan mereka terhadap orang yang meninggalkannya. Karena menurut mereka, perselisihan pendapat masalah ini tidak prinsipil. Sama seperti perselisihan pendapat tentang mengangkat tangan dalam shalat, atau tentang macam-macam *tasyahhud*, atau tentang

macam-macam *iqamat* dan *adzan,* atau tentang macam-macam ibadah haji *ifrad*, *qiran*, dan *tamattu'*."

Apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim tersebut sangat bagus. Hal itu menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa sikap fanatik dalam masalah-masalah seperti itu, yang membuat orangnya sibuk dalam urusan perbedaan pendapat sampai berlarut-larut sehingga tidak bisa diterima oleh syariat, adalah bukti bahwa akal orang-orang yang bersangkutan pada hakekatnya miskin dengan ilmu yang bermanfaat.

Dalil Para Ulama yang Mengatakan Bahwa Qunut Itu dalam Shalat Witir

Bersumber dari Al-Hasan bin Ali *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku baca dalam qunut witir; Allahummahdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wabarikli fima a'thait, waqini syarra ma qadhait, fa innaka taqdhi wala yuqdha alaik, wa innahu la yadzillu man walait wala ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait (Ya Allah, berilah aku petunjuk di dalam orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan di dalam orang yang telah Engkau beri kesehatan, berilah aku kekuasaan di dalam orang yang telah Engkau beri kekuasaan, berilah aku berkah terhadap apa yang Engkau berikan, jagalah aku dari kejahatan yang Engkau putuskan, sesungguhnya Engkaulah yang memutuskan bukan yang diputusi, Sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang Engkau beri kekuasaan, dan tidak menjadi mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Memberkahi Engkau dan Mahaluhur Engkau).*"

Setelah mengetengahkan hadits tersebut, An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lainnya dengan isnad yang shahih. Kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan. Ini adalah riwayat tentang qunut dari Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam* yang paling bagus. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari beberapa jalur sanad. Kata Al-Baihaqi, hadits ini menunjukkan bahwa doa qunut yang diajarkan tersebut adalah untuk shalat shubuh dan juga untuk shalat witir."

Bersumber dari Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu*, "*Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada akhir witir berdoa;*

Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika, wa a'udzu bimu'afatika min uqubatika, wa a'udzu bika minka la ahsha tsana'an alaika anta kama atsnaita ala nafsika (Ya Allah, sesungguhnya dengan ridha-Mu aku berlindung dari murka-Mu, dan dengan ampunan-Mu aku berlindung dari siksa-Mu. Aku juga berlindung kepada-Mu dari Engkau. Aku tidak sanggup menghitung pujian atas Engkau sebagaimana engkau memuji diri Engkau sendiri)" (HR. Imam Ahmad dan imam empat)

Bersumber dari Ubai bin Ka'ab, "*Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat witir dan membaca qunut sebelum ruku'.*" (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Hadits-hadits tadi memberi petunjuk anjuran membaca qunut dalam shalat witir, baik pada bulan Ramadhan maupun lainnya. Demikian pendapat ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali.

Pendapat itulah yang diceritakan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Hasan Al-Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, dan Abu Tsaur.

Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ibnu Abbas, Anas, dan Al-Barra' *Radhiyallahu Anhum* memilih membaca qunut sebelum ruku'. Dan itulah yang kemudian dijadikan dasar oleh Umar bin Abdul Aziz, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Ishak, Imam Abu Hanifah, dan ulama-ulama Kufah.

Ada beberapa ulama lain yang berpendapat, bahwa qunut shalat witir itu hanya berlaku pada separo yang terakhir dari bulan Ramadhan. Mereka antara lain Ali bin Abu Thalib, Ibnu Sirin. Az-Zuhri, dan Imam Asy-Syafi'i. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar Al-Atsram, berdasarkan riwayat dengan sanad yang shahih bahwa Ibnu Umar hanya membaca qunut dalam shalat shubuh atau shalat witir pada separo terakhir dari bulan Ramadhan. Ini juga pendapat Az-Zuhri.

Imam Malik seperti yang dikutip oleh An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* juga berpendapat, bahwa qunut itu hanya dianjurkan dalam shalat witir selama pada bulan Ramadhan secara penuh, bukan pada bulan-bulan lainnya.

Menurut Thawus; Qunut witir itu bid'ah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr dari Ibnu Amr, Abu Hurairah, dan Urwah bin Zubair. Hal itu pula yang diriwayatkan dari Imam Malik.

Seorang sahabat Imam Malik berkata, "Aku pernah bertanya kepada Imam Malik tentang seorang suami yang shalat malam bersama keluarganya pada bulan Ramadhan. Menurut Anda, apakah ia wajib qunut bersama mereka pada separo yang terakhir dari bulan bulan suci itu? Imam Malik menjawab, "Aku tidak mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan seorang pun di antara mereka pernah melakukan hal itu."

Para ulama ahli fikih juga berbeda pendapat mengenai letak qunut, apakah sebelum ruku' atau sesudahnya? Menurut An-Nawawi seperti yang dituturkan dalam *Al-Majmu'*, letak qunut ialah setelah mengangkat kepala dari ruku'. Inilah pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman, dan Ali *Radhiyallahu Anhum* seperti yang dikutip oleh Ibnu Al Mundzir.

Dalam sebuah hadits riwayat Al-Baihaqi ditegaskan, bahwa letak qunut itu sesudah ruku'. Inilah pendapat Imam Ahmad dan salah satu versi pendapat Imam Asy-Syafi'i yang cukup terkenal.

Ada pula sebagian ulama yang mengatakan bahwa qunut itu sebelum ruku'. Mereka antara lain Ibnu Mas'ud, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Imam Abu Hanifah, dan lainnya. Mereka menggunakan dalil beberapa hadits shahih. Tetapi sebenarnya tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat tersebut, karena hal ini termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Jadi boleh dilakukan sebelum maupun sesudah ruku', karena masing-masing punya sumber dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Hukum Takbir dan Mengangkat Tangan dalam Qunut

Orang yang membaca qunut dalam witir, sebelumnya ia takbir terlebih dahulu sambil mengangkat kedua tangan. Hal itu berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasher dari Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwa sesungguhnya ia bertakbir dalam qunut ketika selesai membaca surat, dan ketika ruku'. Dalam riwayat lain disebutkan, Ali *Radhiyallahu Anhu* mengawali qunut dengan takbir satu kali. Diriwayatkan pula sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* biasa membaca takbir dalam shalat witir ketika selesai membaca surat, dan ketika selesai dari qunut. Dan ia juga mengangkat kedua tangan dalam qunut setinggi dada. Diriwayatkan dari Al-Barra', sesungguhnya ketika selesai

membaca surat, ia lalu membaca takbir baru qunut. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, ia berkata, "Apabila seseorang membaca qunut sebelum ruku', hendaknya ia membukanya dengan takbir."

Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Syafi'i seperti yang dikutip oleh An-Nawawi, ada dua pendapat mengenai mengangkat kedua tangan saat qunut. *Pertama*, tidak dianjurkan, *Kedua*, dianjurkan. Menurut banyak ulama, inilah pendapat yang shahih, berdasarkan hadits shahih atau hasan yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa mengangkat tangan ketika berdoa dalam kisah tentang para sahabat bergelar *Al-Qurra'* yang dibantai oleh orang-orang kafir. Dan juga berdasarkan dalil-dalil lain.

Adapun tentang menyapu wajah setelah berdoa, ada dua pendapat. Menurut pendapat yang shahih, hal itu tidak boleh dilakukan. Kata Al-Baihaqi, "Aku tidak pernah mendengar seorang ulama salaf pun yang menganjurkan hal itu. Meskipun memang ada riwayat yang menganjurkannya, tetapi hal itu dilakukan selesai berdoa di luar shalat. Tetapi kalau dilakukan dalam shalat, jelas itu merupakan perbuatan yang sama sekali tidak disinggung dalam hadits, atsar, atau qiyas. Jadi sebaiknya hal itu tidak dilakukan. Cukup dengan keterangan yang dikutip dari ulama-ulama salaf, bahwa yang dianjurkan hanya mengangkat kedua tangan, bukan menyapu atau mengusapkannya pada wajah di tengah-tengah shalat."

Kesimpulan

Dari apa yang telah dikemukakan tadi bisa diambil kesimpulan, bahwa sesungguhnya qunut itu sekali tempo dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sedang terjadi bencana (*qunut nazilah*), dalam shalat shubuh meskipun tidak sedang terjadi bencana, juga dalam shalat witir, baik sebelum maupun sesudah ruku', dan baik dengan mengangkat tangan atau tanpa mengangkat tangan.

Orang yang qunut ketika sedang terjadi bencana itu benar, dan orang yang tidak qunut ketika sedang terjadi bencana juga benar.

Orang yang qunut dalam shalat shubuh itu benar, dan orang yang tidak qunut juga benar.

Orang yang qunut sebelum ruku' itu benar, dan orang yang qunut sesudah ruku' juga benar.

Orang yang qunut dalam shalat witir itu benar, dan orang yang tidak qunut dalam witir juga benar.

Orang yang qunut dalam shalat witir pada bulan Ramadhan saja itu benar, dan orang yang tidak qunut juga benar.

Orang yang qunut sebelum ruku' dalam shalat witir dan bertakbir sebelum qunut itu benar, dan orang yang qunut setelah ruku' dalam shalat witir juga benar.

Orang yang mengangkat kedua tangan ketika qunut itu benar, dan orang yang qunut tanpa mengangkat kedua tangan juga benar.

Masalah ini cukup longgar. Oleh karena itu sikap fanatik yang berlebihan terhadap satu pendapat tertentu dalam masalah ini, adalah bukti bahwa orang yang bersangkutan tidak mengerti as-sunnah, dan dangkal pemahamannya terhadap agama. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar Dia berkenan memberi pertolongan dan membimbing kita pada kebenaran.

Kalau masalah qunut ini saya bicarakan cukup panjang lebar, hal itu disebabkan adanya perbedaan pendapat yang cukup sengit di antara manusia. Masing-masing kelompok begitu fanatik mempertahankan pendapatnya atau pendapat imamnya, dan tidak mau tahu pendapat lain yang sebenarnya punya dasar kuat dari as-sunnah. Cobalah simak apa yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Zaad Al-Ma'ad*! Di sana ada keterangan yang sudah cukup jelas.

Dalil-dalil Mengenai Beberapa Dzikir yang Dibaca Setelah Shalat Fardhu

Bersumber dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "*Setiap kali selesai shalat, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca istighfar sebanyak tiga kali lalu berdoa; Allahumma antas salam, waminkas salam, tabaarakta ya dzal jalali wal ikram (Ya Allah, Engkau Maha Pemberi keselamatan, dari Engkaulah keselamatan, Engkau Maha Memberkahi, wahai Tuhan pemilik segenap kebesaran serta kemuliaan).*" (HR. Muslim)

Bersumber dari Al-Mughirah bin Syu'bah sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setiap kali selesai menunaikan shalat fardhu beliau membaca, "*Laa ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku*

walahul hamdu, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la maani'a lima a'thaita, wala mu'thiya lima mana'ta, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu (Tidak ada Tuhan selain Allah semata, yang tidak punya sekutu sama sekali. Bagi-Nya segenap kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada sama sekali yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada sama sekali yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi. Dan tidak berguna kekayaan, karena segala kekayaan itu datang dari-Mu)." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca dengan suara tinggi, 'La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu, wahuwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, wala na'budu illa iyyahu lahun ni'matu walahul fadhlu, walahuts tsana'ul hasanu, la ilaha illallah, mukhlishina lahud din walau karihal kafirun (Tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang tidak punya sekutu sama sekali. Milik-Nya seluruh kekuasaan, miliknya segela puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya serta kekuatan sama sekali tanpa pertolongan Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya yang memiliki seluruh nikmat, memiliki segala anugerah, dan memiliki seganap pujian yang baik, dengan memurnikan-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak suka)."* (HR. Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Barangsiapa yang membaca tasbih kepada Allah pada setiap kali selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, membaca tahmid kepada Allah sebanyak tiga puluh tiga kali, dan membaca takbir kepada Allah sebanyak tiga puluh tiga kali, dan itu baru sembilan puluh sembilan, lalu untuk genap seratusnya ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu, wahuwa ala kulli syai'in qadir, niscaya dosa-dosanya diampuni walaupun seperti buih di laut."* (HR. Muslim)

Bersumber dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhku untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas pada setiap kali selesai shalat."* (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Hakim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi)

Bersumber dari Abu Umamah, ia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa membaca ayat Al-Kursi pada*

setiap kali selesai shalat fardhu, niscaya tidak ada yang dapat menghalanginya masuk surga kecuali kematian." (HR. An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban yang menilainya sebagai hadits shahih. Hadits ini juga dinilai sebagai hadits shahih oleh Al-Albani. Dan ditambahkan oleh Ath-Thabarani, *".. dan surat Ikhlas."*

Bersumber dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَصْلَتَانِ لاَ يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ.

"Ada dua hal yang apabila dilakukan dengan penuh semangat oleh seorang muslim niscaya ia akan masuk surga. Kedua hal itu sebenarnya mudah, tetapi sedikit sekali orang yang melakukannya; Yakni membaca tasbih kepada Allah sebanyak sepuluh kali setiap kali selesai shalat, membaca takbir kepada Allah sebanyak sepuluh kali, dan membaca tahmid sebanyak sepuluh kali." Lalu aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil menghitung dengan tangannya bersabda, "Itu jumlah seratus lima puluh di lisan, dan seribu lima ratus di timbangan amal (karena di kalikan lima sesuai dengan jumlah shalat fardhu selama sehari semalam). Dan apabila ia beranjak ke peraduannya, ia membaca kalimat tasbih, kalimat tahmid, dan kalimat takbir sebanyak seratus kali. Itu jumlahnya seratus di lisan, dan seribu di timbangan amal." (HR. Imam lima, dan dinilai shahih oleh At-Tirmidzi)

Disebutkan dalam sebuah hadits shahih, "*Membaca tasbih sebanyak sebelas kali, demikian pula dengan masing-masing tahmid dan takbir, sesudah shalat fardhu."* (HR. Al-Bazzar)

Bersumber dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Kami diperintah untuk membaca kalimat tasbih sebanyak tiga puluh tiga kali pada setiap kali selesai shalat, membaca tahmid tiga puluh tiga kali, dan membaca kalimat takbir sebanyak tiga puluh empat kali. Seorang sahabat Anshar bermimpi. Ia ditanya, "Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhmu untuk membaca kalimat tasbih sebanyak sekian dan sekian setiap kali selesai shalat?" Ia menjawab, "Ya." Lalu dikatakan kepadanya, "Kalau begitu tambahkan lagi dua puluh lima kali, dan baca pula kalimat *La ilaha illallah."* Keesokan harinya orang Anshar itu menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menceritakan pengalaman mimpinya tersebut kepada beliau. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Lakukanlah!"* (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ad-Darami. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Hakim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi)

Bersumber dari Sa'ad bin Abu Waqqash sesungguhnya ia mengajarkan kepada putranya kalimat-kalimat berikut ini, sebagaimana seorang guru mengajarkan menulis kepada seorang anak. Ia berkata, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setiap kali selesai shalat beliau membaca doa ta'awwudz; Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli, wa a'udzu bika minal jubni, wa a'udzu bika an uradda ila ardzalil umuri, wa a'udzu bika min fitnatid-dun-ya, wa a'udzu bika min adzabil qabri (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat kikir, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu jangan sampai aku dikembalikan pada usia yang sangat hina, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur)."* (HR. Al-Bukhari dan At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits shahih)

Bersumber dari Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu hari menggandengnnya seraya bersabda, *"Hai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku mencintai-mu."* Mu'adz berkata, "Ayah dan ibuku menjadi tebusan Engkau, wahai Rasulullah. Demi Allah, aku juga mencintai Engkau." Beliau bersabda, *"Aku berpesan kepadamu, wahai Mu'adz. Setiap kali selesai shalat, janganlah kamu sampai tidak berdoa, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibaadatik (Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu, mensyukuri-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik mungkin)."* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*, dan yang lain)

Bersumber dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang setiap kali selesai shalat shubuh dan masih belum mengayunkan kakinya serta belum bicara, membaca; La ilaha illallah wahdahu la syarika lah; lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumitu wahuwa ala kulli syai'in qadir (Tidak ada Tuhan selain Allah semata yang tidak punya sekutu sama sekali, yang memiliki seluruh kekuasaan, yang memiliki segala puji, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang Mahakuasa atas segala sesuatu) sebanyak sepuluh kali, niscaya Allah mencatat untuknya sepuluh kebajikan, menghapus darinya sepuluh kebajikan, mengangkat untuknya sepuluh derajat, dan pada hari itu juga ia dalam perlindungan dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan, dijaga dari setan, dan tidak ada satu dosa pun yang dapat mencelakakannya pada hari itu kecuali syirik kepada Allah Ta'ala.*" (HR. At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan, gharib, dan shahih)

Ditambahkan oleh An-Nasa'i, "*Dan di tangan-Nyalah seluruh kebajikan.*" Dan ditambahkannya pula, "*Dan setiap kalimat yang ia ucapkan baginya seperti pahala memerdekakan budak yang beriman.*" Ditambahkan pula oleh An-Nasa'i dalam hadits Mu'adz tadi, "*Barangsiapa yang membacanya ketika ia selesai shalat ashar, karunia seperti itu akan diberikan pada malam harinya.*"

Bersumber dari Abu Ayyub *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang ketika pagi-pagi membaca kalimat; La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syai'in qadir (Tidak ada Tuhan selain Allah semata yang tidak bersekutu sama sekali, bagi-Nya seluruh kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu)" sebanyak sepuluh kali, niscaya Allah mencatat untuknya sepuluh kebajikan, menghapus darinya sepuluh kejahatan, dan mengangkat untuknya sepuluh derajat. Bahkan pahala hal itu sebanding dengan memerdekakan empat orang budak, dan ia beroleh perlindungan sampai sore. Barangsiapa membacanya setelah selesai shalat maghrib, ia mendapatkan balasan seperti itu sampai pagi.*" (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban*)

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Dan baginya pahala sebanding dengan pahala memerdekakan sepuluh orang budak.*"

Bersumber dari Al-Harits bin Muslim At-Tamimi, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda kepadaku, '*Apabila kamu*

selesai shalat shubuh, sebelum berbicara bacalah; Allahumma ajirni minannar (Ya Allah, lindungilah aku dari nereka)" sebanyak tujuh kali. Sesungguhnya jika kamu meninggal dunia pada hari itu, Allah akan menentukan untukmu keselamatan dari nereka. Dan apabila setelah selesai shalat maghrib sebelum berbicara kamu membaca; Allahumma ajirni minannar (Ya Allah, lindungilah aku dari neraka)" sebanyak tujuh kali, niscaya jika kamu meninggal dunia pada malam itu juga, Allah akan menentukan untukmu keselamatan dari nereka." (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud dari Al-Harits bin Muslim dari ayahnya Muslim bin Al-Harits)

Kata Al-Hafizh Al-Mundziri, "Itulah yang benar. Sebab Al- Harits bin Muslim adalah seorang dari genarasi tabi'in. Demikian dikatakan oleh Abu Zura'ah dan Abu Hatim Ar-Razi."

Kata Asy-Syaukani dalam *Tuhfah Adz-Dzakirin*, "Hadits ini hasan, sehingga menyangkal orang yang menganggapnya hadits dhaif."

Cukup banyak dzikir-dzikir sesudah shalat yang telah saya tuturkan. Silahkan orang pilih mana yang ia sukai untuk memperoleh limpahan rahmat Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Bacalah dengan penuh semangat, mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada Anda.

Membuat Sekat Untuk Shalat

Sekat atau *satir* adalah sesuatu yang dipasang di depan orang yang sedang shalat untuk melarang orang lewat di depannya.

Membuat sekat hukumnya sunnat mu'akkad bagi orang yang hendak melakukan shalat, baik selaku imam atau shalat sendirian, baik sebagai orang yang muqim atau musafir, baik ia merasa khawatir akan ada yang lewat di depannya, atau tidak. Inilah menurut pendapat yang lebih kuat dan lebih diunggulkan.

Segala sesuatu yang bisa dilihat dengan jelas oleh manusia sebagai sekat, patut untuk dipasang oleh seseorang yang hendak melakukan shalat sebagai sekat. Dinding, atau tiang, dan lain sebagainya, merupakan bentuk sekat yang paling baik. Jika tidak mendapatkannya, ia boleh meletakkan di depannya benda yang tingginya kurang lebih tiga puluh sampai tiga puluh lima centi meter. Sebaiknya benda tersebut dipasang di samping kanan atau samping kiri. Sedapat mungkin jangan dipasang tepat di depan

kepala. Jika tidak mendapatkan sesuatu yang bisa ditanam, ia bisa meletakkan setumpuk pasir, atau batu, atau kayu bakar, dan lain sebagainya. Jika tidak mendapatkannya, ia bisa meletakkan tongkat di depannya, atau meletakkan tutup kepala, atau sapu tangan, dan lain sebagainya. Atau ia bisa membuat garis panjang dan lebar. Bahkan ia juga bisa menggunakan sajadah berukuran kecil.

Boleh hukumnya membuat sekat dengan binatang seperti unta yang sedang menderum, atau dengan manusia yang sedang tidur, asalkan hal itu tidak mengganggu orang yang bersangkutan.

Sengaja lewat tepat di depan orang yang sedang shalat itu hukumnya haram, karena adanya ancaman seperti yang dituturkan dalam sebuah hadits shahih, dan juga karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh orang yang sedang shalat untuk mencegah siapa pun yang lewat di depannya padahal sudah ada sekat. Jika ada yang nekad lewat, ia boleh mencegahnya dengan keras meskipun hal itu mungkin menyakitkannya. Tetapi jika tidak ada sekat di depan, ia tidak boleh mencegah atau menghalang-halangi dengan keras orang yang lewat. Dan bagi orang yang ingin lewat, sebaiknya ia menjauh dari tempat sujud orang yang sedang shalat atau dari posisi telapak kakinya kira-kira sejauh satu meter. Jika melanggar berarti ia berbuat sesuatu yang haram. Ada yang mengatakan, makruh karena tidak ada sekat.

Itu semua berlaku di luar keadaan darurat. Tetapi kalau karena darurat seperti keadaannya yang sedang penuh sesak dan lain sebagainya, maka hukumnya tidak haram dan juga tidak makruh. Demikian juga hal itu berlaku di luar Masjdil Haram di Makkah. Di masjid yang satu ini jika keadaannya sedang sesak, tidak diwajibkan membuat sekat, sehingga orang boleh lewat di depan orang yang sedang shalat, karena keadaan sesak seperti itu dianggap sebagai udzur. Berikut adalah dalil-dalilnya.

Dalil-dalil Anjuran Membikin Sekat dan Penerapan-nya

Bersumber dari Abu Juhaim bin Al-Harits *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ

خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

"Andaikata orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat itu tahu betapa besar dosanya, tentu berdiri selama empat puluh tahun lebih baik baginya daripada lewat di depannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim. Dan lafazhnya oleh Al-Bukhari)

Hadits tersebut menunjukkan haram hukumnya lewat di depan orang yang sedang melakukan shalat.

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Pada waktu Perang Tabuk, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang jarak sekat bagi orang yang shalat. Beliau menjawab, *"Seperti mu'akkharratur rahli."* (HR. Muslim)

Yang dimaksud dengan *mu'akkharatur rahli* ialah sebatang kayu setinggi kurang lebih tiga puluh lima centi meter yang biasanya diletakkan di atas unta yang digunakan bepergian.

Bersumber dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Hendaklah salah seorang kalian membikin sekat dalam shalat, walaupun dengan menggunakan sebatang tombak.*" (HR. Al-Hakim)

Menurut para ulama, perintah dalam hadits tadi adalah perintah sunnat, bukan perintah wajib.

Bersumber dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

"Apabila salah seorang kalian hendak shalat, sebaiknya ia meletakkan sesuatu di depannya. Jika tidak menemukannya, sebaiknya ia menancapkan sesuatu di depannya. Jika tidak menemukannya, sebaiknya ia menegakkan sebatang tongkat. Dan jika tidak menemukannya, sebaiknya ia membuat garis, sehingga orang yang lewat di depan tidak menimbulkan mudharat padanya." (Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu

Majah, dan Ibnu Hibban yang menilainya sebagai hadits shahih. Tidak benar orang yang mengatakan hadits ini mudhtharib."

Hadits itu merupakan dalil bahwa sekat itu bisa menggunakan apa saja yang ada.

Sufyan bin Uyainah dalam kitab *Mukhtashar As-Sunan* mengatakan, "Aku melihat Syuraik sedang shalat ashar berjamaah. Saat itu kami sedang mengusung jenazah. Ia meletakkan peci di depannya."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa shalat di dekat sekat. Dan jika sekatnya berupa papan, atau tiang, atau pohon, beliau mengambil posisi tempat sebelah kanan atau kiri. Beliau tidak menghadap tepat ke arahnya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melintangkan untanya lalu shalat menghadap ke arahnya. Oleh Asy-Syafi'i, hal itu disamakan dengan sajadah dan lain sebagainya yang dipasang oleh orang yang shalat sebagai sekat sehingga orang yang akan lewat tahu bahwa orang itu sedang shalat.

Bersumber dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair, ia berkata, "Urwah bin Zubair menceritakan hadits kepada Umar bin Abdul Aziz —gubernur Madinah— dari Aisyah istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat menghadapnya, dan saat itu ia sedang melintang di hadapan beliau." Abu Umamah bin Sahl yang waktu itu berada di dekat Umar berkata, "Barangkali Aisyah ingin mengatakan, 'Dan saat itu aku berada di samping beliau." Urwah berkata, "Aku memberitahu kamu dengan yakin, kenapa kamu malah menyangkalnya dengan kecurigaan? Ia benar-benar dalam posisi terlentang di hadapan beliau seperti jenazah yang terlentang." (HR. Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh imam empat, tanpa menyebut nama Umar bin Abdul Aziz. Tetapi Imam Ahmad meriwayatkanya dengan menyebut nama Umar)

Bersumber dari Al-Fadhal bin Abbas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengunjungi Abbas di sebuah dusun. Saat itu kami sedang menggembalakan seekor anjing kecil dan seekor keledai. Beliau lalu shalat ashar di belakang kedua binatang itu tanpa mengusir dan membentaknya," (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruquthni)

Bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

'Jika di depan seorang muslim yang sedang shalat tidak ada sekat seperti mu'akharaturrihal, maka shalatnya bisa putus oleh seorang wanita, atau keledai, atau anjing hitam." Aku bertanya, "Apa bedanya antara anjing hitam, anjing merah, anjing kuning, dan anjing putih?" Beliau menjawab, "Anjing hitam adalah setan." (HR. Muslim)

Hadits tadi menunjukkan bahwa shalat itu bisa terputus oleh seorang wanita, atau seekor keledai, atau anjing hitam.

Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan kalimat terputus. Menurut mayoritas mereka, yang dimaksud ialah terputus kekhusyukannya sehingga bisa mengurangi pahala. Sementara menurut Imam Ahmad, anjing hitamlah yang dapat memutuskan shalat dalam arti membatalkannya. Bukan seorang wanita atau keledai. Tetapi menurut pendapat yang diunggulkan di kalangan para ulama ahli fikih, yang dimaksud, bukan membatalkan melainkan memutuskan kekhusyukan. Berdasarkan hadits-hadits di atas. Satu hal yang perlu dicatat bahwa perbedaan pendapat tersebut berlaku kalau memang wanita atau keledai atau anjing hitam tadi lewat tepat di depan orang yang sedang shalat. Tetapi kalau lewat di luar sekat yang terpasang, tentu saja hal itu tidak menjadi masalah sehingga tidak perlu diperdebatkan.

Dalil yang dijadikan dasar oleh pendapat mayoritas ulama ahli fikih tersebut ialah riwayat berikut ini:

Bersumber dari Al-Hasan Al-Uraniyyi, ia berkata, "Ada seseorang berkata di dekat Ibnu Abbas, "Shalat itu bisa terputus oleh anjing, keledai, dan seorang wanita." Mendengar itu Ibnu Abbas menyahut, "Buruk sekali, kamu bandingkan seorang wanita muslimah dengan seekor anjing dan

keledai." Aku pernah menghampiri seekor keledai ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang menjadi imam shalat berjamaah. Ketika aku sudah tepat berhadapan dengan binatang itu, aku biarkan ia, lalu aku ikut shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ternyata beliau tidak mengulangi shalatnya, dan juga tidak melarang apa yang aku lakukan itu. Pernah ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang menjadi imam shalat berjamaah, ada seorang anak perempuan yang menelusup ke celah-celah barisan para jamaah sehingga ia mengganggu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tetapi beliau tidak mengulangi shalatnya, dan juga tidak mencegah apa yang dilakukan anak kecil itu. Dan juga pernah ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang menjadi imam shalat berjamaah, muncul seekor anak kambing dari salah satu kamar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ketika hendak lewat di hadapan beliau, segera beliau cegah. Ibnu Abbas berkata, "Apakah kamu tidak mengatakan bahwa anak kambing itu bisa memutuskan shalat?" (HR. Ahmad dengan tokoh-tokoh sanad yang tsiqat)

Ada riwayat dari Aisyah bahwa ia sangat tidak setuju pada pendapat tersebut, sebagaimana juga Ibnu Abbas.

Hadits ini sebagai dalil bahwa apa yang telah disebutkan tadi tidak memutuskan atau membatalkan shalat, dan bahwa sekat bagi imam itu sekaligus juga sekat bagi para makmum. Tetapi ada yang berpendapat bahwa masing-masing imam dan para makmum itu punya sekat sendiri.

Bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

'Apabila salah seorang kalian sedang shalat dengan menghadap sesuatu yang menutupinya dari orang lain, lalu ada seseorang yang akan lewat di depannya, hendaklah ia mencegahnya. Jika orang itu tidak mau, hendaklah ia memusuhinya, karena sesungguhnya ia adalah setan." Dalam riwayat lain disebutkan, *"Karena sesungguhnya ia adalah teman setan."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits tadi memberikan pemahaman jika seorang yang shalat tidak memasang sekat, ia tidak boleh mencegah orang yang lewat di depannya.

Lain halnya jika ia sudah memasang sekat, ia dibenarkan mencegahnya dengan menggunakan isyarat atau cara-cara lain yang halus, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan jika orang itu tetap ngotot, ia boleh mencegahnya dengan keras. Tetapi tidak boleh menggunakan senjata. Menurut para ulama, usaha mencegah itu hukumnya sunnat, bukan wajib seperti yang dikatakan oleh para ulama dari kalangan madzhab Zhahiri.

Tujuan mencegah orang yang lewat adalah demi menjaga shalat dari hal-hal yang dapat merusak, di samping menjaga agar orang yang lewat tersebut tidak berdosa.

Bersumber dari Sahl bin Abu Hatmah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا مَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ.

"Apabila salah seorang di antara kamu shalat menghadap ke sekat, hendaklah ia mendekat supaya setan tidak sampai memutuskan shalatnya." (HR. Ahmad, Abu Daud, lainnya, dan Al-Hakim. Katanya, atas syarat Al-Bukhari dan Muslim)

Hal-hal yang Membatalkan Shalat

Setiap muslim wajib mengetahui bagaimana cara menjaga shalat, dan bagaimana menunaikannya dengan sebaik serta sesempurna mungkin. Hal itu karena sesungguhnya shalat merupakan tiang agama. Barangsiapa yang menunaikan shalat dengan khusyu' dan memenuhi semua kewajiban dan kesunatannya, berarti ia telah menegakkan agama. Sebaliknya barangsiapa yang menyia-nyiakannya berarti ia menyia-nyiakan agama.

Barangsiapa yang ketika sedang shalat tidak ada rasa cinta pada shalat, tidak merasa sedang berhubungan dengan Tuhannya, tidak merasakan adanya ketenangan dalam hatinya, tidak terbuka segala citra rasanya, tidak tergerak hatinya untuk mencintai Allah dan takut kepada-Nya, maka sejatinya ia tidak sedang melakukan shalat yang dapat

memberikan kebahagiaan sepenuh hati, dan mencegah orang yang bersangkutan dari perbuatan keji dan mungkar.

Setiap muslim harus tahu hal-hal yang membatalkan shalat, yang makruh, dan yang diperbolehkan. Di sini saya akan kemukakan kepada Anda kesimpulan yang mudah dari masing-masing masalah tersebut.

Shalat hukumnya batal oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Berbicara dalam shalat. Hal ini bisa membatalkan shalat kalau orang yang bersangkutan sengaja dan tahu hukumnya, serta apa yang ia bicarakan itu tidak demi kemaslahatan atau kepentingan shalat.

   Jadi kalau seseorang berbicara karena lupa, atau tidak tahu, atau apa yang ia bicarakan adalah demi kemaslahatan shalat, sementara ia tidak mendapati cara lain yang dianjurkan untuk kemaslahatan shalat selain harus berbicara, maka bicara yang hanya seperlunya saja itu tidak sampai membatalkan shalat.

   Contohnya; Seperti seorang makmum yang melihat imamnya berdiri untuk rakaat yang kelima dalam shalat zhuhur atau ashar atau isya', sementara ia sudah mengingatkan dengan mengucapkan kalimat *Subhanallah* namun tidak didengar, maka pada saat itu ia boleh berkata kepada si imam, "Anda berdiri untuk rakaat kelima." Demikian menurut pendapat yang diunggulkan.

   Berdehem dalam shalat kalau memang ada udzur yang tidak bisa dielakkan, atau karena sedang sakit, atau untuk memperbaiki suara bacaannya, atau untuk memberitahu bahwa ia sedang shalat, hal itu tidak membatalkan shalat. Tetapi kalau berdehem terus menerus hanya karena iseng atau main-main atau tanpa ada alasan, hal itu bisa membatalkan shalat, karena dianggap termasuk berbicara.

   Termasuk berbicara dalam shalat adalah menjawab orang yang bersin, menjawab salam, menjawab muadzin, dan lain sebagainya berupa bacaan-bacaan dzikir yang tidak dianjurkan dalam shalat. Demikian menurut pendapat yang diunggulkan. Adapun menjawab salam dengan cara memberi isyarat tangan, hukumnya tidak apa-apa. Bahkan hal itu sunnat.

   Termasuk yang dapat membatalkan shalat ialah meniup dengan mulut, atau merintih, atau mengaduh, atau menggerutu, atau menangis dengan suara tinggi padahal semua itu sebenarnya bisa ditahan. Tetapi kalau

memang tidak bisa ditahan, hal itu tidak apa-apa dan shalatnya tetap sah.

Termasuk yang dapat membatalkan shalat ialah tertawa yang bisa didengar oleh orang lain yang juga sedang shalat, atau oleh orang lain yang ada di sampingnya.

Apabila seseorang membaca Al-Qur'an pada mushaf, meskipun sebenarnya ia hapal Al-Qur'an, berdasarkan kesepakatan para ulama ahli fikih hal itu tidak membatalkan shalat, dengan syarat asalkan ia tidak banyak bergerak. Berbeda kalau hal itu dilakukan oleh orang yang tidak hapal Al-Qur'an, maka menurut sebagian besar ulama ahli fikih hal itu bisa membatalkan shalat, kendatipun ada sebagian mereka yang mengatakan tidak membatalkan.

Untuk shalat fardhu, sebaiknya hal itu dihindari oleh orang yang tidak hapal Al-Qur'an. Lain halnya kalau untuk shalat sunnat yang *nota bene* relatif longgar.

2.3. Makan dan Minum. Berdasarkan kesepakatan para ulama, shalat fardhu menjadi batal karena makan atau minum yang dilakukan secara sengaja. Dalam shalat sunnat maupun fardhu tidak batal jika orang makan atau minum karena lupa. Tetapi ia harus melakukan sujud sahwi. Demikian pendapat mereka, dengan syarat asalkan ia tidak banyak bergerak.

4. Banyak Bergerak. Shalat menjadi batal karena orang yang bersangkutan banyak bergerak. Yang disebut banyak bergerak ialah misalkan ada orang lain yang melihat dari jauh merasa yakin bahwa ia tidak sedang shalat karena banyak bergerak.

5. Meninggalkan salah satu syarat atau salah satu rukun shalat.

6. Mendahului imam. Shalat seorang makmum menjadi batal karena ia sengaja mendahului imamnya dalam melakukan salah satu rukun shalat. Contohnya, seperti ketika ia ruku' atau bangkit dari ruku' lebih dahulu daripada imam.

Dalil-dalilnya

Bersumber dari Zaid bin Arqam *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "*Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah seseorang berbicara*

kepada temannya saat sedang shalat, sehingga turunlah ayat, 'Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (Al-Baqarah: 238) Maka, kami lalu diperintahkan untuk diam." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan lainnya)

Yang dimaksud dengan khusyu' di sini ialah diam menghindari bicara yang tidak termasuk dari bacaan-bacaan shalat.

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Kami mengucapkan salam kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau menjawab salam kami. Tetapi ketika pulang dari rumah seorang Najasyi, kami mengucapkan salam kepada beliau, tetapi kali ini beliau tidak menjawab salam kami. Kami lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami mengucapkan salam kepada Anda dalam shalat, namun kenapa Anda tidak berkenan menjawab salam kami." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya dalam shalat itu ada suatu kesibukan."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud dari jalur sanad kedua, ia berkata, "Kami biasa mengucapkan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sewaktu kami masih berada di Makkah dan belum datang ke tanah Habasyah. Dan ketika kami pulang dari tanah Habasyah, kami mendatangi beliau dan kami ucapkan salam kepada beliau saat sedang shalat. Beliau tidak menjawabnya. Aku merasa sangat sedih memikirkan hal itu. Ketika selesai shalat aku bertanya kepada beliau perihal itu. Beliau menjawab,

إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ.

"Sesungguhnya Allah mengadakan dalam agama-Nya apa saja yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya salah satu yang diadakan oleh Allah dalam agama-Nya ialah kita tidak boleh berbicara saat sedang shalat." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban*)

Hadits-hadits tadi memberi petunjuk, bahwa haram hukumnya berbicara saat sedang shalat. Semua ulama sepakat, bahwa berbicara dengan sengaja adalah membatalkan shalat.

Kata Ibnu Al-Mundzir, para ulama sepakat bahwa, berbicara dengan sengaja dalam shalat dengan tanpa maksud memperbaiki shalatnya adalah membatalkan shalat. Namun mereka berbeda pendapat mengenai bicaranya orang yang lupa dan orang yang tidak tahu. Menurut sebagian besar ulama seperti yang dikutip oleh At-Tirmidzi, mereka menganggap sama saja bicaranya orang yang lupa, orang yang sengaja, dan orang yang tidak tahu. Demikian pendapat Ats-Tsauri dan Ibnu Al-Mubarak, yang juga diikuti oleh Ibrahim An-Nakha'i, Hammad bin Abu Sulaiman, dan Imam Abu Hanifah dalam satu di antara dua riwayatnya dari Qatadah.

Namun ada sebagian ulama yang membedakan antara bicaranya orang yang lupa dan orang yang tidak tahu, dengan bicaranya orang yang sengaja. Hal itulah yang dikutip oleh Ibnu Al-Mundzir dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan beberapa ulama dari kalangan generasi tabi'in seperti Urwah bin Zubair, Atha' bin Abu Rabbah, Hasan Al-Bashri, dan Qatadah dalam satu di antara dua riwayatnya. Hal itu pula yang dikutip oleh Al-Hazimi dari Amr bin Dinar. Termasuk yang berpendapat seperti itu ialah Imam Malik. Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir. Al-Hazimi juga mengutip pendapat yang sama dari beberapa ulama penduduk Kufah, sebagian besar ulama penduduk Hijaz, dan sebagian besar ulama penduduk Syiria. Dan An-Nawawi juga mengutipnya dari mayoritas ulama ahli fikih dalam *Syarah Muslim.*

Kelompok ulama yang pertama berpedoman pada hadits-hadits di atas. Sementara kelompok ulama yang lain berpedoman bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berbicara dalam keadaan lupa, dan beliau tetap meneruskan shalatnya, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits yang bersumber dari *Dzul Yadaian* dan lainnya. Mereka juga berpedoman pada hadits Mu'awiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya yang menyatakan tentang tidak batalnya shalat orang yang berbicara karena tidak tahu. Di tengah-tengah shalat Mu'awiyah menjawab orang yang bersin. Dan selesai shalat ia diberitahu oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya di dalam shalat itu tidak patut ada satu pun omongan manusia, karena shalat itu hanya berisi kalimat tasbih, kalimat takbir, dan bacaan Al-Qur'an."*

Hadits-hadits tadi juga sebagai dalil bahwa menjawab salam, menjawab orang yang bersin, dan lain sebagainya itu dapat membatalkan shalat, karena semua itu tidak termasuk bacaan-bacaan shalat. Apalagi omongan yang lainnya. Ini sekaligus sebagai sanggahan atas pendapat

sejumlah ulama yang mengatakan bahwa menjawab salam dengan lisan itu tidak membatalkan shalat. Menurut Asy-Syaukani, mereka adalah Abu Hurairah, Jabir, Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Hasan, dan Qatadah.

Dinyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memang pernah menjawab salam dengan memakai isyarat. Tetapi tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan bahwa beliau pernah menjawab salam dengan lisan.

Kata Al-Khathabi, menjawab salam secara lisan itu dilarang. Dan menjawab salam setelah selesai shalat itu hukumnya sunnat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menjawab salam Ibnu Mas'ud setelah beliau selesai melakukan shalat.

Kata An-Nawawi, "Menurut saya, orang yang ingin bersin ketika shalat, sebaiknya ia mengucapkan kalimat tahmid dengan suara pelan. Inilah pendapat Imam Malik dan lainnya. Sementara pendapat yang dikutip dari Ibnu Umar, Ibrahim An-Nakha'i, dan Imam Ahmad menyatakan, bahwa ia boleh mengucapnya dengan suara keras. Yang lebih diunggulkan ialah pendapat pertama, karena hal itu adalah dzikir. Dan sunnatnya, dzikir di dalam shalat itu diucapkan dengan suara pelan."

Menurut Imam Ahmad, salah satu yang termasuk membatalkan shalat ialah lewatnya seekor anjing hitam di depan orang yang sedang shalat, sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya.

Di antara yang termasuk membatalkan shalat ialah, hadats kecil dan hadats besar. Dan ini pun sudah dibicarakan sebelumnya. Dalil-dalil lain tentang hal-hal yang bisa membatalkan shalat sudah kita ketahui bersama, sehingga kita tidak perlu membicarakannya panjang lebar.

Hal-hal yang Makruh dalam Shalat

Makruh hukumnya bagi orang yang shalat, meninggalkan kesunatan-kesunatan shalat yang telah disepakati.

Contohnya; Makruh hukumnya seorang yang sedang shalat iseng mempermainkan pakaiannya, atau tutup kepalanya, atau salah satu anggota tubuhnya, atau tanah yang digunakan untuk sujud, atau duduk tanpa ada alasan. Tetapi jika ada alasan, hal itu dianggap sebagai udzur

yang memperbolehkan bergerak asalkan tidak banyak sehingga dapat membatalkan shalat seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Makruh hukumnya memegangi lambung dengan kuat saat berdiri dalam shalat, dan melayangkan pandangan mata ke atas langit ketika sedang berdiri atau sedang duduk. Begitu pula memandang hal-hal yang dapat melalaikan dan mengganggu konsentrasi shalat, membentangkan badan dalam shalat, dan mempermainkan jari-jari tangan, karena semua itu dilarang dilakukan saat sedang shalat.

Makruh hukumnya memberi isyarat dengan satu atau dua tangan ketika salam, memalingkan muka dari arah kiblat di tengah shalat, dan menutupi mulut di tengah shalat. Begitu pula makruh hukumnya iseng mempermainkan pakaian yang sedang dipakai dengan tangan.

Makruh hukumnya shalat ketika makanan sudah siap tersaji bagi orang yang sedang lapar dan ingin sekali makan.

Makruh hukumnya shalat dengan menahan keinginan untuk buang air kecil maupun buang air besar.

Makruh hukumnya shalat dalam keadaan menahan rasa kantuk.

Makruh hukumnya shalat dalam keadaan sedang berpikir keras tentang masalah-masalah duniawi.

Makruh hukumnya bagi kaum laku-laki mengingatkan imamnya yang melakukan kesalahan dengan cara bertepuk tangan. Begitu pula makruh hukumnya bagi kaum wanita mengingatkan imamnya dengan membaca kalimat tasbih. Yang benar adalah kebalikannya, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits shahih.

Saat sedang shalat, makruh hukumnya menggendong anak kecil tanpa ada alasan yang penting dan mendesak, karena hal itu hanya akan menimbulkan gerakan-gerakan yang ringan. Tetapi jika menggendong anak karena ada alasan seperti supaya si anak jangan sampai menangis, atau jangan sampai terjatuh, atau jangan sampai merusak sesuatu, maka hukumnya tidak apa-apa.

Berikut adalah sebagian dalil dan komentar-komentarnya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa mengemukakan semua dalilnya, mengingat jumlahnya yang terlalu banyak sehingga tidak tertampung dalam buku yang tidak seberapa tebal ini.

Dalil-dalilnya

Bersumber dari Yazid bin Harun dari Hisyam (alias Ibnu Hasan Al-Bashri) dari Muhammad (alias Ibnu Sirin) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Dilarang *ikhtishar* dalam shalat." Kami bertanya kepada Hisyam, "Apa yang dimaksud dengan *ikhtishar?*" Hisyam menjawab, "Seseorang memegangi lambungnya kuat-kuat ketika ia sedang shalat," Yazid bertanya, "Hal itu disebutkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?" Ia menjawab, "Ya." (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya)

Al-Aini dalam *Syarah Al-Bukhari* mengatakan, "Para ulama berselisih pendapat tentang hukum *ikhtishar* dalam shalat. Para ulama dari kalangan madzhab Zhahiri menganggap haram. Dan ulama yang lain menganggapnya makruh."

Jelas sekali bahwa shalat dengan *ikhtishar* itu dapat menghilangkan sikap tawadhu' dan merendahkan diri di hadapan Allah. Hal itu meniru gaya shalat orang-orang Yahudi yang dibenci oleh Allah.

Bersumber dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Apa pedulinya orang-orang itu melayangkan pandangannya ke langit dalam shalat mereka!*" Begitu keras sabda beliau sampai-sampai beliau juga bersabda lagi, "*Sebaiknya hal itu dihentikan atau kalau tidak, pandangan mereka tidak bisa kembali!*" (HR. Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Hadits tersebut dan juga hadits-hadits senada lainnya menunjukkan larangan keras melayangkan pandangkan mata ke atas langit di tengah-tengah sedang shalat. Sampai-sampai Ibnu Hazm mengatakan, "Hal itu dapat membatalkan shalat." Menurut beberapa orang ulama, hal itu hukumnya haram tetapi tidak membatalkan shalat. Sementara menurut empat imam madzhab, hal itu hukumnya makruh.

Mereka berselisih pendapat tentang berdoa di luar shalat, apakah boleh dengan melayangkan pandangan ke atas langit atau tidak? Sebagian besar ulama ahli fikih memperbolehkannya, dan inilah pendapat yang diunggulkan. Sebab pada hakekatnya langit adalah kiblat berdoa, sebagaimana Ka'bah adalah kiblat shalat.

Bersumber dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk masjid dan mendapati orang-orang

yang shalat tengah mengangkat tangan mereka. Beliau bersabda, "*Mereka mengangkat seakan-akan seperti ekor kuda yang binal. Tenanglah di dalam shalat.*" (HR. Muslim dan lainnya)

Hadits tadi menunjukkan makruh hukumnya memberi isyarat tanpa ada hajat. Dan isyarat mereka tersebut ketika salam.

Bersumber dari Mu'aiqib *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Ditanyakan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang mengusap kerikil di masjid. Beliau bersabda, '*Kalau kamu harus melakukannya cukup sekali saja.*"

Bersumber dari Mu'aiqib dari jalur sanad yang kedua sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang seseorang yang meratakan pasir ketika sedang bersujud, "*Kalau kamu harus melakukannya, cukup sekali saja.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan imam empat)

Hadits ini memberi petunjuk, makruh hukumnya seorang yang sedang shalat sibuk meratakan kerikil yang berada di bawah dahinya. Sama seperti kerikil ialah debu dan pasir. Beliau bersabda kepada orang yang bertanya, "*Jika itu harus kamu lakukan, lakukan sekali saja.*" Pada mulanya masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu beralaskan lantai kerikil. Tidak ada tikar dan lain sebagainya di sana.

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang menoleh dalam shalat. Dan beliau bersabda, "*Itu adalah pencopetan yang dilakukan oleh setan terhadap shalat seorang hamba.*" (HR. Al-Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa'i)

Hadits ini memberi petunjuk bahwa menolehkan wajah saat sedang shalat itu termasuk godaan setan untuk mengurangi pahala orang yang shalat. Menurut mayoritas ulama, hal itu hukumnya makruh jika dilakukan hanya karena iseng.

Bersumber dari Ka'ab bin Ujrah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapati aku di dalam masjid ketika aku sedang iseng menjalinkan jari-jariku. Beliau lalu bersabda kepadaku, "*Hai Ka'ab, jika kamu sedang berada di masjid jangan iseng menjalinkan jari-jarimu. Hendaklah kamu tetap dalam keadaan seperti shalat selama menanti datangnya shalat.*" (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sanad hadits ini sangat bagus)

Menurut mayoritas ulama, iseng menjalinkan jari-jari di tengah menanti shalat itu hukumnya makruh. Demikian pula jika hal itu dilakukan orang yang sedang menuju ke masjid untuk menunaikan shalat. Sebab seperti yang diterangkan dalam hadits shahih, seseorang yang duduk tenang di dalam masjid sambil menunggu datangnya shalat itu pada hakekatnya ia sedang shalat. Ada sementara ulama yang mengatakan, menjalinkan jari-jari itu hukumnya tidak makruh, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri pernah menjalinkan jari-jari tangannya di dalam masjid, seperti yang diterangkan dalam hadits *Dzul Yadain*, dan dalam hadits "*Seorang mukmin bagi mukmin lainnya itu laksana sebuah bangunan.*" Beliau bersabda seperti itu sambil menjalinkan jari-jarinya. Tetapi hadits-hadits yang terkesan saling bertentangan tersebut bisa dikompromikan dengan pengertian, bahwa yang makruh ialah menjalinkan jari-jari karena iseng. Jika tidak karena iseng maka hukumnya sama sekali tidak makruh.

Mengenai tertawa dalam shalat, sebenarnya ada sebuah hadits dhaif yang menerangkan tentang hal itu, namun tidak saya kemukakan di sini. Kata An-Nawawi, "Menurut pendapat kami, tersenyum itu hukumnya tidak membatalkan shalat. Demikian pula dengan tertawa ringan. Yang membatalkan shalat ialah tertawa berat."

Ibnu Al-Mundzir mengutip kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa tertawa itu dapat membatalkan shalat. Tentu saja yang dimaksud adalah tertawa yang berat.

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

"Tidak boleh shalat di depan makanan, dan tidak ada shalat sambil menahan buang air kecil maupun buang air besar." (HR. Muslim dan lainnya)

Hadits ini menunjukkan dua larangan sekaligus; Yaitu larangan shalat di depan makanan yang sudah tersaji, dan larangan shalat dalam keadaan menahan keinginan untuk buang air kecil maupun buang air besar, termasuk ialah menahan kentut. Alasannya, karena semua itu dapat mengganggu kekhusyukan shalat.

Shalat di depan makanan yang sudah siap disantap, atau dalam keadaan menahan dua hadats itu hukumnya makruh jika waktunya shalat masih cukup longgar, dan sebaiknya diulangi. Tetapi jika waktunya sudah sempit, maka hukumnya tidak makruh sama sekali. Sementara menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Zhahiri, hal itu dapat membatalkan shalat.

Bersumber dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

إِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ.

"Barangsiapa yang ingin mengingatkan sesuatu hendaklah ia mengucapkan kalimat Subhanallah. Sesungguhnya bertepuk tangan itu bagi kaum wanita, dan bagi kaum laki-laki ialah membaca kalimat tasbih." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini merupakan dalil atas anjuran membaca kalimat tasbih bagi kaum laki-laki dan bertepuk tangan bagi kaum wanita di tengah-tengah shalat karena salah satu sebab. Kata Asy-Syaukani, hadits ini sebagai sanggahan atas pendapat Imam Malik yang cukup terkenal, bahwa dalam hal ini baik kaum laki-laki maupun bagi wanita dianjurkan untuk membaca kalimat tasbih, tidak ada tepuk tangan. Dan sekaligus juga sebagai sanggahan atas pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan, bahwa shalat seorang wanita itu batal hukumnya jika ia bertepuk tangan saat sedang shalat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca kalimat tasbih dan bertepuk tangan; Apakah wajib, atau sunnat, atau mubah? Menurut sebagian ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i, hal itu hukumnya sunnat. Mereka antara lain Ar-Rafi'i, Al-Khathabi, Taqiyyudin As-Subki, dan An-Nawawi. Kata An-Nawawi, "Yang benar hal itu harus dirinci; Ada yang wajib, ada yang sunnat, dan ada yang mubah, sesuai dengan tuntutan keadaan."

Bersumber dari Kuraib dari Ibnu Abbas sesungguhnya ia pernah melihat Abdullah bin Al-Harits sedang shalat dalam keadaan rambutnya dijalin ke belakang. Ibnu Abbas berdiri di belakangnya lalu melepaskan

jalinan tersebut. Selesai shalat ia menghampiri Ibnu Abbas dan bertanya, "Apa yang tadi Anda lakukan pada rambut kepalaku?" Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Orang yang menjalin rambutnya seperti ini adalah seperti orang yang mengerjakan shalat sementara tangannya diikat.*" (HR. Muslim, dan Abu Daud)

Hadits ini memberi petunjuk, bahwa makruh hukumnya menjalin rambut ke belakang bagi kaum laki-laki. Sebagian ulama ahli fikih bahkan ada yang mengatakan haram. Tetapi pendapat ini lemah.

Adapun bagi seorang wanita, menutupi rambut itu hukumnya justru wajib. Jika ia disuruh menguraikannya, dikhawatirkan justru akan memperlihatkan sesuatu daripadanya, di samping hal itu memang memberatkannya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.

"Menguap itu dari setan. Apabila salah seorang di antara kamu menguap, sedapat mungkin tahanlah!" (HR. Muslim, dan At-Tirmizdi menambahkan kalimat, *"... di dalam shalat."*)

Hal-hal yang Diperbolehkan dalam Shalat

Di dalam shalat diperbolehkan beberapa hal sebagai berikut:

– Boleh hukumnya menangis di dalam shalat karena takut kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, atau karena ingat surga dan neraka, atau karena menghayati pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an Al-Karim, meskipun dengan tersedu-sedu. Tetapi kalau menangis karena alasan tertimpa musibah, atau karena disakiti orang lain, dan lain sebagainya, maka di sini berarti telah mengalami penyelewengan, maka shalatnya batal.

– Boleh hukumnya membunuh ular dan kalajengking dalam shalat walaupun harus banyak bergerak, jika khawatir kedua binatang tersebut bisa mendatangkan celaka pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Bahkan ada sebagian ulama ahli fikih yang justru mewajibkan

untuk membunuh kedua binatang tersebut dalam shalat, karena adanya perintah dalam sebuah hadits shahih.

– Boleh hukumnya berjalan sedikit dalam shalat karena memang perlu. Contohnya; Seperti membuka atau menutup pintu, atau mengangkat pesawat telepon untuk mencegah dering suaranya yang bisa mengganggu shalat, bukan untuk menjawab orang yang menelpon. Sama seperti itu ialah mengeluarkan sapu tangan di tengah-tengah shalat dengan sedikit bergerak untuk mengelap mulut atau mengambil ludah tanpa mengeluarkan suara.

– Boleh hukumnya —bahkan sunnat— mencegah seseorang atau binatang yang hendak lewat di depan orang shalat yang sudah memasang sekat, sebagaimana boleh hukumnya menjawab salam dengan menggunakan isyarat tangan atau kepala.

– Boleh hukumnya seseorang menggendong anak kecil yang dalam keadaan suci, dan menunggu turunnya jika ia naik ke atas pundak saat ia sedang bersujud.

– Boleh hukumnya seseorang shalat dengan memakai sandal, atau *khuf*, atau sepatu yang dalam keadaan suci. Tetapi ini berlaku jika tempat yang dipakai shalat tidak digelari dengan alas yang cukup mahal, atau tidak dikhawatirkan kotor, atau tidak khawatir mengganggu orang lain.

– Boleh hukumnya shalat di atas sajadah atau permadani, dan sujud di atas benda khusus untuk menjaga dahi dan hidung karena udaranya yang sangat panas atau sangat dingin, dengan syarat asalkan alas yang digunakan tidak lembek ketika ia tekan, seperti bunga karang misalnya.

– Boleh hukumnya seseorang shalat sementara istrinya atau putrinya atau wanita-wanita lain yang masih punya hubungan mahram melintang di depannya dan tidak sampai mengganggu shalatnya.

– Dan boleh hukumnya membuka suara cukup keras untuk mendikte bacaan yang benar terhadap imam yang melakukan kesalahan dalam membaca Al-Qur'an atau ketika ada yang lupa dibacanya.

Di antara dalil-dalilnya adalah:

Bersumber dari Abdullah bin Umar, dari Shuhaib seorang sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sesungguhnya beliau berkata, "*Aku lewat mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang shalat. Aku*

ucapkan salam kepada beliau, dan beliau pun menjawab salamku dengan isyarat." Ia berkata, "Aku tidak tahu kecuali bahwa ia mengatakan, 'Beliau memberi isyarat dengan dua jarinya." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits shahih, dan Ahmad dalam *Musnad Ahmad*)

Bersumber dari Abdullah bin Umar juga, ia berkata, "Aku bertanya kepada Bilal, bagaimana cara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab salam mereka sewaktu mereka mengucapkan salam kepada beliau saat sedang shalat? Bilal menjawab, "Beliau memberikan isyarat dengan tangannya." (HR. Imam empat, Al-Baihaqi, dan At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad Ahmad*)

Bersumber dari Mutharrif bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata, *"Aku sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau sedang shalat, dan di dadanya terdengar suara mendidih seperti mendidihnya periuk."* Ia menambahkan dalam riwayat lain, *"...karena menangis."* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ahmad, dan At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits shahih)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,*

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh untuk membunuh dua binatang hutan dalam shalat; Yakni kalajengking dan ular." (HR. Ahmad, dan imam empat. Kata At-Tirmidzi, hadits ini shahih)

Bersumber dari Urwah dari Aisyah, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat (sunnat) di rumah yang kuncinya dalam keadaan tertutup. Mengetahui aku datang, beliau berjalan sedikit guna membukakan pintu untukku, lalu beliau kembali ke tempatnya semula." Kata Aisyah, "Letak pintu ada di kiblat, sehingga ketika membukakan dan ketika kembali lagi ke tempat semula beliau tidak perlu berpaling dari posisi menghadap ke kiblat." (HR. Ahmad, Abu Daud, An Nasa'i, dan lainnya dengan sanad yang sangat bagus)

Bersumber dari Abu Qatadah, ia berkata, *"Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengimami para sahabat, dan Umamah*

binti Abul 'Ash berada di atas pundak beliau. Ketika akan ruku' beliau meletakkannya, dan ketika akan bangkit dari sujud beliau mengembalikannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Diterangkan dalam riwayat dari Amr bin Sulaim, bahwa peristiwa itu terjadi dalam shalat shubuh.

Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلاَةِ يَمِينًا وَشِمَالاً وَلاَ يَلْــوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ.

"*Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam pernah melayangkan pandangan matanya ke kanan dan ke kiri, tanpa memutar lehernya ke belakang punggung.*" (HR. At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Albani)

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "*Aku sedang tidur di depam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan posisi kakiku berada di kiblatnya. Ketika sujud beliau menggeserku lalu aku rapatkan kakiku, dan ketika beliau telah berdiri aku bentangkan lagi. Pada waktu itu di rumah tidak ada lampu.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Sujud Tilawah

1. Bagi orang yang membaca atau mendengar ayat sajdah, dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah, yakni dengan bertakbir dan bersujud satu kali seperti sujud shalat sambil membaca "*Subhana rabbiyal a'la.*" Dan kalau mau, ia bisa menambahkan membaca doa; "*Sajada wajhi lilladzi khalaqahu, washawwarahu, wa syaqqa sam'ahu wa basharahu bi haulihi wa quwwatihi* (Sujud wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakannya, yang membentuknya, yang melubangi pendengaran serta penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya)." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan dan shahih)

   Dan kalau mau ia juga bisa menambahkan doa; "*Allahummakhthuth anni biha wizran, waktub li biha ajran, waj'alha li indaka dzukran, taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud (Ya Allah, karenanya hapuskan dariku satu dosa, catatkan untukku satu pahala, jadikan ia sebagai simpanan untuku di sisi-Mu, dan terimalah ia dariku*

seperti Engkau menerimanya dari hamba-Mu si Daud)." (Dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, serta disetujui oleh Adz-Dzahabi)

2. Syarat untuk sujud tilawah sama seperti syarat untuk shalat; Yakni harus suci, menutupi aurat, menghadap kiblat dan seterusnya. Namun ada sebagian ulama ahli fikih yang tidak mensyaratkan harus bersuci, untuk sujud tilawah.

3. Barangsiapa membaca ayat sajdah dalam shalat, maka ia dianjurkan melakukan sujud dalam shalat, bukan baru melakukan sesudahnya. Dan apabila imam membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka para makmum harus mengikutinya. Tetapi sebaiknya imam tidak perlu membaca ayat-ayat sajdah jika seandainya ia bersujud untuknya dapat menimbulkan keragu-raguan pada para makmum, terlebih bagi yang berada di shaf belakang, shaf kaum wanita, dan shaf yang tidak mendengar bacaan imam.

4. Barangsiapa yang membaca ayat sajdah beberapa kali dalam satu kesempatan, ia cukup melakukan sujud satu kali saja pada bagian paling akhir bacaan. Tetapi jika ia sujud sebelum bacaan yang paling akhir, maka sujud sekali ini tidak cukup untuk menutupi bacaan-bacaan yang sesudahnya.

5. Barangsiapa yang membaca ayat sajdah dan tidak sujud menjelang bacaan, maka ia bisa bersujud setelah itu, asalkan jedanya tidak terlalu lama.

6. Letak sujud tilawah dalam Al-Qur'an itu ada lima belas. Berikut saya sebutkan surat-surat yang ada letak sujudnya, dan kita bisa melihat tanda-tanda yang ada dalam mushaf.

– Bagian akhir surat *Al-A'raf.*

– Bagian awal surat *Ar-Ra'ad.*

– Bagian tengah surat *An-Nahl.*

– Bagian akhir surat *Al-Isra'.*

– Bagian tengah surat *Maryam.*

– Bagian awal surat *Al-Hajj.*

– Bagian akhir surat *Al-Hajj.*

– Bagian akhir surat *Al-Furqan.*

– Bagian awal surat *An-Naml.*

– Bagian tengah surat *As-Sajdah.*

– Bagian awal surat *Shaad.*

– Bagian tengah surat *Fushshilat.*

– Bagian akhir surat *An-Najm.*

– Bagian akhir surat *Al-Insyiqaq.*

– Dan bagian akhir surat *Al-A'laq.*

Beberapa Riwayat Hadits Tentang Sujud Tilawah

1. Bersumber dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud karena membaca surat An-Najm. Dan ikut bersujud bersama beliau, kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan manusia." (HR. Al-Bukhari)

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "*Kami bersujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam surat Al-Insyiqaq dan surat Al-'Alaq.*" (HR. Muslim)

2. Bersumber dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "*Aku membacakan surat An-Najm kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau tidak sujud di dalamnya.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Sujud pada surat Shaf itu bukan seperti sujud-sujud yang lain, dan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan sujud di dalamnya.*" (HR. Al-Bukhari)

4. Bersumber dari Uqbah bin Amir, ia berkata,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا.

"Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, benarkah surat Al-Hajj itu diutamakan karena di dalamnya ada dua ayat sajdah?" Beliau menjawab, "Benar. Barangsiapa yang tidak mau sujud untuk kedua ayat tersebut sebaiknya ia jangan membaca surat tersebut." (HR. Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani)

Bersumber dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Seorang lelaki datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, 'Ketika tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang shalat di belakang sebatang pohon. Ketika aku sujud, pohon itu ikut bersujud karena sujudku. Lalu aku dengar pohon itu berdoa; "Ya Allah, dengan sujudku tadi catatkan untukku pahala di sisi-Mu, dan terimalah ia dariku seperti Engkau menerimanya dari Daud hamba-Mu." Kata Ibnu Abbas, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu membaca sebuah surat sajdah kemudian beliau bersujud. Lalu aku mendengar beliau membaca doa seperti doa pohon yang diceritakan oleh lelaki itu." (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim yang mengatakan hadits ini shahih, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi)

6. Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersujud dalam surat Shaad. Lalu beliau bersabda, "*Daud sujud dalam surat ini karena taubat, dan aku sujud dalam surat ini karena syukur*." (HR. An-Nasa'i, dan Ad-Daruquthni dengan isnad yang shahih. Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Sakan seperti dalam *At-Talkhish Al-Khabir* oleh Ibnu Hajar)

Hadits kedua tadi merupakan dalil bahwa sujud tilawah itu tidak wajib, baik bagi orang yang membaca maupun yang mendengar. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, jika seseorang mendengar ayat sajdah dan sudah punya wudhu maka ia harus sujud. Demikian pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ishak, dan ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi.

Kata Utsman *Radhiyallahu Anhu,* "Kewajiban sujud tilawah itu hanya bagi orang yang duduk sambil tekun mendengarkan. Adapun bagi orang yamg mendengarnya tetapi ia lewat atau berdiri tanpa punya maksud mendengarkan, maka ia tidak berkewajiban sujud, baik itu sunat atau wajib."[1]

Imam Malik mengatakan, "Tidak ada kewajiban sujud bagi orang yang mendengar ayat sajdah dari orang lain yang membacanya. Dan juga tidak wajib bagi imam yang mendengarnya. Kewajiban sujud itu hanya bagi seseorang yang membacakan ayat sajdah kepada para makmum. Jika ia sujud maka mereka harus ikut sujud bersamanya. Itulah inti yang dikatakan oleh Utsman tadi. Dan itulah pendapat para ulama salaf."[2]

Imam Malik mengatakan, "Seseorang sebaiknya tidak membaca surat Al-Qur'an tertentu yang ada ayat sajdahnya setelah shalat shubuh sampai matahari terbit, dan setelah shalat ashar sampai matahari terbenam. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang melakukan shalat pada kedua waktu tersebut. Dan sujud itu termasuk shalat."[3]

Kata Az-Zuhri, "Anda jangan melakukan sujud tilawah kalau tidak dalam keadaan suci. Jika sedang di rumah, Anda harus menghadap kiblat ketika melakukan sujud tilawah. Namun jika sedang berada di atas kendaraan, Anda tidak wajib menghadap kiblat. Terserah kendaraan yang sedang Anda naiki menghadap ke arah mana. Jadi dalam hal ini sujud tilawah sama dengan shalat-shalat sunnat."

Hadits keempat merupakan dalil bahwa dalam surat Al-Hajj itu terdapat dua ayat sajdah, seperti yang telah diterangkan di atas. Menurut sebagian ulama ahli fikih, yang diwajibkan sujud hanya satu kali, yaitu ayat sajdah yang pertama. Demikian pendapat Ats-Tsauri dan beberapa ulama ahli pikir. Tetapi menurut pendapat yang diunggulkan, harus sujud untuk keduanya, karena dalilnya sudah shahih.

Hadits-hadits tadi juga memberikan petunjuk bahwa, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan sujud tilawah ketika membaca surat-surat pendek yang terdapat ayat sajdahnya. Dalil yang



1 *Syarah As-Sunnah:* III/311.
2 Ibid.
3 Ibid.

digunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa untuk surat-surat seperti itu tidak perlu sujud, adalah lemah. Yang jelas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah tilawah ketika membaca surat *Al-Insyiqaq* dan surat *Al-'Alaq*. Hal itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang masuk Islam agak terlambat. Dan inilah yang dijadikan dasar oleh Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi.

Ibnul Qayyim dalam kitab *Zaad Al-Ma'ad* mengatakan, "Tidak ada riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebutkan bahwa beliau bertakbir dalam sujud tilawah ini, atau bertasyahhud, atau salam. Bahkan Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i sangat tidak setuju ada salam segala."

Sujud Sahwi

1. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah lupa dalam shalatnya lebih dari satu kali. Terkadang beliau menambahi, dan terkadang pula mengurangi yang kemudian beliau susuli dengan sujud sahwi. Para sahabat sudah tahu apa yang harus dilakukan jika ada yang lupa dalam shalat. Beliau bersabda,

   إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

   "Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian semua. Aku bisa lupa seperti kalian. Dan apabila salah seorang di antara kalian lupa, hendaklah ia sujud dua kali." (HR. Muslim)

2. Perlu diperhatikan bahwa orang yang lupa melakukan salah satu rukun shalat dan tidak menyusulinya, maka sujud sahwi tidak bisa menampalinya, dan juga tidak bisa menolong keabsahan shalat, karena hukumnya sudah dianggap batal.

3. Para ulama ahli fikih berselisih pendapat tentang hukum sujud sahwi. Sebagian mereka ada yang mengatakan, hal itu wajib. Sebagian mengatakan, hal itu sunnat. Dan sebagian lagi mengatakan, bisa wajib, bisa sunnat, dan bisa mubah atau boleh. Saya akan mencoba mengulas

hukum-hukumnya sesuai dengan pendapat mereka semua, atau setidaknya mendekati.

4. Sujud sahwi itu dilakukan bisa karena adanya penambahan, atau pengurangan, atau keragu-raguan dalam hal penambahan atau pengurangan.

   Orang yang melakukan tambahan berupa perbuatan shalat karena lupa; Seperti berdiri, atau ruku', atau sujud, atau duduk meskipun hanya sebentar, ia wajib melakukan sujud sahwi.

   Apabila ia melakukan tambahan berupa bacaan karena lupa, Seperti misalnya; Ia membaca suatu bacaan yang tidak pada tempatnya, atau membaca tasyahhud tidak pada tempatnya, atau berbicara secara tidak sadar, atau ia salam tidak pada tempatnya, maka ia wajib melakukan sujud sahwi.

   Dan orang yang mengurangi sesuatu dari bagian shalat selain *takbiratul ihram*, seperti misalnya; Ia meninggalkan shalat satu rukun atau kewajiban, jika ia ingat sebelum bacaan rakaat sesudahnya dibaca, maka ia wajib mengulanginya, dan melakukan rukun atau kewajiban yang telah ditinggalkannya karena lupa. Dan demi kesempurnaan shalat, selanjutnya ia melakukan sujud sahwi pada akhir shalat. Jika ia tidak mengulanginya, dan yang ditinggalkan merupakan rukun, maka shalatnya menjadi batal. Demikian pula jika yang ditinggalkan merupakan kewajiban. Kecuali para ulama dari kalangan madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa menyusuli kewajiban tersebut hukumnya tidak fardhu. Sementara ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanbali mengatakan, bahwa kalau ia meninggalkan kewajiban dengan sengaja, maka shalatnya batal. Tetapi kalau lupa maka shalatnya tidak batal.

   Jika seseorang tidak mengulang untuk menampali rukun atau kewajiban karena lupa atau karena tidak tahu, maka dianggap batal satu rakaat baginya, sehingga dianggap sia-sia dan seolah-olah belum dilakukan. Demikian pula misalnya, kalau ia baru ingat rukun atau kewajiban yang ditinggalkan sesudah dilaksanakan bacaan pada rakaat kedua, maka rakaat yang pertama pun dianggap sia-sia. Sehingga tempatnya ditempati oleh rakaat yang kedua. Setelah itu ia harus menyempurnakan shalat, kemudian sujud sahwi.

   Orang yang lupa melakukan tasyahhud awal sehingga langsung berdiri pada rakaat ketiga, maka ia boleh duduk kembali asalkan ia belum

dalam posisi berdiri tegak. Jika ia sudah berdiri secara sempurna, maka tidak boleh kembali duduk, tetapi ia harus melakukan sujud sahwi. Jika ia nekad mengulang, ada yang mengatakan hal itu hukumnya makruh dan ada pula yang mengatakan hal itu membatalkan shalat. Pendapat pertamalah yang lebih diunggulkan.

Orang yang meninggalkan salah satu kesunatan shalat karena lupa atau karena tidak tahu, maka sujud sahwinya juga hukumnya sunnat, bukan wajib.

5. Makmum wajib mengikuti imam yang melakukan sujud sahwi, meskipun pada waktu si imam lupa ia belum bergabung dengannya. Bagi *makmum masbuq* ia juga ikut sujud sahwi bersama imam. Ia tidak langsung ikut salam, tetapi harus memenuhi rakaat yang tertinggal.

6. Apabila seorang makmum lupa di tengah-tengah ia ikut pada imamnya, maka ia tidak wajib sujud sahwi, karena imamlah yang menanggung lupanya itu.

7. Orang yang ragu-ragu dalam shalatnya, dan tidak tahu jumlah rakaat shalatnya, maka ia harus berpegang pada jumlah yang sedikit dan diyakininya. Kemudian ia harus melakukan sujud sahwi. Dan barangsiapa yang ragu-ragu apakah ia sudah mengerjakan tiga rakaat atau empat rakaat, maka yang harus ia pegang ialah yang tiga rakaat, sehingga ia harus melakukan rakaat yang keempat, kemudian sujud sahwi.

8. Berdasarkan kesepakatan para ulama, boleh hukumnya sujud sahwi sebelum atau sesudah salam. Yang dipersoalkan hanyalah mana yang lebih utama di antara keduanya.

   Sebagian ulama ahli fikih berpendapat, sebaiknya sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Sebagian yang lain berpendapat, sebaiknya dilakukan sesudah salam. Ada pula sementara ulama yang berpendapat jika kasusnya menyangkut penambahan, maka sujud sahwi sebaiknya dilakukan sebelum salam, dan jika menyangkut pengurangan maka sujud sahwi sebaiknya dilakukan sesudah salam. Dan juga ada sebagian ulama ahli fikih yang berpendapat lain lagi. Masalahnya ini cukup luas.

9. Menurut sebagian besar ulama ahli fikih, dalam hal sujud sahwi, hukum shalat sunnat itu sama seperti shalat fardhu.

10. Tata cara sujud sahwi itu sebagian ada yang sudah disepakati oleh para ulama, dan sebagian lagi ada yang masih diperselisihkan.

    Tata cara yang telah disepakati oleh seluruh ulama ialah; Seseorang yang lupa harus bersujud dua kali seperti sujud-sujud shalat biasa, kemudian salam. Sujud dua kali dan salam sudah disepakati oleh seluruh ulama. Yang menimbulkan perbedaan pendapat ialah, apakah setelah sujud dua kali, perlu membaca tasyahhud dahulu kemudian baru salam? Ataukah tidak perlu membaca tasyahhud dahulu, tetapi langsung salam?

    Ada pendapat ketiga yang mengatakan, bahwa jika seseorang sujud setelah salam, maka ia harus tasyahhud. Tetapi jika ia sujud sebelum salam, maka ia tidak perlu tasyahhud. Inilah pendapat yang paling kuat. Tetapi masing-masing punya dalil.

11. Orang yang lupa sujud sahwi, begitu ingat ia harus sujud, sepanjang ia masih berada di dalam masjid meskipun ia sudah berbicara. Atau bahkan meskipun ia sudah keluar tetapi belum lama. Menurut sebagian ulama ahli fikih, kewajiban sujud sahwi itu tetap berlaku meskipun seandainya orang yang bersangkutan itu baru teringat sebulan kemudian.

Dalil-dalil dan Komentarnya

1. Bersumber dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

    إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاَثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاَثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

    "Apabila salah seorang di antara kalian lupa dalam shalatnya, dan ia tidak yakin apakah baru satu atau sudah dua rakaat, hendaklah ia

mengambil yang satu. Dan jika ia tidak yakin apakah baru dua rakaat atau sudah tiga rakaat, hendaklah ia ambil yang dua rakaat. Dan jika ia tidak yakin apakah baru tiga rakaat atau sudah empat rakaat, maka hendaklah ia ambil yang tiga rakaat, kemudian hendaklah ia sujud dua kali sebelum salam." (HR. At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Katanya, hadits ini shahih atas syarat Muslim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi) Hadits ini layak untuk dijadikan sebagai hujjah atau argumen.

Menurut Imam Al-Baghawi, hadits ini mencakup dua hukum sekaligus:

a. Apabila seorang ragu-ragu dalam shalatnya, dan tidak tahu sudah berapa rakaat ia shalat, maka ia mengambil yang sedikit.

b. Sesungguhnya letak sujud sahwi itu sebelum salam.

Mengenai yang pertama, sebagian besar ulama ahli fikih sepakat bahwa yang diambil ialah yang sedikit, lalu melakukan sujud sahwi

Yang menimbulkan perbedaaan pendapat di antara mereka ialah, mengenai letak sujud sahwi itu sendiri. Menurut pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Buhainah, letaknya itu sebelum salam. Sementara menurut pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah, letaknya itu sesudah salam.

Perbedaan riwayat inilah yang kemudian diperselisihkan oleh madzhab-madzhab fikih. Sebagian besar ulama ahli fikih Madinah berpendapat, bahwa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Dan inilah pendapat yang diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama ahli hadits.

Sementara ada sebagian ulama yang berpendapat, bahwa sujud sahwi itu dilakukan sesudah salam. Demikian pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa ulama ahli fikih.

Menurut Imam Malik, jika lupanya menyangkut penambahan pada shalat, maka ia melakukan sujud sahwi sesudah salam, dan jika lupanya menyangkut pengurangan, maka ia melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Kata Al-Hazimi, "Sesungguhnya hadits-hadits yang menerangan tentang sujud sahwi itu dilakukan sebelum atau sesudah salam,

semuanya adalah shahih. Memang terjadi perbedaan, tetapi tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan bahwa sebagian hadits tadi dinasakh oleh sebagian yang lain."

Kata Al-Hafizh Al-Baihaqi, "Kami mendapatkan riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam, dan bahwa beliau memerintahkan hal itu. Tetapi kami juga mendapatkan riwayat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan sujud sahwi sesudah salam, dan beliau memerintahkan hal itu. Keduanya adalah riwayat yang shahih, dan diperkuat oleh riwayat-riwayat lainnya. Menurut kami,kedua-duanya boleh."

Para ulama dari kalangan madzhab Hanbali berpendapat, bahwa sujud sahwi yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesudah salam, adalah sujudnya orang yang lupa melakukan sujud sahwi sesudah salam. Selebihnya, sujud sahwi itu sebelum salam. Ketika seseorang merasa ragu-ragu, jika ia berpegang pada sikap hati-hati, sebaiknya ia sujud sebelum salam, dan jika ia berpegang pada soal keyakinan sebaiknya ia sujud sesudah salam.

2. Bersumber dari Abdullah, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat zhuhur lima rakaat. Para sahabat bertanya, "Apakah shalat ini ada tambahan?" Beliau balik bertanya, "*Apa maksud-nya?*" Mereka menjawab, "Anda tadi shalat lima rakaat." *Beliau lalu sujud sahwi dua kali sesudah salam.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

   Kata Imam Al-Baghawi, berdasarkan riwayat tersebut sebagian besar ulama mengatakan, bahwa apabila seseorang shalat lima rakaat karena lupa maka shalatnya sah, dan ia melakukan sujud sahwi. Demikian pendapat Az-Zuhri, Imam Malik, Al-Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak.

   Menurut Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, jika ia tidak duduk pada rakaat keempat maka shalatnya batal. Artinya, ia wajib mengulanginya. Tetapi jika ia sudah duduk pada rakaat keempat, kemudian belakangan ia baru tahu telah melakukan lima rakaat, maka rakaat yang kelima dianggap tathawwu'. Dengan kata lain ia menambahkan satu rakaat lagi, lalu tasyahhud, lalu salam, lalu sujud sahwi. Dan hadits Ibnu Mas'ud merupakan hujjah bagi kedua masalah tadi.

3. Bersumber dari Abdullah bin Buhainah berkata, "*Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam langsung berdiri pada rakaat kedua shalat*

zhuhur tanpa duduk terlebih dahulu. Selesai shalat, beliau sujud dua kali, kemudian setelah itu beliau salam." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

4. Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat ashar bersama kami. Tetapi baru dua rakaat beliau sudah salam. Dzul Yadain segera berdiri dan bertanya, "Anda ini mengqashar shalat ataukah lupa, wahai Rasulullah?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Kedua-duanya bukan."* Dzul Yadain berkata, "Kenyataannya begitu, wahai Rasulullah." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu menoleh kepada para sahabat dan bertanya, "*Benarkah apa yang dikatakan Dzul Yadain?*" Mereka menjawab, "Benar." Beliau lalu menyempurnakan rakaat shalatnya yang masih tersisa, kemudian beliau sujud dua kali dalam keadaan duduk sesudah salam." (HR.Al-Bukhari dan Muslim)

Dari hadits tadi bisa diambil pengertian:

Ucapan orang yang lupa itu tidak membatalkan shalat.

Demikian pula dengan ucapan seperlunya orang yang sengaja demi kemaslahatan shalat, seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat bernama Dzul Yadain.

Jawaban Rasulullah tidak membatalkan shalat.

Tidak perlu tasyahhud bagi orang yang sujud sahwi sesudah salam. Tetapi ini masih diperselisihkan. Adapun sujud sahwi sebelum salam, menurut mayoritas ulama ahli fikih, ia tidak perlu tasyahhud. Namun langsung salam.

Sujud Syukur

Bersumber dari Abu Bakrah,

كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam setiap kali kedatangan sesuatu yang menggembirakannya, beliau menyungkur seraya bersujud kepada Allah Ta'ala." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menilai sebagai hadits hasan)

Imam Al-Baghawi dalam *Syarah As-Sunnah* mengatakan, "Sujud syukur itu dilakukan ketika seorang merasa mendapatkan kenikmatan yang telah lama ia tunggu, atau ketika cobaan yang ia nanti-nanti berakhir terkabulkan, atau ketika melihat orang selalu berbuat maksiat dengan harapan ia mau bertaubat. Sebaiknya untuk yang terakhir ini, sujud syukur dilakukan secara diam-diam, supaya hal itu justru tidak mendorongnya berbuat kufur dan semakin berani melakukan kemaksiatan-kemaksiatan secara terang-terangan."

Orang yang hendak melakukan sujud syukur disyaratkan harus suci dari hadats, suci tempatnya, suci pakaiannya, dan menghadap ke kiblat. Kecuali bagi seorang musafir yang sedang berada di atas kendaraan. Ia boleh sujud dengan menggunakan isyarat ke arah mana kendaraan yang sedang ia naiki menghadap. Pada dasarnya sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah. Hanya saja bedanya sujud syukur tidak dilakukan dalam shalat.

Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Zaad Al-Ma'ad* mengatakan, "Berdasarkan petunjuk dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti yang terungkap dalam hadits Abu Bakrah di atas dan juga petunjuk para sahabat, sujud syukur itu perlu dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat yang menyenangkan, atau ketika terlepas dari beban penderitaan."

Sebuah riwayat hadits diketengahkan oleh Ibnu Majah dari Anas, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah diberi kabar gembira tentang hajatnya yang terkabulkan. Beliau lalu menyungkur seraya bersujud kepada Allah. Kendatipun hadits ini dhaif, tetapi ia diperkuat oleh hadits sebelumnya dan oleh hadits hasan berikut nanti, sehingga menjadi layak untuk dijadikan sebagai hujjah atau argumen."

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sebuah isnad atas syarat Imam Muslim, "Bahwa sesungguhnya ketika Ali *Radhiyallahu Anhu* berkirim surat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan tentang masuk Islamnya suku Hamdan, beliau langsung menyungkur seraya bersujud kepada Allah. Beberapa saat kemudian beliau mengangkat kepala dan bersabda, '*Semoga kesalamatan dilimpahkan atas suku Hamdan, semoga keselamatan dilimpahkan atas suku Hamdan*." Ka'ab bin Malik juga pernah melakukan sujud syukur ketika mendengar kabar gembira, bahwa Allah berkenan menerima taubatnya. Demikian dituturkan oleh Al-Bukhari. Imam Ahmad juga menuturkan sebuah riwayat dari Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia melakukan sujud syukur kepada Allah ketika ia mendapati

seorang wanita berdada montok di antara kaum Khawarij yang terbunuh. Ini adalah hadits hasan.

Sa'id bin Manshur menuturkan, bahwa Abu Bakar *Radhiyallahu anhu* pernah melakukan sujud syukur ketika ia mendengar berita terbunuhnya Musailamah sang pendusta, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi.

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, untuk sujud syukur diperlukan syarat seperti syarat-syarat keabsahan shalat; Yakni harus bersuci dan menghadap kiblat. Demikian pula yang dituturkan oleh para ulama tentang sujud tilawah. Tetapi Ibnu Hazm mempunyai pendapat lain, seperti yang dikatakannya dalam kitabnya *Al- Muhalla;* Sujud tilawah itu bukan termasuk shalat. Jadi boleh dilakukan tanpa berwudlu terlebih dahulu. Orang yang sedang junub atau sedang haid boleh melakukannya. Dan juga tidak harus menghadap kiblat. Jadi hal itu tidak ada bedanya dengan membaca dzikir. Demikian pula dengan sujud syukur. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ash-Shan'ani dalam *Subul As-Salam.*

Shalat Jenazah

Di sini saya ingin mencoba memberikan kepada Anda sebuah contoh yang ringkas tentang shalat jenazah. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih luas, silahkan Anda baca kitab *Rihlah Al-Khulud*. Dalam kitab tersebut saya kemukakan segala sesuatu yang terkait dengan topik ini. Tentang segala seluk beluk kematian akan saya tulis dalam sebuah kitab tersendiri dengan judul *As-Su'ada' wa Al-Asyqiya' fi-Rihlah Al-Khulud* (Orang-orang yang Bahagia dan Orang-orang yang Celaka dalam Perjalanan Abadi). Berikut ini adalah kesimpulannya:

1. Shalat jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Artinya, jika ada sebagian orang yang telah melakukannya, maka kewajiban bagi sebagian yang lain menjadi gugur. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallamlah* yang mensyariatkan shalat jenazah ini, beliau dan para sahabat telah melakukannya. Dan shalat jenazah ini oleh beliau juga diperintahkan kepada kaum muslimin.

2. Jika jenazahnya laki-laki, posisi berdiri imam harus berada di dekat kepala jenazah. Dan jika jenazahnya wanita, posisi berdiri imam tepat di tengah-tengah jenazah. Ini hukumnya sunnat. Jadi apabila posisi

berdirinya tidak seperti itu, hukumnya boleh saja, asalkan jenazahnya berada di depannya.

3. Pada dasarnya, shalat jenazah itu harus dilakukan dengan berjamaah, ada imam dan makmumnya. Dan sebaiknya yang menjadi imam adalah dari kaum kerabat dekat si mayat sendiri atau penguasa negara. Tetapi boleh saja shalat jenazah tidak dengan berjamaah, seperti yang pernah dilakukan oleh para sahabat terhadap jenazah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

4. Syarat sah shalat jenazah itu sama seperti syarat sahnya shalat biasa. Tetapi dalam syarat sah shalat jenazah ini tidak ada syarat harus dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Melainkan bisa dilakukan di sembarang waktu. Bahkan menurut para ulama dari kalangan madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i termasuk dalam waktu-waktu di mana makruh hukumnya orang melakukan shalat. Berbeda dengan Imam Ahmad dan Ibnu Al-Mubarak.

Rukun shalat jenazah adalah:

a. Niat.

b. Berdiri bagi orang yang sanggup berdiri.

c. Takbiratul ihram.

d. Mendoakan mayat.

e. Sebagian ulama ada yang menambahkan dengan membaca surat Al-Fatihah.

f. Bacaan shalat jenazah itu diucapkan dengan suara pelan, baik dilakukan pada siang atau malam hari.

g. Takbir terhadap jenazah sebanyak empat kali, dan tidak apa-apa jika lebih.

h. Mendoakan mayat dengan doa-doa dari Rasulullah adalah lebih utama, dan boleh memakai shigat apa saja. Demikian pula membacakan shalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, boleh menggunakan shighat apa saja. Yang paling baik ialah shighat Ibrahimiyah yang biasa dibaca dalam tasyahhud shalat fardhu lima waktu.

i. Mengangkat kedua tangan pada selain takbir yang pertama itu tidak ada dalilnya sama sekali dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ada

sebagian sahabat yang mengangkat tangan pada setiap takbir; dan ada pula sebagian mereka yang tidak mengangkat tangan. Pendapat yang lebih kuat ialah yang tidak mengangkat tangan. Tetapi pendapat yang mengangkat tangan tidak boleh ditolak.

j. Bersumber dari Auf bin Malik, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala selesai mensembahyangkan jenazah beliau berdoa, "*Allahummaghfir lahu warhamhu, wa'fu anhu wa 'afihi, wa akrim nuzulahu, wawassi' madkhalahu, waghsilhu bi ma'in wa tsaljin wa baradin, wanaqqihi minal khathaayaaya kama yunaqqats tsaubul abyadhu minad danasi, wa abdilhu daaran khairan min darihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zaujan khairan min zaujihi, waqihi fitnatal qabri wa adzabinnar (Ya Allah, ampunilah ia, sayangilah ia, maafkanlah ia, dan selamatkanlah ia. Muliakanlah tempatnya, lapangkanlah kuburnya, dan mandikanlah ia dengan airm salju, dan embun. Bersihkanlah ia dari dosa-dosa seperti pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Berilah ia ganti rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Jagalah ia dari fitnah kubur dan azab neraka).*" (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Dalam hadits lain disebutkan salah satu doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Allahumaghfir lihayyina wamayyitina, wasyahidina wa ghaibina, wa shaghirina wa kabirina, wa dzakarina wa untsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam, waman amatahu minna fa amithu alal iman (Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, yang hadir dan yang tidak hadir, yang kecil dan yang besar, yang laki-laki dan yang perempuan. Ya Allah, barangsiapa di antara kami yang masih Engkau hidupkan, hidupkanlah ia tetap setia pada Islam, dan barangsiapa di antara kami yang Engkau matikan, matikanlah ia tetap dengan membawa iman).*" (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan Abu Daud)

k. Shalat jenazah itu fardhu atas setiap jenazah muslim laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, bahkan termasuk janin yang lahir hidup lalu meninggal, bahkan pula termasuk atas jenazah orang fasik yang membunuh, atau yang bunuh diri, atau yang suka membikin bid'ah, asalkan tidak sampai berbuat kufur secara terang-terangan.

l. Boleh hukumnya mensembahyangkan jenaazah berulang-ulang kali sekalipun dilakukan di kuburnya. Jika ada jenazah yang akan dikubur tetapi belum disembahyangkan, ia wajib disembahyangkan di kuburnya kendatipun memakan waktu lama, karena tidak ada dalil yang membatasinya. Dan juga boleh hukumnya sembahyang ghaib atas jenazah.

m. Imam dianjurkan membikin tiga shaf orang-orang yang akan mensembahyangkan jenazah.

n. Boleh hukumnya mensembahyangkan jenazah di masjid. Tetapi jangan menjadikan hal itu sebagai tradisi, karena hal itu tidak ada dalam tradisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabat sepeninggalan beliau.

o. Jika jenazahnya lebih dari satu, imam boleh menjadikan makmumnya dalam satu shaf saja, dan dengan satu kali sembahyang saja. Jika makmumnya terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan, yang laki-laki harus berada di depan yang perempuan.

Shalat Jum'at

Hari Jum'at itu adalah hari yag paling utama dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Bahkan lebih baik daripada hari Arafah dan hari Nahr atau hari raya Kurban. Itu menurut pendapat saya. Sementara ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa hari Jum'at adalah hari terbaik selama sepekan. Hari Arafah lebih baik daripada hari-hari lain selama setahun. Demikian pula hari Nahr atau hari raya Kurban, dan hari raya Fitri.

Pada hari Jum'at, Allah memperlihatkan dengan jelas kepada hamba-hamba-Nya berbagai amal yang utama, nikmat-nikmat yang melimpah, dan berkah-berkah yang tak terhitung jumlahnya.

Oleh karena itulah Allah mensyariatkan kaum muslimin untuk berkumpul di hari raya sepekan sekali ini untuk berdzikir kepada Allah, mensyukuri-Nya, dan menunaikan shalat Jum'at. Allah memberikan perhatian yang lebih besar kepada shalat Jum'at daripada shalat-shalat yang lain. Pada kesempatan itu seluruh kaum muslimin berkumpul di masjid agung untuk mendengarkan khutbah seorang khatib yang akan memberi nasehat kepada mereka, dan mengajak mereka untuk ingat serta taat

kepada Allah, dan mengikuti sunnah Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Setelah itu lalu bersama-sama melakukan shalat dua rakaat.

Demi pertemuan Islam yang besar inilah, setiap muslim dianjurkan untuk menghadiri shalat Jum'at dengan penampilan yang seindah mungkin sesuai dengan suasana hari raya yang satu ini.

Oleh karena itu sebelum berangkat menunaikan shalat Jum'at, setiap muslim diharuskan untuk mandi terlebih dahulu, memakai siwak, memakai parfum, dan mengenakan pakaian yang paling bagus. Agar dapat meraih pahala yang lebih banyak, dianjurkan untuk datang lebih dini, dan berjalan ke masjid dengan penuh ketenangan, dengan sikap rendah hati selaku orang yang beriman, dengan khusyu' selaku orang muslim, tanpa berbuat iseng, main-main, dan hal-hal lain yang tidak terpuji. Sebab, pada hakekatnya ketika berjalan untuk menunaikan shalat Jum'at ia sedang dalam keadaan shalat. Sesampai di masjid dianjurkan untuk mengambil tempat duduk yang kosong, tanpa perlu harus berebutan atau melangkahi pundak-pundak jamaah yang lain karena hal itu bisa menyakiti mereka. Sebelum duduk, sebaiknya melakukan shalat sunnat dua rakaat terlebih dahulu, dan inilah yang disebut shalat *tahiyyatul masjid*. Dan sebelum khatib naik ke atas mimbar, dilarang berbicara dengan orang lain tentang masalah-masalah duniawi. Ketika khatib sudah mulai menyampaikan khutbah, haram hukumnya berbicara, atau setidaknya makruh jika yang dibicarakan adalah hal-hal yang baik. Barangsiapa yang berbicara di tengah-tengah khutbah, ia telah menyia-nyiakan pahala shalat Jum'atnya dan melewatkan keutamaan besar yang didapat oleh orang lain.

Selesai shalat Jum'at, dianjurkan untuk shalat dua atau empat rakaat. Sebagian ulama ahli fikih mengatakan, empat rakaat jika langsung dilakukan di masjid, dan dua rakaat jika dilakukan di rumah, seperti yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Hukum shalat Jum'at itu fardhu 'ain bagi setiap muslim yang sudah akil baligh, laki-laki, berstatus merdeka, tidak sedang dalam perjalanan, sehat, dan tidak punya udzur sama sekali. Ada sebagian ulama yang mengatakan, bahwa shalat Jum'at itu fardhu kifayah. Tetapi yang diunggulkan adalah pendapat yang pertama karena didukung oleh dalil yang lebih kuat.

Sebagian ulama berpendapat, dua khutbah Jum'at itu merupakan syarat sahnya shalat Jum'at. Artinya, hukum shalat Jum'at tidak sah tanpa

dua khutbah tersebut. Sementara sebagian ulama juga ada yang berpendapat, bahwa yang disyaratkan itu hanya satu khutbah saja, bukan dua. Bahkan juga ada sebagian ulama yang mengatakan, kedua-duanya adalah sunnat, bukan syarat sahnya shalat Jum'at. Juga ada lagi sebagian ulama yang mengatakan, khutbah yang pertama itu hukumnya wajib, tetapi bukan syarat sahnya shalat Jum'at. Jadi orang yang shalat Jum'at dengan berjamaah tanpa khutbah hukumnya sah, namun ia berdosa karena meninggalkan khutbah yang diwajibkan. Bukti bahwa hal itu wajib ialah semangat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tidak pernah meninggalkannya. Pendapat ini lebih diunggulkan dan lebih berhati-hati.

Khutbah Jum'at harus memuat pujian dan sanjungan kepada Allah, dua kalimat syahadat, membacakan shalawat kepada Nabi, membaca ayat Al-Qur'an Al-Karim, dan mendoakan orang-orang mukmin.

Itu tadi menurut pendapat sebagian ulama ahli fikih. Ada sebagian ulama ahli fikih lain yang berpendapat, bahwa khutbah itu bukan merupakan syarat, kecuali kalau hal itu sudah menjadi tradisi. Yang lain berpendapat, khutbah Jum'at itu cukup membaca kalimat tasbih, atau kalimat tahmid, atau kalimat tahlil, atau kalimat takbir.

Waktu shalat Jum'at itu dimulai sejak matahari condong ke arah barat sampai tiba waktu ashar. Ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanbali memperbolehkan shalat Jum'at sejak posisi matahari berada di tengah-tengah langit hingga waktu ashar. Dan ulama-ulama dari kalangan madzhab Maliki memperbolehkan khutbah saja sebelum matahari condong ke arah barat.

Orang yang mendapati ruku' rakaat kedua dari shalat Jum'at, berarti ia mendapati shalat Jum'at. Dan setelah imam salam ia wajib menyempurnakan satu rakaat lagi yang terlambat ia lakukan. Tetapi bagi orang yang terlambat mendapati rakaat kedua, ia harus shalat zhuhur, bukan shalat Jum'at. Dan jika ia mendapati imam melakukan sujud sahwi, menurut Imam Abu Hanifah ia masih dianggap diperbolehkan meneruskan shalat Jum'at.

Pada hari Jum'at, ada waktu di mana doa dikabulkan. Menurut pendapat yang diunggulkan, waktunya ialah mulai imam turun dari mimbar hingga selesai shalat, dan sesudah shalat ashar sampai matahari terbenam.

Pada hari Jum'at dianjurkan membaca surat Al-Kahfi, dan sepanjang hari sepanjang malam dianjurkan untuk memperbanyak membacakan

shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan menggunakan shighat apa saja, terutama adalah shighat yang sudah berlaku. Apabila hari raya bertepatan pada hari Jum'at, orang yang telah melakukan shalat id bersama imam, boleh tidak melakukan shalat Jum'at. Tetapi ia harus menggantinya dengan shalat zhuhur. Terjadi perselisihan pendapat dalam masalah ini, seperti yang akan Anda ketahui dalam pembahasan nanti.

Tidak ada satu pun dalil bagi orang yang berpendapat bahwa shalat Jum'at itu harus dilakukan di masjid. Demikian juga tidak ada satu pun dalil bagi orang yang mengatakan bahwa untuk syarat sahnya shalat Jum'at harus diikuti jamaah dalam jumlah tertentu.

Berikut ini adalah dalil-dalil dan pendapat para ulama ahli fikih tentang semua yang telah saya kemukakan tadi:

Keutamaan dan Hukum-hukum Shalat Jum'at

Keutamaan Shalat Jum'at

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

'Pada Hari Kiamat kelak kita adalah orang-orang yang terakhir dan orang-orang yang pertama, hanya saja mereka diberikan Al-Kitab sebelum kita, dan kita baru diberi Al-Kitab sesudah mereka. Kemudian, ini adalah hari mereka di mana shalat Jum'at diwajibkan kepada mereka, tetapi mereka menyalahinya. Lalu Allah menunjukkan kita padanya, dan orang-orang sama ikut pada kita. Orang-orang Yahudi besok, dan orang-orang Nashrani besok lusa." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Muslim disebutkan, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Di Hari Kiamat nanti kita adalah orang-orang*

terakhir dan orang-orang yang pertama. Kita adalah orang pertama yang akan masuk surga."

Disebutkan pula dalam riwayat lain oleh Muslim dari Abu Hurairah, dan dari Hudzaifah, ia berkata, "Pada bagian akhir hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Kita adalah orang yang terakhir dari penduduk dunia. Namun kita adalah orang-orang yang pertama kali akan diberi keputusan sebelum seluruh makhluk, pada Hari Kiamat kelak."*

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Sebaik-baik hari selama terbit matahari ialah hari Jum'at. Pada hari Jum'at, Adam diciptakan, pada hari Jum'at Adam dimasukkan surga, dan pada hari Jum'at pula Adam dikeluarkan darinya.* Dan tidak akan terjadi Hari Kiamat *kecuali pada hari Jum'at."* (HR. Muslim)

Bersumber dari Aus bin Aus, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang sangat utama ialah hari Jum'at. Pada hari Jum'at ini Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari Jum'at ini nyawa ditiupkan, dan pada hari Jum'at ini ada kematian. Oleh karena itu perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada hari Jum'at, karena bacaan shalawatmu itu akan diperlihatkan kepadaku."* Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bacaan shalawat kami kepada Anda bisa diperlihatkan kepada Anda, sedang Anda sudah wafat?" Beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi."* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darami, dan Al-Baihaqi dalam *Ad-Da'awat Al-Kabir.* Isnad Abu Daud shahih, dan hadits ini dinilai shahih oleh jamaah)

Bersumber dari Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya hari Jum'at adalah raja hari, dan merupakan hari yang paling agung di sisi Allah. Hari Jum'at lebih agung di sisi Allah daripada hari raya Adha dan hari raya Fitri. Pada hari Jum'at ada lima peristiwa penting; Pada hari itu Allah menciptakan Adam. Pada hari itu Allah menurunkan Adam ke bumi. Pada hari itu Allah mewafatkan Adam. Pada hari itu ada saat di mana setiap hamba memohon sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya, asalkan ia tidak memohon sesuatu yang haram. Dan pada hari itu terjadi kiamat. Setiap malaikat yang dekat dengan Allah, langit, bumi, angin, gunung, dan laut, semua menyayangi hari Jum'at."* (HR. Ibnu Majah, dan oleh Ahmad dengan isnad yang hasan, sebagaimana dalam *Mujma' Al-Zawa'id*)

Bersumber dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, "Abu Hurairah bercerita kepada kami. Katanya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Pada hari Jum'at ada saat kalau seorang muslim secara bertepatan sedang melakukan shalat seraya memohon sesuatu kepada Allah niscaya Allah akan mengabulkan permohonannya.*" (HR. Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah sesungguhnya ia berkata, "Aku keluar ke gunung Thur, dan bertemu dengan Ka'ab Al-Ahbar. Setelah duduk bersamaku, ia bercerita kepadaku tentang Taurat dan aku menceritakan padanya tentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Di antara yang aku ceritakan kepadanya ialah aku katakan, bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sebaik-baik hari selama matahari terbit ialah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu Ia diturunkan (dari surga), pada hari itu ia meninggal dunia, pada hari itu taubatnya diterima, dan pada hari itu terjadi Kiamat.*" (HR. Malik, Ahmad, Abu Daud At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Hadits ini shahih)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> '*Barangsiapa yang setelah berwudhu dengan sebaik mungkin mendatangi shalat Jum'at, lalu ia mendengarkan khutbah dengan tekun, niscaya diampuni dosanya sejak hari Jum'at itu sampai hari Jum'at berikutnya, dan ditambah tiga hari. Barangsiapa yang mengusap kerikil berarti ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia.*" (HR. Muslim dan lainnya)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "*Shalat lima waktu, Jum'at satu ke Jum'at berikutnya, dari Ramadhan satu ke Ramadhan berikutnya, bisa menghapus dosa yang terjadi di antaranya, selama dosa-dosa besar dijauhi.*" (HR. Muslim dan lainnya)

Orang yang Wajib Shalat Jum'at

Bersumber dari Hafshah *Radhiyallahu Anhu,* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Berangkat shalat Jum'at itu wajib bagi setiap orang laki-laki yang sudah akil baligh.*" (HR. An-Nasa'i. Tokoh-tokoh isnad hadits ini adalah tokoh-tokoh perawi hadits shahih, kecuali Ayyas bin Ayyas, seorang perawi yang dianggap tsiqat oleh Al-Ajili)



Bersumber dari Thariq bin Syihab dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ.

"Shalat Jum'at adalah kewajiban setiap muslim dalam berjamaah, kecuali empat orang; Yaitu budak yang dimiliki, orang perempuan, anak kecil, dan orang sakit." (HR. Abu Daud. Katanya, Thariq bin Syihab memang sempat mendapati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tetapi ia tidak pernah mendengar riwayat sama sekali dari beliau)

Menurut Al-Iraqi, Thariq bin Syihab adalah seorang sahabat. Hadits ini shahih. Meskipun bisa disebut sebagai hadits *mursal shahabi,* tetapi menurut mayoritas ulama hadits ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau argumen. Bahkan sebagian ulama dari kalangan madzhab Hanafi sepakat bahwa hadits *mursal shahabi* itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar, banyak perawi yang menganggap shahih hadits ini.

Imam Al-Baghawi dalam kitab *Syarah As-Sunnah* mengatakan, "Shalat Jum'at itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah akil baligh, berstatus merdeka, berkelamin laki-laki, dan tidak sedang bepergian."

Anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat Jum'at, karena fisik mereka dianggap lemah sehingga tidak termasuk yang terkena kewajiban dari segi fisik.

Para ulama ahli fikih sepakat, tidak ada kewajiban melakukan shalat Jum'at bagi kaum wanita. Sebagaian besar mereka juga sepakat, juga tidak ada kewajiban melakukan shalat Jum'at bagi kaum budak. Tetapi menurut Abu Daud, wajib.

Shalat Jum'at juga tidak wajib bagi musafir. Sementara Ibrahim An-Nakha'i dan Az-Zuhri mewajibkannya kalau ia memang mendengar seruan adzan.

Orang yang sakit, atau yang merasa takut, atau terhalang hujan, atau yang terhalang jalan becek, mereka tidak wajib mendatangi shalat Jum'at. Bagi orang yang berkewajiban melakukan shalat Jum'at, ia tidak boleh

bepergian sesudah matahari condong ke arah barat sebelum ia melakukan shalat Jum'at. Jadi kalau ia bepergian sebelum matahari condong ke barat maka hukumnya tidak apa-apa. Tetapi makruh, kalau ia tidak punya kesempatan untuk melakukan shalat Jum'at di tempat lain, kecuali jika kepergiannya adalah dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah; Seperti berperang melawan orang kafir, atau menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi, "Ia boleh bepergian sesudah matahari condong ke barat jika ia meninggalkan daerahnya sebelum keluarnya waktu."

Hukum Orang yang Tidak Shalat Jum'at

Bersumber dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada suatu kaum yang tidak melakukan shalat Jum'at,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ.

"Sungguh aku bermaksud akan menyuruh seseorang untuk shalat dengan manusia, kemudian akan aku suruh untuk membakar rumah orang-orang yang tidak melakukan shalat Jum'at." (HR. Ahmad dan Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, sesungguhnya mereka berdua mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda sambil memegangi tongkat mimbarnya, "*Hendaklah orang-orang itu menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan shalat-shalat Jum'at, atau Allah akan mematri hati mereka, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai.*" (HR. Muslim dan lainnya)

Bersumber dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa mendengar seruan adzan pada hari Jum'at tetapi ia tidak mau mendatanginya, kemudian ia mendengar lagi dan juga masih tidak mau mendatanginya lagi sampai tiga kali, niscaya hatinya akan dipatri sehingga menjadi hati orang yang munafik.*" (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir*. Kata Al-Iraqi, isnad hadits ini sangat bagus)

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathu Àl-Bari* mengatakan, "Para ulama berselisih pendapat mengenai pemberian nama hari Jum'at. Tetapi mereka sepakat bahwa pada zaman jahiliyah hari Jum'at itu disebut hari *Al-Arubah*."

Ada yang mengatakan, disebut Jum'at atau perhimpunan, karena pada hari itu kesempurnaan makhluk dihimpun, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan isnad yang dhaif.

Ada juga yang mengatakan, disebut demikian karena penciptaan Nabi Adam itu dihimpun pada hari itu, sebagaimana riwayat mauquf dari Abu Hurairah yang diketengahkan oleh Abu Hatim dengan isnad yang kuat, dan inilah pendapat yang paling shahih.

Ada lagi yang mengatakan, disebut demikian adalah berdasarkan riwayat yang diketengahkan oleh Abdu bin Humaid dari Ibnu Sirin dengan sanad yang shahih tentang kisah kesepakatan orang-orang Anshar dengan As'ad bin Zurarah yang menamai hari tersebut dengan hari *Arubah*. Setelah As'ad melakukan shalat bersama mereka, mereka lalu menemuinya dan bersama-sama menggantinya dengan nama hari Jum'at. Tetapi dalam kitab *Zaad Al-Ma'ad,* Ibnul Qayyim tidak menyinggung-nyinggung pendapat yang satu ini. Masih ada pendapat-pendapat lain namun semuanya lemah.

Hadits-hadits tadi memberikan petunjuk bahwa shalat Jum'at itu hukumnya fardhu ain. Ibnu Al-Mundzir mengutip kesepakatan para ulama yang memperkuat hal itu. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*. Al-Khathabi mengutip perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang, apakah hukum shalat Jum'at itu termasuk fardhu ain ataukah termasuk fardhu kifayah? Menurutnya, hal ini perlu dilihat. Tetapi pendapat empat imam madzhab sama, yakni bahwa hukum shalat Jum'at itu fardhu ain. Tetapi masing-masing madzhab mengajukan syarat.

Syarat-syarat Wajibnya Shalat Jum'at

Shalat Jum'at itu hanya wajib bagi setiap orang muslim yang sudah akil baligh, laki-laki, berstatus merdeka, tidak sedang bepergian, dan tidak punya udzur sama sekali, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Semua sepakat atas hal itu, kecuali Abu Daud yang mempersoalkan tentang syarat harus berstatus merdeka.

Yang kemudian menimbulkan banyak perbedaan pendapat ialah, apakah keabsahan shalat Jum'at itu harus dilakukan secara berjamaah, meskipun hanya dua orang, atau harus dalam jumlah tertentu? Berapa itu? Apakah penduduk yang tinggal di sebuah dusun kecil atau orang-orang yang tinggal di kemah dengan berpindah-pundah itu berkewajiban melakukan shalat Jum'at atau tidak?

Ada sebagian ulama mengatakan; Setiap penduduk dusun yang ada pemimpinnya, mereka diperintah untuk melakukan shalat Jum'at, dan yang menjadi imam adalah pemimpin mereka. Demikian pendapat yang dikutip dari Umar bin Abdul Aziz, Al-Auza'i, dan Laits bin Sa'ad.

Ada pula sebagaian ulama yang mengatakan; Tidak ada kewajiban shalat Jum'at kecuali di sebuah daerah yang ramai. Demikian pendapat yang dikutip dari Ali *Karramallahu Wajhahu* dan diikuti oleh Ibrahim An-Nakha'i, Hasan Al-Bashri, dan Muhammad bin Sirin.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Husain, kewajiban shalat Jum'at itu hanya berlaku bagi penduduk daerah atau kota yang ramai, yang ada pemimpinnya, dan ada hakimnya yang melaksanakan hukum-hukum.

Menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak, wajib ada shalat Jum'at dalam sebuah dusun yang di dalamnya terdapat empat puluh penduduk laki-laki yang sudah akil baligh dan berstatus merdeka.

Menurut Al-Auza'i, tidak usah sebanyak itu. Asal ada tiga orang saja dan ada pemimpinnya, mereka wajib shalat Jum'at. Dan menurut Abu Tsaur, pada dasarnya shalat Jum'at itu sama seperti shalat-shalat lainnya. Hanya saja dalam shalat Jum'at itu ada khutbahnya.

Dan menurut Imam Malik, penduduk sebuah kampung itu wajib shalat Jum'at, baik ada pemimpinnya maupun tidak ada. Semestinya masih banyak lagi pendapat-pendapat lain, tetapi tidak ingin saya kemukakan di sini, karena dianggap kurang penting.

Yang diunggulkan ialah pendapat ulama yang mengatakan, bahwa syarat-syarat tersebut sama sekali tidak ada dasarnya dan juga tidak ada dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun dari as-sunnah, dan bahwa shalat Jum'at itu wajib bagi setiap orang muslim yang sudah akil baligh, laki-laki, berstatus merdeka, tidak sedang bepergian, mendapatkan teman untuk shalat berjamaah bersamanya, dengan ada khutbah baik sebentar maupun

lama, dan tahu bahwa khutbah itu bukan merupakan syarat sahnya shalat, tetapi hanya kesunatan atau kewajiban.

Ibnu Al-Mundzir mengatakan, "Allah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk mengikuti Kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ [النساء:٥٩]

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa': 59)

Allah *Ta'ala* juga berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ﴿٩﴾ [الجمعة:٩]

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Al-Jumu'ah: 9)

Mengikuti apa yang tampak jelas pada Kitab Allah adalah suatu kewajiban. Tidak boleh mengatakan bahwa jamaah itu harus ada jumlah tertentu tanpa disertai argumen. Jika hal itu memang merupakan ketentuan, tentu Allah sudah menjelaskannya dalam Kitab-Nya atau lewat lisan Nabi-Nya. Jika berdasarkan yang nampak jelas pada Al-Qur'an bersifat umum, maka shalat Jum'at itu wajib atas setiap jamaah di mana saja. Siapapun tidak boleh membuat ketentuan tersendiri tanpa berdasarkan hujjah atau argumen yang kuat. Segala sesuatu yang bersifat umum tidak boleh

ditakhsis (dikhususkan) begitu saja tanpa berdasarkan Al-Qur'an, atau as-sunnah, atau kesepakatan ulama. Adalah keliru orang yang mengatakan bahwa shalat Jum'at itu harus dilaksanakan di sebuah daerah atau kota yang ramai yang ada pemimpin dan hakimnya. Buktinya, ada beberapa sahabat yang melaksanakan shalat Jum'at di Madinah, padahal waktu itu di sana tidak ada mimbar atau hakim yang melaksanakan hukum."[1)]

Waktu Shalat Jum'at

Bersumber dari Salamah bin Al-Akwa' *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata,

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ.

"Kami shalat hari Jum'at bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian kami pulang ketika dinding sudah tidak punya bayangan yang bisa digunakan untuk berteduh." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Disebutkan dalam riwayat Muslim, "*Kami shalat Jum'at bersama beliau ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat, kemudian kami pulang sambil mengikuti bayang-bayang.*"

Kalimat ketika dinding sudah tidak punya bayangan yang bisa digunakan berteduh, inilah yang dibuat dalil oleh mayoritas ulama bahwa waktu shalat Jum'at itu sama seperti waktu shalat zhuhur, yakni begitu matahari condong ke arah barat.

Menurut Imam Ahmad dan Ishak, hadits tadi memberi petunjuk bahwa shalat Jum'at itu boleh dilakukan sebelum matahari condong ke arah barat, dan batas akhir shalat Jum'at ialah batas akhir shalat zhuhur. Tetapi sebaiknya shalat Jum'at itu dilakukan setelah matahari condong ke barat.



1. Ibnu Al-Mundzir dalam *Al-Ausath* IV/29.

Dalil yang mereka jadikan dasar selain hadits di atas tadi adalah, sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abdullah bin Syaiban, ia berkata, "Aku ikut hadir pada shalat Jum'at bersama Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*. Khutbah dan shalatnya dilakukan sebelum pertengahan siang. Kemudian aku ikut hadir pada shalat Jum'at bersama Umar. Khutbah dan shalatnya juga dilakukan tepat pada pertengahan siang. Kemudian aku juga ikut hadir pada shalat Jum'at bersama Utsman *Radhiyallahu Anhu*. Khutbah dan shalatnya dilakukan ketika waktu siang mulai beranjak. Dan aku melihat tidak ada seorang pun yang mencela serta mengingkari hal itu."

Ash-Shan'ani mengatakan, "Begitulah yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id, dan Mu'awiyah. Mereka semua shalat Jum'at sebelum matahari condong ke barat."

Sementara mayoritas ulama berpedoman pada beberapa dalil. Di antaranya ialah riwayat Muslim tadi, dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Abu Daud, dan At-Tirmidzi dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat Jum'at ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat.*"

Selain itu mereka berpedoman pada hadits-hadits lain yang senada, dan juga pada riwayat yang menyatakan bahwa shalat Jum'at adalah sebagai ganti shalat zhuhur. Jadi waktu shalat Jum'at adalah juga waktu shalat zhuhur. Riwayat yang menyalahi riwayat tersebut harus *dita'wili* (dicari kemungkinan arti yang lain). Pendapat yang lebih berhati-hati adalah pendapat mayoritas ulama tadi. Dan menurut Imam Malik, boleh hukumnya membaca khutbah sebelum matahari condong ke barat. Tetapi shalat Jum'atnya harus dilakukan sesudahnya.

Setelah adanya dalil-dalil tersebut kita tidak boleh mengatakan bahwa shalat yang dilakukan sebelum matahari condong ke barat itu hukumnya batal. Kata Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, "Sesungguhnya beberapa ulama salaf berpendapat seperti pendapat Imam Ahmad tadi."

Amalan-amalan yang Dianjurkan pada Hari Jum'at

Bersumber dari Salman Al-Farisi *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,*

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.

'Setiap orang yang mandi pada hari Jum'at, lalu bersuci sebaik mungkin, memakai minyak, atau memakai parfum istrinya, kemudian keluar tanpa memisahkan di antara dua orang, kemudian shalat seperti yang diwajibkan kepadanya, kemudian mendengarkan dengan tekun ketika imam mulai berbicara, niscaya diampuni dosa yang terjadi antara Jum'at ini dan Jum'at yang lain." (HR. Al-Bukhari)

Bersumber dari Abu Hurairah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang mandi lalu mendatangi shalat Jum'at kemudian shalat seperti yang telah ditentukan kepadanya, kemudian tekun mendengarkan khutbah sampai imam selesai menyampaikan khutbahnya, kemudian shalat bersamanya, niscaya diampuni dosanya yang terjadi antara Jum'at ini dan Jum'at yang lain, ditambah tiga hari.*" (HR. Muslim)

Bersumber dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, bersiwak, memakai wewangian jika punya, memakai pakaian paling bagus yang dimilikinya, kemudian berangkat sampai masuk ke masjid tanpa melangkahi pundak-pundak banyak orang, kemudian ruku' seperti yang dikehendaki oleh Allah, kemudian duduk tenang ketika imam muncul, niscaya hal itu menghapus dosa yang terjadi antara Jum'at itu dan Jum'at yang sebelumnya.*"

Kata Abu Hurairah, "Dan ditambah tiga hari, karena Allah *Ta'ala* telah berfirman, '*Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya.*" (Al-An'am: 160) (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim yang menganggapnya sebagai hadits shahih, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi)

Hadits-hadits tadi memberikan petunjuk kepada kita tentang beberapa hal sebagai berikut:

1. Dianjurkan mandi Jum'at. Inilah pendapat yang diunggulkan. Ada sementara ulama yang berpendapat, mandi Jum'at itu hukumnya wajib. Tetapi ada sebuah hadits shahih yang menyanggah pendapat tadi, yakni sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jum'at niscaya hal itu cukup dan merupakan perbuatan baik baginya, serta mencukupi kewajibannya. Dan barangsiapa mandi, niscaya mandi itu lebih baik.*" Demikian pula dengan hadits-hadits yang menerangkan tentang wudhu untuk shalat Jum'at.

2. Dianjurkan memakai pakaian yang bagus pada hari Jum'at. Diutamakan pakaian-pakaian yang tidak dipakai pada hari-hari yang lain, berdasarkan hadits, ""*Alangkah indahnya, seandainya salah seorang di antara kamu mau membeli dua potong pakaian untuk hari Jum'at selain pakaian kerjanya.*" (HR. Ibnu Majah, dan Abu Daud. Hadits ini memiliki beberapa jalur sanad yang satu sama lain saling menguatkan)

3. Dianjurkan memakai parfum atau wewangian. Sebagian ulama dari kalangan mazdhab Zhahiri malah mewajibkannya sebagaimana mereka mewajibkan mandi Jum'at. Seorang muslim yang berangkat ke masjid dalam keadaan sudah mandi, memakai parfum, dan mengenakan pakaian yang bagus, maka penampilan tersebut lebih mendorong untuk bisa diterima kawan-kawannya sehingga mereka suka duduk di sampingnya dan bergaul dengannya. Begitu pula sebaliknya. Maka hendaklah kaum muslimin bisa menciptakan keindahan Islam yang seperti itu.

4. Orang yang berada di dalam masjid dilarang untuk memisahkan dua orang yang sedang duduk rapat tanpa ada celah sama sekali, dan melangkahi pundak para jamaah. Jika hal itu dilakukan ia telah menyakiti kaum muslimin, dan perbuatan tersebut hukumnya dibenci (makruh). Yang boleh melakukan hal itu ialah khathib Jum'at, atau orang yang memang melihat ada celah shaf di depannya, atau orang yang ingin kembali ke tempat semula yang ia tinggalkan untuk sementara karena ada keperluan yang mendesak.

5. Dianjurkan shalat sunnat sebelum dimulainya khutbah. Contohnya seperti shalat *tahiyatul masjid*.

6. Diharuskan mendengarkan dengan tekun khutbah yang disampaikan oleh khathib. Dilarang berbicara, meskipun isi pembicaraannya merupakan perintah berbuat sesuatu yang makruf atau mencegah dari sesuatu yang mungkar. Jika harus berbicara hal itu cukup dengan memberi isyarat tangan, bukan berbicara dengan lisan.

7. Dianjurkan bersiwakan untuk membersihkan dan sekaligus mengharumkan bau mulut. Jika seseorang mau melakukan hal itu dan shalat Jum'at, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya yang kecil selama sepuluh hari. Selain yang telah dikemukakan tersebut ada tambahan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dianjurkan untuk berangkat ke masjid dengan tenang seperti kalau hendak menunaikan shalat-shalat yang lain di masjid.

Keutamaan Datang Segera Untuk Shalat

8. Dianjurkan segera datang sedini mungkin untuk menunaikan shalat Jum,'at. Dengan demikian diharapkan seseorang bisa melakukan shalat sunnah dan berdzikir kepada Allah sebelum khutbah dimulai. Dan dalam menunggu shalat Jum'at tersebut ia mendapatkan pahala tersendiri.

   Bersumber dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa mandi seperti mandi jinabat pada hari Jum'at, kemudian ia segera berangkat pada waktu yang pertama, maka seolah-olah ia berkurban seekor onta. Barangsiapa berangkat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah ia berkurban seekor sapi. Barangsiapa berangkat pada waktu yang ketiga maka seolah-olah ia berkurban seekor domba yang sudah punya tanduk. Barangsiapa berangkat pada waktu yang keempat maka seolah-olah ia berkurban seekor ayam jantan. Dan barangsiapa berangkat pada waktu yang kelima maka seolah-olah ia berkurban sebutir telor. Dan ketahuilah, bahwa ketika imam tampil, para malaikat itu sama hadir untuk mendengarkan dzikir.*" (HR. Jamaah, kecuali Ibnu Majah)

   Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ketentuan waktu tersebut?

   Sebagian mereka mengatakan, yaitu waktu yang sudah dikenal banyak orang dalam pengertian bahwa siang hari itu ada dua belas jam. Tetapi bisa lebih dan bisa kurang. Demikian pula dengan waktu malam.



Ada lagi yang mengatakan, yang dimaksud ialah penjelasan tentang tingkatan-tingkatan segera datang mulai dari permulaan waktu siang hingga waktu matahari condong ke barat, dan itu terbagi ada lima tingkatan.

Ada pula yang mengatakan, yang dimaksud ialah lima waktu yang sangat singkat; Yaitu diawali dari waktu matahari condong ke barat dan berakhir ketika si khatib sudah duduk di atas mimbar. Sebab, yang dimaksud dengan kalimat berangkat dalam riwayat tadi adalah berangkat atau pergi setelah matahari condong ke barat. Tetepi hal itu disanggah, karena pengertian kalimat berangkat itu bersifat umum.

Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat berangkat ialah pergi dalam waktu kapan saja. Dan pendapat ulama-ulama dari kalangan madzhab Maliki yang menyatakan bahwa waktu-waktu tersebut dimulai dari setelah matahari condong ke barat adalah sangat tepat, karena waktu dalam sudut pandang syariat dan dalam pemahaman para ulama ahli bahasa adalah bagian dari zaman, seperti yang diterangkan dalam kitab-kitab yang membahas tentang bahasa.

Dan menurut Asy-Syaukani, hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang pernah berangkat ke shalat Jum'at sebelum matahari terbit, atau ketika matahari sudah mulai nampak terang. Kalau yang dimaksud dengan waktu tersebut seperti yang dikenal oleh para ulama ahli falak, tentu para sahabat tidak mungkin ada yang berangkat ke shalat Jum'at pada waktu permulaan siang, baik yang pertama atau yang kedua. Soalnya mereka adalah kurun generasi terbaik, dan tercatat sebagai manusia yang paling bersemangat melakukan hal-hal yang mendatangkan banyak pahala.

9. Dianjurkan agar antusias berdoa pada waktu di mana doa sangat berpotensi untuk dikabulkan. Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu'Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

'Sesungguhnya pada hari Jum'at itu ada waktu yang apabila seorang muslim bertepatan sedang berdiri shalat seraya memohon kebajikan

kepada Allah niscaya Allah akan mengabulkan permohonannya. (HR. Jamaah)

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathu Al-Bari* mengatakan, "Terjadi beda pendapat yang cukup tajam di kalangan para ulama mengenai ketentuan waktu tersebut. Ada empat puluh tiga pendapat mengenai masalah yang satu ini." Tetapi ada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Abu Musa yang menyatakan bahwa ia pernah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda mengenai waktu Jum'at, "*Waktu Jum'at ialah antara imam duduk di atas mimbar sampai ia selesai shalat.*"

Sebagaimana juga ada hadits yang bersumber dari Amr bin Auf Al-Muzani dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "*Sesungguhnya dalam hari Jum'at itu ada saat yang kalau seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah niscaya Allah akan memberikannya.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan itu?" Beliau bersabda, "*Yaitu ketika shalat mulai diiqamati sampai selesai.*"

Dalam pembicaraan tentang keutamaan shalat, sudah dikemukakan bahwa Abdullah bin Salam pernah mengatakan, "*Sesungguhnya waktu tersebut adalah setelah ashar hingga matahari terbenam.*"

Riwayat-riwayat tersebut merupakan nash yang sudah mantap dan menunjukkan bahwa waktu dikabulkannya doa pada hari Jum'at itu ada pada ketiga-tiganya tadi atau hanya pada salah satunya saja, yakni:

a. Mulai imam naik ke mimbar sampai shalat berakhir.

b. Mulai shalat diiqamati sampai selesai shalat. Ini masuk dalam waktu yang sebelumnya tadi. Dan menurut pendapat yang shahih, keduanya adalah pendapat yang sama.

c. Sesudah shalat ashar sampai matahari terbenam. Inilah pendapat yang diunggulkan oleh Imam Ahmad dan sebagian besar sahabat. Ibnu Abdul Barr mengatakan, "Sebaiknya berdoa dengan sungguh-sungguh dalam kedua waktu yang telah disebutkan tadi."

Ibnul Qayyim juga berpendapat, bahwa hal itu ada pada satu di antara kedua waktu tersebut. Sementara Asy-Syaukani cenderung bahwa waktunya ialah setelah shalat ashar.

10. Memperbanyak bacaan shalawat untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada siang maupun malam hari Jum'at, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadits tentang keutamaan hari Jum'at sebelumnya.

    Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Baihaqi* sebuah hadits, "*Perbanyaklah membaca shalawat untukku pada siang hari Jum'at dan malam Jum'at. Barangsiapa membacakan shalawat untukku satu kali, niscaya Allah membacakan shalawat untuknya sepuluh kali.*"

11. Dianjurkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jum'at untuk mendapatkan keutamaan, pahala, dan cahayanya.

    Bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesungguhnya ia bersabda, "*Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at, niscaya ia akan diterangi cahaya dari bawah telapak kakinya ke awan di langit. Cahaya itu juga akan memancarinya pada Hari Kiamat nanti. Dan diampuni dosanya yang terjadi selama dua Jum'at.*" (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kata yang meriwayatkan hadits ini dalam *Syarah As-Sunnah*, hadits ini shahih)

12\. 13. 14. Dianjurkan berjalan kaki ke shalat Jum'at, mengambil posisi duduk di dekat imam, dan tidak berbuat iseng.

Bersumber dari Aus bin Aus, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ فَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

'Barangsiapa yang mandi jinabat di hari Jum'at, lalu datang pagi-pagi dan mendapati khutbah, berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, kemudian duduk dekat dengan imam, mendengarkan dengan tekun tanpa berbuat iseng, niscaya baginya setiap langkah kaki yang diayunkannya adalah pahala amal puasa berikut shalat malamnya selama setahun.'" (HR. At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, dan

Ibnu Majah. Kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan. Dan kata Al-Albani dalam *Al-Misykat,* isnad hadits ini shahih)

15. Tidak berbicara ketika Imam sedang menyampaikan khutbah, karena hal itu hukumnya makruh, bahkan ada yang mengatakan hukumnya haram, sehingga dapat membatalkan pahala shalat Jum'at. Kendatipun bicaranya berupa dzikir kepada Allah, atau membaca Al-Qur'an, atau menyuruh orang lain berbuat sesuatu yang makruf, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

    Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

    مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ.

    'Barangsiapa berbicara ketika imam sedang berkhutbah, maka ia seperti perumpaan seekor keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Dan barangsiapa yang berkata, diamlah! Maka baginya tidak ada pahala shalat Jum'at." (HR. Ahmad dengan isnad yang hasan)

    Yang dimaksud dengan kalimat; *Maka baginya tidak ada pahala shalat Jum'at* ialah, bahwa orang yang mengatakan seperti itu di saat imam sedang membaca khutbah, maka ia terhalang dari pahala shalat Jum'at. Ini kalau ia memang bisa mendengar khutbah yang disampaikan oleh khathib. Tetapi jika ia tidak bisa mendengarkannya, menurut sebagian ulama ahli fikih, ia boleh sibuk dengan berdzikir atau membaca Al-Qur'an.

    Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengutip kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa, pembicaraan yang boleh dilakukan dalam shalat itu boleh dilakukan dalam khutbah. Contohnya; Seperti memperingatkan orang lain agar tidak tercebur ke dalam sumur dan lain sebagainya.

    Sebagian ulama ahli fikih ada yang memperbolehkan menjawabi salam dan menjawabi orang yang bersin. Seperti yang dikutip oleh At-Tirmidzi dari Imam Ahmad dan Ishak, untuk kedua hal tersebut diberikan kelonggaran. Pendapat yang dikutip oleh Ibnul Arabi dari Imam Asy-Syafi'i juga cocok dengan pendapat Imam Ahmad dan Ishak

tersebut. Dan menurut An-Nawawi, itulah pendapat yang paling shahih. Bahkan ada sebagian ulama yang memperbolehkan bertanya kepada khatib yang sedang menyampaikan khutbah.

Berbicara yang dilarang ialah berbicara saat khatib tengah menyampaikan khutbah. Jadi kalau sebelum atau pun sesudah khutbah, tidak apa-apa hukumnya berbicara, karena larangannya adalah berlaku saat sang khatib tengah menyampaikan khutbah.

16. Begitu masuk masjid dianjurkan untuk menunaikan shalat *tahiyyatul masjid* sebanyak dua rakaat, meskipun pada waktu itu si khatib sedang menyampaikan khutbah. Bahkan ada sebagian ulama ahli fikih yang mengatakan, hal itu hukumnya wajib. Tetapi menurut Al-Hasan, Ibnu Uyainah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Makhul, dan Abu Tsaur, hal itu hukumnya sunnat. Begitu pula pendapat para ulama ahli fikih sekaligus ahli hadits, seperti yang dikuti oleh An-Nawawi.

    Menurut Sufyan Ats-Tsauri, ulama-ulama Kufah, ulama-ulama Madinah, Malik, Al-Laits, Abu Hanifah, sebagian besar ulama salaf dari generasi sahabat dan tabi'in, Muhammad bin Sirin, Syuraih Al-Qadhi, Ibrahim An-Nakha'i, Qatadah, Az-Zuhri, Ibnu Al-Musayyab, Mujahid, Atha' bin Rabbah, dan yang lain, bahwa orang yang baru masuk masjid ketika sedang dibacakan khutbah sebaiknya ia langsung duduk dan tidak perlu melakukan shalat *tahiyyatul masjid*. Mereka berpedoman pada firman Allah *Ta'ala* surat *Al-A'raf* ayat 204, "*Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang*."

    Dan pada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Apabila kamu mengatakan kepada temanmu, 'Diamlah' ketika imam sedang menyampaikan khutbah, maka kamu telah melakukan hal yang sia-sia.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

    Menurut mereka, kalau menyuruh sesuatu yang makruf saja dilarang, bahkan dianggap sebagai melakukan hal yang sia-sia, maka apalagi melarang seseorang melakukan shalat *tahiyyatul masjid* yang terkadang bisa memerlukan waktu yang cukup lama.

    Selain itu mereka juga berpedoman pada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seseorang yang masuk masjid dengan melangkahi pundak para jamaah ketika beliau sedang berkhutbah, "*Duduklah! Kamu telah menyakiti mereka.*" (HR. Abu

Daud, An-Nasa'i, dan Ahmad. Hadits ini dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya)

Sementara kelompok ulama yang pertama tadi berpedoman pada sebuah riwayat dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Seseorang masuk ke masjid pada hari Jum'at ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang berkhutbah. Lalu beliau bertanya, *"Apakah kamu sudah shalat?"* Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "*Kalau begitu shalatlah dua rakaat terlebih dahulu!*" (HR. Jamaah)

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Apabila salah seorang di antara kamu tiba di masjid pada saat imam tengah berkhutbah, hendaklah ia shalat dua rakaat dengan agak cepat.*" (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud)

Masing-masing mereka mempertahankan pendapatnya sendiri. Masing-masing mereka juga *mena'wili* untuk menyanggah pendapat yang lain. Menurut saya, untuk lebih berhati-hati sebaiknya orang yang masuk di masjid ketika sang imam sedang berkhutbah sebaiknya melakukan shalat *tahiyatul masjid* dua rakaat terlebih dahulu. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan jika misalnya orang itu langsung duduk tanpa melakukan shalat terlebih dahulu, karena ia punya dalil yang kuat, dan dalam hal ini, ia mengikuti bersama beberapa orang sahabat seperti Utsman, Ali, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum.*[1]

Khutbah Jum'at

Sebagai contoh, Ibnul Qayyim menyampaikan ucapan yang sangat bagus terkait khusus dengan khutbah Jum'at. Dalam hal ini ia mengingatkan pada petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengandung rahmat yang luas.

Kata Ibnul Qayyim, "Apabila sedang berkhutbah, sepasang mata Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kelihatan memerah, suaranya tinggi, dan sangat marah, seakan-akan beliau sedang memberi komando



1. Lihat, *Nail Al-Authar* juz III, oleh Asy Syaukani.

kepada pasukan. Setelah mengucapkan kalimat selamat kepada para jamaah, beliau bersabda, '*Sesungguhnya antara waktu aku diutus dan waktu Hari Kiamat seperti dua ini.*" Beliau mengacungkan dua jarinya, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Lalu beliau bersabda,

> *"Amma ba'du. Sesungguhnya ucapan yang paling baik adalah Kitab Allah, petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan (bid'ah), dan setiap bid'ah itu sesat."* Selanjutnya beliau bersabda, *"Aku lebih utama bagi setiap muslim daripada dirinya sendiri. Barangsiapa meninggalkan harta itu adalah hak bagi keluarganya, dan barangsiapa yang meninggalkan hutang dan anak-anak yang masih kecil, itu menjadi tanggunganku."* (HR. Muslim)

Dalam lafazh lain disebutkan, "Hal itu beliau sampaikan pada khutbah Jum'at. Setelah memanjatkan puji serta sanjungan kepada Allah, dengan suara tinggi beliau lalu menyampaikan hal tersebut."

Dalam lafazh yang lain lagi disebutkan, "Setelah memanjatkan puji dan sanjungan kepada Allah sebagaimana mestinya, beliau kemudian bersabda,

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ.

> *'Barangsiapa yang ditunjukkan oleh Allah niscaya tidak ada seorang pun yang sanggup menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah niscaya tidak ada seorang pun yang sanggup menunjukkannya. Dan sebaik-baiknya ucapan adalah Kitab Allah."*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa memperpendek khutbah, memperpanjang shalat, memperbanyak dzikir, dan menggunakan kalimat-kalimat yang singkat tetapi padat. Beliau bersabda, "*Sesungguhnya seseorang yang melakukan shalat dengan panjang, dan berkhutbah dengan singkat, adalah bukti kedalaman ilmunya.*" (HR. Muslim)

Ketika menyampaikan khutbah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan kepada para sahabat kaidah dan syariat-syariat Islam. Jika melihat sesuatu yang harus diperintah atau dilarang, beliau juga memerintah atau melarang. Contohnya, beliau memerintah kepada orang

yang masuk masjid ketika beliau sedang berkhutbah agar ia melakukan shalat dua rakaat terlebih dahulu, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Beliau melarang orang melangkahi pundak para jamaah, dan menyuruhnya untuk duduk, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan An-Nasa'i dengan isnad yang hasan.

Beliau pernah menghentikan sementara khutbahnya karena ada keperluan yang mendadak, atau mendengar pertanyaan yang diajukan oleh seorang sahabat. Dan setelah menjawabinya, beliau pun meneruskan kembali khutbahnya.

Beliau terkadang harus turun dari mimbar karena ada sesuatu yang sangat penting, lalu naik lagi meneruskan khutbahnya. Contohnya; Seperti beliau pernah turun dari mimbar untuk menggendong kedua cucunya Hasan dan Husain. Kemudian beliau naik lagi dan meneruskan khutbahnya, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan isnad yang hasan.

Ketika sedang berkhutbah beliau pernah memanggil-manggil seseorang, "Mari, hai Fulan!" "Duduklah, hai Fulan!" dan "Shalatlah, hai Fulan!" Seringkali dalam khutbahnya beliau menyuruh para sahabatnya untuk tenang. Jika melihat ada salah seorang di antara mereka ada yang nampak sedang bersedih atau yang tidak mampu, beliau menyuruh mereka untuk memberinya sedekah.

Beliau begitu sabar menunggu pelaksanaan shalat Jum'at. Jika para jamaah sudah sama berkumpul, beliau baru keluar seorang diri dengan pakaian yang sederhana dan tanpa perlu pengawal segala, yang berteriak-teriak minta jalan. Dan ketika masuk masjid, beliau memberi salam kepada mereka. Begitu pula ketika naik ke atas mimbar, beliau menghadap ke arah mereka seraya memberikan salam lagi kepada mereka. Setelah menghadap ke kiblat beliau baru duduk. Dan setelah Bilal mengumandangkan adzan, beliau langsung berdiri untuk menyampaikan khutbah.

Ketika sedang berkhutbah, tangan beliau tidak memegang pedang dan senjata yang lain. dan sebelum ada mimbar, biasanya memegang sebatang busur atau tongkat. Saat berperang beliau memang suka memegang busur, tetapi saat berkhutbah shalat Jum'at beliau memegang tongkat. Tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa waktu berkhutbah beliau memagang pedang. Apa yang dikatakan oleh sementara

orang bahwa saat berkhutbah beliau selalu membawa pedang sebagai lambang bahwa agama Islam itu ditegakkan dengan pedang, adalah keliru sama sekali. Ketika menaiki mimbar beliau hanya menggunakan tongkat, bukan pedang dan senjata-senjata tajam lainnya.

Mimbar beliau ada tiga tingkat. Dan mimbar tersebut tidak diletakkan di tengah-tengah masjid melainkan di sebelah barat dekat dengan dinding. Jarak antara mimbar dan dinding kira-kira setengah meter. Ketika beliau duduk di atas mimbar atau berdiri saat menyampaikan pidato di luar hari Jum'at, para sahabat menatap wajah beliau dengan penuh kenikmatan.

Saat menyampaikan khutbah Jum'at biasanya beliau berdiri. Setelah duduk sebentar, beliau kembali berdiri untuk melanjutkan khutbah yang kedua. Selesai khutbah kedua beliau menyuruh Bilal untuk iqamat. Beliau juga menyuruh para jamaah untuk mendekat darinya, menyuruh mereka untuk mendengarkan khutbah dengan tekun, dan memberitahukan kepada mereka bahwa siapa yang berkata kepada temannya, "Diamlah!" berarti ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia.

Beliau bersabda, "*Barangsiapa yang berbuat sia-sia, ia terhalang untuk mendapatkan pahala shalat Jum'at.*" Beliau juga bersabda, "*Barangsiapa yang berbicara pada hari Jum'at ketika imam sedang menyampaikan khutbah, maka ia seperti seekor keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Dan barangsiapa yang berkata kepada orang lain, "Diamlah!" maka ia terhalang mendapatkan pahala shalat Jum'at.*" Sebagaimana yang telah beliau ungkapkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad.

Ubai bin Ka'ab berkata, "Pernah pada hari Jum'at Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri membaca surat *Al-Mulk*. Beliau mengingatkan kepada kami akan nikmat-nikmat Allah. Abu Darda' atau Abu Dzar mencolekku dan bertanya, "Kapan surat tadi diturunkan? Sungguh sampai sekarang aku belum pernah mendengarnya." Aku memberi isyarat kepada Abu Darda' atau Abu Dzar agar diam. Selesai shalat ia menemuiku dan berkata, "Aku tadi bertanya kepadamu tentang kapan surat itu diturunkan. Tetapi kamu tidak menjawabnya." Aku berkata, "Shalatmu hari ini sia-sia." Abu Darda' atau Abu Dzar lalu menemui Rasulullah untuk menceritakan apa yang aku katakan tersebut. Beliau bersabda kepadanya, "*Ubai benar.*" (HR. Ibnu Majah, dan Sa'id bin Manshur. Hadits ini aslinya ada dalam *Musnad Ahmad*)

Begitu Bilal selesai mengumandangkan adzan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung menyampaikan khutbah. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan shalat sunnat dua rakaat. Dan adzannya pun hanya sekali saja itu. Ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at itu seperti shalat id. Dalam arti, sebelumnya tidak ada shalat sunnat. Inilah satu di antara dua pendapat yang lebih shahih, dan yang sesuai dengan petunjuk as-sunnah, karena begitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* muncul dari rumah, ia langsung naik ke atas mimbar, kemudian Bilal segera mengunmandangkan adzan shalat Jum'at. Begitu Bilal selesai adzan, beliau langsung menyampaikan khutbah. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, Jadi kapan ada waktu bagi para jamaah saat itu untuk menunaikan shalat sunnat? Maka orang yang mengatakan bahwa, begitu Bilal selesai adzan kemudian semua jamaah sama berdiri untuk melakukan shalat sunnat dua rakaat, adalah orang yang tidak mengerti as-sunnah. Inilah yang saya sebut, tidak ada shalat sunnat sebelum shalat Jum'at. Dan inilah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i.

Orang-orang yang mengatakan bahwa sebelum shalat Jum'at itu ada shalat sunnat, mereka berdalih bahwa pada hakekatnya shalat Jum'at adalah shalat zhuhur yang disingkat, sehingga hukum-hukum yang ada pada shalat zhuhur juga berlaku pada shalat Jum'at. Tentu saja dalil mereka itu sangat lemah, karena shalat Jum'at adalah shalat tersendiri yang sangat berbeda dengan shalat zhuhur. Bacaan shalat zhuhur dengan suara pelan, tetapi shalat Jum'at dengan suara keras. Bilangan shalat zhuhur empat rakaat, tetapi bilangan rakaat shalat Jum'at hanya dua rakaat. Shalat zhuhur tidak ada khutbah, tetapi shalat Jum'at ada, dan masih banyak lagi segi perbedaan antara keduanya. Jadi sama sekali tidak bisa disamakan.

Ada sementara orang yang mengait-ngaitkan sunnah dengan mengkiaskan shalat zhuhur dengan shalat Jum'at. Ini juga pengkiasan yang keliru. Sebab, yang disebut sunnat ialah sesuatu yang ditetapkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* baik berupa ucapan atau tindakan, atau sunnah para Khulafaur-rasyidin. Dan dalam masalah ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya atau relevansinya. Tidak boleh menetapkan sunnah dengan pengkiasan seperti itu. Karena persoalannya berhubungan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jadi tidak melakukan apa yang tidak pernah dilakukan atau dianjurkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah jelas bagian dari sunnah.

Selesai shalat Jum'at, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasanya masuk ke rumah lalu melakukan shalat sunnat dua rakaat. Dan beliau menyuruh siapa saja yang telah melakukan shalat Jum'at untuk shalat lagi sebanyak empat rakaat sesudahnya. Guru saya Abul Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan, "Jika dilakukan di masjid, seseorang shalat empat rakaat, dan jika dilakukan di rumah ia shalat dua rakaat." Inilah yang sesuai dengan petunjuk hadits-hadits di atas. Abu Daud menuturkan riwayat dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa jika di masjid ia melakukan shalat sunnat empat rakaat, dan jika di rumah ia melakukannya dua rakaat. Isnad riwayat ini kuat.

Bacaan dalam Shalat Jum'at dan Shalat Shubuhnya

Bersumber dari Abdullah bin Abu Rafi', ia berkata, "Marwan menunjuk Abu Hurairah sebagai gantinya di Madinah. Marwan pergi ke Makkah. Kami shalat Jum'at bersama Abu Hurairah sebagai imam. Pada rakaat pertama, Abu Hurairah membaca surat As-Sajdah dan pada rakaat kedua ia membaca surat Al-Munafiqun. Selesai shalat aku berkata kepadanya, "Tadi Anda membaca dua surat tersebut, seperti yang dibaca oleh Ali di Kufah." Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga membaca kedua surat itu pada shalat Jum'at." (HR. Jamaah, kecuali Al-Bukhari dan An-Nasa'i)

Bersumber dari Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam shalat hari raya Fitri, shalat hari raya Adha, dan shalat Jum'at biasa membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Dan apabila shalat hari raya bersamaan dengan shalat Jum'at pada hari yang sama, beliau membaca kedua surat tersebut dalam dua shalat itu." (HR. Jamaah kecuali Al-Bukhari dan Ibnu Majah)

Hadits-hadits di atas oleh para ulama dibuat dalil bahwa imam shalat Jum'at disunatkan membaca surat Al-Jumu'ah pada rakaat pertama, dan surat Al-Munafiqun pada rakaat kedua, atau membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua, atau membaca surat Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua.

Kata Ibnu Uyainah, makruh hukumnya sengaja membaca terus surat Al-Jumu'ah, berdasarkan riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Ini dimaksudkan supaya hal tersebut tidak dianggap sebagai salah satu sunnat shalat Jum'at, padahal sama sekali tidak.

Menurut Ibnul Arabi, itu adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Dalam shalat Jum'at Abu Bakar Ash-Shiddiq biasa membaca surat Al-Baqarah. Abu Ishak Al-Maruzi dan Abu Hurairah juga berpendapat seperti pendapat Ibnu Uyainah, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abdul Barr dalam *Al-Istidzkar*. Tetapi pendapat mereka tersebut ditentang oleh mayoritas ulama.

Bersumber dari Ibnu Abbas,

كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ الم تَنْزِيلُ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ وَفِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan dalam shalat shubuh hari Jum'at, dan membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun dalam shalat Jum'at." (HR. Ahmad, Muslim, dan lainnya)

Jika Hari Raya dan Hari Jum'at Bersamaan

Bersumber dari Zaid bin Arqam, ia ditanya oleh Mu'awiyah, "Apakah Anda pernah bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapati hari raya dan hari Jum'at jatuh bersamaan?" Zaid menjawab, "Ya. Beliau shalat id pada pagi hari, kemudian memberikan kemurahan pada shalat Jum'at. Beliau bersabda, "*Barangsiapa yang ingin menghimpun maka himpunlah.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim yang menganggapnya sebagai hadits shahih, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi)

Bersumber dari Wahbu bin Kaisan, ia berkata, "Pada zaman Khalifah Abdullah bin Zubair hari raya tiba tepat pada hari Jum'at. Ia menangguhkan keluar dari rumah hingga hari siang, lalu ia keluar dan membaca khutbah. Turun dari khutbah ia melakukan shalat id. Dan ia tidak shalat Jum'at bersama orang banyak. Ketika hal itu aku ceritakan kepada Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ia telah melakukan kesunatan dengan tepat." (Riwayat An-Nasa'i. Hadits senada diriwayatkan oleh Abu Daud tetapi dari riwayat Atha')



Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Atha', ia berkata, "Pada zaman Khalifah Abdullah bin Zubair, hari Jum'at dan hari raya Fitri bertemu. Ia berkata, 'Dua hari raya bertemu pada hari yang sama, maka ia menghimpun keduanya dan shalat dua rakaat pada pagi hari. Ia tidak menambahinya hingga ia shalat ashar."

Hadits-hadits tadi memberi petunjuk bahwa boleh hukumnya tidak shalat Jum'at jika ia bertepatan dengan hari raya. Dalam hal ini para ulama memiliki banyak pendapat. Dan saya ingin mengutipnya secara singkat sebagai berikut:

Menurut Atha' bin Abu Rabbah, apabila seseorang sudah melakukan shalat id, setelah itu ia tidak wajib melakukan shalat Jum'at, shalat zhuhur, dan lainnya. Kecuali shalat ashar. Hal ini berlaku bagi penduduk dusun maupun penduduk kota.

Menurut Ibnu Al-Mundzir, pendapat yang sama saya kutip dari Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Zubair *Radhiyallahu Anhuma*. Dasar mereka ialah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa sallam, "Barangsiapa yang ingin menghimpunnya menjadi satu, maka himpunlah."* Sabda beliau ini menunjukkan bahwa kemurahan tersebut berlaku untuk semua. Selain itu mereka juga berpedoman pada tindakan Abdullah bin Zubair yang tidak melakukan shalat Jum'at. Pada waktu itu ia adalah seorang imam atau khalifah. Dan juga pada ucapan Ibnu Abbas, "Ia telah melakukan kesunnatan dengan tepat" ketika ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair tersebut. Dan lagi tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari hal itu, seperti yang dituturkan oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nail Al-Authar.*

Penulis kitab *Ar-Raudhah An-Nadyah* mengatakan, "Yang jelas, kemurahan tersebut berlaku bagi imam dan juga bagi seluruh masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sudah berlaku. Adapun sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Kami menghimpunnya'* adalah dalam rangka memberitahukan kepada para sahabat bahwa beliau ingin melakukan yang ideal, dan itu logis bagi kapasitas beliau sebagai seorang rasul. Tetapi itu tidak berarti bahwa beliau tidak berhak menikmati kemurahan tersebut, dan juga orang-orang yang berkewajiban melakukan shalat Jum'at."

Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanbali, kewajiban shalat Jum'at hilang bagi penduduk dusun dan penduduk kota. Tidak bagi

seorang imam, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Kami menghimpunnya.*" Tetapi bagi yang tidak berkewajiban shalat Jum'at, mereka tetap berkewajiban melakukan shalat zhuhur.

Menurut Imam Abu Hanifah, kewajiban shalat Jum'at tidak hilang baik bagi penduduk dusun maupun penduduk kota.

Sementara menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i, bagi penduduk kota wajib melakukan shalat Jum'at, dan bagi penduduk dusun meskipun tidak wajib melakukannya, namun mereka wajib melakukan shalat zhuhur. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Utsman dalam khutbahnya ketika hari raya tiba pada hari Jum'at, "Wahai manusia, pada hari kalian sekarang ini dua hari raya bertemu. Siapa di antara kalian dari penduduk Aliyah yang ingin shalat Jum'at bersama kami silahkan shalat, dan siapa yang ingin pulang juga silahkan pulang."

Aliyah adalah sebuah dusun kecil di sebelah tenggara Madinah.

Dalam hal ini di kalangan para ulama dari madzhab Maliki terdapat dua riwayat. *Pertama*, seseorang boleh melakukan shalat id saja, seperti pendapat ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanbali. *Dan kedua,* juga wajib shalat Jum'at, seperti pendapat ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi. Dan inilah pendapat yang populer.

Menurut saya, pendapat yang berhat-hati ialah, boleh tidak melakukan shalat Jum'at, tetapi harus shalat zhuhur. *Wallahu a'lam.*

Mendapati Satu Rakaat Shalat Jum'at

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Jum'at berarti ia mendapat shalat Jum'at secara penuh.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Maksudnya ialah mendapati waktunya, keutamaannya, dan hukumnya.

Hadits ini sebagai dalil bahwa orang yang mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at sama halnya ia mendapati shalat Jum'at sepenuhnya. Jadi ia hanya tinggal menyelesaikan rakaat yang satunya lagi.

Kata An-Nawawi, "Menurut pendapat kami, orang yang masih mendapati ruku' pada rakaat kedua dari shalat Jum'at, ia dianggap mendapati shalat Jum'at. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Pendapat inilah yang dikutip oleh Ibnu Al-Mundzir dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Aswad, Alqamah, Hasan Al-Bashri, Urwah bin Zubair, Ibrahim An-Nakha'i, Az-Zuhri, Malik, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan saya sendiri."

Menurut Atha', Thawus, Mujahid, dan Makhul, orang yang tidak sempat mendapati khutbah, ia harus shalat empat rakaat. Pendapat yang sama juga diceritakan oleh sahabat-sahabat kami dari Umar bin Al-Khathab.

Menurut Al-Hakam, Hammad, dan Abu Hanifah, orang yang masih mendapati tasyahhud bersama imam berarti ia masih mendapati shalat Jum'at, sehingga setelah imam salam ia harus shalat dua rakaat lagi, dan ia dihukumi telah melakukan shalat Jum'at, berdasarkan hadits, "*Yang masih kalian dapati maka shalatlah, dan yang telah melewati kalian maka sempurnakanlah*!"

Pendapat yang patut diunggulkan ialah yang berhati-hati, yakni bahwa orang yang masih mendapati ruku' pada rakaat kedua, ia dianggap masih mendapati shalat Jum'at. Dan orang yang mendapati imam sudah selesai dari ruku' pada rakaat yang kedua, ia dianggap sudah terlambat melakukan shalat Jum'at. Kemudian yang mesti ia lakukan adalah, langsung berniat shalat Jumat mengikuti imam, tetapi ia harus shalat zhuhur empat rakaat, karena ia tidak mendapati ruku' pada rakaat yang kedua dari sang imam. Inilah pendapat mayoritas ulama. Tetapi ada sebagian mereka yang berpendapat, bahwa ia cukup niat shalat zhuhur di belakang imam yang shalat Jum'at itu.

Hukum Khutbah Jum'at dan Syarat-syaratnya

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ.

"Setiap ucapan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah adalah putus." (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Dalam riwayat lain disebutkan,

الْخُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ.

"Khutbah yang di dalamnya tidak dibacakan kalimat syahadat adalah seperti tangan yang terkena penyakit kusta." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi)

Yang dimaksud *syahadat* (kesaksian) ialah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah rasul utusan Allah.

Bersumber dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan khutbah di hadapan kami. Setelah memanjatkan puji dan sanjungan kepada Allah sebagaimana mestinya, beliau bersabda, *"Amma ba'du, sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitab Allah. Sesungguhnya petunjuk yang paling utama adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (bid'ah). Dan setiap bid'ah itu sesat."* (Kemudian sepasang mata beliau tampak memerah dan beliau kelihatan sedang sangat murka ketika menyebut tentang Kiamat. Lalu dengan suara lantang bagai seorang komandan pasukan, beliau bersabda), *"Kiamat akan datang kepada kalian. Waktu aku diutus dan waktu Kiamat adalah seperti dua jari ini (sambil mengancungkan jari telunjuk dan jari tengahnya). Bisa jadi Kiamat akan datang kepada kalian pada pagi hari, atau pada sore hari. Barangsiapa yang meninggalkan harta, itu adalah hak bagi keluarganya. Dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau anak-anak yang masih kecil, maka itu adalah menjadi tanggunganku."* (HR. Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah)

Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ.

"Nabi berkhutbah pada hari Jum'at sebanyak dua kali dengan ada jedah duduk satu kali."

Bersumber dari Ibnu Umar dari jalan yang lain, "*Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di antara dua khutbah.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Aku shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Shalat beliau sedang-sedang saja, dan khutbah beliau juga sedang-sedang saja (tidak panjang dan juga tidak pendek)." (HR. Muslim)

Bersumber dari Yazid bin Al-Barra' bin Azib dari ayahnya, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca khutbah sambil memegang busur atau tongkat." (HR. Abu Daud, Ath-Thabarani, dan Ahmad)

Bersumber dari Hushain bin Abdurrahman As-Salami, ia berkata, "Aku berada di samping Umarah bin Ruwaibah As-Salami ketika Bisyri tengah menyampaikan khutbah kepada kami. Ketika berdoa ia mengangkat kedua tangannya. Umarah berkata, 'Semoga Allah mencelakakan kedua tangan itu, atau sepasang tangan kecil itu." Ia pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah. Ketika berdoa beliau berkata begini (sampai mengacungkan jari telunjuknya saja)." (HR. Ahmad, Muslim, dan lainnya)

Hadits-hadits tadi memberi petunjuk bahwa seorang khatib shalat Jum'at itu membaca khutbah sebanyak dua kali yang diselingi duduk sebentar, dan tidak boleh menyampaikan khutbah terlalu lama. Soalnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sesungguhnya shalat seseorang yang lama dan khutbahnya yang pendek merupakan tanda kedalaman pengetahuan agamanya.*" (HR. Muslim)

Pada awal khutbah, seorang khatib diwajibkan memanjatkan puji dan sanjungan kepada Allah, dan membaca dua kalimat syahadat. Ia harus bisa menghayati isi khutbahnya, terlebih ketika menyampaikan tentang Hari Kiamat berikut peristiwa-persitiwa yang terjadi di dalamnya; Seperti peristiwa perhitungan amal, kebangkitan kembali, pembalasan, surga, dan neraka.

Selanjutnya ia harus memperhatikan keadaan para jamaah, mengajarkan sesuatu yang tidak mereka ketahui, mengingatkan sesuatu yang mereka lupakan, mendorong mereka agar takut kepada Allah, memperingatkan mereka agar tidak berbuat durhaka kepada Allah, tidak menyalahi perintah-Nya, dan tidak melanggar larangan-Nya, serta membacakan kepada mereka beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Masing-masing memiliki hukum yang terinci dan pendapat para ulama ahli fikih yang akan saya kemukakan nanti kepada Anda.

Hukum Dua Khutbah

Menurut Imam Asy-Syafi'i, hukum dua khutbah itu wajib. Tetapi menurut sebagian besar ulama ahli fikih, yang wajib hanya satu khutbah. Di antara mereka antara lain Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, Ishak bin Rahawaih, Abu Tsaur, Ibnu Al-Mundzir, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya. Mereka berpedoman pada kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang selalu hanya berkhutbah satu kali saja. Selain itu mereka juga punya dalil-dalil lain yang tidak lepas dari sanggahan ulama lain.

Menurut Hasan Al-Bashri, Daud Azh-Zhahiri, dan Al-Juwaini, hukumnya sunnat. Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nail Al-Authar* mengunggulkan pendapat mereka ini.

Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hanbali, hukum memanjatkan puja-puji kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, membaca kalimat syahadat, memberikan nasehat kepada jamaah, dan membaca salah satu ayat Al-Qur'an, adalah wajib. Begitu pula dengan hukum membacakan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* mengatakan, "Jika mengingat Allah itu wajib, maka mengingat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga wajib. Hal itu berdasarkan riwayat yang menyatakan, "*Aku tidak diingat kecuali Engkau diingat bersamaku.*" Ada yang mengatakan bahwa membacakan shalawat ini hukumnya tidak wajib, karena beliau tidak menyebut-nyebut hal itu dalam khutbahnya.

Menurut satu di antara dua pendapat paling shahih ulama-ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i, mendoakan orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan dalam khutbah kedua itu hukumnya wajib. Sementara menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Maliki, Al-Auza'i, Abu Tsaur, Ishak, Abu Yusuf, Muhammad, dan Daud, yang wajib ialah apa yang disebutkan dalam khutbah. Jadi selebihnya adalah sunnat.

Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi, di dalam khutbah wajib membaca kalimat *tasbih,* atau *tahlil*, atau *tahmid,* atau *takbir.* Lamanya kira-kira sama dengan membaca tiga ayat. Menurut Makruf Al-Karakhi, lamanya kira-kira bacaan tasyahhud.

Berdiri Saat Berkhutbah

Mayoritas ulama berpendapat, wajib hukumnya berdiri saat menyampaikan khutbah jika memang tidak ada udzur sana sekali. Sedangkan pendapat yang dikutip dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa hal itu hukumnya sunnat. Demikian pula pendapat ulama-ulama madzhab Al-Hadi dari golongan Syi'ah.

Perlu diketahui, bahwa orang yang pertama berkhutbah sambil duduk adalah Mu'awiyah karena badannnya yang cukup gemuk dan perutnya yang gendut. Kata Asy-Syaukani, "Sesungguhnya riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dari para sahabat menyatakan bahwa Nabi berkhutbah dalam keadaan berdiri. Tetapi hanya dengan tindakan saja tanpa disertai dengan perkataan dari beliau, hal itu tidak bisa memberikan pengertian wajib."

Duduk di Antara Dua Khutbah

Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i dan Imam Yahya, hal itu hukumnya wajib. Mereka berpedoman pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sementara menurut mayoritas ulama, hal itu hukumnya sunat.

Tentang memegang busur atau tongkat, Ibnul Qayyim *Rahimahullah* dalam kitabnya *Al-Hadi* mengatakan, "Sebelum dibuatkan mimbar, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat berkhutbah biasa sambil memegang busur atau tongkat. Dalam perang beliau memegang busur, dan dalam khutbah Jum'at beliau memegang tingkat. Tetapi yang jelas tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan bahwa beliau memegang pedang. Apa yang dikatakan oleh sementara orang-orang bodoh bahwa beliau memegang pedang sebagai lambang atau isyarat bahwa agama itu tegak berkat pedang, adalah sangat keliru. Tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan, ketika sudah dibuatkan mimbar beliau menaikinya dengan membawa pedang, atau busur, atau lainnya, dan sebelum dibuatkan mimbar tangan beliau suka memegang pedang."

Mengangkat Tangan Saat Berdoa di Tengah-tengah Khutbah

Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan beberapa ulama ahli fikih lainnya, hal itu hukumnya makruh.

Seorang khatib dianjurkan membaca kalimat *Amma ba'du*, baik dalam khutbah Jum'at, khutbah hari raya, dan khutbah-khutbah yang lain. Begitu pula dalam khutbah tulisan kitab atau buku. Orang yang pertama kali mengucapkan kalimat tersebut ialah Nabi Daud *Alaihissalam*. Ada yang mengatakan, Qassu bin Sa'idah. Dan ada pula yang mengatakan, Ya'rab bin Qahthan.

Menurut An-Nawawi, di antara kesunnatan khutbah ialah, begitu naik mimbar seorang imam menghadap jamaah untuk memberikan salam kepada mereka. Tetapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hal itu hukumnya makruh, karena dalilnya adalah hadits dhaif atau lemah. Seorang Imam memberi salam kepada jamaah hanya ketika ia masuk masjid saja. Yang dimaksud dengan isnad yang dhaif tentang salam seorang khathib kepada jamaah ketika ia naik mimbar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari riwayat Ibnu Umar dan Jabir.

Catatan. Ulama-ulama dari kalangan madzhab Maliki mensyaratkan bahwa shalat Jum'at itu harus dilakukan di masjid. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, Al-Mu'ayyad Billah, Asy-Syafi'i, dan ulama-ulama lain, tidak mensyaratkan harus di masjid. Karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan atas hal itu. Pendapat mereka ini mungkin benar, jika riwayat yang mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat Jum'at di perut jurang adalah riwayat yang shahih. Yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah shalat Jum'at di perut jurang adalah Ibnu Sa'id dan beberapa ulama ahli sejarah.[1)]

Shalat Jamaah

1. Shalat jamaah termasuk sunnat muakkad (sunnat yang sangat ditekankan), ia merupakan syi'ar Islam yang sangat besar, dan pendekatan keagamaan yang sangat utama. Sampai-sampai Nabi *Shallahu Alaihi wa Sallam* melebihkan derajatnya dua puluh tujuh kali lipat daripada shalat sendirian. Bahkan beliau bermaksud membakar rumah orang-orang yang tidak melakukan shalat berjamaah. Beliau selalu melakukan shalat berjamaah semenjak Allah menganjurkannya hingga wafat. Beliau tidak pernah meninggalkannya baik dalam waktu



1. Lihat, *Al-Fathu Ar-Rabbani:* VI/95 dan seterusnya.

damai maupun waktu perang. Bahkan Al-Qur'an Al-Karim menurunkan tentang tata caranya di tengah-tengah pertempuran. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan kemurahan meninggalkan shalat berjamaah sekalipun bagi orang tuna netra sepanjang ia mendengar seruan adzan, dan menginginkan memperoleh pahalanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kami memandang bahwa orang yang tidak suka shalat jamaah itu adalah orang munafik yang nyata kemunafikannya."

Oleh sebab itulah sebagian ulama ahli fikih berdasarkan dalil-dalil yang keras mengatakan, bahwa shalat jamaah itu hukumnya fardhu ain bagi kaum laki-laki. Sebagian mereka mengatakan, hukumnya fardhu kifayah. Dan menurut mayoritas ulama ahli fikih, hukumnya sunnat muakkad, dengan memadukan antara dalil-dalil tersebut dengan dalil-dalil lain yang memperbolehkan seseorang shalat sendirian.

2. Boleh hukumnya kaum wanita keluar rumah untuk menunaikan shalat jamaah di masjid. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menghalangi mereka keluar dari rumah untuk shalat jamaah di masjid. Tetapi dengan syarat mereka keluar harus dengan sifat pemalu, tidak memakai wewangian, dan tidak berdandan dengan mengenakan perhiasan yang dapat menimbulkan fitnah. Jika itu yang mereka lakukan, maka mereka harus melarang, baik ke masjid atau ke tempat-tempat lainnya.

3. Shalat di masjid yang letaknya jauh itu lebih utama daripada shalat di masjid yang letaknya dekat, selama dengan kepergiannya ke masjid yang lebih jauh tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim,

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى.

"Sesungguhnya orang yang mendapatkan pahala paling besar dalam shalat ialah orang yang paling jauh jarak perjalanannya."

Soalnya setiap langkah yang diayunkan ke masjid itu dijanjikan satu kejahatan dihapus, satu kebajikan dicatat, dan satu derajat diangkat bagi orang yang melakukannya.

Demikian pula lebih dianjurkan shalat di masjid yang jumlah jamaahnya lebih banyak, berdasarkan riwayat yang menyatakan tentang keutamaan berjamaah dengan jumlah jamaah yang banyak.

4. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh orang yang berangkat shalat ke masjid untuk berjalan dengan penuh ketenangan dan kewibawaan. Oleh karena itu makruh hukumnya berjalan tergesa-gesa untuk shalat. Sebab, seseorang itu dihukumi sebagai orang shalat, semenjak ia keluar dari rumah dengan niat hanya shalat, sampai ia selesai shalat dan keluar dari masjid. Oleh karena itu ia dianjurkan tidak boleh tergesa-gesa, sekalipun ia khawatir tertinggal satu rakaat. Juga dianjurkan untuk tidak iseng mempermainkan jari-jari tangannya.

5. Seseorang yang bertindak sebagai imam, ia harus memperhatikan keadaan para jamaah atau makmumnya, karena di antara mereka ada orang yang lemah, ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada yang sedang punya urusan penting, dan lain sebagainya. Sehingga ia perlu mempercepat shalat, tanpa harus mengorbankan atau mengurangi kesunatan-kesunatannya yang minimal. Sebagai contoh, ia tidak boleh mengurangi dari tiga kali bacaan kalimat tasbih ketika ruku' dan sujud, ia tidak boleh mengurangi kesunatan minimal ketika i'tidal, membaca surat, dan lainnya. Betapapun seorang imam tidak boleh terlalu buru-buru sehingga mengabaikan tuma'ninah yang justru dapat membatalkan shalatnya sendiri dan juga shalatnya para makmum.

   Seorang imam harus memperpanjang shalat jika para makmum menginginkannya, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa tertekan.

6. Seseorang ditunjuk sebagai imam shalat, itu untuk diikuti oleh para makmum. Oleh karena itu seorang makmum tidak boleh mendahului atau menyamai imamnya, Jika ia sampai mendahului si imam dalam melakukan takbiratul ihram, atau salam, maka shalatnya batal. Jika ia mendahului si imam selain dalam takbiratul ihram dan salam, ia berdosa. Jika ia menyamai imam hukumnya makruh. Hal-hal seperti itu wajib diperhatikan oleh makmum, berdasarkan dalil dalam hadits,

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ.

"Tidakkah salah seorang di antara kamu takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, bahwa Allah akan mengubah kepalanya



menjadi kepala keledai atau Allah akan mengubah rupanya menjadi rupa keledai." (HR. Jamaah)

7. Sah hukumnya shalat jamaah berduaan saja dengan imam, walaupun makmum yang hanya satu itu anak kecil atau orang perempuan, menurut pendapat yang diunggulkan.

8. Menurut pendapat yang diunggulkan, sah hukumnya status imam seorang anak kecil yang sudah bisa membedakan hal-hal yang mensahkan dan membatalkan shalat. Juga sah hukumnya status imam seorang yang buta dengan makmun yang tidak buta, imam yang duduk dengan makmum yang berdiri, imam yang berdiri dengan makmum yang duduk, imam orang yang melakukan shalat fardhu dengan makmum yang melakukan shalat sunnat, imam yang melakukan shalat sunnat dengan makmum yang melakukan shalat fardhu, imam yang berwudhu dengan makmum yang bertayamum, imam yang bertayamum dengan makmum yang berwudhu, imam yang musafir dengan makmum yang muqim, imam yang muqim dengan makmum yang musafir, imam orang biasa dengan makmum orang yang mulia, dan imam orang yang saleh dengan makmum orang yang fasik. Banyak dalil yang menunjukkan atas hal itu, seperti yang akan diterangkan nanti.

   Satu hal yang perlu dperhatikan, apabila seorang musafir shalat di belakang orang yang muqim (tidak sedang dalam perjalanan), ia harus menyempurnakan shalat mengikuti imamnya.

9. Orang yang punya udzur permanen, seperti perut yang selalu mual-mual, atau selalu mengeluarkan air kecil, atau terus-terusan kentut, ia tidak sah menjadi imam shalat jamaah bagi makmum yang tidak punya udzur seperti itu. Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Maliki, seorang yang punya udzur, sah menjadi imam shalat bagi makmum orang yang sehat, walaupun makruh.

10. Boleh hukumnya setiap orang laki-laki menjadi imam bagi wanita-wanita yang tidak menemukan laki-laki lain. Boleh hukumnya seorang wanita menjadi imam bagi makmum sesama wanita dan berdiri di tengah-tengah mereka. Tetapi tidak sah hukumnya seorang wanita menjadi imam bagi kaum laki-laki baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak.

11. Barangsiapa mendapati imam sedang shalat jamaah, ia boleh langsung melakukan takbiratul ihram dalam posisi berdiri, lalu ia segera

mengikuti si imam yang masih berdiri atau sudah ruku' atau sudah sujud atau sudah tasyahhud. Tetapi apa yang ia lakukan tadi tidak dihitung satu rakaat, kecuali kalau ia mendapati si imam masih ruku' lalu ia segera niat, melakukan takbiratul ihram, dan mendapati si imam masih ruku' belum sampai mengangkat kepalanya. Tetapi menurut sebagian ulama ahli fikih, ia tidak bisa disebut mendapati satu rakaat kecuali jika ia mendapati si imam masih membaca Al-Fatihah.

12. Udzur-udzur yang memperbolehkan seseorang meninggalkan shalat jamaah adalah seperti sakit, badan sangat lemas, hujan, cuaca yang sangat dingin, udara yang sangat panas, gelap, takut ada mangsa baik berupa manusia atau binatang, angin yang bertiup sangat kencang, debu yang tebal beterbangan, makanan yang sudah siap disantap, menahan buang air kecil, menahan buang air besar, menahan kentut, atau baru makan makanan-makanan yang berbau sangat tidak sedap seperti bawang merah, bawang putih, atau membawa bau busuk karena tubuhnya atau pakaian yang dikenakannya sangat kotor, atau sedang sakit gigi misalnya.

13. Orang yang paling berhak menjadi imam ialah yang paling banyak hapal Al-Qur'an. Jika ada banyak orang yang seperti itu, maka diutamakan yang paling mengetahui as-sunnah. Jika ada banyak orang seperti itu, maka diutamakan yang paling tua usianya. Dan jika orang seperti itu ada banyak, maka diutamakan yang paling bisa diterima oleh masyarakat yang ada.

    Jika di antara mereka ada seorang penguasa, maka dia yang paling berhak menjadi imam. Demikian pula dengan seorang tuan rumah atau ketua majlis, kecuali jika mereka mengizinkan orang lain yang menjadi imam.

14. Boleh hukumnya shalat di belakang setiap orang yang sah seandainya ia shalat sendirian, walaupun ia orang zhalim atau orang fasik atau orang yang suka berbuat bid'ah. Tetapi dalam keadaan tidak terpaksa shalat bersama mereka itu hukumnya makruh.

15. Bagi orang yang sudah ikut shalat jamaah bersama, ia boleh keluar dengan niat memisahkan diri atau *mufaraqah* dari imamnya dan menyempurnakan shalatnya sendirian, disebabkan karena satu alasan; Seperti misalnya shalat si imam dirasa terlalu lama, atau tiba-tiba ia sakit, atau ia takut kehilangan harta, atau ia takut terlambat ikut



bepergian bersama rombongan, atau ia takut orang lain atau binatang akan terkena bencana seandainya ia sampai terlambat menolongnya.

16. Orang yang sudah melakukan shalat sendirian atau berjamaah, namun ketika masuk masjid ia mendapati shalat jamaah, maka ia dianjurkan untuk ikut shalat berjamaah. Sementara shalat yang sudah ia lakukan hukumnya sebagai shalat sunat. Demikian yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada dua orang lelaki yang telah melakukan shalat shubuh, kemudian ketika mendapati beliau melakukan shalat shubuh berjamaah di Mina, mereka tidak ikut shalat. Beliau lalu menyuruh mereka untuk ikut shalat lagi, meskipun mereka sudah melakukannya sewaktu di rumah. Kepada mereka beliau bersabda, *"Sesungguhnya shalat kalian itu adalah shalat sunat."*

17. Makruh hukumnya seorang imam berdiri lebih atas daripada makmum, kecuali karena ada alasan seperti untuk mengajari shalat, atau karena ada udzur seperti tempatnya sangat sempit. Tetapi kalau tempatnya makmum yang lebih tinggi daripada tempatnya imam hal itu hukumnya boleh, asalkan masih bisa mengetahui gerakan-gerakan si imam.

18. Menurut pendapat yang diunggulkan, boleh hukumnya seorang makmum mengikuti imam walaupun di antara keduanya ada sekat seperti dinding atau sungai atau jalan dan lain sebagainya, asalkan si makmum bisa melihat gerakan-gerakan imam.

    Tetapi para ulama memberikan fatwa bahwa shalat jamaah dengan imam di radio itu hukumnya tidak boleh.

19. Ketika seorang imam yang di tengah-tengah shalat mendapati udzur; Seperti ia ingat ternyata masih punya hadats, atau tiba-tiba saat itu ia menanggung hadats, maka ia harus meminta kepada salah satu makmum untuk menggantikannya menjadi imam. Lalu ia mundur untuk wudhu. Apabila si imam ternyata tidak menunjuk salah satu makmum untuk menggantikannya, dan ia meninggalkan para makmumnya begitu saja, maka mereka boleh shalat sendiri-sendiri, dan itu tetap dianggap sebagai shalat jamaah.

20. Jika seseorang sendirian menjadi makmum, ia harus mengambil posisi berdiri di sebelah kanan imam. Jika makmumnya dua atau lebih, mereka mengambil posisi berdiri di belakangnya. Jika makmumnya banyak dan terdiri dari kaum laki-laki, kaum wanita, serta anak-anak, maka shaf awal ditempati oleh kaum laki-laki, shaf kedua anak-anak,

dan shaf ketiga kaum perempuan. Jika makmumnya terdiri dari beberapa orang wanita tanpa ada kaum laki-laki maupun anak-anak, maka mereka berdiri di belakang imam. Dan jika makmumnya terdiri beberapa anak-anak dan beberapa wanita, anak-anak berdiri di shaf pertama dan wanita berdiri di shaf kedua. Boleh hukumnya imam berdiri bersama shaf pertama kalau memang tempatnya sangat sempit dan berdesak-desakan. Di sunnatkan untuk memenuhi shaf yang pertama dahulu, sehingga tidak ada celah satu orang makmumpun. Kemudian memenuhi shaf kedua, kemudian memenuhi shaf ketiga. Demikian seterusnya.

Posisi shaf pertama berada di belakang imam, lalu disempurnakan dari sebelah kanan kemudian dari sebelah kiri. Tidak boleh sebaliknya. Dan ketika memulai shalat, posisi imam harus berada tepat di tengah-tengah shaf pertama.

Para makmum tidak boleh membiarkan ada celah kosong pada shaf yang ditempati, karena hal itu akan diisi oleh setan. Mereka harus membentuk shaf yang rapi alias tidak melenceng. Dan mereka juga harus tahu bahwa shaf yang pertama itu lebih utama daripada shaf yang kedua, shaf yang kedua lebih utama daripada shaf yang ketiga, begitu seterusnya, dan bahwa shaf yang sebelah kanan itu lebih baik daripada shaf yang sebelah kiri.

21. Sebaiknya shaf pertama di belakang imam ditempati oleh orang-orang yang mulia, yang pandai, dan yang berakhlak baik, seperti yang diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Hal itu dimaksudkan agar menjadikan mereka diikuti oleh makmum-makmum yang lain, dan juga supaya mereka bisa mengetahui dengan mudah ketika imam melakukan kesalahan, atau lupa, atau ada udzur.

22. Tidak boleh hukumnya seorang berdiri sendirian di belakang shaf. Misalnya ia baru datang dan mendapati shaf di depannya sudah penuh, ia dianjurkan menarik salah seorang makmum yang berdiri di depannya untuk pindah di sampingnya. Tetapi jika si makmum itu tidak mau, tidak apa-apa ia shalat sendirian di belakang shaf yang sudah penuh tersebut. Karena sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya.

23. Mengelompok jadi satu di belakang imam hukumnya makruh. Tetapi hal itu kadang justru dianjurkan kalau memang suara imam tidak bisa

didengar oleh seluruh makmum. Dan untuk membantu mengatasi hal itu boleh menggunakan pengeras suara.

24. Apabila seorang imam yang punya jadwal tetap, sedang shalat jamaah dengan beberapa makmum, lalu datang serombongan orang yang ingin melakukan shalat jamaah sendiri, menurut pendapat yang diunggulkan hal itu hukumnya boleh dengan syarat mereka memang tidak sengaja menghindari shalat jamaah bersama-sama. Alasannya, karena hal itu bisa menimbulkan perpecahan dan melecehkan imam yang sudah dipilih oleh penguasa atau oleh masyarakat agar ia menjadi imam tetap bagi mereka.

25. Seseorang masih mendapatkan keutamaan jamaah berikut pahalanya, jika ia masih sempat shalat bersama imam yang belum salam.

26. Tidak boleh ada beberapa kelompok shalat jamaah di satu masjid dalam waktu yang bersamaan.

27. Jika seorang wanita berdiri di shaf kaum laki-laki, atau berada di depan mereka persis di belakang imam, menurut pendapat yang diunggulkan, shalat wanita tersebut dan juga shalat kaum laki-laki yang berada di sampingnya atau di belakangnya, hukumnya sah.

28. Jika sesudah shalat, seseorang baru tahu kalau ternyata imamnya tadi belum wudhu, atau sedang dalam keadaan junub, hal itu tidak ada pengaruhnya dan shalatnya tetap sah, baik si imam tadi sengaja atau memang lupa. Tetapi kalau ia mengetahui hal itu sebelum shalat, atau di tengah-tengah shalat, shalatnya menjadi batal. Artinya, ia harus mengulangi shalatnya dengan sendirian, atau dengan imam lain, atau dengan imam tadi yang sudah berwudhu atau sudah mandi jinabat. Berikut adalah dalil-dalil dan komentarnya serta pendapat para ulama ahli fikih mengenai hal tersebut. Hal ini sangat penting bagi orang yang benar-benar ingin mengetahui hukum berikut dalilnya, terutama bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu.

Dalil-dalil dan Komentarnya

Bersumber dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

'Shalat jamaah itu lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

"Seseorang yang shalat berjamaah itu punya nilai lebih dua puluh tujuh derajat daripada ia shalat di rumahnya atau di pasar." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Seseorang yang shalat berjamaah itu punya nilai lebih dua puluh lima derajat daripada kalau ia shalat di rumah atau di pasar. Hal itu karena kalau ia setelah berwudhu dengan sebaik mungkin, lalu berangkat ke masjid dengan niat hanya semata untuk shalat, niscaya setiap langkah yang ia ayunkan akan mengangkat satu derajat untuknya, dan akan menghapus satu kesalahan darinya, Ketika sedang shalat para malaikat selalu mendoakannya selama ia masih berada di tempat shalatnya dan belum hadats. Para malaikat berdoa, "Ya Allah, angkatlah derajatnya. Ya Allah, rahmatilah ia." Dan ia selalu dalam shalat selama ia menunggu shalat berikutnya."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah lafazh Al-Bukhari)

Bersumber dari Ubai bin Ka'ab sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Seseorang yang shalat berjamaah meskipun bersama satu orang, itu lebih utama daripada ia shalat sendirian. Dan ia shalat bersama dua orang itu lebih utama daripada ia shalat dengan satu orang. Semakin banyak anggota jamaahnya semakin lebih disukai oleh Allah."* (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Dalam rangka mengkompromikan riwayat yang menyebut kalimat "*dua puluh tujuh derajat*" dan riwayat yang menyebut kalimat "*dua puluh lima derajat*", para ulama mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penyebutan kalimat "*dua puluh lima*." tidak berarti menafikan kalimat "*dua puluh tujuh*." Demikian pendapat para ulama yang tidak mempersoalkan jumlah.

Ada sebagian ulama yang mengatakan, semula Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberitahu oleh Allah kalau pahala shalat jamaah itu lebih banyak dua puluh lima derajat daripada shalat sendirian, kemudian beliau diberitahu oleh Allah kalau pahala shalat jamaah itu lebih banyak dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian. Ini perlu mengetahui latar belakang sejarahnya, seperti yang lazim terjadi pada pembatalan keutamaan hal-hal yang masih diperdebatkan.

Ada pula yang mengatakan, bedanya adalah berdasarkan perhitungan jauh dan dekatnya masjid.

Ada lagi yang mengatakan, bedanya adalah tergantung pada keadaan orang yang shalat itu sendiri. Contohnya, ia lebih mengerti dan lebih khusyu'.

Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat lain. Tetapi Asy-Syaukani cenderung pada pendapat yang pertama tadi. Sementara menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, dua puluh tujuh derajat itu khusus untuk shalat yang bacaannya dibaca dengan suara keras, dan dua puluh lima itu khusus untuk shalat yang bacaannya dibaca dengan suara pelan. *Wallahu a'lam.*

Hadits-hadits tadi menunjukkan bahwa seseorang yang shalat dengan berjamaah itu punya nilai lebih sebanyak dua puluh tujuh derajat daripada ia shalat di rumahnya, atau shalat di pasar sendirian. Dan kalau ia shalat berjamaah baik di rumah maupun di pasar, ia juga mendapatkan pahala yang besar tersebut. Alasan kenapa shalat di masjid itu dianggap lebih utama daripada di rumah dan di pasar, dan shalat di rumah itu lebih utama daripada shalat di pasar, adalah karena pasar itu adalah tempat setan.

Hadits-hadits tadi dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan, bahwa shalat jamaah itu tidak wajib, karena kalimat "*lebih utama*" itu bermakna ganda. Artinya, orang yang shalat sendirian pun juga mendapatkan keutamaan, meskpin keutamaan yang diperoleh oleh orang yang shalat berjamaah lebih besar daripada keutamaan yang diperolehnya, yaitu dua puluh tujuh kali lipat.

Hal itu juga ditunjukkan oleh hadits yang menerangkan bahwa seseorang yang shalat dengan satu orang itu lebih baik daripada shalat sendirian.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa shalat jamaah itu tidak wajib, ialah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada dua orang laki-laki yang sudah shalat di rumahnya, "*Apabila kalian sudah shalat di rumah kalian, lalu kalian pergi ke masjid dan mendapati shalat jamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena hal itu bagi kalian adalah shalat sunnat.*" (Hadits shahih)

Dalil mereka lainnya ialah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ.

"Sesungguhnya orang yang mendapatkan pahala shalat paling besar ialah orang yang berjalan kaki paling jauh, kemudian orang yang berjalan kaki lebih jauh lagi. Dan orang yang menunggu shalat supaya ia bisa melakukannya bersama imam, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang shalat lalu tidur." (HR. Al-Bukhari)

Biasanya, orang yang setelah shalat lalu tidur ialah orang yang shalat sendirian. Itulah yang dimaksud dalam hadits tadi.

Dalil mereka yang lain lagi ialah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menyuruh shalat kepada serombongan delegasi yang datang kepada beliau. Tetapi beliau tidak menyuruh melakukannya dengan berjamaah. Padahal kita tahu bahwa bagi seorang nabi, menunda penjelasan pada waktu yang mendesak dibutuhkan adalah sesuatu yang tidak boleh.

Kata Asy-Syaukani, "Dalil-dalil tersebut mengharuskan untuk *mena'wili* (mencari maksud alternatif) dalil-dalil yang menyatakan bahwa shalat jamaah itu hukumnya wajib. Dengan kata lain, membiarkan hadits-hadits yang menyatakan bahwa shalat jamaah itu wajib tanpa mena'wilinya, sama saja dengan mengabaikan dalil-dalil yang sebaliknya. Dan itu tidak boleh terjadi. Barangkali pendapat yang moderat dan paling mendekati kebenaran ialah, bahwa shalat jamaah itu termasuk sunnat

muakkad. Yang sedapat mungkin harus dilakukan, kecuali oleh orang yang benar-benar sedang udzur. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa shalat jamaah itu hukumnya fardhu kifayah, atau fardhu ain, atau menjadi salah satu syarat sahnya shalat.

Berikut ini adalah dalil para ulama yang mengatakan bahwa shalat jamaah itu hukumnya fardhu ain atau fardhu kifayat atau menjadi salah satu syarat sahnya shalat:

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "*Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah shalat isya' dan shalat shubuh. Sekiranya mereka tahu keutamaan yang ada dalam kedua shalat tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Sungguh aku bermaksud akan menyuruh shalat agar dilaksanakan. Kemudian aku menyuruh seseorang agar ia shalat bersama manusia. Kemudian ia pergi bersamaku dengan beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar menuju suatu kaum yang tidak melakukan shalat, maka lalu kami bakar rumah mereka dengan api.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* sesungguhnya seorang tuna netra berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang penuntun yang bisa menuntunku ke masjid." Ia lalu meminta kemurahan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar diperkanankan shalat di rumahnya saja, dan beliau pun memberinya kemurahan. Tetapi ketika ia hendak berlalu, Rasulullah memanggilnya kembali dan bertanya, *"Apakah kamu mendengar seruan adzan?"* Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Kalau begitu penuhilah seruan itu!"* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Kami memandang yang biasa tidak mau shalat berjamaah itu hanyalah orang munafik yang nyata kemunafikannya. Sungguh pernah terjadi seorang lelaki dipapah oleh dua orang lalu orang itu dimasukkan ke dalam shaf." (HR. Jamaah kecuali Al-Bukhari dan At-Tirmidzi)

Hadits-hadits tadilah yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa shalat jamaah itu hukumnya wajib. Sebab kalau hukumnya hanya sunat, tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak perlu sampai harus mengancam akan membakar orang yang meninggalkannya segala. Dan kalau hanya fardhu kifayah, tentu hal itu cukup dilakukan oleh

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sahabat yang bersama beliau saja.

Para ulama ahli fikih memang berselisih pendapat dalam soal shalat berjamaah ini. Menurut Atha', Al-Auza'i, Ishak, Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Al-Mundzir, dan ulama-ulama dari kalangan madzhab Zhahiri, shalat jamaah itu hukumnya fardhu ain. Ada sebagian ulama yang mengatakan, shalat jamaah adalah syarat. Yang lain mengatakan, hukumnya fardhu ain tetapi bukan merupakan syarat, sehingga meninggalkannya tidak membatalkan shalat, kendatipun ia berdosa besar.

Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya, sebagian besar sahabat-sahabatnya yang senior, sebagian besar ulama dari kalangan madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi, berpendapat shalat jamaah itu hukumnya fardhu kifayah.

Ada sebagian ulama yang berpendapat, shalat jamaah itu hukumnya sunnat muakkad. Di antara mereka ialah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan sebagian besar ulama yang lain. Mereka mengomentari hadits-hadits di atas sebagai berikut:

Pertama, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memang bermaksud hendak membakar orang yang tidak shalat berjamaah, tetapi tidak jadi melakukannya. Seandainya shalat jamaah itu fardhu tentu beliau benar-benar melaksanakan maksudnya tersebut.

Kedua, sesungguhnya kabar ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Jadi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bermaksud sungguh-sungguh. Buktinya, beliau mengancam mereka dengan sanksi yang biasanya hanya diancamkan kepada orang-orang kafir. Sementara para ulama sepakat untuk melarang menghukum kaum muslimin dengan cara membakar mereka.

Ketiga, sesungguhnya ancaman tersebut adalah bagi orang-orang yang meninggalkan shalat secara langsung. Tetapi ini jelas merupakan sanggahan yang lemah.

Keempat, sesungguhnya ancaman tersebut dimaksudkan agar jangan meniru orang-orang munafik dan menyerupai mereka, bukan khusus meninggalkan shalat jamaah.

Kelima, sesungguhnya ancaman tersebut ditujukan kepada orang-orang munafik.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathu Al-Bari* mengatakan, "Menurut saya, hadits tersebut memang berlaku bagi orang-orang munafik, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Sesungguhnya shalat yang paling berat adalah bagi orang-orang munafik....*" Sesungguhnya sifat tersebut hanya patut bagi orang-orang munafik, bukan bagi orang-orang yang beriman. Tetapi yang dimaksud ialah munafik maksiat, bukan munafik kekufuran. Dalilnya adalah riwayat yang mengatakan, "*Mereka tidak mau mendatangi shalat-shalat jamaah.*" Dan hal itu dipertegas oleh riwayat yang diketengahkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, "*Kemudian beliau mendatangi suatu kaum yang melakukan shalat di rumah mereka tanpa ada alasan....*" Ini menunjukkan bahwa kemunafikan mereka adalah terkait dengan masalah maksiat, bukan dengan masalah kekafiran, karena orang kafir itu tidak shalat di rumahnya, tetapi shalat di masjid dengan ada pamrih.

Menurut Ath-Thayyib, dikeluarkannya orang-orang mukmin dari ancaman ini bukan dari segi bahwa saat mendengar seruan adzan mereka boleh tidak melakukan shalat jamaah. Tetapi dari segi bahwa meninggalkan shalat jamaah itu bukan bagian dari tradisi mereka, tetapi merupakan salah satu sifat orang-orang munafik. Hal itulah yang ditunjukkan oleh ucapan Ibnu Mas'ud.

Keenam, semula shalat jamaah itu hukumnya fardhu tetapi kemudian *dinasakh* atau dibatalkan. Demikian diceritakan oleh Al-Qadhi Iyadh. Kata Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathu Al-Bari*, "Apa yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyadh tersebut diperkuat oleh ancaman pembakaran yang ditujukan kepada orang-orang munafik tersebut, dan juga oleh hadits-hadits yang menerangkan bahwa shalat jamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya."

Ketujuh, sesungguhnya yang dimaksud dengan shalat adalah shalat Jum'at.

Tentang tidak adanya kemurahan atau keringanan meninggalkan shalat jamaah bagi orang tuna netra meskipun ada udzur tersebut, karena ia bermaksud ingin mendapatkan pahala shalat jamaah justru dengan cara meninggalkannya dan memilih shalat di rumah saja. Sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu memberikan jawaban seperti itu. Padahal berdasarkan kesepakatan para ulama, meninggalkan shalat jamaah karena ada udzur itu diperbolehkan, dan banyak dalil yang menjelaskan hal itu.

Ada seorang ulama yang memberikan komentar sangat bagus terhadap hadits yang menceritakan tentang kisah orang tuna netra tersebut. Menurutnya, hadits tersebut mengandung pesan kewajiban melakukan shalat jamaah bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di masjid beliau. Jadi yang dimaksud bukan jamaah secara mutlak. Dan juga bukan karena perintah beliau seperti yang beliau perintahkan kepada orang lain untuk shalat di rumahnya, atau di sebuah kampung yang biasa diselenggarakan shalat jamaah bersama banyak orang. Jadi hadits tersebut bersifat khusus terkait dengan orang tuna netra tadi.

Bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ.

"Apabila istri-istri kamu meminta izin kepada kamu pergi ke masjid pada malam hari, maka izinkanlah mereka." (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah)

Dalam lafazh lain disebutkan, *"Janganlah kamu melarang wanita-wanita untuk pergi ke masjid, meskipun rumah mereka itu lebih baik bagi mereka."* (HR. Ahmad dan Abu Daud. Hadits ini shahih)

Bersumber dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian larang hamba-hamba Allah yang wanita itu pergi ke masjid-masjid-Nya. Dan hendaklah mereka itu pergi ke masjid tanpa memakai wewangian."* (HR. Ahmad dan Abu Daud. Hadits ini shahih)

Hadits tadi memberi petunjuk bahwa seorang wanita itu tidak boleh keluar rumah untuk shalat tanpa izin suaminya, dan bagi sang suami tidak boleh melarangnya, baik si istri meminta izin pada siang atau malam hari. Banyaknya perawi yang tidak menyebutkan kalimat "*pada malam hari*" dan perlunya si istri meminta izin kepada suaminya, ini menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan perintah wajib. Kewajiban si istri untuk meminta izin suaminya, adalah hanya untuk menyenangkan hati sang suami agar ia tahu ke mana si istri akan pergi. Jika sang suami mengizinkan memang itulah yang terbaik, tetapi jika sang suami tidak mengizinkan si istri tetap boleh pergi meskipun tanpa seizinnya, karena tidak ada ketaatan sama sekali kepada sesama makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah,

dan apa yang dilakukan oleh si istri keluar rumah untuk melakukan sebuah kewajiban itu bukan merupakan maksiat.

Berdasarkan ini, makruh hukumnya seorang suami melarang istrinya pergi ke masjid, meskipun bagi si istri shalat di rumah justru lebih utama daripada shalat di masjid, kecuali jika di masjid ada acara-acara lain yang sangat mulia selain shalat. Contohnya; Seperti sedang ada majlis taklim, atau ada amal kebajikan tertentu, atau ada acara-acara sosial demi kepentingan kaum muslimin, seperti pemberian santunan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang lemah, dan lain sebagainya.

Kaum wanita yang pergi ke masjid diwajibkan tidak memakai wewangian, tidak berdandan, dan tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat membangkitkan nafsu kaum laki-laki yang dapat menimbulkan fitnah. Hal itu hukumnya haram, berdasarkan hadits yang telah disebutkan di atas.

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Siapa saja wanita yang telah berasap dengan bakhur, hendaklah ia tidak menghadiri shalat isya' yang terakhir bersama kami.*" (HR. Muslim)

Keutamaan Masjid yang Paling Jauh dan Banyak Jamaahnya

Bersumber dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى.

"Sesungguhnya orang yang mendapatkan pahala paling besar dalam shalat ialah orang yang berjalan ke masjid paling jauh untuk shalat." (HR. Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Yang paling jauh, kemudian yang paling jauh lagi dari masjid adalah yang paling besar pahalanya.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih)

Kedua hadits tadi dijadikan sebagai dalil bahwa pahala yang didapat oleh orang yang tempat tinggalnya jauh dari masjid itu lebih besar daripada orang yang tempat tinggalnya dekat dengan masjid. Hal itu karena setiap langkah yang diayunkannya menuju masjid, Allah akan mengangkat satu derajatnya, dan menghapus satu kesalahannya seperti yang dikemukakan dalam hadits sebelumnya. Demikian pula bahwa pahala akan bertambah karena jumlah jamaahnya yang banyak.

Bersumber dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Seseorang yang shalat berdua dengan orang lain itu lebih banyak pahalanya daripada ia shalat sendiri, ia shalat bersama dua orang itu lebih banyak pahalanya daripada shalat bersama satu orang, dan semakin banyak, itulah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala.'*" (HR. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Hadits ini shahih)

Adab-adab Pergi ke Masjid

Bersumber dari Qatadah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Ketika kami sedang shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tiba-tiba beliau mendengar suara gaduh dari beberapa orang laki-laki. Selesai shalat beliau bertanya, 'Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami tadi tergesa-gesa untuk shalat." Beliau bersabda, *"Jangan kalian lakukan lagi hal itu. Apabila kalian mendatangi shalat, kalian harus bersikap tenang. Apa yang kalian dapati, maka ikutilah (shalatlah), dan apa yang terlambat oleh kalian maka sempurnakanlah."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah, Nabi bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

"Apabila shalat diiqamati, janganlah salah seorang kalian tergesa-gesa kepadanya. Tetapi hendaklah ia tetap berjalan dengan tenang dan kalem. Apa yang masih kamu dapati maka shalatlah, dan apa yang terlambat olehmu maka sempurnakanlah." (HR. Muslim)

Menurut An-Nawawi, yang dimaksud dengan *tenang* ialah pelan-pelan dalam melakukan gerakan-gerakan shalat dan menghindari berbuat

iseng. Dan yang dimaksud dengan *kalem* ialah kalem dalam penampilan dengan cara menjaga pandangan mata, merendahkan suara, dan tidak menoleh ke sana ke mari.

Disebutkan dalam sebuah hadits, *"Apa yang terlambat oleh kalian maka sempurnakanlah."* Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, *"Bayarlah (qadha'lah) yang tertinggal olehmu."*

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathu Al-Bari* mengatakan, "Riwayat yang terbanyak adalah dengan menggunakan kalimat "*maka sempurnakanlah,*" meskipun ada beberapa riwayat yang menggunakan kalimat "*maka bayarlah (qadha'lah).*" Memang berbeda antara kalimat *sempurnakanlah* dengan kalimat *bayarlah.* Tetapi apabila perawi sebuah hadits itu sama dengan lafazh yang berbeda, lalu perbedaan tersebut bisa dikembalikan pada satu makna maka itu lebih baik. Hal ini juga demikian. Karena arti *membayar* (qadha') yang biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang terlambat, dalam konteks riwayat tadi diartikan menyelesaikan atau merampungkan. Jadi sama sekali tidak bertentangan dengan riwayat yang menggunakan kalimat *sempurnakanlah.* Maka tidak ada alasan bagi orang yang berpegang pada riwayat *bayarlah* untuk mengatakan bahwa apa yang didapati oleh seseorang bersama imam itulah bagian akhir shalatnya, sehingga ia dianjurkan untuk membaca dengan suara keras pada dua rakaat terakhir, membaca surat, dan membaca qunut. Bahkan baginya itu merupakan bagian pertama shalatnya, meskipun bagi imam itu adalah bagian akhir shalatnya. Sebab, yang disebut akhir pasti ada yang mendahuluinya. Dalil yang paling jelas atas hal itu ialah, bahwa betapa pun ia tetap berkewajiban tasyahhud pada akhir shalatnya. Seandainya ia mendapati tasyahhud bersama imam pada akhir shalatnya, tentu ia tidak perlu mengulang tasyahhud lagi.

Untuk memperjelas hal ini Ibnu Al-Mundzir mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa *takbiratul ihram* (takbir pembukaan) itu dilakukan pada rakaat pertama. Menurut sebagian besar ulama, apa yang didapati oleh seseorang bersama imam maka itulah bagian awal shalatnya, meskipun ia tetap harus membayar yang terlambat ia lakukan; Seperti membaca surat Al-Fatihah dalam shalat yang dilakukan empat rakaat. Tetapi mereka tidak menganjurkan ia untuk mengulangi bacaan dengan suara keras dalam dua rakaat sisanya. Seolah-olah yang dijadikan hujjah dalam masalah ini ialah ucapan Ali *Radhiyallahu Anhu* seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, "Apa yang kamu dapati bersama imam,

maka itulah awal shalatmu, dan bayarlah bacaan Al-Qur'an yang terlambat kamu baca."

Hadits tadi menunjukkan makruh hukumnya berjalan terburu-buru untuk shalat, baik ia berjalan sebelum mendengar iqamat atau sesudahnya. Kalimat *iqamat* disebut-sebut dalam hadits tadi, karena biasanya orang itu terburu-buru setelah mendengarnya.

Kedua hadits tadi juga dibuat dalil oleh ulama yang mengatakan bahwa seseorang yang mendapati imam sudah dalam ruku', maka ia belum dianggap mendapati rakaat tersebut, karena ada perintah untuk menyempurnakan yang terlambat dilakukannya. Jika ia terlambat melakukan berdiri dan membaca Al-Fatihah serta surat, maka ia wajib melakukan keduanya. Kata Ibnu Hajar, inilah pendapat Abu Hurairah dan sejumlah ulama. Bahkan Al-Bukhari mengutip suatu pendapat yang mengatakan bahwa wajib hukumnya membaca di belakang imam. Adapun para ulama yang mengatakan bahwa orang tersebut dianggap telah mendapati satu rakaat, mereka berpedoman pada beberapa hadits, dan hujjah mereka cukup kuat. Mereka adalah empat imam madzhab yang cukup terkenal dan beberapa ulama lain yang jumlahnya cukup banyak.

Imam Harus Memperhatikan Para Makmum

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

"Apabila salah seorang kalian menjadi imam shalat bagi manusia hendaklah ia mempercepat, karena sesungguhnya di antara mereka ada orang yang lemah, ada yang sakit, dan ada yang sudah tua. Dan jika ia shalat sendiri ia memperlama sesuai keinginannya." (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah)

Bersumber dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menangguhkan shalat dan menyempurnakannya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku belum pernah

sama sekali shalat di belakang seorang imam yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna dari pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Anas, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ.

"Sesungguhnya aku sedang shalat dan aku ingin melakukannya cukup lama. Tiba-tiba aku mendengar tangis anak,lalu aku percepat shalatku, karena aku tahu betapa berat hati ibunya mendengar suara tangis anaknya itu." (HR. Jamaah kecuali Abu Daud dan An-Nasa'i)

Kesimpulan hadits-hadits tadi ialah, bahwa seorang imam itu harus memperhatikan keadaan para makmum. Ia harus mempercepat shalatnya ketika mereka membutuhkannya. Begitu pula sebaliknya. Jika di tengah-tengah shalat terjadi sesuatu yang menuntut untuk lebih mempercepat dari biasanya, hal itu harus ia lakukan, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mendengar suara tangis anak, dengan syarat asal jangan sampai mengorbankan atau mengurangi kesunatan yang paling minimal.

Seorang imam harus memperhatikan keadaan makmumnya yang paling lemah, seperti yang diterangkan dalam hadits lain. Jangan tergesa-gesa yang menyebabkan ia harus melakukan hal-hal yang makruh, apalagi yang sampai dapat membatalkan shalat.

Cepat dan lama itu relatif sifatnya. Ada shalat yang dianggap cepat oleh suatu kaum, tetapi justru dianggap cukup lama oleh kaum yang lain. Begitu pula sebaliknya.

Oleh karena itulah banyak ulama ahli fikih yang membikin patokan, yakni seorang imam jangan menambahi tiga kali bacaan tasbih dalam ruku' maupun sujud. Menurut mereka, hal ini tidak menyalahi riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang melarang memperpanjang shalat. Sebab, semangat para sahabat dalam memperoleh kebajikan hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk shalat dengan lama. Seorang imam harus tahu bahwa di antara makmumnya yang terdiri dari para pekerja berat itu tidak

sama seperti makmumnya yang terdiri dari para pegawai atau karyawan yang tidak harus bekerja berat, bahwa di antara mereka juga ada makmum wanita yang sedang hamil, para pembantu rumah tangga yang masih harus sibuk menyelesaikan pekerjaan, nenek-nenek, dan anak-anak kecil. Mereka semua itu biasanya adalah orang-orang yang tidak sabar untuk diajak shalat terlalu lama.

Kata Ibnu Abdul Barr, "Meringankan shalat bagi makmum itu merupakan hal yang telah disepakati untuk dilakukan oleh setiap imam, dan dianjurkan oleh para ulama. Tetapi yang demikian berarti mengerjakan dengan kesempurnaan yang minimal."

Kewajiban Mengikuti Imam

Bersumber dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ.

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kamu menyalahinya. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Apabila imam ruku', maka ruku'lah kamu. Apabila imam membaca kalimat Sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah olehmu Rabbana lakal hamdu. Apabila imam sujud, maka sujudlah kamu. Dan apabila imam shalat dengan duduk, maka shalatlah dengan duduk kamu semuanya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam lafazh lain disebutkan, "*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah, dan janganlah kamu bertakbir sebelum ia bertakbir. Jika ia ruku' maka ruku'lah, dan janganlah kamu ruku' sebelum ia ruku'. Jika ia sujud maka sujudlah, dan janganlah kamu sujud sebelum ia sujud.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud, Hadits ini shahih)

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ.

'Tidakkah salah seorang di antara kamu merasa takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai atau Allah akan mengubah rupanya menjadi rupa keledai." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Anas, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالْانْصِرَافِ.

'Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Oleh karena itu janganlah kalian mendahului aku ketika ruku', sujud, berdiri, duduk, dan salam." (HR. Ahmad dan Muslim)

Hadits-hadits tadi memberi petunjuk bahwa seorang makmum itu harus mengikuti imamnya dan tidak boleh mendahuluinya. Ini sudah jelas. Kalimat "*Bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai*" dalam hadits tadi menunjukkan, haram hukumnya seorang makmum mengangkat kepalanya sebelum imam, baik ketika sujud atau ketika ruku', karena adanya ancaman Allah di dunia yang sangat berat tersebut. Demikian pendapat An-Nawawi. Hal itu memang haram, tetapi menurut pendapat mayoritas ulama, walaupun pelakunya berdosa tetapi shalatnya sah. Sedangkan menurut pendapat yang dikutip dari Ibnu Umar, shalatnya batal. Demikian pendapat Imam Ahmad dalam salah satu versi riwayat dan ulama-ulama dari kalangan madzhab Zhahiri. Alasannya, karena konsekwensi melanggar larangan itu berarti batal, dan ancaman mengubah kepala atau muka secara implisit termasuk larangan.

Menurut para ulama, disebutkannya kalimat *keledai* dalam riwayat tadi, karena keledai adalah binatang yang melambangkan kebodohan.

Makna ini dikaitkan dengan orang yang tidak tahu akan kewajiban-kewajiban shalat dan kewajiban mengikuti imam.

Sah Hukumnya Shalat Jamaah dengan Makmum Anak-anak atau Wanita

Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata,

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

"Aku bermalam di rumah bibiku, Maimunah. Tengah malam Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat. Lalu aku bangun dan ikut shalat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dan menyuruh supaya aku berdiri di sebelah kanan beliau." (HR. Jamaah)

Dalam lafazh lain disebutkan, "*Aku shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan pada waktu itu aku baru berusia sepuluh tahun. Aku berdiri di samping kiri beliau, tetapi kemudian beliau menyuruh aku berdiri di samping kanan beliau. Pada waktu itu aku masih berusia sepuluh tahun.*" (HR. Ahmad. Hadits ini shahih)

Hadits tadi merupakan dalil, bahwa sah hukumnya shalat berjamaah dengan anak kecil. Orang yang menolak hal ini, ia tidak punya dalil shahih yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Yahya, sah hukum shalat jamaahnya si imam dan anak kecil yang menjadi makmum, baik itu shalat fardhu atau shalat sunat. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam salah satu versi riwayatnya, sah hukumnya hanya dalam shalat sunnat.

Hadits tadi juga sebagai dalil bahwa seorang makmum yang hanya sendirian itu harus mengambil posisi di sebelah kanan imam, dan juga sebagai dalil diperbolehkannya menjadi makmum kepada orang yang tidak niat menjadi imam. Hal ini dibuat bab tersendiri oleh Al-Bukhari.

Tetapi masalah ini mengundang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut pendapat paling shahih dari Imam Asy-Syafi'i, untuk

keabsahan mengikuti tidak disyaratkan seorang imam niat menjadi imam. Sementara menurut pendapat Imam Ahmad, hal ini harus dibedakan antara shalat sunnat dan shalat fardhu. Dalam shalat fardhu, ia harus niat menjadi imam, dan bukan dalam shalat sunnat. Tetapi ini perlu dilihat terlebih dahulu, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat seorang lelaki shalat sendirian dan beliau bersabda, "*Tidak adakah seseorang yang mau bersedekah terhadap orang ini, sehingga ia shalat bersamanya?*" (HR. Abu Daud. Hadits ini dianggap hasan oleh At-Tirmidzi, dan dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim)

Bersumber dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah mereka berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Barangsiapa yang bangun tengah malam, lalu ia membangunkan istrinya, lalu keduanya shalat dua rakaat bersama-sama, niscaya mereka berdua dicatat termasuk orang-orang yang banyak berdzikir kepada Allah.*" (HR. Abu Daud. Ada sebagian ulama ahli hadits yang tidak menganggap hadits ini *marfu'*. Bahkan tidak menyebut-nyebut nama Abu Hurairah. Jadi itu tadi adalah ucapan Abu Sa'id saja. Dan ada sebagian mereka yang menilai hadits ini *mauquf*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah secara musnad)

Hadits tadi merupakan dalil bahwa sah hukumnya seorang lelaki menjadi imam bagi seorang wanita. Demikian pendapat para ulama ahli fikih. Menurut mereka, sah hukumnya jamaah seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagaimana sahnya hukum jamaah seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Dan orang yang menolak pendapat ini harus punya dalil.

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ibnu Abu Syaibah, dan Al-Bukhari secara *mu'allaq* dari Aisyah sesungguhnya ia pernah shalat menjadi makmum salah seorang budak miliknya."[1]

Makmum yang Memisahkan Diri dari Imam

Bersumber dari Anas bin Malik, ia berkata, "Mu'adz bin Jabal sedang menjadi imam shalat kaumnya. Lalu muncul seorang lelaki bernama Haram



1. Lihat, *Nail Al-Authar* oleh Asy Syaukani.

bin Milhan yang hendak menyirami pohon kurmanya. Ia masuk masjid dan ikut shalat berjamaah bersama mereka. Melihat Mu'adz begitu lama, ia lalu menyingkat shalatnya dan segera menyirami pohon kurmanya. Selesai shalat ada yang mengatakan kepada Mu'adz tentang apa yang dilakukan oleh orang itu. Mu'adz berkata, "Sungguh dia itu orang munafik. Masak ia harus shalat dengan tergesa-gesa hanya demi menyirami pohon kurmanya?" Haram bin Milhan lalu menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan kebetulan Mu'adz berada di samping beliau. Kata Haram bin Milhan, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku ingin menyirami pohon kurma milikku. Lalu aku masuk masjid untuk ikut shalat berjamaah dengan suatu kaum. Karena ia terlalu lama, maka aku mempersingkat shalatku, lalu aku segera menyirami pohon kurmaku, kemudian ia menuduhku sebagai orang munafik." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian menghampiri Mu'adz dan bersabda, '*Apakah kamu ini tukang fitnah? Apakah kamu ini tukang fitnah? Janganlah kamu ajak mereka shalat terlalu lama. Bacalah surat Al-A'la, surat Asy-Syams, dan sebagainya.*" (HR. Ahmad dengan isnad yang shahih)

Kisah tadi diriwayatkan dalam berbagai macam versi. Ada yang tidak menyebut-nyebut surat yang dibaca oleh Mu'adz, dan tidak menyebut-nyebut shalat tertentu. Ada yang menyebutkan bahwa yang dibaca oleh Mu'adz adalah surat Al-Qiyamah dalam shalat isya'. Dan ada yang menyebutkan bahwa yang dibacanya adalah surat Al-Baqarah dalam shalat isya'. Dan ada pula yang menyatakan bahwa itu terjadi dalam shalat maghrib. Demikian pula ada banyak versi tentang nama orang yang mengadukan Mu'adz kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut.

Riwayat-riwayat dihimpun dalam banyak kisah, dan di antara yang menghimpunnya ialah Ibnu Hibban dalam kitabnya *Shahih Ibnu Hibban.* Fitnah yang dilakukan oleh Mu'adz ialah karena ia terlalu lama menjadi imam shalat, sehingga menyebabkan orang itu keluar darinya dan tidak memperoleh keutamaan shalat jamaah.

Hal itu menunjukkan bahwa memperpanjang shalat yang dapat menimbulkan fitnah para makmum atau satu orang saja di antara mereka itu hukumnya haram, karena adanya larangan atas hal itu dan juga karena bisa merugikan orang lain, baik laki-laki maupun wanita.

Hadits inilah yang oleh sebagian ulama dijadikan sebagai dalil bahwa boleh hukumnya seorang makmum memisahkan diri dari jamaah dan meneruskan shalat sendiri karena ada udzur.

Disebutkan dalam sebuah riwayat Muslim, sesungguhnya ada seorang makmum yang menyingkir lalu salam, kemudian ia shalat sendiri. Ini merupakan hujjah yang memperbolehkan seseorang memutus shalat jamaah untuk shalat sendiri karena ada udzur.

Seorang yang Shalat Sendiri Kemudian Berpindah Menjadi Imam

Bersumber dari Aisyah,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ.

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat malam di kamarnya, sedang tembok kamar itu pendek, sehingga orang-orang masih bisa melihat tubuh beliau. Maka orang-orang pun sama berdiri untuk shalat bersama shalat beliau. Ketika datang pagi, mereka sama membicarakan hal itu. Pada malam kedua, beliau juga berdiri untuk shalat malam, dan orang-orang itu juga shalat bersama shalat beliau." (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini sebagai dalil yang memperbolehkan seseorang yang semula shalat sendiri berpindah menjadi imam, baik ia tahu atau tidak tahu.

Dan juga sebagai dalil bahwa antara imam dan makmum itu boleh dipisahkan oleh dinding dan sebagainya. Berdasarkan hadits tadi, kita tahu betapa besar semangat atau antusias para sahabat untuk bisa melakukan kebajikan secara khusus bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Hukum Orang Shalat Jamaah di Masjid Setelah Ia Shalat Berjamaah dengan Imamnya

Bersumber dari Abu Sa'id, sesungguhnya seorang lelaki masuk masjid ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah selesai shalat

berjamaah dengan para sahabatnya. Beliau bersabda, "*Siapakah orang yang mau bersedekah kepada orang itu, sehingga ia shalat bersamanya?*" Seorang sahabat berdiri lalu shalat bersama orang itu. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits hasan)

Sahabat yang shalat bersama orang tersebut ternyata adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu.*

Hadits tadi menunjukkan bahwa orang yang shalat sendirian itu hukumnya sah, dan berjamaah itu tidak wajib, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Selain itu hadits tadi sekaligus sebagai dalil atas anjuran bergabung dengan orang yang sedang shalat sendirian sehingga shalatnya menjadi shalat jamaah.

Kata Ibnu Rafi'ah, "Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang melihat orang lain sedang melakukan shalat sendirian karena terlambat ikut jamaah, ia dianjurkan untuk ikut shalat bersamanya, walaupun ia sudah melakukan shalat berjamaah."

Hadits tadi juga menunjukkan diperbolehkannya mengadakan shalat jamaah lagi di masjid setelah shalat jamaah yang dilakukan bersama imamnya. Demikian pendapat Imam Ahmad dan Ishak. Menurut saya, inilah pendapat yang diunggulkan, berdasarkan hadits tadi.

Namun ada sebagian ulama yang mengatakan, mereka harus shalat sendiri-sendiri. Demikian pendapat Sufyan, Imam Malik, Ibnu Al-Mubarak, dan Imam Asy-Syafi'i.

Kata Al-Baihaqi, seperti yang dikutip oleh Ibnu Al-Mundzir dari Salim bin Abdullah, Abu Qalabah, Ibnu Aun, Ayyub, Al-Butti, Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, dan beberapa ulama ahli fikih lainnya, hal itu hukumnya makruh.

Dianjurkan Shalat Berjamaah Bagi Orang yang Sudah Terlanjur Shalat Sebelumnya

Bersumber dari Mihjan bin Al-Aurih, ia berkata, "Aku menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang berada di masjid. Ketika tiba waktu shalat, beliau lalu shalat dan aku tidak shalat. Beliau bertanya kepadaku, *"Apakah kamu sudah shalat?"* Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sudah shalat di perjalanan lalu langsung

menemui Anda." Beliau bersabda, *"Jika kamu datang, maka shalatlah bersama mereka, dan jadikan hal itu sebagai shalat sunnat."* (HR. Ahmad dan lainnya. Hadits ini shahih)

Bersumber dari Sulaiman budak Maimunah, ia berkata, "Aku menemui Ibnu Umar yang sedang berada di Balath, dan orang-orang sedang shalat di masjid. Aku bertanya, "Apa yang menghalangi Anda untuk shalat bersama mereka?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kamu shalat yang sama dua kali dalam satu hari."* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Hadits ini shahih)

Hadits Mihjan tadi dan juga hadits-hadits lainnya yang senada, memberikan petunjuk bahwa orang yang sudah shalat di rumah lalu ia pergi ke masjid dan mendapati orang-orang sedang shalat berjamaah kemudian ia ikut bergabung bersama mereka meskipun ia sudah melakukannya di rumah, maka shalat yang ia lakukan kedua kalinya ini merupakan shalat sunnat. Ada sebagian ulama yang mengatakan, bahwa yang dianggap sunnat adalah shalat pertama yang ia lakukan sebelumnya di rumah, sedangkan shalat yang kedua adalah shalat fardhu. Tetapi menurut Ibnu Umar, yang jelas ia harus ikut shalat bersama mereka. Terserah Allah, mana yang dianggap shalat fardhu, dan mana yang dianggap shalat sunnat.

Hadits-hadits tadi *mentakshis* hadits Ibnu Umar yang melarang orang mengulangi shalat. Alasannya, larangan tersebut khusus berlaku bagi orang yang telah melakukan shalat fardhu sekali, kemudian ia shalat lagi dengan keyakinan bahwa ia lakukan juga shalat fardhu. Tetapi jika shalat lagi dengan keyakinan bahwa salah satunya adalah shalat sunnat, maka ia tidak melanggar larangan tersebut.

Udzur-udzur yang Memperbolehkan Meninggalkan Shalat Berjamaah di Masjid

Bersumber dari Ibnu Umar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sesungguhnya beliau menyuruh seorang muadzin yang biasa menyerukan shalat. Si muadzin berseru, "Shalatlah di rumah kalian pada malam yang sangat dingin, pada malam turun hujan lebat, dan pada saat sedang dalam perjalanan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Jabir, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah perjalanan dan kami kehujanan. Lalu beliau bersabda, "*Siapa di antara kalian yang ingin, silahkan ia shalat di tempat tinggalnya saja.*" (HR. Ahmad, Muslim, dan lainnya)

Bersumber dari Ibnu Abbas sesungguhnya ia berkata kepada seorang muadzinnya pada hari turun hujan lebat, "Apabila kamu selesai membaca kalimat *Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,* jangan kamu teruskan dengan kalimat *Hayya alash shalat.* Tetapi katakan, "Shalatlah di rumah kalian!" Banyak orang yang seakan-akan tidak suka atas hal itu. Menanggapi hal tersebut Ibnu Abbas berkata, "Kenapa kalian merasa heran atas hal ini? Padahal ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku. Sesungguhnya jamaah itu sunnat muakkad, dan aku tidak suka membuat kalian harus keluar menempuh jalanan yang becek." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Disebutkan dalam riwayat Muslim, bahwa sesungguhnya Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* menyuruh muadzinnya tersebut pada hari Jum'at ketika turun hujan lebat.

Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ.

"Apabila salah seorang di antara kalian sedang makan, janganlah ia terburu-buru sampai ia selesai makan, walaupun shalat sudah diiqamati." (HR. Al-Bukhari)

Bersumber dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

'Tidak sempurna shalat orang yang tersaji di hadapannya makanan, dan tidak sempurna pula shalat orang yang menahan buang air kecil atau buang air besar." (HR. Muslim, Ahmad, dan Abu Daud)

Bersumber dari Abu Darda', ia berkata, "Termasuk bukti kedalaman ilmu seseorang ialah jika ia terus menyelesaikan hajatnya sampai ia siap melakukan shalat dengan hati yang tenang." (HR. Al Bukhari)

Hadits-hadits tadi sebagai dalil bahwa udara yang sangat dingin, hujan lebat, dan angin kencang, adalah udzur-udzur yang memperbolehkan orang tidak melakukan shalat jamaah. Hal itu adalah berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti yang dikutip oleh Ibnu Baththal. Tetapi menurut pendapat yang populer di kalangan ulama-ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa angin yang kencang itu adalah udzur yang berlaku hanya pada malam hari saja.

Udzur-udzur tersebut juga berlaku bagi shalat Jum'at. Bahkan ada sebagian ulama ahli fikih yang mengatakan, kalau dalam keadaan sedang udzur seperti itu seseorang nekad melakukan shalat maka shalatnya batal.

Yang Berhak Menjadi Imam

Bersumber dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.

"Apabila ada tiga orang, hendaklah salah seorang mereka menjadi imam bagi mereka. Dan orang yang lebih berhak menjadi imam bagi mereka ialah yang paling mengetahui (Kitab Allah) di antara mereka." (HR. Ahmad, Muslim, dan An-Nasa'i)

Bersumber dari Abu Mas'ud alias Uqbah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

'Yang (berhak) mengimami suatu kaum itu adalah orang yang lebih mengetahui Kitab Allah. Apabila pengetahuan mereka tentang Kitab Allah itu sama, maka yang lebih berhak mengimami adalah orang yang lebih mengetahui as-sunnah. Apabila pengetahuan mereka tentang as-sunnah itu sama, maka yang lebih berhak mengimami adalah yang lebih dahulu berhijrah. Dan apabila mereka sama dalam berhijrah, maka yang lebih berhak mengimami ialah yang lebih tua usianya. Dan janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain yang dalam wilayah kekuasaannya. Dan janganlah pula ia duduk di atas permadani di rumahnya, kecuali dengan ada izinnya." (HR. Ahmad dan Muslim)

Bersumber dari Malik bin Al-Huwairits, ia berkata, "Aku dan temanku datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ketika kami hendak beranjak dari sisi beliau, beliau bersabda kepada kami, *'Apabila tiba waktu shalat, segera serukan adzan dan iqamat, lalu hendaklah yang menjadi imam kalian adalah yang lebih tua di antara kalian."* (HR. Jamaah)

Disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Muslim, "*...dan kami berdua seimbang dalam hal ilmu.*" Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, "*... pada waktu itu kami berdua berimbang dalam hal ilmu.*"

Bersumber dari Malik bin Al-Huwairits, ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang mengunjungi suatu kaum, jangan ia menjadi imam mereka. Biarlah yang mengimami mereka adalah salah seorang di antara mereka.*" (HR. Imam lima kecuali Ibnu Majah)

Hadits-hadits tersebut menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

Yang paling berhak menjadi imam ialah orang yang paling mengetahui Kitab Allah, yaitu orang yang lebih banyak hapal Al-Qur'an daripada yang lain. ia sanggup menghapal dengan bacaan yang sangat bagus, karena berdasarkan kesepakatan para ulama menjadi imam dengan bacaan yang salah sehingga dapat mengubah makna itu, hukumnya haram.

Orang yang lebih banyak hapal Al-Qur'an lebih didahulukan sebagai imam shalat daripada orang yang lebih mengetahui fikih darinya, dengan syarat asalkan ia juga harus punya pengetahuan tentang ilmu fikih. Kalau tidak punya ia tidak boleh menjadi imam, walaupun ia hapal Al-Qur'an.

Ulama-ulama yang berpendapat seperti itu ialah Al-Ahnaf bin Qais, Ibnu Sirin, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah berikut sahabat-sahabatnya, dan Imam Ahmad berikut sahabat-sahabatnya,

Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i berikut sahabat-sahabatnya dan Imam Malik berikut sahabat-sahabatnya, orang yang ahli fikih itu harus lebih didahulukan daripada orang yang lebih mengetahui Al-Qur'an. Kata An-Nawawi, alasannya karena dalam masalah shalat itu yang sangat dibutuhkan ialah kemampuan untuk menjaga hal-hal yang benar, dan yang paling punya kapasitas untuk itu adalah orang yang ahli fikih. Mengomentari hadits tersebut menurut mereka, para sahabat adalah orang-orang yang selain lebih mengetahui Al-Qur'an sekaligus juga lebih mengetahui tentang fikih.

Kata Imam Asy-Syafi'i, "Pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* orang-orang yang sangat paham Al-Qur'an sekaligus juga sangat paham tentang fikih. Mereka mendalami fikih terlebih dahulu sebelum mendalami Al-Qur'an, sehingga setiap orang di antara mereka yang menguasai Al-Qur'an pasti juga menguasai fikih. Bukan sebaliknya. Tetapi menurut An-Nawawi, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila pengetahuan mereka tentang Kitab Allah sama, maka yang berhak mengimami ialah yang lebih mengetahui as-sunnah"* merupakan dalil bahwa secara mutlak orang yang lebih mengetahui Al-Qur'an itu harus lebih didahulukan daripada orang yang lebih mengetahui fikih, karena pendalaman masalah-masalah yang menyangkut shalat itu pada hakekatnya bersumber dari as-sunnah, padahal orang yang lebih mengetahui Al-Qur'an saja harus lebih didahulukan daripada orang yang lebih mengatahui as-sunnah, apalagi daripada orang yang lebih mengetahui fikih."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila pengetahuan mereka tentang Kitab Allah sama, maka yang lebih berhak mengimami ialah orang yang lebih mengetahui as-sunnah"* ini merupakan dalil, bahwa orang yang punya pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat agama itu harus lebih didahulukan daripada orang yang hanya punya pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat duniawi.

Yang dimaksud dengan kalimat *hijrah* dalam hadits tersebut ialah hijrah yang akan terus berlangsung hingga Hari Kiamat kelak, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, hijrah dari negeri yang penuh kefasikan serta kemaksiatan ke negeri yang bersih dari kefasikan, kemaksiatan, dan

maraknya dosa-dosa besar tanpa ada orang yang mengingkarinya, dan hijrah-hijrah lain yang masih akan terus berlangsung hingga Hari Kiamat nanti.

Kalimat "*Apabila mereka sama dalam berhijrah, maka yang berhak mengimami ialah yang lebih tua usianya*" ini, karena Islam dan amal saleh memiliki nilai lebih tersendiri, yang patut untuk dijadikan salah satu skala prioritas.

Yang dimaksud dengan *wilayah kekuasaan* dalam arti yang luas ialah kekuasaan pemerintahan, dan dalam arti yang sempit ialah tuan rumah yang berkuasa atas rumahnya. Jadi di rumahnya dialah yang paling berhak menjadi imam shalat daripada orang lain, kecuali jika ia sudah memberi izin kepada orang lain. Inilah etika yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

Kata At-Tirmidzi, inilah yang telah diamalkan oleh sebagian besar ulama dari generasi sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Mereka mengatakan, tuan rumah itu lebih berhak menjadi imam shalat daripada tamunya. Tetapi ada sebagian mereka yang mengatakan, kecuali si tuan rumah sudah memberi izin kepada tamunya, maka tidak apa-apa hukumnya jika si tamu yang menjadi imam shalat.

Al-Iraqi menambahkan, hal itu dengan syarat kalau si tamu memang layak untuk dijadikan imam. Kalau tidak layak, maka statusnya sama seperti wanita atau orang yang buta huruf yang sama-sama tidak berhak dijadikan imam.

Jika mereka sama dalam hal pengetahuan tentang Kitab Allah, as-sunnah, dan hijrah, maka yang lebih diutamakan menjadi imam adalah yang lebih tua usianya. Ini merupakan salah satu etika yang menuntut orang yang muda untuk menghormati orang yang lebih tua.

Hukum Orang yang Tuna Netra dan Budak Menjadi Imam

Bersumber dari Anas, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah meminta kepada Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan beliau menjaga Madinah sebanyak dua kali. Ibnu Ummi Maktum shalat (menjadi imam) bersama mereka, padahal ia orang tuna netra." (HR. Ahmad dan Abu Daud. Hadits ini shahih)

Bersumber dari Ibnu Umar, "Ketika orang-orang Muhajirin yang pertama datang, mereka singgah di Ashbah depan kediaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Mereka shalat berjamaah dengan imam Salim, budak Abu Hudzaifah yang paling banyak hapal Al-Qur'an, padahal di antara mereka ada Umar bin Al-Khathab, dan Abu Salamah bin Abdul Asad." (HR. Al-Bukhari dan Abu Daud)

Bersumber dari Ibnu Abu Mulaikah, "Sesungguhnya mereka menemui Aisyah di puncak jurang. Mereka adalah; ia sendiri, Ubaid bin Umair, Al-Miswar bin Makhramah, dan beberapa sahabat yang lain. Mereka shalat berjamaah dengan imam Abu Umar, budak Aisyah yang belum dimerdekakan." (HR. Asy-Syafi'i, dan dianggap shahih oleh Ibnu Hajar)

Hadits tadi menunjukkan bahwa orang yang tuna netra, *maula,* dan budak itu boleh menjadi imam. Salim misalnya, ia adalah budak milik seorang wanita Anshar yang kemudian dimerdekakannya. Sebelum berstatus merdeka ia biasa menjadi imam shalat jamaah. Kalau kemudian ia disebut budak Hudzaifah, itu karena sesudah merdeka ia selalu bersama Hudzaifah yang kemudian diadopsi. Dan ketika ada larangan adopsi, orang-orang biasa memanggilnya Salim budak Hudzaifah.

Demikian pula dengan budak Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang biasa menjadi imam shalat bagi istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga bagi orang lain. Demikianlah sikap Islam yang mengangkat derajat anak kecil, kaum budak, dan orang-orang yang lemah lainnya. Islam menyamakan bahkan mengutamakan mereka atas orang-orang besar. Kerena pada hakekatnya, letak kemuliaan itu ada pada ketakwaan, amal saleh, dan ilmu.

Hukum Wanita Menjadi Imam

Bersumber dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al-Harits Al-Anshari,

وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا.

"Ia adalah seorang wanita yang hapal Al-Qur'an, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya." (HR. Abu Daud, Al-Baihaqi, Ad-Daruquthni, dan Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah yang menganggapnya sebagai hadits shahih)

Di rumah wanita ini ada seorang muadzin yang sudah cukup tua. Ia juga punya seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan. Ia biasa menjadi imam bagi mereka. Inilah yang dibuat dalil oleh Abu Daud, Abu Tsaur, Al-Muzani, dan Ath-Thabari, bahwa boleh hukumnya seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki.

Tetapi mayoritas ulama berpendapat, tidak sah hukumnya seorang wanita menjadi imam bagi kaum laki-laki. Mengomentari hadits tersebut mereka mengatakan, hadits tadi sama sekali tidak menyinggung bahwa si muadzin dan si budak laki-laki pernah shalat sebagai makmumnya. Di samping itu ada riwayat lain dari Ummu Waraqah yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi izin kepadanya untuk menjadi imam bagi sesama kaum wanita.

Adapun tentang seorang wanita yang menjadi imam bagi sesama wanita juga diperdebatkan. Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i dan Hanbali, hukumnya boleh. Riwayat dari Imam Malik juga mengatakan demikian. Pendapat yang sama juga dikutip oleh Ibnu Al-Mundzir dari Aisyah, Ummu Salamah, Atha', Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ishak, dan Abu Tsaur.

Dalil yang mereka jadikan sebagai dasar ialah riwayat yang menyatakan bahwa Aisyah pernah mengimami beberapa wanita dalam shalat fardhu. Ummu Salamah juga pernah mengimami sesama wanita dalam shalat ashar, bahkan ia juga yang *mengiqamati* di antara mereka, seperti yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi.

Menurut Hasan Al-Bashri, Sulaiman bin Yassar, dan ulama-ulama dari kalangan madzhab Maliki, hal itu hukumnya tidak boleh secara mutlak, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnat. Ini adalah riwayat dari Imam Malik. Tetapi dalil mereka lemah.

Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi, hal itu hukumnya boleh tetapi makruh. Tetapi Ibnu Al-Hammam salah seorang ulama dari madzhab Hanafi berpendapat, hukumnya makruh.

Sementara menurut Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, dan Qatadah, hukumnya boleh dalam shalat sunnat, bukan dalam shalat fardhu. Tetapi mereka tidak punya dasar yang bisa dijadikan sebagai dalil atas pendapat mereka tersebut.

Hukum Orang Fasik Menjadi Imam

Bersumber dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu laihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ.

"Barangsiapa yang menjadi imam bagi manusia, kemudian ia menepati waktu dan menyempurnakan (syarat, rukun, dan kesunatan-kesunatan) shalat, niscaya ia dan mereka mendapatkan pahala. Dan barangsiapa yang mengurangi sesuatu daripadanya, niscaya ia yang menanggung dosa dan bukan mereka." (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim yang menilainya sebagai hadits shahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi)

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً.

"Mungkin kalian akan mendapati beberapa kaum yang melakukan shalat tidak pada waktunya. Apabila kalian mendapati mereka, maka shalatlah terlebih dahulu di rumah kalian pada tepat waktu yang kalian ketahui, kemudian baru shalatlah bersama mereka, dan anggap itu sebagai shalat sunnat." (HR. Muslim)

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sepeninggalanku nanti sesungguhnya urusan kalian akan dikuasai oleh orang-orang yang memadamkan sunnah dan mengada-adakan bid'ah. Mereka biasa menangguhkan shalat dari waktunya.*" Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sikapku jika aku mendapati mereka?" Beliau bersabda sebanyak tiga kali, "*Tidak ada taat sama sekali kepada orang yang durhaka kepada Allah, wahai putra dari ibu seorang hamba.*" (HR. Muslim dan lainnya)

Hadits-hadits tadi merupakan dalil bahwa:

- Seorang imam itu bertanggungjawab atas shalat makmumnya, karena sah dan batalnya shalat mereka terkait erat dengan shalatnya.
- Seorang makmum itu tidak bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh imam sepanjang ia tidak tahu.
- Seseorang harus menjaga shalat pada awal waktu, meskipun ia shalat sendirian.
- Boleh hukumnya shalat sebagai makmum orang yang fasik dan para pemimpin yang zhalim meskipun makruh. Inilah pendapat yang diunggulkan oleh mayoritas ulama, karena memang tidak ada syarat yang menyatakan seorang imam shalat itu harus adil. Sah hukumnya shalat sebagai makmum orang yang fasik, asalkan ia tidak sampai merusak salah satu rukun shalat. Kalau itu yang terjadi, lebih baik shalat sebagai makmum orang selainnya saja.

Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanbali, hukum imam orang yang fasik meskipun dengan makmum yang sama-sama fasik itu hukumnya tidak sah, kecuali dalam shalat Jum'at dan shalat id yang memang sulit untuk dihindari. Jadi kalau hal itu diperbolehkan adalah karena darurat.

Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nail Al-Authar* mengatakan, "Para ulama dari sisa generasi sahabat dan generasi tabi'in yang pertama, sepakat untuk tidak mempermasalahkan shalat di belakang orang-orang yang zhalim. Sebab pada waktu itu para pemimpin pemerintahanlah yang menjadi imam shalat lima waktu. Kaum muslimin di setiap negara diimami oleh penguasa mereka yang pada waktu itu didominasi oleh para khalifah dari dinasti Mu'awiyah yang sikap serta perilaku mereka sudah tidak

rahasia lagi. Al-Bukhari mengutip riwayat dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah shalat di belakang Al-Hajjaj. Imam Muslim dan imam-imam pemilik kitab *Sunan* juga megutip riwayat yang menyatakan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri pernah melakukan shalat id di belakang Marwan. Yang jelas, memang tidak ada syarat seorang imam shalat itu harus adil. Sebab, orang yang sah shalat sendirian juga sah shalat bersama orang lain.

Hukum Anak Kecil Menjadi Imam

Bersumber dari Amr bin Salamah, ia berkata, "Pada peristiwa penaklukan kota Makkah, setiap kaum bergegas menyatakan masuk Islam. Tidak ketinggalan ayahku juga bergegas mengabarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa kaumku juga masuk Islam. Sepulang dari menemui beliau, ia berkata, "Aku baru saja menemui seorang Nabi yang sejati. Ia berpesan, '*Lakukanlah shalat ini pada waktu ini, dan shalat ini pada waktu ini. Apabila tiba waktu shalat, hendaklah salah seorang kalian menyerukan adzan, dan hendaklah yang menjadi imam kalian adalah orang yang lebih mengetahui Al-Qur'an di antara kalian.*" Setelah diteliti mereka tidak menemukan orang yang seperti itu selain aku, karena aku sering menemui orang-orang yang berkendaraan. Mereka lalu mengajukan aku sebagai imam mereka, padahal usiaku baru enam atau tujuh tahun. Aku mengenakan mantel yang kalau aku gunakan untuk sujud kelihatan mengkerut. Seorang wanita dari salah satu suku berkata, "Kenapa tidak kalian tutupi bokong imam kalian itu dari pandangan kami?" Mereka lalu membelikan aku baju gamis. Aku belum pernah merasa gembira segembira menerima baju gamis itu." (HR. Al-Bukhari)

Hadits yang sama diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Di sana disebutkan, "Aku mengimami mereka, padahal usiaku baru delapan tahun." Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad tanpa menyebut usia segala. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, "Setiap kumpulan kabilah yang aku datangi, aku selalu ditunjuk mengimami mereka sampai sekarang."

Bersumber dari Ibnu Mas'ud, "*Seorang anak kecil tidak boleh menjadi imam sampai berlaku hukum had atasnya.*" (HR. Al-Atsram)

Bersumber dari Ibnu Abbas, "*Seorang anak kecil tidak boleh menjadi imam sampai ia mengalami mimpi basah.*" (HR. Al-Atsram)

Hadits tadi merupakan dalil yang memperbolehkan seorang anak kecil yang sudah pintar untuk menjadi imam bagi orang-orang yang lebih dewasa darinya, jika ia adalah orang yang lebih mengetahui tentang Kitab Allah, seperti yang pernah dialami oleh Amr bin Salamah.

Tidak benar kalau Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai tidak mendengar hal itu, karena peristiwa tersebut terjadi pada saat turunnya wahyu sehingga tidak mungkin keliru. Lagi pula yang mengajukan Amr bin Salamah sebagai imam adalah para sahabat. Dan kata Ibnu Hazm, pada saat itu tidak ada seorang pun yang menantang mereka. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathu Al-Bari.*

Para ulama yang memperbolehkan anak kecil menjadi imam adalah Al-Hasan, Ishak, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Yahya. Dan yang menghukumi makruh adalah Asy-Syu'bi, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, dan Imam Malik. Sementara riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah berbeda-beda. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathu Al-Bari,* mereka memperbolehkannya dalam shalat sunnat, bukan shalat fardhu.

Demikianlah. Jadi menurut pendapat yang diunggulkan, boleh hukumnya anak kecil menjadi imam, berdasarkan peristiwa yang menceritakan pengalaman Amr bin Salamah yang pernah mengimami kaumnya dalam shalat-shalat fardhu.

Orang yang Muqim Boleh Menjadi Makmum Orang yang Musafir dan Sebaliknya

Bersumber dari Imran bin Hushain, ia berkata,"Setiap kali sedang bepergian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu shalat dua rakaat, kecuali shalat maghrib. Kemudian beliau bersabda, '*Wahai penduduk Makkah, bangkitlah dan shalatlah dua rakaat yang lain, karena kami adalah orang-orang yang sedang bepergian.*" (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits hasan karena ada beberapa hadits lain yang menguatkannya, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar)

Hadits ini merupakan dalil yang memperbolehkan seorang yang muqim shalat di belakang orang yang musafir, dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Yang mengundang perdebatan ialah jika seorang musafir shalat di belakang orang yang muqim. Sebagian ulama ahli fikih,

memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain, tidak memperbolehkannya. Kata Asy-Syaukani, dalil yang memperbolehkannya secara mutlak ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad* dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah ditanya, kenapa orang musafir boleh shalat dua rakaat kalau sendirian, dan harus empat rakaat kalau menjadi makmum orang yang muqim? Ia menjawab, "Itu adalah sunnah Abul Qasim *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits ini juga diketengahkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkish,* tanpa dikomentarinya. Ia hanya mengatakan, hadits ini aslinya ada pada Imam Muslim dan An-Nasa'i.

Hukum Makmum Orang yang Shalat Fardhu dengan Imam Orang yang Shalat Sunnat

Bersumber dari Jabir,

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

"Sesungguhnya Mu'adz pernah shalat isya' terlambat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian ia kembali kepada kaumnya, dan melakukan shalat yang sama dengan mereka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni dengan ada tambahan, "Baginya itu adalah shalat sunnat, dan bagi kaumnya itu adalah shalat fardhu isya'."

Hadits tadi menunjukkan boleh hukumnya orang yang shalat fardhu menjadi makmum orang yang shalat sunnat. Sebab yang dilakukan oleh Mu'adz itu adalah shalat sunnat setelah ia melakukan shalat bersama Nabi.

Kata An-Nawawi, "Menurut saya, boleh hukumnya orang yang shalat fardhu menjadi makmum orang yang shalat sunnat, orang yang shalat sunnat menjadi makmum orang yang shalat fardu, dan orang yang shalat fardhu menjadi makmum orang yang shalat fardhu lainnya. Pendapat inilah yang diceritakan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Thawus, Atha', Al-Auza'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan Sulaiman bin Harb. Saya cenderung pada pendapat yang juga dianut oleh Daud ini."

Hukum Makmum Orang yang Berwudhu Dengan Imam Orang Yang Bertayamum

Ditetapkan dalam sebuah hadits shahih, "Bahwa sesungguhnya Amr bin Al-'Ash ketika sedang dalam perjalanan, pernah tayammum dari jinabat, lalu ia mengimami kaumnya. Ketika hal itu diketahui oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau mengakui apa yang dilakukannya tersebut."

Disebutkan dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Al-Atsram dari Sa'id bin Jubair, sesungguhnya Ibnu Abbas pernah mengimami beberapa orang makmum dalam perjalanan, dan ia bersuci dengan cara tayamum. Jadi masalahnya sudah cukup jelas.

Hukum Makmum Orang yang Shalat Berdiri dengan Imam Orang yang Shalat Duduk

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* tentang kisah shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama sahabat ketika beliau sedang sakit. Aisyah berkata, "Beliau muncul lalu duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Beliau mengimami para sahabat dengan posisi duduk, sedangkan Abu Bakar dalam posisi berdiri. Abu Bakar mengikuti shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan para sahabat mengikuti shalat Abu Bakar." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat sebagai imam, karena posisi Abu Bakar berada di sebelah kanan beliau. Itulah posisi yang ideal antara imam dan seorang makmum. Seandainya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat sebagai makmum, tentu beliau mengambil posisi duduk di sebelah kanan Abu Bakar. Terdapat banyak riwayat dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang juga menyatakan bahwa beliau duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Ini menguatkan bahwa beliau memang shalat sebagai imam. Dan Al-Hafizh Ibnu Hajar menentang kebimbangan Al-Qurthubi tentang apakah pada waktu itu Abu Bakar sebagai imam atau sebagai makmum.

Hadits ini juga menunjukkan diperbolehkannya seorang makmum mengambil posisi di sebelah kanan imam, meskipun juga ada makmum yang lainnya. Hal itu mungkin disebabkan karena sempitnya shaf, atau karena semula ia adalah imam, atau karena alasan-alasan lain.

Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa seoramg makmum yang dengan posisi berdiri itu boleh shalat di belakang imam yang shalat dengan posisi duduk. Itulah pengalarnan terakhir Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama para sahabatnya. Terjadi perbedaan pendapat yang cukup sengit di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat dengan posisi berdiri, sementara para sahabat shalat di belakang beliau dengan posisi duduk. Mereka berdasarkan pada sebuah riwayat yang shahih. Ada yang mengatakan bahwa, para sahabat shalat di belakang beliau dengan posisi berdiri. Dan mereka juga berdasarkan riwayat-riwayat yang shahih.

Ada yang mengatakan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat sebagai imam. Dan ada yang mengatakan, beliau shalat sebagai makmum. Tetapi ada pula sebagian ulama yang menghimpun berbagai riwayat berikut petistiwa-peristiwanya.

Adapun mengenai hukum shalat sebagai makmum orang yang tidak sanggup berdiri, juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fikih. Menurut Imam An-Nawawi, boleh hukumnya bagi orang yang shalat berdiri menjadi makmum orang yang shalat duduk karena tidak sanggup berdiri, dan ia tidak boleh ikut duduk. Pendapat ini didukung oleh Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Tsaur, Al-Humaidi, dan sebagian ulama dari kalangan madzhab Maliki. Sementara menurut pendapat Al-Auza'i, Imam Ahmad dalam satu versi riwayat, Ishak, dan Ibnu Al-Mundzir, ia boleh ikut duduk, dan justru tidak boleh berdiri. Menurut Imam Malik dalam salah satu versi riwayat dan beberapa sahabatnya, secara mutlak tidak sah hukumnya shalat dengan duduk di belakang imam seperti itu. Mereka berdasarkan hadits Aisyah yang telah dikemukakan di atas. An-Nawawi menuturkan beberapa riwayat yang memperkuat hadits tersebut yang sebagiannya diketengahkan oleh Al-Bukhari dan sebagian lagi diketengahkan oleh Muslim. Selanjutnya ia mengatakan, "Menurut Asy-Syafi'i berikut sahabat-sahabatnya dan beberapa ulama ahli hadits dan ahli fikih, riwayat-riwayat tersebut secara tegas *menasakh* atau membatalkan hadits Anas yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad dan Al-Auza'i, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, "*Apabila ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semua juga dengan duduk.*"

Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya tersebut didukung oleh Al-Humaidi, Ibnu Al-Mubarak, dan berapa ulama lain. Menurut mereka, riwayat yang *menasakh* atau yang membatalkan ialah, riwayat yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

ketika sedang sakit keras mengimami shalat bagi para sahabat sambil duduk, sementara mereka sama berdiri di belakang beliau. Dan beliau tidak menyuruh mereka untuk ikut duduk. Itulah shalat terakhir yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama para sahabat sebelum beliau mengahadap Allah untuk selama-lamanya.

Imam Ahmad mencoba untuk mengkompromikan kedua hadits tersebut dengan dua pendekatan sebagai berikut:

Pertama, apabila seorang imam tetap memulai shalat dengan duduk karena alasan sakit, maka para makmum di belakangnya juga boleh ikut duduk.

Kedua, apabila seorang imam tetap berdiri, maka para makmum di belakangnya juga harus berdiri, meskipun di tengah-tengah shalat terjadi sesuatu yang memaksa imam mereka harus duduk atau tidak.

Menggantikan Imam di Tengah-tengah Shalat Berjamaah

Bersumber dari Amr bin Maimun, ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang berdiri shalat Shubuh. Jarak antara aku dan Umar yang kemudian mengalami musibah hanya dipisah oleh Abdullah bin Abbas. Sejenak setelah bertakbir, aku mendengar Umar mengatakan, 'Siapa telah membunuhku?' Atau 'Aku dimakan anjing!" Umar kemudian menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk maju ke depan menggantikannya. Ia lalu shalat bersama para jamaah dengan agak cepat." (Diringkas dari Al-Bukhari)

Bersumber dari Abu Razin, ia berkata, "Pada suatu hari ketika sedang mengeluarkan darah dari hidung, Ali *Radhiyallahu Anhu* shalat. Lalu ia memegang tangan seorang makmum agar maju, kemudian ia mundur." (HR. Sa'id)

Kata Imam Ahmad bin Hanbal,

"Apabila di tengah-tengah shalat, karena satu uzur, maka seorang imam bisa menunjuk orang lain untuk menggantikannya, hal itu sudah pernah dilakukan oleh Umar dan Ali. Dan apabila imam mundur begitu saja dan membiarkan para makmumnya shalat sendiri-sendiri, hal itu juga pernah dilakukan oleh Mu'awiyah ketika ia ditusuk saat sedang shalat dan

tidak sanggup melanjutkan shalatnya, kemudian para makmum sama meneruskan shalat sendiri-sendiri."

Jika Di Antara Makmum Dan Imam Ada Sekat Yang Menghalangi

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata,

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي حُجْرَتِي وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ.

"Nabi shalat di kamarku, sementara para sahabat mengikuti shalat beliau di belakang kamar." (HR. Ahmad, Al-Bukhari, dan lainnya)

Hadits ini menunjukkan boleh hukumnya seorang makmum shalat mengikuti imam yang dibatasi oleh sekat berupa dinding dan lain sebagainya.

Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama mengenai masalah ini.

An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* mengutip kesepakatan para ulama yang menyatakan, meskipun jarak shaf makmum cukup jauh dari posisi imam, dan shalatnya dilakukan di masjid, maka shalatnya sah dengan syarat makmum harus mengetahui shalatnya imam, baik di antara keduanya terhalang sekat atau tidak, baik jaraknya dekat atau cukup jauh karena mungkin masjidnya sangat besar. Setiap bagian dari masjid sah untuk digunakan shalat berjamaah, asalkan shalatnya imam bisa diketahui, dan tidak dalam posisi di depannya, baik posisi makmum berada di atas atau di bawah imam. Dalam masalah ini semua sepakat.

Tetapi kalau posisi makmum di luar masjid, dalam hal ini ada beberapa masalah:

Pertama, jaraknya dengan imam tidak boleh terlalu jauh. Demikian pendapat mayoritas ulama. Menurut Imam Asy-Syafi'i, yang disebut dekat ialah jarak kira-kira tiga ratus hasta. Tetapi menurut Atha', secara mutlak hukumnya sah, meskipun jaraknya satu mil bahkan lebih. Yang penting shalatnya imam masih bisa diketahui.

Kedua, menurut kami, Imam Malik, dan sebagian besar ulama, meskipun di antara imam dan makmum dipisahkan oleh sebuah jalan hukumnya tetap sah. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, tidak sah. Tetapi dalil yang digunakannya adalah hadits yang tidak ada dasarnya sama sekali.

Ketiga, jika seseorang shalat di rumah mengikuti imam yang shalat di masjid, sementara mereka dipisahkan oleh sekat, menurut kami shalat jamaahnya tidak sah. Imam Ahmad setuju pada pendapat ini. Dan menurut Imam Malik, hal itu tidak sah, kecuali untuk shalat Jum'at. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, secara mutlak hukumnya tidak sah.

Keempat, syarat sahnya ikut pada imam ialah, makmum harus tahu perpindahan gerak-gerik imam, baik keduanya shalat di masjid maupun di tempat lain, atau yang satu di masjid dan yang satunya tidak di masjid. Hal ini sudah disepakati oleh para ulama.

Menurut sahabat-sahabat kami, ukuran minimal seorang makmum mengetahui shalatnya imam ialah, jika ia mendengar langsung apa yang dibaca imam, atau dari orang yang ada di belakangnya, atau melihat gerakan imam, atau melihat gerakan orang yang ada di belakangnya. Jika makmumnya tuna netra, disyaratkan ia harus shalat di samping makmum lain yang bisa melihat, supaya makmum ini bisa dijadikan sebagai pedoman.

Merapikan Shaf di Belakang Imam

Bersumber dari Abu Mas'ud Al-Anshari, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menyentuh pundak kami ketika akan shalat, dan bersabda,

اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُــــو الأَحْــلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

'Luruskanlah! Jangan melengkung, (karena kalau melengkung), maka hati kalian pun akan ikut melengkung (tidak sepaham). Hendaklah orang-orang dewasa berada di belakangku, kemudian orang-orang yang sesudahnya, dan kemudian orang-orang yang sesudahnya.'" (HR. Ahmad dan Muslim)

Bersumber dari Ibnu Mas'ud dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ.

"Sebaiknya orang-orang dewasa tepat berada di belakangku, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Dan jauhilah kegaduhan sebagaimana kegaduhan pasar." (HR. Ahmad, Muslim, dan lainnya)

Bersumber dari Abu Malik Al-Asy'ari dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya beliau menyamakan di antara empat rakaat dalam kadar bacaan dan berdiri. Beliau menjadikan rakaat pertama lebih panjang supaya manusia masih punya kesempatan untuk mendapatkan pahala. Dan beliau menempatkan kaum laki-laki di depan anak-anak, anak-anak di belakang mereka, dan kaum wanita di belakang anak-anak."* (HR. Ahmad).

Tentang hadits Abu Malik Al-Asy'ari ini, Asy-Syaukani mengatakan, "Abu Dawud dan Ibnu Al-Munzdiri diam tidak memberikan komentar sama sekali. Karena di dalam isnadnya terdapat nama Syahr bin Hausyab, seorang perawi yang kontroversial. Hadits tersebut dianggap dha'if oleh Al-Albani karena ada nama Syahr, seorang perawi yang hafalannya buruk."

Dua hadits pertama menunjukkan bahwa seorang imam itu harus memperhatikan kerapian dan kelurusan shaf makmumnya, dan bahwa makmum kaum laki-laki yang dewasa itu harus berada tepat di belakangnya. Anak-anak kecil yang belum akil baligh tidak boleh berdiri di tempat tersebut.

Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khatthab, setiap kali melihat ada anak kecil berada di shaf pertama di belakang imam, ia menyuruhnya untuk mundur. Riwayat yang sama juga dikutip dari Zarrin bin Hubaisy dan Abu Wa'il. Mereka berdua juga biasa melakukan seperti yang dilakukan oleh Umar.

Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Makruh hukumnya anak kecil dibiarkan berada di shaf pertama di belakang imam dalam masjid bersama

makmum yang lain, kecuali jika ia sudah akil baligh, rambut kemaluannya sudah tumbuh, dan sudah berusia lima belas tahun."

Dua hadits tersebut juga memberikan petunjuk bahwa urut-urutan shaf itu harus diatur sesuai dengan urut-urutan para makmum dari segi kematangan akal dan tingkat kemuliaannya. Ini artinya, bahwa anak-anak kecil harus berada di shaf belakang, seperti yang dikemukakan dalam hadits Abu Malik Al-Asy'ari bahwa anak-anak itu berada di belakang shaf makmum kaum laki-laki, dan kaum wanita berada di belakang shaf anak-anak. Kendatipun hadits Abu Malik Al-Asy'ari ini dha'if, tetapi ia diperkuat oleh hadits yang sebelumnya. Karena itulah Abu Dawud dan Al-Mundziri tidak berani mengomentarinya.

Dua hadits tersebut juga memberi petunjuk agar jangan membikin kegaduhan, keributan, desak-desakan, dan lain sebagainya di masjid, seperti yang lazim terjadi di pasar. Hal itu hukumnya makruh, kecuali demi menolak mudharat yang akan menimpa orang lain, karena hal itu jelas haram hukumnya.

Menyangkut anak-anak, ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika makmumnya banyak dan terdiri dari kaum laki-laki dan kaum wanita, sebaiknya setiap dua orang laki-laki ditengah-tengahi seorang anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak.

Menurut saya, bagi anak-anak yang sudah paham apa yang harus dikerjakan dalam shalat dan sudah mengerti adab-adabnya, sebaiknya mereka disuruh berdiri di belakang kaum laki-laki. Tetapi apabila mereka ditempatkan di shaf tersendiri, justru mendorong diantara mereka untuk saling berbuat iseng dan bermain-main sendiri sehingga melanggar etika yang diharapkan. Maka sebaiknya disuruh berdiri di antara shaf kaum laki-laki. Tetapi tidak di shaf yang pertama, karena shaf ini adalah milik kaum laki-laki tertentu yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menggantikan imam apabila mengalami uzur yang mendadak, atau yang akan mengingatkan imam jika lupa atau melakukan kesalahan.

Betapa sering kita melihat anak-anak di masjid pada enggan ikut shalat dengan baik, tetapi malah melakukan hal-hal yang melanggar etika. Mereka sering merebut untuk menempati shaf pertama yang sebenarnya merupakan jatah makmum-makmum tertentu, sehingga terpaksa mereka memilih mundur ke shaf belakang demi menjauhi ulah anak-anak yang

suka bermain-main dan terkadang sampai melanggar etika-etika syariat di rumah Allah. Adalah kewajiban para ulama untuk berani menghidupkan sunnah, dan membasmi bid'ah di rumah Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Meluruskan Shaf

Terdapat beberapa riwayat hadits yang menerangkan tentang keharusan meluruskan dan merapikan shaf. Di antaranya ialah:

Bersumber dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ.

'Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya kelurusan shaf adalah termasuk kesempurnaan shalat." (HR. Muslim)

Bersumber dari Anas, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.

'Luruskanlah shaf-shaf kalian, rapatkanlah di antaranya, dan sejajarkanlah pundak-pundak. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah shaf seolah-olah ia seperti seekor anak kambing berwarna hitam." (HR. Abu Dawud. Kata Al-Albani dalam Al-Misykat, isnad hadis ini hasan)

Bersumber dari Anas, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Sempurnakanlah shaf yang depan, lalu shaf berikutnya. Kalau harus ada yang kurang biarlah shaf yang paling belakang.*" (HR. Abu Dawud dengan isnad yang shahih).

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya selalu membacakan shalawat atas orang-orang yang*

meluruskan shaf." (HR. Abu Dawud. Matan hadits ini dinilai shahih oleh Al-Albani. Katanya, isnadnya shahih).

Hukum Orang yang Shalat Sendirian di Belakang Shaf

Bersumber dari Wabishah bin Ma'bad, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seseorang shalat sendirian di belakang shaf. Beliau lalu menyuruh orang itu untuk mengulangi shalatnya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits hasan, dan Al-Albani menilainya sebagai hadits shahih).

Bersumber dari Ali bin Syaiban, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang lelaki shalat di belakang shaf. Beliau berdiri menunggu. Dan ketika lelaki itu hendak berlalu beliau bersabda kepadanya,

اِسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ فَلاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

"Ulangi lagi shalatmu. Tidak ada shalat yang sempurna sama sekali bagi orang yang sendirian di belakang shaf." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Ibnu Sayyidinnas, para perawi hadits ini semuanya bisa dipercaya dan dikenal. Hadits ini dibuat pegangan oleh Ibnu Hazm dan ulama lainnya. Kata Imam Ahmad, hadits ini hasan)

Bersumber dari Abu Bakrah, sesungguhnya ia sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang ruku', lalu ia ikut ruku' sebelum sampai pada shaf. Dan ketika hal itu diceritakan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Semoga Allah menambahkan semangat kepadamu, dan kamu tidak usah mengulangi."* (HR. Ahmad, Al-Bukhari, dan lainnya).

Hadits-hadits ini memberikan petunjuk bahwa seseorang tidak boleh shalat sendirian di belakang shaf kalau ia adalah laki-laki. Dan para ulama salaf berbeda pendapat tentang shalat seorang makmum di belakang shaf satu-satunya.

Menurut sebagian mereka, hal itu tidak boleh dan shalatnya tidak sah. Yang berpendapat demikian ialah Ibrahim An-Nakh'i, Hasan bin Shaleh, Imam Ahmad, Ishak, Hammad, Ibnu Abu Laila, dan Waki'.

Sementara Hasan Al-Bashri, Al-Auza'i, Imam Malik, dan Imam Asy Syafi'i memperbolehkannya.

Kelompok ulama yang mengatakan tidak boleh dan shalatnya tidak sah, mereka berpegang pada hadits Wabishah dan Ali bin Syaiban tersebut. Sementara kelompok ulama yang memperbolehkannya, mereka berpegang pada hadits Abu Bakrah. Menurut mereka, ia melakukan shalat di belakang shaf, tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyuruhnya untuk mengulangi. Sedangkan perintah mengulangi shalat terdapat dalam dua hadits, yang pertama adalah perintah sunnat yang lebih menekankan agar setiap orang selalu berusaha melakukan yang paling utama.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mendapati celah kosong dalam shaf, apa yang harus ia lakukan? Sebagian mereka mengatakan, "Ia boleh sendirian, dan tidak perlu menarik makmum lain di depannya, karena hal itu akan merugikan orang lain tersebut yang akan kehilangan keutamaan berada di shaf pertama akibat ia ditarik ke shaf belakangnya. Selain itu akan menimbulkan celah kosong pada shaf pertama." Demikian pendapat Ath-Thabarani dan pendapat yang dikutip dari Imam Malik.

Menurut sebagian besar sahabat Imam Asy-Syafi'i, orang itu harus menarik salah seorang makmum di shaf pertama untuk menemaninya, dan makmum yang ditarik seharusnya ikut membantunya. Inilah pendapat yang diriwayatkan dari Atha' dan Ibrahim bin An-Nakh'i. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishak menganggap hal itu sebagai tindakan yang tidak baik. Al-Auza'i dan Imam Malik menganggapnya makruh.

Sebagian besar sahabat Asy-Syafi'i, Atha', dan Ibrahim An-Nakh'i, mereka berdasarkan pada riwayat hadits marfu' Muqatil bin Hayyan, "Apabila seseorang datang, dan ia tidak mendapati siapa pun, sebaiknya ia menarik seorang makmum dari shaf di depannya dan hendaklah ia berdiri bersamanya. Alangkah besar pahala si makmum yang ditarik itu." (HR. Abu Dawud dalam *Al-Marasil*).

Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan sanad dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh orang yang baru datang sementara shaf di depannya sudah penuh, supaya menarik seorang makmum untuk berdiri di sampingnya.

Sementara Imam Ahmad bin Hanbal, Ishak, Al-Auza'i, dan Imam Malik menganggap dha'if hadits-hadits tersebut. Tetapi masing-masing punya pandangan yang berbeda.

Menurut saya, pendapat yang diunggulkan ialah yang memperbolehkan menarik seseorang untuk menemaninya, supaya ia terbebas dari hukum yang membatalkan shalatnya menurut sebagian ulama yang berpendapat demikian. Dan orang yang bersedia ditariknya ia akan memperoleh pahala karena mau membantu saudaranya sesama muslim dalam hal kebajikan dan ketakwaan. *Wallahu A'lam.*

Hukum Shalat di Antara Dua Tiang

Bersumber dari Al-Humaid bin Mahmud, ia berkata, "Kami shalat di belakang salah seorang amir. Kami sangat membutuhkan orang lain, tetapi kami terhalang di antara dua tiang. Selesai shalat Anas bin Malik mengatakan, "Pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kami sangat menghindari hal itu." (HR. Imam Lima kecuali Ibnu Majah. Hadits ini dianggap hasan oleh At-Tirmidzi).

Diriwayatkan oleh Al-Hakim yang menganggapnya sebagai hadits shahih dari Anas, "Kami dilarang shalat di antara dua tiang, dan kami diusir daripadanya." Beliau juga bersabda, *"Janganlah shalat di antara dua tiang, dan sempurnakanlah shaf."*

Disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika masuk ke Ka'bah, beliau shalat di antara dua tiang.

Dua hadits yang pertama tadi menunjukkan bahwa shalat di antara dua tiang itu hukumnya makruh. Menurut Abu Bakar alias Ibnu Al-Arabi, alasannya adalah karena dianggap memotong shaf, dan juga karena tempat tersebut adalah tempat alas kaki.

Menurut Al-Qurthubi, alasannya karena tempat itu adalah tempat shalat para jin yang beriman.

Seperti yang dikatakan oleh At-Tirmidzi, ada sebagian ulama yang menganggap makruh hukumnya shalat di antara dua tiang. Mereka antara lain Imam Ahmad, Ishak, dan Ibrahim An-Nakh'i. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*nya mengatakan bahwa hal itu dilarang, seperti yang ia kutip dari



Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Hudzaifah. Dan menurut Ibnu Sayyidinnas, tidak ada seorang pun dari generasi sahabat yang menentang pendapat mereka ini.

Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i, dan Ibnu Al-Mundzir, memberikan kemurahan bagi imam dan bagi makmum yang sendirian. Dengan kata lain, bagi mereka berdua tidak makruh shalat di antara dua tiang. Sesungguhnya hukum makruh tersebut hanya khusus berlaku pada shaf yang dipisahkan oleh dua buah tiang dalam kasus shalat Jum'at. Mereka berpegang bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri pernah melakukannya. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Ruslan, Al-Hasan dan Ibnu Sirin memperbolehkan hal itu. Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakh'i, dan Suwaid bin Ghafalah pernah menjadi imam shalat kaumnya di antara tiang-tiang.

Kata Ibnu Al-Arabi, semua ulama sepakat bahwa hal itu boleh dilakukan kalau tempatnya sangat sempit. Tetapi kalau tempatnya cukup luas, hukumnya makruh bagi jamaah, bukan bagi satu orang makmum. Para ulama yang mengatakan bahwa secara mutlak shalat di antara dua tiang itu hukumnya tidak makruh, mereka tidak punya dalil sama sekali. Mereka hanya mengaitkan bagi imam dan makmum yang sendirian. Bagi mereka memang tidak berlaku hukum makruh. Yang berlaku adalah bagi jamaah. Inilah pendapat yang diunggulkan.

Hukum Imam yang Berdiri Lebih Tinggi Daripada Makmum dan Sebaliknya

Bersumber dari Hammam sesunguhnya Hudzaifah mengimami jamaah di Mada'in di atas sebuah tempat yang tinggi. Abu Mas'ud memegang bajunya lalu menariknya. Selesai shalat Abu Mas'ud berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa mereka itu melarang dari hal itu?" Hudzaifah menjawab, "Ya, aku ingat ketika tadi Anda menarik bajuku." (HR. Abu Dawud dan dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban).

Bersumber dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seorang imam berdiri di atas sesuatu sementara para makmum di belakangnya, maksudnya berada di bawahnya." (HR. Ad-Daruquthni. Hadits ini diketengahkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Al-Talkhish,* dan ia tidak mengomentarinya).

Bersumber dari Sahl bin Sa'ad, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah duduk di atas mimbar pada hari pertama benda itu dibuat. Beliau bertakbir di atasnya. Setelah ruku', beliau turun sambil mundur ke belakang, kemudian beliau sujud dan para sahabat pun ikut sujud bersama beliau. Kemudian beliau mengulangi lagi sampai rampung. Selesai shalat beliau bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي.

"Wahai manusia, sesungguhnya apa yang aku lakukan tadi adalah supaya kalian mengikutiku, dan supaya kalian bisa tahu shalatku." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia pernah shalat di atas bangunan masjid sebagai imam. (HR. Sa'id bin Manshur).

Hadits-hadits tadi menunjukkan larangan bagi seorang imam mengambil tempat yang lebih tinggi daripada para makmum, baik di masjid atau di tempat lain, dan berapa pun jarak ketinggiannya, berdasarkan keterangan Abu Sa'id bahwa mereka melarang hal itu. Demikian pula ucapan Ibnu Mas'ud.

Tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan shalat di atas mimbar, ada yang mengatakan beliau bermaksud untuk memberikan pelajaran, seperti yang beliau sabdakan sendiri, *"Dan supaya kalian mengetahui shalatku."*

Hadits-hadits inilah yang oleh para ulama dijadikan sebagai dalil bahwa posisi imam yang berada di atas para makmum itu hukumnuya makruh.

Menurut Imam Asy-Syafi'i, hal itu masih bisa ditolerir kalau jarak ketinggiannya hanya kira-kira tiga ratus hasta. Tetapi pendapat Asy-Syafi'i diperdebatkan di kalangan sahabat-sahabatnya sendiri.

Menurut Atha', seberapa pun tingginya tidak menjadi masalah. Yang penting makmum masih bisa melihat imam.

Dan menurut sebagian ulama ahli fiqih lainnya, posisi seorang imam tidak boleh di atas makmum setinggi badan. Jika itu dilakukan, jamaahnya batal. Ini yang berlaku bagi imam. Adapun bagi makmum, jika ketinggiannya lebih dari tiga ratus hasta sehingga tidak memungkinkan

untuk mengetahui imam, berdasarkan kesepakatan para ulama hal itu dilarang, baik di masjid atau di selain masjid. Dan jika kurang dari itu sehingga masih memungkinkan untuk mengetahui imam, pada dasarnya diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Hal itu diperkuat dengan apa yang pernah dilakukan oleh Abu Hurairah tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya.

Juga sah hukumnya seorang makmum shalat di rumahnya sementara imam di masjid, asalkan ia masih bisa mengetahui gerak-gerik imam.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan Sa'id Ibn Manshur* dari Anas bin Malik, sesungguhnya ia pernah shalat bersama Anas di rumah Abu Nafi' yang terletak di sebelah kanan masjid, yaitu di sebuah kamar kira-kira setinggi badan yang punya pintu mengahadp ke masjid di Bashrah, sementara imamnya di masjid.

Hukum-hukum Shalat Orang yang Musafir

1. Menurut istilah syariat, safar atau bepergian ialah menempuh jarak yang dapat merubah hukum seperti mengqashar (menyingkat) shalat, menjama' (menghimpun) shalat, boleh berbuka pada puasa Ramadhan, boleh mengusap sepasang khuf, hilangnya kewajiban melakukan Shalat Jum'at, Shalat Id, dan diharamkannya seorang wanita yang berstatus merdeka keluar rumah tanpa ditemani suami atau mahram.

2. Para ulama ahli fiqih berbeda pendapat tentang jarak yang menurut pandangan syariat orang yang bersangkutan bisa disebut sebagai musafir.

   Ada yang mengatakan, jaraknya ialah selama perjalanan tiga hari mulai dari pagi sampai sore dengan mengendarai onta yang berjalan secara wajar. Ada yang mengatakan, jaraknya ialah kira-kira delapan puluh sembilan (89) kilo meter. Dan masih banyak lagi pendapat lain. Inilah yang mendorong para ulama ahli fiqih memandang dalil-dalil yang terkait dengan masalah ini secara seksama. Sebelum mencetuskan keputusan, hendaknya terlebih dahulu mereka melakukan penelitian. Mereka mengemukakan pendapat yang didukung dengan dalil-dalil yang kuat, dan yang sesuai dengan semua riwayat, yakni bahwa yang disebut safar menurut pandangan syariat dan yang punya konsekuensi timbulnya

hukum-hukum tertentu, ialah safar menurut pandangan adat kebiasaan masyarakat, yaitu minimal jarak tiga *farsakh.* Satu *farsakh* itu sama dengan tiga mil, dan satu mil itu sama dengan seribu delapan ratus lima puluh lima meter, atau kurang lebih lima setengah kilo meter.

3. Mengqashar shalat itu merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan merupakan anugerah dari Allah kepada orang yang sedang bepergian, karena pada dasarnya bepergian itu merupakan aktivitas yang cukup memberatkan. Meskipun sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, bepergian sudah tidak lagi merupakan aktivitas yang memberatkan bahkan cenderung menyenangkang, namun hukum itu berlaku tanpa mempertimbangkan hal itu, karena pada dasarnya bepergian itu adalah aktivitas yang tetap memberatkan.

4. Para ulama ahli fiqih berselisih pendapat mengenai hukum mengqashar shalat dalam perjalanan. Ada sebagian mereka yang mengatakan, hukumnya wajib. Sebagian yang lain mengatakan, hukumnya sunat muakkad. Dan masing-masing mereka punya dalil. Tetapi ini berlaku dalam bepergian yang memiliki tujuan melakukan ketaatan; seperti pergi untuk menunaikan ibadah haji, pergi untuk berjihad, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan bepergian untuk tujuan berniaga dan lain sebagainya. Adapun bepergian untuk tujuan melakukan maksiat, menurut pendapat sebagian besar ulama ahli fiqih tidak diperbolehkan mengqashar shalat.

5. Seorang musafir baru mulai diperbolehkan mengqashar shalat setelah ia meninggalkan rumah baik di desa maupun di kota dari arah mana ia keluar. Dan ketika pulang ia masih boleh mengqashar shalatnya sebelum masuk ke rumah, baik di desa maupun di kota.

6. Seorang musafir boleh mengqashar shalat selama ia masih dalam perjalanan. Jika ia tinggal di suatu tempat karena ada urusan yang ia tunggu, dan ia tidak tahu kapan akan selesai, ia masih tetap boleh mengqashar shalat meskipun selama beberapa tahun. Tetapi ada yang mengatakan, batasnya hanya sampai dua puluh hari. Setelah itu ia harus melakukan shalat dengan sempurna. Dan ada pula yang mengatakan lain, seperti yang akan diterangkan nanti ketika membahas tentang dalil-dalil berikut komentarnya. Contohnya; seperti seseorang yang bepergian untuk berniaga, atau untuk menyampaikan kiriman surat, atau untuk

urusan-urusan tertentu, lalu ia berkata, "Besuk aku akan pergi, Besuk lusa aku juga akan pergi." Dan ia terus berharap tanpa ada batas.

Tetapi kalau ia niat akan tinggal selama lima belas hari, menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Ats-Tsauri, Al-Muzani, dan Laits bin Sa'ad, ia harus menyempurnakan shalatnya alias tidak boleh mengqashar. Mereka memiliki dalil yang kuat atas hal itu.

Ada sebagian ulama ahli fiqih lainnya yang mengatakan, apabila ia niat untuk tinggal selama empat hari selain hari kedatangan dan hari kepulangan, maka ia juga harus menyempurnakan shalat dan ia tidak bisa disebut sebagai musafir. Tetapi kalau ia niat kurang dari itu, maka ia dihukumi musafir. Dan inilah pendapat yang kuat.

7. Seorang musafir menyempurnakan shalat karena tiga hal sebagai berikut:

    a. Niat tinggal dalam waktu tertentu, seperti yang telah dikemukakan tadi.

    b. Jadi makmum kepada imam orang yang muqim (yang tidak musafir), atau dengan sesama musafir yang sudah niat tinggal, atau dengan sesama musafir yang menyempurnakan shalat.

    c. Pulang ke tempat dari mana ia berangkat, atau sampai di tanah air di mana ia dilahirkan atau tinggal di tempat isterinya, atau sengaja tinggal di tempat itu dan tidak pergi meninggalkannya.

8. Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanbali, disebut shalat safar atau bukan safar itu terhitung mulai pada awal waktu, sedangkan menurut ulama-ulama yang lain terhitung pada akhir waktu. Jadi misalkan; Orang bepergian sebelum Maghrib dan ia belum shalat Ashar, maka menurut ulama-ulama dari madzhab Hanbali ia harus shalat Ashar dalam perjalanan sebanyak empat rakaat, karena permulaan waktu Ashar masih berlaku ketika ia belum bepergian. Sementara menurut ulama-ulama lain, ia shalat Ashar hanya dua rakaat, karena yang dijadikan patokan ialah akhir waktu.

9. Tidaklah diperhitungkan niat orang yang ikut seperti pasukan atau pelayan, kecuali jika ia tahu niat orang yang diikutinya; yaitu niat tinggal atau niat bepergian. Sama seperti pasukan dan pelayan adalah seorang wanita yang ikut suaminya, atau seorang anak yang ikut ayahnya, dan seterusnya.

10. Barangsiapa yang keluar rumah dalam keadaan bingung tanpa punya maksud bepergian, ia tidak boleh mengqashar shalat, walaupun hal itu berlangsung selama beberapa tahun.

11. Tidak makruh hukumnya shalat sunnat bagi orang yang mengqashar shalat dalam perjalanan, baik sunnat rawatib maupun sunnat-sunnat lainnya seperti shalat sunnat dhuha, tahajjud, dan lain sebagainya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah meninggalkan dua rakaat shalat Shubuh, witir, dan shalat malam saat bepergian.

12. Tidak apa hukumnya bepergian pada hari Jum'at sepanjang belum tiba shalat Jum'at yang ditandai dengan seruan adzan. Jika sudah terdengar seruan adzan, haram hukumnya bepergian dan meninggalkan shalat Jum'at.

13. Yang boleh diqashar ialah shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya. Untuk masing-masing, seseorang hanya wajib shalat dua rakaat sebagai gantinya empat rakaat. Adapun shalat Maghrib tetap harus tiga rakaat, dan Shubuh tetap harus dua rakaat. Tentang menjama' shalat dalam perjalanan berikut ini adalah ketentuan-ketentuannya.

Menjama' Dua Shalat

1. Para ulama sepakat bahwa menjama' takdim antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar di Arafah pada hari Arafah, dan menjama' ta'khir antara shalat Maghrib dan shalat Isya' di Muzdalifah pada hari Arafah itu hukumnya boleh. Bahkan ini hukumnya sunnat mu'akkad.

   Yang dimaksud *jama' takdim* ialah mengerjakan dua shalat sekaligus pada waktu yang pertama di antara keduanya.

   Dan yang dimaksud dengan jama' ta'khir ialah mengerjakan dua shalat sekaligus pada waktu yang terakhir di antara keduanya. Dan yang bisa dijama' ialah antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar, dan antara shalat Maghrib dan shalat Isya' saja.

   Menurut para ulama, boleh hukumnya shalat Zhuhur dan Ashar dilakukan pada waktu Zhuhur, dan inilah yang disebut jama' takdim. Atau shalat Zhuhur dan shalat Ashar dilakukan pada waktu Ashar, dan inilah yang disebut jama' ta'khir. Demikian yang berlaku dengan shalat Maghrib dan shalat Isya'. Adapun shalat Shubuh sama sekali tidak bisa

dijama' dengan Isya' atau dengan shalat Zhuhur. Itulah yang sunnah, karena biasa dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sedang bepergian. Orang bisa memilih melakukan jama' takdim atau jama' ta'khir tergantung situasi. Jika bepergian setelah matahari condong ke barat, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjama' takdim shalat Zhuhur dan shalat Ashar. Dan jika pergi sebelum matahari condong ke barat, beliau menjama' ta'khir. Demikian pula yang beliau lakukan terhadap shalat Maghrib dan shalat Isya'. Inilah yang berlaku bagi seorang musafir sebenarnya. Menurut para ulama, sama sepertinya juga ialah orang yang singgah di suatu tempat atau suatu kota sambil menunggu perjalanan keesokan harinya, atau lusa, meskipun ternyata berlangsung selama bertahun-tahun. Inilah pendapat sebagian besar ulama ahli fiqih. Sementara ada sebagian mereka yang mengatakan, bahwa menjama' shalat itu harus dilakukan di tengah-tengah perjalanan, karena ketika Nabi singgah di Mina saat menunaikan ibadah haji, beliau tidak mengqashar dan juga tidak menjama' shalatnya. Oleh karena itu bagi orang yang melakukan perjalanan pendek yang tidak terlalu berat, atau singgah di suatu tempat hanya untuk beristirahat, atau untuk menyelesaikan urusannya, dianjurkan untuk tidak menjama' shalatnya, supaya ia tidak menjadi bahan perdebatan yang cukup sengit di kalangan para ulama ahli fiqih.

Ketika ia tinggal di suatu tempat dan ingin menjama' shalat, ia boleh memilih jama' takdim atau jama' ta'khir. Tidak ada salahnya mana yang ia pilih di antara keduanya.

3. Boleh menjama' antara shalat Maghrib dan shalat Isya' dengan alasan turun hujan lebat, atau gelap gulita, atau jalan yang sangat becek, atau alasan-alasan lain yang sekiranya bisa membahayakan orang yang shalat. Tetapi kalau hanya hujan gerimis yang bisa diatasi dengan naik mobil, atau cuaca sangat gelap tetapi orang yang bersangkutan tinggal di kota yang terang benderang oleh lampu-lampu listrik misalnya, maka ia tidak boleh menjama'nya. Karena kebolehan menjama' itu harus ada uzur. Jika memang benar-benar ada uzur, maka boleh menjama'. Begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, menjama' shalat Maghrib dan Isya' itu dilakukan bersama-sama imam di masjid. Jadi siapa pun tidak boleh menjama' ta'khir, dan juga tidak boleh menjama' takdim di rumahnya, karena ia tidak punya uzur sama sekali.

Sebagian ulama ahli fiqih membawa masalah tersebut pada shalat Zhuhur dan shalat Ashar, dengan syarat-syarat yang sama.

Sebagian ulama ahli fiqih ada yang tidak setuju menjama' shalat itu bisa dilakukan secara mutlak, kecuali menjama' pada hari Arafah. Dan masing-masing mereka mempunyai dalil yang kuat. Tetapi lebih kuat dalil para ulama yang mengatakan, boleh menjama' shalat Zhuhur bersama shalat Ashar, dan menjama' shalat Maghrib bersama shalat Isya'.

4. Imam Malik, Imam Ahmad, dan beberapa ulama dari kalangan madzhab Syafi'i memperbolehkan menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya', jama' takdim atau jama' ta'khir, bagi orang sakit yang merasa berat melakukan masing-masing shalat fardhu pada waktunya. Ini merupakan bentuk belas kasih Allah kepada orang-orang yang sedang menderita sakit. Dan Allah memang Maha Pengasih terhadap seluruh semesta alam.

5. Banyak ulama ahli fiqih yang memperbolehkan menjama' shalat tidak sedang dalam bepergian karena darurat. Contohnya; Seperti seorang polisi yang harus bertugas menjaga keamanan mulai selepas Zhuhur sampai selepas Maghrib, dan karena tuntutan tugas ia tidak sempat melakukan shalat Ashar. Maka ia boleh menjama' takdim shalat Zhuhur dan shalat Ashar.

   Contoh lain adalah seperti seorang pelajar yang masuk ujian sebelum Maghrib dan baru selesai sesudah Isya'. Maka ia boleh menjama' ta'khir shalat Maghrib dan shalat Isya' jika di tengah-tengah mengerjakan ujian ia tidak sempat melakukan shalat Maghrib. Atau seorang petugas yang harus menghadapi alat-alat mekanik jika sampai lalai sedikit bisa berakibat fatal, sementara ia tidak bisa sempat melakukan shalat di tengah-tengah menjalankan tugasnya tersebut. Maka ia juga boleh menjama' shalatnya. Demikian seterusnya. Mahabenar Allah ketika berfirman, "*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Al-Hajj: 78). Berikut adalah dalil-dalil dan komentarnya:

Dalil-dalil dan Komentarnya

Bersumber dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata,

صَحِبْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا

بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ.

"Aku pernah menemani Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam perjalanan, dan beliau hanya melakukan shalat dua rakaat. Abu Bakar, Umar, dan Utsman juga demikian." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Ya'la bin Umayyah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Umar bin Al-Khatthab tentang firman Allah surat An-Nisa': 101, "*Tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.*" padahal manusia merasa aman. Umar berkata, "Seperti halnya kamu, aku juga merasa heran padanya." Lalu aku tanyakan mengenai hal itu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau bersabda, "*Itu merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Maka terimalah sedekah-Nya itu.*" (HR. Jamaah kecuali Al-Bukhari).

Hadits Ibnu Umar tadi menunjukkan bahwa Nabi selalu mengqashar shalat ketika sedang dalam perjalanan, dan tidak pernah melakukannya secara sempurna, meski satu kalipun. Hal itu terus beliau lakukan sampai Allah merenggut nyawanya. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Dan demikian pula yang dilakukan oleh Utsman selama enam tahun sejak ia diangkat sebagai khalifah. Selama kurun waktu itu Utsman tidak pernah menyempurnakan shalat selain di Mina. Hal itu dibenarkan oleh hadits Ibnu Umar. Alasan kenapa Utsman menyempurnakan shalat di Mina karena ia menikah di sana. Seorang musafir yang tinggal di suatu tempat dan menikah di sana, atau ia sudah punya isteri di sana, maka ia harus melakukan shalatnya secara sempurna, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Menurutnya, itulah alasan yang paling bagus kenapa Utsman melakukan shalat dengan sempurna alias tidak mengqashar.

Para ulama ahli fiqih berbeda pendapat tentang mengqashar shalat, apakah itu kewajiban atau hanya kemurahan atau justru lebih baik menyempurnakannya saja?

Ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi berpendapat, mengqashar shalat dalam perjalanan itu hukumnya wajib. Pendapat yang sama diriwayatkan dari Umar dan Ali. Dan menurut An-Nawawi, pendapat tersebut juga diikuti oleh banyak ulama. Kata Al-Khithabi dalam kitabnya *Ma'alim Al-Sunan*, sebagian besar ulama salaf dan para ulama ahli fiqih Mesir berpendapat, bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan itu hukumnya wajib. Inilah pendapat Ali, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, dan Al-Hasan, karena memang itulah yang

dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat sedang bepergian. Adapun hadits yang menerangkan kalau beliau melakukan shalat secara sempurna ketika sedang bepergian adalah hadits yang tidak shahih.

Hammad bin Sulaiman mengatakan, "Orang yang shalat empat rakaat saat sedang bepergian itu harus mengulangi shalatnya." Dan kata Imam Malik, "Ia harus mengulangi sepanjang masih dalam waktunya."

Yang mengatakan bahwa qashar itu merupakan kemurahan adalah Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Pendapat ini dikutip dari Aisyah, Utsman, dan Ibnu Abbas.

Kata Ibnu Al-Mundzir, "Para ulama sepakat bahwa seseorang tidak boleh mengqashar shalat Maghrib dan shalat Shubuh."

Dan kata An-Nawawi, "Mayoritas ulama berpendapat boleh hukumnya mengqashar shalat dalam setiap bepergian yang tidak dilarang oleh syariat Islam." Siapa yang ingin mengamati hujjah atau argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak silahkan lihat!

Yang jelas, demi mengikuti sunnah dan bukan sebaliknya, orang yang sedang bepergian itu sebaiknya harus mengqashar shalat.

Setelah mengemukakan hujjah atau argumen kedua belah pihak, Asy-Syaukani mengatakan, "Berdasarkan sejumlah pendapat di atas, saya lebih cenderung bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan itu hukumnya wajib. Pendapat yang mengatakan lebih baik menyempurnakannya ditolak oleh tradisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang selalu mengqashar shalat dalam setiap kepergiannya. Beliau tidak pernah melakukannya secara sempurna. Dan beliau pasti selalu melakukan sesuatu yang paling utama."

Diriwayatkan dari Umar *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Shalat safar itu dua rakaat, shalat dhuha itu dua rakaat, shalat Idul fitri itu dua rakaat, dan shalat Jum'at itu dua rakaat. Semua harus dilakukan secara penuh tanpa dikurangi lewat lisan Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sesungguhnya Allah itu suka kalau manusia mau memanfaatkan kemurahan-Nya, sebagaimana Dia tidak suka kalau manusia berbuat maksiat kepada-Nya*." (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban*, dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*).

Hadits pertama tadi memberi petunjuk bahwa shalat safar itu dua rakaat. Ini berlaku untuk shalat Zhuhur, shalat Ashar, dan shalat Isya'. Ini merupakan kemurahan, dan tidak sepatutnya seorang musafir melewatkannya. Dan ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan itu hukumnya wajib.

Dan hadits kedua menunjukkan bahwa keringanan shalat dalam perjalanan itu merupakan kemurahan dari Allah, Dan Allah *Ta'ala* merasa suka jika kemurahan-Nya tersebut dimanfaatkan serta diamalkan, supaya orang muslim merasakan betapa Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih kepada hamba-hamba-Nya. Sebaliknya Allah merasa benci kalau ada hamba yang berbuat maksiat kepada-Nya. Sebagaimana meninggalkan maksiat itu wajib, memanfaatkan kemurahan juga wajib. Demikian falsafah pemahaman yang benar tentang masalah kemurahan Allah.

Yang dimaksud dengan kemurahan ialah, memberikan kelapangan, keleluasaan, dan kemudahan dalam meninggalkan kewajiban-kewajiban tertentu, atau diperbolehkannya melakukan larangan-larangan tertentu pula.

Bersumber dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku shalat Zhuhur di Madinah bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebanyak empat rakaat. Tetapi aku shalat Ashar di Dzul Hulaifah bersama beliau hanya dua rakaat saja." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits tadi menunjukkan bahwa orang yang hendak bepergian ia baru dihukumi sebagai musafir (yang bepergian) apabila setelah keluar dari rumah di mana ia tinggal. Soalnya Nabi juga pernah keluar sebagai musafir, tetapi beliau baru mengqashar shalat setelah berada di daerah Dzul Hulaifah yang pada waktu itu berjarak sekitar enam mil dari Madinah.

Dan hadits tadi juga menunjukkan bahwa orang yang bepergian sebagai musafir pada siang hari ia harus melakukan shalat qashar juga pada siang hari. Ini berbeda dengan sementara ulama yang berpendapat, bahwa ia baru boleh mengqashar shalat setelah tiba waktu malam hari.

Bersumber dari Syu'bah dari Yahya bin Yazid, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas tentang mengqashar shalat." Anas menjawab, "Rasulullah kalau bepergian sejauh tiga mil atau tiga farsakh (Syu'bah ragu-ragu), beliau hanya shalat dua rakaat." (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud)

Dalam pengertian bahasa, satu mil menurut Al-Jauhari ialah kira-kira jarak sejauh mata memandang ke permukaan tanah.

Ada yang mengatakan, satu mil ialah jarak batas pandang orang yang bermata normal kepada sosok orang yang berdiri di atas tanah yang rata, sehingga ia tidak tahu apakah sosok orang itu laki-laki atau perempuan, dan apakah ia pergi atau datang.

Menurut An-Nawawi, satu mil itu sama panjangnya dengan enam ribu hasta. Satu hasta itu panjangnya sama dengan dua puluh empat jari berukuran sedang, dan satu jari itu sama panjangnya dengan enam butir gandum berukuran sedang. Dan kata Al-Hafizh Ibnu Hajar, inilah pendapat yang paling poluler.

Ada pula yang mengatakan, satu mil itu panjangnya sama dengan dua belas telapak kaki yang normal.

Ada lagi yang mengatakan, satu mil itu sama panjangnya dengan empat ribu hasta.

Dan ada pula yang mengatakan, satu mil itu panjangnya sama dengan tiga ribu lima ratus hasta. Hal ini dibenarkan oleh Ibnu Abdul Barr. Sedangkan satu farsakh itu sama dengan tiga mil.

Memang terjadi perbedaan yang cukup tajam di kalangan para ulama Islam tentang batas jarak yang memperbolehkan seseorang melakukan shalat qashar.

Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari*, ada sekitar dua puluh pendapat tentang masalah ini, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Al-Mundzir dan lainnya. Paling minimal adalah jarak perjalanan selama sehari semalam, dan paling maksimal ialah selama ia menghilang dari negerinya.

Ada pula yang mengatakan, hanya sejauh satu mil, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dengan isnad yang shahih dari Ibnu Umar. Ibnu Hazm dari madzhab Azh-Zhahiri cenderung pada pendapat ini. Ia berpegang pada kalimat 'pergi' dalam Al-Qur'an. Contohnya; Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa': 101, "*Apabila kamu bepergian di muka bumi*." Dan juga dalam sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Menurutnya, Allah, Rasul-Nya, dan seluruh kaum muslimin tidak pernah membuat ketentuan atau batasan mengenai yang dimaksud 'pergi'. Jadi

pokoknya pergi, meskipun dalam jarak kurang dari satu mil. Tetapi pendapat ini disanggah dengan dalil yang sangat kuat. Nabi sering pergi ke pemakaman Baqi' untuk ikut menguburkan orang-orang yang meninggal dunia. Dan beliau juga sering pergi ke tanah lapang untuk keperluan buang air besar bersama beberapa orang sahabatnya. Namun nyatanya beliau tidak pernah mengqashar shalat atau membatalkan puasa. Dalam kitab *Al-Muhalla* ia menuturkan pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in, para imam, dan para ulama ahli fiqih tentang ukuran jarak yang diperbolehkan melakukan shalat qashar.

Seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi, para ulama dari kalangan madzhab Zhahiri hanya mengambil apa yang nampak pada hadits Anas tersebut. Menurut mereka, jarak minimal qashar shalat itu tiga mil. Dan seperti yang dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari,* hadits Anas tadi adalah hadits paling shahih dan paling tegas yang menerangkan masalah ini.

Menurut Imam Asy-Syafi'i berikut sahabat-sahabatnya, Imam Malik berikut sahabat-sahabatnya, Al-Laits, Al-Auza'i, para fukaha yang juga ahli hadits, dan ulama-ulama yang lain, orang yang bepergian sejauh tiga mil itu belum diperbolehkan mengqashar shalat. Yang diperbolehkan ialah jarak dua marhalah yaitu delapan empat puluh mil Hasyimiyah, seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi.

Nenurut Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Kufah, tidak boleh hukumnya mengqashar shalat dalam perjalanan yang kurang dari tiga marhalah. Ada yang mengatakan, tiga marhalah itu sama dengan dua puluh empat farsakh.

Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar, ada riwayat Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa jarak minimal untuk shalat qashar adalah perjalanan selama sehari semalam dengan naik onta.

Asy-Syaukani menyanggah beberapa dalil yang dibuat pegangan oleh sementara ulama ahli fiqih dalam masalah ini, Menurutnya, pendapat yang diyakini benarnya ialah bahwa jaraknya adalah sejauh tiga farsakh, karena menurut keterangan hadits Anas di atas jarak minimalnya ialah tiga farsakh atau tiga mil. Karena tiga farsakh itu lebih banyak daripada tiga mil, maka untuk lebih berhati-hari yang diambil adalah yang lebih banyak.

Lalu dari mana seorang musafir mulai mengqashar shalat? Kata Ibnu Al-Mundzir, menurut kesepakatan para ulama, seseorang yang hendak

bepergian itu harus mengqashar shalat ketika ia keluar dari rumah tempat ia berangkat. Dan mereka berbeda pendapat jika shalat qashar itu dilakukan sebelum keluar dari rumah. Mayoritas ulama berpendapat, hal itu berlaku bagi semua rumah.

Sebagian ulama Kufah berpendapat, apabila seseorang hendak bepergian ia harus shalat dua rakaat terlebih dahulu di tempatnya. Sebagian lagi berpendapat tidak seperti itu. Ibnu Al-Munzdir setuju pada pendapat yang pertama, berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa seseorang harus mengqashar shalat begitu ia meninggalkan rumah. Yang mereka perdebatkan adalah kalau shalat qashar itu dilakukan sebelum meninggalkan rumah. Berdasarkan kesepakatan tersebut ia harus melakukan shalat secara sempurna atau penuh. Soalnya *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* setiap pergi, beliau baru mengqashar shalat setelah beliau keluar dari Madinah.

Menurut saya, inilah pendapat yang harus diamalkan. Sebab pada hakekatnya alasan mengqashar shalat itu karena adanya kepayahan. Jadi selama masih berada di tempat tinggalnya, seseorang belum bisa disebut sebagai musafir, tetapi orang yang sudah berniat akan jadi musafir. Sedangkan yang menjadi obyek hukum adalah musafir, bukan yang akan menjadi musafir. Sebab kalau tidak demikian, orang yang niat akan bepergian dua hari sebelumnya, ia sudah bisa mengqashar shalat selama dua hari tersebut. Tidak ada seorang pun yang setuju dengan pendapat ini.

Adapun batas akhir waktu kebolehan mengqashar shalat yang berarti harus dilakukan secara sempurna atau penuh, ialah si musafir sudah memasuki sebuah kota atau ia niat akan tinggal di sana karena ada urusan tertentu. Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, seorang musafir praktis kehilangan predikat musafir ketika ia niat akan tinggal di sebuah kota selama empat hari penuh. Hal itu berdasarkan larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Kaum Muhajirin untuk tinggal di Makkah selama lebih dari tiga hari, sehingga selebihnya mereka sudah tidak disebut sebagai musafir lagi. Tetapi pendapat ini disanggah oleh orang-orang yang menentangnya. Menurut mereka, waktu tiga hari itu bukan batas akhir waktu tinggal. Tetapi waktu untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka di kota tersebut.

Asy-Syaukani mengatakan, "Menurut Imam Abu Hanifah, seorang musafir harus melakukan shalat secara sempurna atau penuh jika ia berniat akan tinggal di sebuah kota selama lima belas hari." Ia berdasarkan

riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang mengatakan, "Apabila sebagai seorang musafir kamu singgah di sebuah kota, lalu kamu bermaksud akan tinggal selama lima belas malam, maka lakukan shalat secara sempurna." Tetapi hal itu disanggah berdasarkan pendapat para sahabat dalam masalah-masalah yang bisa diijtihadi. Dan masalah ini termasuk di antaranya.

Menurut pendapat Al-Hasan, batas waktu tinggalnya ialah dua belas hari.

Menurut ulama-ulama madzhab Al-Qasimi, An-Nashir, ulama-ulama madzhab Imamiyah, dan Al-Hasan bin Shaleh, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, orang yang harus melakukan shalat secara sempurna ialah yang niat tinggal selama sepuluh hari. Mereka juga berdasarkan riwayat dari Ali yang mengatakan, orang yang tinggal selama sepuluh hari harus melakukan shalat secara sempurna. Tetapi itu juga disanggah, karena hal ini termasuk masalah-masalah yang bisa diijtihadi.

Menurut Rabi'ah, batas waktunya ialah sehari semalam.

Menurut Hasan Al-Bashri, begitu seorang musafir masuk kota ia langsung dianggap bukan musafir lagi, sehingga ia harus melakukan shalat secara sempurna.

Menurut Aisyah, batas waktunya ialah ketika seorang musafir sudah meletakkan barang-barang bawaannya. Dan masih banyak lagi pendapat lain yang tidak sempat saya sebutkan di sini.

Imam Yahya mengatakan, "Dalam masalah ini mereka tidak memiliki pedoman dalil yang pasti. Pendapat yang mereka kemukakan itu adalah berdasarkan ijtihad dari mereka masing-masing."

Menurut saya, memang benar apa yang dikatakan oleh Imam Yahya tadi.

Jadi seorang musafir yang mulai menapakkan kakinya di sebuah kota, lalu ia berniat akan tinggal di sana selama beberapa hari, praktis ia tidak bisa disebut sebagai musafir lagi. Konsekwensinya, ia harus melakukan shalat secara sempurna dan tidak boleh mengqasharnya, kecuali berdasarkan dalil. Dan satu-satunya dalil dalam masalah ini ialah hadits Anas yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tinggal di Makkah selama empat hari (saat menunaikan ibadah Haji

Wada'), dan beliau mengqashar shalat. Padahal seorang musafir yang niat akan tinggal lebih dari empat hari itu tidak bisa disebut sebagai musafir, yang berarti ia tidak boleh mengqashar shalat, apalagi jika ia niat tinggal selama bertahun-tahun.

Cobalah Anda perhatikan baik-baik hadits Anas brikut ini, supaya Anda tahu sumber hukum tersebut. Bersumber dari Yahya bin Abu Ishak, dari Anas, ia berkata, "Aku keluar bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Madinah ke Makkah. Beliau shalat hanya dua rakaat dua rakaat sampai kami pulang ke Madinah kembali. Aku bertanya, 'Berapa lama Anda tinggal di Makkah?' Beliau menjawab, '*Kita tinggal di sana selama sepuluh hari*,'' (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Waktu sepuluh hari tersebut digunakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk tinggal di Makkah, pergi ke Mina, lalu ke Arafah, lalu pulang lagi ke Mina, kemudian baru ke Makkah lagi.

Menurut Imam Ahmad, hadits Anas tersebut memang harus diartikan seperti itu. Untuk memperkuat ia lalu menunjuk hadits Jabir yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba di Makkah pada pagi hari tanggal empat Dzulhijjah. Pada hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, beliau tinggal di Makkah. Setelah shalat Shubuh pada hari yang ke delapan, beliau berangkat ke Mina. Dan pada hari-hari Tasyriq, beliau meninggalkan Makkah menuju Madinah. Semua itu dijelaskan dalam hadits yang terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan kitab-kitab hadits lainnya.

Menurut saya, pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmadlah yang layak untuk diunggulkan dan terkesan paling berhati-hati. Dan para ulama yang mengatakan bahwa batas waktunya adalah sepuluh hari, atau lima belas hari, mereka berpegang pada ijtihad yang dilakukan oleh sejumlah sahabat; seperti Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Betapapun ijtihad mereka harus diperhitungkan. Artinya, orang yang berpegang pada ijtihad mereka tersebut, berarti ia juga berpegang pada pendapat yang kuat. *Wallahu A'lam*.

Adapun para ulama yang mengatakan bahwa batas waktunya kurang dari empat hari, mereka tidak punya dalil sama sekali. Bahkan pendapat mereka disanggah oleh apa yang pernah dilakukan dan disabdakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Orang yang Tidak Niat Menetap di Sebuah Kota Ia Boleh Mengqashar Shalat, Meskipun Ia Menetap di Sana

Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata,

سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا.

"Rasulullah melakukan suatu perjalanan. Beliau menetap selama sembilan belas hari dan shalat dua rakaat dua rakaat. Kami menetap di daerah antara tempat tinggal kami dan Makkah selama sembilan belas hari, dan juga shalat dua rakaat dua rakaat. Dan ketika kami menetap lebih dari itu kami shalat empat rakaat." (HR. Al-Bukhari, Ahmad, dan Ibnu Majah).

Ucapan Ibnu Abbas tadi menunjukkan bahwa ia berpendapat, kalau orang yang harus pulang pergi dan tidak punya niat menetap, ia mengqashar shalat hanya selama jangka waktu sembilan belas hari saja. Setelah itu ia harus melakukannya secara sempurna atau penuh, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mengqashar shalat selama sembilan belas hari pada peristiwa penaklukan kota Makkah.

Bersumber dari Jabir, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetap di Tabuk selama dua puluh hari dan mengqashar shalat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hazm dan An-Nawawi, dan dianggap punya illat oleh Ad-Daruquthni karena mursal dan munqathi').

Para ulama berbeda pendapat tentang batas waktu di mana seorang musafir masih diperbolehkan mengqashar shalat jika ia menetap di sebuah kota, sementara ia harus bolak-balik tanpa punya niat menetap dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Imam Abu Hanifah berikut sahabat-sahabatnya, Imam Yahya, Imam Malik, dan Imam Ahmad, ia boleh mengqashar shalat selamanya. Pendapat ini juga dikutip dari Imam Asy-Syafi'i.

An-Nawawi berkata, "Menurut kami, ia hanya boleh mengqashar shalat selama delapan belas hari saja."

Dan menurut Asy-Syaukani, "Ia hanya boleh mengqashar shalat selama sepuluh hari, seperti yang ditegaskan dalam hadits Jabir. Tidak benar kalau orang tersebut boleh mengqashar lebih dari itu, apalagi sampai selama-lamanya."

Saya tahu bahwa Ibnu Abbas juga punya pendapat lain, seperti yang telah dikemukakan di atas.

Saya cenderung pada pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Asy-Syafi'i tadi. Alasannya, karena hukum orang yang bolak-balik itu sama seperti musafir, dan juga karena Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan shalat secara sempurna ketika beliau tidak punya maksud untuk tinggal atau menetap.

Dalil Menjama' Dua Shalat dalam Perjalanan

Bersumber dari Anas bin Malik, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

"Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila naik kendaraan untuk bepergian sebelum matahari tergelincir, beliau menangguhkan shalat Zhuhur ke shalat Ashar. Lalu beliau turun sebentar untuk menjama' kedua shalat tersebut. Dan apabila beliau berangkat sesudahnya, beliau terlebih dahulu shalat Zhuhur baru menaiki kendaraan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Disebutkan dalam riwayat Muslim, "Apabila ingin menjama' kedua shalat tersebut dalam perjalanan, beliau menangguhkan shalat Zhuhur hingga masuk permulaan waktu Ashar, kemudian beliau menjama' keduanya."

Hadits ini menunjukkan tentang menjama' dua shalat dalam perjalanan. Dan para ulama ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukumnya.

Sebagian besar sahabat, tabi'in, dan beberapa ulama ahli fiqih seperti Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan Asyhab, berpendapat bahwa hukumnya boleh secara mutlak, baik jama' takdim atau jama' ta'khir. Mereka berpegang pada beberapa hadits yang menerangkan tentang hal itu.

Ada sebagian ulama yang berpendapat, tidak boleh menjama' shalat secara mutlak, kecuali di Arafah dan Muzdalifah saat ibadah haji. Ini adalah pendapat Al-Hasan, Ibrahim An-Nakh'i, dan Imam Abu Hanifah berikut dua sahabat setianya. Menurut mereka, yang dimaksud menjama' itu adalah seperti menangguhkan shalat Maghrib sampai akhir waktunya, dan melakukan shalat Isya' pada permulaan waktunya. Itu yang dimaksud menjama' dalam hadits-hadits di atas.

Tetapi pendapat mereka itu disanggah. Apa yang mereka contohkan itu bisa diterima kalau dikaitkan dengan jama' ta'khir. Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan jama' takdim? Bagaimana bisa diterima ada orang melakukan shalat Ashar sesudah shalat Zhuhur pada permulaan waktu Zhuhur? Atau bagaimana bisa diterima orang melakukan shalat Isya' sesudah shalat Maghrib pada permulaan waktu Maghrib?

Lagi pula hadits-hadits tersebut secara tegas menyatakan tentang menjama' dua shalat dalam satu di antara kedua waktunya, bukan melakukan masing-masing shalat dalam waktunya sendiri-sendiri. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh para ulama dari madzhab Hanafi, bahwa kepayahan yang dialami oleh kaum muslimin saat sedang dalam perjalanan adalah alasan kenapa mereka diperbolehkan menjama' shalat untuk meringankan beban kepayahannya tersebut.

Menurut pendapat Al-laits bin Sa'ad yang juga pendapat populer Imam Malik bahwa menjama' shalat itu hanya khusus bagi orang yang sedang sungguh-sungguh mengadakan perjalanan.

Bahkan menurut Ibnu Habib, hal itu hanya khusus berlaku bagi orang yang berjalan kaki dan tidak punya bekal perjalanan yang cukup. Maksudnya, hanya musafir seperti itulah yang dibenarkan menjama' shalat.

Dalilnya adalah ucapan Umar bin Al-Khatthab *Radhiyallahu Anhu,* "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjama' antara shalat Maghrib dan shalat Isya' ketika beliau sedang sungguh-sungguh mengadakan perjalanan." (HR. Al-Bukhari).

Ibnu Habib juga berdasarkan dalil ucapan Ibnu Abbas seperti yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjama' antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar ketika beliau mengalami perjalanan yang sangat berat. Dan beliau juga menjama' antara shalat Maghrib dan shalat Isya'."

Menurut Al-Auza'i, sesungguhnya menjama' shalat dalam perjalanan itu khusus bagi orang yang mengalami uzur.

Menurut pendapat Imam Ahmad yang didukung oleh Ibnu Hazm dan Imam Malik, yang diperbolehkan adalah jama' ta'khir, bukan jama' takdim, berdasarkan hadits Anas yang telah dikemukakan sebelumnya.

Setelah menyebutkan beberapa hadits yang menerangkan tentang jama' takdim, Asy-Syaukani mengatakan, "Saya tahu bahwa di antara hadits-hadits ini ada yang shahih dan ada yang hasan. Ini sebagai sanggahan atas ucapan Abu Dawud bahwa untuk jama' takdim tidak ada dasar haditsnya sama sekali. Berdasarkan hal ini, maka melakukan jama' takdim di tengah-tengah perjalanan itu hukumnya boleh."

Selanjutnya Asy-Syaukani juga mengatakan, "Ini sekaligus juga menyanggah pendapat orang yang mengatakan bahwa menjama' shalat itu hanya khusus berlaku bagi orang yang sedang sungguh-sungguh mengadakan perjalanan saja, berdasarkan hadits Mu'adz bin Jabal seperti yang terdapat dalam *Al-Muwattha'*, "Sesungguhnya pada suatu hari Nabi menangguhkan shalat pada Pertempuran Tabuk. Kemudian beliau keluar lalu mengerjakan shalat Zhuhur dan shalat Ashar sekaligus. Setelah masuk, beliau keluar lagi dan mengerjakan shalat Maghrib dan shalat Isya' sekaligus."

Kata Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* kalimat 'Setelah masuk, beliau lalu keluar lagi' ini menunjukkan bahwa beliau sedang berhenti. Jadi seorang musafir itu diperbolehkan menjama' shalat dalam keadaan ia sedang berhenti sebagai musafir. Dan menurut Ibnu Abdul Barr, ini merupakan dalil yang kuat untuk menyanggah orang yang mengatakan bahwa menjama' shalat itu hanya khusus berlaku bagi orang yang sedang sungguh-sungguh berjalan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat jama' seperti itu seolah-olah menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan, meskipun yang sering beliau lakukan ialah menjama' ta'khir seperti yang dikemukakan dalam hadits Anas. Oleh karena itulah

ulama-ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, "Tidak menjama' itu lebih utama." Tetapi menurut Imam Malik, hal itu justru hukumnya makruh.

Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Al-Hadyu* mengatakan, "Apa yang dilakukan oleh Nabi dengan menjama' shalat hanyalah ketika beliau sedang berhenti di Arafah untuk siap-siap melakukan wuquf, seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i dan guru kami Ibnu Taimiyah. Oleh karena itulah Abu Hanifah melakukan hal itu khusus di Arafah saja, dan menjadikannya sebagai kesempurnaan ibadah haji. Masalah ini juga masih mengundang perselisihan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu versi riwayat yang dikutip darinya, mereka membolehkan menjama' shalat ketika sedang berhenti bagi orang yang menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Jadi dengan kata lain, mereka tidak membolehkan hal itu dilakukan oleh penduduk Makkah. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad dalam versi riwayatnya yang lain membolehkan kepada penduduk Makkah menjama' dan mengqashar shalat di Arafah. Guru kami Ibnu Taimiyah dan Abu Al-Khatthab memilih melakukannya. Oleh beliau, hal inilah yang dijadikan dasar yang membolehkan menjama' dan mengqashar shalat bagi orang yang menempuh perjalanan cukup jauh maupun perjalanan yang pendek, sebagaimana pendapat sebagian besar ulama-ulama salaf. Sementara Imam Malik dan Abu Al-Khatthab, menganggap hal itu hanya khusus berlaku bagi penduduk Makkah.

Rasulullah sendiri tidak pernah memberikan ketentuan yang pasti kepada umatnya tentang jarak yang memperbolehkan orang melakukan shalat qashar dan berbuka puasa Ramadhan. Beliau menyerahkan masalah ini kepada mereka untuk mendefinisikan sendiri tentang makna bepergian, seperti halnya yang berlaku dalam masalah tayamum dalam setiap bepergian. Riwayat yang menyatakan bahwa beliau memberikan batasan waktu sehari, atau dua hari, atau tiga hari, adalah riwayat yang sama sekali tidak shahih. *Wallahu A'lam.*

Shalat Tathawwu'

Shalat, seperti yang telah anda ketahui, adalah ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*.

Orang yang shalat pada hakekatnya ia sedang khusyu' menghadapkan seluruh tindakan dan ucapannya kepada Allah. Ia berdzikir dan bermunajat kepada-Nya, ruku' dan sujud kepada-Nya, bertasbih mensucikan-Nya, membaca Kitab-Nya, tunduk pada keagungan-Nya, serta berdoa kepada-Nya dalam posisi duduk dan berdiri, dalam posisi sujud dan ruku'. Ketika bertakbir kepada Tuhannya ia memandang hina segala urusan dunia betapapun banyaknya keberhasilan yang telah ia capai. Ia merasakan betapa nikmatnya bermunajat dengan-Nya betapa pun lamanya. Dan puncak kenikmatan tersebut tidak akan bisa ia capai kecuali sebelum itu ia menyibukkan hatinya dengan Tuhannya, senantiasa siap bersimpuh kepada-Nya, dan melupakan segala sesuatu yang dapat memalingkan hatinya dari mengingat-Nya.

Oleh karena itu Allah *Ta'ala* mewajibkan kepada orang yang hendak menunaikan shalat untuk bersuci atau berwudhu dengan menggunakan air, supaya ia dapat membasuh jiwanya yang sedang bingung dan berdosa, dan siap bersimpuh di hadapan tuhan-Nya.

Allah juga menganjurkan kepadanya untuk melakukan shalat *tathawwu'* (shalat sunnat) minimal dua rakaat sebelum mengerjakan shalat fardhu, supaya jiwa dan hatinya siap menghadap Allah dengan tenang. Dengan demikian shalat sunnat dua rakaat tersebut dianggap sebagai sebuah persiapan dalam menjalankan kewajiban shalat fardhu untuk menggapai segala limpahan rahmat, dan sebagai amalan sempurna yang sesuai dengan hikmah disyariatkannya shalat-shalat tersebut. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴿٤٥﴾ [العنكبوت:٤٥]

"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar." (Al-Ankabut: 45)

Harus diakui bahwa orang yang sedang shalat itu kadang tidak bisa mengelak dari memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Pada hakekatnya hal itu merupakan tipu daya dan godaan setan dengan tujuan untuk mengurangi pahala shalatnya, dan memutuskan tali hubungannya dengan Allah.

Oleh karena itulah Allah menganjurkan supaya mengerjakan shalat-shalat sunnat setelah mengerjakan shalat-shalat fardhu untuk menambali yang belum sempurna dan mengganti yang masih kurang. Dengan demikian

diharapkan seorang mukmin selesai shalat dapat memperoleh hasil-hasil yang maksimal, dan menikmati manfaat-manfaat yang tidak terhitung. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah adalah Tuhan pemilik karunia yang agung.

Ketika malam tiba, saat manusia sedang tertidur lelap menikmati suasana tenang sambil beristirahat melepaskan semua kepenatan setelah seharian sibuk dengan berbagai macam urusan, hati seorang mukmin akan mengajaknya untuk berdzikir mengingat Allah. Itulah saat yang tepat untuk mendapatkan curahan rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Dan itulah saatnya Allah menampakkan kebesaran-Nya kepada seluruh hamba-Nya. Allah menyeru mereka untuk menyongsong kebaikan, kasih sayang, dan keridhaan-Nya. Allah berfirman, "*Adakah orang yang memohon untuk Aku luluskan permohonannya? Adakah orang yang memohon syafaat untuk Aku berikan syafaat-Ku padanya? Dan adakah orang yang memohon pengampunan untuk Aku berikan pengampunan padanya?*"

Demikianlah anugerah yang ditawarkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Oleh karena itulah Allah menganjurkan mereka menjalankan shalat malam untuk memperoleh rahmat, keridhaan, dan penganpunan-Nya. Itulah saat yang tepat buat bermunajat dengan Tuhan Yang Mahaagung, Mahamulia, dan Maha Pemurah.

Begitulah Anda akan selalu mendapati keindahan, kesempurnaan, serta keagungan dalam pelaksanaan syariat Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Shalat-shalat Sunnat Muakkad yang Dilakukan Sebelum dan Sesudah Shalat-shalat Fardhu

Shalat-shalat sunnat yang dilakukan sebelum dan sesudah shalat fardhu lima waktu sebagian ada yang muakkad dan sebagian lagi ada yang tidak muakkad.

Shalat-shalat sunnat muakkad yang berlaku setiap hari itu ada lima belas rakaat. Dan menurut pendapat yang diunggulkan, ada dua belas rakaat. Hal itu berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa, barangsiapa yang tekun melakukan shalat dua belas rakaat sehari semalam niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga.

Perinciannya ialah; Empat rakaat sebelum shalat Zhuhur, dua rakaat sesudah shalat Zhuhur, dua rakaat sesudah shalat Maghrib, dua rakaat sesudah shalat Isya', dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh.

Selebihnya seperti yang akan dikemukakan dalam beberapa hadits, itu bukan termasuk shalat muakkad.

Perlu diketahui, barangsiapa yang sengaja selalu meninggalkan shalat-shalat muakkad ia adalah orang yang fasik. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita melecehkan shalat-shalat muakkad tersebut.

Meskipun bepergian itu relatif berat sehingga boleh mengqashar shalat dan tidak dianjurkan melakukan shalat-shalat sunnat, akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah meninggalkan shalat sunnat dua rakaat Shubuh dan shalat witir. Pada rakaat pertama shalat sunnat dua rakaat Shubuh tersebut, setelah membaca surat Al-Fatihah dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas,

Atau pada rakaat yang pertama membaca surat Al-Baqarah ayat 136, dan pada shalat sunnat Maghrib membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas.

Dalil-dalil dan Komentarnya

Bersumber dari Ummu Habibah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

'Barangsiapa yang selama sehari semalam melakukan shalat dua belas rakaat, niscaya akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga; yakni empat rakaat sebelum shalat Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah shalat Maghrib, dua rakaat sesudah shalat Isya', dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh." (HR. Muslim dan lainnya)

Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku hafal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sepuluh rakaat; yaitu dua rakaat sebelum shalat Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah shalat Maghrib di rumah, dua rakaat sesudah shalat Isya' di rumah, dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, "Dan dua rakaat sesudah shalat Jum'at di rumah." Dan oleh Muslim, "Apabila terbit fajar, beliau hanya melakukan shalat dua rakaat secara ringan."

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah meninggalkan shalat empat rakaat sebelum shalat Zhuhur, dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh." (HR. Al-Bukhari).

Bersumber dari Aisyah, ia berkata, "Salah satu shalat sunnat yang paling diperhatikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ialah dua rakaat Shubuh." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, "Dua rakaat Shubuh itu lebih baik daripada dunia seisinya."

Bersumber dari Ummu Habibah sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

"Barangsiapa yang menjaga empat rakaat sebelum shalat Zhuhur dan empat rakaat sesudahnya, niscaya Allah Ta'ala mengharamkan dirinya dari api neraka." (HR. Imam Lima)

Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Semoga Allah merahmati seseorang yang biasa melakukan shalat empat rakaat sebelum shalat Ashar.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits hasan, dan Ibnu Khuzaimah yang menilainya sebagai hadits shahih).

Bersumber dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Shalatlah sebelum Maghrib, shalatlah sebelum Maghrib.*" Kemudian untuk yang ketiga kalinya beliau bersabda, "*Bagi orang yang mau.*" Hal itu jangan sampai menganggapnya sebagai sunnat.

Dalam riwayat lain oleh Ibnu Hibban disebutkan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat dua rakaat sebelum Maghrib. Juga disebutkan dalam *Shahih Muslim* sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kami shalat dua rakaat setelah matahari terbenam. Sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat kami, namun beliau tidak menyuruh maupun mencegah kami."

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh dengan cepat. Sampai-sampai aku berkata, apakah beliau sempat membaca Al-Fatihah?" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

1. Hadits-hadits tadi menunjukkan bahwa shalat sunnat muakkad itu ada dua belas rakaat, atau sepuluh rakaat. Tetapi balasan bagi orang yang membiasakan shalat dua belas rakaat adalah istana di surga.

2. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutamakan shalat sunnat Maghrib dan shalat sunnat Isya' di rumahnya.

3. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat memperhatikan shalat dua rakaat Shubuh dibanding shalat-shalat sunnat lainnya. Sampai-sampai dalam bepergian sekalipun beliau tidak pernah meninggalkannya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits di atas.

4. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah shalat selain dua rakaat Shubuh pada waktu telah terbitnya fajar. Itulah yang kemudian dijadikan dalil oleh sementara ulama bahwa shalat sunnat dua rakaat sesudah terbit fajar itu hukumnya makruh. Oleh karena itu janganlah Anda melakukan shalat sunnat pada saat itu.

5. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa mempercepat shalat dua rakaat tersebut.

6. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempersilahkan untuk melakukan shalat dua rakaat sebelum Maghrib bagi siapa pun yang mau. Hal itu ditetapkan berdasarkan sabda, tindakan, dan penetapan beliau.

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Apabila setelah selesai menjalankan shalat dua rakaat fajar, Nabi tidur miring beralaskan pipi sebelah kanan." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits shahih).

Ash-Shan'ani dalam kitabnya *Subul Al-Salam* mengatakan, "Dalam masalah ini para ulama terbagi menjadi tiga kelompok; kelompok yang berpendapat cenderung keras, kelompok yang cenderung longgar, dan kelompok yang moderat. Yang berpendapat sangat keras ialah golongan ulama-ulama dari madzhab Zhahiri yang mengatakan hal itu hukumnya wajib. Mereka menganggap batal shalatnya bagi yang meninggalkannya. Di antara yang berpendapat demikian ialah Ibnu Hazm dan pengikutnya.

Dalil mereka ialah adanya sebuah hadits yang memerintahkan hal itu, yang menurut Ibnu Taimiyah itu bukan hadits shahih. Tetapi Ibnu Hajar mengatakan, "Yang benar, hadits ini memang bisa dijadikan sebagai hujjah. Tetapi persoalannya menjadi lain karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihihi wa Sallam* tidak selalu melakukan hal tersebut."

Kelompok yang berpendapat cenderung longgar mengatakan bahwa hal itu hukumnya makruh. Mereka berpedoman bahwa Ibnu Umar tidak pernah melakukan hal itu. Ia merasa cukup dengan menyerah. Bahkan ia pernah melempari dengan batu kerikil pada orang yang berani melakukannya. Kata Ibnu Mas'ud, "Apa gerangan yang terjadi pada orang itu sehingga tetap keras kepala seperti keledai melakukan shalat dua rakaat?"

Sementara kelompok yang moderat dalam masalah ini, antara lain Imam Malik dan lainnya berpendapat tidak apa-apa hukumnya bagi orang yang melakukannya karena alasan adanya kelapangan, dan makruh bagi orang yang memaksa melakukannya dengan alasan mencari keutamaan.

Juga ada sebagian ulama yang justru menganjurkannya secara mutlak, baik orang itu melakukan dengan penuh kelapangan atau tidak. Menurut An-Nawawi, pendapat yang paling utama adalah hukumnya sunnat, berdasarkan lahiriahnya hadits Abu Hurairah di atas. Dan menurut Ash-Shan'ani, inilah pendapat yang mendekati kebenaran.

Bersumber dari Ibnu Umar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesungguhnya beliau tidak pernah melakukan shalat sunnat sesudah shalat Jum'at sampai selesai, tetapi lalu beliau shalat dua rakaat di rumahnya." (HR. Muslim).

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

'Barangsiapa di antara kamu shalat sesudah shalat Jum'at, hendaklah ia lakukan sebanyak empat rakaat." (HR. Muslim dan lainnya).

Para ulama berselisih pendapat tentang shalat sunnat sesudah shalat Jum'at, apakah dua atau empat rakaat? Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya dua rakaat. Sementara dalam hadits ini beliau menyuruh untuk melakukannya empat rakaat. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad cenderung pada dua rakaat. Tetapi ada riwayat dari Ibnu Mas'ud dengan isnad shahih dan yang dianggap shahih oleh Ath-Thahawi dan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* yang menyatakan bahwa Nabi melakukan shalat sunnat baik sebelum maupun sesudah shalat Jum'at sebanyak empat rakaat. Ibnu Al-Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, dan ulama-ulama ahli fiqih lainnya juga cenderung pada pendapat ini.

Kata Ishak, "Untuk mengkompromikan kedua hadits tersebut, harus diartikan bahwa shalat sunnat Jum'at itu empat rakaat jika dilakukan di masjid, dan dua rakaat jika dilakukan di rumah."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad yang shahih dari Ibnu Umar, sesungguhnya apabila shalat Jum'at di Makkah beliau shalat sebanyak enam rakaat. Dan apabila shalat Jum'at di Madinah, beliau shalat sunnat sesudahnya sebanyak dua rakaat di rumahnya.

Katanya, Rasulullah biasa melakukan hal itu. Sebagian ulama ada yang memilih pendapat ini. Tetapi persoalannya cukup longgar, sehingga orang bisa memilih pendapat mana yang disukainya.

Catatan: Para ulama juga berselisih pendapat tentang shalat sunnat pada siang hari. Menurut sebagian mereka, sebaiknya shalat sunnat pada siang hari itu dua rakaat dua rakaat seperti shalat malam hari. Demikian pendapat yang diriwayatkkan dari Ammar, Abu Dzar, dan Anas yang kemudian dijadikan dasar oleh Jabir dan Ikrimah. Ini juga pendapat Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Shalat malam dan siang itu dua dua*." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi).

Tetapi Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Al-Fatawa* menganggap dha'if kalimat tambahan 'dan siang'.

Sementara sebagian mereka berpendapat, bahwa shalat sunnat malam itu dua rakaat dua rakaat, dan shalat sunnat siang itu lebih baik dilakukan empat rakaat empat rakaat. Demikian pendapat mereka tentang empat rakaat sebelum shalat Zhuhur dan empat rakaat sebelum shalat Ashar. Orang harus melakukannya dengan dua kali tasyahhud dan satu kali salam. Inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Ishak, dan ulama-ulama ahli pikir lainnya.

Hadits tadi juga diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tsiqat seperti Nafi', Thawus, dan Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar. Menurut mereka, shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat malam sebanyak lima rakaat dengan satu salam pada rakaat terakhir. Demikian pula dengan tujuh, atau sembilan rakaat yang akan diterangkan nanti.

Bersumber dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا.

'Apabila salah seorang di antara kamu shalat fardhu di masjid, hendaklah ia berikan kepada rumahnya bagian dari shalatnya, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan kebaikan di rumahnya dari shalatnya itu." (HR. Muslim dan lainnya).

Bersumber dari Zaid bin Tsabit sesungguhnya Nabi bersabda, "*Shalatlah di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan ia sebagai kuburan.*" (HR. Ath-Thabari dan Al-Bazzar. Kata Al-Iraqi, hadits ini shahih).

Ketiga hadits tadi dan juga hadits-hadits lain yang senada menunjukkan bahwa mengerjakan shalat sunnat di rumah itu lebih utama daripada mengerjakannya di masjid, termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjid Baitul Maqdis. Hal itu dinyatakan dengan tegas oleh satu di antara dua riwayat yang diketengahkan oleh Abu Dawud dari Zaid bin Tsabit ia berkata, "Shalat seseorang di rumahnya itu lebih utama daripada shalatnya di masjidku ini, kecuali shalat fardhu." Menurut Al-Iraqi, hadits

ini shahih. Dan berdasarkan hadits ini, apabila seseorang shalat sunnat di masjid Madinah yang menurut sebagian ulama pahalanya seribu kali lipat, tetapi jauh lebih utama jika ia melakukannya di rumah. Demikian pula dengan hukum shalat di Masjidil Haram atau di Masjid Baitul Maqdis. Kendatipun keterangan hadits tadi mencakup semua shalat sunnat, namun sahabat-sahabat Asy-Syafi'i mengecualikan beberapa sunnat yang kalau dilakukan di luar rumah justru lebih utama, yaitu shalat-shalat yang dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Contohnya; Seperti shalat 'Idul Fitri, shalat 'Idul Adha, shalat gerhana, dan shalat istisqa'. Demikian pula dengan shalat tahiyyatul masjid, shalat dua rakaat thawaf, dan shalat dua rakaat ihram. Demikian dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Bersumber dari Abdullah bin Rabbah, dari seorang sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* baru saja melakukan shalat Ashar. Tiba-tiba seseorang langsung berdiri lalu menunaikan shalat (tanpa berdzikir lebih dahulu atau tanpa berpindah dari tempatnya). Umar bin Al-Khatthab yang melihat itu berkata kepadanya, "Duduklah, sesungguhnya orang-orang ahli kitab binasa karena tidak ada waktu jeda bagi shalat mereka. Rasulullah bersabda, "*Bagus apa yang dilakukan oleh Ibnu Al-Khatthab itu.*" Dalam riwayat lain disebutkan, "Allah membernarkan kamu, hai putera Al-Khatthab." (HR. Ahmad dengan isnad yang shahih, karena tokoh-tokoh perawinya adalah para perawi hadits shahih).

Hadits tadi memberi petunjuk, makruh hukumnya setelah melakukan shalat fardhu langsung melakukan shalat sunnat tanpa ada waktu jeda untuk membaca berdzikir terlebih dahulu. Atau tanpa pindah ke tempat lain. Jika sudah ada waktu jeda atau sudah berpindah, maka hukum makruh tersebut hilang. Hadits tadi juga menjelaskan pujian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Umar, dan pengingkaran terhadap orang yang melakukan sesuatu yang makruh dalam urusan-urusan ibadah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* dari Al-Hasan bin Dzakwan, dari Atha' bin Abu Rabbah, dari seorang sahabat Anshar, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang lelaki melakukan shalat sunnat sesudah Shubuh. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sebelumnya aku tidak pernah shalat dua rakaat fajar, kecuali baru sekarang ini aku melakukannya." Beliau hanya diam saja. Kata Al-Iraqi, isnad hadits ini hasan.

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

'Barangsiapa yang belum shalat dua rakaat fajar, sebaiknya ia melakukannya setelah matahari terbit." (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban*, dan Al-Hakim. Katanya, hadits ini shahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim, walaupun mereka tidak meriwayatkannya).

Dua hadits tadi memberikan petunjuk, barangsiapa yang terlambat melakukan shalat sunnat dua rakaat sebelum Shubuh, ia boleh melakukannya setelah matahari terbit, baik sebelum ia melakukan shalat Shubuh atau sesudahnya.

Dalam kedua hadits tersebut ada anjuran untuk mengqadha shalat-shalat sunnat rawatib, baik keterlambatan tersebut karena ada uzur atau tidak ada.

Terdapat beberapa pendapat yang berbeda di kalangan para ulama mengenai masalah ini. *Pertama,* dianjurkan mengqadhanya secara mutlak, baik karena ada uzur atau tidak ada uzur, berdasarkan hadits Abu Hurairah di atas. Demikian pendapat versi baru Imam Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Ishak, dan Al-Muzani.

Kedua, menurut pendapat Abu Hanifah, tidak dianjurkan mengqadhanya. Pendapat ini didukung oleh Malik Yusuf dan Imam Asy-Syafi'i dalam versi yang lama, dan Imam Ahmad. Sementara menurut pendapat yang terkenal dari Imam Malik, shalat dua rakaat fajar itu diqadha setelah matahari terbit.

Ketiga, harus dibedakan antara shalat sunnat yang otonom seperti shalat 'Id, shalat dhuha yang harus diqadha, dengan shalat sunnat yang ikut pada shalat fardhu seperti shalat sunnat rawatib yang tidak perlu diqadha. Inilah satu di antara beberapa versi pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Keempat, boleh mengqadhanya dan boleh tidak. Inilah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dan beberapa ulama ahli pikir.

Dan kelima, harus dibedakan antara yang ditinggalkan karena ada uzur seperti tidur dan lupa yang harus diqadha, dengan yang ditinggalkan

karena tidak ada uzur yang tidak perlu diqadha. Inilah pendapat Ibnu Hazm.

Bersumber dari Aisyah sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila belum shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, beliau melakukannya sesudah Zhuhur. (HR. At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan dan gharib).

Bersumber dari Aisyah, ia berkata, "Apabila Rasulullah terlambat melakukan shalat sunnat empat rakaat sebelum Zhuhur, beliau melakukannya sesudah dua rakaat setelah Zhuhur." (HR. Ibnu Majah).

Kedua hadits tadi menganjurkan supaya menjaga shalat-shalat sunnat sebelum shalat fardhu. Batas waktunya ialah sampai waktu akhir shalat fardhu terkait, atau ia bisa dilakukan setelah melakukan shalat sunnat ba'diyah. Hal itu dengan catatan asal tidak bertepatan dengan waktu-waktu yang makruh dilakukan shalat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Orang yang Shalat Sunnat dengan Duduk Pahalanya Separoh Orang Yang Melakukannya dengan Berdiri

Bersumber dari Abdullah bin Buraidah, sesungguhnya Imran bin Hushain bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang shalatnya orang yang duduk. Rasulullah bersabda,

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ
وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.

"Barangsuiapa yang shalat dengan berdiri itulah yang paling utama. Barangsiapa yang shalat dengan duduk ia mendapatkan pahala separoh pahala orang yang berdiri. Dan barangsiapa yang shalat dengan tiduran ia mendapatkan pahala separoh pahala orang yang duduk." (HR. Al-Bukhari dan lainnya).

Al-Baghawi dalam kitabnya *Syarah As-Sunnah* mengatakan, "Hadits pertama tadi membicarakan tentang shalat sunnat, karena orang yang melakukan shalat fardhu dengan duduk padahal ia sanggup berdiri

hukumnya tidak boleh. Jadi apabila seorang melakukan shalat sunnat dengan duduk padahal ia sanggup berdiri, ia mendapatkan separoh pahala orang yang melakukannya dengan berdiri. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, bagi orang yang mengalami uzur karena sakit dan lain sebagainya, ia boleh melakukannya dengan duduk, dan ia mendapatkan pahala yang sama seperti yang didapat oleh orang yang melakukannya dengan berdiri. Hal itu diperkuat oleh hadits Al-Bukhari."

Witir dan Qiyamul Lail

Saya tangguhkan pembicaraan tentang witir karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Witir adalah shalat sunnat tersendiri.

2. Witir adalah termasuk shalat malam dan tahajjudnya.

3. Witir memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Berikut adalah penjelasanya:

   a. Witir adalah sunnat muakkad. Minimal satu rakaat, dan maksimal akan kita ketahui nanti.

   b. Waktu witir dimulai setelah shalat Isya' hingga fajar. Shalat witir dianjurkan untuk diqadha jika waktunya terlambat.

   c. Orang yang merasa yakin tidak bisa bangun tengah malam, dianjurkan melakukan shalat witir pada waktu-waktu awal malam. Melakukannya pada akhir malam malah lebih utama. Ini sama dengan shalat tahajud. Banyak dalil yang menunjukkan atas hal itu.

   d. Witir adalah nama setiap shalat fardiyah yang bersifat marathon. Jika seseorang shalat satu rakaat lalu salam, hal itu adalah shalat witir. Jika ia shalat tiga rakaat dengan satu salam, hal itu disebut witir, baik dengan satu atau dua tasyahhud.

Jika seseorang shalat lima rakaat dengan satu salam, hal itu disebut witir, baik dengan satu atau lebih dari satu tasyahhud.

Jika seseorang shalat tujuh rakaat dengan satu salam, hal itu disebut witir, baik dengan satu atau lebih dari satu tasyahhud,

Jika seseorang shalat sembilan rakaat dengan satu salam, hal itu disebut witir, baik dengan satu atau lebih dari satu tasyahhud.

Dan jika seseorang shalat sebelas rakaat dengan satu salam, hal itu disebut wirir, baik dengan satu atau lebih dari satu tasyahhud.

Semuanya boleh. Shalat witir disebut juga shalat malam atau qiyamul lail.

Apabila seseorang shalat malam dua rakaat dua rakaat, atau empat rakaat empat rakaat, atau enam dengan satu kali salam, kemudian empat rakaat dengan satu salam, kemudian ia menambahkan satu rakaat, maka pada hakikinya ia telah melakukan shalat witir satu kali. Tetapi secara majazi atau kiasan ia telah melakukan shalat witir sebanyak sebelas rakaat, karena di antara rakaat-rakaatnya dipisah dengan salam.

5. Jika seseorang melakukan shalat witir sebanyak tiga rakaat, pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah ia disunnatkan membaca surat Al-A'la, pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Dan jika ia melakukannya hanya satu rakaat saja, maka setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas.

6. Bagi orang yang melakukan shalat witir, setelah salam ia disunnahkan membaca kalimat *Subhanakal malikul quddus* sebanyak tiga kali dan yang ketiga dengan suara keras. Kemudian ia membaca *Rabbil Malaaikati war-Ruh*.

7. Shalat malam itu tidak ada batas maksimalnya. Yang paling utama ialah membiasakannya sebanyak sebelas rakaat, atau tiga belas rakaat.

8. Orang yang sudah melakukan shalat witir pada permulaan malam, kemudian ia bangun pada akhir malam untuk shalat sunnat, maka ia tidak boleh melakukan shalat witir lagi, karena shalat witir itu tidak boleh diulangi. Sehingga sesudah shalat witir itu tidak ada artinya sama sekali.

Tetapi bagi orang yang sudah melakukan shalat witir pada permulaan malam, kemudian ia bangun kapan saja untuk menunaikan shalat tahajjud, maka sebelum memulai tahajjud ia boleh shalat satu rakaat untuk menggenapi witirnya baru kemudian ia melakukan shalat

semaunya. Dan saat hendak mengakhiri ia boleh shalat lagi satu atau tiga rakaat sebagai shalat witir, berdasarkan hadits, "*Jadikanlah witir sebagai akhir dari shalat (malam)mu.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim).

9. Shalat malam dan shalat witir di luar bulan bulan Ramadhan itu tidak dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Tetapi khusus di bulan Ramadhan, shalat malam itu sedapat mungkin dilakukan dengan berjamaah, dan inilah yang disebut dengan shalat tarwih. Demikian pula dengan shalat witir di bulan Ramadhan, sebaiknya juga dengan berjamaah, bagi orang yang melakukannya pada permulaan malam bersama orang lain. Tetapi jika ada orang melakukan shalat malam dengan berjamaah di luar bulan Ramadhan juga tidak apa-apa, asalkan ia tidak menganggap hal itu sebagai tradisi. Sebab, qiyamul lail dengan berjamaah itu hanya disunnatkan pada bulan Ramadhan, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Tetapi ada riwayat yang menyatakan bahwa seorang sahabat pernah shalat di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada malam hari, dan beliau diam saja. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut boleh.

Keutamaan Qiyamul Lail

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

"*Tuhan kita Yang Maha Memberkahi lagi Mahatinggi setiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Dia berfirman, 'Barangsiapa yang berdoa kepada-Ku pasti Aku kabulkan. Barangsiapa yang memohon kepada-Ku pasti Aku berikan permohonannya. Dan barangsiapa yang memohon ampunan kepada-Ku pasti Aku mengampuninya.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Amr bin Abasyah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ.

'Sedekat-dekatnya Tuhan dengan seorang hamba ialah pada waktu separoh malam yang terakhir. Maka jika kamu dapat termasuk orang-orang yang berdzikir kepada Allah pada saat itu, maka usahakanlah." (HR. At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan, shahih, dan gharib isnadnya. Al-Hakim menganggapnya sebagai hadits shahih, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi).

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Semoga Allah merahmati seseorang yang bangun tengah malam untuk shalat, kemudian ia membangunkan isterinya untuk diajak shalat, dan ketika si isteri tidak mau, ia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun tengah malam untuk shalat, kemudian membangunkan suaminya untuk diajak shalat, dan jika si suami tidak mau ia memercikkan air ke wajahnya*." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i. Al-Hakim menilainya sebagai hadits shahih, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi).

Bersumber dari Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Sesungguhnya di surga itu terdapat beberapa kamar tembus pandang dari dalam dan dari luar yang oleh Allah disediakan bagi orang yang bertutur kata lemah lembut, yang memberikan makanan, yang rajin berpuasa, dan yang tekun shalat malam ketika orang-orang sedang sama tidur lelap*." (HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'bu Al-Iman*, dan oleh Ahmad. Al-Hakim menilainya sebagai hadits shahih, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi).

Bersumber dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash, ia berkata, "Rasulullah bersabda, *'Hai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Ia biasa bangun tengah malam tetapi tidak melakukan shalat malam."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Shalat yang paling utama selain shalat fardhu ialah shalat pada tengah malam*." (HR. Ahmad dan Muslim).

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seseorang datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, 'Sesungguhnya si fulan itu biasa shalat malam, tetapi paginya ia mencuri." Beliau lalu bersabda, *'Sesungguhnya ia akan dicegah oleh apa yang kamu katakan."* (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi dalam *Syu'bu Al-Iman).*

Bersumber dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Apabila seorang lelaki membangunkan isterinya pada tengah malam, lalu keduanya shalat bersama dua rakaat, niscaya mereka dicatat termasuk orang-orang yang berdzikir mengingat Allah."* (HR. Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Hakim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi).

Bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya ayahnya, Umar bin Al-Khatthab *Radhiyallahu Anhu* biasa shalat tengah malam cukup lama. Hingga ketika tiba akhir malam, ia membangunkan isterinya untuk shalat. Kemudian ia membaca ayat,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ [طه:١٣٢]

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (Thaha: 132)

Bersumber dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu *Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Amal yang paling disukai oleh Allah ialah yang paling lestari walaupun sedikit."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Bersumber dari Anas, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Hendaklah salah seorang dari kamu shalat dengan penuh semangat. Apabila lelah hendaklah ia duduk."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalil-dalil Surat Witir

Bersumber dari Ali *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Witir itu tidak diharuskan seperti halnya shalat fardhu. Akan tetapi witir itu adalah sunat

yang disunatkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Dalam lafazh lain disebutkan, "Sesungguhnya witir itu tidak diharuskan seperti halnya shalat-shalat yang diwajibkan atas kamu. Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan witir, lalu beliau bersabda, '*Hai Ahli Al-Qur'an, lakukanlah witir karena sesungguhnya Allah itu witir (gasal) dan Dia menyukai yang witir (yang gasal).*" (Kata Asy-Syaukani, haditsnya Ali ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).

Hadits ini sebagai dalil bahwa shalat witir itu hukumnya sunnat, bukan fardhu dan bukan pula wajib. Demikian pendapat mayoritas ulama ahli fiqih. Menurut Imam Abu Hanifah, witir itu wajib. Kata Al-Mundziri, "Saya tidak tahu, apakah ada satupun ulama yang setuju pada pendapat Imam Abu Hanifah tersebut."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat witir di atas ontanya." (HR. Jamaah).

Itu tadi adalah dalil yang memperkuat bahwa shalat witir itu hukumnya sunnat. Sebab shalat fardhu itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan kecuali ada uzur.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Mu'adz ke Yaman sebagaimana dalam hadits... "*Lalu Mu'adz mengajarkan kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat fardhu lima waktu sehari semalam*." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Kata Asy-Syaukani, "Hadits ini merupakan dalil paling bagus yang menunjukkan bahwa shalat witir itu tidak wajib. Karena Mu'adz diutus ke Yaman tersebut beberapa waktu sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat."

Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata, "Seorang laki-laki berdiri dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana shalat malam itu?" Beliau menjawab, '*Dua rakaat dua rakaat. Apabila kamu khawatir shalat Shubuh segera tiba, maka shalatlah witir satu rakaat.*" (HR.Jamaah). Dalam riwayat lain ditambahkan oleh Ahmad, "*Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat, dan kamu salam setiap dua rakaat.*"

Hadits tadi dalil yang mensyariatkan shalat witir satu rakaat. Demikian pendapat mayoritas ulama, baik orang yang bersangkutan

khawatir segera tiba shalat Shubuh atau tidak. Kata Al-Iraqi, di antara yang biasa melakukan shalat witir satu rakaat ialah para Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar sahabat lainnya. Dari kalangan para imam ialah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam lainnya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Umar bin Al-Khatthab, Ali bin Abu Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud, lebih suka melakukan shalat witir sebanyak tiga rakaat dengan satu kali tasyahhud, supaya tidak menyamai shalat Maghrib, berdasarkan hadits di atas.

Menurut sebagian ulama dari kalangan madzhab Hanafi, tidak boleh hukumnya selalu melakukan shalat witir hanya satu rakaat terus. Tetapi pendapat mereka ini disanggah berdasarkan hadits di atas tadi.

Bersumber dari Abu Hurairah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "*Janganlah melakukan shalat witir tiga rakaat! Lakukanlah shalat witir lima atau tujuh rakaat. Dan janganlah menyerupai shalat Maghrib.*" (HR. Ad-Daruquthni berikut isnadnya. Katanya, semua tokoh perawinya adalah tsiqat).

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa melakukan shalat witir tiga rakaat secara langsung." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Hakim).

Hadits ini sesuai dengan hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pada bagian akhirnya, "... Kemudian beliau melakukan shalat witir sebanyak tiga rakaat."

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah bersabda, '*Janganlah kamu melakukan shalat witir sebanyak tiga rakaat, karena hal itu menyerupai shalat Maghrib. Tetapi lakukanlah shalat witir sebanyak lima rakaat, atau tujuh rakaat, atau sembilan rakaat, atau sebelas rakaat, atau lebih dari itu.*" (Kata Al-Iraqi, isnad hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr).

Al-Hafizh Ibnu Hajar mencoba untuk mengkompromikan hadits-hadits yang memperbolehkan shalat witir tiga rakaat, dan hadits-hadits yang melarangnya. Menurutnya, yang dilarang adalah shalat witir dengan dua tasyahhud. Jadi kalau tasyahhudnya hanya satu kali maka tidak apa-apa. Beberapa ulama salaf juga ada yang melakukan hal itu.

Bersumber dari Ummu Salamah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa melakukan shalat witir sebanyak tujuh rakaat, dan

juga lima rakaat secara langsung dengan satu kali salam tanpa berbicara." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih).

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat malam tiga belas rakaat, lima di antaranya ialah shalat witir. Dan beliau hanya duduk satu kali pada rakaat yang terakhir." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Kata At-Tirmidzi, ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat witir sebanyak tiga belas rakaat, sebelas rakaat, sembilan rakaat, tujuh rakaat, lima rakaat, tiga rakaat, dan satu rakaat."

Bersumber dari Sa'id bin Hisyam sesungguhnya ia berkata kepada Aisyah, "Terangkan kepadaku tentang witir Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Aisyah berkata, "Saya memang biasa menyediakan alat siwakan dan air wudhu untuk wudhu beliau. Atas kehendak Allah beliau selalu bangun malam hari. Setelah siwakan dan berwudhu, beliau lalu melakukan shalat sebanyak sembilan rakaat, dan hanya duduk pada rakaat yang ke delapan. Setelah berdzikir, memuji, dan berdoa kepada Allah, beliau lalu bangkit dan tidak salam. Kemudian beliau berdiri dan meneruskan rakaat yang ke sembilan. Kemudian beliau duduk seraya berdzikir kepada Allah, memuji dan berdoa kepada-Nya, kemudian mengucapkan yang terdengar olehku. Kemudian sesudah salam masih dalam keadaan duduk, beliau lalu melakukan shalat dua rakaat. Jadi semuanya berjumlah sebelas rakaat. Namun ketika usia Nabi beranjak tua dan semakin gemuk, beliau hanya melakukan shalat sunnat witir sebanyak tujuh rakaat saja. Beliau melakukan di dalam kedua rakaat itu seperti yang beliau lakukan pada yang pertama. Jadi jumlahnya sembilan, wahai puteraku. Nabi jika melakukan shalat, beliau suka untuk terus melestarikannya. Apabila beliau terkena uzur misalnya, tertidur atau sakit sehingga tidak bisa melakukan shalat malam, beliau akan melakukannya di siang hari sebanyak dua belas rakaat. Aku tidak pernah tahu Nabi membaca Al-Qur'an seluruhnya dalam satu malam. Dan aku juga tidak pernah mengerti beliau melakukan shalat semalam suntuk sampai waktu Shubuh, atau melakukan puasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadhan." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i).

Hadits senada juga diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan Abu Dawud. Disebutkan di sana, "... Ketika usia Nabi sudah semakin tua dan badannya semakin gemuk, beliau melakukan shalat witir sebanyak tujuh

rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat yang keenam dan ke tujuh." Dalam riwayat lain oleh An-Nasa'i disebutkan, "...Aisyah berkata, 'Ketika usia Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* semakin tua dan tubuhnya semakin gemuk, beliau shalat sebanyak tujuh rakaat dan hanya duduk pada rakaat yang terakhir."

Dari hadits tersebut bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat witir sebanyak sembilan rakaat, atau tujuh rakaat, atau lima rakaat, seperti yang diterangkan dalam hadits lain.

2. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk tasyahhud pada rakaat ke delapan jika beliau melakukan shalat witir sebanyak sembilan rakaat, dan tidak salam. Dan beliau duduk setelah rakaat keenam jika beliau melakukannya sebanyak tujuh rakaat, dan beliau baru salam pada rakaat ke tujuh. Demikian pula beliau duduk pada rakaat keempat jika beliau melakukannya sebanyak lima rakaat, dan beliau baru salam setelah tasyahhud pada rakaat yang kelima.

3. Kendatipun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat dua rakaat sesudah witir, namun beliau bersabda, "*Jadikanlah witir sebagai akhir dari shalat (malam)mu.*" Sebagian ulama berpendapat, bahwa kedua shalat dua rakaat tersebut hanya khusus bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sementara menurut sebagian yang lain, beliau melakukan hal itu untuk memberikan penjelasan bahwa shalat sunnat setelah witir itu diperbolehkan.

4. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat witir sebanyak tujuh rakaat. Menurut riwayat yang lain beliau melakukannya sebanyak lima rakaat. Menurut riwayat yang lain lagi dari Ummu Salamah, beliau melakukannya sebanyak tiga belas rakaat. Ini bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan witir ialah shalat malam, seperti sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Lakukanlah shalat witir, wahai orang-orang ahli Al-Qur'an.*" Artinya, lakukanlah shalat malam. Shalat malam disebut witir, karena biasanya hal itu merupakan shalat yang terakhir dilakukan.

5. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika terlambat melakukan shalat malam, beliau melakukannya pada siang hari sebanyak dua belas rakaat, dan beliau tidak shalat witir. Hadits tadi tidak memberikan

petunjuk tentang waktu tertentu shalat malam yang biasa digunakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk melakukan shalat tahajjud.

Hadits-hadits berikut ini akan menjelaskan kepada kita tentang hal itu:

Bersumber dari Aisyah, ia berkata, "Setiap bagian waktu malam, Rasulullah pasti melakukan shalat witir, yaitu mulai dari permulaan, pertengahan, dan penghabisan malam, dan baru berhenti pada waktu sahur." (HR. jamaah).

Bersumber dari Abu Sa'id sesungguhnya Nabi bersabda, "*Lakukanlah shalat witir sebelum kamu memasuki waktu Shubuh.*" (HR. Jamaah kecuali Al-Bukhari dan Abu Dawud).

Bersumber dari Jabir dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

"*Barangsiapa yang khawatir tidak bisa melakukan shalat witir pada akhir malam, hendaklah ia lakukan itu pada permulaannya, kemudian silahkan ia tidur. Tetapi barangsiapa yang yakin bahwa ia bisa melakukan pada akhir malam hendaklah ia lakukan pada akhir malam. Karena sesungguhnya bacaan Al-Qur'an pada akhir malam itu disaksikan para malaikat. Dan itu lebih utama.*" (HR. Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Dari ketiga hadits tadi bisa diambil kesimpulan bahwa seluruh waktu malam itu adalah waktu shalat lail dan shalat witir, yaitu dimulai dari selepas shalat Isya' sampai terdengar adzan shalat Shubuh. Semua ulama sepakat atas hal ini. Mereka juga sepakat bahwa waktu shalat witir itu selepas shalat Isya'. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadits shahih dari Aisyah, sesungguhnya Nabi melakukan shalat witir sebanyak sebelas rakaat antara shalat Isya' hingga terbit fajar.

Dari keterangan hadits Abu Sa'id juga bisa diambil kesimpulan bahwa shalat witir itu tidak boleh dilakukan sesudah shalat Shubuh.

Berbeda dengan pendapat para ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa waktu shalat witir itu terbentang sampai shalat Zhuhur.

Bersumber dari Thalq bin Ali, ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Tidak ada dua shalat witir dalam semalam.*" (HR. Imam lima, kecuali Ibnu Majah. Hadits ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, dan dinilai shahih oleh lainnya).

Hadits inilah yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang mengatakan, tidak boleh hukumnya membatalkan shalat witir. Banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Menurut mereka, orang yang telah melakukan shalat witir, lalu setelah itu ia ingin melakukan shalat lagi, maka ia tidak boleh membatalkan witirnya. Contohnya; Seperti ia mengawali shalat sunnat satu rakaat untuk menggenapi rakaat yang telah ia lakukan dan ia jadikan sebagai penutup shalat sunnatnya pada permulaan malam. Sebaiknya ia shalat dengan bilangan yang genap genap hingga Shubuh. Banyak sahabat dan tabi'in yang berpendapat seperti ini. Dan pendapat ini pula yang kemudian diikuti oleh Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Ibnu Al-Mubarak, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur. Seluruh ulama ahli fatwa juga berpendapat seperti itu, seperti yang diceritakan oleh Al-Qadhi Iyadh.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sekelompok sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tabi'in, boleh hukumnya seseorang membatalkan witir dengan cara-cara seperti tadi, kemudian ia shalat sesukanya, kemudian baru melakukan witir pada akhir shalatnya. Masalah ini cukup longgar.

Shalat Tarawih

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendorong kita untuk melakukan qiyamul lail (shalat malam) pada bulan Ramadhan. Beliau memberitahukan bahwa barangsiapa yang melakukannya demi mengharapkan keridhaan Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Shalat tarawih itu hukumnya sunnat muakkad bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan, dan sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Shalat tarawih dilakukan pada akhir malam itu lebih utama daripada dilakukan pada permulaan malam, dan dilakukan di masjid itu lebih utama daripada

dilakukan di rumah bagi orang yang melakukannya pada permulaan malam.

Shalat tarawih itu minimal delapan rakaat selain witir. Sebagian ulama berpendapat, shalat tarawih itu dua puluh dua rakaat selain witir. Dan sebagian mereka berpendapat, shalat tarawih itu lebih dari dua puluh dua rakaat. Sebagian besar ulama ahli fiqih kemudian menyimpulkan, bahwa kalau bacaannya Al-Qur'an sedikit maka jumlah rakaatnya sedikit dan kalau bacaannya Al-Qur'an banyak maka jumlah rakaatnya banyak. Yang telah ditetapkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ialah bahwa sesungguhnya beliau tidak pernah melakukan shalat malam lebih dari sebelas rakaat dengan witir, atau tiga belas rakaat dengan witir. Selesai menjalankan shalat tarawih, para sahabat menyuruh para pelayan agar segera menghidangkan makan sahur kepada mereka sehingga mereka bisa merampungkan makan sahur sebelum Shubuh. Di dalam shalat tarawih tidak disyaratkan harus membaca surat-surat Al-Qur'an tertentu, atau membaca kadar tertentu dari Al-Qur'an.

Banyak orang yang cenderung melakukan shalat tarawih pada bulan Ramadhan dengan tergesa-gesa, sehingga mengabaikan kekhusyukan shalat, bahkan tidak sempat melakukan *thama'ninah* sebagai salah satu rukun yang diwajibkan. Mereka mengulangi surat-surat Al-Qur'an tertentu. Shalat seperti ini tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat para ulama ahli fiqih. Shalat dua rakaat dengan khusyu' dan tenang, adalah lebih baik daripada shalat dua puluh dua rakaat dengan cara seperti itu yang jauh dari keagungan serta keindahan Islam. Para ulama akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam hal menjelaskan kebenaran dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Adalah pelecehan terhadap agama jika mengajak manusia meletakkan sesuatu yang sesat dalam neraca timbangan kebenaran.

Berikut adalah dalil-dalil dan komentarnya, supaya Anda bisa mengenal kebenaran sebuah topik yang ramai diperdebatkan dengan sengit. Bahkan ada sekelompok golongan yang terlalu fanatik sehingga membuat hidup ini jadi terasa sulit dan kaku. Dalam masalah ini mereka mengaku lebih pintar daripada ulama-ulama salaf terdahulu. Kita mohon kepada Allah agar berkenan membersihkan hati kita dari sifat dengki, egois, dan melecehkan para ulama yang beramal dengan tulus ikhlas, baik yang dahulu maupun yang belakangan.

Keutamaan Shalat Malam di Bulan Ramadhan

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mengharap ridha Allah semata, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat mendorong manusia melakukan shalat malam pada bulan Ramadhan, tanpa mewajibkannya kepada kita. Beliau bersabda, *'Barangsiapa yang melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mengharap ridha Allah semata niscaya diampuni dosanya yang telah lalu."* (HR. Jamaah)

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di masjid. Lalu beliau shalat dengan beberapa orang, lalu beliau shalat lagi bersama banyak manusia. Selanjutnya pada malam ketiga atau keempat mereka sama berkumpul. Tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum juga keluar menemui mereka. Pagi-pagi beliau bersabda,

رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

"Aku melihat apa yang kalian lakukan. Kalau aku enggan keluar menemui kalian, itu karena aku merasa khawatir kalau sampai shalat itu menjadi diwajibkan atas kalian." Dan itu terjadi pada bulan Ramadhan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain Aisyah berkata, "Dengan terpencar-pencar manusia sama melakukan shalat di masjid pada malam bulan Ramadhan. Ada seseorang yang hanya hafal salah satu surat Al-Qur'an, ia menjadi imam bagi kurang lebih lima sampai tujuh orang. Mereka shalat bersamanya dengan berjamaah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu menyuruh aku untuk menggelar selembar tikar di depan kamarku (di

masjid). Setelah aku kerjakan. Beliau lalu keluar menuju ke masjid setelah mengerjakan shalat Isya' yang terakhir. Kemudian orang-orang sama menghampiri beliau di masjid. Kemudian beliau mengajak mereka shalat." Aisyah juga menuturkan kisah di atas. Dan ada tambahan, "Beliau tidak keluar menemui mereka pada malam kedua." (HR. Ahmad).

Bersumber dari Abdurrahman bin Abdul Qari' sesungguhnya ia berkata, "Aku pergi ke masjid bersama Umar bin Al-Khatthab pada suatu malam di bulan Ramadhan. Tahu-tahu para sahabat yang ada di masjid itu terbagi-bagi dan terpencar-pencar. Ada orang yang shalat sendirian, dan ada pula yang shalat dengan berjamaah." Umar berkata, "Menurutku, sebaiknya aku kumpulkan mereka semua untuk shalat dengan satu imam. Aku kira itu lebih baik bagi mereka." Dengan mantap Umar kemudian meminta mereka untuk sepakat memilih Ubai bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersama Umar pada malam berikutnya, sementara aku melihat orang-orang yang ada di masjid sama shalat dengan seorang imam. Lalu Umar berkata, "*Inilah sebaik-baiknya bid'ah, Tetapi orang-orang yang tidur (untuk mengerjakan shalat pada akhir malam) lebih baik daripada orang yang mengerjakannya (di permulaan malam).*" (HR. Al-Bukhari).

Yang dimaksud dengan kalimat "*Inilah sebaik-baiknya bid'ah*", ialah bahwa ajakan Umar itu memang merupakan bid'ah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukannya. Dan hal itu juga tidak berlaku pada zaman Abu Bakar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Umar itu adalah bid'ah yang baik. Dengan kata lain, melakukan qiyam Ramadhan secara berjamaah itu merupakan sunnat yang bukan bid'ah, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Kalian harus berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin.*"

Kata Al-Baghawi, "Para ulama berbeda pendapat tentang qiyam Ramadhan. Diriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, dari As-Sa'ib bin Yazid sesungguhnya ia berkata, 'Bahwa Umar bin Al-Khatthab menyuruh Ubai bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk melakukan qiyam Ramadhan bersama manusia sebanyak sebelas rakaat. Imam membaca sebanyak dua ratus ayat, sampai-sampai kami harus berpegangan pada tongkat karena menahan saking lamanya berdiri. Dan kami baru selesai menjelang fajar." (HR. Malik dengan isnad yang shahih).

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari* IV/219 mengatakan, "Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abdur-Razaq dari jalur sanad lain dari Muhammad bin Yusuf, ia berkata, 'Sebanyak dua puluh satu rakaat."

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Baihaqi*, dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, "Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khatthab *Radhiyallahu Anhu*, mereka melakukan shalat tarawih di bulan Ramadhan sebanyak dua puluh rakaat. Mereka membaca dua ratus ayat. Pada zaman khalifah Utsman *Radhiyallahu Anhu* mereka sampai bertelekan pada tongkat karena terlalu lama berdiri."

Ada sebagian ulama yang berpendapat, shalat terawih itu adalah empat puluh satu rakaat bersama witir. Ini adalah pendapat ulama-ulama Madinah yang mereka amalkan, dan yang menjadi pilihan Ishak.

Sementara menurut sebagian besar ulama, shalat tarawih itu dua puluh rakaat, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar, Ali, dan sahabat-sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lainnya. Dan inilah pendapat Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, dan Imam Asy-Syafi'i. Kata Asy-Syafi'i, "Inilah yang aku dapati di negeri kami di Makkah. Mereka sama shalat tarawih sebanyak dua puluh rakaat." Imam Ahmad tidak memberikan pendapat sama sekali dalam masalah ini.

Disebutkan dalam Al-*Fatawa* Imam Ibnu Taimiyah, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menentukan jumlah rakaat tertentu. Bahkan beliau tidak pernah menambahi lebih dari tiga belas rakaat, baik dalam bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Ketika Umar bin Al-Khatthab menunjuk Ubai bin Ka'ab sebagai imam, Ubai shalat bersama orang-orang mukmin sebanyak dua puluh rakaat, kemudian ditambah tiga rakaat shalat witir. Ia mempercepat bacaannya pada setiap rakaat, karena hal itu bisa membantu meringankan mereka dari pada satu rakaat dengan bacaan yang panjang. Kemudian ulama-ulama salaf melakukannya sebanyak empat puluh rakaat di tambah witir sebanyak tiga rakaat. Bahkan yang lain ada yang melakukannya sebanyak enam puluh tiga rakaat ditambah witir sebanyak tiga rakaat. Semua itu boleh. Mana yang dipilih semuanya bagus. Tentang mana yang paling utama, hal itu tergantung pada keadaan para jamaah yang bersangkutan. Jika di antara mereka ada yang tidak suka terlalu lama berdiri, sebaiknya qiyam dilakukan sebanyak sepuluh rakaat, ditambah shalat witir sebanyak tiga rakaat sesudahnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* baik pada bulan Ramadhan maupun lainnya. Dan jika mereka merasa tidak keberatan berdiri cukup lama, maka qiyam sebaiknya dilakukan sebanyak dua puluh rakaat, dan inilah yang sering diamalkan oleh sebagian besar kaum muslimin, karena merupakan jumlah tengah-tengah antara sepuluh rakaat dan empat puluh rakaat. Dan itulah yang telah dinash oleh

beberapa orang imam; Seperti Imam Ahmad, dan lainnya. Orang yang mengatakan bahwa jumlah rakaat qiyam Ramadhan itu sudah ditentukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tidak boleh ditambah maupun dikurangi, berarti ia keliru."[1)]

Ibnu Al-Mubarak, Imam Ahmad, dan Ishak berpendapat, sebaiknya shalat pada bulan Ramadhan ini dilakukan bersama imam.

Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i, sebaiknya dilakukan sendirian jika ia hafal Al-Qur'an atau setidaknya bisa membacanya dengan lancar dan benar.

Menjelaskan hadits yang saya kemukakan tadi, Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nail Al-Authar* mengatakan, Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari,* asal mula bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam prespektif syariat, hal itu adalah kebalikan as-sunnah, dan itu merupakan perbuatan yang tercela. Yang jelas, segala sesuatu yang dianggap baik oleh syariat adalah baik. Begitu pula sebaliknya segala sesuatu yang dianggap buruk oleh syariat adalah buruk. Kalau tidak, maka hukumnya termasuk kategori mubah. Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwattha'* mengutip sebuah riwayat yang mengatakan, bahwa pada zaman khalifah Umar bin Al-Khatthab kaum muslimin sama melakukan qiyam Ramadhan sebanyak dua puluh tiga rakaat. Riwayat ini dibenarkan oleh Ibnu Ishak. Tetapi di dalam *Al-Muwattha'* juga ada riwayat dari Muhammad bin Yusuf dari As-Sa'ib bin Yazid yang menyatakan bahwa qiyam Ramadhan itu sebelas rakaat. Sementara Muhammad bin Nashir juga meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, bahwa qiyam Ramadhan itu dua puluh satu rakaat.

Masih di dalam *Al-Muwattha'* juga ada riwayat dari jalur sanad Yazid bin Huzhaifah dari As-Sa'ib bin Yazid yang menyatakan bahwa qiyam Ramadhan itu dua puluh rakaat. Muhammad bin Nashir meriwayatkan dari jalur Atha', ia mengatakan, "Aku mendapati kaum muslimin melakukan qiyam Ramadhan sebanyak dua puluh rakaat, dan tiga rakaat shalat witir."

Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar, riwayat-riwayat yang saling berbeda tersebut bisa dikompromikan karena keadaannya memang juga



1. Lihat, *Syarah As-Sunnah* dan komentarnya.

berbeda-beda. Sangat boleh jadi letak perbedaannya adalah pada lama dan tidaknya bacaan, Jika bacaannya lama maka rakaatnya dipercepat. Begitu pula sebaliknya, Ad-Dawadi dan lainnya setuju pada pendapat ini.

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashir dari jalur sanad Daud bin Qais, ia berkata, "Pada zaman Gubernur Aban bin Utsman, dan juga zaman Umar bin Abdul Aziz di Madinah, aku mendapati manusia sama melakukan qiyam Ramadhan sebanyak tiga puluh enam rakaat, ditambah dengan witir tiga rakaat."

Kata Imam Malik, "Qiyam Ramadhan yang berlaku di negeri kami (Madinah) adalah tiga puluh sembilan rakaat, dan di Makkah dua puluh tiga rakaat. Tidak ada ketentuan yang pasti dalam masalah ini."

Kata At-Tirmidzi, "Menurut pendapat yang terbanyak, qiyam Ramadhan itu empat puluh satu rakaat, di tambah satu rakaat witir."

Ibnu Abdul Barr mengutip dari Al-Aswad bin Yazid, qiyam Ramadhan itu empat puluh rakaat. Bahkan ada yang mengatakan, delapan puluh rakaat.

Kata Imam Malik, "Perbedaan ini sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu."

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari* mengatakan, "Zurarah bin Auf melakukan qiyam Ramadhan di Bashrah sebanyak tiga puluh empat rakaat, dan ia juga melakukan shalat witir."

Sa'id bin Jubair melakukannya sebanyak dua puluh empat rakaat. Ada yang mengatakan, enam belas rakaat belum termasuk witir.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban* dari hadits Jabir, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan qiyam Ramadhan bersama para sahabat sebanyak delapan rakaat, kemudian melakukan shalat witir.

Mengenai kira-kira yang dibaca dalam setiap rakaat, tidak ada satu pun riwayat yang menerangkannya.

Yang jelas, hadits-hadits di atas dan hadits-hadits lain yang senada menunjukkan, bahwa qiyam Ramadhan itu dianjurkan oleh syariat, dan boleh dilakukan dengan berjamaah atau sendiri-sendiri. Membatasi shalat

yang kemudian disebut shalat tarawih ini dalam jumlah rakaat tertentu dan dengan bacaan tertentu pula, tidak berlaku dalam As-Sunnah."[1]

Shalat Dhuha

1. Shalat dhuha merupakan shalat pada siang hari yang dianjurkan. Pahalanya di sisi Allah cukup besar. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa melakukannya, dan mendorong kaum muslimin untuk melakukannya. Beliau menjelaskan barangsiapa yang shalat empat rakaat pada awal siang hari niscaya Allah mencukupinya pada sore harinya. Sebagaimana beliau juga menjelaskan bahwa shalat dhuha itu sama dengan tiga ratus enam puluh sedekah.
2. Waktu shalat dhuha dimulai setelah matahari naik kira-kira setinggi tiga tombak, dan berakhir ketika posisi matahari tepat berada di tengah-tengah langit, dan pada saat itu makruh hukumnya melakukan shalat.
3. Shalat dhuha itu minimal dua rakaat, dan maksimal delapan rakaat. Ada yang mengatakan, maksimal dua belas rakaat. Orang yang mau mengerjakan shalat dhuha, oleh Allah ia akan dibangunkan sebuah istana di surga. Ada pula yang mengatakan, shalat dhuha itu tidak ada batasnya. Tetapi pendapat kedua tadilah yang kuat. Berikut adalah dalil-dalil beserta komentarnya:

   Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

   أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

   "Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berpesan kepadaku untuk berpuasa selama tiga hari setiap bulan, shalat dua rakaat dhuha, dan shalat witir sebelum aku tidur." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)



1. Lihat, *Nail Al-Authar:* III/53.

Bersumber dari Abu Darda' dan Abu Dzar, mereka berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda dari Allah Yang Maha Memberkahi lagi Mahatinggi, Sesungguhnya Dia berfirman, '*Hai anak cucu Adam, ruku'lah kepada-Ku beberapa kali mulai dari awal siang niscaya Aku akan mencukupimu pada sore hari.*'" (HR. At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan gharib. Al-Albani menilainya sebagai hadits shahih).

Bersumber dari Abu Dzar, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

'Hendaklah setiap orang dari kamu bersedekah untuk setiap ruas dari tulang tubuhnya di setiap pagi. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah, menyuruh pada yang makruf adalah sedekah, dan mencegah dari yang mungkar adalah sedekah. Dan semuanya itu dapat digantikan dengan dua rakaat shalat dhuha yang dikerjakannya." (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud)

Bersumber dari Aisyah, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa mengerjakan shalat dhuha sebanyak empat rakaat, dan beliau menambahnya beberapa rakaat yang dikehendaki Allah." (HR. Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah).

Bersumber dari Ummu Hani', sesungguhnya pada tahun peristiwa penaklukan kota Makkah ia menemui Rasulullah ketika beliau sedang berada di dataran tinggi kota Makkah. Beliau pergi ke tempat mandinya, dan disatiri oleh puterinya Fatimah. Setelah mengambil pakaian dan mengenakannya, beliau shalat dhuha delapan rakaat." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat lain oleh Abu Dawud disebutkan, "Beliau salam setiap dua rakaat."

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* sesungguhnya ia shalat dhuha sebanyak delapan rakaat, kemudian bersabda, "*Seandainya kedua orang tuaku dihidupkan kembali, niscaya aku tidak meninggalkannya.*" (HR. Malik, dan dianggap shahih oleh Al-Albani).

Hadits-hadits tadi adalah dalil bahwa shalat dhuha itu sangat dianjurkan. Demikian pendapat kebanyakan ulama. Menurut sebagian mereka, shalat dhuha itu tidak dianjurkan kecuali ada sebab. Sebagian lagi berpendapat, shalat dhuha itu dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Dan sebagian lagi berpendapat, shalat dhuha itu bid'ah.

Asy-Syaukani mengatakan, "Anda tentu tahu bahwa hadits-hadits yang menganjurkan shalat dhuha seperti itu jumlahnya cukup banyak. Al-Hakim menghimpunnya dari kira-kira dua puluh orang sahabat dalam sebuah bagian tersendiri. Begitu pula yang dilakukan oleh As-Suyuthi.

Adapun tentang berapa rakaat shalat dhuha? Apa yang dilakukan dan apa yang disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbeda-beda. Paling banyak dari apa yang beliau lakukan adalah delapan rakaat, dan paling banyak dari apa yang beliau sabdakan adalah dua belas rakaat. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan, bahwa shalat dhuha itu tidak ada batasannya. Artinya, orang bebas melakukan berapa rakaat saja. Di antara mereka yang berkata seperti itu ialah Abu Ja'far Ath-Thabari, Al-Hulaimi, dan Ar-Rauyani dari kalangan madzahab Asy-Syafi'i.

Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa rakaat yang paling utama shalat dhuha itu dikerjakan. Ada yang mengatakan, delapan rakaat. Dan ada pula yang mengatakan, empat rakaat.

Bersumber dari Zaid bin Arqam, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar rumah menuju orang-orang Quba. Mereka sedang mengerjakan shalat dhuha. Lalu beliau bersabda, *'Shalat awaabin (shalat orang-orang yang kembali kepada Allah) itu dilakukan ketika anak-anak unta bangkit karena merasa kepanasan di waktu dluha.*" (HR. Muslim).

Yang dimaksud dengan kalimat *anak-anak unta bangkit karena kepanasan* yaitu ketika anak-anak unta sama menderum karena merasakan begitu panasnya pasir yang diinjaknya.

Hadits tadi menunjukkan bahwa sesungguhnya waktu shalat dhuha yang paling utama ialah dimulai pada waktu seperti itu, yaitu ketika matahari sudah mulai cukup panas. Adapun secara lepas, waktu shalat dhuha itu dimulai sejak matahari bersinar terang dan naik hingga posisinya tepat berada di tengah-tengah langit, yaitu beberapa waktu sebelum matahari tergelincir ke arah barat, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.

Keutamaan Shalat Dua Rakaat Sesudah Wudhu Atau Mandi

Bersumber dari Buraidah, dari Abu Buraidah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* muncul pagi-pagi lalu memanggil Bilal. Beliau bertanya, *'Hai Bilal, disebabkan apakah kamu mendahului aku ke surga? Begitu aku masuk surga, aku mendengar suara gerakanmu di depanku.'* Bilal menjawab, 'Wahai Rasulullah, setiap kali selesai adzan aku langsung melakukan shalat dua rakaat. Dan setiap kali aku hadats aku langsung berwudhu. Aku tahu Allah mewajibkan aku dua rakaat maka aku melakukannya.' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Disebabkan kedua kebiasaanmu itulah (kamu masuk surga)*." (HR. Ahmad, dan At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan dan shahih. Al-Hakim menilainya sebagai hadits shahih, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi).

Bersumber dari Zaid bin Khalid Al-Juhani sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَـهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang berwudhu dengan sebaik-baiknya, kemudian ia shalat dengan wudhunya itu, kemudian ia shalat dua rakaat dengan khusyu', niscaya diampuni dosanya yang telah lalu." (HR. Abu Dawud, dan Ahmad. Isnad hadits ini hasan)

Bersumber dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِـــلُ بِقَلْبِـهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"Setiap orang yang berwudhu, lalu ia membaguskan wudhunya dan shalat dua rakaat dengan menghadapkan hati serta wajahnya kepada keduanya, niscaya berhak masuk surga." (HR. Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Bilal, *'Wahai Bilal, ceritakan*

kepadaku amal terpenting yang telah kamu lakukan di dalam Islam, karena semalam aku mendengar suara detak terompahmu ada di depanku di surga." Bilal berkata, "Aku tidak melakukan suatu amal yang lebih aku pentingkan selain dari setiap kali aku bersuci dengan sempurna di waktu malam atau siang, lalu aku shalat dengan bersuci (wudhu) itu sekedar yang dapat aku kerjakan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Shalat dua rakaat setelah wudhu atau mandi tersebut sangat dianjurkan, asalkan tidak ada tenggang waktu yang cukup lama antara wudhu atau mandi dengan shalat dua rakaat tersebut. Jika terlalu lama, maka waktunya telah lewat. Ukuran lama adalah dikembalikan pada kelaziman yang berlaku.

Barangsiapa yang shalat apa saja sesudah berwudhu, maka status shalatnya itu sama saja dengan shalat dua rakaat dalam rangka melakukan kesunatan. Adapun pahala yang disebutkan dalam hadits-hadits tadi adalah tergantung pada melaksanakan dua rakaat sesudah wudhu dengan niat bahwa itu merupakan kesunatan yang harus dilakukan sesudah berwudhu, dan juga dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Cobalah, pikirkan hal itu!

Shalat sesudah wudhu itu minimal dua rakaat, dan maksimal tidak dibatasi sama sekali, seperti yang dituturkan dalam hadits Bilal.

Shalat Istikharah

Jika seorang muslim ingin melakukan sesuatu yang diperbolehkan agama, namun ia tidak tahu apakah sesuatu yang akan ia lakukan itu berakibat baik atau tidak baginya, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mensyariatkan shalat yang di dalamnya ia bisa menghiba kepada Allah untuk ditunjukkan pilihan yang terbaik bagi dirinya; pilihan yang mengandung manfaat, kebajikan, dan berkah. Dan itulah yang disebut shalat istikharah. Setelah melakukan shalat istikharah ini ia merasa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan kecenderungan dalam hatinya untuk menentukan pilihan tersebut. Kemudian ia membaca doa-doa yang sudah berlaku. Jika hal itu tidak ia temukan dalam hati, ia perlu mengulanginya lagi sampai tiga kali selama tiga hari. Apapun yang tergerak dalam hatinya sesudah shalat, itulah pilihan yang mengandung kebajikan dan berkah bagi dirinya.

Adapun tradisi menunggu mimpi setelah shalat dan berdoa, adalah tindakan yang sama sekali tidak ada dasarnya, kendatipun harus diakui ada sementara orang yang mempercayai hal itu.

Supaya shalat istikharah itu mendatangkan manfaat yang maksimal, Anda harus menghindari membawa sesuatu yang tidak begitu penting, karena itu berarti Anda sebenarnya tidak butuh shalat istikharah, sehingga Anda pun tidak memerlukan bantuan Allah untuk memberikan pilihan yang terbaik bagi Anda.

Shalat istikharah itu dilakukan sebanyak dua rakaat. Kapan saja Anda boleh melakukannya, baik siang maupun malam. Dalam setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah, Anda boleh membaca salah satu surat Al-Qur'an apa saja yang Anda inginkan. Selesai shalat Anda baca doa yang pernah diajarkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para sahabatnya sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu pilihan yang terbaik untukku dengan ilmu-Mu, aku mohon kekuatan kepada-Mu dengan kekuasaan-Mu, aku mohon bagian karunia-Mu yang agung, karena sesungguhnya Engkaulah yang kuasa bukan aku, dan Engkaulah yang tahu bukan aku. Engkau Maha Mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika menurut pengetahuan-Mu sesuatu ini (sambil menyebutkan sesuatu yang tengah dihadapi) baik bagiku untuk urusan agamaku dan kehidupanku, serta akibat urusanku, maka tentukanlah ia untukku, mudahklanlah ia buatku, kemudian berkahilah bagiku

padanya. Dan jika menurut pengetahuan-Mu hal itu buruk bagiku untuk urusan agamaku dan kehidupanku, serta akibat urusanku, maka hindarkanlah ia daripadaku dan hindarkanlah aku daripadanya. Dan takdirkanlah bagiku kebaikan di mana saja berada, kemudian ridhailah aku padanya." (HR. Jamaah kecuali Muslim)

Shalat Hajat dan Shalat Taubat

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad* dengan sanad yang shahih, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ مُعَجِّلاً أَوْ مُؤَخِّرًا.

"Barangsiapa yang berwudhu dengan sebaik mungkin, kemudian ia shalat dua rakaat dengan sempurna, niscaya Allah akan memberinya apa yang ia minta, cepat atau lambat."

Para ulama menamakan shalat dua rakaat ini dengan shalat hajat, karena orang yang melakukannya niat agar Allah berkenan mengabulkan hajatnya.

Disebutkan dalam sebuah hadits hasan, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

"Setiap orang yang berdosa lalu bangkit untuk bersuci kemudian shalat dua rakaat, kemudian memohon ampunan kepada Allah, nicsya Allah akan mengampuninya." (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, dan lainnya)

Shalat ini disebut shalat taubat. Minimal dua rakaat, dan maksimal tidak terbatas.

Shalat Tasbih

Bersumber dari Ikrimah, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Wahai Ibnu Abbas, wahai paman Rasulullah, maukah Anda aku beri, aku karuniai, aku hadiahi, dan aku ajarkan sesuatu kepada Anda? Shalatlah empat rakaat, terserah Anda siang atau malam. Jika selesai takbir, bacalah surat apa saja yang Anda inginkan. Kemudian jika selesai membaca surat, bacalah sebanyak sepuluh kali kalimat Alhamdulillah, Subhanallah, wa La Ilaha Illallah, Allahu Akbar. Kemudian ruku'lah. Ketika sedang ruku' bacalah sebanyak sepuluh kami kalimat Alhamdulillah, Subhanallah, wa La Ilaha Illallah, Allahu Akbar. Kemudian angkatlah kepala Anda, dan bacalah kalimat itu sebanyak sepuluh kali sebelum Anda turun untuk bersujud. Kemudian sujudlah, dan ketika bersujud bacalah kalimat itu sebanyak sepuluh kali. Kemudian bangkitlah, dan bacalah kalimat itu sebanyak sepuluh kali. Kemudian sujudlah yang kedua, dan bacalah kalimat itu sebanyak sepuluh kali ketika Anda sedang bersujud. Kemudian angkatlah kepala Anda dan bacalah kalimat itu sebanyak sepuluh kali sebelum Anda bangkit untuk berdiri. Kemudian berdirilah dan bacalah seperti yang telah Anda baca. Kemudian sesudah membaca surat bacalah lagi kalimat itu sebanyak lima belas kali, karena dosa-dosamu akan diampuni, baik yang kecil atau yang besar, yang baru atau yang sudah lama, yang disengaja atau yang tidak disengaja, yang dilakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Semuanya akan diampuni. Sedapat mungkin lakukan shalat itu sekali sehari. Kalau tidak bisa maka sepekan sekali. Kalau tidak bisa maka sebulan sekali. Kalau tidak bisa maka setahun sekali. Dan kalau masih tidak bisa maka seumur hidup di dunia sekali saja.*" (HR. Abu Dawud Asy-Syajasyani dan Ibnu Majah).

Hadits ini memiliki banyak jalur sanad dan terdapat beberapa hadits lain yang memperkuatnya. Banyak pula ulama ahli hadits bergelar Al-Hafizh yang menganggap shahih hadits ini. Bahkan Al-Hafizh Ibnu Hajar meriwayatkannya dari beberapa jalur dan bukti-bukti yang menguatkannya. Sehingga ia sampai pada kesimpulan bahwa hadits ini hasan. Ibnu Al-Mubarak dan ulama-ulama lain juga meriwayatkan hadits yang menerangkan tentang shalat tasbih dan keutamaannya,

Ketika ditanya tentang shalat tasbih, Ibnu Al-Mubarak menuturkan hadits yang diriwayatkannya. Hanya saja ia menuturkan *lima belas kali sebelum membaca dan sepuluh kali sesudah membaca Al-Fatihah dan surat.* Ia tidak menuturkan *sesudah sujud dua kali sebelum berdiri.*

Ibnu Al-Mubarak juga mengatakan, "Jika seseorang melakukan shalat tasbih pada malam hari, saya suka ia salam dalam dua rakaat. Dan jika ia melakukannya pada siang hari, ia boleh salam dan boleh tidak. Ketika ruku' ia mulai membaca *Subhana Rabbiyal 'Azhimi,* dan ketika sujud ia membaca *Subhana Rabbiyal A'la,* kemudian ia membaca beberapa kalimat tasbih lainnya."

Dan ketika ditanya, jika seseorang lupa apakah ia bisa membacanya dalam dua sujud sahwi masing-masing sebanyak sepuluh kali? Ibnu Al-Mubarak menjawab, "Tidak. Tetapi ia harus membacanya sebanyak tiga ratus kali."[1]

Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan

Shalat gerhana matahari (shalat kusuf) adalah shalat sunnat muakkad yang dianjurkan ketika terjadi gerhana matahari.

Dan shalat gerhana bulan (shalat khusuf) juga shalat sunnat muakkad yang dianjurkan ketika terjadi gerhana bulan.

Kedua shalat tersebut bisa dilakukan baik oleh kaum laki-laki dan juga oleh kaum perempuan. Untuk kedua shalat ini tidak ada adzan dan juga tidak ada iqamat. Tetapi hanya cukup dengan ada seruan *Ash-Shalatu Jami'ah.*

Tata cara shalat gerhana matahari maupun gerhana bulan ialah; Imam shalat berjamaah dengan para makmum sebanyak dua rakaat, dan setiap rakaat dilakukan dua kali ruku'. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah kemudian diteruskan dengan membaca salah satu surat Al-Qur'an, imam melakukan ruku' kemudian bangkit dari ruku' seraya membaca *Sami'allahu Liman Hamidah.* Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat Al-Qur'an, imam ruku' lalu bangkit dari ruku' selanjumya sujud dua kali seperti biasa. Rakaat yang kedua persis seperti rakaat yang pertama. Dalam shalat ini, orang boleh membaca bacaannya dengan suara keras maupun pelan. Dan seandainya orang shalat sendiri-sendiri bukan berjamaah shalatnya sah, karena berjamaah bukan merupakan syarat.



1. Lihat, *Syarah As-Sunnah* dan komentamya: IV/156.

Selesai shalat imam menyampaikan khutbah pendek yang isinya mengajak para jamaah agar memohon ampunan kepada Allah, berdoa, dan bersedekah.

Waktu shalat ini dimulai dari terjadinya gerhana matahari atau bulan sampai selesai. Berikut adalah dalil-dalil dan komentarnya.

Bersumber dari Abu Mas'ud Al-Anshari, ia berkata, "Telah terjadi gerhana matahari pada hari kematian Ibrahim putera Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Orang-orang sama mengatakan, 'Matahari mengalami gerhana karena kematian Ibrahim." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَـــــوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ.

"Sesungguhnya matahari dan bulan keduanya adalah tanda kekuasaan Allah. Tidak terjadi gerhana pada keduanya karena kematian maupun kelahiran siapa pun. Oleh karena itu apabila kalian melihatnya, segeralah berdzikir mengingat Allah dan lakukanlah shalat." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Yang dimaksud dengan kalimat "*Sesungguhnya matahari dan bulan keduanya adalah tanda kekuasaan Allah*" ialah, bahwa pada zaman jahiliyah dahulu orang-orang sama mengira kalau terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan itu akan menimbulkan peristiwa perubahan di alam; seperti kematian, berbagai macam bencana, dan lain sebagainya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu memberitahukan kepada mereka bahwa hal itu tidak benar. Terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya mereka tahu bahwa matahari dan bulam adalah sama-sama makhluk yang ditundukkan Allah dan tidak punya kekuasaan sama sekali terhadap makhluk-makhluk lainnya. Dan ketika kedua makhluk Allah ini mengalami gerhana, beliau menyuruh untuk segera berdzikir mengingat Allah dan menunaikan shalat. Hal ini untuk membatalkan omongan orang-orang bodoh yang menyembah keduanya, dan membuktikan bahwa hal itu adalah dari Allah.

Ada yang mengatakan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh seperti itu, karena matahari dan bulan adalah tanda-tanda yang

menunjukkan bahwa Kiamat sudah dekat, sebagaimana firman Allah, *"Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), dan apabila bulan telah hilang cahayanya."* (Al-Qiyamah: 7-8).

Sangat boleh jadi peristiwa gerhana merupakan tanda kekuasaan Allah yang menakut-nakuti manusia agar segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits berikut nanti.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾ [الإسراء:٥٩]

"Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti." (Al-Isra': 59)

Bersumber dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Terjadi gerhana matahari. Seketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri karena takut akan tejadi Kiamat. Ia lalu pergi ke masjid dan melakukan shalat dengan berdiri, ruku', serta sujud cukup lama yang belum pernah aku melihat beliau melakukannya. Beliau bersabda, '*Ini adalah tanda-tanda Kiamat yang diturunkan oleh Allah yang bukan karena kematian dan kelahiran seseorang, tetapi karenanya Allah ingin membuat takut hamba-hamba-Nya. Maka apabila kamu melihat sesuatu dari hal itu, segeralah berdzikir mengingat, berdoa, dan memohon ampunan Allah.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Bersumber dari Asma' binti Abu Bakar sesungguhnya ia berkata, "Aku menemui Aisyah isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika terjadi gerhana bulan. Tiba-tiba para sahabat sama berdiri shalat, dan Aisyah pun berdiri shalat." Aku bertanya, "Tanda Kiamatkah?" Aisyah memberikan Isyarat, "Ya." Aku lalu berdiri sampai terlihat dengan jelas olehku gerhana. Lalu aku menuangkan air ke kepalaku. Selesai shalat, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanjatkan puja dan puji kepada Allah, kemudian bersabda, "*Segala sesuatu yang belum pernah aku lihat dapat aku lihat di tempatku ini termasuk surga dan neraka. Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan menghadapi tentang fitnah di dalam kubur yang seperti atau yang mirip fitnah Dajjal yang akan datang kepada salah seorang di antara kalian.*" Lalu ditanyakan kepadanya, "Apa yang kamu ketahui terhadap lelaki itu?" Orang yang beriman, dengan yakin ia menjawab, "Muhammad utusan Allah. Beliau datang kepada kami dengan

membawa penjelesan-penjelasan dan petunjuk. Maka kami wajib menyambut, beriman, dan mengikutinya." Lalu dikatakan kepadanya, "Tidurlah sebagai orang yang saleh. Sesungguhnya Kami tahu bahwa kamu adalah orang yang beriman." Adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu ia akan menjawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu dan aku pun ikut-ukutan mengatakannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Tata Cara Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca bacaan dengan suara keras dalam shalat gerhana matahari. Beliau shalat dua rakaat dengan empat kali ruku' dan empat kali sujud." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Itu tadi lafazh Muslim. Disebutkan dalam riwayat lain, "Kemudian beliau menyuruh mu'adzin untuk berseru' "*Ash-Shalatu Jami'ah.*"

Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah. Beliau lalu shalat. Beliau berdiri cukup lama, kira-kira selama membaca dua puluh ayat surat Al-Baqarah. Lalu beliau ruku' cukup lama. Lalu beliau bangkit dari ruku' dan berdiri cukup lama, tetapi tidak se lama berdiri yang pertama. Lalu beliau berdiri cukup lama, tetapi tidak selama berdiri yang pertama. Lalu beliau ruku' cukup lama, tetapi tidak selama ruku' yang pertama. Lalu ruku' lagi cukup lama, tetapi tidak selama yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu sujud. Ketika selesai shalat matahari sudah nampak terang. Selanjutnya beliau menyampaikan khutbah kepada para sahabat.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Itu tadi lafazhnya Al-Bukhari. Dalam riwayat lain oleh Muslim disebutkan, "*Ketika terjadi gerhana matahari, beliau shalat sebanyak delapan rakaat dengan empat kali sujud.*"

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits yang sama bersumber dari Ali *Radhiyallahu Anhu.*

Diriwayatkan oleh Muslim bersumber dari Jabir, "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sebanyak enam rakaat dengan empat kali sujud.*"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ubai bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhu,* "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sebanyak lima rakaat, dan sujud sebanyak dua kali. Pada rakaat kedua beliau juga melakukan seperti itu.*"

Hukum-hukum yang Diambil dari Hadits-hadits Tersebut

Ketahuilah bahwa makna kalimat *kusuf* (gerhana matahari) dalam pengertian bahasa, ialah *berubah hitam*. Dan makna kalimat *khusuf* (gerhana bulan) juga dalam pengertian bahasa, ialah *kurang.*

Para ulama berbeda pendapat, apakah kedua kalimat tersebut bisa digunakan untuk makna gerhana matahari dan gerhana bulan, atau masing-masing kalimat punya makna tersendiri? Kedua lafazh tersebut lazim digunakan secara bersama. Tetapi para ulama ahli fiqih menggunakan kalimat *kusuf* untuk makna gerhana matahari, dan kalimat *khusuf* untuk gerhana bulan. Inilah pendapat yang dipilih oleh Tsa'lab. Dan menurut Al-Jauhari, itulah yang paling tepat.

1. Para ulama sepakat bahwa shalat gerhana matahari maupun gerhana bulan itu hukumnya sunnat.

2. Menurut mayoritas ulama, antara lain Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, pelaksanaan shalat gerhana itu dianjurkan dengan berjamaah. Dan menurut ulama-ulama Iraq, boleh dilakukan sendiri-sendiri. Tetapi yang diunggulkan adalah pendapat yang pertama, berdasarkan beberapa hadits yang berlaku dalam masalah ini.

3. Menurut pendapat yang terkenal dari Imam Asy-Syafi'i, shalat gerhana itu dua rakaat. Setiap rakaat berdiri dua kali, membaca dua kali, dan ruku' dua kali. Adapun sujudnya sama saja dengan sujud-sujud yang lain, yaitu dua kali, baik peristiwa gerhananya itu berlangsung lama atau tidak. Demikian pendapat Imam Malik, Al-Laits, Ahmad, Abu Tsaur, sebagian besar ulama Hijaz, dan lainnya. Menurut ulama-ulama Kufah,

shalat gerhana itu dua rakaat seperti lazimnya shalat-shalat sunnat lainnya, hal itu berdasarkan lahiriahnya hadits Jabir bin Samurah dan Abu Bakrah yang menyatakan, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat dua rakaat. Yang dijadikan hujjah oleh mayoritas ulama tadi ialah hadits-hadits lain. Dalam hadits-hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi melakukan shalat gerhana bersama para sahabat sebanyak dua rakaat dan setiap rakaat dua kali ruku dan dua kali sujud. Dan menurut Ibnu Abdul Barr, hadits yang menerangkan ini adalah hadits yang paling shahih.

4. Berdasarkan keterangan sebuah hadits, shalat gerhana itu dua rakaat, setiap rakaat ada tiga kali ruku'. Berdasarkan keterangan hadits lain, shalat gerhana itu dua rakaat, dan setiap rakaat ada empat kali ruku'. Dan berdasarkan keterangan hadits lain lagi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, shalat gerhana itu dua rakaat, dan setiap rakaat ada lima kali ruku'.

   Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar, "Riwayat hadits pertamalah yang paling shahih, karena para perawinya lebih kuat dan lebih berbobot. Tetapi orang yang shalat gerhana boleh memilih versi yang mana pun, terutama yang menurut pendapat mayoritas ulama tadi. Penyebab yang menimbulkan perbedaan riwayat-riwayat tersebut dikomentari cukup panjang lebar. Lihat saja pada kitab *Syarah Muslim,* atau pada *Nail Al-Authar.* Saya sendiri cenderung pada pendapat Ishak bin Tahawaih, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al-Mundzir yang menyatakan bahwa shalat khusuf itu berlaku dalam berbagai waktu. Ketidaksamaan sifatnya adalah bukti yang menerangkan bahwa shalat ini boleh dilakukan dengan menggunakan versi yang telah ditetapkan tadi. Dan menurut An-Nawawi, pendapat ini cukup kuat."

5. Para ulama sepakat untuk membaca surat Al-Fatihah pada berdiri yang pertama dari setiap rakaat. Dan mereka berbeda pendapat pada berdiri yang kedua. Menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan sebagian besar sahabatnya, tidak sah hukumnya shalat gerhana tanpa membaca Al-Fatihah pada berdiri yang kedua. Sementara menurut Muhammad bin Maslamah dari madzhab Maliki, pada berdiri yang kedua tidak perlu membaca Al-Fatihah.

6. Para ulama sepakat bahwa berdiri yang kedua dan ruku' yang kedua dalam rakaat yang pertama itu lebih pendek daripada berdiri yang pertama dan ruku' yang pertama. Demikian pula berdiri yang kedua dan

ruku' yang kedua dalam rakaat yang kedua lebih pendek daripada berdiri dan ruku' yang pertama dalam rakaat yang kedua. Mereka berbeda pendapat tentang berdiri dan ruku' yang pertama dalam rakaat kedua, apakah keduanya lebih pendek daripada berdiri dan ruku' yang kedua dalam rakaat yang pertama? Ataukah masing-masing sama?

7. Para ulama sepakat anjuran untuk memperpanjang bacaan pada rakaat pertama dan rakaat kedua, seperti yang diterangkan dalam hadits-hadits di atas.

8. Misalkan pada setiap berdiri yang dibaca hanya Al-Fatihah, shalatnya tetap sah, meskipun kurang utama.

9. Para ulama berbeda pendapat tentang memperpanjang sujud. Sebagian mereka mengatakan, hal itu dianjurkan seperti dalam shalat-shalat lainnya. Dan sebagian mereka mengatakan, hal itu dianjurkan seperti ruku' yang sebelumnya. Inilah pendapat yang shahih, berdasarkan hadits-hadits shahih yang menerangkan tentang hal itu.

10. Para ulama berbeda pendapat tentang khutbah shalat gerhana matahari dan gerhana bulan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Ishak, Ibnu Jarir, dan para fukaha yang juga ahli hadits, sesudah shalat gerhana dianjurkan untuk membaca dua kali khutbah. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hal itu tidak dianjurkan. Tetapi yang diunggulkan adalah pendapat yang pertama, karena didukung oleh dalil yang cukup kuat.

11. Shalat gerhana dianjurkan untuk dilakukan di masjid jami' dan secara berjamaah. Tetapi juga boleh dilakukan sendiri-sendiri, seperti yang telah disinggung sebelumnya.

12. Para ulama sepakat bahwa untuk shalat gerhana matahari maupun gerhana bulan itu tidak perlu ada seruan adzan dan iqamat segala. Tetapi seorang mu'adzin cukup berseru, "*Ash-Shalatu Jami'ah,*" seperti yang telah disinggung dalam pembicaraan sebelumnya tadi.

13. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Al-Laits bin Sa'ad, dan mayoritas ulama ahli fiqih, bahwa untuk shalat gerhana matahari bacaannya dibaca dengan suara pelan, dan untuk shalat gerhana bulan bacaannya dibaca dengan suara keras.

Sementara menurut Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, Imam Ahmad, Ishak, dan yang lainnya, baik untuk shalat gerhana matahari

maupun gerhana bulan bacaannya harus dibaca dengan suara keras. Tetapi masing-masing mereka punya dalil yang kuat. Dan masalah ini cukup longgar bagi perbedaan pendapat seperti itu.

Shalat Istisqa'

Shalat istisqa' adalah shalat sunnat muakkad yang sangat dianjurkan ketika hujan tidak kunjung turun sehingga mengakibatkan terjadinya bencana kekeringan yang menyengsarakan manusia dan binatang.

Tata cara shalat istisqa' ialah, seorang imam shalat dua raakat bersama kaum muslimin kapan saja, selain pada waktu-waktu yang dilarang. Pada setiap rakaat ia membaca Al-Fatihah dan satu surat Al-Qur'an. Pada rakaat yang pertama sebaiknya membaca surat Al-A'la, dan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah, dengan suara keras.

Sesudah atau sebelum shalat, imam menyampaikan khutbah di tengah-tengah kaum muslimin yang menerangkan kepada mereka tentang keadaan yang sedang mereka alami, dan harapan-harapan mereka. Sesudah khutbah dan shalat, semua jamaah yang ada memindahkan selendang mereka. Mereka pindahkan apa yang ada di sebelah kanan mereka ke sebelah kiri dan sebaliknya. Sambil menghadap ke arah kiblat, mereka berdoa kepada Allah secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Jika memungkinkan, tinggi-tinggi mereka tengadahkan tangan ke atas langit hingga terlihat bagian putih ketiak.

Boleh istisqa' dengan berdoa pada khutbah hari Jum'at, atau selain hari Jum'at. Tetapi yang utama dan yang sempurna adalah pada hari Jum'at, karena mencakup doa dan shalat sekaligus.

Berjamaah dalam shalat istisqa' itu bukan merupakan syarat. Tetapi hal itu adalah kesunatan.

Menurut sebagian ulama ahli fiqih seperti Imam Asy-Syafi'i misalnya; Shalat istisqa' itu sama seperti shalat Id. Imam melakukan takbir sebanyak tujuh kali pada rakaat pertama, dan lima kali pada rakaat kedua. Yang dibaca ialah surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah.

Berdasarkan hal ini, maka istisqa' itu hanya dengan berdoa saja, atau dengan shalat dua rakaat tanpa takbir pada keduanya kemudian berdoa,

atau dengan shalat dua rakaat seperti shalat Id kemudian berdoa. Berdoa itu harus dilakukan dalam shalat istisqa'. Tetapi mengenai khutbah yang masih diperdebatkan. Sebagian ulama mengatakan, hal itu tidak perlu. Dalam masalah ini kita tidak perlu mempersulit diri. Demikian pula dengan doa sebelum dan sesudahnya.

Ketika berdoa dianjurkan menghadap ke arah kiblat. Diikuti oleh kaum muslimin, si imam keluar rumah dengan khusyu', tunduk, dan berendah diri. Mereka dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang sederhana.

Sebelum dilaksanakan shalat istisqa', dianjurkan untuk mengumumkannya kepada segenap kaum muslimin, supaya mereka bersiap-siap untuk taubat, taat, memohon ampunan kepada Allah, dan meninggalkan segala kezaliman. Jika masjid tidak bisa menampung jumlah jamaah, sebaiknya shalat istisqa' dilaksanakan di lapangan yang luas.

Bersumber dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata,

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar rumah dengan tawadhu', pakaian yang sederhana, khusyu', berjalan perlahan-lahan, dan berendah diri. Lalu beliau shalat dua rakaat seperti dalam shalat Id. Kemudian beliau berkhutbah seperti khutbah kalian ini." (HR. Imam lima. Hadits ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi, Abu Awanah, dan Ibnu Hibban).

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "*Orang-orang mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang hujan yang terlambat turun. Beliau lalu memerintahkan agar dibuatkan mimbar. Setelah mimbar diletakkan di Mushalla, beliau menjanjikan kepada mereka untuk berkumpul pada suatu hari di Mushalla. Beliau datang ke Mushalla pada saat matahari telah naik. Setelah beberapa saat duduk di atas mimbar, beliau lalu membaca takbir dan memanjatkan puja puji kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya kalian telah mengadukan tentang kekeringan kampung halaman kalian. Allah telah memerintahkan kepada kalian agar berdoa kepada-Nya, dan Dia berjanji kepada kalian akan mengabulkan doa kalian." Selanjutnya beliau berdoa "Alhamdu Lillahi*

Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, La Ilaha Illallah Yaf'alu Ma Yurid. Allahumma Anta Allah, La Ilaha Illa Anta, Antal Ghaniyyu wa Nahnul Fuqara', Anzil Alaina Al-ghaitsa waj'al Ma Anzalta Alaina Quwwatan wa Balaghan Ila Hin (Segala puji bagi Allah Tuhan seru semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, Yang Merajai hari Kiamat. Tidak ada Tuhan sama sekali selain Allah yang berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkaulah Allah, tidak ada Tuhan sama sekali selain Engkau, Engkaulah Yang Mahakaya dan kami ini hamba-hamba yang membutuhkan Engkau, tolong turunkan hujan kepada kami, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami itu sebagai kekuatan dan bekal yang cukup sampai habis masanya).' *Beliau terus mengangkat tangan tinggi-tinggi, hingga terlihat warna putih sepasang ketiaknya, lalu beliau membelakangi orang-orang dengan punggung beliau, lalu beliau membalikkan letak selendang beliau sambil terus mengangkat tangan, lalu beliau menghadap orang-orang. Setelah turun beliau lalu shalat dua rakaat. Kemudian Allah menampakkan segumpal awan, lalu terdengarlah suara guruh dan berkelebatanlah kilat. Kemudian atas izin Allah turunlah hujan*." (HR. Abu Dawud. Katanya hadits ini gharib tetapi isnadnya sangat bagus)

Cerita tentang membelakangi para jamaah juga terdapat dalam sebuah hadits shahih dari Abdullah bin Zaid. Disebutkan, "...*Lalu beliau menghadap ke arah kiblat seraya berdoa, kemudian beliau shalat dua rakaat dengan bacaan suara keras.*"

Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadits mursal Abu Ja'far Al-Baqir, "...*Lalu beliau memindahkan kain selendangnya sebagai lambang harapan memindahkan bencana kekeringan*."

Bersumber dari Anas, "*Sesungguhnya seorang lelaki masuk Masjid pada Hari Jum'at ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berkhutbah. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, harta-harta telah musnah dan jalan-jalan telah terputus. Tolong berdoalah kepada Allah agar Dia berkenan menurunkan hujan kepada kami.*" *Beliau lalu mengangkat kedua tangan, kemudian berdoa, "Ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan*." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Anas, ketika kemarau melanda kaum muslimin sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* memohon kepada Allah agar diturunkan hujan lewat perantara Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Umar berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya kami pernah beristisqa' kepada-Mu dengan perantara Nabi kami, lalu Engkau turunkan hujan kepada kami.

Dan sesungguhnya sekarang kami beristisqa' lewat perantara paman Nabi kami, maka tolong turunkanlah hujan kepada kami." Dan mereka pun diruruni hujan. (HR. Al-Bukhari)

Yang dimaksud dengan beristisqa' dengan Al-Abbas ialah, menjadikan Al-Abbas sebagai perantara kepada Allah agar ia berdoa lalu diamini oleh kaum muslimin. Hal itu untuk bertabarruk kepada Al-Abbas, karena ia adalah paman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Nabi Sulaiman Alaihissalam keluar untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Ia melihat sekawanan semut terbaring sambil mengangkat kaki-kakinya ke atas langit seraya berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya kami adalah salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk-Mu. Dan kami selalu memerlukan siraman air hujan-Mu.' Sulaiman berkata, 'Kembalilah kalian, permohonan kalian sudah dipenuhi berkat doa makhluk selain kalian.*" (HR. Ahmad dan dinilai shahih oleh Al-Hakim)

Bersumber dari Anas,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berdoa memohon diturunkan hujan sambil menghadapkan punggung telapak tangan beliau ke atas langit." (HR. Muslim)

Bersumber dari Anas *Radhyallahu Anhu,* ia berkata, "Kami kehujanan bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Air hujan itu sampai menembus pakaian beliau sehingga tubuh beliau juga terkena air hujan. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya ia juga diciptakan oleh Tuhannya (maksudnya, hujan ini adalah rahmat)*.'" (HR. Muslim)

Shalat Khauf

Shalat khauf adalah shalat di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah munculnya musuh secara meyakinkan, dan di tengah-tengah rasa takut akan datangnya bahaya yang mengancam nyawa termasuk dari serangan serigala, ular, dan lain-lainnya.

Para ulama sepakat bahwa shalat khauf saat menghadapi pasukan musuh itu dIsyariatkan pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sebagian besar mereka mengatakan, bahwa shalat ini tetap disyariatkan sepeninggalan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga Hari Kiamat kelak, sepanjang banyak faktor yang menyebabkannya. Inilah pendapat yang dipegangi oleh sebagian besar ulama ahli fiqih, berdasarkan dalil-dalil yang kuat.

Mengenai tata cara shalat khauf, berikut ini penjelasannya:

Apabila kaum muslimin kendatipun tengah dicekam rasa takut yang luar biasa oleh serangan pihak musuh yang bisa datang sewaktu-waktu, tetapi mereka masih sanggup melakukan shalat berjamaah, ada tujuh cara untuk melakukannya.

Posisi musuh berada di arah kiblat, sehingga memudahkan seluruh pasukan menghadap ke arah kiblat. Dalam posisi seperti ini si imam membariskan pasukan menjadi dua shaf. Imam melakukan takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Qur'an, lalu ruku dengan diikuti oleh semua pasukan. Ketika imam bangkit dari ruku' dan hendak sujud, maka shaf yang pertama ikut sujud bersamanya. Dan ketika imam berdiri untuk rakaat yang kedua, shaf yang kedua melakukan sujud di belakang imam yang tetap dalam posisinya, atau shaf yang kedua maju ke tempat shaf yang pertama, dan shaf yang kedua mundur menggantikan tempat shaf yang kedua, Ketika imam duduk untuk tasyahhud, shaf yang belum sujud melakukan sujud, kemudian imam duduk tasyahhud bersama mereka. Kemudian mereka semua salam setelah imam.

Apabila shalat Maghrib, tetap harus dilakukan tiga rakaat, shaf yang pertama mengikuti imam dalam dua rakaat, lalu shaf yang kedua ikut mengambil peranan pada rakaat yang terakhir.

Perlu diketahui bahwa shalat khauf itu dua rakaat, walaupun tidak dalam keadaan musafir. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan, jika tidak dalam keadaan musafir maka shalat khauf harus dilakukan sebanyak empat rakaat bagi shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya'.

Jika posisi musuh tidak di arah kiblat, atau di arah kiblat tetapi dikhawatirkan mereka menyerbu pasukan kaum muslimin dari belakang, maka imam membariskan pasukannya menjadi dua kelompok. Imam shalat satu rakaat bersama salah satu di antara dua kelompok tersebut, kemudian ia berdiri sampai kelompok tadi menyempurnakan rakaat

kedua lalu salam dan selesai. Selanjutnya kelompok kedua maju dan membuat shaf di belakang imam. Bersama-sama mereka imam shalat satu rakaat, dan menunggu mereka sampai selesai menyempurnakan rakaat kedua. Setelah mereka tasyahhud, imam lalu salam bersama mereka, atau kelompok ini mengikuti imam pada rakaat yang kedua. Setelah imam duduk, lalu membaca tasyahhud, lalu salam, mereka tidak boleh ikut salam bersama imam. Tetapi mereka harus tetap dalam posisi berdiri untuk meneruskan rakaat kedua, kemudian semuanya salam sendiri.

Ada sementara ulama ahli fiqih yang mengatakan, imam shalat satu rakaat bersama kelompok yang pertama. Kemudian setelah tasyahhud dan salam sendiri, mereka bergeser untuk melakukan penjagaan. Selanjutnya kelompok kedua maju, dan imam shalat pada rakaat kedua bersama mereka, lalu salam bersama mereka. Dengan demikian imam shalat dua rakaat, tetapi masing-masing kelompok tadi hanya shalat satu rakaat saja. Dan itu tidak apa-apa. Semua ada riwayatnya dalam hadits-hadits yang shahih.

Boleh saja imam shalat dua rakaat dengan salah satu kelompok, lalu mereka salam sebelum imam. Kemudian kelompok kedua maju, lalu imam shalat dua rakaat yang terakhir bersama mereka, dan juga salam bersama mereka. Dengan demikian imam melakukan empat rakaat, sementara masing-masing kelompok hanya melakukan shalat dua rakaat.

Semua itu juga diterangkan dalam hadits-hadits shahih.

Tata cara seperti itu bisa dilakukan jika semua pasukan bermakmum pada satu imam, dan juga sepanjang hal itu memungkinkan. Tetapi kalau tidak begitu, atau tidak memungkinkan, terlebih dalam peperangan modern yang menggunakan alat-alat tempur yang canggih, sebaiknya imamnya tidak satu dan terkadang itulah yang harus dilakukan.

Boleh shalat Jum'at ketika sedang tidak diliputi oleh rasa takut. Tetapi hal itu tidak wajib.

Ketika pasukan sedang diliputi rasa takut di tengah-tengah berkecamuknya perang, sehingga mereka tidak bisa melakukan shalat dengan berjamaah, maka masing-masing boleh shalat sendiri-sendiri dan dalam keadaan apapun yang mereka sanggupi; dalam keadaan berdiri, atau duduk, atau di atas kendaraan, atau sambil berjalan, baik dengan

berdiri, ruku, dan sujud, atau bahkan dengan hanya memberi isyarat saja. Mereka boleh menghadap ke arah mana saja yang memungkinkan. Mereka juga boleh shalat dengan wudhu atau dengan tayamum kalau memang tidak sanggup wudhu. Mereka juga boleh sambil berbicara yang menyangkut kalimat-kalimat sandi perang. Dan itu berlaku ketika pasukan sedang bergumul dengan musuh di medan perang, atau ketika mereka sedang dalam posisi siap siaga menanti datangnya.

Alhasil, di tengah-tengah peperangan seorang pasukan boleh melakukan apa saja yang disanggupinya.

Di tengah-tengah peperangan seorang pasukan tidak boleh menjama' shalat-shalat fardhu, kecuali shalat Zhuhur dan Ashar, atau Maghrib dan Isya', baik jama' taqdim maupun jama' ta'khir.

Apabila seorang pasukan terlanjur melakukan shalat dalam keadaan takut, lalu di tengah-tengah shalat keadaan mendadak berubah aman, maka ia harus menyempurnakan shalatnya seperti orang yang shalat dalam keadaan aman. Begitu pula sebaliknya.

Jika seorang pasukan sedang mengamat-amati musuh, atau ia sedang berjalan di belakang musuh untuk membunuhnya, ia boleh shalat dengan menggunakan isyarat, meskipun ia sedang berjalan bukan ke arah kiblat. Artinya, sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula jika misalnya ia yang justru sedang dicari oleh musuh, dan ia sedang lari darinya. Musuh itu bisa manusia atau lainnya.

Setiap pasukan boleh lari dari musuh karena takut hartanya dicuri, atau karena ia takut pada keselamatan harta, atau keluarga, atau anak orang lain. atau ia lari dari kebakaran yang berkobar di tanah yang luas, atau ia lari dari banjir bandang yang bisa mengancam keselamatan nyawa, atau keluarga, atau hartanya, atau ia lari dari seorang polisi zalim yang ingin menangkapnya lalu ia dibunuh atau ditahan, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan uzur bagi setiap muslim untuk lari dari musuh.

Saya sengaja tidak menuturkan dalil-dalil secara tersendiri dalam masalah shalat khauf ini, karena tata cara shalat khauf yang sudah saya kemukakan tadi merupakan penjelasan dari hadits-hadits shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Shalatnya Orang Sakit

Orang yang sakit itu terkadang ada yang masih kuat melakukan shalat seperti halnya orang yang sehat. Tetapi ia tidak mampu melakukan sebagian rukun dan kewajiban shalat. Hal ini perlu penjalasan secara rinci.

1. Orang yang sakit tetapi masih sanggup berdiri ia harus shalat dengan berdiri. Orang yang tidak sanggup berdiri kecuali dengan bersandar pada dinding, atau berpegangan pada tongkat, dan lain sebagainya, ia wajib berdiri dengan cara seperti itu. Orang yang sanggup berdiri sebagian, ia wajib berdiri menurut kesanggupannya. Jika ia tidak sanggup ia boleh duduk. Dan orang yang sanggup berdiri kalau shalat sendirian, tetapi tidak sanggup berdiri kalau shalat berjamaah, ia harus memilih shalat berjamaah meskipun harus dengan duduk. Ada yang mengatakan, ia harus memilih shalat sendirian dengan berdiri.

2. Orang yang sanggup berdiri, namun tidak sanggup ruku' dan sujud, ia tetap harus berdiri. Kemudian ia ruku' dengan menggunakan isyarat sesuai kesanggupannya, kemudian duduk kalau ia bisa. Dan jika tidak bisa duduk, ia sujud dengan menggunakan isyarat sesuai kesanggupannya. Atau kalau merasa berat ia juga bisa sujud dengan menggunakan isyarat dalam posisi berdiri. Bagi orang yang sanggup berdiri tetapi tidak sanggup ruku' dan sujud, sebagian ulama ahli fiqih memperbolehkan ia memilih shalat dengan posisi berdiri dan melakukan ruku' serta sujud dengan menggunakan isyarat, atau ia shalat dengan posisi duduk dan melakukan ruku' serta sujud dengan menggunakan isyarat.

   Tidak sanggup berdiri ini bisa dalam arti yang sebenarnya atau secara hukum. Contohnya; Seperti orang yang kalau harus berdiri bisa menambah sakitnya, atau menunda kesembuhannya, atau membuatnya merasa pusing kepala, atau menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, atau membuat ia selalu mengeluarkan air kencing, atau selalu keluar kentut, dan lain sebagainya.

3. Bagi orang yang shalat dengan duduk sebaiknya ia mengambil posisi bersila, meskipun ia boleh mengambil posisi duduk apa saja.

4. Orang yang sanggup duduk tetapi tidak sanggup sujud, selesai ruku' ia melakukan sujud dengan menggunakan isyarat. Dan jika ia tidak sanggup ruku' serta sujud, ia bisa melakukan keduanya juga dengan

menggunakan isyarat. Tetapi isyarat untuk sujud harus lebih rendah daripada Isyarat ruku'. Dan ia tidak perlu mengangkat benda apapun untuk digunakan sujud, karena kewajibannya hanya sekedar memberikan isyarat, dan mengangkat benda apapun untuk digunakan sujud justru bisa mengganggu kewajiban tersebut. Jika ia meletakkan suatu benda lalu ia gunakan untuk sujud, maka shalatnya sah tanpa dihukumi haram atau makruh. Syaratnya, posisi benda yang digunakan untuk sujud harus serendah mungkin.

5. Orang yang tidak sanggup duduk, atau bisa duduk tetapi harus dengan bersandar, atau sebenarnya ia bisa duduk tetapi dilarang oleh dokter, maka ia wajib shalat dengan posisi tiduran miring seraya menghadap ke kiblat. Ketika ruku' dan sujud ia cukup menggunakan isyarat, tetapi untuk sujud isyaratnya harus lebih rendah daripada untuk ruku' seperti yang telah dikemukakan di atas. Jika tidak sanggup dengan cara tiduran seperti itu, ia shalat dengan posisi tiduran berbaring sambil menghadapkan wajah ke kiblat. Untuk membantu hal ini ia bisa menggunakan bantal yang diletakkan di bawah kepalanya, supaya wajahnya bisa leluasa menghadap ke kiblat.

   Jika orang shalat dengan posisi berbaring padahal ia bisa melakukannya dengan posisi tiduran di atas sebelah lambungnya, shalatnya tetap sah tetapi makruh. Bahkan ada yang mengatakan, sah tanpa makruh.

6. Orang yang tidak sanggup memberi isyarat ruku' maupun sujud, ia boleh memberikan isyarat dengan mata sambil diniati dalam hati. Dan orang seperti itu tetap berkewajiban shalat sepanjang ia masih dalam keadaan sadar. Ada sebagian ulama ahli fiqih yang mengatakan, ia tidak wajib shalat kalau memberikan isyarat saja sudah tidak sanggup. Adapun orang yang sudah kehilangan kesadaran akal, ia tidak wajib shalat sama sekali. Dan hal ini sudah dibicarakan dalam bab tentang orang-orang yang berkewajiban melakukan shalat.

7. Orang yang sepasang tangannya patah sampai lengan, dan sepasang kakinya patah sampai betis, menurut sebagian ulama ahli fiqih ia tidak wajib shalat.

8. Orang yang ketika shalat dalam keadaan sehat, namun di tengah-tengah shalat mendadak sakit, ia harus menyempurnakannya sesuai dengan kemampuannya.

9. Orang yang ketika shalat dalam keadaan sakit sehingga harus duduk dengan memberi Isyarat saat ruku' dan sujud, tetapi di tengah-tengah shalat mendadak sembuh, maka ia harus menyempurnakannya sesuai dengan kemampuannya. Jika ia sanggup berdiri, ruku', dan sujud, maka itulah yang wajib dilakukannya. Kalau dilanggar maka shalatnya batal, karena berarti ia telah meninggalkan rukun shalat tanpa ada uzur.

10. Orang yang shalat dengan duduk atau hanya dengan memberi isyarat karena ada uzur, pahalanya sama seperti pahala orang yang shalat secara semestinya, tanpa dikurangi sedikit pun. Inilah bukti kasih sayang Allah yang dianugerahkan kepada hamba-hamba-Nya. Berikut adalah dalil-dalil serta komentarnya atas apa yang telah saya kemukakan di atas.

Dalil-dalil Shalat Orang yang Sakit

Bersumber dari Imran bin Hushain, ia berkata,

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"Aku menderita penyakit bawasir, lalu aku tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang bagaimana aku melakukan shalat. Beliau bersabda, 'Jika kamu tidak sanggup berdiri, shalatlah dengan duduk. Dan jika kamu juga tidak sanggup duduk, shalatlah dengan berbaring." (HR.Jamaah kecuali Muslim)

Ditambahkan oleh An-Nasa'i, "*Jika ia tidak sanggup berbaring, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*"

Bersumber dari Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda, "*Orang yang sakit itu shalat dengan berdiri kalau memang ia sanggup. Kalau tidak sanggup ia shalat dengan duduk. Kalau tidak sanggup sujud ia boleh sujud dengan menggunakan Isyarat dengan kepalanya, dan posisi isyarat untuk sujud harus lebih rendah daripada untuk ruku'. Jika tidak sanggup shalat dengan duduk ia boleh shalat dengan tiduran di atas sebelah lambungnya sebelah kanan sambil menghadap ke kiblat. Jika tidak sanggup shalat dengan tiduran di atas*

lambungnya sebelah kanan ia boleh shalat dengan menelentangkan kedua kakinya sambil menghadap ke kiblat." (HR. Ad-Daruquthni. Kata An-Nawawi, hadits ini memang dha'if, tetapi diperkuat oleh hadits sebelumnya tadi)

Hukum yang dicetuskan oleh para ulama ahli fiqih dari kedua hadits ini, sama seperti keterangan yang telah saya kemukakan di atas.

Shalat di Perahu, di Kereta Api, dan di Pesawat Terbang

Bersumber dari Maimun bin Mahran dari Ibnu Umar, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya, bagaimana cara shalat di kapal? Beliau bersabda,

صَلِّ قَائِمًا إِلاَّ أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ.

'Shalatlah dengan berdiri, kecuali jika kamu takut tenggelam." (HR. Ad-Daruquthni, dan Abu Abdullah Al-Hakim atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian yang disebutkan dalam *Al-Muntaqa*)

Bersumber dari Abdullah bin Abu Utbah, ia berkata, "Aku bersama Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abu Hurairah di perahu. Mereka shalat jamaah dengan berdiri dengan imam salah seorang di antara mereka. Dan mereka kuasa untuk mencapai tepi laut." (HR. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan Sa'id Ibnu Manshur).*

Hadits tadi secara jelas memberi petunjuk bagaimana cara shalat di perahu. Bagi penumpang perahu yang meskipun posisi dekat dengan tepi pantai, ia tidak harus turun untuk melakukan shalat. Tetapi ia cukup shalat di perahu dengan berdiri sambil menghadap kiblat dan dengan ruku' serta sujud secara wajar. Kecuali jika ia tidak sanggup berdiri karena perahunya diombang-ambingkan oleh gelombang, atau karena angin yang bertiup kencang, dan lain sebagainya. Jika demikian maka ia boleh shalat menurut kemampuannya seperti yang telah dikemukakan tentang shalat orang yang sedang sakit. Atau kecuali letak pantai cukup dekat. Maka ia harus turun dari perahu dan shalat di sana secara sempurna, karena ia tidak punya uzur sama sekali.

Adapun jika Anda sedang berada di dalam kereta api, atau di kendaraan umum, atau di pesawat, Anda boleh shalat sesuai yang bisa Anda lakukan. Sedapat mungkin lakukan takbiratul ihram saat kendaraan yang Anda tumpangi dalam posisi menghadap kiblat, meskipun seterusnya berputar menghadap ke arah lain. Jika hal itu tidak memungkinkan, silahkan Anda shalat sesuai yang bisa Anda lakukan. Demikian pula dengan masalah berdiri, ruku', dan sujud. Orang yang mengalami seperti itu sama dengan orang yang sakit. Dan ia harus mengetahui hukum-hukum orang yang musafir, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya secara rinci.

Shalat Id

Shalat Id disyariatkan pada tahun kedua hijriyah. Shalat Id adalah shalat sunnat muakkad yang selalu dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ada sebagian ulama ahli fiqih yang mengatakan, Shalat Id itu hukumnya wajib. Dan sebagian yang lain mengatakan, Shalat Id hukumnya fardhu ain.

Sama seperti shalat Jum'at, orang yang hendak melakukan shalat Idul Fitri juga dianjurkan untuk mandi, mengenakan pakaian yang paling bagus, memakai wewangian, dan siwakan.

Selain itu ia juga dianjurkan untuk memakan atau meminum sesuatu sebelum berangkat shalat. Sebaiknya yang dimakan ialah beberapa butir kurma dalam jumlah yang gasal; Yakni satu butir, atau tiga butir, atau lima butir, dan seterusnya.

Berbeda kalau orang hendak melakukan shalat Idul Adha. Sebelumnya ia tidak boleh makan hingga pulang dari shalat. Sebaiknya ia ikut makan binatang korbannya jika ada. Dan jika tidak ada ia boleh makan apa saja.

Sebaiknya shalat Idul Fitri maupun Idul Adha itu dilaksanakan di luar masjid, yaitu di lapangan terbuka untuk memperlihatkan syiar Islam berikut kekompakan, kerukunan, keindahan, dan kebesaran umatnya. Mereka secara bersama-sama bertakbir mengagungkan nama Allah dalam bentuk jamaah yang dihadiri oleh kaum laki-laki, kaum wanita, dan anak-anak. Pulang dari shalat wajah mereka nampak berseri-seri dan hati mereka merasa bangga karena terkesan oleh pertemuan yang agung tersebut.

Shalat Id juga bisa dilakukan di masjid. Hanya saja ini meninggalkan dan menyalahi kesunatan, kecuali jika para jamaahnya adalah orang-orang yang memiliki uzur. Maka dalam hal ini mereka tidak menyalahi kesunatan. Contohnya; seperti sedang turun hujan, atau para jamaahnya banyak yang sakit, atau tidak sanggup berada di luar bangunan, atau merasa berat kalau harus pergi ke tempat tersebut, dan lain sebagainya. Sehingga mereka shalat di masjid yang dekat dengan mereka.

Penduduk Makkah harus shalat di Masjidil Haram, karena shalat di masjid yang satu ini lebih utama daripada shalat di masjid-masjid lainnya.

Sebaiknya anak-anak dan kaum wanita diajak untuk ikut dalam shalat Idul Fitri maupun Idul Adha, agar mereka ikut menjadi saksi kebajikan serta merasakan kegembiraan bersama kaum muslimin, tanpa membedakan wanita yang masih perawan atau yang sudah janda, yang masih muda maupun yang sudah nenek-nenek, dan yang dalam keadaan suci maupun yang sedang haid. Hanya saja wanita yang sedang haid harus dijauhkan dari masjid dan mushalla.

Sebaiknya orang yang berangkat untuk melakukan shalat Idul Fitri maupun Idul Adha itu melewati sebuah jalan, dan pulangnya melewati jalan yang lain. Hal itu dengan syarat sepanjang memungkinkan, dan tidak memberatkan.

Waktu shalat Idul Fitri maupun shalat Idul Adha itu dimulai sejak posisi matahari naik kira-kira setinggi tiga meter hingga matahari sudah mulai condong ke arah barat. Untuk shalat Idul Fitri sebaiknya ditangguhkan sebentar, untuk memberi kesempatan waktu kepada orang yang belum sempat mengeluarkan kewajiban zakat fitrah untuk segera mengeluarkannya sebelum berangkat shalat. Sebaliknya untuk shalat Idul Adha justru dipercepat sebentar, supaya kaum muslimin bisa segera mengurus hewan korban mereka untuk disembelih sesudah shalat.

Dalam shalat Idul Fitri maupun Idul Adha tidak ada adzan dan juga tidak ada iqamat. dan juga tidak ada shalat sunnat sebelum dan juga sesudahnya.

Shalat Id itu dilaksanakan sebanyak dua rakaat, sama seperti shalat Jum'at. Imam membaca bacaanya dengan suara keras. Pada rakaat pertama sesudah melakukan takbiratul ihram, ia membaca takbir sebanyak tujuh kali. Ada sebagian ulama yang mengatakan, tujuh kali itu sudah termasuk takbiratul ihram. Lalu pada rakaat yang kedua setelah takbiratul

qiyam, kembali ia membaca takbir sebanyak lima kali. Ada sebagian ulama yang mengatakan, lima kali itu sudah termasuk takbiratul qiyam. Setiap kali takbir sebaiknya sambil mengangkat tangan. Jika takbir tersebut dibaca kurang atau lebih hal itu tidak apa-apa. Bahkan sekalipun imam lupa sehingga sama sekali tidak membaca takbir shalatnya tetap sah, dan tidak harus sujud sahwi. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan, harus sujud sahwi jika ia tidak membaca takbir dalam rakaat pertama maupun rakaat kedua, apalagi dalam kedua-duanya.

Shalat Id hukumnya sah bagi kaum wanita dan anak-anak, sebagaimana juga sah bagi kaum laki-laki, baik mereka sebagai musafir atau bukan musafir, baik dengan berjamaah maupun sendiri-sendiri menurut pendapat yang diunggulkan, dan baik mereka shalat di rumah atau di masjid atau di mushalla. Barangsiapa terlambat melakukan shalat Id bersama imam, ia boleh melakukannya sendirian.

Jika matahari sudah condong ke arah barat namun karena suatu sebab imam belum juga melakukan shalat Id, ia boleh melakukannya pada hari berikutnya dengan ketentuan waktu yang sama. Dan apabila sudah lewat dari dua hari, maka tidak bisa diqadha'. Kecuali bagi ulama-ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i dan Hanbali. Menurut mereka, shalat Id itu bisa diqadha' kapan saja sebagaimana shalat-shalat sunnat lainnya.

Setelah melakukan shalat Id disunnatkan khutbah, dan disunnatkan pula mendengarkannya. Makruh hukumnya mendahulukan khutbah sebelum Shalat Id. Khutbah shalat Id ini sama seperti khutbah shalat Jum'at. Dimulai dengan memanjatkan kalimat puja puji kepada Allah, membaca dua kalimat syahadat, dan seterusnya. Setelah itu khatib memberikan nasehat kepada para jamaah.

Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa khutbah Shalat Id itu ada waktu jedanya, karena khutbahnya hanya satu kali, bukan dua seperti khutbah shalat Jum'at. Ada sebagian ulama yang mengatakan, dua kali seperti khutbah shalat Jum'at. Tetapi pendapat yang mengatakan bahwa khutbah shalat Id dimulai dengan takbir, itu sama sekali tidak ada dasarnya dalam As-Sunnah. Menurut sebagian ulama, di tengah-tengah khutbah imam disunnatkan untuk mengulang-ulang bacaan takbir.

Permainan yang tidak haram dan hiburan kesenian yang tidak mengandung maksiat, adalah termasuk syiar agama yang dianjurkan oleh Allah pada Hari Raya Fitri maupun Hari Raya Adha. Hal itu dimaksudkan

untuk menyegarkan badan, menyenangkan jiwa, dan memperlihatkan nikmat Allah.

Sunnah hukumnya menyampaikan ucapan selamat pada hari raya atas nikmat yang dirasakan oleh kaum muslimin. Ucapan selamat yang berlaku dari ulama-ulama salaf ialah *Taqabballahu Minna wa Minka* (Semoga Allah berkenan menerima kami dan Anda).

Sunnah hukumnya mengumandangkan takbir pada Hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha. Pada Hari Raya Fitri waktunya dimulai sejak berangkat untuk shalat hingga imam muncul untuk memulai shalat dengan kaum muslimin. Seruan takbir ini dibaca dengan suara keras, dan boleh dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Ada sebagian ulama yang mengatakan, takbir pada Hari Raya Fitri itu mulai dikumandangkan sejak malam hara raya tersebut, yakni setelah melihat tanggal satu bulan Syawwal.

Adapun takbir pada Hari Raya Adha itu mulai dikumandangkan pada waktu Shubuh hari Arafah, dan berakhir sampai waktu Ashar hari Tasyriq yang terakhir, yakni pada tanggal tiga belas bulan Dzulhijjah. Takbir pada hari-hari Tasyriq itu dianjurkan untuk dikumandangkan pada waktu kapan pun, terutama setelah selesai shalat-shalat fardhu lima waktu. Kaum laki-laki dan kaum wanita sama-sama boleh mengumandangkan takbir.

Kalimat takbir itu banyak ragamnya. Dan Anda boleh membaca yang mana saja. Yang paling lazim dibaca ialah *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabiran.*

Dalil-dalil dan Komentarnya Serta Pendapat-pendapat Secara Rinci

Bersumber dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang di Madinah, dan mereka sudah punya dua macam hari raya yang di dalamnya mereka bermain-main seperti pada zaman jahiliyah. Lalu beliau bersabda,

إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

'Sesungguhnya Allah Yang Maha Memberkahi lagi Mahatinggi telah menggantikan bagimu hari raya yang lebih baik daripada keduanya; yakni Hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha." (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Hadits ini shahih)

Dua hari raya ala jahiliyah ialah yang disebut hari *Nairuz,* dan biasanya terjadi pada bulan *Barmahat* salah satu nama bulan ala suku Qibthi, yaitu permulaan tahun Syamsiyah ketika matahari berada dalam *Zodiac Aries*, dan yang disebut hari *Mahrajan,* yaitu pada hari pertama ketika matahari berubah menjadi *Zodiac Libra,* dan biasanya terjadi pada bulan *Taut* juga salah satu nama bulan ala suku Qibthi.Kedua hari raya berada di tengah-tengah angkasa, panas, dan dingin, baik siang maupun malam. Ada yang mengatakan, dua hari raya tersebut adalah ciptaan para ilmuwan astrologi yang kemudian dianut oleh orang-orang yang hidup pada masa itu. Lalu datanglah syariat Islam membatalkannya, dan memberikan ganti berupa Hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha. Dua hari raya ini berlangsung pada paska dua rukun Islam yang sangat besar, yakni puasa dan haji. Pada kedua hari raya ini Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang baru saja selesai menunaikan ibadah haji dan juga orang-orang yang baru saja menunaikan ibadah puasa. Allah menyebarkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang taat. Tetapi manusia justru memilih nikmat yang fana', padahal Allah menyediakan nikmat-nikmat yang abadi dan berguna di dunia maupun di akhirat. Manusia memilih tenggelam dalam lumpur kesenangan nafsu, padahal Allah menyediakan telaga rahmat bagi orang-orang yang taat. Selain itu Allah juga tidak melarang mereka bermain-main yang tidak mengandung maksiat demi menyehatkan badan dan menyegarkan jiwa. Kenapa disebut Hari Fitri dan Hari Adha, alasannya sudah jelas.

Hadits tadi memberikan isyarat agar kaum muslimin tidak menyerupai hari raya-hari raya milik orang-orang musyrik, karena sikap seperti itu secara tegas dikecam oleh Islam seperti yang terungkap dalam sebuah hadits,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ath-Thabarani dalam Al-Kabir dari Ibnu Umar. Kata Al-Iraqi, sanad hadits ini shahih)

Tujuannya adalah untuk menghindarkan kaum muslimin dari meniru ciri kash-ciri khas Ahli Kitab.

Mandi pada hari raya itu hukumnya sunnat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar sesungguhnya ia biasa mandi pada hari raya Fitri sebelum berangkat ke mushalla. Dalam hal ini juga didukung oleh beberapa atsar yang shahih dari sahabat. Ada sementara ulama yang mengatakan, bahwa hadits-hadits yang menerangkan tentang mandi pada hari raya itu adalah hadits-hadits dha'if. Tetapi atsar-atsar dari sahabat sangat bagus.

Sebagian besar ulama mengatakan, sunnat hukumnya mandi pada hari raya. Mereka antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Ada riwayat yang menyatakan, mandi pada hari raya ini dilakukan oleh banyak sahabat dan tabi'in, karena mereka menyamakan dengan mandi hari Jum'at.

Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* mengatakan, "Imam Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya sepakat kalau mandi pada hari Idul Fitri maupun Idul Adha itu dianjurkan, baik bagi orang yang bermaksud hendak menghadiri shalatnya maupun yang bukan. Sebab tujuannya seperti yang dikatakan oleh penulis kitab *Al-Muhadzab* ialah memperlihatkan keindahan.

Mereka pun sepakat bahwa memakai wewangian, menghilangkan rambut-rambut di tubuh yang kurang rapi, memotong kuku, dan menghilangkan bau tidak sedap yang ada di badan maupun di pakaian, juga dianjurkan. Dan mereka juga menganalogkannya dengan shalat Jum'at.

Adapun memakai pakaian indah, Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Al-Hadyu* mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika akan berangkat ke shalat Idul Fitri maupun Idul Adha beliau memakai pakaian paling indah yang dimilikinya. Dan beliau memang punya pakaian yang biasa beliau pakai dalam shalat Idul Fitri, shalat Idul Adha, dan shalat Jum'at. Terkadang beliau mengenakan pakaian bergaris warna hijau, dan terkadang pula beliau mengenakan pakaian bergaris warna merah. Jadi bukan yang berwarna merah polos, seperti yang dikatakan oleh sementara orang."

Bersumber dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى.

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa berangkat untuk menunaikan shalat Idul Fitri maupun shalat Idul Adha lewat sebuah jalan, dan pulang lewat jalan yang lain." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan lainnya dengan isnad yang sangat bagus).

Para ulama menuturkan banyak pendapat mengenai hikmah masalah ini. Ada yang mengatakan, agar beliau bisa mengucapkan salam kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kedua jalan tersebut, ada yang mengatakan, agar mereka mendapatkan berkah beliau, ada yang mengatakan, agar beliau bisa menolong untuk memenuhi kebutuhan orang yang punya kebutuhan terhadap beliau, ada yang mengatakan, untuk memperlihatkan syiar Islam, ada yang mengatakan, untuk menimbulkan rasa kebencian orang-orang munafik ketika mereka melihat syiar Islam, dan ada pula yang mengatakan, supaya banyak tempat di bumi yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah di akhirat nanti.

Kalau memang sanggup, berangkat menunaikan shalat Id itu sebaiknya dengan berjalan kaki, berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "*Apabila kamu mendatangi shalat, maka datangilah ia dengan berjalan kaki.*" Hadits ini bersifat umum, yakni mencakup shalat apa saja yang dianjurkan agar dilakukan dengan berjamaah; Seperti shalat fardhu lima waktu, shalat Jum'at, shalat hari raya Fitri, shalat hari raya Adha, shalat Kusuf, shalat Khusuf, dan shalat Istisqa'.

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "*Aku biasa mengeluarkan buah dadaku dari BH untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari raya Fitri maupun pada hari raya Adha.*" (HR. Ahmad, dan Ibnu Abu Syaibah. Kata Al-Haitsami, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan tokoh sanad para perawi hadits shahih).

Bersumber dari Ummu Athiyah sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh keluar para gadis, para remaja yang hampir berusia akil baligh, wanita-wanita yang dipingit, dan wanita-wanita yang

sedang haid pada hari raya Fitri dan hari raya Adha. Wanita-wanita yang sedang haid sama menjauhi mushalla. Mereka menyaksikan dakwah kaum muslimin. Salah seorang mereka bertanya, "Kalau ia tidak punya jilbab?" Beliau bersabda, "*Sebaiknya ia dipinjami jilbab milik saudaranya.*" (HR. Al-Bukhari dan kaum muslim)

Hadits tadi menerangkan tentang keluarnya kaum wanita pada hari raya Fitri dan hari raya Adha. Hukum masalah ini ada tiga pendapat, seperti yang dituturkan oleh Ash-Shan'ani dalam bukunya *Subul Al-Salam.*

Pertama, hukumnya wajib. Demikian pendapat ketiga khalifah, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khathab, dan Ali bin Abu Thalib. Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh keluar kaum wanita pada hari raya.

Kedua, hukumnya sunnat. Jadi perintah "Kami disuruh" untuk mengeluarkan kaum wanita seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, adalah perintah yang berkonotasi sunnat, karena hal itu merupakan alasan untuk menyaksikan kebajikan dan dakwah kaum muslimin. Kalau hukumnya wajib tentu tidak perlu ada alasan seperti itu. Tetapi alasan ini disanggah, karena kewajiban itu terkadang juga ada yang dilatar belakangi oleh alasan-alasan yang mengandung faedah atau kemaslahatan.

Ketiga, di*mansukh* (dihapus). Dan hal itu tidak apa-apa.

Sebenarnya masih banyak pendapat lain mengenai masalah ini.

Kata An-Nawawi, "Menurut pendapat banyak ulama, nenek-nenek boleh keluar dengan mengenakan pakaian yang sederhana. Sementara wanita-wanita yang masih muda dilarang keluar, karena khawatir bisa menimbulkan fitnah, terutama pada zaman kita sekarang ini."

Menurut saya, kalau kita berpegang pada alasan-alasan tadi, kita telah melanggar banyak sekali hal-hal yang bersifat *ubudiyah*, dan membatalkan banyak *nash* tanpa ada alasan yang benar. Di zaman kita sekarang ini, banyak wanita yang keluar ke kampus, ke rumah sakit, ke kantor, dan lain sebagainya untuk menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Lalu kenapa kita mempersulit mereka keluar rumah pada hari raya untuk untuk ikut bergembira dan menyemarakkan syiar-syiar Islam?

Bersumber dari Anas bin Malik, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ يَأْكُلُهُنَّ إِفْرَادًا.

"Pada hari raya Fitri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam baru berangkat untuk shalat setelah terlebih dahulu memakan beberapa butir kurma. Beliau memakannya dalam jumlah gasal." (HR. Al-Bukhari dan yang lainnya)

Semua ulama sepakat, sunnat hukumnya makan terlebih dahulu pada hari raya Fitri sebelum berangkat menunaikan shalat, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah.

Hikmahnya, supaya tidak ada orang yang mengira kalau kewajiban berpuasa itu masih berlaku sampai selesai shalat Id. Ada yang mengatakan, karena kewajiban puasa sudah selesai dan digantikan dengan kewajiban berbuka, maka sebaiknya segera berbuka untuk menuruti perintah Allah.

Alasan kenapa yang dimakan harus kurma, selain mengikuti sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga karena manisnya kurma itu dapat membantu mempertajam pandangan mata. Nabi lebih banyak mengkonsumsi makanan yang manis-manis daripada yang lainnya. Oleh karena itu ada beberapa orang tabi'in yang suka berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang manis-manis seperti; Kurma, madu, dan lain sebagainya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Mu'awiyah bin Qurrat, Ibnu Sirin, dan lainnya. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Salman, "Barangsiapa yang tidak mendapatkan kurma, hendaklah ia berbuka dengan air."

Adapun jumlah gasal adalah sebagai isyarat sifat Allah yang gasal. Dan dalam beberapa hal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memang melakukan sesuatu dalam jumlah gasal untuk mengambil berkah daripadanya, seperti yang dikemukakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathu Al-Bari*.

Adapun dalam shalat Idul Adha justru dianjurkan untuk menangguhkan makan terlebih dahulu, karena hari itu adalah hari kaum muslimin dianjurkan menyembelih binatang kurban dan memakan sebagian dagingnya. Kata Ibnu Qudamah, "Yang dimakan dari binatang

kurban tersebut ialah bagian hati dan limpanya." Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, "*Ketika pulang dari shalat Idul Adha Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memakan hati binatang kurbannya.*" Juga disebutkan dalam hadits Buraidah dari ayahnya ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ.

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam baru berangkat shalat Idul Fitri setelah terlebih dahulu makan, dan pada hari raya Adha beliau baru makan setelah selesai menunaikan shalat.*" (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban yang menilainya sebagai hadits shahih)

Bersumber dari Jundab, ia berkata, "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat hari raya Fitri bersama kami ketika matahari sudah naik setinggi kira-kira dua tombak, dan shalat pada hari raya Adha ketika matahari naik setinggi kira-kira satu tombak.*" (HR. Ahmad bin Hasan Al-Banna dalam kitab *Al-Adhahi.* Hadits ini juga diketengahkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Al-Talkhish* tanpa ia komentari).

Hadits tadi memberi petunjuk untuk segera melaksanakan shalat Idul Adha, dan menangguhkan pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Hadits tadi memberi petunjuk agar segera melaksanakan shalat Idul Fitri setelah menyantap makanan.

Dan hadits tadi juga menunjukkan bahwa idealnya waktu pelaksanaan shalat Idul Adha itu lebih pagi daripada waktu pelaksaan shalat Idul Fitri. Demikian pendapat yang diikuti oleh ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi. Madzhab Asy-Syafi'i, dan madzhab Hanbali.

Alasan kenapa pelaksanaan shalat Idul Fitri perlu ditangguhkan, biar ada kesempatan waktu bagi kaum muslimin mengeluarkan zakat fitrah terlebih dahulu sebelum berangkat shalat.

Sedangkan alasan kenapa pelaksanaan shalat Idul Adha perlu disegerakan, biar kaum muslimin bisa segera menyembelih binatang kurban, kemudian membagi-bagikan kepada kaum fakir miskin, dan memakannya.

Orang yang terlambat melakukan shalat Id bersama imam, ia boleh shalat sendirian, asalkan posisi matahari masih belum condong ke arah barat. Lewat dari batas waktu seperti itu, berarti ia sudah tidak mendapati waktunya. Lalu apakah ia boleh mengqadha' pada hari berikutnya atau tidak? Kata An-Nawawi, menurut pendapat yang shahih ia boleh mengqadha'nya. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, apabila seseorang terlambat melakukan shalat Id bersama imam, maka ia sama sekali tidak boleh melakukannya. Hal ini sudah dikemukakan dalam pembicaraan sebelumnya.

Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata,

صَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بِلَالٍ فَانْطَلَقَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا بَعْدَمَا قَفَّى مِنْ عِنْدِهِنَّ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ فَيَأْمُرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Idul Fitri bersama kaum muslimin sebanyak dua rakaat, tanpa adzan dan iqamat. Kemudian beliau berkhutbah sesudah shalat. Selanjutnya beliau memegang tangan Bilal sambil menuju kepada kaum wanita. Setelah berkhutbah di tengah-tengah mereka, beliau menyuruh Bilal yang menyingkir dari dekat mereka untuk mendatangi mereka dan menyuruh mereka untuk bersedekah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata,

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

"Aku shalat Id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka semua shalat sebelum khutbah, tanpa adzan dan tanpa iqamat." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Kata Al-Iraqi, semua ulama sepakat bahwa shalat Id itu harus dilakukan lebih dahulu sebelum khutbah. Riwayat yang mengatakan bahwa Umar, Utsman, dan Ibnu Zubair pernah berkhutbah dalulu baru

shalat agar kaum muslimin bisa ikut shalat, adalah riwayat yang tidak shahih. Yang benar ialah, orang pertama yang melakukan itu adalah Marwan bin Al-Hakam pada zaman Khalifah Mu'awiyah, sebagaimana yang dituturkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.* Sebelum Marwan, tidak ada yang melakukannya, termasuk Umar, Utsman, Ibnu Zubair, dan Mu'awiyah sendiri.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat Id yang dilakukan sesudah khutbah. Ada yang mengatakan, hukumnya sah, dan ini adalah pendapat yang diunggulkan. Alasannya, karena memang tidak ada keharusan sama sekali. Sedangkan menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i, hukumnya tidak sah. Dan untuk shalat Id itu tidak ada adzan dan iqamat. Dan inilah pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama dari golongan sahabat, tabi'in, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Ada yang mengatakan, bahwa orang pertama yang adzan untuk shalat Id adalah Ziyad. Ada yang mengatakan, Mu'awiyah. Dan juga ada yang mengatakan, selain mereka berdua.

Ulama-ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dianjurkan menyerukan kalimat *Ash-Shalatu Jami'ah,* sebagaimana yang berlaku dalam shalat gerhana. Riwayat yang mengatakan bahwa hal itu berlaku pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah riwayat yang lemah, karena dibantah oleh riwayat shahih yang terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.* Yang disunnatkan justru tidak perlu menyerukan kalimat tersebut, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni,* dan oleh Ibnul Qayyim dalam *Al-Hadyu.*

Bersumber dari Abdurrahman bin Abis, ia berkata, "*Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, 'Apakah Anda pernah shalat Id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Ia menjawab, 'Ya. Tetapi seandainya aku tidak punya kedudukan seperti ini, niscaya aku tidak pernah mengalaminya karena aku masih kecil.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar, lalu shalat Id dua rakaat di rumah Katsir bin Ash-Shal, kemudian berkhutbah, tanpa ada adzan dan iqamat.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits tadi menunjukkan kalau Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan shalat Id di sebuah mushalla yang jauh dari masjid berjarak seribu hasta. Tempat inilah yang digunakan oleh para

sahabat untuk melaksanakan shalat Id, dan mereka membuat tanda khusus.

Dari hadits tadi dan juga dari hadits-hadits lain yang senada diketahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa melakukan shalat Id di mushalla yang terletak di tanah lapang yang tidak jauh dari masjid beliau, seperti yang telah dikemukakan di atas tadi.

Bagi orang-orang yang tidak punya uzur, melakukan shalat Id di tempat seperti itu hukumnya sunnat. Demikian pendapat mayoritas ulama salaf dan non salaf, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan lainnya. Dalil mereka ialah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan juga kebiasaan para Khulafaur Rasyidin sepeninggalan beliau.

Kata Imam Asy-Syafi'i, "Jika masjid yang terdapat di sebuah kota cukup luas, sebaiknya shalat Id dilaksanakan di situ, karena masjid adalah tempat di bumi yang paling baik dan paling suci. Itulah sebabnya penduduk Makkah sama menunaikannya di Masjidil Haram."

Tetapi yang diunggulkan ialah pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama, yakni mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para Khulafa'ur Rasyidin, meskipun pada waktu itu ada Masjid Nabi sebagai tempat yang paling utama. Betapa pun kita harus ikut kepada tuntunan Nabi dan berpegang pada petunjuk serta sunnah beliau.

Hukum Shalat Hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha

Disebutkan dalam *Al-Fathu Al-Rabbani,* para ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat hari raya Fitri dan shalat hari raya Adha.

Sebagian mereka berpendapat, hukumnya wajib. Dan sebagian yang lain berpendapat, hukumnya fardhu kifayah. Dan sebagian yang lain lagi berpendapat, hukumnya sunnat muakkad. Kata Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni,* dasar shalat Id ialah dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Dari Al-Qur'an ialah firman Allah *Ta'ala, "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah."* (Al-kautsar: 2) Yang dimaksud *shalat* dalam ayat tadi adalah shalat Id. Dari As-Sunnah banyak hadits yang menerangkan tentang hal itu. Antara lain adalah hadits Ibnu Abbas di atas.

Dan dari ijma' adalah kesepakatan kaum muslimin atas shalat Id. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, shalat Id itu hukumnya fardhu kifayah. Pendapat ini didukung oleh sahabat-sahabat Imam Asy- Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, shalat Id itu hukumnya wajib ain, bukan fardhu ain. Kata Ibnu Abu Musa, "Ada yang mengatakan, shalat Id itu hukumnya sunnat muakkad, bukan wajib. Pendapat inilah yang dipegangi oleh Imam Malik, dan sebagian besar sahabat Imam Asy-Syafi'i."

Takbir dalam Shalat Id

Bersumber dari Katsir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir sebanyak tujuh kali pada rakaat pertama dalam shalat Id sebelum membaca, dan sebanyak lima kali pada rakaat terakhir sebelum membaca." (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Ath-Thahawi, dan Al-Baihaqi)

Banyak imam yang tidak setuju pada pendapat At-Tirmidzi yang menganggap hadits ini sebagai hadits hasan. Mungkin At-Tirmidzi menganggap seperti itu, karena hadits ini diperkuat oleh banyak hadits lainnya. Bahkan At-Tirmidzi dan Al-Bukhari berani mengatakan hadits ini adalah yang paling shahih. Imam Ahmad seperti yang dikutip oleh Uqaili mengatakan, "Tidak ada satu pun riwayat hadits marfu' yang shahih yang menyinggung tentang takbir dalam shalat hari raya Fitri dan shalat hari raya Adha."

Al-Baghawi dalam kitabnya *Syarah As-Sunnah* mengatakan, "Menurut pendapat sebagian besar ulama dari generasi sahabat dan tabi'in, shalat Id itu pada rakaat pertama bertakbir sebanyak tujuh kali selain takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak lima kali selain takbiratul qiyam (takbir berdiri). Dan itu dilakukan sebelum membaca Al-Fatihah. Itulah pendapat yang dikutip dari Abu Bakar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan ulama Madinah. Pendapat ini pula yang dipegangi oleh Az-Zuhri, Umar bin Abdul

Aziz, Imam Malik, Al-Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak." (HR. Imam Malik dalam *Al-Muwatha'* dengan isnad yang shahih).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, "Pada rakaat pertama, bertakbir sebanyak tiga kali selain takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah dan surat, dan pada rakaat kedua juga bertakbir sebanyak tiga kali selain takbir ruku' dan sesudah membaca surat." Ini adalah atsar yang shahih. Bahkan Ibnu Hazm menilai isnadnya sangat shahih. Pendapat inilah yang dipegangi oleh para ulama dari kalangan madzhab Hanafi.

Menurut sebagian besar ulama, mengangkat tangan saat bertakbir itu hukumnya sunat. Mereka antara lain Ibnu Al-Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak.

Para ulama berbeda pendapat tentang bertakbir secara berturut-turut dan tidak, mana di antara keduanya yang lebih utama?

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Al-Auza'i, bertakbir secara berturut-rurut tanpa ada jedah itu yang lebih utama. Sama seperti membaca tasbih ketika sedang ruku' dan sedang sujud. Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa di sela-sela takbir tersebut ada bacaan yang harus dibaca.

Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, setiap dua takbir harus berhenti untuk ditengahi membaca kalimat tahlil, tahmid, dan takbir. Dan para sahabat Asy-Syafi'i sendiri juga berbeda pendapat tentang apa yang dibaca di antara dua takbir. Sebagian besar mereka mengatakan, yang dibaca ialah kalimat *Subhanallah, walhamdu lillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.* Sementara sebagian yang lain mengatakan, yang dibaca ialah kalimat *La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu, wahuwa ala kulli syai'in qadir.* Ada pula yang mengatakan, yang dibaca bukan kalimat-kalimat tersebut. Dan menurut Imam Malik, jedah antara dua takbir tersebut ialah dengan diam saja sebentar.

Takbir dalam shalat Id itu hukumnya sunnat. Jika orang meninggalkannya karena lupa atau sengaja, maka tidak membatalkan shalatnya. Kata Ibnu Qudamah, "Setahu saya tidak ada yang menentang pendapat tersebut. Dan orang yang meninggalkannya tidak perlu sujud sahwi." Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ia harus melakukan sujud sahwi.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai letak bacaan takbir dalam shalat hari raya Fitri dan shalat hari raya Adha; apakah setelah membaca doa istiftah, atau sebelum ta'awudz, atau sebelum membaca doa istiftah dan ta'awudz?

Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad cenderung pada yang pertama. Tetapi Imam Ahmad dalam versi pendapatnya yang lain mengatakan, bahwa doa istiftah itu dibaca dahulu sebelum takbir. Itulah pendapat pilihan Al-Khallal dan juga pendapat Al-Auza'i. Letak perbedaannya hanya menyangkut soal mana yang lebih utama saja. Masing-masing boleh dilakukan. Tetapi yang diunggulkan ialah yang pertama tadi.

Surat yang Dibaca dalam Shalat Id

Bersumber dari Samurah bin Jundub *Radhiyallahu Anhu*, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam shalat Id biasa membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah."* (HR. Ahmad, dan Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir*. Kata Al-Haitsami, tokoh-tokoh sanad Imam Ahmad adalah para perawi yang tsiqat)

Bersumber dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, *"Sesungguhnya Umar bin Al-Khathab pernah bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi tentang surat apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adha? Abu Waqid menjawab, 'Beliau suka membaca surat Qaaf dan surat Al-Qamar.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Yang jelas, Umar bin Al-Khathab bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi tentang masalah itu bukan karena ia tidak tahu masalah hukum, karena ia masuk Islam jauh lebih lama sebelum Abu Waqid. Abu Waqid masuk Islam paska peristiwa penaklukan kota Makkah, sementara Umar masuk Islam paska peristiwa hijrah. Umar bertanya seperti itu hanya bertujuan meyakinkan diri saja.

Khutbah Shalat Id

Bersumber dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "*Aku ikut shalat Id bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau shalat terlebih dahulu*

sebelum khutbah tanpa adzan dan iqamat. Selesai shalat, beliau berdiri sambil berpegangan pada Bilal. Dan setelah memanjatkan puja dan puji serta sanjungan kepada Allah, beliau menasehati dan mengingatkan para sahabat. Beliau menganjurkan mereka untuk selalu taat kepada Allah. Kemudian beliau menuju ke kelompok kaum wanita ditemani Bilal. Kepada mereka beliau menyuruh untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, dan menasehati mereka. Dan setelah memanjatkan puja dan puji serta sanjungan kepada Allah, kembali beliau menganjurkan mereka untuk taat kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, 'Bersedekahlah, karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka Jahannam.' Seorang wanita awam yang sepasang pipinya berwarna hitam bertanya, 'Kenapa begitu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Karena kalian sering mengeluh dan tidak berterima kasih kepada kepala keluarga.' Mereka lalu sama melepaskan pakaian, kalung, anting-anting, dan cincin mereka. Kemudian mereka melemparkannya ke pakaian Bilal untuk disedekahkan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Thariq bin Syihab dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "*Pada hari raya, Marwan mengeluarkan mimbar padahal sebelumnya hal itu tidak pernah terjadi. Ia memulai khutbah terlebih dahulu sebelum shalat, dan itu belum pernah dilakukan. Lalu seseorang berdiri dan bertanya, 'Wahai Marwan, Anda menyalahi As-Sunnah. Pertama, Anda mengeluarkan mimbar pada hari raya yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan kedua, Anda khutbah terlebih dahulu sebelum shalat, dan hal itu juga belum pernah dilakukan.' Abu Sa'id Al-Khudri bertanya, 'Siapa orang itu?' Mereka menjawab, 'Polan bin polan.' Abu Sa'id berkata, 'Ia telah melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, dan jika ia sanggup merubahnya dengan tangannya lakukan itu. Sekali lagi, lakukan itu. Jika tidak sanggup dengan tangannnya maka dengan lisannya. Dan jika tidak sanggup dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan hal itu adalah iman yang paling lemah.*" (HR. Muslim dan lainnya)

Dua hadits tadi menunjukkan bahwa shalat Id itu dilaksanakan sebelum khutbah. Tidak ada yang menentang hal ini selain orang-orang Bani Umayyah. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni,* apa yang mereka lakukan itu tidak ada pengaruhnya.

Dua hadits tadi menerangkan bahwa setelah shalat, imam menyampaikan khutbah di hadapan kaum muslimin dengan berdiri sambil

memegang sebatang tongkat atau busur, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits shahih. Imam juga boleh berkhutbah di atas kendaraannya, seperti yang pernah dilakukan oleh Ali.

Hadits pertama menjalaskan bahwa khutbah hari raya itu dimulai dengan memanjatkan puja dan puji serta sanjungan kepada Allah, seperti layaknya khutbah Jum'at. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Itulah yang benar, berdasarkan hadits, '*Segala sesuatu yang baik dan tidak dimulai dengan memanjatkan puji kepada Allah itu putus berkahnya.*" Sebagian ulama ahli fiqih mengatakan, khatib shalat Id dan shalat istisqa' memulai khutbahnya dengan membaca istighfar memohon ampunan kepada Allah. Dan inilah pendapat yang diunggulkan. Tetapi ketika sedang menyampaikan khutbah shalat Id, khatib dianjurkan untuk memperbanyak membaca kalimat takbir. Tentang pembukaan khutbah shalat Id sudah dikemukakan oleh Ibnul Qayyim. Adapun tentang duduk di antara dua khutbah, Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nail Al-Authar* mengatakan, "Terdapat hadits marfu' yang menganjurkan duduk di antara dua khutbah shalat Id. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir. Tetapi dalam isnadnya terdapat nama Ismail bin Muslim, seorang perawi yang dha'if."

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, jelas bagi kita bahwa sebagian besar ulama ahli fiqih mengatakan, "Kalau khutbah shalat Id itu dimulai dengan membaca takbir. Pada rakaat pertama imam bertakbir sebanyak sembilan kali, dan pada rakaat kedua sebanyak tujuh kali. Hal itu berdasarkan ucapan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, 'Yang disunnatkan ialah mengawali khutbah pertama dengan membaca takbir sebanyak sembilan kali, dan mengawali khutbah kedua dengan membaca takbir sebanyak tujuh kali." (HR. Al-Baihaqi)

Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud memang seorang tabi'in. Tetapi ucapan seorang tabi'in "Yang sunnat adalah demikian..." itu tidak bisa dijadikan petunjuk bahwa hal itu adalah sunnat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* seperti yang ditetapkan dalam ilmu ushul.

Demikian pula dengan apa yang dikatakannya, "Sunnahnya ialah seorang khatib berkhutbah dua kali dalam shalat Id yang dipisah dengan duduk." (HR. Asy-Syafi'i).

Tetapi hal itu bisa diterima kalau dianalogkan dengan shalat Jum'at, seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaukani dalam *Nail Al-Authar* dan oleh Ash-Shan'ani dalam *Subul Al-Salam.* Berdasarkan hal ini, maka tidak

boleh diingkari orang yang membuka dua khutbah shalat Id dengan takbir, dan juga orang yang membukanya dengan membaca kalimat pujian serta sanjungan kepada Allah. Itu yang harus diterima, sepanjang belum ada riwayat lain yang menyanggahnya. *Wallahu a'lam.*

Mendengarkan khutbah itu dianjurkan, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kemurahan bagi orang yang melakukan shalat Id untuk terus duduk mendengarkan khutbah atau pulang. Jadi mendengarkan khutbah shalat Id itu bukan merupakan kewajiban.

Ucapan Selamat Hari Raya

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* mengatakan, "Menurut Imam Ahmad, tidak apa hukumnya pada hari raya menyampaikan ucapan selamat dengan *Taqabbalallahu minna wa minka* (Semoga Allah berkenan menerima kami dan Anda), seperti yang diriwayatkan dari Abu Umamah, dan dari Abu Watsilah Al-Asqa." Mengenai masalah menyampaikan ucapan selamat hari raya ini, Ibnu Aqil meriwayatkan beberapa hadits. Di antaranya, bahwa Muhammad bin Ziyad pernah mengatakan, "Aku sedang bersama Abu Umamah Al-Bahili dan beberapa sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lainnya. Ketika mereka pulang dari shalat Id, satu sama lain mereka saling menyampaikan ucapan selamat hari raya dengan *Taqabbalallahu minna wa minka.*" Kata Imam Ahmad, isnad hadits Abu Umamah ini sangat bagus.

Hukum Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Id

Bersumber dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar untuk shalat Id. Beliau tidak shalat sebelum maupun sesudahnya.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَكَانَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِذَا قَضَى صَلاَتَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sarapan pagi terlebih dahulu pada hari raya Fitri sebelum beliau berangkat shalat. Beliau tidak

shalat sunnat sebelumnya. Tetapi shalat dua rakaat sesudahnya." (HR. Ahmad, dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Hakim, dan dinilai hasan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar).

Bersumber dari Abu Ayyub, ia berkata, "Aku pernah melihat Anas bin Malik dan Al-Hasan shalat pada hari raya sebelum imam keluar. Dan aku juga pernah melihat Muhammad bin Sirin datang lalu duduk tanpa shalat terlebih dahulu." (HR. Abu Ya'la).

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir,* sesungguhnya Anas pernah melakukan shalat empat rakaat." (HR. Al-Haitsami. Katanya, tokoh-tokoh isnad Abu Ya'la adalah para perawi hadits shahih).

Sebagian besar hadits tadi menunjukkan, bahwa tidak ada shalat sunnat yang dilakukan sebelum maupun sesudah shalat Id. Sebagian lagi menunjukkan, bahwa hal itu diperbolehkan. Inilah yang kemudian mengundang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Ahmad, seperti yang dikutip oleh Ibnu Al-Mundzir, mengatakan, "Ulama-ulama Kufah biasa hanya melakukan shalat sunnat sesudah shalat Id, bukan sebelumnya. Sebaliknya ulama-ulama Bashrah justru biasanya hanya melakukan shalat sunnat sebelum shalat Id, bukan sesudahnya. Sedangkan ulama-ulama Madinah tidak melakukan shalat sunnat baik sebelum maupun sesudah shalat Id. Al-Auza'i, Ats-Tsauri, dan ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi cenderung pada yang pertama. Hasan Al-Bashri dan sejumlah ulama lain cenderung pada yang kedua. Sedangkan Az-Zuhri, Ibnu Juraij, dan Imam Ahmad cenderung pada yang ketiga. Imam Malik, melarang melakukan shalat sunnat sebelum maupun sesudah shalat Id di mushalla. Adapun kalau di masjid ada dua riwayat darinya. Sementara mengomentari hadits Ibnu Abbas tadi, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Seorang imam wajib tidak melakukan shalat sunnat baik sebelum maupun sesudah shalat 'id. Adapun bagi makmum, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh."

Ibnul Arabi mengatakan, "Kalau shalat sunnat sebelum maupun sesudah shalat Id itu pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maupun para sahabat dan tabi'in, tentu ada riwayatnya. Bagi orang yang melakukannya karena ia melihat bahwa itu adalah waktu shalat yang bersifat mutlak. Sementara bagi orang yang meninggalkannya, karena ia tahu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukannya. Dan orang yang mendapat petunjuk adalah yang ikut pada As-Sunnah."

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Kesimpulannya, tidak ada riwayat yang menganjurkan untuk melakukan shalat sunnat sebelum maupun sesudah shalat Id. Kecuali bagi orang yang menganalogkan shalat Id dengan shalat Jum'at." Memang tidak ada dalil khusus yang melarang melakukan shalat sunnat secara mutlak, kecuali pada waktu-waktu yang memang dilarang. Kata Asy-Syaukani, "Apa yang dikatakan oleh Al-Iraqi itu bagus, dan sesuai dengan tuntutan dalil yang ada."

Bermain, Bernyanyi, dan Memukul Rebana Pada Hari Raya

Bersumber dari Urwah bin Zubair dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* "Sesungguhnya Abu Bakar datang menemuinya ketika di sampingnya ada dua orang gadis sedang menabuh rebana. Saat itu masih dalam suasana hari raya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menutupi wajah dengan pakaiannya. Abu Bakar membentak mereka. Lalu Rasulullah membuka wajahnya dan bersabda, '*Biarkan mereka, wahai Abu Bakar! Karena sesungguhnya ini adalah hari raya.*" Kata Aisyah, "Aku melihat Rasulullah menutupi aku dengan kain selendangnya, sementara aku menonton orang-orang Habasyah sedang bermain-main di halaman masjid sampai aku bosan lalu duduk. Beliau bersabda, '*Hargailah gadis belia yang masih suka permainan.*" (HR. Muslim)

Peristiwa tadi terjadi sebelum turun ayat yang memerintahkan kaum wanita mengenakan hijab.

Bersumber dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* sesungguhnya Abu Bakar pada hari raya Fitri atau hari raya Adha datang kepada Aisyah ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di sampingnya. Pada saat itu ada dua orang gadis sedang menabuh rebana. Abu Bakar membentak mereka. Namun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Biarkan saja mereka, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya setiap kaum itu punya hari raya, dan sesungguhnya hari raya kita adalah hari ini.*"

Bersumber dari Aisyah dari jalur sanad yang kedua, ia berkata, "Pada hari raya Abu Bakar datang padaku ketika di sisiku ada dua orang gadis yang sedang bernyanyi mengenang hari bu'ats, yaitu hari terbunuhnya tokoh-tokoh pembesar suku Aus dan suku Khazraj. Abu Bakar berkata,

'Aku berlindung kepada Allah, bukankah ini nyanyian seruling syetan? Aku berlindung kepada Allah, bukankah ini nyanyian seruling syetan? Aku berlindung kepada Allah, bukankah ini nyanyian seruling syetan?' Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Hai Abu Bakar, setiap kaum itu punya hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita*." (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya)

Bu'ats adalah nama benteng milik suku Aus. Pada hari bu'ats itu di zaman jahiliyah, terjadi peperangan di benteng tersebut antara suku Aus dan suku Khazraj sama-sama dari kaum Anshar. Peperangan sengit yang berlangsung kurang lebih seratus dua puluh tahun itu akhirnya dimenangkan oleh suku Aus. Kemudian pertempuran dan permusuhan di antara mereka akhirnya hilang sama sekali berkat kedatangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah.

Bersumber dari Hammad bin Maslamah dari Abu Husain, ia berkata, "Penduduk Madinah memiliki hari untuk bermain-main. Aku menemui Rubayyi' binti Mu'awwadz bin Afra' *Radhiyallahu Anha*. Ia berkata, 'Rasulullah menemuiku. Beliau duduk di tempat hamparanku ini. Sedang di sisiku ada dua orang gadis sedang menyanyikan lagu-lagu yang mengenang bapak-bapak mereka yang gugur pada Perang Badar sambil menabuh rebana.' Kata Affan (salah seorang tokoh sanad), Sesekali menabuh rebana, di antara syair bait lagu yang mereka nyanyikan ialah, 'Di tengah-tengah kami ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besuk.' Mendengar itu beliau bersabda, '*Kalau yang itu tadi, jangan kalian katakan*!" (HR. Al-Bukhari dan lainnya)

Alasan Abu Husain menemui Rubayyi' adalah karena ia pernah melihat beberapa gadis Madinah menabuhi rebana pada hari Asyura'. Oleh karena itulah ia menemui wanita tersebut untuk menanyakan tentang masalah itu.

Bersumber dari Jabir dari Amir, sesungguhnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* aku selalu melihat segala sesuatu, kecuali satu hal, yakni pada hari raya Fitri ada yang memukul rebana di hadapan beliau." Kata Jabir menambahkan, "Dan sambil menyanyi." (HR. Ibnu Majah. Kata Al-Bushairi dalam *Zawa'id Ibni Majah,* sanad hadits Qais ini shahih, dan para tokoh perawinya bisa dipercaya)

Apa yang dilihat oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut biasa dipertunjukkan untuk menyambut tamu agung yang datang ke

sebuah kota. Dan ternyata beliau diam saja, sama seperti ketika dua orang gadis di sisi Aisyah yang menabuh rebana sambil bernyanyi. Beliau juga diam saja tidak melarangnya.

Hadits-hadits tadi menunjukkan boleh hukumnya bermain menggunakan alat-alat perang dan lain sebagainya di halaman masjid pada hari raya, dan menabuh rebana mengiringi nyanyian yang tidak erotis dan tidak membangkitkan nafsu.

Kata An-Nawawi, "Hadits tadi juga menunjukkan boleh hukumnya bagi seorang wanita melihat permainan orang laki-laki, bukan melihat badannya. Jika ada seorang wanita melihat wajah laki-laki lain dengan disertai syahwat, berdasarkan kesepakatan para ulama hal itu hukumnya haram. Tetapi jika tidak disertai dengan syahwat dan tidak dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, sahabat-sahabat kami ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan haram, berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ ۝ [النور: ٣١]

'Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya." (An-Nur: 31)

Hadits tadi juga menunjukkan betapa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat memperhatikan sikap ramah, penuh rasa kasih sayang, dan akhlak yang baik terhadap isteri, anggota keluarga, dan lainnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang nyanyian. Beberapa ulama Hijaz memperbolehkannya. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Iraq mengharamkannya. Dan Imam Asy-Syafi'i menghukuminya makruh. Dan inilah pendapat yang populer dari Imam Malik.

Menurut Al-Qadhi Iyadh, dua orang gadis tersebut hanya menyanyikan syair-syair tentang sekitar kepahlawanan yang tidak mendorong mereka berbuat kejahatan. Mereka tidak mendendangkannya dengan lagu-lagu merdu. Tetapi hanya sekedar melantunkannya dengan suara keras, sehingga sebenarnya tidak bisa disebut menyanyi, seperti yang dikatakan oleh Aisyah dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, "Mereka bukan menyanyi." Maksudnya, mereka tidak melantunkan nyanyian-nyanyian yang dapat merangsang gairah nafsu dan mendorong ke perbuatan zina. Lagi pula kedua gadis tersebut bukanlah termasuk

penyanyi yang memiliki suara merdu sehingga suara mereka dapat melenakan orang yang mendengarnya. Mereka juga bukan biduanita yang menjadikan bernyanyi sebagai profesi untuk mendapatkan uang. Jadi nyanyian mereka hukumnya boleh. Para sahabat sendiri menyukai nyanyian ala Arab yang hanya sekedar senandung. Karena tidak dilarang, mereka biasa melakukannya di hadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bernyanyi seperti itu hukumnya tidak haram.

Takbir Pada Hari Raya dan Hari-hari Tasyriq

Bersumber dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Tidak ada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya yang lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari itu*.' Para sahabat bertanya, 'Termasuk jihad pada jalan Allah, wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, '*Ya, termasuk jihad pada jalan Allah. Kecuali seseorang yang keluar dengan membawa nyawa dan hartanya, lalu ia pulang dengan tidak membawa apa-apa*." (HR. Al-Bukhari dan lainnya)

Bersumber dari Ibnu Umar dari Nabi, beliau bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَـــذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ.

"Tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah dan lebih dicintai-Nya daripada amal yang dilakukan pada hari-hari sepuluh. Oleh karenanya perbanyaklah membaca kalimat tahlil, takbir, dan tahmid pada hari itu." (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi dalam *Syu'bul Iman*. Sanad hadits ini sangat bagus)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari makan dan berdzikir kepada Allah Ta'ala.*" Beliau bersabda sekali lagi, "*Hari-hari makan dan minum*." (HR. Ibnu Hibban. Sanad hadits ini sangat bagus)

Bersumber dari Nubaisyah Al-Hudzli *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari makan minum dan mengingat Allah.*" (HR. Muslim).

Hari-hari Tasyriq adalah tiga hari sesudah hari raya Adha, yakni tanggal sebelas, dua belas, dan tiga belas bulan Dzulhijjah. *Tasyriq* itu berarti *pendendengan*. Disebut demikian, karena pada hari-hari Tasyriq itu sisa-sisa daging binatang kurban didendeng lalu dijemur di bawah terik matahari agar kering. Ada yang mengatakan, *Tasyriq* itu berasal dari kalimat *tasyarraqa* atau bersinar. Sebab, binatang-binatang kurban itu baru boleh disembelih ketika matahari sudah bersinar atau sudah terbit.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan, "Kaum muslimin sama berdzikir menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, yakni hari kesepuluh bulan Dzulhijjah, dan juga pada hari-hari yang terbilang yakni hari-hari Tasyriq." Pada hari kesepuluh Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar untuk mengumandangkan takbir yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Sementara pada hari itu Umar bin Al-Khathab memilih bertakbir di kubahnya di Mina. Ketika para jamaah masjid dan orang-orang yang ada di pasar mendengarnya, mereka pun ikut bertakbir sehingga kota Mina gegap gempita oleh seruan kumandang takbir.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya yang dimaksud dengan hari yang telah ditentukan ialah hari Tarwiyah atau hari Arafah, dan sesungguhnya yang dimaksud dengan hari yang terbilang ialah hari-hari Tasyriq. Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, isnad riwayat ini shahih. Berdasarkan riwayat tadi, hari raya Adha termasuk hari-hari Tasyriq. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hari Tasyriq ini. Menurut para ulama ahli bahasa dan ahli fiqih, hari-hari Tasyriq ialah setelah hari raya korban, meskipun juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah tiga hari atau dua hari? Tetapi berdasarkan keterangan riwayat di atas, hari raya itu termasuk dalam hari Tasyriq.

Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar, "Saya kira mereka mengatakan hari raya kurban termasuk hari-hari Tasyriq, karena hari itu sudah dikenal memiliki nama khusus. Kalau tidak demikian, maka harus ikut pada namanya seperti yang tertangkap dengan jelas dari ucapan mereka."

Dan dalam hadits-hadits tersebut ada petunjuk atas keutamaan berpuasa pada tanggal sepuluh bulan Dzulhijjah mengingat puasa itu adalah bagian dari amal. Yang jelas, letak keistimewaan tanggal sepuluh Dzulhijjah ialah karena ia merupakan waktu yang menghimpun induk-induk ibadah, yakni shalat, puasa, sedekah, dan haji. Hal itu tidak akan

terjadi pada hari-hari selainnya. Berdasarkan hal ini, masih muncul pertanyaan apakah keutamaan tersebut khusus berlaku bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji atau bersifat umum?

Menurut Ibnu Batthal dan lainnya, yang dimaksud amal pada hari-hari Tasyriq itu hanya bertakbir saja, karena ada riwayat yang mengatakan bahwa hari-hari Tasyriq adalah hari-hari makan minum, hari-hari yang haram berpuasa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, pada hari itu boleh bermain perang-perangan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ada keleluasaan atas hal itu disamping tetap dianjurkan untuk berdzikir mengingat Allah dalam bentuk bertakbir saja. Tetapi Ibnu Zain menyanggah, bahwa amal itu harus dipahami secara luas, yakni ibadah dalam artian mutlak. Dan pemahaman seperti itu sama sekali tidak menafikan kebolehan, makan, minum, bermain perang-perangan, dan seterusnya yang dalam praktiknya pasti tidak sampai menyita waktu selama sehari semalam.

Hadits tadi juga mengandung anjuran bertakbir mulai Shubuh hari Arafah hingga akhir hari Tasyriq. Hal itu selain berdasarkan atas hadits Abu Hurairah dan hadits Nabisyah, juga berdasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya dari Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsaqafi ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas saat itu aku sedang bertolak dari Mina menuju Arafah tentang talbiyah, apa yang pernah anda lakukan bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?' Anas menjawab, 'Orang yang membaca talbiyah tidak diingkari, dan orang yang membaca takbir juga tidak diingkari." Juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ummu Athiyah, ia berkata, "Kami disuruh untuk keluar pada hari raya, termasuk anak-anak perawan yang dipingit dan wanita-wanita yang sedang haid. Mereka berdiri di belakang kaum laki-laki. Dan mereka bertakbir serta berdoa seperti kaum laki-laki. Mereka mengharapkan berkah serta kesucian hari itu."

Pada hari-hari Tasyriq itu Umar bin Al-Khathab bertakbir di Mina, terutama setelah selesai shalat-shalat fardhu. Pada hari-hari Tasyriq itu, ia bertakbir di berbagai tempat. Maimunah bertakbir pada hari raya kurban. Dan wanita-wanita yang lain ikut bertakbir di belakang Abbas, Utsman, dan Umar bin Abdul Aziz pada malam hari Tasyriq bersama kaum laki-laki di masjid. Ringkasnya, hadits-hadits tadi menganjurkan untuk bertakbir pada hari-hari tersebut. Tetapi hal itu ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat tertentu.

Takbir yang mutlak dimulai sejak tanggal sepuluh Dzulhijjah hingga akhir hari Tasyriq, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan."* (Al-Haj: 28) Dan Allah juga berfirman,

وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ﴿٢٠٣﴾ [البقرة:٢٠٣]

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang terbilang." (Al-Baqarah: 203)

Seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksudkan dengan *hari yang telah ditentukan* ialah hari kesepuluh bulan Dzulhijjah, dan yang dimaksud dengan *hari yang terbilang* ialah hari-hari Tasyriq.

Adapun yang tertentu ialah takbir yang dibaca setiap selesai shalat fardhu. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang anjuran membaca takbir pada hari raya Kurban ini. Yang mereka perselisihkan ialah tentang batas waktunya. Menurut Imam Ahmad, batas waktunya ialah mulai dari shalat Shubuh hari Arafah sampai waktu Ashar hari Tasyriq yang terakhir. Inilah pendapat Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud, Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Abu Yusuf, Muhammad, Asy-Syafi'i, dan sahabat-sahabatnya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ia membaca takbir mulai dari waktu Shubuh hari Arafah sampai waktu Ashar hari raya Kurban. Inilah pendapat yang dipegangi oleh Ibrahim An-Nakha'i, Alqamah, dan Imam Abu Hanifah, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan."* (Al-Hajj: 28) Yang dimaksud dengan *hari yang telah ditentukan* ialah hari kesepuluh bulan Dzulhijjah.

Semua ulama sepakat, bahwa seorang yang sedang menunaikan ibadah haji tidak boleh membaca takbir sebelum hari Arafah.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ia membaca takbir mulai selepas shalat Zhuhur hari raya Kurban sampai waktu Shubuh hari Tasyriq yang terakhir. Demikian pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Alasannya, karena ikut pada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji yang berhenti membaca talbiyah bersamaan dengan batu kerikil yang pertama dan membaca takbir bersamaan dengan melempar jumrah. Dan mereka melempar jumrah pada hari *nahr,* dan setelah itu shalat pertama yang mereka lakukan ialah shalat Zhuhur, dan shalat terakhir di Mina ialah shalat Shubuh pada hari ketiga dari hari Tasyriq.

Kelompok ulama yang pertama berdasarkan pada hadits Jabir, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila selesai shalat Shubuh hari Arafah, beliau menghadap kepada para sahabatnya lalu bersabda, '*Tetaplah di tempat kalian.*' Kemudian beliau membaca takbir *Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallahu wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.* Beliau membaca takbir tersebut mulai dari waktu Shubuh hari Arafah hingga waktu Ashar hari Tasyriq yang terakhir.

Bersumber dari Ali dan Ammar *Radhiyallahu Anhuma,* "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca takbir pada shalat Shubuh hari Arafah dan menghentikannya pada shalat Ashar hari Tasyriq yang terakhir." (HR. Ad-Daruquthni dari riwayat Amr bin Syamr dari Jabir Al-Ju'fi)

Dan sesungguhnya itulah pendapat Umar, Ali, dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sa'id dari mereka. Kata Ibnu Qudamah, "Imam Ahmad pernah ditanya, berdasarkan apakah Anda berpendapat kalau membaca takbir itu dimulai sejak shalat Shubuh hari Arafah dan berakhir pada shalat Ashar hari Tasyriq yang terakhir? Ia menjawab, 'Berdasarkan kesepakatan Umar, Ali, dan Ibnu Abbas. Dan juga berdasarkan firman Allah, *"Dan supaya mereka menyebut nama Allah di hari yang terbilang"* (Al-Baqarah: 203) yaitu hari-hari Tasyriq. Ini sudah jelas. Adapun firman Allah *Ta'ala* surat Al-Hajj ayat 28, *"Dan mereka berdzikir (dengan menyebut) Allah pada hari yang telah ditentukan"* itu masih bisa diartikan bahwa mereka menyebut nama Allah adalah ketika mereka melihat binatang-binatang kurban yang memang dianjurkan. Dan ini lebih baik daripada penafsiran mereka, karena kenyataannya mereka tidak mengamalkannya setiap tanggal sepuluh. Dan seandainya penafsiran mereka benar, Allah memang telah memerintahkan untuk menyebut nama-Nya pada hari-hari yang terbilang, yakni hari-hari Tasyriq.

Adapun bagi orang yang ihram, ia tidak membaca takbir mulai dari shalat Shubuh hari Arafah, karena ia sedang sibuk membaca talbiyah. Adapun bagi selain orang yang ihram, ia harus membacanya mulai dari Shubuh hari Arafah. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawannya yang mengatakan bahwa dalam hal ini kaum muslimin harus mengikuti orang yang sedang menunaikan ibadah haji adalah pendapat yang tidak diperkuat dengan dalil. Begitu pula pendapat ulama yang mengatakan bahwa shalat terakhir yang mereka lakukan di Mina adalah shalat Shubuh pada hari Tasyriq yang terakhir, adalah pendapat yang tak bisa diterima.

Alasannya, karena melempar jumrah itu sesudah matahari condong ke arah barat.

Semua itu tidak ada yang berdasarkan pada satu pun riwayat hadits. Riwayat sahabat yang paling shahih dalam masalah ini ialah ucapan Ali dan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya, bahwa bacaan takbir itu dimulai dari Shubuh hari Arafah sampai hari Mina yang terakhir.

Apakah takbir itu dianjurkan dibaca selesai shalat secara mutlak, baik shalat fardhu maupun shalat sunnat? Apakah oleh orang yang shalat berjamaah saja atau juga oleh orang yang shalat sendirian?

Dalam masalah ini para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat, takbir dibaca secara singkat setiap selesai shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnat. Sebagian yang lain berpendapat, khusus dibaca setiap kali selesai shalat fardhu saja, bukan shalat sunnat. Sebagian yang lain lagi berpendapat, khusus dibaca oleh kaum laki-laki saja tidak oleh kaum wanita. Secara bersama-sama tidak secara sendiri-sendiri, harus seketika tidak boleh diqadha'. Oleh orang yang muqim tidak oleh orang yang musafir, dan oleh penduduk kota tidak oleh penduduk dusun.

Apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di atas sudah mencakup semua pendapat mereka tersebut, dan juga dikuatkan oleh atsar yang telah saya sebutkan sebelumnya.

Kata Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* "Sesungguhnya membaca takbir itu adalah bagi orang yang shalat berjamaah." Dan inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad.

Tetapi Imam Abu Hanifah mengetengahkan riwayat lain yang menyatakan, bahwa takbir itu dibaca selesai melakukan shalat-shalat fardhu, meskipun oleh orang yang shalat sendirian. Dan inilah pendapat Imam Malik. Alasannya, karena hal ini adalah dzikir yang dianjurkan bagi *makmum masbuq* (makmum yang ketinggalan), maka ia pun dianjurkan bagi orang yang shalat sendirian. Sama halnya seperti salam. Inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu.*

Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Takbir dibaca setiap selesai shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnat, baik oleh orang shalat sendiri maupun yang berjamaah."

Adapun shighat atau kalimat takbir adalah sebagai berikut:

Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar, riwayat paling shahih ialah yang diketengahkan oleh Abdurrazaq dengan sanad yang shahih dari Salman ia berkata, *"Bertakbirlah kepada Allah dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira.*" Riwayat ini juga dikutip dari Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Abdurrahman bin Abu Laila. Dan riwayat ini juga diketengahkan oleh Ja'far Al-Firyabi dalam kitab *Al-Idain* dari jalur sanad Yazid bin abu Ziyad dari mereka. Dan inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tetapi ia menambahkan kalimat *walillahil hamd.*

Ada yang mengatakan, setelah takbir diulang dua kali dua kali, lalu diteruskan dengan *La ilaha illallahu wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.*

Ada yang mengatakan, diulang tiga kali. Lalu ditambahkan La ilaha illahu wahdah la syarika lah dan seterusnya.

Riwayat yang sama diceritakan dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Dan inilah pendapat yang dipegangi oleh Imam Ahmad dan Ishak. Tetapi sayangnya sekarang ini banyak orang yang memberikan tambahan-tambahan bacaan yang tidak ada dasarnya sama sekali.

Takbir Pada Hari Raya Fitri

Pada hari raya Fitri juga dianjurkan membaca takbir, berdasarkan firman Allah Ta'ala,

وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴿١٨٥﴾ [البقرة:١٨٥]

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengangungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu." (Al-Baqarah: 185)

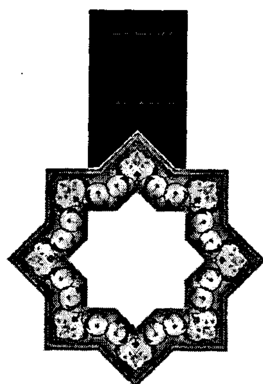
Bilangan yang cukup itu ditandai dengan terbenamnya matahari pada hari raya Fitri. Takbir pada hari raya yang satu ini bersifat mutlak. Artinya, ia boleh dibaca di rumah-rumah. di masjid-masjid, dan di jalan-jalan. Waktunya mulai terbenamnya matahari pada malam hari raya Fitri sampai imam melakukan takbiratul ihram dalam shalat Id. Demikian menurut pendapat yang paling shahih, karena kalau berbicara biasa saja sebelum shalat dimulai diperbolehkan, apalagi membaca takbir. Namun ada yang mengatakan, waktunya sampai imam muncul untuk memulai

shalat. Sebab, kalau imam sudah muncul maka dianjurkan untuk segera shalat. Ada pula yang mengatakan, boleh membaca takbir sampai imam selesai dari shalat. Dan ada pula yang mengatakan, sampai imam selesai membaca dua khutbah.

Yang terakhir tadi adalah pendapat-pendapat dari madzhab Asy-Syafi'i. Namun menurut An-Nawawi, yang paling shahih ialah pendapat yang pertama tadi. Ia mengatakan, dalam membaca takbir dianjurkan dengan menggunakan suara yang keras dengan ketentuan-ketentuan waktu yang telah dikemukakan tadi. Takbir boleh dibaca di rumah-rumah, di masjid-masjid, di mushalla-mushalla, di pasar-pasar, di jalan-jalan, dan di tempat-tempat lainnya, baik oleh orang yang sedang tidak bepergian maupun oleh orang yang sedang bepergian. Namun bagi orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji tidak boleh membaca takbir pada malam hari raya Adha, karena mereka harus membaca kalimat talbiyah. Ketahuilah, sesungguhnya membaca takbir pada malam hari raya Fitri itu lebih ditekankan daripada membaca takbir pada malam hari raya Adha. Ini adalah pendapat baru, sedangkan pendapat lama justru sebaliknya. Dalil pendapat baru ialah firman Allah *Ta'ala* surat Al-Baqarah ayat: 185, "*Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu.*"



Zakat



Zakat

Definisi Zakat

Dalam pengertian bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa diartikan bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi. Allah *Ta'ala* berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ [التوبة:١٠٣]

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menentramkan jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah:103)

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan barang yang kalian berikan (berupa hasil) riba agar mereka berbuat riba di dalam harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan barang yang kalian berikan berupa zakat dengan maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."* (Ar Ruum: 39)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ.

"Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kekayaan. Allah tidak akan menambahkan pada diri seorang hamba yang telah diampuni kecuali keluhuran, dan siapa pun yang bersikap tawadhu' kepada Allah niscaya Allah akan mengangkat derajatnya." (HR. Muslim)

Sementara menurut istilah para ulama ahli fikih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.

Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' atau kesepakatan umat Islam. Di dalam Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Di dalam rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Ayat-ayat seperti itu jumlahnya cukup banyak. Demikian pula dengan hadits. Berikut adalah sebagian contohnya:

"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." (Al-Muzzammil: 20)

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۝ [البينة:٥]

"Mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan

zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus". (Al-Bayyinah: 5)

Bersumber dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba sekaligus rasul utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[1]

Bersumber dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau bersabda, *"Ajaklah mereka supaya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah. Jika mereka mematuhinya, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menfardhukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mau mematuhinya, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah memfardhukan zakat yang diambil dari (harta) orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[2]

Seluruh umat Islam sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Dan kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan di masyarakat yang Islami. Barangsiapa di antara mereka yang mengingkarinya, ia adalah kafir dan dianggap sebagai orang yang murtad atau keluar dari Islam. Ia disuruh bertaubat sebanyak tiga kali. Jika masih tidak mau bertaubat, maka sanksi baginya adalah seperti sanksi bagi orang yang keluar dari agama dan mengkufurinya, yaitu dibunuh. Adapun bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat karena ia memang tidak tahu mengingat ia baru masuk Islam misalnya, atau mungkin tumbuh besar di lingkungan masyarakat yang jauh dari iklim yang Islami, atau jauh dari para ulama, ia tidak bisa dihukumi kafir karena alasan-alasan tersebut. Ia harus diajari, diperkenalkan, dan disebutkan dalil-dalilnya. Jika setelah itu ia tetap sombong serta keras kepala, maka statusnya adalah sebagai orang kafir yang baginya berlaku hukum-hukum yang telah dikemukakan di atas.



1. *Minhal Al-Waridin:* II/680.
2. *Minhal Al-Waridin:* II/681.

Hikmah dan Pengaruh Zakat

Zakat itu memiliki banyak hikmah dan pengaruh-pengaruh positif yang jelas, baik bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat Islam.

Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan.

Bagi orang yang mengeluarkannya, Allah akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikan-kebajikannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis.

Adapun bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaan-pengelolaannya, dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah *Ta'ala* akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam. Anak yatim yang tidak punya harta sama sekali dan yang tidak ada orang yang memberinya nafkah, orang fakir yang tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, isteri, dan anak-anaknya, orang-orang bangkrut yang dililit hutang dan tidak sanggup membayarnya, orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, dan para penuntut ilmu yang tidak punya biaya, mereka semua itu akan memandang harta orang-orang kaya dengan pandangan iri dan dengki, dengan hati yang sangat kecewa, dan dengan perasaan yang benci, jika hak-hak mereka yang telah ditentukan oleh Allah atas harta tersebut tidak diberikan. Mereka akan punya rasa sangat dendam kepada orang-orang kaya.

Tetapi jika harta hasil zakat dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti mereka itu, sehingga orang fakir, orang miskin, anak yatim, orang yang melarat, dan lain sebagainya merasa tercukupi kebutuhannya, niscaya mereka menengadahkan tangannya kepada Allah untuk mendoakan orang-orang kaya yang dermawan. Batin mereka merasa puas, dan hati mereka bersih dari sifat dengki. Akibatnya, mereka akan menjadi penolong bagi masyarakat yang memelihara dan menjamin mereka. Mereka tidak suka menghancurkannya, memberontak untuk menentangnya, dan melakukan pengrusakan-pengrusakan. Tidak ada peluang bagi propaganda-propaganda negatif untuk mendikte dan menguasainya di segala lapisan, karena selain sudah ada keadilan serta jaminan kesejahteraan, kesenjangan sosial yang ada sudah bisa ditekan

sedemikian rupa dan bisa diterima oleh mereka. Meskipun harus diakui, bahwa kesanjangan sosial adalah bagian dari sunnah Allah yang pasti ada pada setiap umat.

Dewasa ini, propaganda-propaganda yang melawan Islam terus meningkat dari segi kwantitas dan kwalitasnya. Hal itu disebabkan oleh merebaknya paham komunis. Para tokohnya begitu gencar mempro-gandakan keadilan, kendati pun negara mereka sendiri penuh dengan tirani serta berbagai tindak kezhaliman.

Mereka berbicara tentang kasih sayang, padahal penderitaan yang dialami oleh umat manusia akibat ulah mereka sangat memilukan. Mereka mengaku anti kelas-kelas dalam masyarakat, padahal mereka menjadikan partai komunis sebagai kelas sosial yang sangat jahat. Sistem kapitalis yang terkenal kejam dan zhalim ternyata tidak seberapa kejam dibandingkan dengan sistem komunis dalam merendahkan umat manusia dan menghancurkan masyarakat, kendati pun ia memberikan kebebasan penuh kepada anggota masyarakat untuk menikmati hak-haknya selaku makhluk yang mulia, dan memberikan kesempatan untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaannya dengan cara apa pun.

Hanya Islam sajalah dan bukan yang lain, bukan paham kumonis, bukan paham sosialis, dan juga bukan paham kapitalis yang sanggup menjalankan peran menyelamatkan seseorang dari kezhaliman orang lain. Islam lah satu-satunya agama yang menganjurkan seseorang untuk menyayangi sesama manusia.

Begitulah adanya, dan akan terus begitu sampai kapanpun. Islam akan selalu menciptakan peluang bagi pelaksanaan dan penerapan hal itu secara cermat dan jujur.

Oleh karena itulah, ketika pihak-pihak yang tidak simpati kepada Islam ingin menghancurkan Islam yang agung ini, yang penuh dengan rahmat, dan yang menjunjung tinggi harkat serta kemuliaan manusia, mereka memainkan peran seperti perampok terhadap bangsa-bangsa muslim. Mereka mengerahkan segala kemampuan dan berbagai tipu daya yang jahat di negera-negara Islam, terkadang menggunakan harta dengan memberikan bantuan-bantuan materi, dan terkadang pula dengan cara berpura-pura menjadi kaum muslimin yang secara lahiriah taat namun sejatinya hati mereka tetap kafir dan penuh kedengkian. Dengan cara-cara seperti itulah mereka berhasil menghalang-halangi orang untuk

mempelajari hakekat Islam, meneliti substansinya, dan mencermati prinsip-prinsipnya. Mereka juga begitu semangat menjauhkan anak-anak muda dari Islam sebagai agama teladan yang secara intens menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, sosial, ekonomi, dan aspek-aspek kehidupan yang lain, karena Islam adalah agama yang datang dari sisi Allah.

Akibatnya, banyak generasi yang tumbuh termarjinalkan dari Islam, dan tidak mengenal kebenaran-kebenaran nilai ajarannya. Di sekolah-sekolah maupun di universitas-universitas, Islam hanya diajarkan sekelumit saja, yakni yang hanya menyangkut masalah ibadah dan tata pergaulan atau mu'amalat. Demikian pula yang dilakukan oleh para muballig dan para khatib, kecuali hanya beberapa orang saja.

Ketika mereka menyaksikan kita tidak begitu peduli terhadap agama kita sendiri, bahkan cenderung menjauhi ajaran-ajaran dasarnya, maka dengan leluasa musuh-musuh kita itu menghantam kita bertubi-tubi yang membuat kita bertekuk lutut tak berdaya. Akibatnya, dengan bebas mereka melakukan invasi, melecehkan kehormatan, menginjak-injak tempat yang suci, merampas harta kekayaan, dan menundukkan pemimpin-pemimpin kita. Kemudian dengan mengejek dan menyakitkan telinga dan hati kita, mereka mengatakan, "Apa yang terjadi pada kalian ini adalah disebabkan oleh agama kalian."

Pemimpin-pemimpin kita yang mendekam di dalam penjara namun tetap tegar menjalankan shalat, adalah karena mereka tetap berpegang teguh pada agama. Mereka tetap merasa sebagai orang-orang Islam yang sejati. Meskipun propaganda-propaganda memusuhi Islam semakin meningkat. Sementara orang-orang yang tidak simpati kepada Islam terus berkomplot untuk merusak generasi muda kita, dan menjauhkan kita dari sumber-sumber kemuliaan, kebebasan, kehormatan, dan kepemimpinan dalam agama kita.

Mereka menyergap kita dari dua arah yang mereka jadikan sebagai bukti bahwa agama kita tidak patut tampil di panggung kehidupan, yaitu arah sosial dan arah ekonomi.

Dan kita tidak sanggup menjawab apa-apa selain hanya dengan beberapa kalimat, "Agama kita telah tersisihkan dari panggung kehidupan."

Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kembali kepada para pembaca untuk membahas tentang hikmah zakat dan pengaruh-pengaruh

positifnya, dengan mengemukakan beberapa dalil yang menyatakan bahwa Islam itu intens terhadap masalah harta. Islam sangat antusias untuk bisa membagi-bagikan sebagian dari harta itu kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan, supaya timbul kehidupan yang baik, yang stabil, dan yang mulia di tengah-tengah masyarakat.

Ketika Islam menyuruh untuk mendermakan harta, dalam waktu bersamaan Islam mendorong kepada orang yang bersangkutan untuk menyadari bahwa hartanya itu pada hakekatnya adalah harta milik Allah. Dalam hal ini Allah hanya menjadikannya sebagai khalifah untuk menguji keimanannya. Dan Allah juga memberitahukan kepadanya bahwa sebagian harta itu sejatinya adalah milik kelompok-kelompok tertentu dari masyarakat yang tidak sanggup bekerja, atau yang sanggup bekerja tetapi penghasilan yang mereka peroleh tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, atau yang karena sesuatu hal yang mendadak membuat mereka sangat membutuhkan bantuan.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan mengapa kalian tidak menafkahkan (sebagian harta kalian) di jalan Allah, padahal Allahlah yang mewarisi (mempunyai) langit dan bumi."* (Al-Hadid: 10)

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan nafkahkanlah sebagian dari harta kalian yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya."* (Al-Hadid: 7)

Supaya orang yang memberikan zakat sadar bahwa ia sedang berhubungan dengan Allah sehingga ia tidak perlu mengharapkan balasan sama sekali dari orang yang ia beri zakat, Allah *Ta'ala* berfirman,

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ [الحديد: ١١]

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Al-Hadid: 11)

Allah memberitahukan kepada orang yang berderma bahwa pahalanya itu atas tanggungan Allah semata, dan bahwa pahalanya akan dilipatgandakan sampai pada batas yang tidak bisa digambarkan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

[البقرة: ٢٧٤]

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tiada kekhawatiran atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Al-Baqarah: 274)

Dan Allah *Ta'ala* juga berfirman, *"Allah memusnahkan riba dan menyebarkan sedekah."* (Al-Baqarah: 276)

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits shahih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ.

"Sesungguhnya Allah menerima sedekah-sedekah dan memegangnya dengan tangan kanan-Nya, lalu Allah memeliharanya untuk salah seorang di antara kalian seperti salah seorang kalian memelihara anak kudanya, sampai-sampai satu suapan saja itu akan bisa menjadi seperti gunung Uhud."[1]

Bersumber dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Seorang laki-laki dari Bani Tamim datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang punya banyak harta, keluarga, dan kaum kerabat. Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan, dan bagaimana aku membelanjakan?' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Keluarkan zakat dari sebagian hartamu, karena sesungguhnya ia akan*



1. *Fiqih Al-Sunnah:* I/32.

merupakan penyuci yang mensucikan kamu. Sambunglah kaum kerabatmu. Dan kenalilah hak orang yang miskin, tetangga, dan orang yang meminta." (HR. Ahmad. Tokoh-tokoh sanadnya adalah para perawi hadits shahih)[1]

Bersumber dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Seorang lelaki bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika seseorang menunaikan zakat dari hartanya?' Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Barangsiapa yang menunaikan zakat hartanya, niscaya hilang darinya kejahatannya."* (HR. Ath-Thabarani. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah,* dan oleh Al-Hakim secara ringkas. Katanya, hadits ini shahih atas syarat Muslim)[2]

Bersumber dari Abu Ayyub *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya seseorang berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Tolong beritahu aku suatu amal yang bisa memasukkan aku ke surga!" Beliau bersabda, *"Kamu sembah Allah tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, kamu dirikan shalat, kamu tunaikan zakat, dan kamu sambung tali kekeluargaan."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[3]

Disebutkan dalam atsar shahih dari Ibnu Umar sesungguhnya ia berkata, "Setiap harta meskipun berada di bawah lapis tujuh bumi apabila ditunaikan zakatnya, maka ia bukan termasuk harta yang ditimbun, dan setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya meskipun nampak, maka ia adalah harta yang ditimbun." Maksudnya, pemilik harta tersebut termasuk orang yang disinggung dalam ayat berikut ini, *"Orang-orang yang menimbun emas dan perak...."*

Demikianlah harus kita ketahui, bahwa menafkahkan harta itu tidak hanya terbatas dengan menunaikan zakat, karena zakat adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat Islam, dan itu merupakan bagian yang dibatasi dan tertentu saja.

Selain zakat, ada kewajiban-kewajiban lain yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, yaitu kewajiban-kewajiban yang tidak dibatasi, karena tujuannya adalah untuk mengatasi kebutuhan secara mutlak, baik orang muslim tersebut miskin atau kaya. Akan tetapi ia dituntut hanya



1. *At-Targhib wat-Tarhib:* II/98.
2. *At-Targhib wat-Tarhib:* II/100.
3. *At-Targhib wat-Tarhib:* II/101.

sesuai dengan kemampuannya. Contohnya; seperti memberikan nafkah kepada isteri, anak-anak, orang tua, sanak kerabat, tetangga yang memerlukan bantuan, hak tamu, peminta-minta yang benar-benar membutuhkan uluran tangan, hak berjihad pada jalan Allah jika kas negara tidak mencukupi, dan hak kaum muslimin pada saat terjadi krisis ekonomi yang tidak mampu di atasi hanya dengan zakat saja.

Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dalam batas-batas tertentu. Secara detil bacalah kitab-kitab yang membahas tentang hal tersebut, Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian bahwa solidaritas sosial dalam Islam itu adalah atas asas bahwa masyarakat Islam adalah satu keluarga, dan mereka adalah laksana sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Disebutkan dalam sebuah hadits Nabi, "*Salah seorang di antara kalian tidaklah disebut beriman sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.*" Insya Allah hal ini akan saya bahas lebih lanjut dalam kitab *Al-Suluk Al-Ijtima'i Al-Islami.*

Sanksi Bagi Orang yang Tidak Mau Berzakat

Menolak mengeluarkan zakat sama halnya dengan membekukan satu di antara lima rukun Islam, melanggar sistem masyarakat Islam, dan memusuhi kaum muslimin secara terang-terangan. Perbuatan seperti itu dianggap sebagai provokasi yang keji terhadap orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan lainnya, durhaka kepada Allah, bukti kemunafikan, dan tidak adanya kejujuran terhadap agama Allah, meskipun ia rajin shalat dan selalu berdzikir. Alangkah mudahnya bagi seorang muslim untuk masuk dalam golongan orang-orang yang rajin shalat, tetapi alangkah sulitnya untuk masuk dalam golongan orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Beban shalat barangkali bisa dikerjakan oleh siapa pun. Tetapi zakat adalah duri yang mengganjal dalam hati orang yang kikir, penyakit dalam dada orang munafik, dan sembilu dalam jiwa orang yang pendusta. Oleh karena itulah untuk menceritakan tentang sanksi bagi mereka Allah *Ta'ala* berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ

يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا
كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ [التوبة:٣٥]

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dahi, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta benda kalian yang kalian gunakan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu." (At-Taubah: 34-35)

Allah *Ta'ala* juga berfirman, *"Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak di Hari Kiamat"* (Ali Imran: 180)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Seseorang yang diberi harta oleh Allah dan tidak mau menunaikan zakatnya, maka pada Hari Kiamat kelak harta kekayaannya itu akan dibentuk menjadi seekor ular syuja' (ular yang berdiri di atas ekornya dan biasa memangsa penunggang kuda) yang botak dan pada sepasang matanya ada titik warna hitam menyeramkan. Kelak pada Hari Kiamat ular itu akan melingkar di lehernya, kemudian menerkamnya dengan cakarnya, Ular itu lalu berkata, 'Aku adalah harta kekayaanmu, dan aku adalah simpananmu.' Kemudian beliau membaca ayat berikut ini, 'Janganlah sekali-kali orang-orang bakhil....'"* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[1]



1. *At-Targhib wat-Tarhib:* II/109.

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, sesungguhnya ia berkata,

أُمِرْنَا بِإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.

"Kami diperintah untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat, maka ia tidak ada shalat sama sekali baginya."[1]

Terdapat sebuah hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyatakan, *"Orang yang menolak menunaikan zakat itu berada di nereka."* (HR. Ath-Thabarani dalam *As-Shaghir* dari Sa'ad bin Sanan. Ada yang mengatakan, yang benar ialah Sanan bin Sa'ad, dan ia mendapatkan riwayat dari Anas)[2]

Bersumber dari Barid *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Suatu kaum yang menolak membayar zakat niscaya Allah akan menurunkan cobaan kepada mereka berupa masa paceklik."* (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath* dengan para perawi yang tsiqat, dan oleh Al-Hakim. Katanya, hadits ini shahih atas syarat Muslim)[3]

Orang yang menolak membayar zakat harus tahu bahwa perbuatan mereka sama halnya dengan menzhalimi orang-orang fakir miskin, dan sekaligus merupakan kejahatan yang sangat kejam terhadap masyarakat. Mereka mau memakan harta masyarakat, tetapi tidak mau memenuhi haknya. Setiap harta yang ada di tangan seseorang, pada hakekatnya masyarakat punya hak untuk ikut menikmatinya. Masyarakat adalah konsumen, aset, dan mitra bagi setiap pemilik harta dalam ikut menjaga serta mengembangkannya dalam bentuk apa pun. Seandainya orang kaya yang kikir mengetahui apa yang ada dalam hati orang-orang miskin, tentu ia tidak akan kuasa hidup di tengah-tengah mereka. Betapa tidak? Karena sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sedang murka kepadanya, dan kelak pada Hari Kiamat Allah akan menimpakan kepadanya siksa yang sangat pedih.



1. *At-Targhib wat-Tarhib:* II/108.
2. *At-Targhib wat-Tarhib:* II/110.
3. *At-Targhib wat-Tarhib:* II/111.

Memerangi Orang yang Menolak Membayar Zakat

Seorang mukmin yang percaya kalau zakat itu hukumnya wajib tetapi ia menolak menunaikannya, maka baginya ada dua kemungkinan berikut ini:

1. Mungkin ia menolak, dan ia tidak punya kekuatan untuk mempertahankan diri. Dalam hal ini imam berwenang memaksanya dan mengambil tindakan yang bersifat mendidik dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

2. Mungkin ia menolak, dan ia punya kekuatan untuk mempertahankan diri. Dalam hal ini imam harus memeranginya dengan dua pilihan; dia dibunuh atau dia menunaikan zakatnya. Menurut pendapat yang diunggulkan, imam hanya boleh mengambil jatah kewajiban zakatnya saja, tidak boleh lebih dari itu. Dan menurut pendapat sebagian besar ulama ahli fikih, apabila ia dibunuh atau mati, maka ia tidak dihukumi orang yang kafir. Sementara menurut sebagian ulama ahli fikih lainnya, jika ia melawan demi membela perbuatannya tersebut lalu terbunuh, maka ia adalah orang kafir. Dalilnya cukup kuat. Jika imam berhasil menguasainya namun tidak berhasil menguasai hartanya, ia diajak baik-baik untuk menunaikan zakat, dan diminta agar bertaubat sebanyak tiga kali. Jika ia mau bertaubat dan mau menunaikan zakat, maka ia harus dilepaskan. Sebaliknya jika ia tidak mau bertaubat dan tetap keras kepala tidak mau menunaikan zakat, maka imam boleh membunuhnya sebagai sanksi atas perbuatannnya tersebut, namun ia tidak dianggap kafir seperti yang telah dikemukakan di atas. Dalilnya ialah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ ﴿٥﴾

[التوبة: ٥]

"Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan." (At-Taubah: 5)

Dan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad*

adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian itu, maka mereka telah *melindungi darah dan hartanya dariku, kecuali yang menyangkut hak Islam, dan hisab (perhitungan) mereka adalah terserah Allah.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[1]

Khalifah Abu Bakar dengan seluruh sahabat pernah memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, sehingga hal ini telah menjadi sebuah ijma' atau kesepakatan.[2]

Waktu Diwajibkannya Zakat

Zakat diwajibkan pada tahun keenam hijriyah. Ada yang mengatakan, bahwa zakat telah diwajibkan di Makkah secara global, kemudian diterangkan secara rinci di Madinah.[3] Menurut saya, ini pendapat yang diunggulkan. Soalnya ayat-ayat yang menerangkan tentang zakat banyak yang diturunkan di Makkah. *Wallahu a'lam.*

Kapan Seorang Muslim Wajib Menunaikan Zakat?

Jika seorang muslim sudah punya harta satu nisab, bebas dari tanggungan hutang, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan sudah bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer seperti tempat tinggal, sarana-sarana pendidikan bagi keluarganya, perkakas rumah tangga, dan alat-alat perang untuk berjuang pada jalan Allah, maka ia wajib menunaikan zakat.

Masalah Penting yang Terkait dengan Orang yang Berkewajiban Zakat

a. Anak kecil yang belum akil baligh tetapi ia sudah punya harta yang cukup, apakah walinya wajib mengeluarkan zakat yang diambilkan dari hartanya?



1. *Minhal Al-Waridin:* II/682.
2. *Al-Din Al-Khalish:* VIII/90, dan *Al-Mughni:* II/435, dan seterusnya.
3. *Al-Din Al-Khalish:* VIII/84.

Terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, dan Aisyah dari golongan sahabat, lalu Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan ulama-ulama ahli fikih Mesir mengatakan, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang tidak mukallaf. Sebab menurut mereka, zakat adalah hak yang wajib ditunaikan bagi kepentingan para fakir miskin dari harta orang kaya, tanpa memandang siapa pemilik harta itu, orang yang mukallaf atau yang bukan mukallaf. Sementara menurut sebagian ulama yang lain, tidak ada kewajiban zakat terhadap harta anak yatim, orang gila, dan orang yang tidak mukallaf. Demikian pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Al-Hasan, dan Sa'id bin Jubair dari golongan tabi'in. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, mereka tidak wajib zakat, kecuali zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan, dan sepuluh persen terhadap harta yang keluar dari tanah. Hujjah mereka, karena orang-orang seperti itu tidak mukallaf. Padahal sebagai salah satu rukun Islam, zakat itu hanya diwajibkan kepada orang yang mukallaf. Si wali sekali pun tidak berhak mengeluarkan zakat dari harta mereka, kecuali zakat fitrah dan sepersepuluh dari harta yang keluar dari tanah.

Tetapi masing-masing kelompok ulama tersebut punya dalil yang diambil dengan cara istinbat, karena memang tidak ada nash sharih yang secara tegas menyatakan bahwa mereka wajib zakat. Oleh karena itulah penulis kitab *Ad-Din Al-Khalish,* Ash-Shan'ani dalam *Subul Al-Salam,* dan penulis kitab *Al-Raudhah An-Nadiyah* cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas mereka itu.[1]

b. Menurut sebagian besar ulama ahli fikih, tidak ada kewajiban zakat bagi orang-orang kafir dzimmi. Mereka antara lain para ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Asy-Syafi'i, dan Hanbali.

c. Sebagian ulama mengatakan, bahwa seorang budak yang dimiliki tidak berkewajiban zakat meskipun ia punya harta. Sebagian lain mengatakan, wajib. Dan sebagian yang lain lagi mengatakan, yang berkewajiban adalah sayyid atau tuannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai budak mukatab.[2]



1. *Bidayatul Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd: I/224, *Al-Din Al-Khalish:* VIII/95, dan *Ar-Raudhah An-Nadiyah:* I/85.
2. *Bidayah Al-Mujtahid:* I/225.

d. Orang yang sudah memiliki harta satu nisab sehingga ia wajib zakat, namun ia masih punya tanggungan hutang yang harus segera dibayarnya, maka ia harus membayar hutangnya itu. Lalu jika sisanya masih mencapai satu nisab maka harus dikeluarkan zakatnya. Begitu pula sebaliknya. Sebab orang yang punya piutang membutuhkan untuk dibayar, sedangkan zakat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang kaya, berdasarkan hadits, "*Tidak ada beban zakat sama sekali kecuali di atas punggung orang yang kaya*." (HR. Ahmad dan Al-Bukhari secara mu'allaq). Ini adalah pendapat ulama-ulama dari madzhab Hanbali dan yang lain. Kata mereka, baik hutang itu merupakan hak Allah atau hak sesama manusia. Ulama-ulama dari madzhab Maliki setuju pada pendapat ini, dengan syarat asalkan harta yang wajib dizakati tersebut adalah berupa emas atau perak, bukan yang lain. Ulama-ulama dari kalangan madzhab Syafi'i juga setuju pada pendapat ulama-ulama dari madzhab Maliki tersebut. Dan pendapat ulama-ulama dari madzhab Hanafi juga sama dengan pendapat ulama-ulama dari madzhab Maliki, kecuali dalam masalah zakat harta hasil tanam-tanaman, di mana sepuluh persennya atau lima persennya wajib dikeluarkan zakatnya tanpa melihat apakah orang yang bersangkutan punya tanggungan hutang atau tidak. Hanya saja mereka menafikan hutang yang tidak ada tuntutannya seperti nadzar, kafarat, dan nafkah haji.[1] Menurut mereka, hal itu tidak mempengaruhi kewajiban zakat.

e. Orang yang punya piutang sejumlah harta yang sudah mencapai waktu satu tahun dan sudah genap satu nisab bahkan lebih, menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi ia tidak wajib zakat. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Syafi'i dan Hanbali, ia wajib zakat.

f. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, tidak ada kewajiban zakat pada harta yang diwakafkan untuk sosial seperti untuk kepentingan para fakir miskin, masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk kepentingan tertentu dan hartanya sudah mencapai satu nisab, menurut ulama-ulama dari madzhab Syafi'i dan Hanbali wajib dizakati. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, tidak wajib.



1. *Bidayah Al-Mujtahid:* I/225, dan *Al-Din Al-Khalish:* VIII/103.

g. Tidak wajib zakat terhadap harta yang belum mencapai satu nisab. Menurut Imam Abu Hanifah, khusus untuk hasil bumi wajib dizakati meskipun belum satu nisab. Secara rinci hal ini akan diterangkan nanti.

h. Semua harta selain harta hasil bumi wajib dizakati kalau sudah genap satu tahun dengan penanggalan qamariah, yaitu; muharram, shafar, dan seterusnya. Hal ini secara rinci juga akan diterangkan nanti.

i. Apabila harta sudah genap satu nisab pada awal tahun atau pada bulan Muharram, lalu pada pertengahan tahun menjadi berkurang, kemudian genap lagi pada akhir tahun, menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi dan madzhab Maliki wajib dizakati. Adapun menurut ulama-ulama dari madzhab Syafi'i dan Hanbali, apabila pada awal tahun harta itu genap satu nisab kemudian sempat berkurang lalu menjadi genap lagi, maka yang diperhitungkan adalah setahun utuh, bukan pada awal maupun pada akhir tahun saja.

j. Jika nisab harta berganti jenis, contohnya seperti seseorang menukarkan ternak atau biji-bijian dengan emas atau perak, maka hitungan satu nisab menjadi tidak berlaku. Kecuali kalau ia memang sengaja melakukan hal itu untuk menghindari kewajiban zakat, maka ia tetap wajib mengeluarkan zakat. Sama seperti orang yang sengaja mengurangi nisab hartanya menjelang akhir tahun dengan maksud untuk menghindari kewajiban zakat. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, ia tidak wajib zakat. Tentang niatnya tersebut, urusannya dengan Allah.[1]

k. Apabila seseorang sudah berkewajiban zakat karena harta miliknya sudah mencapai satu nisab dan sudah genap satu tahun, tetapi ia belum memungkinkan melakukannya hingga hartanya habis, maka ia tidak berkewajiban zakat. Contohnya; Seperti harta itu berada di suatu negara, sementara pemiliknya tinggal di negara lain yang cukup jauh. Atau harta itu dititipkan pada orang lain yang sedang menghilang. Inilah pendapat yang paling kuat.[2]

l. Orang yang sudah berkewajiban zakat lalu ia menjual hartanya yang sudah genap satu tahun, ia boleh menggunakan uang hasil penjualan



1. *Al-Mughni:* II/461.
2. *Al-Mughni:* II/464.

tersebut namun kewajiban zakatnya masih tetap berlaku. Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya, tidak sah hukumnya menggunakan uang tersebut. Tetapi menurut pendapat yang diunggulkan, hukumnya sah.

m. Orang yang meninggal dunia padahal ia sudah berkewajiban zakat tetapi belum sempat berzakat, wajib dikeluarkan zakat dari harta peninggalannya. Jadi kewajiban tersebut masih tetap berlaku, meskipun ia sudah meninggal dunia. Ini adalah pendapat Atha', Al-Hasan, Az-Zuhri, Qatadah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir. Sementara pendapat lain mengatakan, tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta seorang mayit, kecuali jika sebelumnya ia sudah berwasiat. Dan ketika itu juga berlaku seperti wasiat-wasiat yang lain. Artinya, tidak boleh dikeluarkan lebih dari sepertiga harta peninggalannya. Dan ini adalah pendapat Ibnu Sirin, Asy-Syu'bi, Ibrahim An-Nakha'i, Hammad bin Abu Salman, Al-Butti, Ats-Tsauri, dan beberapa ulama dari madzhab Hanafi. Berdasarkan pendapat yang pertama, zakat menjadi tanggungan hutang yang harus dipenuhi bersama hutang-hutang lainnya.[1]

Niat Zakat

Orang yang mengeluarkan harta sejumlah nilai zakat tapi tanpa niat zakat, maka apa yang telah ia keluarkan tidak dianggap sebagai zakat, karena niat adalah syarat sahnya mengeluarkan zakat. Niat harus dibarengkan ketika menerimakan zakat, baik langsung kepada orang yang berhak menerimanya, atau lewat pihak yang mewakilinya. Tetapi seandainya seseorang memberikan harta kepada orang miskin tanpa niat zakat, kemudian ia baru niat ketika harta yang ia berikan itu sudah berada di tangan orang miskin tadi, maka niatnya sah. Pendapat yang mengatakan bahwa niat merupakan syarat sahnya mengeluarkan zakat adalah pendapat seluruh ulama ahli fikih, kecuali Al-Auza'i.[2]



1. *As-Syarhu Al-Kabir:* II/466.
2. *Al-Din Al-Khalish:* VIII/109.

Waktu Mengeluarkan Zakat

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan sebagian besar ulama yang lain, zakat itu harus dikeluarkan sesegera mungkin tatkala terpenuhi segala syaratnya. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, tidak harus sesegera mungkin, Kendati pun idealnya adalah seperti itu. Menurut sebagian ulama ahli fikih, boleh hukumnya mengeluarkan zakat setahun atau lebih, sebelum masa jatuh tempo.

Demikianlah pengantar penting yang terkait dengan hal-hal mendasar yang berhubungan dengan zakat. Saya antusias sekali menyebutkan beberapa pendapat para ulama sebagai dasar bagi penjelasan hukum. Sebab sebagian besar pembaca ingin mencermati pendapat berbagai madzhab dalam masalah ini. Sengaja saya tidak menyebutkan dalil masing-masing madzhab, dan menyebutkan sanggahan masing-masing madzhab dalam masalah-masalah yang ditentangnya. Sebab kalau itu saya lakukan, tulisan ini akan menyimpang dari tujuannya. Saya ingin memberikan kepada para pembaca pemikiran praktis tentang setiap topik keagamaanya. Tetapi kalau terkadang saya menyebutkan beberapa dalil, hal itu karena saya merasa sangat dibutuhkan oleh pembaca. Bagi pembaca yang ingin mengetahui pembahasan suatu masalah secara luas, saya persilahkan untuk membaca kitab rujukan yang saya tulis pada catatan kaki. Allahlah yang berkuasa memberikan pertolongan.

Harta-harta yang Wajib Dizakati

Zakat Emas

Menurut kesepakatan para ulama ahli fikih, harta yang wajib dizakati itu dari jenis tambang ada dua; yakni emas dan perak yang keduanya tidak merupakan perhiasan. Dari jenis ternak ada tiga; yakni onta, sapi, dan kambing. Dari jenis buah-buahan ada dua; yakni kurma dan anggur. Dan dari jenis biji-bijian ada dua; yakni gandum dan anggur kering.

Mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama akan diterangkan nanti. Begitu pula dengan pendapat-pendapat yang diunggulkan berikut dalil-dalilnya. Kali ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara rinci masing-masing jenis harta tersebut.

Wajib hukumnya menzakati emas yang telah mencapai satu nisab, telah berlalu masa satu tahun, dan masih lebih setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok serta membayar hutang. Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma' para imam.

Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah *Ta'ala* surat At- Taubah ayat: 35, *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak....*" Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Dalil dari as-sunnah ialah hadits, *"Barangsiapa yang dikaruniai harta oleh Allah namun ia tidak menunaikan zakatnya....*" Hadits-hadits seperti itu banyak sekali.

Kesepakatan atau ijma' para imam mengenai hal itu sudah kita maklumi. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang kontroversi masalah ini.

Nisab Emas dan Jumlah yang Harus Dizakati

Nisab emas itu dua puluh mitsqal. Barangsiapa yang memiliki emas sebanyak itu dan telah berlalu masa satu tahun seperti yang telah saya kemukakan, ia wajib mengeluarkan zakatnya. Jumlah zakat emas ialah dua setengah persen. Jika memiliki emas dua puluh mitsqal maka yang harus dikeluarkan adalah setengah mitsqal. Mitsqal dan dinar itu memiliki arti yang sama. Yang dimaksud ialah dinar dari emas, bukan dari perak. Dua puluh mitsqal atau dua puluh dinar sama dengan 89,1/7 gram menurut timbangan Mesir, 96 gram menurut timbangan orang-orang non Arab, dan 110 gram menurut timbangan Irak. Jika Anda sudah memiliki emas seberat itu, maka Anda harus mengeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen. Dan jika Anda memiliki harta atau hasil tambang lain seperti kuningan, tembaga, dan lainnya, Anda harus lihat terlebih dahulu. Jika nilainya sama dengan satu nisab, Anda harus menzakatinya. Jika kurang dari satu nisab, Anda tidak wajib menzakati. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa nilai emas dan perak itu berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain dan dari satu negara ke negara yang lain, kendati pun terpautnya hanya sedikit. Harta yang lebih dari satu nisab harus dihitung lalu dikeluarkan zakatnya.

Menurut ulama-ulama dari madzhab Maliki, emas dan perak yang sudah dicampur itu sama dengan emas dan perak yang tidak dicampur. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Syafi'i dan madzhab

Hanbali, tidak ada kewajiban zakat terhadap emas yang sudah dicampur, kecuali bagian yang murni sudah mencapai satu nisab.[1]

Zakat Perak

Jika perak sudah mencapai satu nisab, maka juga harus dizakati. Hal itu berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma' para ulama, baik perak itu sudah dibentuk maupun belum dibentuk. Syarat lain adalah bahwa satu nisab tersebut sudah berlalu satu tahun, dan masih lebih setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok serta membayar hutang. Satu nisab perak sama dengan dua ratus dirham. Zakatnya adalah dua setengah persen seperti emas. Berdasarkan hal ini, apabila seseorang sudah punya dua ratus dirham, maka ia harus mengeluarkan zakat sebanyak lima dirham. Kelebihannya adalah diperhitungkan tersendiri seperti yang berlaku pada emas. Pembicaraan mengenai perak yang sudah dicampur sama seperti pembicaraan yang berlaku pada emas. Tetapi ada yang perlu diketahui, bahwa satu dirham itu sama dengan 16 qirat atau 3,12 gram.

Emas dan Perak yang Dijadikan Satu

Apabila Anda punya emas yang kurang dari satu nisab, dan perak yang juga kurang dari satu nisab, namun apabila keduanya dihimpun atau dijadikan satu jumlahnya mencapai satu nisab, bagaimana hukumnya?

Menurut sebagian ulama ahli fikih, harus dijadikan satu. Dan menurut sebagian yang lain, tidak boleh dijadikan satu. Yang diunggulkan adalah pendapat kedua. Sebab masing-masing dari kedua jenis logam ini berdiri sendiri. Dan hal ini diperkuat oleh dalil.[2]

Zakat Perhiasan

Perhiasan adalah sesuatu yang lazim digunakan oleh seorang wanita, baik yang sudah dibentuk maupun lainnya.



1. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/140.
2. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/142.

Seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya, zakat itu wajib terhadap emas dan perak yang sudah mencapai satu nisab, sekalipun masih berbentuk batangan (belum dibentuk) atau berupa bejana. Begitu pula apabila emas dan perak itu sudah menjadi perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita. Demikian menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, Az-Zuhri, dan Mujahid. Dalil mereka ialah hadits Ibnu Amr, "Sesungguhnya seorang wanita datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan membawa anak perempuannya yang memakai gelang emas cukup berat di tangannya. Lalu beliau bersabda kepada wanita itu, *"Apakah kamu sudah mengeluarkan zakat gelang itu?"* Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, *"Apakah kamu senang jika pada Hari Kiamat kelak Allah akan mengenakan kepadamu sepasang gelang dari api sebagai ganti sepasang gelang itu?"* Seketika wanita itu melepas sepasang gelang tersebut lalu menyerahkannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Ini untuk Allah dan Rasul-Nya." (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang kuat. Di dalam sanadnya terdapat nama Husain bin Dzakwan, seorang perawi yang tsiqat. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Hakim).

Ada dua hadits lain seperti itu yang bersumber dari Aisyah dan yang bersumber dari Asma' binti Yazid.

Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, tidak ada kewajiban zakat terhadap perhiasan yang dipakai. Mereka mempunya dalil berupa beberapa atsar yang menguatkan pendapat mereka. Masalah ini mengundang perselisihan yang cukup tajam. Menurut Al-Khithabi, secara lahiriah, ada ayat Al-Qur'an Al-Karim yang mendukung pendapat yang menyatakan barang tersebut wajib dizakati, dan hal itu juga diperkuat oleh atsar. Dan bagi yang berpendapat sebaliknya, mereka perlu mengajak untuk menganalisa kembali dalil-dalil tersebut. Tetapi untuk lebih berhati-hati, sebaiknya barang tersebut dizakati saja.

Para ulama yang berpendapat bahwa barang perhiasan yang dipakai itu tidak perlu dizakati, mengatakan,

a. Sesungguhnya pada masa awal Islam, semula perhiasan itu diharamkan bagi kaum wanita, seperti yang dikutip oleh Al-Baihaqi dan lainnya (Kemudian dihalalkan dan diperbolehkan).

b. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah memutuskan bahwa perhiasan itu wajib dizakati secara mutlak. Tetapi secara khusus.[1]

Yang diperselisihkan oleh para ulama ialah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Adapun perhiasan yang lainnya seperti mutiara, permata, zamrud, dan lain sebagainya, berdasarkan kesepakatan para ulama benda-benda berharga tersebut tidak wajib dizakati. Kecuali kalau digunakan untuk niaga, maka wajib ada zakatnya. Jika dalam perhiasan ada emasnya, maka yang dizakati adalah emasnya saja. Kecuali kalau dipergunakan untuk niaga, maka semua harus dizakati.

Nisab perhiasan yang wajib dizakati itu diukur dengan bobot atau timbangannya, bukan nilainya. Jika bobot atau timbangannya kurang dari satu nisab dan nilainya lebih banyak, maka nisabnya dianggap kurang. Sehingga tentu saja tidak ada kewajiban zakat.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, bahwa perhiasan yang boleh dipakai oleh laki-laki seperti cincin perak, ikat pinggang, dan lain sebagainya, maka hukumnya sama seperti perhiasan yang lazim dipakai oleh wanita.

Orang yang memiliki bejana dari emas atau dari perak dan telah mencapai satu nisab, berdasarkan kesekapatan para ulama wajib dizakati, baik bejana itu berupa piring, atau gelas, atau teko, atau sendok, atau panci, dan lain sebagainya. Karena berdasarkan kesepakatan para ulama, mengggunakan bejana-bejana seperti itu hukumnya haram, baik bagi laki-laki maupun wanita.

Hukum Hutang

Barangsiapa yang memberikan piutang kepada orang lain dengan maksud bukan untuk menghindar dari kewajiban zakat, dalam masalah ini para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum harta yang dihutangkan yang jumlahnya mencapai satu nisab zakat jika sendiri atau jika ditambah dengan harta yang masih ada di tangannya.



1. *Ad-Din Al-Khalish:* II/144.

Apabila yang dihutangi itu orang kaya dan bersedia membayar kepada orang yang memberikan piutang, menurut pendapat sebagian ulama, harta tersebut wajib dizakati. Inilah pendapat yang kuat. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah orang yang memberikan piutang tadi wajib menzakati hartanya tersebut sebelum ia menerimanya, sementara waktunya sudah berlalu satu tahun? Atau ia boleh menunda sampai ia menerima hartanya yang masih dihutang tersebut, sehingga apabila sudah menerimanya ia harus mengeluarkan zakat sebanyak tahun yang sudah lewat? Dalam masalah ini ada dua pendapat yang sama-sama kuat:

Menurut Atha', Sa'id bin Al-Musayyab, dan Abu Zannad, apabila ia sudah menerima kembali hartanya, ia hanya berkewajiban mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun saja.

Tetapi kalau orang yang ia hutangi itu suka menunda-nunda atau sulit membayar, atau bahkan mengingkari, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat:

Pertama, harta itu tidak wajib dizakati sebelum ia menerimanya meskipun waktunya sudah lewat satu tahun.

Kedua, jika sudah diterima ia wajib mengeluarkan zakat sebanyak tahun yang telah berlalu.

Ketiga, jika sudah diterima ia hanya wajib mengeluarkan zakat untuk satu tahun saja. Ini adalah pendapat yang moderat dan paling logis.[1]

Rumah dan Tanah yang Disewakan

Apabila seseorang menyewakan rumah atau tanahnya atau pabriknya dengan harta tertentu, maka uang sewanya praktis menjadi miliknya secara penuh. Oleh karenanya uang tersebut wajib dizakati jika sudah ada satu nisab dan sudah lewat satu tahun, meskipun belum ia terima dari orang yang menyewanya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ia belum berhak menerima uang sewa sebelum berakhir batas waktunya; seperti sebulan, atau setahun, atau dua tahun, dan seterusnya.[2] Maka berdasarkan hal ini,



1. *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah: II/442.
2. *Al-Mughni*: II/443.

tidak ada kewajiban zakat sebelum ia menerima uang tersebut dari si penyewa yang jumlahnya harus mencapai satu nisab dan sudah lewat waktu satu tahun. Pendapat ini lebih kuat.

Mahar Seorang Wanita yang Masih Ada di Tangan Suaminya

Hukum mahar atau mas kawin milik seorang wanita yang belum ia terima dari suaminya, adalah sebagaimana hukum hutang. Dalam hal ini ada dua masalah, seperti yang telah saya kemukakan di atas tadi.

Zakat Barang-barang Dagangan

Barang dagangan adalah semua benda yang ditawarkan untuk diperjualbelikan dengan niat berniaga. Harta itulah yang dianggap sebagai harta yang sebenarnya, karena ia bisa menggantikan dinar dan dirham. Tidak ada nash shahih yang secara tegas mewajibkan untuk menzakati harta seperti itu. Oleh karena itulah setelah meneliti alasan-alasan yang mewajibkan zakat, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa pada dasarnya alasan yang menyebabkan wajibnya zakat itu ada dua:

1. Harta bisa berkembang. Contohnya; Seperti biji-bijian dan buah-buahan.

2. Harta punya potensi untuk berkembang. Contohnya; Seperti emas, perak, dan binatang.

Karena melihat harta dagangan itu punya potensi untuk berkembang, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa harta tersebut wajib dizakati.

Nilai harga emas dan perak itu sering beralih menjadi barang dagangan dengan cara digunakan untuk membeli barang-barang, sehingga barang dagangan itu biasa bernilai ribuan bahkan jutaan. Ada sementara negara yang pekerjaan mayoritas penduduknya adalah berdagang. Jika barang-barang dagangan tidak wajib dizakati, maka hal itu sama halnya dengan membekukan salah satu rukun Islam, yaitu berupa zakat terhadap jenis harta yang sangat penting.

Sesungguhnya zakat itu disyariatkan selain untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang susah, juga untuk menghidupkan usaha atau rencana-rencana yang dipraktikkan pada jalan Allah. Membatalkan zakat terhadap barang-barang dagangan, sama halnya membatalkan salah satu aspek penting di antara aspek-aspek pengelolaan zakat.

Secara umum, semua mengatakan bahwa harta dagangan itu wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali ulama-ulama dari madzhab Zhahiri, karena mereka hanya berpedoman pada nash dan tidak mau menggunakan qiyas. Di samping itu banyak ulama ahli fikih yang menyanggah pendapat mereka berdasarkan nash-nash yang meskipun dha'if namun jumlahnya cukup banyak dan satu sama lain saling menguatkan.

Satu hal yang harus kita ketahui ialah, bahwa para ulama ahli fikih telah menetapkan kalau harta-harta dagangan itu harus dikeluarkan zakatnya. Mereka menulis itu dalam kitab-kitab mereka pada kurun kedua hijrah, dan hal itu ada pada generasi tabi'in yang masih mendapati banyak sahabat. Kemudian diikuti oleh generasi sesudah mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan kalau harta dagangan itu tidak wajib dizakati. Seandainya dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, tentu waktu itu sudah disinggung. Dan para ulama ahli fikih pasti merasa perlu untuk memberikan sanggahan terhadap orang yang mengatakan bahwa harta dagangan itu tidak wajib dizakati, sebagaimana tradisi mereka dalam menghadapi setiap masalah, baik yang kecil apalagi yang besar. Tetapi Anda telah membaca kitab-kitab mereka, dan Anda dapati bahwa mereka mengatakan kalau harta-harta dagangan itu wajib dizakati tanpa ada yang mempersoalkannya, karena hal itu termasuk sesuatu yang sudah diterima oleh semua. Oleh sebab itu Ibnu Al-Mundzir mengatakan, "Hampir semua ulama sepakat bahwa nilai harta dagangan itu wajib dizakati."

Yang Dianggap Termasuk Harta Dagangan

Yang dianggap termasuk harta dagangan ialah semua barang yang secara nyata bisa diperdagangkan, atau yang dibeli untuk diperdagangkan, atau yang diwarisi oleh ahli waris, atau yang dihadiahkan kepadanya, kemudian benar-benar diperdagangkan. Tetapi kalau seseorang hanya niat memperdagangkan saja tanpa dibuktikan, hal itu dianggap tidak cukup dan ia tidak bisa disebut sebagai pedagang, kendati pun menurut ulama-ulama dari madzhab Hanbali ia bisa disebut pedagang. Orang yang membeli

rumah atau bangunan dengan niat menjualnya untuk mendapatkan laba, maka ia disebut sebagai pedagang. Rumah dan bangunan tersebut adalah barang dagangan yang nilainya wajib dizakati. Demikian pula dengan tanah, pabrik, kapal, dan seterusnya.

Orang yang memiliki sejumlah harta lalu ia gunakan untuk membeli sebidang tanah yang kemudian di atasnya ia dirikan bangunan untuk dijual dan diperdagangkan, maka tanah berikut bangunannya itu disebut sebagai harta dagangan. Sama seperti seseorang yang punya sejumlah harta lalu ia pergunakan untuk membeli binatang ternak, buah-buahan, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang membeli atau mendirikan sebuah bangunan untuk dikontrakkan, atau membangun sebuah pabrik untuk disewakan, atau membeli sebuah mobil untuk dicarterkan, barang-barang tersebut tidak bisa dianggap sebagai harta dagangan. Namun jika hasilnya mencapai satu nisab dan sudah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dizakati. Begitulah contoh-contoh yang perlu saya kemukakan kepada Anda untuk diketahui.

Cara Mengeluarkan Zakat Harta Dagangan

Apabila harta yang diperdagangkan sudah mencapai satu nisab emas atau perak, dan juga sudah berlalu waktu satu tahun, maka harta tersebut wajib dizakati seperti yang berlaku pada emas dan perak.

Sebagian ulama ahli fikih mengatakan, bahwa tidak ada syarat ketika mulai diperdagangkan harta tersebut harus sudah mencapai satu nisab. Syaratnya hanya ketika pada akhir tahun qamariyah harta tersebut sudah mencapai satu nisab. Namun pendapat mereka ini lemah. Apabila tiba akhir tahun, Anda harus hitung barang-barang dagangan yang ada, lalu Anda himpun dengan harta yang telah ada pada Anda, kemudian baru dizakati semuanya. Dan jika Anda punya hak piutang pada orang lain, maka membicarakan tentang masalah ini sama halnya membicarakan tentang masalah hutang, seperti yang sebelumnya sudah dibahas cukup jelas.

Nilai zakat yang harus Anda keluarkan hanya 2,5 % saja. Tidak ada yang lain.

Jika pada awal dan pada akhir tahun, harta mencapai satu nisab, namun sempat berkurang pada pertengahan tahun, maka dalam

masalah ini ada dua pendapat seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Bahwa yang diperhitungkan adalah pada awal dan pada akhir tahun saja.
2. Bahwa kurang dari satu nisab itu bisa membatalkan kesempurnaan jangka waktu sampai genap satu nisab dan terus dalam keadaan begitu hingga berlalu waktu setahun.

Satu hal yang perlu diperhatikan, ketika harus mengeluarkan zakat harta dagangan boleh hukumnya mengeluarkan berupa nilainya, atau hartanya itu sendiri. Orang yang berdagang pakaian misalnya, dan sudah berlalu waktu satu tahun, ia boleh mengeluarkan zakat secara tunai, dan juga boleh mengeluarkannya dari jenis barang yang ia perdagangkan untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Tetapi hendaknya perlu diperhatikan agar bisa memberikan yang terbaik bagi mereka.

Orang yang memiliki harta yang setelah diperdagangkan menjadi satu nisab, lalu enam bulan kemudian misalnya, ia memiliki harta lain yang juga ia masukkan sebagai modal dagangan, masa satu tahun harta yang kedua tadi dihitung mulai waktu dimiliki, dan tidak masuk dalam hitungan tahun harta yang pertama. Demikian pula seandainya ada susulan harta yang ketiga, keempat, dan seterusnya.

Jika mau, ia bisa menggabungkan harta yang kedua dengan harta yang pertama lalu menzakatinya secara bersama, dengan alasan karena sulit untuk menghitungnya.[1]

Orang yang memiliki harta-harta dagangan kemudian tiba-tiba ia berhenti mengelolanya, maka hukumnya adalah hukum bukan harta dagangan sehingga tidak ada kewajiban untuk dizakati.[2]

Zakat Tanam-tanaman dan Buah-buahan

Yang dimaksud dengan tanam-tanaman ialah seluruh jenis tanaman, yakni tanaman yang ditanam menggunakan benih dengan tujuan agar tanahnya bisa menghasilkan bahan makanan pokok dan lainnya.



1. *As-Syarhu Al-Kabir:* II/625.
2. *As-Syarhu Al-Kabir:* II/626.

Dan yang dimaksud dengan buah-buahan ialah semua jenis buah-buahan, yakni buah-buahan yang bisa dimakan, baik yang tumbuh di pohon, atau yang tumbuh di atas tanah seperti buah semangka, mentimun, dan lain sebagainya. Pembicaraan mengenai masalah ini beserta hukum-hukum yang terkait dengan zakatnya secara detil, kita simak berikut ini:

Hukum Zakat Tanam-tanaman

Zakat tanam-tanaman adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma' para ulama.

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya.*" (Al-An'am: 141)

Yang wajib dizakati di sini hanya sepuluh persen atau lima persennya, seperti yang akan diterangkan nanti.

Allah *Ta'ala* juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴿٢٦٧﴾ [البقرة:٢٦٧]

"Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kamu keluarkan dari bumi untuk kalian." (Al-Baqarah: 267)

Bersumber dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"Tanaman yang diairi dengan air hujan, sungai atau mata air, maka (zakatnya) adalah seper sepuluh dan (tanaman) yang diairi dengan bantuan hewan, maka (zakatnya) adalah seper dua puluh." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i) Hadits-hadits

seperti ini cukup banyak. Dan seperti itulah yang telah menjadi kesepakatan para ulama.[1)]

Alasan Zakat Tanam-tanaman

Alasannya ialah karena tanah yang ditanami menghasilkan sesuatu secara nyata. Jika tanah layak ditanami tetapi tidak menghasilkan tanam-tanaman, maka tidak ada kewajiban zakat bagi pemiliknya. Dan jika sudah ditanami namun kemudian rusak karena diserang hama, ia juga tidak berkewajiban zakat.

Siapa yang Wajib Mengeluarkan Zakat Seper Sepuluh?

Seper sepuluh wajib dikeluarkan oleh orang yang mengelola secara penuh tanah miliknya yang menghasilkan tanam-tanaman. Bukan oleh si pemilik tanah, apabila seseorang menyewa tanah miliknya lalu ia tanami tanam-tamaman, maka seper sepuluh dari hasilnya wajib dikeluarkan bagi orang yang menanam. Semua sepakat atas pendapat ini, kecuali Imam Abu Hanifah. Menurutnya, yang wajib mengeluarkan seper sepuluh adalah pemilik tanah.

Jika Tanahnya Harus Dipajaki

Dalam artian tanahnya seperti tanah Irak atau tanah Mesir yang berhasil ditaklukkan dan dikuasai kaum muslimin. Maka penduduknya tidak dikenakan apa-apa, kecuali mereka hanya diharuskan menyerahkan sejumlah harta tertentu sesuai dengan bidang tanah yang ada. Saat itu yang menggarapnya adalah orang-orang non muslim. Tapi seandainya tanah tersebut dimiliki oleh seorang muslim, apakah selain membayar pajak ia juga harus membayar zakat sebanyak seper sepuluh? Jawabnya, ya. Pajak harus dibayar untuk tanahnya, dan seper sepuluh merupakan zakat hasil tanamannya. Selain itu, pengelolaan atau penggunaan keduanya juga



1. *Ad-Din Al-Khalish* VIII/159.

berbeda. Pemerintahan sekarang ini tidak memisahkannya. Jadi haram seorang muslim tidak mengeluarkan seper sepuluh zakat meskipun ia telah membayar pajak.

Tanam-tanaman dan Buah-buahan yang Wajib Dizakati, Ukuran Nishab, dan Jumlah yang Wajib

Semua madzhab sepakat bahwa seper sepuluh itu diwajibkan atas empat jenis tanam-tanaman; yakni jewawut, gandum, anggur kering, dan buah kurma.

Terhadap selain empat jenis tersebut, sebagian ulama ahli fikih mengatakan, tidak ada kewajiban zakat. Dalam hal ini mereka berpedoman pada beberapa dalil yang meskipun tidak kuat tetapi satu sama lain saling menguatkan, sehingga secara keseluruhan patut untuk dijadikan sebagai dalil, terlebih bahwa pendapat yang kontra ternyata juga tidak punya sandaran dalil kecuali hanya qiyas. Demikian pendapat Ibnu Umar, Musa bin Thalhah, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Al-Hasan bin Shalih, Ibnu Abu Laila, Ibnu Al-Mubarak, dan Abu Ubaid. Pendapat tersebut juga merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Ibrahim setuju dengan mereka, dan ia menambahkan, "...dan jagung." Karena tambahan ini disinggung dalam riwayat Ibnu Majah meskipun dha'if. Ibnu Abbas juga setuju dengan mereka, dan ia menambahkan, "...dan zaitun." Dalil mereka yang cukup kuat akan dikemukakan nanti. Menurut mereka, selain ke empat jenis tersebut tidak ada satu pun nash maupun ijma' yang menyinggungnya. Hal itu diperkuat oleh beberapa riwayat yang menyatakan bahwa selama hidup Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah memungut zakat selain dari keempat jenis biji-bijian dan buah-buahan tersebut. Berikut adalah beberapa riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Seper sepuluh itu atas gandum, jewawut, buah kurma, dan anggur kering.*"

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Dan tidak ada zakat atas sayur-sayuran.*"

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Tidak ada zakat atas sayuran yang dihasilkan oleh tanah.*"



Bersumber dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya ia berkata, "*Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya menentukan zakat atas gandum, jewawut, buah kurma, dan anggur kering.*"

Ketika mengutus Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpesan kepada mereka berdua untuk tidak memungut zakat kecuali dari keempat biji-bijian dan buah-buahan tersebut.

Semua riwayat tadi diketengahkan oleh Ad-Daruquthni.[1] Ulama ahli fikih yang mengatakan bahwa seper sepuluh juga dikenakan pada selain ke empat jenis biji-bijian dan buah-buahan tersebut, alasan yang digunakan untuk mengkiaskan keempat macam biji-bijian dan buah-buahan tersebut dengan lainnya masih mengundang perdebatan. Pendapat yang paling moderat, cermat, dan mudah untuk diterima adalah pendapat ulama-ulama dari madzhab Maliki dan Syafi'i. Menurut mereka, tidak ada zakat sama sekali terhadap buah-buahan selain korma dan anggur kering. Dan tidak ada zakat sama sekali terhadap biji-bijian kecuali biji-bijian yang dijadikan oleh manusia sebagai bahan pokok makanan dan layak untuk disimpan, dalam arti apabila disimpan dalam jangka waktu cukup lama tidak cepat rusak. Contohnya; seperti padi, jagung, cabe, dan kacang. Menurut mereka, alasannya karena biji-bijian tersebut bisa dijadikan makanan pokok dan awet disimpan.

Sementara Imam Abu Hanifah berpegang pada ayat dan hadits secara umum.

Maksudnya ialah firman Allah, "*Dan tunaikanlah hak (zakat)nya pada saat memetik hasilnya.*" (Al-An'am: 141)

Dan hadits, "*Tanaman yang diairi oleh air hujan zakatnya adalah seper sepuluh, dan tanaman yang diairi dengan bantuan hewan zakatnya adalah seper dua puluh.*"

Ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan oleh bumi itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik hasilnya berupa biji-bijian atau buah-buahan, selain yang dikecualikan berdasarkan ijma' yaitu; rumput, bambu, dan kayu bakar. Adapun anggur, delima, jeruk, kentang, lobak,



1. *Al-Mughni:* II/549.

bawang putih, dan lain-lainnya, semua itu harus dizakati. Kedua sahabat Imam Abu Hanifah yaitu; Abu Yusuf dan Muhammad setuju pada pendapat tersebut, tetapi dengan syarat harus yang tahan selama setahun tanpa diobati, baik itu berupa bahan makanan pokok seperti; Padi, cabe, dan adas, atau bukan, seperti; Kapas, katun, dan lain sebagainya. Menurut mereka, tidak ada kewajiban zakat atas sayur-sayuran. Para ulama berbeda pendapat tentang zaitun. Tetapi sebagian besar mereka mengatakan, wajib dikeluarkan seper sepuluhnya.

Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanbali, pendapat Imam Ahmad sama seperti pendapat pertama tadi. Tetapi menurut pendapat yang mereka unggulkan, kewajiban zakat itu tidak hanya terbatas pada empat macam biji-bijian dan buah-buahan seperti yang disebutkan di atas saja. Melainkan meliputi segala hasil bumi yang memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

1. Bisa ditakar.
2. Kering.
3. Bisa tahan lama. Baik berupa bahan makanan pokok seperti gandum, jewawut, jagung, atau berupa biji-bijian seperti adas dan kacang, atau berupa rempah-rempah seperti jahe, dan lain sebagainya. Atau berupa benih seperti benih kapas, semangka, dan seterusnya.[1]

Kapan Hasil Bumi Wajib Dizakati?

Apakah biji-bijian jikalau sudah keras, tinggi, dan tidak perlu disirami itu sudah harus dizakati? Ataukah tidak wajib, baru wajib dizakati setelah dipetik atau dipanen? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Tetapi pendapat yang kedua tadi lebih kuat. Lalu mengenai buah-buahan, apakah buah-buahan seperti anggur dan kurma mentah sudah wajib dizakati begitu nampak bagus, ataukah tidak wajib, baru wajib dizakati sesudah matang? Dalam masalah ini juga ada dua pendapat, tetapi pendapat yang kedua itu lebih kuat. Untuk mengetahui kalau kurma mentah itu sudah matang adalah dengan perubahan warnanya yang sudah memerah atau menguning dan rasanya sudah manis. Dan untuk mengetahui kalau anggur



1. *Al-Mughni* hal. 549.

itu sudah matang juga dengan mencicipi rasanya yang sudah manis. Untuk menzakati tanam-tanaman dan buah-buahan tidak disyaratkan harus sudah berlalu waktu satu tahun. Yang penting sudah dipetik atau dipanen.

Berapa Nisab Zakat Tanam-tanaman dan Buah-buahan?

Menurut Imam Abu Hanifah, seluruh yang dihasilkan oleh bumi itu wajib dizakati, baik sedikit atau banyak, berdasarkan hadits,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ.

"Tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya adalah seper sepuluh."

Menurut sebagian besar ulama, zakat itu tidak wajib atas tanam-tanaman dan juga buah-buahan yang belum mencapai lima wasaq sesudah dibersihkan dari jerami dan kulitnya. Jika belum dibersihkan dari jerami dan kulitnya, maka harus mencapai sepuluh wasaq seperti yang juga berlaku pada padi, dengan catatan kalau memang kulitnya mencapai separoh sendiri. Jika kulitnya kurang dari separoh, hal itu dikembalikan kepada orang yang berpengalaman. Dalil mereka ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sangat bagus, *"Yang jumlahnya kurang dari lima wasaq tidak wajib dizakati."* Pendapat tersebut diperkuat oleh beberapa dalil. Jadi menggunakan pendapat tersebut dianggap menggunakan semua dalil yang mendukungnya, bukan menggunakan sebagian dan mengabaikan sebagian seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah.

Ukuran nisab yang wajib dizakati ialah lima wasaq, atau sama dengan lima puluh kilo menurut takaran Mesir, atau sama dengan seribu lima ratus kati Iraq. Satu kati Iraq kira-kira sama dengan 130 dirham. Adapun jumlah yang wajib dikeluarkan adalah seper sepuluh jika disirami atau diairi dengan menggunakan alat, atau dengan membeli air, atau dengan menyewa alat-alat pengangkut air.

Apabila hasilnya sebanyak seper sepuluh, maka setiap sepuluh takaran yang harus Anda keluarkan adalah satu takaran. Begitu seterusnya. Apabila separoh tanaman disiram dengan menggunakan alat, dan yang separohnya lagi disiram tidak dengan menggunakan alat, maka yang harus

Anda keluarkan adalah seper empat puluh. Jika salah satunya lebih banyak, menurut sebagian besar ulama yang dianggap ialah yang lebih banyak. Si penanam tidak boleh memperhitungkan biaya lain seperti biaya perawatan, penjagaan, upah pekerja, dan seterusnya.

Ketentuan Nisab untuk Buah Kurma dan Anggur Kering

Untuk mengetahui jumlah hasil tanam-tanaman seperti gandum dan jawawut adalah mudah. Yang sulit adalah mengetahui hasil pohon-pohon yang berbuah, seperti; pohon kurma dan pohon anggur. Oleh karena itu ada riwayat hadits yang memudahkan hal itu. Tetapi tidak dengan menggunakan takaran atau timbangan, melainkan dengan menggunakan taksiran orang yang dinilai sudah sangat berpengalaman dalam masalah ini. Ia tinggal menghitungnya jumlah buah kurma dan jumlah anggur yang ada pada pohonnya masing-masing, kemudian memperkirakan kurma yang masih basah dan anggur yang sudah menjadi *zabib* (anggur kering). Jika salah satunya sudah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati. Zakatnya itu ia serahkan kepada seseorang yang dipercaya negara untuk mengurusnya. Jika negara tidak punya petugas, ia keluarkan sendiri zakatnya kepada yang berhak menerimanya supaya ia terbebas dari tanggungan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Untuk menaksir, si penanam harus menunjuk orang yang benar-benar berpengalaman, jujur, dan bertanggung jawab kepada Allah. Karena jika salah taksir, maka berarti ada hak orang-orang miskin yang tidak diberikan sebagaimana mestinya, atau dimakan oleh pemiliknya.

Disebutkan dalam sebuah hadits, apabila seseorang selesai menaksir buah-buahan, sebaiknya ia meninggalkan sepertiga atau seperempatnya untuk pemiliknya, karena kasihan terhadapnya. Sebab, sangat boleh jadi banyak buah-buahannya yang jatuh, atau yang rusak, atau yang dimakan orang lain. Itulah tradisi tentang sikap toleran yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ.

"Apabila kamu menaksir buah-buahan, maka ambillah, tetapi tinggalkanlah sepertiganya. Apabila kalian tidak meninggalkan sepertiganya, maka tinggalkanlah seperempatnya." (HR. Ahmad, para pemilik kitab *Sunan*, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim menilainya sebagai hadits shahih)

Makan Hasil Tanam-tanaman Sebelum Dikeluarkan Zakatnya

Hasil tanaman yang dimakan oleh si penanam sebelum dipetik atau dipanen dan juga sebelum diketahui nisabnya, hukumnya tidak diperhitungkan. Hal itu untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin seperti yang biasa berlaku. Oleh karena itulah dihalalkan untuk menyisihkan seperempat atau sepertiganya demi mengantisipasi kemungkinan tersebut. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Al-laits bin Sa'ad, dan Ibnu Hazm. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apa yang dimakan sebelum dipetik atau dipanen tersebut harus diperhitungkan.

Menggabungkan Dua Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Para ulama sepakat, boleh hukumnya menggabungkan berbagai jenis buah kurma, meskipun berbeda kualitas dan warnanya. Demikian pula dengan buah anggur, dan semua biji-bijian.

Mereka juga sepakat, boleh hukumnya menggabungkan nilai harga barang-barang dagangan. Tetapi Imam Asy-Syafi'i tidak memperbolehkannya, kecuali dengan jenis barang yang digunakan sebagai alat pembelian baik berupa emas atau perak.

Dan mereka juga sepakat, tidak boleh hukumnya menggabungkan jenis barang satu dengan barang lainnya untuk menyempurnakan satu nisab. Menurut sebagian besar ulama, emas dan perak itu adalah dua jenis yang berbeda.

Mengeluarkan Zakat dari Harta yang Terbaik

Allah *Ta'ala* memerintahkan kepada orang yang berzakat untuk mengeluarkan yang terbaik dari hartanya dan menjauhkan yang jelek. Allah berfirman,

"Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan daripadanya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji." (Al-Baqarah: 267)

Ayat ini diturunkan menyinggung tentang apa yang biasa dilakukan oleh sebagian kaum Anshar yang suka mensedekahkan kurma mereka yang jelek-jelek. Allah kemudian melarang mereka untuk memberikan sesuatu yang terpaksa diterima oleh orang yang diberi dengan memejamkan mata.

Zakat Madu

Para ulama berbeda pendapat mengenai madu yang dihasilkan dari lebah, apakah wajib dizakati? Menurut mayoritas ulama, tidak ada zakat sama sekali atas madu. Kata Al-Bukhari, tidak ada satu pun riwayat shahih yang menerangkan tentang zakatnya madu. Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Al-Mundzir.

Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, madu itu harus dizakati, berdasarkan beberapa atsar yang meskipun dha'if tetapi satu sama lain saling menguatkan. Kendatipun demikian, Imam Abu Hanifah mensyaratkan madu yang wajib dizakati ialah madu yang berada di tanah milik keluarga dan tidak disyaratkan harus mencapai satu nisab. Yang penting pemiliknya wajib mengeluarkan seper sepuluh dari hasilnya.

Adapun Imam Ahmad tidak memandang apakah madu itu berada di tanah milik keluarga atau tidak. Tetapi ia mensyaratkan harus sudah mencapai satu nisab, sehingga baru wajib dizakati. Menurutnya, satu nisab madu ialah sepuluh faraq, satu faraq itu sama dengan tiga belas kati Iraq, dan satu kati Iraq itu sama dengan seratus tiga puluh dirham. Jika sudah mencapai satu nisab seperti itu, harus dikeluarkan seper sepuluhnya.[1]



1. *Fiqih Al-Sunnah:* 1/350.

Zakat Buah Zaitun

Sebagian besar ulama ahli fikih berpendapat, bahwa buah zaitun itu harus dizakati seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Apabila buah zaitun sudah mencapai lima wasaq, maka harus dikeluarkan sebanyak seper sepuluh dari minyaknya setelah diperas. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan, bahwa ditaksir buah zaitunnya lalu baru dipungut zakatnya berupa minyak. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Syafi'i, tidak ada kewajiban zakat atas buah zaitun.

Zakat Binatang

1. Wajib dizakati binatang-binatang seperti unta, sapi, dan kambing.

   Dalil yang menunjukkan wajibnya zakat atas binatang-binatang tersebut ialah hadits shahih dan ijma' umat. Hadits-hadits yang menerangkan tentang hal itu adalah cukup masyhur.

2. Tidak ada kewajiban zakat atas binatang kecuali sudah mencapai satu nisab, dan sudah lewat waktu satu tahun. Kedua syarat ini sudah disepakati oleh semua ulama. Dan yang lain ada yang mensyaratkan bahwa binatang tersebut harus lebih sering digembalakan dengan bebas di padang rumput, dan itulah yang disebut *as-sa'imah* (binatang ternak gembalaan). Demikian pendapat ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, meskipun binatang-binatang tersebut terkadang diberi makan oleh pemiliknya, namun ia tetap disebut sebagai *as-sa'imah*, asalkan ia lebih sering digembalakan dengan bebas. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Apabila binatang diberi makan pemiliknya, namun ia tetap bisa hidup tanpa pemberian tersebut, maka ia disebut *as-sa'imah*. Tetapi apabila tidak bisa hidup tanpa pemberian makan seperti itu, maka ia bukan *as-sa'imah*.

Sementara menurut Imam Malik dan Al-Laits bin Sa'id, binatang wajib dizakati meskipun ia diberi makan atau mencari makan sendiri. Pendapat yang diperkuat oleh beberapa dalil ialah pendapat yang pertama, dan itulah pendapat yang dipegangi oleh sebagian besar ulama ahli fikih. Berikut adalah keterangan rinci mengenai masing-masing binatang yang wajib dizakati tersebut.

Nisab Zakat Unta

Nisab minimal unta adalah lima ekor, baik jantan maupun betina. Berikut ini adalah rinciannya:

Untuk lima sampai sembilan ekor unta, zakatnya adalah satu ekor kambing usia dua tahun lebih atau satu ekor domba usia satu tahun lebih.

Untuk sepuluh sampai empat belas ekor unta, zakatnya adalah dua ekor kambing usia dua tahun lebih atau dua ekor domba usia satu tahun lebih.

Untuk lima belas sampai sembilan belas ekor unta, zakatnya adalah tiga ekor kambing usia dua tahun lebih atau tiga ekor domba usia tiga tahun lebih.

Untuk dua puluh sampai dua puluh empat ekor unta, zakatnya adalah empat ekor kambing usia dua tahun lebih atau empat ekor domba usia satu tahun lebih.

Untuk dua puluh lima sampai tiga puluh lima akor unta, zakatnya adalah seekor anak unta betina usia satu tahun lebih.

Untuk tiga puluh enam sampai empat puluh lima ekor unta, zakatnya adalah seekor anak unta betina usia dua tahun lebih.

Untuk empat puluh enam sampai enam puluh ekor unta, zakatnya adalah seekor anak unta betina usia tiga tahun lebih.

Untuk enam puluh satu sampai tujuh puluh lima ekor unta, zakatnya adalah seekor anak unta betina usia empat tahun lebih. Inilah jenis unta paling tua yang diambil untuk dizakatkan.

Alasan kenapa harus betina yang dizakatkan? Karena unta betina bisa memberikan manfaat tambahan berupa; susu yang deras dan keturunan anak.

Kemudian untuk tujuh puluh enam sampai sembilan puluh ekor unta, zakatnya adalah dua ekor anak unta betina usia dua tahun lebih.

Untuk sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh ekor unta, zakatnya adalah dua ekor anak unta betina usia tiga tahun lebih.

Itulah yang disepakati oleh para imam sesuai dengan beberapa riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diketengahkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. Hal itu juga diperkuat oleh sejumlah atsar dan kitab-kitab terkenal yang menerangkan tentang zakat.

Apabila lebih dari seratus dua puluh ekor unta, ada pembahasan secara rinci pada beberapa madzhab. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi dan Ats-Tsauri, kewajiban zakat terhadap unta yang jumlahnya lebih dari seratus dua puluh ekor, dihitung mulai dari awal lagi. Artinya; Setiap lipatan lima ekor, maka ditambah satu ekor kambing. Jadi kalau mencapai seratus dua puluh lima ekor, maka zakatnya adalah dua ekor anak unta betina usia tiga tahun lebih, ditambah satu ekor kambing. Dan untuk seratus tiga puluh ekor unta, maka zakatnya adalah dua ekor anak unta betina usia tiga tahun lebih, ditambah dua ekor kambing.

Untuk seratus tiga puluh lima ekor unta, zakatnya adalah dua ekor anak unta betina usia tiga tahun lebih, ditambah tiga ekor kambing.

Untuk seratus empat puluh ekor unta, zakatnya adalah dua ekor anak unta betina usia tiga tahun lebih, ditambah empat ekor kambing.

Untuk seratus empat puluh lima ekor unta, zakatnya adalah dua ekor anak unta betina usia tiga tahun lebih, ditambah seekor anak unta betina usia satu tahun lebih. Rinciannya ialah; Dua ekor anak unta betina usia tiga tahun lebih untuk jumlah seratus dua puluh ekor, dan seekor anak unta betina usia satu tahun lebih untuk jumlah dua puluh lima ekor, sebagaimana hitungan awal.

Dan jika melebihi jumlah seratus empat puluh lima ekor lagi, maka dihitung mulai dari awal lagi. Artinya; Jika mencapai seratus lima puluh ekor unta, zakatnya adalah tiga ekor anak unta betina usia tiga tahun lebih. Di sini timbul selisih hitungan kedua dari hitungan awal. Jika lebih dari seratus lima puluh ekor unta, maka dimulai dari hitungan baru lagi, yakni, hanya seekor kambing, lalu seekor anak unta betina usia dua tahun lebih, sampai pada hitungan dua ratus yang harus dizakati empat ekor anak unta betina usia tiga tahun lebih.

Sebagian besar ulama ahli fikih selain dari kalangan madzhab Hanafi mengatakan; Untuk tambahan lebih dari seratus dua puluh hingga seratus dua puluh sembilan ekor unta, tidak dipersoalkan. Tetapi jika sampai pada jumlah seratus tiga puluh ekor unta dan seterusnya, maka harus diperhitungkan, yaitu; Untuk setiap tambahan empat puluh ekor unta nilainya

adalah seekor anak unta betina berusia dua tahun, dan untuk setiap tambahan lima puluh ekor unta nilainya adalah seekor anak unta betina berumur tiga tahun lebih. Demikianlah hitungan yang paling mudah, dan dalilnya pun paling shahih.

Apabila Tidak Punya Binatang yang Harus Dizakatkan Menurut Ketentuan

Jika seseorang harus mengeluarkan seekor anak unta betina usia satu tahun lebih misalnya, tetapi ternyata ia tidak mendapatkannya, maka ia bisa memberikan unta yang kurang dari usia itu, kemudian ditambah dua ekor kambing atau uang sebesar dua puluh dirham. Demikian menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Atau ia bisa memberikan unta yang berusia lebih dari itu, lalu dikurangi nilai selisihnya, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits shahih.

Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, hadits shahih tersebut tidak mewajibkan pemberian tambahan berupa dua ekor kambing atau uang sebesar dua puluh dirham segala, sebagai perintah yang tidak boleh dilanggar. Tetapi hal itu hanya perkiraan yang adil yang berlaku ketika terjadi kasus seperti itu. Menurut pemahaman hadits tersebut, orang yang tidak mendapatkan anak unta berusia genap satu tahun ia harus memberikan yang berumur kurang dari satu tahun beserta dua ekor kambing atau uang sebesar dua puluh dirham, atau ia bisa memberikan yang berusia satu tahun dan cukup besar, dan ia bisa memotong sejumlah tambahannya tanpa ada ketentuan. Pendapat mereka ini lebih bisa diterima akal.[1]

Penjelasan:

Dinamakan *bintu makhadh* atau anak unta betina yang memiliki kandungan, karena induk unta ini biasanya sudah bisa hamil lagi.

Dinamakan *bintu labun* atau anak unta betina yang memiliki banyak air susu, karena biasanya induk unta ini sudah memiliki susu yang lainnya.



1. *Ad-Din Al Khalish* VIII/116.

Disebut *hiqqat* atau anak unta betina yang berhak, karena unta ini sudah bisa dinaiki dan diberi muatan.

Dan disebut *judz'at* yang berarti *yang terpencar,* karena gigi bagian depan unta ini sudah sama hilang.

Nisab Zakat Sapi

Termasuk jenis sapi adalah kerbau. Zakat kedua binatang ini adalah sama. Berdasarkan kesepakatn para ulama, sapi atau kerbau yang kurang dari tiga puluh ekor itu tidak wajib dizakati. Dan jika sudah mencapai tiga puluh sampai tiga puluh sembilan ekor, ia bukan untuk diperdagangkan dan waktunya pun sudah lewat satu tahun, maka zakatnya adalah seekor anak sapi atau seekor anak kerbau usia satu tahun. Untuk empat puluh ekor sampai lima puluh sembilan ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah seekor anak sapi atau anak kerbau usia dua tahun. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, boleh hukumnya mengeluarkan anak sapi atau anak kerbau jantan usia dua tahun. Sementara ulama yang lain tidak memperbolehkannya, kecuali jika yang dizakati semuanya adalah jantan. Untuk enam puluh ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah dua ekor anak sapi atau anak kerbau usia satu tahun. Untuk tujuh puluh ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah seekor anak sapi atau anak kerbau usia satu tahun dan seekor anak sapi atau anak kerbau usia satu tahun. Untuk delapan puluh ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah dua ekor anak sapi atau anak kerbau usia dua tahun. Dan untuk sembilan puluh ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah tiga ekor anak sapi atau anak kerbau usia satu tahun.

Selanjutnya untuk seratus ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah seekor anak sapi atau anak kerbau usia dua tahun dan dua ekor anak sapi atau anak kerbau usia satu tahun. Untuk seratus sepuluh ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah dua ekor anak sapi atau anak kerbau usia dua tahun dan satu ekor anak sapi atau anak kerbau usia satu tahun. Dan untuk seratus dua puluh ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah tiga ekor anak sapi atau anak kerbau usia tiga tahun atau empat ekor anak sapi atau anak kerbau usia satu tahun. Demikian seterusnya; Untuk setiap lipatan tiga puluh ekor sapi atau kerbau tambahannya adalah satu ekor anak sapi atau anak kerbau betina usia satu tahun, dan untuk setiap lipatan empat puluh

ekor sapi atau kerbau tambahannya adalah satu ekor sapi betina usia dua tahun.[1]

Nisab Zakat Kambing

Ini mencakup kambing domba dan kambing kacangan. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Mundzir, berdasarkan kesepakatan para ulama, keduanya adalah satu jenis. Tidak ada kewajiban zakat atas harta berupa kambing yang belum mencapai empat puluh ekor, dan belum lewat waktu satu tahun. Untuk empat puluh sampai seratus dua puluh ekor kambing, zakatnya adalah seekor kambing betina usia dua tahun lebih. Untuk seratus dua puluh satu sampai dua ratus ekor kambing, zakatnya adalah dua ekor kambing betina. Untuk dua ratus satu sampai tiga ratus ekor kambing, zakatnya adalah tiga ekor kambing betina. Lebih dari tiga ratus ekor kambing setiap kelipatan seratusnya ditambah satu ekor kambing betina.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, boleh mengeluarkan zakat kambing jantan asalkan yang dizakati semuanya adalah kambing jantan. Jika kambing yang dizakati semuanya betina atau campuran antara jantan dan betina, menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi boleh mengeluarkan yang jantan. Sementara ulama-ulama lain tidak memperbolehkannya, kecuali betina.

Yang Tidak Boleh Diambil dalam Zakat

Ketika memungut atau mengeluarkan zakat, harus memperhatikan kepentingan pemilik harta dan juga kepentingan orang-orang miskin. Tidak boleh mengambil zakat dari harta yang baik-baik tanpa persetujuan yang ikhlas pemiliknya. Tetapi juga tidak boleh memungut zakat berupa binatang yang cacat yang dapat mengurangi nilainya, kecuali jika semua binatang yang dizakati memang cacat. Sebaiknya yang dikeluarkan untuk zakat adalah harta yang tengah-tengah, seperti yang diterangkan dalam hadits.



1. *Fiqih Al-Sunnah:* I/366.
2. *Ad-Din Al- Khalish:* VIII/129, *Bidayah Al-Mujtahid:* I/241, dan *Fiqih As-Sunnah:* I/368.

Zakat Selain Binatang Ternak

Tidak ada kewajiban zakat terhadap selain binatang-binatang ternak di atas. Kuda, bighal, dan keledai tidak wajib dizakati, kecuali jika sengaja diperdagangkan, karena nash-nash dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ada yang menyinggung bahwa kuda, bighal, dan keledai itu wajib dizakati.

Zakat Unta, Sapi, dan Kambing yang Belum Berusia Satu Tahun

Orang yang sudah memiliki unta atau sapi atau kambing satu nisab, lalu pada pertengahan tahun ada yang beranak, maka anak-anak yang dihasilkannya digabungkan jadi satu dan dizakati semuanya. Tetapi nisab zakat tidak boleh diambil dari binatang yang masih kecil-kecil tadi, melainkan harus dari yang sudah besar-besar. Ini adalah pendapat seluruh ulama.

Tetapi jika semuanya masih kecil-kecil yang belum mencapai usia satu tahun, menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, Daud, Asy-Syu'bi, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya, tidak wajib dizakati. Inilah pendapat yang paling kuat.

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad dalam versi pendapatnya yang lain, wajib dizakati seperti yang besar-besar. Tetapi tidak boleh diambilkan yang kecil.

Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Abu Yusuf, wajib dizakati dan diambilkan satu di antaranya. Pendapat ini lebih adil darpada pendapat Imam Malik, karena Imam Malik mewajibkan harus diambilkan yang paling besar. Dan hal ini tidak dikenal dalam sejarah.

Jika campuran yang besar dan yang kecil, yang dihitung dalam nisab tidak hanya yang besar-besar saja. Tetapi yang kecil-kecil juga bisa digunakan untuk menyempurnakan satu nisab. Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan Imam Asy-Syafi'i, yang kecil-kecil tidak masuk hitungan nisab. Tetapi menurut Imam Malik, masuk dalam hitungan nisab.[1]



1. *Nail Al-Authar:* IV/145.

Alhasil, jika untuk menyempurnakan hitungan satu nisab tidak cukup hanya dengan yang besar-besar, maka yang masih kecil-kecil harus diperhitungkan. Tetapi kalau seluruhnya hanya terdiri dari yang kecil-kecil, menurut pendapat yang paling kuat tidak wajib dizakati. Dan jika satu nisab lebih banyak terdiri dari yang kecil-kecil daripada yang besar-besar, menurut sebagian besar ulama juga tidak wajib dizakati. Yang kecil-kecil ini bersifat umum, baik ia merupakan anak hasil yang besar-besar atau dibeli dari luar.

Menggabungkan yang Terpisah, dan Memisahkan yang Tergabung

Dalam sebuah hadits ada larangan menggabungkan yang terpisah-pisah dan memisahkan yang tergabung, karena takut membayar zakatnya.

Dalam menafsiri hal ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Hal itu ditujukan kepada pemilik harta sekaligus juga kepada petugas pemungut zakat. Masing-masing diperintah untuk tidak melakukan suatu penggabungan atau suatu pemisahan karena takut membayar zakatnya. Si pemilik harta takut membayar zakat banyak, sehingga supaya dia hanya membayar sedikit, ia lalu melakukan pengumpulan atau pemisahan. Begitu pula si petugas pemungut takut hanya akan mendapatkan zakat sedikit, sehingga supaya bisa menerima zakat yang banyak ia lalu melakukan pengumpulan atau pemisahan.[1]

Supaya lebih jelas berikut ini adalah contohnya masing-masing:

Pertama, contohnya; Seperti ada tiga orang mempunyai seratus dua puluh ekor kambing. Ini berarti masing-masing memiliki empat puluh ekor dan sudah ada satu nisab. Lalu mereka bertiga menggabungkan jadi satu kambing-kambing mereka untuk memperlihatkan kepada petugas pemungut zakat bahwa mereka berserikat, sehingga dengan demikian si petugas hanya memungut zakat satu ekor kambing betina saja. Bukan tiga.

Yang kedua, contohnya; Seperti ada tiga orang berserikat memiliki seratus dua puluh ekor kambing, sehingga seharusnya mereka hanya berkewajiban mengeluarkan satu ekor kambing betina saja. Tetapi oleh



1. *Nail Al-Authar:* IV/145.

petugas pemungut zakat hal itu dipecah menjadi tiga sehingga masing-masing punya empat puluh ekor. Dengan demikian ia bisa memungut zakat sebanyak tiga ekor kambing betina. Sebaiknya bab ini nanti kita bahas dalam hukum bersekutu dan berserikat saja.

Hukum Bersekutu dan Berserikat

Disebutkan dalam sebuah hadits shahih,

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

"Apa yang berasal dari dua orang yang bersekutu, maka harus dipertanggungjawabkan secara bersama."

Yang disebut bersekutu ialah, misalnya; Ada dua atau tiga orang masing-masing punya seekor kambing atau atau sapi atau unta. Lalu mereka sepakat untuk menggabungkan jadi satu kepemilikan, satu jalan ke tempat penggembalaan, satu jalan pulang dari tempat penggembalaan, satu tempat minum, satu kandang, dan satu jantan bibitnya. Ini hanya disebut dengan istilah bersekutu saja bukan berserikat. Sebab masing-masing anggota sekutu bisa membedakan bagiannya, dan juga bisa mengetahui jumlahnya.

Adapun yang dimaksud dengan berserikat itu lebih kuat, karena setiap anggotanya tidak bisa membedakan bagiannya, kecuali saat pembagian. Jadi berserikat itu lebih spesifik daripada bersekutu.

Hukum bersekutu menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama ahli hadits, adalah sebagai satu kepemilikan. Jika binatang-binatang itu ketika dikumpulkan ada satu nisab zakat, tetapi jika dipisah-pisah tidak mencapainya, maka zakat berkewajiban bagi mereka bersama. Sebagai contoh; Jika ketika jumlah kambing-kambing mereka yang dikumpulkan pungutan zakatnya lebih banyak daripada kalau dipisah-pisah, maka mereka tidak boleh memisah-misahkannya. Sama seperti kalau misalnya kambing-kambing mereka dikumpulkan berjumlah dua ratus satu ekor, maka zakatnya adalah tiga ekor kambing. Tetapi kalau kemudian dibagi dua, maka zakatnya menjadi tidak lebih dari dua ekor kambing saja. Oleh karena itu mereka tidak boleh memisahkan dengan maksud agar zakat yang dikeluarkan menjadi

sedikit. Demikian pula dalam kasus berserikat, karena berserikat itu lebih kuat daripada bersekutu.

Menurut Imam Abu Hanifah, baik dalam bentuk persekutuan maupun perserikatan, nisab itu harus ditanggung masing-masing, bukan secara kolektif. Jika salah seorang anggota persekutuan maupun perserikatan sudah memiliki satu nisab, maka ia baru wajib mengeluarkan zakatnya. Demikian pula dengan anggota-anggota lainnya. Dan kalau belum mencapai satu nisab, sudah barang tentu ia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Menurut ulama-ulama di luar madzhab Hanafi, pendapat ini jelas dianggap menyalahi hadits yang ada.

Jika zakat dipungut dari semua anggota persekutuan maupun perserikatan sesuai pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, sementara jumlah binatang milik mereka tidak sama satu dengan yang lainnya, maka harus dikembalikan kepada orang yang bersangkutan karena ini menyangkut haknya. Misalkan; Salah satu di antara orang yang bersekutu maupun berserikat punya empat puluh ekor kambing, dan yang satunya punya delapan puluh ekor kambing, maka yang pertama berkewajiban mengeluarkan sepertiga dan yang kedua berkewajiban mengeluarkan dua pertiganya. Inilah makna yang terkandung dalam hadits, *"Sesungguhnya mereka berdua harus ditarik secara sama rata."* Menurut Imam Malik, dalam bersekutu tidak disyaratkan selama setahun. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, hal itu disyaratkan.

Apakah Hukum Bersekutu Itu Bersifat Umum?

Kita sudah tahu bagaimana hukum yang menyangkut binatang ternak menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan beberapa ulama ahli hadits. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah; Apakah hukum seperti itu juga berlaku dalam harta tanam-tamaman, buah-buahan, emas, perak, dan harta dagangan? Ataukah memang khusus terhadap binatang ternak saja?

Menurut Imam Malik dan Al-Auza'i, hukum tersebut hanya berlaku khusus binatang ternak saja. Dalam versi lain Imam Ahmad juga berpendapat seperti ini. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Syafi'i, berlaku secara umum.

Menyerahkan Berupa Nilainya

Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, boleh hukumnya menyerahkan berupa nilainya dalam zakat binatang ternak, tanam-tanaman, zakat untuk memenuhi nadzar, zakat fitrah, dan zakat kaffarat kecuali yang menyangkut memerdekakan budak. Mereka memiliki dalil dari hadits. Jadi misalkan; Seseorang menyerahkan tiga ekor kambing yang gemuk-gemuk sebagai ganti empat ekor kambing yang tidak begitu gemuk, hukumnya boleh. Juga boleh hukumnya jika ia menyerahkan berupa emas atau perak yang penting sama nilainya.

Sedangkan menurut ulama-ulama dari madzhab Syafi'i tidak memperbolehkannya, kecuali jika memang tidak ada jenis barang yang harus diserahkan. Ulama-ulama dari madzhab Hanbali setuju dengan pendapat yang terakhir ini. Sementara ulama-ulama dari madzhab Maliki tidak memiliki pendapat yang pasti. Tetapi ada yang mengatakan; Bahwa kadang mereka memperbolehkan hal itu secara mutlak, dan kadang tidak memperbolehkannya secara mutlak.

Harta Tambang, Harta Karun, dan Harta Simpanan

Menurut pengertian ulama-ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, harta tambang ialah; Harta yang diciptakan oleh Allah yang ada dalam bumi, baik berupa emas, atau perak, atau timah, atau kuningan, atau belerang, dan lain sebagainya seperti kristal, batu akik, warangan, dan minyak tanah. Sedangkan menurut ulama-ulama dari madzhab Syafi'i, harta tambang itu hanya terbatas pada emas dan perak saja.

Jenis Kategori Barang Tambang:

a. Benda-benda cair. Contohnya; Ter, minyak tanah, dan garam air.

b. Benda-benda padat yang tahan api. Contohnya; Kapur dan batu-batu mulia seperti; Permata, zamrud, dan fairuz. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Asy-Syafi'i, dua jenis benda tersebut tidak wajib dizakati, karena tidak ada dalilnya. Tetapi menurut Imam Ahmad, keduanya wajib dizakati, karena termasuk yang disinggung dalam firman Allah *Ta'ala, "Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian."* Di samping itu, kedua jenis benda tersebut adalah

termasuk hasil tambang, bukan dari jenis tanah. Sehingga harus dizakati, apabila nilainya mencapai satu nisab. Zakatnya sebesar dua setengah persen.

c. Benda beku tetapi bisa meleleh oleh api. Contohnya; Emas, perak, besi, tembaga, dan timah. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, untuk benda-benda tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima atau dua puluh persen, kalau ia berasal dari tanah yang terkena pajak atau di gurun. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ﴿٤١﴾ [الأنفال: ٤١]

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah." (Al-Anfal: 41)

Menurut mereka, harta ini jelas wajib dizakati. Ini sebagaimana merupakan harta ghanimah, milik orang-orang kafir yang telah dikuasai oleh kaum muslimin.

Dan juga berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Zakat rikaz itu seperlima.*" Menurut mereka, rikaz itu meliputi hasil tambang dan harta simpanan seperti yang akan diterangkan nanti. Menurut Imam Ahmad, semua jenis hasil tambang wajib dizakati jika telah mencapai satu nisab, baik langsung berupa barangnya atau nilainya, dan tidak disyaratkan harus sudah lewat waktu satu tahun. Yang dijadikan dalil atas hal tersebut ialah; Ayat Al-Qur'an di atas tadi, dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengambil zakat dari hasil tambang di negeri Qabaliyah. Tetapi hadits ini dha'if.

Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, yang wajib dizakati itu hanya harta tambang berupa emas dan perak saja, jika memang telah mencapai satu nisab, meskipun belum tiba waktu satu tahun. Berdasarkan hadits, "*Tidak ada zakat sama sekali atas batu.*" Namun hadits ini sangat dha'if.

Dengan demikian jelas bahwa semua dalil yang dikemukakan adalah lemah. Dalil ayat yang digunakan oleh ulama-ulama dari madzhab Hanafi menurut ulama-ulama lain juga tidak bisa diterima. Tetapi hadits shahih

yang mengatakan "*Zakatnya harta rikaz itu seperlima,*" ini memperkuat pendapat ulama-ulama dari madzhab Hanafi. Menurut mereka, harta tambang itu sama dengan rikaz. Pendapat mereka ini juga diperkuat oleh sebuah riwayat dari Ali *Radhiyallahu Anhu* yang menyatakan bahwa tambang adalah rikaz, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak seperlima.

Tempat Harta Rikaz

Tempat harta rikaz itu dibagi tiga bagian:

a. Yang ditemukan oleh seorang muslim atau seorang kafir dzimmi di rumahnya atau di tempat yang dikuasainya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, harta seperti itu tidak wajib dizakati, kecuali kalau sudah lewat waktu setahun dan sudah mencapai satu nisab. Sementara menurut Abu Yusuf dan Muhammad, wajib dizakati sebesar seperlima atau dua puluh persen seketika itu. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i serta Imam Malik, wajib dizakati sebesar dua setengah persen seketika itu.

b. Yang ditemukan oleh seorang muslim atau seorang kafir dzimmi di gurun atau di gunung atau di tanah-tanah yang tak bertuan. Ia dizakati sebanyak seperlimanya, kemudian sisanya menjadi milik orang yang menemukannya.

c. Yang ditemukan di laut. Menurut para ulama, harta ini tidak wajib dizakati. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau berupa emas atau perak wajib dizakati.

Harta Rikaz Itu Seperti Harta Simpanan

Menurut pengertian bahasa, *rikaz* itu berarti menetapkan. Dan dalam pengertian syariat, menurut ulama-ulamn dari madzhab Hanafi, *rikaz* adalah; Nama sesuatu yang ditetapkan oleh Allah selaku sang Khaliq atau oleh makhluk di dalam bumi. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, *rikaz* adalah; Suatu benda yang terpendam di dalam tanah dari peninggalan orang-orang jahiliyah, baik berupa emas, perak, atau lainnya. Ulama-ulama dari madzhab Asy-Syafi'i setuju pada kedua pendapat tersebut. Dengan demikian, menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, harta *rikaz* itu sama artinya dengan harta simpanan.

Tetapi menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, harta *rikaz* itu seperti yang disebutkan di atas tadi. Sedangkan harta simpanan ialah; Harta yang khusus dipendam oleh anak cucu Adam pada zaman jahiliyah maupun zaman Islam. Menurut mereka, harta *rikaz* itu mencakup harta simpanan dan yang lainnya. Jadi harta simpanan itu lebih khusus daripada harta *rikaz*. Tetapi argumen atau hujjah yang mereka jadikan sebagai dalil sangat lemah.

Tempat Harta Rikaz

Tempat harta *rikaz* itu ada tiga bagian:

a. Yang ditemukan oleh seorang muslim atau seorang kafir dzimmi — meskipun bukan mukalllaf— di tanah mati, atau di tanah yang tak bertuan, baik berada di permukaan tanah tersebut atau di jalanan yang tidak biasa dilalui. Berdasarkan kesepakatan para ulama, harta seperti itu harus dikeluarkan zakatnya sebanyak seperlima atau dua puluh persen, karena hukumnya seperti harta temuan yang terdapat di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa harta seperti itu harus dizakati sebesar seperlima.

b. Yang ditemukan seseorang pada tanah yang sudah diakui kepemilikannya kepadanya, sementara tidak diketahui bahwa harta itu adalah harta yang terpendam dari kaum muslimin. Menurut Imam Abu Yusuf dan yang shahih dari pendapat Imam Ahmad harta tersebut menjadi miliknya. Sebab menurut mereka, kepemilikan harta *rikaz* itu tidak bisa dimiliki karena disebabkan kepemilikan tanah. Namun statusnya merupakan harta titipan. Jadi sesungguhnya harta yang bisa dimiliki ialah sebatas yang kelihatan. Dan harta yang ditemukan seseorang tersebut adalah harta yang kelihatan, maka berhaklah ia untuk memiliki, kecuali jika pemilik tanah sebelumnya mengaku bahwa harta itu adalah miliknya. Dalam kasus seperti ini yang dipercaya adalah pengakuannya. Karena kenyataannya harta tersebut sebelumnya berada di tangannya. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, harta tersebut menjadi hak pemilik pertama bagi tanah tersebut atau ahli warisnya jika memang masih bisa dikenali. Kalau tidak bisa dikenali, maka ia diserahkan kepada baitul mal. Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i adalah sebagaimana pendapat Imam Ahmad, harta itu menjadi hak pemilik sebelumnya jika memang ia mengakuinya. Kalau tidak, maka menjadi hak pemilik sebelumnya lagi, begitu seterusnya. Dan jika

ternyata tidak diketahui siapa pemiliknya, harta tersebut diserahkan ke baitul mal.

c. Seseorang menemukannya di tanah milik seorang muslim atau seorang kafir dzimmi. Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi riwayat, harta tersebut hak pemilik tanah. Sementara menurut Imam Ahmad dalam versi pendapatnya yang lain, harta tersebut milik orang yang menemukannya. Abu Yusuf setuju pada pendapat yang kedua ini, berdasarkan alasan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa harta tersebut tidak bisa dimiliki serta merta berkat kepemilikan tanah. Kecuali jika ia mengaku bahwa harta itu adalah miliknya, maka dalam hal ini pengakuannya dibenarkan. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, harta tersebut adalah hak pemilik rumah atas pengakuannya. Dan kalau ia tidak mengaku, maka menjadi hak pemilik pertama.

Yang Wajib Dizakati Pada Harta Rikaz

Jika *rikaz* merupakan harta yang terpendam dari orang-orang jahiliyah dengan bukti ada gambar berhala atau salib, berdasarkan kesepakatan para ulama; Harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima atau dua puluh persen, baik berupa emas atau perak atau tembaga atau timah. Sementara sisanya yang delapan puluh persen, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, adalah hak pemilik sebelumnya jika memang diketahui siapa pemiliknya, dan harta itu ditemukan di rumah atau di tanah yang menjadi hak miliknya. Jika si pemilik tadi sudah meninggal dunia, maka menjadi milik ahli warisnya kalau mereka masih bisa diketahui. Kalau sudah tidak diketahui, maka diserahkan ke baitul mal atau kas negara. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, delapan puluh persen sisanya tadi adalah milik orang yang menemukannya, sepanjang tidak ada pengakuan dari pemilik tanah. Tetapi jika diakui, berdasarkan kesepakatan para ulama, harta itu adalah miliknya.

Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, berapa pun jumlahnya harta rikaz tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebanyak seperlima atau dua puluh persen. Tetapi Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad mensyaratkan, harta tersebut harus mencapai satu nisab. Mengenai pengelolaan atau penggunaan seperlima tersebut, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, dan



Hanbali, seperlima tersebut harus dikelola atau digunakan seperti harta ghanimah. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, seperlima tersebut harus dikelola sebagaimana pengelolaan zakat; Yang hanya diberikan kepada golongan-golongan tertentu saja.[1]

Zakat Fitrah

Zakat fitrah dan sedekah fitrah itu punya makna yang sama. Tambahan kalimat *fitrah; K*arena zakat atau sedekah tersebut dikeluarkan setelah fitrah atau selesai dari melaksanakan puasa Ramadhan.

Menurut pengertian syariat, zakat fitrah adalah harta yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat secara khusus, seperti yang akan diterangkan nanti. Pembicaraan mengenai zakat fitrah ini terbatas dalam hal-hal sebagai berikut:

Hukum Zakat Fitrah

Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama, zakat fitrah itu hukumnya fardhu. Hal ini berdasarkan hadits Nafi' yang bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' jewawut. Kata Ibnu Umar, kemudian kaum muslimin menggantinya dengan dua mud gandum.

Menurut Asyhab dari madzhab Maliki, Ibnu Labban dari madzhab Asy-Syafi'i, dan beberapa ulama dari madzhab Zhahiri, zakat fitrah itu hukumnya sunnat. Menurut mereka, makna kalimat *fardhu* dalam hadits yang menerangkan tentang zakat fitrah itu hanyalah fardhu dalam pengertian bahasa, bukan dalam pengertian syariat. Ulama-ulama madzhab Hanafi mengemukakan pendapat yang tengah-tengah, yakni bahwa zakat fitrah itu wajib.[2] Menurut mereka, wajib itu tengah-tengah antara fardhu dan sunnat. Wajib adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat zhanni atau relatif, dan fardhu adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang qath'i atau pasti. Dan zakat



1. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/182.
2. *Ad-Din Al-Khalish* VIII/190.

fitrah itu ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat zhanni atau relatif, bukan dalil yang qath'i atau pasti.

Dalil Zakat Fitrah:

Dalil dari Al-Qur'an ialah firman Allah *Ta'ala*,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ [الأعلى: ١٤]

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)." (Al-A'la: 14)

Diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar sesungguhnya ia mengatakan, "Ayat ini diturunkan berkenaan tentang zakat Ramadhan." (HR. Al-Baihaqi)

Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ثُمَّ يُقَسِّمُ الْفِطْرَةَ قَبْلَ يَغْدُوْ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ.

'Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, menyebut nama Tuhannya, lalu menunaikan shalat, kemudian membagikan zakat fitrah sebelum ia berangkat ke mushalla pada hari raya Fitri." (HR. Ibnu Mardawaih)

Bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' jewawut kepada setiap orang yang merdeka maupun budak, yang anak-anak maupun yang dewasa, yang laki-laki maupun yang perempuan, dari kaum muslimin." (HR. Imam tujuh)

Kata Al-Baihaqi, "Para ulama sepakat, bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Dan zakat fitrah ini diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah.[1]



1. Ibid.

Hikmah Disyariatkannya Zakat Fitrah

Di dalam zakat fitrah terdapat beberapa manfaat baik bagi orang yang memberikan zakat (muzakki) itu sendiri, bagi masyarakat, dan bagi harta yang dizakati.

Manfaat bagi muzakki; Zakat tersebut dapat membersihkan jiwanya dari segala penyakit berikut pengaruh-pengaruhnya. Seperti; Dosa, kekerasan sosial, dan sikap acuh atas penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang perlu dibantu. Makna ini diambil dari firman Allah *Ta'ala*, *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. . . ."*

Manfaat bagi masyarakat; Zakat tersebut menjadi penebar rahmat bagi masyarakat di mana si muzakki hidup di tengah-tengahnya. Dengan zakat diharapkan tercipta ketentraman dan keamanan sosial. Zakat pada hari raya Fitri dapat membantu mencukupi kebutuhan orang-orang fakir miskin yang hidupnya selalu menderita karena tidak bisa menikmati apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Dan memberikan kesenangan kepada para peminta-peminta untuk istirahat berkeliling mencari sekadar sesuap nasi.

Sementara manfaat bagi harta yang dizakati; Harta yang dizakatkan tersebut akan membawa kebajikan bagi orang yang bersangkutan sekeluarga, dan juga akan memberikan berkah bagi hartanya yang lain yang diharapkan memperoleh ridha dari Allah.

Dalil-dalil mengenai masalah ini, sudah dikemukakan dalam pembicaraan tentang zakat harta. Dan disebutkan dalam sebuah hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia berkata, "Telah diwajibkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* zakat fitrah; Sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor, dan untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin. . . ."[1] Secara lengkap hadits ini akan diterangkan nanti.

Siapa Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah itu wajib bagi seorang muslim yang merdeka dan mampu. Maksudnya; Ia memiliki kelebihan harta satu nisab setelah



1. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/191.

digunakan untuk menafkahi dirinya sekeluarga, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Demikian menurut Imam Abu Hanifah, berdasarkan hadits, *"Kewajiban zakat itu hanya di pundak orang yang kaya."* Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Asy-Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan sebagian besar ulama, mengeluarkan kewajiban zakat fitrah itu tidak harus oleh orang kaya atau oleh orang yang seperti dikatakan Imam Abu Hanifah tadi. Tetapi oleh orang yang sudah punya harta satu nisab kelebihan dari yang bisa dia makan sekeluarga pada hari raya dan malamnya. Orang seperti ini sudah berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, Dan ia juga boleh menerima zakat fitrah dari orang lain kalau ia memang membutuhkannya. Jadi di samping memberi zakat fitrah, ia juga boleh menerimanya. Dalil mereka adalah sebuah hadits dha'if. Mungkin mereka juga berpedoman pada hadits-hadits shahih yang bersifat umum. Di antaranya ialah; Hadits Ibnu Abbas tadi, yang menunjukkan bahwa kewajiban zakat fitrah itu tidak ada hubungannya apakah seseorang itu kaya atau miskin. Tetapi yang penting, seseorang mempunyai kelebihan harta satu nisab setelah digunakan untuk mencukupi kebutuhan makannya sekeluarga selama dua puluh empat jam pada hari raya.

Orang-orang yang Wajib Dikeluarkan Zakat Fitrah-nya

Orang yang berkewajiban zakat fitrah, selain harus mengeluarkan untuk dirinya sendiri, juga untuk anak-anaknya yang masih kecil dan tidak punya harta. Adapun untuk putera-puterinya yang sudah dewasa, menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi dan Imam Malik; Ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama mereka, sekalipun mereka masih menjadi tanggungannya dan belum bekerja. Sebab, setelah mereka akil baligh, seorang ayah itu tidak punya kekuasaan sama sekali atas mereka. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hanbali; Si ayah wajib memberikan zakat fitrah atas nama mereka jika mereka belum mampu menafkahi dirinya karena belum bekerja. Pendapat mereka berdasarkan sebuah hadits dha'if, yang menyuruh untuk memberikan zakat fitrah atas nama orang yang masih menjadi tanggungannya, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar, baik yang berstatus merdeka maupun yang berstatus budak. Yang jelas semua sepakat bahwa apabila seorang ayah mengeluarkan zakat fitrah atas nama mereka hukumnya boleh, walaupun tanpa seizin dan sepengetahuan mereka.

Seorang ayah wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama anak perempuannya yang belum menikah, baik ia masih kecil atau sudah dewasa. Pendapat ini disetujui oleh semua ulama.

Menurut sebagian besar ulama ahli fikih, seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama isterinya, dan juga atas nama ibunya jika ayahnya menjadi tanggungannya, dan sekalipun si isteri kaya. Sebab, zakat fitrah itu tidak terlepas dari kewajiban pemberian nafkah. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, seorang suami itu hanya berkewajiban memberikan kepada isterinya nafkah rumah tangga saja. Bukan termasuk zakat fitrahnya, kecuali jika si suami ingin berbuat kebajikan.

Bagi orang yang mampu, ia berkewajiban mengeluarkan zakat atas nama orang-orang yang menjadi tanggungannya dan yang wajib dinafkahi. Contohnya; Seperti budak yang bertugas melayaninya. Mengenai pembantu atau pelayan yang bukan budak seperti yang banyak kita punyai, ada dua pendapat; Ada yang mengatakan, ia wajib memberikan zakat fitrah sendiri kalau ia memang mampu. Dan ada yang mengatakan, jika majikannya berkewajiban memberinya nafkah ia juga berkewajiban membayar zakat fitrahnya. Begitu pula sebaliknya.[1]

Kapan Zakat Fitrah Wajib Dikeluarkan?

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu kapan zakat fitrah sudah wajib dikeluarkan. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, Al-Laits bin Sa'ad, dan Imam Malik dalam salah satu versi pendapatnya, zakat fitrah wajib dikeluarkan begitu fajar hari raya terbit. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ats-Tsauri, zakat fitrah wajib dikeluarkan begitu matahari pada akhir bulan Ramadhan terbenam, karena haditsnya menyatakan, "*Zakat fitrah diwajibkan selesai berpuasa Ramadhan.*" Maksudnya, ialah puasa pada hari yang terakhir di bulan itu, yang ditandai dengan terbenamnya matahari.

Perbedaan pendapat tersebut memunculkan masalah baru tentang anak yang dilahirkan sesudah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan dan sebelum fajar hari raya Fitri. Menurut ulama-ulama dari



1. *Ad-Din Al-Khalish* VIII/196.

madzhab Hanafi, anak itu wajib dizakati. Sedangkan menurut ulama-ulama yang lain, ia tidak wajib dizakati. Masalah lain ialah tentang orang yang meninggal dunia setelah matahari terbenam dan sebelum terbit fajar hari raya. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, ia tidak wajib dizakati. Dan menurut ulama-ulama yang lain, ia wajib dizakati, karena ketika matahari terbenam ia masih hidup. Adapun orang yang meninggal dunia sebelum matahari terbenam, menurut semua ulama ia tidak wajib dizakati. Dan anak yang lahir sebelum matahari terbenam, menurut mereka wajib dizakati.

Waktu Menunaikan Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib ditunaikan dalam sepanjang umur. Menurut sebagian besar ulama ahli fikih, zakat fitrah merupakan tanggungan seorang muslim yang wajib dipenuhi. Di antara mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kewajiban zakat fitrah belum dianggap hilang kalau diberikan sesudah hari raya Fitri, karena meskipun perintah memberikannya bersifat mutlak sehingga bisa dilakukan kapan saja, namun artinya, kapan saja seseorang menunaikan zakat fitrah itu ia dianggap menunaikan secara ada', bukan qadha'. Sebagaimana yang berlaku dalam semua ibadah yang waktunya luas. Akan tetapi sebaiknya zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum berangkat menjalankan shalat Id di Masjid atau di tempat-tempat lain, karena memang itulah yang biasa dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar, "*Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum berangkat shalat Idul Fitri.*" (HR. At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan dan shahih)

Bersumber dari Ibnu Umar, "*Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang berangkat menunaikan shalat.*" (HR. Imam tujuh, kecuali Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits ini, mereka menganggap makruh hukumnya menunda zakat fitrah sesudah shalat Id. Bahkan Ibnu Hazm menganggapnya haram. Selain berdasarkan hadits tadi, juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang menyatakan,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ

وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"Telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor, dan memberi makan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang memberikannya sebelum shalat Id, maka zakat itu diterima. Dan barangsiapa yang memberikannya sesudah shalat Id, maka zakatnya itu sebagai sedekah biasa." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni. Katanya; Di antara para perawi hadits ini tidak ada yang cacat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Katanya; Hadits ini shahih atas syarat Al-Bukhari)

Berdasarkan hadits ini, barangsiapa yang memberikan zakat fitrah sesudah shalat Idul Fitri, ia tidak dianggap sebagai orang yang memberikan zakat fitrah, tetapi orang yang memberikan sedekah biasa.

An-Nawawi dalam kitabnya *Ar-Raudhah* mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa zakat fitrah yang diberikan sesudah shalat Id itu hukumnya tidak sah." Disebutkan dalam kitab *Al-Musawwa,* "Menurut para ulama, sunnat hukumnya zakat fitrah diberikan pada hari raya sebelum berangkat ke shalat Id. Dan apabila zakat fitrah ini disegerakan pembayaran ketika datang bulan suci Ramadhan, maka hukumnya boleh. Tapi menurut sebagian ulama, tidak boleh menangguhkannya hingga hari raya fitri. Sedangkan Imam Ahmad memperbolehkannya. Disebutkan dalam kitab *Sifru As-Sa'adah,* berdasarkan hadits-hadits di atas tadi secara lahiriah yang tidak boleh adalah memberikan zakat fitrah sesudah shalat Id."[1]

Menurut mayoritas ulama ahli fikih, boleh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah kapan saja. Hanya saja menurut mereka, haram hukumnya memberikannya sesudah hari raya Fitri tanpa adanya uzur, berdasarkan hadits-hadits di atas. Mereka sepakat dengan Ibnu Hazm yang mengatakan haram hukumnya mengeluarkan zakat fitrah sesudah hari raya. Namun



1. *Ar-Raudhah* I/217, dan *Ad-Din Al-Khalish* VIII/187.

mereka mengatakan, bahwa yang diharamkan ialah sesudah hari raya, bukan sesudah shalat Id.

Dari keterangan di muka kita tahu bahwa zakat fitrah yang diberikan sesudah hari raya itu tidak bisa dianggap telah menggugurkan kewajiban. Semua ulama berpendapat seperti itu, kecuali Daud Azh-Zhahiri dan Al-Hasan bin Ziyad Al-Hanafi. Yang tertangkap secara lahiriah dari dalil-dalil tadi ialah, memberikan zakat fitrah sesudah shalat Id itu hukumnya haram dan belum bisa dianggap menghilangkan kewajiban, karena ada dalil yang kuat mengenai masalah itu.

Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat fitrah sejak dini dan ia telah menyisihkan zakat tersebut, tetapi karena suatu alasan seperti jaraknya yang cukup jauh sehingga baru sampai di tangan orang yang berhak menerimanya sesudah hari raya, maka ia tidak dianggap berdosa atau telah melakukan kelalaian.

Menurut ulama-ulama madzhab Hanafi, boleh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah beberapa waktu sebelum masuk bulan Ramadhan. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, hanya boleh menyegerakan pembayaran zakat fitrah tetapi dengan syarat sesudah masuk bulan Ramadhan, bukan sebelumnya. Maka boleh baginya mengeluarkan zakat fitrah pada hari pertama bulan Ramadhan.

Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Maliki dan juga menurut versi pendapat Imam Ahmad yang populer, boleh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya, karena ada riwayat dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa ia biasa melakukannya seperti itu. Inilah pendapat yang paling hati-hati.

Yang Wajib Dikeluarkan Untuk Zakat Fitrah

Yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah ialah satu sha' gandum, atau jewawut, atau jagung, atau beras, atau anggur kering, atau keju, atau korma, atau lainnya yang dijadikan sebagai bahan pokok makanan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, jika yang dikeluarkan berupa gandum, jumlahnya hanya setengah sha' bukan satu sha'. Itulah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Al-Mubarak. Mereka berpegang pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh jamaah yang isinya antara lain, "Sesungguhnya Mu'awiyah memberikan zakat fitrah berupa gandum

sebanyak setengah sha', dan satu sha' untuk selain gandum." Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, boleh mengeluarkan berupa nilainya saja, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Satu sha' itu sama dengan empat mud. Dan satu mud itu sama dengan kira-kira satu dua pertiga gelas. Sedangkan menurut ulama-ulama dari madzhab Asy-Syafi'i dan Hanbali, satu mud sama dengan dua gelas ukuran sedang. Dan menurut sebagian besar ulama ahli fikih, satu mud itu sama dengan satu sepertiga kati Iraq. Dan inilah pendapat yang diunggulkan.

Boleh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah berupa tepung dari gandum. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, juga boleh berupa tepung dari jewawut.

Yang disunnatkan ialah, mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok penduduk negeri setempat dan pada waktu yang diwajibkan.

Tempat Memberikan Zakat Fitrah

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Malik, zakat fitrah itu dikeluarkan oleh seseorang di mana saat itu ia sedang berada. Jika seseorang yang sedang berada di Kairo misalnya, hendak mengeluarkan zakat fitrah atas nama sendiri, sebaiknya ia berikan kepada orang-orang fakir miskin setempat. Jika anak-anaknya berada di Kuwait, dan ia ingin mengeluarkan zakat untuk mereka, maka sebaiknya diberikan kepada orang-orang fakir penduduk Kuwait. Demikianlah seharusnya zakat fitrah itu diberikan, kecuali jika di negara lain yang tidak jauh ada kaum kerabat atau orang-orang yang lebih membutuhkan bantuan.[1]

Yang Tidak Wajib Zakat Fitrah

Orang yang meninggal dunia, padahal ia termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, sebelum sempat mengeluarkannya dan sebelumnya ia juga tidak memberikan wasiat, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kewajibannya hilang. Tetapi jika sebelumnya ia telah



1. *Fiqih As-Sunnah:* I/412.

memberi wasiat, maka zakatnya dikeluarkan dari sepertiga yang diwasiatkan. Sama seperti wasiat-wasiat yang lainnya.

Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad; Zakatnya diambilkan dari harta peninggalannya, meskipun ia tidak memberikan wasiat. Perbedaan pendapat ini juga mencakup tentang orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Penggunaan Zakat Fitrah

Menurut Imam Malik, zakat fitrah itu khusus dibagikan untuk orang-orang fakir miskin, bukan untuk golongan-golongan lain dari penerima zakat harta. Sedangkan menurut ulama yang lain, zakat fitrah itu boleh juga dibagikan untuk golongan-golongan penerima zakat harta. Pembicaraan tentang golongan-golongan penerima zakat akan dibahas sesudah ini.

Tidak boleh hukumnya memberikan zakat fitrah kepada orang kafir dzimmi, sama seperti zakat harta. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammmad, zakat fitrah boleh diberikan kepada orang kafir dzimmi yang miskin, berdasarkan ayat, "*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu....*" *Wallahu a'lam.*

Penggunaan Zakat

Zakat itu digunakan untuk kepentingan golongan-golongan seperti yang disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikut ini:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ [التوبة: ٦٠]

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (memerdekakan) budak, orang-orang yang

berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (At-Taubah: 60)

Itulah ke delapan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan perintah Allah *Ta'ala*. Berikut ini adalah keterangan rincinya beserta pendapat para ulama ahli fikih:

Orang Fakir dan Orang Miskin

Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang definisi fakir dan miskin. Namun saya tidak ingin membawa pembaca masuk dalam perbedaan yang berlarut-larut. Saya hanya akan mencoba menyimpulkan pendapat-pendapat yang telah disepakati, sambil sesekali mengangkat perbedaan pendapat tersebut secara singkat jika hal itu memang membawa manfaat bagi pembaca, seperti yang saya ketengahkan dalam masalah ini.

a. Sesungguhnya kaya itu sifatnya relatif. Berbicara tentang kebutuhan pokok bagi kehidupan seseorang sulit untuk menemukan parameter kaya. Orang yang sudah mempunyai rumah, pakaian, kendaraan, dan buku-buku ilmiah, alat-alat medis, kelengkapan rumah, barang-barang elektro, dan lain sebagainya, tidak cukup untuk mengatakan bahwa ia orang kaya. Tetapi setidaknya kaya dan miskin bisa diukur dari harta yang dimilikinya setelah ia mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok; Seperti mobil dan kulkas misalnya, di negeri seperti Kuwait di mana kedua barang tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Contoh yang lain bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Hal ini bersifat relatif. Sebuah barang yang dianggap mewah di suatu negara dalam situasi tertentu, sangat boleh jadi di negara lain, dan dalam situasi yang lain pula, barang tersebut justru dianggap sebagai barang kebutuhan pokok.

b. Orang yang memiliki sebuah rumah yang dikontrakkan, atau sebidang tanah yang ia tanami sendiri atau ia sewakan, atau sebuah pabrik yang ia kelola sendiri atau ia sewakan, yang seandainya semua barang miliknya itu dijual akan membuat ia menjadi orang kaya, tidak bisa dikatakan kepadanya, "Juallah barang-barang milikmu itu, dan dermakanlah uangnya! Kalau tidak, maka kamu tidak berhak menerima



zakat." Tetapi yang harus dikatakan ialah, "Jika ia sudah merasa cukup dengan hasil dari rumah atau tanah atau pabriknya, maka cukuplah ia dengan itu. Tetapi kalau ternyata tidak mencukupi, maka ia dianggap termasuk orang yang berhak menerima zakat." Semua sepakat atas hal ini. Yang mengundang perbedaan pendapat ialah, tentang seseorang yang sudah memiliki harta mencapai satu nisab zakat, baik berupa kambing atau sapi atau biji-bijian atau uang tunai, tetapi hal itu belum dapat mencukupi kebutuhannya. Apakah ia boleh diberi bantuan dari zakat? Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanbali dan Asy-Syafi'i; Boleh. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi; Tidak boleh.[1]

c. Orang yang kuat dan masih sanggup bekerja tetapi ia pemalas, sehingga untuk menghidupi dirinya dan keluarganya ia memilih menjadi 'benalu' bagi orang lain, ia tidak berhak menerima zakat. Berbeda dengan orang yang masih kuat dan mau bekerja, namun hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhannya dan keluarganya, maka ia berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang yang kuat dan mau bekerja, namun ia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, ia dianggap sebagai orang fakir yang juga berhak diberi zakat sampai ia mendapatkan pekerjaan tersebut. Contoh kasus ini adalah; Seperti seorang dokter atau insinyur atau dari keluarga terhormat, tetapi hanya mendapatkan lowongan pekerjaan sebagai tukang sapu atau tukang pengangkut sampah atau pekerjaan lain yang semisalnya, semua itu jelas bukan merupakan pekerjaan yang layak baginya. Islam sangat memperhatikan hal-hal seperti itu, meskipun dalam lingkup yang terbatas.

d. Jika Anda ingin memperkirakan penghasilan seseorang apakah mencukupinya atau tidak, Anda harus melihat keadaan dalamnya sambil memperhatikan tingkat kebutuhan yang harus dibiayainya. Misalkan; Ia seorang karyawan yang mendapatkan gaji tetap setiap bulan, apakah gajinya tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama sebulan atau tidak? Jika ia mendapatkan gaji setiap enam bulan atau setiap tahun, apakah gajinya itu mencukup kebutuhannya sekeluarga sampai ia menerima gaji yang berikutnya atau tidak? Begitu seterusnya.



1. *As-Syarhu Al-Kabir* VI/291.

e. Setelah ini baru kita berani mengatakan, bahwa yang disebut fakir ialah, orang yang mempunyai harta tetapi harta tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Dan yang disebut miskin ialah, orang yang tidak punya harta sama sekali setelah dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Ada sementara ulama yang mengatakan, bahwa definisi fakir dan miskin adalah kebalikannya tadi. Tetapi hal itu tidak masalah. Yang penting bisa dipahami bahwa orang yang memiliki harta lebih sedikit daripada kebutuhannya, sebagian ulama menyebutnya orang fakir, dan sebagian yang lain menyebutnya orang miskin. Sedangkan orang yang tidak punya harta sama sekali sebagian mereka menyebutnya orang miskin, dan sebagian yang lain menyebutnya orang fakir. Perbedaan pendapat ini tidak ada pengaruhnya.

Oleh karena itulah penulis kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyah* mengatakan, "Sebenarnya, fakir dan miskin itu sama, terutama jika dalam konteks di luar pembicaraan masalah zakat. Keduanya adalah sebutan orang yang hartanya tidak sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari."

Amil Zakat

Amil itu diangkat oleh imam atau wakilnya sebagai petugas atau panitia yang mengurusi seluruh masalah zakat. Ini berarti, mencakup orang yang khusus menangani penghimpunan zakat, orang yang menyimpannya, orang yang menjaganya, orang yang melakukan pendataan, dan seterusnya. Semua orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa memperoleh bagian zakat. Masing-masing medapatkan bagian sesuai dengan pekerjaannya, walaupun mereka orang kaya, karena mereka telah meluangkan waktu dan berjerih payah untuk ikut menangani pekerjaan buat kepentingan kaum muslimin. Jadi sekali lagi, mereka berhak mendapatkan imbalan seperti para tentara, para hakim, para ulama yang mengajar masyarakat, para pelajar atau mahasiswa yang menuntut ilmu demi masa depan bangsanya, jika mereka semua tadi tidak mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Atau mereka digaji namun tidak memadai. Syarat seorang amil harus berstatus merdeka, laki-laki, muslim, dan sudah mukallaf. Sebab tugas mengumpulkan zakat adalah sebuah kekuasaan, dan orang-orang yang menyandang predikat ini harus memenuhi syarat-syarat tadi. Syarat lain, harus bisa dipercaya dan bukan keluarga besar Bani Hasyim.



Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanbali, tidak ada syarat harus berstatus merdeka. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan, tidak ada syarat harus muslim, karena dia itu seperti disewa.

Yang jelas, syarat-syarat tersebut terutama harus dimiliki oleh ketua amil, sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya kepada yang berhak. Lalu apakah pelaku operasional, sekretaris, dan yang lainnya, juga harus memiliki semua syarat tersebut atau cukup punya sebagian saja? Atau hal itu cukup diserahkan kepada ketuanya yang paling bertanggung jawab dalam mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya kepada yang berhak? *Wallahu a'lam.*

Apabila harta zakat rusak di tangan panitia bagian operasional atau di tangan panitia bagian lain tanpa sengaja, maka mereka tidak wajib menanggungnya. Kemudian upahnya diambilkan dari kas negara atas kebijaksanaan si imam. Tetapi jika tidak rusak, maka upah mereka diambilkan dari harta zakat itu, atau mungkin juga diambilkan dari kas negara kalau memang imam memandang seperti itu.[1]

Yang mendistribusikan zakat tidak disyaratkan harus panitia yang mengumpulkannya. Tetapi boleh langsung ditangani oleh si imam atau ia menyuruh orang lain untuk mendistribusikannya.

Para Mu'allaf yang Dibujuk Hatinya

Orang-orang mu'allaf yang dibujuk hatinya ialah orang-orang dari kaum kafir atau dari kaum muslimin, yang diberi zakat bukan karena alasan mereka fakir, tetapi supaya orang-orang itu tertarik dengan Islam, atau supaya ia dan para pengikutnya merasa sungkan berbuat jahat kepada kaum muslimin, atau dengan memberikan zakat kepada mereka diharapkan ia dan para pengikutnya mau berbuat baik kepada sekelompok kaum muslimin tertentu, atau berhenti berbuat jahat kepada mereka.

Orang-orang yang diberi zakat dengan maksud untuk membujuk hatinya itu pada dasarnya terdiri dari dua kelompok; Kelompok orang-orang kafir, dan kelompok orang-orang muslim sendiri. Mereka semua adalah para pemimpin yang ditaati di tengah-tengah keluarga, kaum, dan penduduk negerinya.



1. *Asy-Syarhu Al-Kabir:* II/695-696.

Kelompok orang-orang kafir ada dua. *Pertama*; Orang-orang kafir yang diharapkan mau masuk Islam. Mereka perlu diberi zakat supaya niat dan kecenderungan mereka kepada Islam semakin kuat. Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Shafwan bin Umayyah pada Perang Hunain. Beliau memberikan seekor unta pengangkut kepadanya. Semula ia keras kepala untuk tetap kafir. Namun setelah peristiwa Perang Hunain tersebut, ia kemudian masuk Islam dan menjadikan Rasulullah sebagai orang yang justru paling ia sayangi.

Kedua; Orang-orang kafir yang kejahatannya kepada kaum muslimin sangat dikhawatirkan. Dengan diberi zakat diharapkan mereka mau menghentikan kejahatannya.

Sementara dari kelompok kaum muslimin sendiri ada empat. *Pertama*; Orang-orang yang sudah masuk Islam namun mereka punya sejumlah kawan atau pengikut orang-orang kafir yang diharapkan bersedia menyusul mereka masuk Islam. Mereka perlu diberi zakat agar mau membujuk teman-teman serta para pengikutnya masuk Islam. Itulah yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar kepada Adi bin Hatim dan Zabraqan bin Badar.

Kedua; Orang-orang yang menjadi pemimpin suatu kaum yang ditaati dalam segala hal. Dengan diberi zakat diharapkan iman mereka menjadi kuat, lalu bersedia membantu kaum muslimin dalam urusan perang dan urusan-urusan lainnya. Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Uyainah bin Hashan, Al-Aqra' bin Habis, dan Alqamah bin Alanah yang beliau ampuni setelah peristiwa penaklukan kota Makkah, lalu mereka sama masuk Islam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ.

"Aku memberikan zakat kepada beberapa orang karena di dalam hati mereka ada keluh kesah dan gelisah, dan aku memberi makan kepada beberapa orang karena di dalam hati mereka ada kekayaan dan kebajikan. Di antara mereka ialah Amr bin Taghlib."

Bersumber dari Anas bin Malik, ia berkata, "Ketika Allah memberikan karunia kepada Rasul-Nya berupa harta kaum Hawazan, Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam mulai memberikan seratus ekor unta kepada sejumlah tokoh kaum Quraisy. Beberapa sahabat Anshar berkata, "Semoga Allah mengampuni Rasulallah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang telah memberi kepada kaum Quraisy, dan membiarkan kepada kami, sementara pedang kami masih meneteskan darah mereka." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu* bersabda, *"Aku memberikan kepada orang-orang yang pernah aku janjikan kalau mereka mau melepaskan kekafirannya niscaya akan aku perlakukan mereka dengan lemah lembut."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Ketiga; Segolongan kaum muslimin yang tinggal di ujung negeri kekuasaan Islam. Dengan diberi zakat, mereka akan tertarik ikut membantu kaum muslimin melawan musuh.

Keempat; Segolongan kaum muslimin yang kalau diberi zakat, mereka akan mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mau mengeluarkannya karena takut kepada mereka. Bahkan mereka bersedia memerangi kaum muslimin yang keras kepala menolak memberikan zakat.

Orang-orang seperti itu boleh diberi zakat, karena mereka termasuk orang yang sedang dibujuk hatinya. Tetapi Imam Abu Hanifah tidak setuju kalau orang seperti itu diberi zakat. Menurutnya; Karena Umar menghilangkan bagian mereka, sesudah Allah menjayakan dan memenangkan Islam. Tetapi pendapat tersebut disanggah oleh para ulama ahli fikih, bahwa Umar tidak pernah menghapus hukum yang terkandung dalam ayat. Umar hanya berpandangan bahwa Islam sedang membutuhkan orang-orang selain mereka, sehingga tidak ada urgensinya lagi memberikan zakat kepada mereka. Seandainya keadaan kita sekarang ini masih seperti zaman Umar, kita boleh berpendapat seperti Abu Hanifah tersebut. Tetapi zaman telah berubah. Kaum muslimin perlu memberikan zakat kepada orang-orang seperti itu untuk membujuk hati mereka, sehingga mereka harus diberikan zakat.[1]

Untuk Memerdekakan Budak

Artinya; Ada sebagian hasil zakat yang diambil untuk membeli budak yang dimiliki majikannya, kemudian dimerdekakan. Atau diberikan secara



1. *Asy-Syarhu Al-Kabir:* II/696,697,698.

langsung kepada budak yang bersangkutan supaya ia mengadakan akad mukatab dengan tuannya untuk mendapatkan status kemerdekaannya dengan cara memberikan sejumlah uang. Hal itu dengan catatan kalau memang si budak tidak punya uang yang cukup untuk mengadakan akad tersebut. Dan uang itu tidak boleh diberikan kepadanya kecuali ia orang muslim.

Sebagian hasil zakat juga boleh digunakan untuk membeli seorang tawanan yang muslim, karena hal itu dapat membantu melepaskannya dari tawanan, serta menjunjung tinggi Islam. Orang seperti itu statusnya sama seperti orang yang berhutang namun tidak sanggup membayar *(gharim)*. Ada sementara ulama ahli fikih yang berpendapat, bahwa yang diperbolehkan itu hanya memberikan zakat kepada budak mukatab untuk membantu memperoleh status kemerdekaannya, bukan untuk membeli budak lalu dimerdekakan.[1]

Orang-orang yang Berhutang

Mereka adalah; Orang-orang yang harus berhutang demi memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi atau karena alasan yang bersifat sosial atau yang bersifat agama. *Yang pertama,* contohnya; Seperti orang yang berhutang untuk menafkahi diri sendiri, isteri, anak-anak, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. *Yang kedua,* contohnya; Seperti orang yang berhutang untuk menyantuni anak yatim, atau untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang bermusuhan, atau untuk memperbaiki masjid atau sekolah atau tempat-tempat umum buat kepentingan kaum muslimin. Dalam kasus yang pertama tadi, ia harus diberi zakat kalau memang ia tidak punya uang untuk menutupi hutangnya setelah terlebih dahulu digunakan buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, baik ia berhutang untuk sesuatu yang diperbolehkan syariat atau untuk kemaksiatan. Contohnya; Seperti orang yang berhutang untuk berjudi atau untuk membeli khamar atau untuk zina, dengan catatan ia sudah bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, dan zakat tersebut tidak boleh digunakan untuk berbuat maksiat. Dalam keadaan seperti itu boleh memberinya bantuan agar ia terbebas dari beban hutang.



1. *Asy-Syarhu Al-Kabir:* II/699.

Adapun dalam kasus yang kedua, yaitu seseorang yang berhutang demi kepentingan sosial atau agama, ia boleh diberi bagian zakat untuk menutupi tanggungannya tersebut, walaupun sebenarnya ia orang yang kaya. Inilah yang kita pahami dari beberapa dalil dan dari pendapat para ulama ahli fikih untuk mengkompromikan beberapa pendapat yang berbeda-beda. *Wallahu a'lam.*

Untuk Jalan Allah

Sebagian hasil zakat adalah digunakan untuk jalan Allah. Para ulama berselisih pendapat tentang yang dimaksud dengan *jalan Allah*. Ada yang mengatakan, hal itu hanya terbatas pada bala tentara yang berperang di jalan Allah dan yang berjaga-jaga di daerah perbatasan musuh, kendatipun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya. Tetapi dengan catatan kalau mereka tidak diurus dan diberi kesejahteraan oleh negara. Menurut Muhammad, seorang sahabat Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan *jalan Allah* ialah; Para jamaah haji yang tidak memiliki nafkah. Pendapat ini sangat jauh. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan *jalan Allah* ialah; Semua perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian ini mencakup setiap orang yang berusaha melakukan ketaatan kepada Allah dan jalan kebajikan. Orang-orang seperti itu boleh dibantu dari harta zakat, karena mereka melakukan sesuatu demi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Pendapat ini disetujui oleh penulis kitab *Ar-Raudhah Al-Nadyah*. Menurutnya, yang dimaksud dengan *jalan Allah* di sini ialah; Jalan yang mengantarkan kepada Allah, Kendatipun jihad merupakan jalan terbesar yang mengantarkan kepada Allah, tetapi tidak ada dalil yang secara khusus menyinggungnya. Berdasarkan riwayat shahih, yang dimaksud *jalan Allah* ialah; Semua jalan yang dapat mengantarkan kepada Allah. Itulah makna ayat secara bahasa. Dan makna inilah yang harus kita pegangi sepanjang tidak ada riwayat shahih yang menerangkan tentang maknanya secara syar'i. Tetang syarat si pasukan tentara harus miskin, ini sudah terlampau jauh. Yang jelas, seorang pasukan tentara itu diberi bagian zakat walaupun sebenarnya ia orang yang kaya. Dahulu, ada beberapa sahabat yang biasa menerima harta Allah di antaranya dari hasil pengumpulan zakat setiap tahun. Mereka menyebutnya sebagai harta pemberian, dan di antara mereka ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Masing-masing mereka menerima bagian cukup besar. Namun tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang mengatakan bahwa

bagi yang kaya tidak berhak menerima pembagian tersebut. Jika ada yang mengatakan seperti itu, ia harus punya dalil. Dan jika ia menggunakan dalil hadits, *"Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi orang kaya"*, kita jawab; Bahwa golongan penerima zakat itu ada delapan. *Pertama*, ialah orang fakir. Jika orang hanya punya satu predikat fakir tanpa ada predikat-predikat lain dari delapan golongan penerima zakat, lalu ia menjadi orang kaya maka ia tidak halal menerima zakat. Tetapi jika selain fakir ia juga seorang tentara, atau seorang yang berhutang, dan lain sebagainya, ia boleh menerima zakat bukan dalam kapasitasnya sebagai orang fakir yang sudah kaya, tetapi dalam kapasitasnya sebagai seorang tentara, atau seorang yang berhutang, dan lain sebagainya. Cobalah cermati hal itu.

Termasuk *jalan Allah* ialah; Para ulama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat, baik mereka kaya atau miskin. Bahkan ini masalah penting yang harus diperhatikan dalam kaitan penggunaan zakat, mengingat status ulama sebagai pewaris para nabi yang harus menjaga kemurnian syariat Islam. Para ulama dari golongan sahabat juga menerima bagian yang cukup memadai mengingat jasa mereka sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Bahkan ada di antara mereka yang sampai menerima tambahan lebih dari seratus ribu dirham.[1)]

Ibnu Sabil

Yang dimaksud dengan ibnu sabil ialah; Seorang musafir muslim yang sedang sangat membutuhkan bekal perjalanannya. Ia perlu dibantu dari hasil zakat dengan perincian sebagai berikut:

Menurut penulis kitab *Ar-Raudhah An-Nadyah,* apabila si musafir miskin atau tidak memiliki harta, baik di negerinya sendiri maupun di negeri lain, semua ulama sepakat ia perlu dibantu dalam kapasitasnya sebagai musafir, selain bagian yang harus ia terima dalam kapasitasnya sebagai orang yang miskin. Dengan kata lain, di samping menerima bagian zakat sebagai seorang musafir yang sedang memerlukan bantuan, ia juga menerima tambahan dari yang semestinya untuk alasan kemiskinannya pada waktu itu, meskipun di negerinya sendiri ia



1. *Ar-Raudhah An-Nadyah* I/606,607.

adalah orang yang kaya. Tetapi di tempat asal di mana ia akan bepergian, jelas tidak boleh ia menerima bagian zakat sama sekali. Dan misalkan ia orang yang kaya di negerinya namun karena suatu alasan ia kesulitan menggunakan hartanya di tempat di mana ia hendak bepergian, dan juga kesulitan mencari hutangan untuk biaya perjalanannya, jelas ia boleh diberi bagian zakat secukupnya. Yang mengundang perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fikih ialah; Kalau misalnya orang itu bisa mencari pinjaman atau hutangan, apakah ia boleh diberi bagian zakat atau tidak? Menurut ulama-ulama dari madzhab Maliki dan Hanbali, tidak boleh jika ia mendapati orang yang mau memberinya pinjaman. Menurut ulama-ulama dari madzhab Syafi'i, boleh meskipun ia sanggup mencari pinjaman. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, lebih utamanya ia berusaha mencari pinjaman, dan tidak boleh diberi bagian zakat, jika kepergiannya untuk tujuan berbuat maksiat. Dan ini adalah telah menjadi kesepakatan para ulama.

Hal-hal yang Terkait dengan Penggunaan Zakat

Ada beberapa hal yang dibicarakan oleh para ulama ahli fikih yang terkait dengan masalah penggunaan zakat dan juga yang terkait dengan orang-orang yang berhak menerimanya. Saya mencoba menyimpulkannya sebagai berikut:

a. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, boleh hukumnya membagikan zakat secara rata kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Masing-masing mendapatkan bagian zakat, kalau dalam satu negara mereka semua ada. Tetapi juga boleh, zakat hanya dibagikan kepada satu atau dua atau tiga golongan saja. Contohnya; Seperti zakat hanya dibagikan kepada orang-orang yang fakir saja, atau kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin saja, atau kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhutang saja, dan seterusnya. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Syafi'i, dalam hal ini tidak boleh memilih-milih. Idealnya, zakat itu harus dibagikan kepada seluruh golongan yang berhak jika mereka semua memang ada. Tetapi kalau tidak, maka dibagikan kepada yang ada di antara mereka saja. Az-Zuhri dan Daud setuju pada pendapat ini. Tetapi yang diunggulkan ialah pendapat mayoritas ulama

karena didukung oleh beberapa dalil.[1] Pembagian dimulai dari yang paling dekat dan yang paling mendesak untuk dibantu.

b. Boleh hukumnya memberikan berbagai macam jenis zakat kepada seorang muslim yang fasik, kecuali jika pemberian itu digunakan untuk berbuat kemaksiatan, maka hukumnya menjadi tidak boleh.

c. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, tidak sah hukumnya memberikan zakat kepada anak-anak kecil yang bapaknya adalah orang kaya, meskipun mereka hidup terpisah darinya. Alasannya; Mereka dianggap kaya, karena ayahnya kaya. Adapun anak-anak yang sudah akil baligh dan miskin boleh diberi zakat. Alasannya; Mereka tidak dianggap kaya, meskipun ayah mereka kaya. Bahkan kendatipun mereka masih harus dinafkahi oleh sang ayahnya. Seperti misalnya; Si anak menderita cacat tubuh, atau tuna netra, atau sedang menuntut ilmu, atau belum menikah bagi anak perempuan. Demikian pula sah hukumnya seseorang yang kaya memberikan zakat kepada ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, dan seterusnya jika mereka memang miskin. Sementara menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad; Tidak boleh orang yang kaya memberikan zakat kepada orang yang menjadi tanggungannya. Seperti; Anak-anaknya dan cucu-cucunya, sekalipun mereka sudah besar. Demikian pula dengan isterinya, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Tetapi bagi seorang wanita yang meskipun suaminya kaya namun ia tidak diberi nafkah, ia boleh diberi zakat.[2]

d. Tidak boleh hukumnya seseorang memberikan zakat kepada seorang pun di antara anggota keturunanya seperti ayah, kakek, dan seterusnya, atau anak, cucu, dan seterusnya. Karena nafkah mereka menjadi tanggung jawabnya. Alasannya; Kalau ia memberikan zakat kepada mereka, sama halnya ia memberi zakat kepada dirinya sendiri. Sebab kalau mereka kaya maka manfaatnya kembali pada dirinya. Memberikan nafkah kepada ayah, kakek, dan seterusnya, dan juga kepada anak, cucu, dan seterusnya, adalah kewajiban orang yang mampu atas hal itu. Jika seseorang kaya, sementara ayah, kakek, dan seterusnya miskin, demikian pula dengan anak, cucu, dan seterusnya juga miskin, ia wajib memberi-



1. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/216.
2. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/22.

kan nafkah kepada mereka. Oleh karena itu tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Kata Ibnu Al-Mundzir, para ulama juga sepakat bahwa tidak boleh hukumnya memberikan zakat kepada kedua orang tua meskipun dalam keadaan yang memaksa si pemberi, wajib memberikan nafkah kepada mereka berdua. Demikian pula kepada isterinya, karena ia adalah orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada si isteri sesuai dengan kemampuannya. Sebab kalau ia kaya berarti isteri juga kaya. Ini juga merupakan kesepakatan para ulama.[1] Yang mengundang silang pendapat ialah; Apakah seorang isteri boleh memberikan zakat kepada suaminya atau tidak? Soalnya si isteri itu tidak wajib memberikan nafkah kepada suaminya. Tetapi justru sebaliknya. Dalil-dalil hadits banyak menguatkan pendapat para ulama yang memperbolehkannya. Mereka antara lain; Abu Yusuf, Muhammad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan Asyhab seorang ulama dari madzhab Maliki. Ulama-ulama dari madzhab Maliki juga memperbolehkannya meskipun makruh. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalan riwayat yang lain tidak memperbolehkannya.[2]

e. Zakat itu hanya sah diberikan kepada seseorang yang memiliki hak kepemilikan *(ahlun littamalluk)*, bukan kepada yang tidak memiliki hak kepemilikan. Berdasarkan hal ini, tidak boleh hukumnya menyerahkan zakat untuk pembangunan atau perbaikan masjid, atau sekolahan, atau jembatan, atau jalan, atau untuk membelikan kafan buat mayat, dan lain sebagainya. Soalnya semua itu tidak layak memiliki. Namun ada sebagian ulama ahli fikih yang memperbolehkannya, dengan syarat asalkan pada jalan Allah. Contohnya; Seperti kalau membeli makanan dengan menggunakan uang zakat, lalu makanan itu digunakan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, hal itu hukumnya tidak boleh karena tidak ada proses pemilikan. Sama seperti tidak boleh hukumnya menggunakan harta zakat buat melunasi hutang mayat yang miskin, walaupun sebelum meninggal dunia ia sudah berpesan seperti itu. Tetapi kalau seseorang memberikan harta kepada wali seorang anak yatim sebagai zakat, hal itu hukumnya boleh dan dianggap sebagai zakat.

Tidak boleh hukumnya orang lain menerima zakat atas nama orang miskin yang sudah mukallaf, kecuali kalau ia memang orang yang



1. *Asy-Syarhu Al-Kabir:* II/710.
2. *Al-Din Al-Khalish:* II/223.

dipercaya mewakili si miskin tadi. Jika seseorang memberi makan atau pakaian kepada anak yatim yang diurusnya dengan niat bahwa makanan atau pakaian tersebut sebagai zakatnya, hal itu hukumnya boleh. Sementara menurut Abu Yusuf dan Muhammad, tidak boleh. Alasannya, karena tidak ada proses kepemilikan. Selanjutnya Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan; Jika anak yatim tersebut sudah akil baligh, makanan dan pakaian itu harus diberikan kepadanya seraya dijelaskan kepadanya, "Makanan dan pakaian ini milikmu." Dan jika anak yatim tersebut belum akil baligh, ia harus memisahkan bagian miliknya dari harta zakat anak yatim itu lalu ia menjaganya sebagai wakil anak yatim tersebut, ia memberikan makan dan pakaian dari harta tersebut.

f. Seseorang yang memberi zakat kepada orang lain yang dikira miskin namun belakangan ia tahu ternyata ia orang kaya, atau orang kafir dzimmi, atau orang dari keturunan Bani Hasyim, atau masih ada hubungan keturunan dengan si pemberi zakat tersebut, padahal mereka semua itu tidak boleh diberi zakat, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad tidak apa-apa, dan hal itu tetap dianggap sebagai zakat, dengan catatan asalkan sebelum memberikan zakat itu ia sudah berusaha berhati-hati bukan ngawur. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari, "*Bagimu apa yang telah kamu niati, wahai Yazid. Dan bagimu apa yang kamu ambil, wahai Ma'an.*" Ma'an adalah putera Yazid. Pada suatu hari Yazid menyuruh seseorang untuk membagikan zakatnya. Tetapi Ma'an ikut mengambilnya. Mengetahui hal itu Yazid lalu mengadukannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Kemudian beliau menjawabi seperti tadi. Abu Hanifah dan Muhammad juga berpegang pada sebuah hadits yang menceritakan tentang seseorang yang sudah berhati-hati ketika hendak memberikan zakat. Tetapi pada malam pertama, sebagian zakatnya jatuh ke tangan seorang pencuri. Pada malam kedua, sebagian zakatnya jatuh ke tangan seorang pelacur. Dan pada malam ketiga, sebagian zakatnya jatuh ke tangan orang yang kaya. Hal itu menjadi perbicangan banyak orang. Ketika sedang tidur ia bermimpi bertemu seseorang lalu berkata kepadanya, "Zakatmu yang diterima oleh si pencuri mudah-mudahan bisa membuatnya tidak mencuri lagi. Zakatmu yang diterima oleh si pelacur itu mudah-mudahan membuatnya berhenti melacur. Dan zakatmu yang diterima oleh si kaya itu mudah-mudahan bisa diambilnya sebagai pelajaran." Cerita ini merupakan ringkasan dari sebuah hadits shahih yang cukup panjang.

Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Abu Yusuf, orang yang memberikan zakat kepada orang lain yang tidak berhak menerimanya, meskipun ia sudah berusaha untuk berhati-hati, jika belakangan ia tahu, hal itu belum dianggap telah melepaskan kewajibannya berzakat. Menurut mereka, apa yang diterangkan dalam dua hadits tadi adalah sedekah biasa, bukan zakat. Kata Imam Ahmad; Apabila seseorang memberikan zakat kepada orang yang dikiranya miskin, namun belakangan ia tahu ternyata ia orang kaya, hal itu tidak apa-apa dan ia sudah tidak berkewajiban memberikan zakat. Berbeda kalau misalnya orang itu orang kafir atau dari keluarga Bani Hasyim atau masih anggota keturunannya sendiri. Mereka semua bisa diketahui dengan jelas, berbeda dengan orang yang miskin.[1]

g. Menurut sebagian besar ulama, sah hukumnya memberikan zakat anggota keturunan sendiri seperti kakak-kakak lelaki maupun perempuan, adik-adik lelaki maupun perempuan, paman, pakde, tante, bibi, dan seterusnya. Hal itu berdasarkan hadits, "*Zakat kepada orang miskin itu hanya bernilai zakat, dan zakat kepada kaum kerabat itu selain bernilai zakat adalah penyambung tali kekeluargaan.*" Hadits ini shahih.[2]

h. Boleh hukumnya seseorang memberikan zakat kepada keturunannya sendiri dan kepada seluruh kaum kerabatnya yang miskin karena alasan untuk melunasi hutang mereka (karena *gharim*), bukan karena kemiskinan mereka seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Juga boleh memberikan zakat kepada mereka selaku amil atau selaku orang mu'allaf yang dibujuk hatinya.[3]

i. Menurut sebagian besar ulama ahli fikih, boleh hukumnya seseorang memberikan zakat kepada seorang penguasa yang zhalim, dan setelah itu ia bebas. Demikian juga menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, sekalipun si pemberi tahu bahwa penguasa zhalim itu tidak akan mempergunakan harta zakatnya sebagaimana mestinya, ia tetap boleh memberikannya dan lepaslah kewajibannya.

Sementara ada sebagian ulama ahli fikih yang mengatakan; Jika seorang penguasa mengambil harta dari seseorang dengan cara yang



1. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/230.
2. *Asy-Syarhu Al-Kabir:* II/712.
3. Ibid.

tidak benar, lalu pada waktu hartanya diambil tersebut ia meniatinya sebagai zakat, hal itu juga diperbolehkan.[1]

j. Tempat pembagian harta zakat ialah, tempat di mana harta itu ada. Orang yang tinggal di Kuwait dan hartanya berada di Sa'udi misalnya, ia wajib membagikannya di Sa'udi. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang hukum memindahkan harta zakat. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, makruh hukumnya memindah harta zakat yang sudah genap satu tahun dari satu negeri ke negeri lain, berdasarkan hadits, "*Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.*" Artinya; Zakat itu harus dikembalikan kepada orang-orang fakir di mana harta itu ada. Oleh karena itulah ulama-ulama dari madzhab Hanafi mengatakan; Harta zakat tidak boleh dipindahkan kecuali ke tempat yang dekat atau kepada orang yang lebih membutuhkan atau demi kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum muslimin. Atau ia dipindahkan dari negeri yang sedang dilanda perang ke negeri yang damai, atau kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Demikian pula kalau misalnya harta itu belum genap waktu satu tahun. Dalam kasus-kasus di atas, tidak makruh hukumnya memindahkannya. Disebutkan dalam beberapa hadits, bahwa pernah ada zakat yang dipindahkan atau dialihkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah.

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad; Harta zakat itu dibagikan di tempat di mana berlaku kewajiban zakat, dan dilarang mengalihkan ke tempat lain yang jaraknya kurang lebih delapan puluh kilo meter. Kurang dari jarak itu hukumnya boleh. Atau boleh memindahkannya ke tempat lain yang jaraknya lebih dari delapan puluh kilometer jika memang orang-orang di tempat tersebut lebih membutuhkannya. Jika tingkat kebutuhan mereka sama dengan tingkat kebutuhan penduduk miskin setempat, boleh tetapi makruh. Dan jika tingkat kebutuhan mereka di bawah tingkat kebutuhan penduduk miskin setempat, juga boleh tetapi haram dan berdosa. Artinya; Pemilik harta dianggap sudah mengeluarkan zakat namun ia berdosa karena memindahkan hartanya tersebut. Dalam masalah ini, di kalangan ulama-ulama madzhab Syafi'i terdapat beberapa pendapat.[2] Tetapi semua sepakat bahwa boleh hukumnya



1. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/232.
2. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/634.

memindahkan zakat jika tidak begitu dibutuhkan oleh penduduk setempat.

k. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama mengatakan, "Sunnah hukumnya bagi orang yang menerima zakat mendoakan orang yang memberinya. Bahkan Daud Azh-Zhahiri begitu pula beberapa sahabat Imam Asy-Syafi'i mewajibkannya, mereka memilih berpegang pada segi lahiriahnya ayat, *"Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka."* (At Taubah: 104) Tetapi pendapat mereka ini disanggah, bahwa hal itu hanya khusus bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ditetapkan dalam sebuah riwayat bahwa sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa mendoakan orang yang memberikan zakat, "*Ya Allah, bacakanlan shalawat kepada mereka.*" Ketika Abu Aufa datang dengan membawa zakat beliau pun berdoa, "*Ya Allah, bacakanlah shalawat atas keluarga Abu Aufa.*" (HR. Imam tujuh, kecuali At-Tirmidzi)

l. Boleh hukumnya memberikan zakat kepada setiap orang muslim, termasuk yang fasik, seperti yang sudah Anda ketahui.[1] Tetapi ditekankan agar memberikan zakat kepada orang muslim yang saleh untuk membantunya melakukan ketaatan serta ibadah kepada Allah, kecuali diberikan kepada orang muslim yang fasik tersebut dengan tujuan agar hatinya lunak dan tertarik melakukan ketaatan serta menjauhi maksiat. Dalilnya ialah hadits,

فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الأَتْقِيَاءَ وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ.

"Maka berikanlah makananmu kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang mukmin yang suka berbuat makruf di antara kalian." (HR. Imam Ahmad, dengan sanad yang sangat bagus, dan dianggap sebagai hadits hasan oleh As-Suyuthi)

Menurut Imam Ibnu Taimiyah; Orang miskin yang tidak mau shalat sebaiknya tidak perlu diberi zakat sebelum ia bertaubat dan mau menjalankan shalat. Sama seperti orang yang meninggalkan shalat adalah orang-orang fasik, orang-orang yang suka menghina, dan orang-orang yang suka bersenda gurau."



1. *Fiqih As-Sunnah:* I/405.

Membayar Zakat dengan Piutang

Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* mengatakan, "Misalkan ada orang miskin punya tanggungan hutang, lalu orang yang punya piutang bermaksud menjadikan piutangnya tersebut sebagai zakatnya, dengan mengatakan, 'Aku jadikan piutangku yang menjadi tanggunganmu sebagai zakatku." Hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling shahih; Hal itu tidak boleh. Demikian pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Alasannya, Karena zakat itu kewajibannya, dan kewajiban tersebut tidak dianggap lepas kalau belum ia terimakan kepada orang tersebut. Sementara menurut pendapat yang kedua; Hal itu boleh, sehingga menjadi zakatnya yang sah. Demikian pendapat Hasan Al-Bashri dan Atha'. Alasannya, kalau misalkan orang yang punya hutang tersebut membayar lalu ia ambil kembali sebagai zakat, hal itu diperbolehkan. Demikian pula kalau misalnya ia tidak menerimanya.[1]

Apakah Terhadap Harta Ada Kewajiban Selain Zakat?

Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang sangat bermutu *Fiqih As-Sunnah,* menulis sebuah pasal dengan judul seperti di atas. Berikut ini saya kutip hal-hal yang penting:

Katanya, "Islam memandang harta dengan pandangan yang realistis. Dalam pandangan Islam, harta adalah urat nadi kehidupan serta pilar norma individu dan masyarakat, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا ﴿٥﴾ [النساء:٥]

"Janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." (An-Nisa': 5)

Ini menuntut supaya manusia memanfaatkan harta secara adil, menjamin kebutuhan pokok setiap individu berikut orang-orang yang harus dihidupinya, baik kebutuhan berupa makanan, pakaian, tempat tinggal,



1. *Fiqih As-Sunnah* U/407.

kendaraan, dan seterusnya. Zakat dalam Islam memiliki peran yang sangat besar dalam masalah ini. Zakat adalah hak yang wajib diberikan kepada orang-orang fakir dari harta orang-orang kaya. Allah-lah yang mewajibkan zakat, dan Allah-lah yang memerintahkan kepada penguasa untuk memerangi orang-orang kaya yang menolak memberikan zakat, supaya tidak terjadi kegoncangan sosial dan kekacauan yang mengakibatkan runtuhnya sendi-sendi persatuan umat.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman empirik, apabila zakat diberikan sesuai dengan tuntunan Islam, ia akan dapat mengatasi kemiskinan, menanggulangi kemelaratan, menolong orang yang kesulitan, dan membantu baitul mal atau kas negara dalam menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi umat. Misalkan zakat tidak mampu mencukupi kebutuhan orang-orang yang memerlukan bantuan, apakah penguasa berhak memungut harta orang-orang yang kaya demi membantu orang-orang yang fakir, para tentara, dan orang-orang yang memerlukan uluran tangan lainnya? Jawabnya adalah; Ya. Seorang penguasa yang muslim dan dipercaya memelihara kepentingan-kepentingan kaum muslimin berhak melakukan itu. Menurut Al-Qurthubi, firman Allah *Ta'ala dalam* surat Al-Baqarah ayat: 177, "*...Dan memberikan harta yang dicintainya,*" inilah yang dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan bahwa ada kewajiban terhadap harta selain zakat. Dan zakat adalah penyempurna kebajikan. Ada sementara ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud ialah zakat itu sendiri. Tetapi pendapat pertama tadi yang lebih shahih. Para ulama sepakat, bahwa apabila setelah ditunaikan zakat, kaum muslimin masih dililit oleh kebutuhan, maka harus ada bantuan harta lain untuk menutupi kebutuhan mereka itu.

Kata Imam Malik, "Kaum muslimin wajib membebaskan saudara-saudara mereka dari tawanan musuh, walaupun hal itu menghabiskan harta mereka. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama." Mengomentari firman Allah *Ta'ala* di atas tadi, Ustadz Muhammad Abduh mengatakan, "Yang dimaksud adalah selain zakat. Ia merupakan salah satu sendi kebajikan, dan hukumnya wajib sebagaimana halnya zakat. Ini harus dilakukan dalam keadaan yang bersifat emergensi. Contohnya; Seperti orang kaya yang melihat ada orang yang ternyata masih sangat memerlukan bantuan setelah ia mengeluarkan zakatnya. Dan dalam keadaan seperti ini, tidak perlu ada syarat menunggu hartanya sehingga mencapai satu nisab sebagaimana yang telah ditentukan. Tetapi ia bisa langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya."

Kata Ibnu Hazm, "Diwajibkan atas orang-orang kaya penduduk setiap negara untuk membantu sesama penduduk yang miskin. Penguasa berhak memaksa mereka melakukan hal itu jika ternyata zakat yang dibagikan belum mencukupi kebutuhan orang-orang yang miskin tersebut." Ibnu Hazm berpegang pada beberapa dalil yang bersifat umum, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah, yakni dalil-dalil yang menganjurkan untuk memberikan makan orang fakir, orang miskin, anak yatim, dan siapa saja yang membutuhkan bantuan. Selain itu Ibnu Hazm juga berpedoman pada ucapan dan tindakan-tindakan para sahabat tentang hal ini.[1]

Sedekah Sunnat

Allah *Ta'ala* memerintahkan kaum muslimin agar selalu menginfakkan harta mereka untuk menunaikan kewajiban, baik kewajiban yang bersifat khusus seperti memberi nafkah kepada anak, kedua orangtua, istri, dan seterusnya, atau kewajiban yang bersifat umum seperti menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan seterusnya melalui zakat. Bahkan bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta ditekankan untuk bersedekah secara suka rela, dan berderma kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kemampuannya, baik berupa harta maupun tenaga atau jasa. Hal itu supaya terwujud jalinan persaudaraan yang kuat dalam masyarakat Islam, yang dilandasi oleh rasa kasih sayang, dan didasari rasa solidaritas yang tinggi dalam menjaga kebersamaan. Harapan mulia ini tentu saja menuntut untuk dibasmi sifat rakus, egois, kikir, dan lain sebagainya yang sangat merugikan.

Begitu pula cita-cita menyerukan, mengamalkan, membela, menjunjung tinggi, dan menyebarkan Islam di tengah-tengah manusia, menuntut banyak pengorbanan yang lebih dari sekadar kewajiban memberikan zakat.

Oleh karena itulah Anda lihat Al-Qur'an dan as-sunnah menganjurkan sedekah dengan berbagai macam cara dan dalam segala bidang, demi terwujudnya sinergi sosial, solidaritas kemanusiaan, dan pengamalan Islam yang sehat.



1. *Fiqih Al-Sunnah:* I/415 dan seterusnya.

Sebagai contoh adalah beberapa ayat dan beberapa hadits sebagai berikut:

Allah *Ta'ala* berfirman,

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ [البقرة: ٢٦١]

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir, seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 261)

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."* (Ali Imran: 92)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

"Setiap hari di mana para hamba bangun pagi-pagi, turun (dari langit) dua malaikat. Salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang dermawan.' dan yang lain berdoa, 'Ya Allah, berilah kerugian kepada orang yang kikir." (HR. Muslim)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa di antara kalian yang merasa takut api neraka, hendaklah ia bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma, dan barangsiapa yang tidak mendapatkannya maka dengan ucapan yang baik."* (HR. Ahmad dan Muslim)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda, "*Setiap sesuatu yang makruf adalah sedekah. Dan di antara sesuatu yang makruf ialah kamu bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri, dan kamu kosongkan air di timbamu untuk kamu tuangkan ke bejananya.*" (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits shahih)

Orang yang paling utama untuk diberi sedekah ialah, kaum kerabat terdekat dan handai taulan, karena memberikan zakat kepada mereka memiliki makna ganda. Selain makna zakat sekaligus juga merupakan silaturrahim. Tidak patut bagi seorang muslim yang mendapati isteri, anak-anak, ayah, ibu, kakak, adik, paman tante, dan kerabat-kerabat dekat lainnya dalam keadaan sebagai orang-orang fakir yang membutuhkan bantuan, namun ia membiarkan mereka dan lebih memilih membawa serta membagi-bagikan harta sedekahnya kepada orang-orang lain. Sesungguhnya hal itu jelas bertentangan dengan fitrah yang sehat, tidak dikehendaki oleh masyarakat yang dewasa, dan tidak disukai oleh agama kita yang hanif dan penuh toleransi.

Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Bersedekahlah*!" Seorang lelaki berkata, "Aku punya uang satu dinar." Beliau bersabda, "*Sedekahkan itu pada dirimu sendiri*!" Lelaki itu berkata, "Aku punya yang lain." Beliau bersabda, "*Sedekahkan itu kepada isterimu*!" Lelaki itu berkata, "Aku punya yang lain." Beliau bersabda, "*Sedekahkan itu kepada anakmu*!" Lelaki itu berkata, "Aku punya yang lain lagi." Beliau bersabda, "*Sedekahkan itu kepada pelayanmu*!" Dan lelaki itu berkata, "Aku masih punya yang lain lagi." Beliau bersabda, "*Kamu lebih tahu atas uang itu*." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan Al-Hakim yang menilainya sebagai hadits shahih)

Kalimat *pelayan* disebut sesudah kalimat *anak* dalam riwayat tadi, ini memberikan pemahaman bahwa lelaki tersebut sudah tidak punya bapak dan ibu dalam hidupnya. Sebab seandainya masih punya, tentu mereka berdua lebih didahulukan. Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "*Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu!*"

Bersumber dari Salman bin Amir *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "*Sedekah kepada orang miskin itu hanya sedekah. Tetapi sedekah kepada karib kerabat itu sedekah*

dan sekaligus tali penyambung kekeluargaan." (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, menilainya sebagai hadits hasan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah,* dan Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban*)

Bersumber dari Ummu Kaltsum binti Uqbah *Radhiyallahu Anha* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sedekah yang paling utama ialah yang diberikan kepada kerabat yang menyimpan rasa permusuhan di hatinya.*" (HR. Ath-Thabarani dengan tokoh-tokoh sanad para perawi hadits shahih, dan oleh Al-Hakim Katanya, hadits ini shahih atas syarat Muslim)

Hukum Seorang Wanita Yang Bersedekah Menggunakan Harta Suaminya

Seorang wanita adalah mitra hidup suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Ia dipercaya menjaga harta suaminya, dan harus mempertanggungjawabkan amanat kepercayaan tersebut di hadapan Allah kelak. Jika ia berkhianat terhadap harta suaminya, atau ia menghambur-hamburkannya, atau ia menyembunyikan untuk dirinya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan sang suami, atau ia mensedekahkannya tanpa persetujuan sang suami, hal itu hukumnya haram. Sedekah yang dikeluarkannya berakibat dosa yang harus ditanggungnya, sedangkan sang suami mendapatkan pahala. Tetapi jika ia bersedekah seizin sang suami, maka ia dan suaminya sama-sama mendapatkan pahala. Sebagai pemilik harta, sang suamilah yang berwenang mengizinkannya. Dalam hal ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.

"Apabila seorang wanita menafkahkan makanan di rumahnya tanpa berlebih-lebihan, maka ia memperoleh pahala berkat apa yang ia nafkahkan itu. Bagi suaminya juga memperoleh pahala berkat apa yang ia usahakan. Dan bagi pelayan juga sama seperti itu. Pahala

sebagian mereka tidak mengurangi pahala sebagian yang lain sedikit pun." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku pernah mendengar pidato Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang disampaikannya dalam peristiwa haji wada', *'Janganlah seorang wanita menafkahkan sesuatu apa pun dari rumah suaminya kecuali dengan izin sang suami."* Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk makanan?" Beliau bersabda, *"Itu adalah harta kita yang paling utama."* (HR. At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits hasan)

Hadits ini dan hadits sebelumnya merupakan dalil boleh hukumnya seorang isteri bersedekah menggunakan harta suaminya jika sudah ada izinnya. Dan ia akan mendapatkan pahala seperti suaminya. Tetapi tidak berarti bahwa setiap hendak bersedekah harus minta izin, karena izin tersebut bisa diminta secara umum. Atau ia merasa yakin kalau sang suami pasti ridha atas apa yang ia lakukan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, semua itu sudah dianggap cukup.

Yang jadi persoalan ialah kalau si isteri bersedekah dengan menggunakan harta suami tanpa seizin atau persetujuannya. Sesungguhnya hadits Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu* tadi memberi petunjuk bahwa hal itu tidak boleh. Ini merupakan pendapat pilihan Al-Bukhari, seperti yang dikutip oleh Ibnul Arabi. Tetapi hadits tadi bertentangan dengan hadits Al-Bukhari yang memberi pengertian bahwa seorang wanita yang bersedekah menggunakan harta sang suami tanpa seizinnya, ia mendapatkan separoh pahala. Ini berarti ia tidak berdosa sama sekali. Lafazh hadits Al-Bukhari ialah, *"Apabila seorang wanita menafkahkan dari harta penghasilan suaminya tanpa perintahnya maka ia mendapatkan separoh pahalanya."*

Sebagian ulama mencoba untuk mengkompromikan kedua hadits yang terkesan bertentangan tersebut. Menurut mereka; Seorang wanita yang bersedekah dengan seizin suaminya ia berhak mendapatkan pahala penuh. Tetapi jika tanpa seizinnya ia hanya mendapatkan pahala separoh, dengan syarat suaminya bukan orang yang miskin atau orang yang kikir. Jika sang suami miskin atau kikir yang nota bene cenderung tidak mengizinkannya, maka apa yang ia lakukan itu hukumnya haram. Berbeda kalau misalnya sang suami kaya atau dermawan, tentu tidak ada masalah sama sekali. Jadi tepat kalau dikatakan; Bahwa si isteri mendapatkan pahala separoh jika tanpa ada izin sang suami, dan mendapatkan pahala

penuh jika sang suami mengizinkannya. Ini merupakan upaya pengkompromian yang rasional.[1]

Ada sebagian ulama yang mengatakan, boleh hukumnya seorang wanita bersedekah dengan menggunakan harta suaminya meskipun tanpa seizinnya. Hal itu berdasarkan hadits Asma' binti Abu Bakar *Radhiyallahu Anha,* ia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya harta selain yang diberikan oleh Zubair (suaminya) kepadaku. Apakah aku boleh menggunakannya untuk bersedekah?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَصَدَّقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ.

"Bersedekahlah, tetapi janganlah ada yang kamu sembunyikan, nanti Allah akan membuat perhitungan kepadamu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkankan Asma' untuk bersedekah dengan menggunakan harta Zubair, tanpa menyuruhnya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya itu. Beliau hanya memperingatkan agar ia tidak menyembuyikan untuk kepentingan pribadinya, karena hal itu pasti akan diperhitungkan oleh Allah pada Hari Kiamat kelak. Tetapi pendapat ini disanggah dengan alasan karena Zubair adalah seorang suami yang baik, toleran, dan dermawan. Sehingga dengan demikian tidak ada yang dipertentangkan.

Sedekah Secara Diam-diam dan Sedekah Secara Terang-terangan

Allah *Ta'ala* berfirman,

فَالْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ ﴿١٨٧﴾ [البقرة:١٨٧]



1. *Subul As-Salam:* II/142.

"Jika kalian menampakkan sedekah (kalian), maka itu adalah baik sekali. Jika kalian menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahan kalian. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan." (Al-Baqarah: 271)

Menafsiri ayat ini Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Ayat ini mengandung dalil bahwa sedekah secara diam-diam itu lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan, karena cenderung lebih bisa menghindari riya' atau pamrih. Kecuali jika sedekah secara terang-terangan dapat menarik banyak orang untuk ikut berbondong-bondong meniru bersedekah. Secara umum ayat ini menyatakan bahwa sedekah secara diam-diam itu lebih utama, baik sedekah yang wajib maupun sedekah sunnat. Tetapi Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur sanad Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini. Katanya, Allah menjadikan pahala sedekah sunnah yang dilakukan secara diam-diam tujuh puluh kali lipat lebih baik daripada yang dilakukan secara terang-terangan. Dan Allah menjadikan pahala sedekah wajib yang dilakukan secara terang-terangan dua puluh lima kali lipat lebih baik daripada yang dilakukan secara diam-diam."[1] Jadi menurut Ibnu Abbas, sebaiknya sedekah sunnat itu dilakukan secara diam-diam, dan sedekah wajib itu sebaiknya dilakukan secara terang-terangan. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara pendapat ini dengan pendapat yang pertama tadi.

Terdapat beberapa hadits yang menerangkan tentang keutamaan sedekah yang dilakukan secara diam-diam. Di antaranya ialah hadits, "*Ada tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali selain naungan-Nya....*" Disebutkan, "*Dan seseorang yang memberikan sedekah secara diam-diam, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya.*"

Di antaranya lagi ialah hadits, "*Orang-orang yang membikin kebajikan itu takut pada tempat-tempat kejahatan, sedekah secara diam-diam itu dapat memadamkan murka Tuhan, dan silaturrahim itu dapat menambah usia.*" (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* dengan sanad yang sangat bagus)[2]



1. *Tafsir Ibni Katsir:* II/322,323.
2. *At-Targhib wat-Tarhib:* II/169.

Hukum Bersedekah dengan Seluruh Harta

Para ulama berselisih pendapat tentang seseorang yang mensedekahkan seluruh hartanya. Menurut Al-Qadhi Iyadh; Hal itu diperbolehkan oleh para ulama dan para imam Mesir.

Kata Ath-Thabarani; Kendatipun boleh, namun sebaiknya hal itu tidak dilakukan dan jangan lebih dari sepertiga. Orang yang mensedekahkan semua hartanya namun ia sanggup bersabar menghadapi kemelaratan, tidak punya keluarga sama sekali atau punya keluarga namun mereka juga orang-orang yang sabar sepertinya, maka tidak ada masalah. Hal itu baik-baik saja, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)."* (Al-Hasyr: 9)

Dan firman Allah *Ta'ala, "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan."* (Al-Insan: 8)

Tetapi bagi orang yang kondisinya tidak seperti itu, makruh hukumnya ia mensedekahkan seluruh hartanya, karena akan berakibat terlantarnya orang-orang yang menjadi tanggungannya sehingga mereka akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Tentu saja ia menjadi orang yang berdosa, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Cukuplah seseorang berdosa kalau ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya."* (HR. Abu Daud dan lainnya. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim berikut maknanya dalam *Shahih Muslim.* Kata An-Nawawi, hadits ini shahih)

Orang yang mendermakan hartanya kepada orang lain, namun mengabaikan anak-anaknya, kedua orangtuanya, istrinya, dan kaum kerabat dekatnya yang perlu dibantu, adalah orang yang tidak tahu hakekat agama. Sebab kalau tahu, tentu ia lebih memilih mendermakan hartanya tersebut kepada mereka. Dan dengan demikian mereka justru akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, *"Sesungguhnya setiap nafkah yang kamu berikan untuk mengharap keridhaan Allah, niscaya kamu akan diberi pahala. Termasuk suapan yang kamu masukkan ke mulut istrimu."*

Maksudnya; Kamu akan mendapatkan pahala di samping mendapatkan kesenangan. Contohnya, seperti ketika kamu dengan mesra

sedang menyuapkan makanan ke mulut istrimu supaya ia merasa senang, karena Allah memang memerintahkan kamu untuk mempergauli istrimu dengan baik. Sebenarnya pembicaraan masalah ini cukup panjang. Namun saya hanya bisa mengemukakan sebatas ini saja.

Perlu diketahui bahwa memberikan derma kepada kaum kerabat dekat itu mendapatkan pahala, walaupun mereka orang-orang non muslim yang tidak memusuhi kaum muslimin. Apabila mereka termasuk kaum kafir dzimmi, atau termasuk orang-orang musyrik yang punya perjanjian damai dengan kita kaum muslimin, boleh berbuat baik kepada mereka. Dan barangsiapa yang berbuat baik kepada mereka dengan tujuan mencari keridhaan Allah, ia akan mendapatkan pahala, sebagaimana yang disinggung dalam firman Allah *Ta'ala,*

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن
دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ [الممتحنة:٨]

"Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Mumtahanah: 8)

Macam-macam Sedekah

Pintu sedekah itu luas, dan aneka macamnya itu cukup banyak. Berikut akan saya kemukakan contoh-contohnya, supaya Anda tahu bahwa setiap kebaktian, kebajikan, dan manfaat, baik yang bersifat materi maupun non materi yang Anda lakukan kepada orang muslim maupun yang bukan muslim, bahkan kepada binatang sekalipun, merupakan sedekah yang dijanjikan pahala. Bahkan akan menjadi penyelamat serta ampunan bagi dosa-dosa besar.

Memberi makanan, memberi pakaian, memberi minum, membantu membawakan barang bawaan, menolong dari kesempitan dan kesusahan, tersenyum di hadapan saudara, berjabatan tangan dengannya, mengucapkan salam kepadanya, menanyakan kabarnya, mengusap kepala anak yatim, melindungi orang-orang yang tertindas, menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh orang lain, atau oleh

burung, atau oleh binatang, dan lain sebagainya, semua itu merupakan sedekah yang menjanjikan pahala. Berikut ini adalah dalil-dalilnya:

Memberi Makan atau Minum kepada Sesama Manusia atau Binatang

Bersumbner dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash *Radhiyallahu Anhu,* sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Bagaimana Islam yang baik itu?" Beliau bersabda, "*Memberi makan, dan mengucapkan salam, baik kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i)

Bersumber dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلاَمَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ.

'Sembahlah Allah Yang Maha Penyayang, berilah makan, dan sebarkanlah salam, niscaya kamu masuk surga dengan damai." (HR. At-Tirmidzi. Katanya; Hadits ini hasan dan shahih)

Bersumber dari Abdullah bin Salam *Radhiyallahu Anhu,* "Ketika pertama kali Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba di Madinah, manusia berduyun-duyun menemui beliau, dan aku juga termasuk orang-orang yang menemui beliau itu. Setelah aku amati dengan cermat wajah beliau, aku yakin itu bukan wajah seorang pendusta. Dan kata-kata pertama yang aku dengar dari beliau ialah, '*Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, dan shalatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang nyenyak tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat.*" (HR. At-Tirmidzi dan ia menilainya sebagai hadits hasan dan shahih, oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim, katanya hadits ini shahih atas syarat Muslim)

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah akan memelihara sedekah salah seorang kalian berupa kurma dan sesuap makanan, seperti salah seorang kalian yang membesarkan anak untanya, sampai sedekah itu menjadi seperti gunung Uhud.*" (HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban*)

Bersumber dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Seorang pendeta dari kaum Bani Israil telah beribadah kepada Allah dengan tekun di gerejanya selama enam puluh tahun. Tanah yang terkena hujan tiba-tiba menghijau. Si pendeta memandang dari gerejanya lalu ia berkata, 'Seandainya aku turun lalu mengingat Allah tentu aku akan mendapatkan tambahan kebajikan." Ia lalu turun dengan membawa sepotong atau dua potong roti. Ketika berada di tanah itu tiba-tiba ia bertemu dengan seorang wanita. Keduanya saling bercakap-cakap lalu berujung melakukan hubungan sexual, sehingga ia tak sadarkan diri. Setelah itu ia turun ke kolam untuk berendam mandi, sehingga kemudian muncul seorang pengemis. Setelah memberi isyarat kepada si pengemis untuk mengambil dua potong roti yang ia miliki tersebut, si pendeta lalu meninggal dunia. Pahala amal kebajikan ibadah yang ia lakukan selama enam puluh tahun itu kemudian ditimbang dengan dosanya berzina. Ternyata lebih berat dosa berzina. Namun ketika kemudian dua potong roti tersebut dimasukkan dengan kebajikan-kebajikannya, ia diampuni.*" (HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban*)

Bersumber dari Al-Barra' bin Azib, ia berkata, Seorang dusun datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Wahai Rasulullah, tolong ajarkan padaku suatu amal yang akan memasukkan aku ke surga!" Beliau bersabda, '*Jika kamu melakukan kesalahan dalam berkhitbah berarti kamu membuat masalah. Lepaskanlah makhluk yang hidup, dan merdekakanlah budak! Jika kamu tidak sanggup maka berilah makan kepada orang yang lapar, dan berilah minum kepada orang yang dahaga....*" (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dalam Shahih *Ibnu Hibban,* dan Al-Baihaqi)

Bersumber dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Barangsiapa yang memberi makan saudaranya sampai kenyang, dan memberinya minum sampai segar, niscaya Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh tujuh jurang, dan panjang setiap jurang adalah jarak perjalanan selama lima ratus tahun.*" (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir,* Abu Syaikh, Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsawab,* Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Kata Al-Hakim, hadits ini shahih isnadnya)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Pada Hari Kiamat kelak sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada seorang manusia, 'Wahai cucu Adam, Aku sakit tetapi kamu tidak menjenguk-Ku.' Ia bertanya,*

'Wahai Tuhan, bagaimana aku bisa menjenguk-Mu, sedangkan Engkau adalah Tuhan seru semesta alam?' Allah berfirman, 'Kamu kan sudah tahu hamba-Ku si fulan itu sakit, tetapi kenapa kamu tidak menjenguknya? Kamu tahu, seandainya kamu menjenguknya kamu akan mendapati Aku ada di sisinya. Wahai cucu Adam, Aku telah memberimu makan tetapi kamu tidak memberi-Ku makan.' Ia bertanya, 'Wahai Tuhan, bagaimana aku memberi makan kepada-Mu, sedangkan Engkau adalah Tuhan seru semesta alam?' Allah berfirman, 'Kamu kan tahu, si fulan meminta makan kepadamu tetapi kamu tidak memberinya makan. Kamu tahu, seandainya kamu memberinya makan tentu kamu akan mendapatkan hal itu di sisi-Ku. Hai cucu Adam. Aku telah memberimu minum tetapi kamu tidak mau memberi-Ku minum.' Ia bertanya, 'Wahai Tuhan, bagaimana aku memberi-Mu minum, sedangkan Engkau adalah Tuhan seru semesta alam?' Allah berfirman, 'Hamba-Ku si fulan itu meminta minum kepadamu tetapi kamu tidak memberinya minum. Kamu tahu, seandainya kamu memberinya minum niscaya kamu dapati hal itu ada di sisi-Ku." (HR. Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Ketika seseorang sedang berjalan di sebuah jalan ia merasa sangat kepanasan. Melihat sebuah sumur ia lalu turun untuk meminum airnya. Begitu keluar ia melihat seekor anjing sedang menjilat-jilatkan lidahnya ke tanah karena kehausan. Orang itu berkata dalam hati, 'Anjing itu pasti sedang sangat kehausan seperti aku tadi.' Ia lalu turun lagi ke dalam sumur untuk mengisi sepatu kulitnya dengan air, setelah itu, ia pun naik dengan cara menggigit benda tersebut. Ia lalu memberi anjing itu minum. Setelah itu, Allah merasa berterima kasih kepadanya, kemudian mengampuni segala dosanya.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah menolong binatang, kami mendapatkan pahala?' Beliau bersabda, 'Pada setiap makhluk yang hidup ada pahala."* (HR. Malik, Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)

Bersumber dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Ada tujuh amal yang pahalanya masih terus mengalir bagi seorang hamba setelah ia meninggal dunia dan ia masih di dalam kuburnya, yaitu; Orang yang mengajarkan ilmu, atau mengeruk sungai, atau menggali sumur, atau menanam pohon kurma, atau membangun masjid, atau mewariskan mushaf, atau meninggalkan seorang anak yang mau memohonkan ampunan untuknya setelah ia meninggal dunia."* (HR. Al- Bazzari dan Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah.* Katanya, hadits ini gharib, bersumber dari Qatadah yang hanya

diriwayatkan oleh Abu Nu'aim secara tunggal dari Al-Azrami. Jadi hadits ini dha'if)

Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar, "Sebelumnya hadits ini sudah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah dengan sanad yang bagus. Tetapi Ibnu Majah tidak menyebutkan kalimat *menanam pohon kurma,* dan kalimat *menggali sumur.* Ia menggantinya dengan kalimat *memberikan sedekah* dan kalimat *rumah ibnu sabil.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibni Khuzaimah* tanpa menyebutkan kalimat *mewariskan mushaf.*"

Bersumber dari Anas *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Sa'ad menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia tanpa memberi wasiat. Apakah ada manfaatnya jika aku bersedekah atas namanya?' Beliau bersabda, '*Ya. Utamakan dengan air.*" (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath.* Sanad para perawi hadits ini bisa dijadikan sebagai hujjah)

Bersumber dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa menggali sumur lalu airnya diminum oleh makhluk hidup baik dari jin atau manusia atau burung, niscaya Allah akan memberinya pahala pada Hari Kiamat nanti.*" (HR. Al-Bukhari dalam *Tarikh Al-Bukhari,* dan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*)

Diceritakan oleh Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, ia berkata, "Aku pernah mendengar Ibnu Al-Mubarak ditanya oleh seseorang, 'Wahai Abu Abdurrahman (panggilan Ibnu Al-Mubarak), ada nanah yang keluar dari luka di lututku sejak setahun yang lalu. Aku sudah berusaha mengobatinya dengan berbagai macam obat, dan aku pun sudah meminta kepada banyak tabib untuk mengobatinya, namun semua tidak ada hasilnya.' Ibnu Al-Mubarak berkata, 'Pergilah! dan cari sebuah tempat di mana banyak orang membutuhkan air. Galilah sebuah sumur di sana! Aku berharap akan keluar dua mata air, dan luka yang kamu derita menjadi sembuh.' Benar, setelah menuruti saran Ibnu Al-Mubarak tersebut, lukanya benar-benar sembuh."

Cerita serupa diketengahkan oleh Al-Baihaqi dengan tokoh Al-Hakim Abu Abdullah, "Sesungguhnya ia menderita luka parah pada wajahnya. Meskipun berkali-kali telah diobati selama hampir satu tahun, namun belum juga sembuh. Ia lalu meminta kepada Al-Imam Abu Utsman Ash-Shabuni agar mendoakannya di majlis taklimnya yang ia

selenggarakan setiap malam Jum'at. Abu Utsman pun mendoakannya dan diamini murid-muridnya, Pada malam Jum'at berikutnya, Abu Utsman menerima sepucuk surat dari seorang wanita yang menceritakan bahwa ia ikut mendoakan Al-Hakim Abu Abdullah pada malam itu. Karena mengantuk ia tertidur dan bermimpi melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seolah-olah sedang bersabda kepadanya, 'Katakan kepada Abu Abdullah, supaya ia membikin tempat penampungan air untuk kepentingan kaum muslimin.' Aku bawa pesan itu kepada Al-Hakim Abu Abdullah. Aku suruh ia supaya membangun sebuah penampungan air di dekat pintu rumahnya. Setelah tempat itu jadi, Al-Hakim menyuruh orang-orang untuk menuangkan air ke dalamnya, lalu setelah itu ia melemparkan beberapa onggok es ke dalam air. Kemudian mereka pun sama meminumnya termasuk Al-Hakim. Seminggu kemudian luka di wajahnya sembuh, dan tidak ada nanah bercampur darah yang keluar. Wajahnya kembali tampan seperti semula. Dan setelah itu ia masih hidup beberapa tahun lagi."

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Ketika seorang lelaki sedang berada di sebuah ladang, mendadak ia mendengar sebuah suara dari balik awan, 'Siramilah kebun si fulan!' Awan itu nampak bergerak dan menuangkan airnya ke tanah yang kering dan berbatu. Dalam waktu sekejap, sekitar ladang itu sudah penuh dengan air. Ketika ia mengamati air, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berdiri di kebunnya sedang memindahkan air dengan timbanya. Ia bertanya kepada laki-laki itu, 'Hai hamba Allah, siapa namamu?' Lelaki itu menjawab, 'Fulan.' (sama seperti nama yang ia dengar dari balik awan). Giliran lelaki itu yang bertanya, 'Hai hamba Allah, kenapa kamu tanya namaku?' Ia menjawab, 'Tadi aku mendengar dari balik awan yang menurunkan air ini berkata, 'Siramilah kebon si fulan!' Ia menyebut namamu. Apa yang sedang kamu lakukan?' Ia menjawab, 'Jika itu yang kamu tanyakan, aku jadi teringat tentang hasil kebonku ini; Yang sepertiga aku sedekahkan, sepertiganya lagi aku makan bersama keluargaku, dan yang sepertiganya lagi aku kembalikan padanya.*" (HR. Muslim)

Bersumber dari Malik *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya ia mendengar dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* bahwa seorang miskin meminta bantuan kepadanya. Saat itu Aisyah sedang berpuasa, sehingga di rumahnya hanya ada sepotong roti. Aisyah berkata kepada pelayannya, "Berikan roti itu kepadanya!" Si pelayan menjawab, "Tetapi itu satu-satu makanan untuk persediaan berbuka Anda, wahai tuan." Aisyah berkata, "Tidak apa-apa, berikan saja roti itu kepadanya!" Pelayan itu menurut.

Tiba-tiba pada sore hari ia sekeluarga mendapatkan kiriman masakan seekor kambing guling yang masih lengkap. Aisyah lalu memanggil pelayannya dan berkata, "Makanlah makanan ini yang lebih lezat daripada rotimu tadi pagi!"

Kata Malik; Aku mendengar sebuah cerita, bahwa ada seorang miskin yang meminta makanan kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha.* Ketika itu di hadapan Ummul Mukminin ada beberapa butir buah anggur. Ia lalu berkata kepada seorang pelayannya, "Ambillah buah anggur ini dan berikan padanya!" Si pelayan itu memandang Aisyah dengan heran. Aisyah lalu berkata, "Kenapa kamu heran? Asal kamu tahu, betapa banyak terjadi sesuatu yang hanya seberat dzarrah bisa menjadi seberat anggur ini?"

Bersumber dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Abu Thalhah adalah orang Anshar yang memiliki kekayaan berupa pohon kurma paling banyak di kota Madinah. Di antara sekian banyak hartanya yang paling ia sukai ialah kebun kurma yang bernama *bairuha'*. Kebun itu terletak di depan Masjid. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa memasukinya dan meminum air di dalamnya yang sangat segar. Ketika turun ayat, *"Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."* Abu Thalhah menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Yang Maha Memberkahi lagi Mahatinggi telah berfirman, *"Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai."* Dan harta yang paling aku cintai ialah kebun kurma *bairuha'*. Maka aku sedekahkan harta itu, dan aku hanya mengharapkan kebaikan serta simpanan pahalanya di sisi Allah. Silahkan Anda pergunakan kebun itu sekehendak Anda, wahai Rasulullah." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu bersabda, "*Bagus. Itulah harta yang mendatangkan keuntungan. Itulah harta yang mendatangkan keuntungan.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* juga ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Satu dirham bisa mengalahkan seratus ribu dirham.*' Seorang sahabat bertanya, 'Bagaimana bisa begitu, wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, '*Seseorang punya harta kekayaan banyak dan ia hanya menggunakan seratus ribu dirham saja untuk disedekahkan, sementara ada seseorang yang hanya punya dua dirham tetapi*

ia gunakan yang satu dirham untuk disedekahkan." (HR. An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban,* dan Al- Hakim. Katanya, hadits ini shahih atas syarat Muslim)[1]

Macam-macam Sedekah yang Lain

Bersumber dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Pada setiap persendian dari kalian adalah sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Setiap bacaan takbir adalah sedekah. Setiap perintah pada yang makruf adalah sedekah. Dan setiap larangan dari kemungkaran adalah sedekah. Hal itu sebanding dengan dua rakaat shalat dhuha yang kalian lakukan*." (HR. Muslim)

Bersumber dari Abu Dzar, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ.

'Diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku; Amal-amal yang baik dan amal-amal yang buruk. Lalu di antara amal-amal baik mereka, aku mendapati amal perbuatan menyingkirkan sesuatu yang dapat membahayakan dari jalan, dan di antara amal-amal buruk mereka aku mendapati berdahak di masjid yang tidak dipendam." (HR. Muslim)

Bersumber dari Abu Dzar sesungguhnya beberapa sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, menjadi orang kaya itu enak, mereka hidup dengan membawa banyak pahala. Mereka bisa shalat seperti kami shalat, mereka juga bisa berpuasa seperti kami berpuasa, dan selain itu mereka bisa mensedekahkan kelebihan harta mereka." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Bukankah Allah telah menjadikan pada kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah*



1. Hadis-hadis tersebut dikutip dari *At-Targhib wa At-Tarhib* II/155.

sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, perintah pada yang makruf adalah sedekah, mencegah dari yang mungkar adalah sedekah, dan persetubuhan yang dilakukan oleh salah seorang kalian juga sedekah.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kalau salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu seksualnya itu mendapatkan pahala?' Beliau bersabda, '*Bukankah anda setuju, apabila ia menyalurkan nafsu seksualnya pada yang haram itu ia terkena dosa? Maka demikian pula kalau ia menyalurkan pada yang halal, ia akan mendapatkan pahala.*" (HR. Muslim)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan sekecil apa pun, meskipun seperti dengan wajah berseri-seri saat bertemu dengan saudaramu.*" (HR. Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Setiap ruas tulang yang ada pada manusia setiap hari selama matahari terbit adalah sedekah.*" Beliau juga bersabda, "*Kamu berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah, kamu membantu seseorang menaiki kendaraannya adalah sedekah, dan kamu menolong mengangkatkan barangnya adalah sedekah.*" Beliau juga bersabda, "*Ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang kamu ayunkan untuk melakukan shalat adalah sedekah, dan kamu menyingkirkan sesuatu yang dapat membahayakan dari jalan juga sedekah.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "*Aku melihat seseorang sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan di surga gara-gara sebatang pohon yang ia potong dari tengah ruas jalan karena bisa membahayakan kaum muslimin.*" (HR. Muslim) Disebutkan dalam suatu riwayat, Seseorang mendapati sebatang dahan pohon yang membentang di tengah jalan, lalu ia berkata, "Demi Allah, aku akan menyingkirkannya dahan ini dari kaum muslimin agar tidak mencelakakan mereka." Lalu ia dimasukkan ke surga.

Dalam riwayat lain oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, "Ketika seseorang sedang berjalan di sebuah jalan ia mendapati dahan berduri tergeletak di atas jalan itu, lalu ia menyingkirkannya. Kemudian Allah merasa berterimakasih kepadanya, lalu Allah mengampuni segala dosanya."

Bersumber dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Setiap orang muslim yang*

menanam tanaman niscaya apa yang ia makan daripadanya adalah sedekah, yang dicuri daripadanya juga merupakan sedekah, dan yang dikurangi oleh seseorang dalam timbangan adalah juga sedekah." (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain oleh Muslim disebutkan, "*Seorang muslim yang menanam suatu tanaman lalu dimakan oleh orang lain atau oleh seekor binatang ternak atau oleh seekor burung, hal itu merupakan sedekah baginya sampai Hari Kiamat.*" Dalam riwayat lain oleh Muslim juga disebutkan, "*Seorang muslim yang menanam suatu tanaman, atau menanam suatu tumbuh-tumbuhan, lalu dimakan oleh orang lain atau oleh binatang yang melata hingga habis, niscaya hal itu merupakan sedekah baginya.*" Semua hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas *Radhiyallahu Anhu.*

Bersumber dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

"*Wajib atas setiap muslim bersedekah.*" Seorang sahabat bertanya, "Bagaimana menurut Anda, jika ia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa ia sedekahkan?" Beliau bersabda, "*Ia bisa bekerja dengan tangannya untuk mendapatkan penghasilan kemudian ia sedekahkan.*" Sahabat itu bertanya, "Bagaimana menurut Anda jika ia tidak sanggup?" Beliau bersabda, "*Ia bisa menolong orang yang sedang sangat membutuhkan pertolongan.*" Sahabat itu bertanya, "Bagaimana menurut Anda jika ia tidak sanggup?" Beliau bersabda, "*Ia bisa menyuruh pada sesuatu yang makruf atau pada kebajikan.*" Sahabat itu bertanya, "Bagaimana menurut Anda jika ia tidak bisa melakukan hal itu?" Beliau bersabda, "*Ia bisa menahan diri dari berbuat jahat, karena hal itu merupakan sedekah.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Yang Membatalkan Pahala Sedekah

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan pahala sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnat. Antara lain ialah:

1. Riya' atau pamer. Maksudnya ialah; Anda memberikan sedekah bukan dengan tujuan mencari keridhaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, tetapi supaya Anda dilihat orang lain. Sama seperti itu ialah Anda sengaja menceritakannya kepada orang lain, atau minimal Anda suka kalau sedekah yang Anda berikan itu diketahui oleh orang lain demi maksud-maksud tertentu yang bersifat duniawi. Inilah yang disebut riya' atau

pamer. Perbuatan yang disebut syirik kecil ini, bisa merusak amal dan mengacaukan pahala.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sesungguhnya sesuatu yang paling menyakitkan, yang aku takutkan menimpa kalian ialah syirik kecil, yakni riya'*." (HR. Ahmad dengan sanad yang bagus)

Bersumber dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini! Barangsiapa di antara mereka yang beramal akhirat untuk dunia, maka di akhirat ia tidak memiliki bagian.*" (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dalam Shahih Ibni Hibban, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim. Katanya; Hadits ini shahih isnadnya)

2. Menyebut-nyebut sedekah tersebut atau kebajikan apa saja yang pernah dilakukan oleh seseorang terhadap saudaranya. Ia membangga-banggakan pemberiannya kepada orang miskin dan membesar-besarkannya. Contoh menyebut-nyebut sedekah ialah, seperti ia berkata kepada orang miskin tadi, "Untung kamu aku beri sedekah, sehingga kamu bisa keluar dari penderitaan. Seandainya tidak aku tolong, kamu pasti termasuk orang-orang yang tersiksa di bumi."

Menyebut-nyebut sedekah adalah sifat yang tercela dalam pandangan syariat Islam, sikap yang tidak etis dalam kaca mata budaya, dan perilaku yang harus ditinggalkan dalam pandangan fitrah yang sehat. Menyebut-nyebut sedekah bisa membatalkan pahalanya, sekaligus merupakan dosa yang pelakunya diancam siksa karena ia telah menyakiti perasaan orang miskin.

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan (pahala) sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah serta hari kemudian*." (Al-Baqarah: 264)

Bersumber dari Abu Dzar, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Ada tiga golongan manusia yang kelak pada Hari Kiamat Allah tidak berkenan berbicara dengan mereka, tidak berkenan memandangnya, tidak berkenan mengampuni mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih; Yaitu orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, orang yang sombong memanjangkan kainnya, dan orang*

yang menjajakan barang dagangannya dengan menggunakan sumpah palsu." (HR. Muslim)

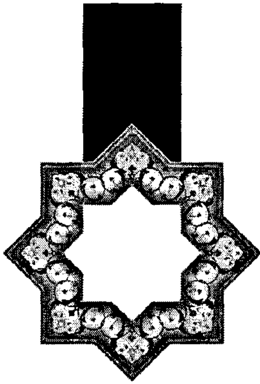
Yang dimaksud dengan *menyebut-nyebut pemberian* anda telah tahu maksudnya, kemudian yang dimaksud dengan *memanjangkan kainnya* ialah orang yang mengenakan kain hingga di bawah mata kaki lalu menyeretnya dengan sikap sombong dan takabur, seperti yang dituturkan oleh An-Nawawi. Dan yang dimaksud dengan *menjajakan barang dagangannya* ialah orang yang ingin agar barang-barang dagannya laku ia tidak segan-segan menggunakan sumpah palsu. Berdasarkan keterangan beberapa hadits, sumpah seperti itu termasuk dosa besar.

3. Menyakiti. Maksudnya ialah, melukai dan menyakiti perasaan orang miskin yang diberi sedekah dan melecehkan harga dirinya, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Contohnya seperti ia mengatakan kepada orang yang miskin tadi; "Kamu ini selalu miskin." Atau, "Kamu ini selalu merepotkan aku. Beruntung Allah tidak melupakan aku dari orang sepertimu." Termasuk juga menyakiti ialah, kebaikannya kepada orang miskin itu ia ceritakan kepada banyak orang supaya mereka semua tahu. Setiap perbuatan atau isyarat atau kedipan mata misalnya, yang mempunyai arti seperti yang telah dikemukakan tadi, sama dengan menyakiti. Ayat-ayat Al-Qur'an di atas tadi menerangkan bahwa menyakiti itu dapat membatalkan pahala sedekah, sebagaimana menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit dan riya'. Harus diketahui bahwa menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit itu sama halnya dengan menyakiti. Oleh karena itulah Al-Qur'an Al-Karim cukup menyebut kalimat menyakiti dalam firman-Nya, *"Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan penerimanya). Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun."* (Al-Baqarah: 263)

Demikianlah, dan saya tidak perlu mengajak pembaca untuk membahas masalah ini lebih dalam lagi, karena telah ada beberapa dalil shahih yang menyatakan bahwa bersedekah dengan menggunakan harta haram itu tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan orang yang bersangkutan itu berdosa. Sebaliknya orang yang bersedekah dengan menggunakan harta yang hakiki atau yang halal, ia akan mendapatkan pahalanya. *Wallahu a'lam.*



Puasa



Puasa

Puasa Adalah Salah Satu Rukun Islam

Kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan karena hal itu adalah salah satu rukun Islam. Az-Zarqani dan lainnya menuturkan, "Bahwa kewajiban puasa Ramadhan itu mulai berlaku pada malam ketiga bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah."

Sebelum ada puasa Ramadhan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah biasa berpuasa pada hari Asyura'. Beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa pada hari itu. Beliau juga biasa berpuasa tiga hari setiap bulan semenjak beliau tiba di Madinah sebagai imigran, sampai akhirnya beliau dan ummatnya diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan. Hal itu adalah selama tujuh belas bulan, seperti yang diterangkan dalam hadits shahih dari Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*.

Arti Puasa

Puasa menurut pengertian bahasa ialah; Menahan diri dan menjauhi dari segala sesuatu yang bisa membatalkan, secara mutlak. Kalimat *Shama fulan anil kalam, au anil laghwi, au anil bathil, au anizzur, au anil akli, au anisy-syurbi,* yang berarti; Si fulan itu menahan diri atau menjauhi diri dari omongan, atau dari main-main, atau dari kebatilan, atau dari kedustaan, atau dari makan, atau dari minum. Dengan kata lain, ia tidak mau melakukan semua itu.

Adapun menurut pengertian syariat, puasa adalah; Menahan diri dari sesuatu yang dianggap dapat membatalkan, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat puasa, oleh orang muslim yang berakal dan tidak sedang mengalami haid atau nifas.

Keutamaan Puasa Secara Umum

Puasa itu memiliki keutamaan yang banyak, pahala yang besar, dan pengaruh positif yang beragam, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Ini mencakup puasa yang diwajibkan; Seperti puasa Ramadhan, puasa kaffarat, dan puasa nadzar. Dan juga mencakup puasa sunnat; Seperti puasa Asyura', puasa tiga hari setiap bulan, puasa Arafah, puasa Senin-Kamis, dan lainnya.

Dalil-dalil yang Menunjukkan atas Keutamaan Puasa dan Pengaruh-pengaruhnya

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

"Allah telah berfirman, 'Setiap amal anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku, dan Aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu adalah perisai. Oleh karena itu jika seseorang dari kalian sedang berpuasa janganlah ia berkata keji atau berteriak-teriak yang tak ada manfaatnya. Apabila ada seseorang yang mencaci maki atau mengajak bertengkar, hendaklah ia berkata, 'Aku

sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada aroma misik (kesturi). Bagi orang yang berpuasa disediakan dua kegembiraan; Yaitu ketika berbuka ia merasa gembira dengan bukanya, dan ketika bertemu Tuhannya ia gembira dengan puasanya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, "*Orang yang berpuasa, ia meninggalkan makan dan minumnya serta kesenangan nafsunya demi Aku. Puasa itu untuk-Ku, dan Aku akan membalasnya. Satu kebajikan itu dilipat gandakan sepuluh kali.*"[1]

Yang dimaksud dengan *berkata keji* ialah; Berkata yang jorok, terutama yang terkait dengan lawan jenis.

Yang dimaksud dengan *perisai* ialah; Sesuatu yang dapat melindungi Anda dari hal-hal yang menakutkan Anda. Jadi pada hakekatnya puasa itu dapat melindungi dan menjaga orang yang melakukannya dari perbuatan-perbuatan maksiat.

Bersumber dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda, "*Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Dari pintu itulah orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga pada Hari Kiamat nanti, dan tidak ada yang akan bisa memasukinya selain mereka. Ketika mereka sudah masuk, pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorangpun yang memasukinya.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan lainnya)[2]

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Berperanglah, niscaya kalian akan mendapatkan harta ghanimah. Berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Dan berpergianlah (safar), niscaya kalian tidak perlu berpuasa.*" (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath.* Dan para perawinya dapat dipercaya)

Bersumber dari Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Pada Hari Kiamat kelak, puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Si puasa berkata, 'Wahai Tuhanku, aku telah melarangnya dari makan dan bersenang-*



1. *At-Targhib wa At-Tarhib:* II/208.
2. *At- Targhib wa At-Tarhib:* II/211.

senang. Oleh karena itu, biarkan aku sekarang memberikan syafaat padanya." Si Al-Qur'an berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya dari tidur pada malam hari. Oleh karena itu, biarkan aku sekarang memberikan syafaat padanya." Keduanya lalu sama-sama memberikan syafaat. (HR.Ahmad, dan Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir*)

Bersumber dari Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Aku biarkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersandar di dadaku, lalu beliau bersabda,

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

'Barangsiapa yang pada akhir hayatnya membaca kalimat La Ilaha Illallah ia masuk surga. Barangsiapa yang pada akhir hayatnya berpuasa demi mengharapkan ridha Allah ia masuk surga. Dan barangsiapa yang pada akhir hayatnya memberikan sedekah demi mengharapkan ridha Allah ia masuk surga." (HR. Ahmad dengan sanad yang baik)

Bersumber dari Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Setiap hamba yang berpuasa sehari pada jalan Allah Ta'ala, niscaya dengan puasanya sehari saja itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan tujuh puluh tahun.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i)[1]

Keutamaan Khusus Puasa Bulan Ramadhan

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*" (Al-Baqarah: 183)



1. Keempat hadits terakhir tadi dikutip dari *At-Targhib wat-Tarhib*: II/214 dan seterusnya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ ﴿١٨٥﴾ [البقرة:١٨٥]

"(Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah) bulan (Ramadhan), bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda (antara yang baik dan yang batil)." (Al-Baqarah: 185)

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Barangsiapa yang bangun (untuk beribadah) di malam lailatul qadar karena iman dan semata ingin mencari pahala, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Dan barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan semata ingin mencari pahala, niscaya dosanya yang telah lalu diampuni."* (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i)

Yang dimaksud dengan *iman dan mencari pahala* ialah; Melakukan puasa dengan yakin akan diberikan balasan pahala dengan jiwa senang dan tidak merasa terpaksa.

Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ketika tiba bulan Ramadhan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syetan-syetan dibelenggu."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.

'Ada tiga orang yang doa mereka tidak ditolak; Yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang

teraniaya. Allah akan mengangkat doa mereka di atas awan dan membukakan pintu-pintu langit untuknya. Allah berfirman, 'Demi kemuliaan-Ku, Aku akan selalu menolongmu walaupun sesudah beberapa waktu lagi." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits hasan, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah,* dan Ibnu Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban)

Peringatan Kepada Orang yang Tidak Berpuasa Ramadhan Tanpa Ada Udzur

Bersumber dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tali pegangan Islam dan pondasi agama itu ada tiga, di atas ketiganya itulah Islam didirikan. Barangsiapa meninggalkan satu di antaranya ia adalah orang kafir yang darahnya halal; Yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat fardhu, dan puasa Ramadhan."* (HR. Abu Ya'la dan Ad-Dailami. Hadits ini dinilai shahih oleh Adz-Dzahabi. Katanya, ada suatu ketetapan pada orang-orang mukmin, bahwa barangsiapa meninggalkan puasa Ramadhan tanpa alasan sakit ia lebih jahat daripada orang yang berzina dan orang yang meminum khamr. Keislaman mereka diragukan, dan mereka diduga orang-orang zindiq)

Satu hal yang telah kita maklumi, bahwa sesungguhnya puasa Ramadhan itu ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma'. Orang yang mengingkari kalau puasa itu wajib, ia adalah orang kafir. Kecuali bagi orang yang baru saja masuk Islam, atau orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak Islami. Hal itu merupakan udzur dan ia harus diajari.

Wajib Hati-hati Menentukan Kalender Ramadhan dan Lainnya serta Hal-hal yang Diakibatkannya

Ada bulan-bulan Qamariyah yang perlu diperhatikan lebih istimewa daripada bulan-bulan lainnya. Hal ini karena menyangkut pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu yang harus diperhatikan pada bulan tersebut. Contohnya; Seperti ibadah puasa dan berbuka, ibadah haji, nadzar yang dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, dan juga beberapa kaffarat. Oleh

karena itulah Islam menetapkan fardhu kifayah bagi kaum muslimin untuk berusaha melihat *hilal* pada hari kedua puluh sembilan bulan Sya'ban, bulan Ramadhan, dan bulan Dzulqa'dah. Perlu diketahui bahwa, pada umumnya bulan-bulan Qamariyah itu berjumlah dua puluh sembilan hari, bukan tiga puluh hari. Itulah yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau bersabda,

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ.

"Sesungguhnya satu bulan itu hanya dua puluh sembilan hari. Oleh karena itu janganlah kamu berpuasa sebelum melihat tanggalnya, dan jangan pula kamu berbuka sebelum melihat tanggalnya. Dan apabila kalian terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah hitungannya." (HR. Muslim dan Ahmad)

Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tadi, apabila kaum muslimin melihat *hilal* bulan Ramadhan pada hari yang kedua puluh sembilan bulan Sya'ban, mereka wajib berpuasa. Mereka wajib memulainya langsung pada hari berikutnya. Tetapi kalau tidak ada seorang pun di antara mereka yang melihat tanggal, oleh faktor-faktor yang bersifat alami seperti mendung atau debu dan lain sebagainya, mereka wajib menyempurnakan bulan Sya'ban sampai tiga puluh hari, kemudian setelah itu baru berpuasa Ramadhan.

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Ad-Darami dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Apabila kalian terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah hitungan tiga puluh hari bulan Sya'ban."*

Namun kita tidak mungkin bisa menentukan tiga puluh hari bulan Sya'ban kalau tanpa kita mengetahui awal bulan Sya'ban. Oleh karena itu, para ulama mengatakan; Wajib hukumnya mencari dengan teliti hilal bulan Sya'ban, karena itulah yang menjadi patokan hitungan bagi bulan Ramadhan. Dalam hal ini diterangkan dalam sebuah hadits yang bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat berhati-hati dalam melihat tanggal bulan*

Sya'ban, tidak seperti pada bulan-bulan lainnya. Kemudian beliau baru berpuasa karena melihat tanggal bulan Ramadhan. Dan apabila terhalang oleh mendung, beliau menghitungnya sampai tiga puluh hari, setelah itu baru berpuasa." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Katanya; Hadits ini shahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Katanya; Isnadnya shahih, dan di dalam sanadnya terdapat nama Mu'awiyah bin Saleh, seorang perawi yang dinilai jujur oleh Ahmad. Tetapi menurut Abu Hatim, riwayat perawi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Makna hadits ini diambil dari firman Allah *Ta'ala,*

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ ﴿١٨٩﴾

[البقرة:١٨٩]

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi (ibadah) haji." (Al-Baqarah: 189)

Maksudnya; Sesungguhnya Allah menjadikan bulan sabit itu sebagai tanda-tanda waktu untuk memberitahu manusia tentang waktunya haji, umrah, puasa, berbuka, membayar hutang, dan lainnya.

Berdasarkan keterangan bahwa waktu berpuasa maupun berbuka itu wajib dengan melihat hilal, maka bisa kita katakan:

Apabila hilal atau bulan tsabit dilihat pada hari kedua puluh sembilan setelah waktu zhuhur, maka hal itu dijadikan sebagai petokan untuk hari berikutnya yaitu hari setelah tanggal kedua puluh sembilan, baik yang menyangkut puasa atau berbuka atau yang lainnya. Dan apabila tanggal atau hilal dilihat pada hari ketiga puluh sebelum zhuhur, menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, Imam Malik, Imam Asy-Syaf'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi riwayatnya yang terkenal, juga demikian. Hal ini berdasarkan hadits Abu Wa'il, *"Ketika kami sedang berada di Khaniqin (sebuah kota dekat Baghdad), datang surat Umar yang menyatakan bahwa sebagian hilal atau tanggal itu ada yang lebih besar daripada sebagian yang lain. Oleh karena itu, apabila kalian melihat hilal atau tanggal pada permulaan siang, janganlah kalian berbuka sampai sore hari, kecuali ada dua orang adil yang memberi kesaksian bahwa mereka melihat tanggal kemarin sore."* (HR. Ad-Daruquthni dari dua jalur sanad)

Kesaksian Melihat Hilal yang Bisa Diterima

Kesaksian melihat hilal atau tanggal bulan Ramadhan yang diterima menurut syariat dan yang dianggap cukup ialah; Kesaksian seorang muslim yang sudah mukallaf dan yang adil, meskipun ia seorang wanita atau budak.

Yang dimaksud dengan adil ialah; Konsitensi untuk menjaga kehormatan dirinya dan ketakwaannya. Dan ukuran minimal takwa ialah menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terus menerus dengan keras kepala melakukan dosa-dosa kecil. Orang yang keadaannya tidak diketahui banyak orang namun tidak diketahui tentang aib dirinya, ia dianggap orang yang adil.

Kesaksian satu orang yang mengaku melihat hilal dianggap cukup apabila langit tidak diselimuti oleh mendung atau oleh debu yang menghalangi pandangan mata. Demikian menurut Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kata At-Tirmidzi, inilah pendapat yang diamalkan oleh sebagian besar ulama yang lainnya.

Tetapi jika cuaca langit mendung sehingga menghalangi pandangan mata, menurut Imam Abu Hanifah harus ada kesaksian banyak orang untuk meyakinkan hakim atas kebenaran kesaksian mereka.

Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, dalam cuaca langit cerah kesaksian satu orang saja sudah dianggap cukup. Begitu pula sebaliknya. Alasan mereka; Karena ini bukanlah kesaksian yang menuntut syarat-syarat seperti lazimnya kesaksian-kesaksian yang lain. Tetapi hanya sekadar pemberitahuan yang cukup dengan hanya syarat adil saja.

Menurut ulama-ulama dari madzhab Maliki; Tanggal awal bulan Ramadhan harus ditetapkan berdasarkan kesaksian minimal dua orang yang adil, atau kesaksian kaum muslimin minimal lima orang, jika memang mereka memiliki perhatian terhadap hal itu. Jika tidak, hal itu bisa ditetapkan berdasarkan ru'yat satu orang saja yang adil, seperti yang telah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang setuju pada pendapat mereka itu tetapi mensyaratkan harus adanya kesaksian dua orang yang adil adalah, Al-Laits bin Sa'ad, Al- Auza'i, Ishak, dan Daud.

Kata An-Nawawi, perbedaan pendapat para ulama itu terletak pada tidak adanya keputusan yang didasarkan atas kesaksian satu orang. Jika hakim telah memutuskannya maka wajib berpuasa, dan keputusan tersebut tidak bisa dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Itu tadi yang menyangkut penetapan tanggal bulan Ramadhan. Adapun yang menyangkut penetapan tanggal bulan Syawwal dan bulan Dzulhijjah, menurut At-Tirmidzi, semua ulama sepakat bahwa untuk masalah berbuka minimal harus ada kesaksian dua orang.[1] Dengan kata lain, untuk menetapkan tentang tanggal bulan Syawwal dan bulan Dzulhijjah harus dengan kesaksian dua orang laki-laki yang berstatus merdeka, atau kesaksian satu orang laki-laki yang berstatus merdeka bersama dua orang perempuan yang juga berstatus merdeka yang memenuhi syarat keadilan, dan bersedia mengucapkan kalimat kesaksian. Berdasarkan hal ini maka tidak bisa diterima kesaksian satu orang laki-laki saja, atau kesaksian beberapa orang wanita saja, atau kesaksian para budak saja. Bedanya ialah; Karena ini memang benar-benar kesaksian, sedangkan yang pertama tadi hanya mengabarkan atau memberitahukan.

Yang pertama tadi terkait dengan hak syariat tentang puasa, dan yang kedua terkait dengan hak hamba tentang berbuka. Hak-hak yang terkait dengan hamba harus berdasarkan kesaksian. Dan seperti yang telah Anda ketahui, kesaksian itu memiliki persyaratan-persyaratan.

Hukum Penglihatan (Rukyah) dari Seseorang yang Tidak Diterima Ucapannya di Depan Hukum

Orang yang sendirian melihat hilal bulan Ramadhan, tetapi ucapannya tidak diterima oleh hakim atau qadhi, ia berkewajiban atas dirinya, berpuasa karena ru'yatnya tersebut.

Adapun orang yang melihat tanggal bulan Syawwal, namun ucapannya tidak diterima oleh hakim atau qadhi, menurut sebagian besar ulama ahli fikih, ia masih wajib tetap berpuasa. Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i, ia wajib berbuka tetapi ia harus melakukannya dengan diam-diam. Pendapat ini disetujui oleh ulama-ulama dari madzhab Maliki.[2] Ini kalau yang melihat tanggal hanya satu orang saja. Tetapi kalau yang melihatnya dua orang yang adil meskipun mereka tidak mengucapkan kesaksian di hadapan hakim, bagi orang yang mendengar kesaksian mereka wajib berbuka jika ia yakin mereka adalah orang-orang yang adil.



1. *Tuhfah Al-Ahwadzi:* II/34.
2. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/259.

Dan bagi kedua orang tersebut wajib berbuka kalau masing-masing tahu keadilan temannya. Dan kalau mereka berdua mau mengucapkan kesaksian di hadapan hakim namun kesaksian mereka tidak diterima dengan alasan karena ia tidak tahu keadilan mereka, maka bagi orang yang tahu keadilan mereka wajib berbuka. Soalnya dalam masalah ini si hakim dianggap sebagai orang yang bersikap netral karena ketidaktahuannya. Seandainya tahu tentu ia akan memutuskan bahwa mereka melihat hilal.

Hukum Berpuasa Hanya Dua Puluh Delapan Hari Saja

Apabila masyarakat berpuasa hanya selama dua puluh delapan hari saja pada bulan Ramadhan setelah sempurnanya bulan Sya'ban, kemudian mereka melihat hilal bulan Syawwal, maka masalah ini tidak lepas dari dua kemungkinan:

1. Mereka melihat hilal bulan Sya'ban kemudian mereka menyempurnakannya, karena mereka tidak melihat hilal bulan Ramadhan pada hari kedua puluh sembilan bulan Sya'ban. Dalam kasus ini mereka wajib membayar puasa satu hari, karena kemungkinan yang ada ialah bahwa bulan Sya'ban itu hanya dua puluh sembilan hari saja bukan tiga puluh.

2. Jika mereka menyempurnakan bulan Sya'ban, dan tidak melihat hilalnya pada akhir bulan Rajab, kemungkinan bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban itu kurang dari tiga puluh hari. Untuk lebih berhati-hati mereka harus membayar puasa sebanyak dua hari. Dan secara umum mereka semua berdosa, karena tidak teliti dalam melakukan ru'yat. Padahal, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya; Ru'yat itu hukumnya fardhu kifayah dalam bulan-bulan tertentu yang di antaranya ialah bulan Sya'ban. Apabila ada dua negara yang saling berdekatan jaraknya yang tidak masuk akal apabila terjadi perbedaan *mathla'* (waktu terbitnya hilal), namun penduduk kota yang satu berpuasa selama tiga puluh hari, dan penduduk kota yang satunya lagi berpuasa selama dua puluh sembilan hari, bagi penduduk kota yang pertama tadi mereka berpuasa selama tiga puluh hari karena melihat tanggal, dan itu harus ditetapkan di hadapan hakim atau qadhi. Atau mereka telah menghitung bulan Sya'ban selama tiga puluh hari kemudian berpuasa Ramadhan. Maka bagi penduduk kota yang kedua tadi, mereka wajib membayar puasa satu hari, karena mereka tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadhan,

karena ternyata penduduk yang lain sudah sama berpuasa berdasarkan ketentuan syariat yang bisa dijadikan sebagai pegangan.

Apabila penduduk kota tersebut berpuasa selama tiga puluh hari tanpa melakukan ru'yat hilal bulan Ramadhan, dan juga tanpa menghitung dengan teliti bulan Sya'ban selama tiga puluh hari, berarti mereka telah melakukan kesalahan. Dan kalau begitu, maka bagi penduduk kota yang lain tidak wajib membayar puasa, karena seperti yang Anda ketahui bahwa bulan Ramadhan itu lazimnya adalah dua puluh sembilan hari. Berbeda kalau misalkan jarak kedua kota tersebut cukup jauh, maka hukum yang menyangkut puasa dan hukum-hukum lainnya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya yang berlaku bagi penduduk masing-masing menjadi tidak sama. Demikian pula dalam masalah ini juga berlaku perbedaan pendapat para ulama.

Perbedaan *Mathali'*

Yang dimaksud dengan *mathali'* ialah waktu terbit, condong, dan terbenamnya matahari. Perlu diketahui bahwa negara-negara yang terletak dalam satu garis, maka matahari akan terbit di negara-negara tersebut dalam waktu yang sama dan akan bergeser ke arah barat terlambat sesuai dengan jarak jauhnya. Di Kuwait misalnya, matahari terbit satu jam sebelum Kairo, dan terbit dua jam sebelum Tunisia.

Para ulama berbeda pendapat dalam kaitannya dengan bulan, bukan matahari. Sebab hitungan bulan Arab itu berdasarkan hilal atau bulan sabit. Mereka mengatakan, apabila hilal atau bulan sabit tampak di suatu negara tetapi tidak tampak di negara lain yang tidak sama *mathali'*nya dengan negara yang pertama tadi, apakah kewajiban bagi penduduk negera yang kedua tadi sama dengan kewajiban penduduk negara yang pertama atau tidak?

Menurut mayoritas ulama, perbedaan *mathali'* itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Mereka itu antara lain sebagian besar ulama-ulama dari madzhab Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, Laits bin Sa'ad, dan Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayat. Jika ada suatu penduduk negeri melihat hilal bulan Ramadhan, maka seluruh penduduk negara-negara Islam wajib berpuasa bersama dengan penduduk negeri yang melihat tanggal tersebut. Penduduk Kuwait dan penduduk Saudi harus berpuasa karena penduduk Mesir melihat hilal. Begitu pula sebaliknya. Hal

itu berdasarkan hadits yang bersifat umum, "*Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah juga karena melihat hilal.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan Ad-Darami)

Maksud hadits tadi bersifat umum, yaitu bagi seluruh kaum muslimin. Mereka wajib berpuasa jika benar-benar sudah dilakukan ru'yat dan mereka mengetahuinya, kendatipun ru'yat tersebut dilakukan di negeri lain yang *mathali'*nya berbeda. Yang penting berita ru'yat tersebut sampai kepada orang yang tidak melihat tanggal dengan cara yang dianjurkan. Contohnya; Seperti ada beberapa orang atau dua orang yang adil bersaksi bahwa hakim atau qadhi negeri si polan telah menetapkan puasa berdasarkan ketetapan ru'yat yang mereka lakukan.

Menurut para ulama dari madzhab Syafi'i dan dan sebagian ulama dari madzhab Hanafi, setiap penduduk negara harus melakukan ru'yat sendiri, karena setiap kaum itu dibebani oleh Allah berdasarkan kondisi mereka, dan mereka mempertanggungjawabkan di hadapan Allah atas upaya ru'yat yang mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka. Pendapat mereka itu berdasarkan pada hadits Kuraib, "Sesungguhnya Ummul Fadhal binti Al-Harits mengutus Kuraib menemui Mu'awiyah di Syiria. Tiba di Syiria Kuraib lalu menyelesaikan urusannya. Ketika muncul hilal bulan Ramadhan, Kuraib masih berada di Syiria. Kuraib melihat hilal pada malam Jum'at. Kuraib tiba kembali di Madinah pada akhir bulan Sya'ban. Ibnu Abbas bertanya kepadanya tentang masalah hilal, "Kapan kamu melihatnya?" Kuraib menjawab, "Aku melihatnya pada malam Jum'at." Ibnu Abbas bertanya, "Kamu telah melihatnya?" Kuraib menjawab, "Ya, orang-orang di sana juga melihat, dan mereka berpuasa bersama Mu'awiyah." Ibnu Abbas berkata, "Tetapi kita melihatnya pada malam Sabtu, sehingga kami tetap berpuasa sampai genap tiga puluh hari." Kuraib bertanya, "Apakah kita tidak cukup dengan ru'yat Mu'awiyah dan puasanya?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, Begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita." (HR. Ahmad, Muslim, imam tiga, dan Ad- Daruquthni. Katanya, isnad hadits ini shahih. Dan kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan, shahih, dan gharib)

Dasar itulah yang kemudian diamalkan oleh para ulama, yakni bahwa setiap penduduk suatu negara itu harus melakukan ru'yat sendiri.[1]



1. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/262.

Pendapat para ulama ahli fikih itu senantiasa cenderung terkait pada setiap zaman. Pada zaman kita sekarang ini di mana kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat membantu terciptanya arus informasi yang cepat dan mudah, maka sebaiknya dalam hal berpuasa, berbuka, dan lainnya seluruh kaum muslimin melakukannya bersama-sama secara serentak.

Para ulama ahli fikih juga berbeda pendapat tentang bagaimana mengimplementasikan hasil hisab atau hitungan ulama-ulama ilmu falak. Berdasarkan eksperimen ilmiah yang meyakinkan, yang terjadi bahwa hisab mereka itu kadang-kadang juga salah. Tetapi kesaksian mereka atas ru'yat dengan cara melakukan pengintaian harus diterima dan diamalkan, karena ru'yat mereka berdasarkan keyakinan. Adapun tentang hisab, kita biasa melihat ada sebagian mereka yang mengatakan, "Akhir bulan Ramadhan itu jatuh pada hari Sabtu." Sementara sebagian yang lain mengatakan, "Akhir bulan Ramadhan itu jatuh pada hari Ahad." Itu adalah kenyataan perbedaan pendapat yang biasa terjadi.

Orang-orang yang Wajib Berpuasa

Para ulama sepakat sesungguhnya puasa itu wajib bagi setiap orang muslim yang berakal, sudah baligh, yang sehat badan, dan yang tidak sedang bepergian. Bagi seorang wanita selain syarat-syarat tersebut, ia harus tidak sedang mengalami haid atau nifas. Tidak ada kewajiban puasa bagi orang kafir, orang gila, anak kecil, orang sakit, orang yang sedang bepergian, wanita yang haid, wanita yang nifas, orang yang sudah terlalu tua, dan wanita yang sedang menyusui. Berikut ini adalah penjelasan rinci masing-masing mereka.

Puasanya Orang Kafir dan Orang Gila

Tidak wajib berpuasa bagi orang kafir, baik kafir asli atau orang muslim yang kemudian murtad dari agamanya. Alasannya, karena puasa itu ibadah, dan ibadah itu tidak sah dilakukan oleh orang kafir saat ia masih kafir. Jika belakangan ternyata ia masuk Islam, ia tidak wajib membayarnya. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu! Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu.*" (Al-Anfal: 38)

Menurut Imam Asy-Syafi'i, orang murtad apabila kembali masuk Islam ia wajib membayar puasanya, karena ia masih meyakini bahwa puasa itu wajib baginya. Berbeda dengan orang kafir asli.

Puasa juga tidak wajib atas orang gila, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْـقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

"Hukum itu dibebaskan dari tiga orang; Dari anak kecil sampai ia baligh, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari orang yang tidur sampai ia bangun." (HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi)

Apabila orang gila berpuasa, maka puasanya tidak sah, bahkan tidak bisa disebut puasa, karena beban kewajiban agama telah diangkat darinya. Jadi ia sama dengan mayat. Kata Ibnu Rusyd dalam *Bidayah Al-Mujtahid*, "Pingsan dan gila adalah sifat yang karenanya beban kewajiban agama dihilangkan, terutama gila. Kalau sudah tidak ada taklif atas seseorang maka ia tidak bisa disebut berpuasa atau berbuka.[1] Berdasarkan hal ini, apabila orang gila sudah sembuh ia tidak wajib mengulangi puasanya. Adapun orang yang pingsan, para ulama sepakat ia wajib mengulangi puasanya.

Puasanya Anak Kecil

Anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah pintar jika berpuasa, maka puasanya sah. Tetapi ia belum wajib melakukannya sampai ia baligh. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Orang yang mengatakan anak kecil wajib berpuasa ketika ia berusia sepuluh tahun, sama sekali tidak punya dalil yang patut dijadikan hujjah atau argumen. Kecuali bagi anak kecil yang sudah kuat melakukannya, maka sebaiknya ia dianjurkan supaya terbiasa. Dahulu para sahabat biasa menganjurkan



1. *Bidayah Al-Mujtahid:* I/174.

anak-anak kecil mereka untuk berpuasa pada hari Asyura'. Mereka memberi kesibukan anak-anak itu dengan mainan sampai tiba waktu maghrib. Hal itu terjadi sebelum ada puasa Ramadhan.

Oleh karena itulah para ulama mengatakan, adalah kewajiban bagi wali si anak menyuruhnya berpuasa jika ia sudah kuat, dan memukulnya kalau ia menolak. Hal itu dimaksudkan untuk menguji dan membiasakannya berpuasa.

Puasa Orang yang Tidak Mampu Secara Permanen

Seorang kakek atau nenek yang sudah cukup tua, orang sakit yang tidak bisa diharapkan akan sembuh, diberi kemurahan untuk tidak berpuasa. Demikian pula dengan orang yang tidak kuat berpuasa karena harus bekerja berat. Atau orang yang harus bekerja di tempat yang sangat panas dan ia tidak sanggup meninggalkan pekerjaan tersebut karena hal itu merupakan sumber rizkinya. Apabila tidak berpuasa, masing-masing mereka wajib memberi makan satu orang miskin, satu atau setengah sha' setiap hari. Dalam hal ini para ulama ahli fikih berbeda pendapat, karena tidak ada dalil yang menentukan jumlahnya. Imam Malik dan Ibnu Hazm tidak menyebutnya itu sebagai fidyah.

Hukum Wanita yang Mengandung dan Wanita yang Menyusui

Wanita yang sedang mengandung dan wanita yang sedang menyusui apabila mengkhawatirkan dirinya atau anaknya berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi atau berdasarkan nasehat dokter yang bisa dipercaya, mereka boleh tidak berpuasa. Mereka wajib membayar fidyah. Tetapi menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka tidak wajib membayar puasanya.

Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, mereka hanya wajib membayar puasanya saja, dan tidak wajib membayar fidyah. Demikian pula pendapat Abu Ubaid, dan Abu Tsaur. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Asy-Syafi'i dan Hanbali, jika mereka hanya mengkhawatirkan anaknya saja lalu mereka tidak berpuasa, maka selain fidyah, mereka juga wajib membayar puasanya. Tetapi jika tidak

mengkhawatirkan anaknya, mereka hanya wajib membayar puasanya saja. Hukum-hukum secara rinci mengenai masalah ini akan diterangkan nanti.

Rukun Puasa

Rukun puasa yang paling pokok dan wajib dilakukan itu ada dua:

Pertama, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, sejak terbit fajar shadiq hingga matahari terbenam. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ ﴿١٨٧﴾ [البقرة:١٨٧]

"Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam." (Al-Baqarah: 187)

Yang dimaksud dengan *benang putih* dan *benang hitam* ialah, putihnya siang dan hitamnya malam, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya Adi bin Hatim berkata, ketika turun ayat, *"Hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam,"* aku mencari tali berwarna hitam dan tali berwarna putih lalu aku taruh di bawah bantalku. Malam hari aku melihatnya tetapi tidak tampak jelas olehku. Aku lalu menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menceritakan hal itu kepada beliau. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya yang dimaksud ialah hitamnya malam dan putihnya siang."*

Kedua, ialah niat. Niat itu hukumnya fardhu, baik terhadap puasa maupun terhadap ibadah-ibadah lainnya. Yang mengundang perbedaan pendapat ialah, mengenai caranya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus." (Al-Bayyinah: 5)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya amal itu harus dengan niat."*

Yang dimaksud dengan *memurnikan,* dalam ayat tadi ialah niat yang benar, yakni mencari keridhaan Allah melalui amal yang ia lakukan.

Adapun makna sesungguhnya amal itu harus dengan niat ialah, bahwa amal itu baru dihukumi sah jika dipenuhi oleh niat yang baik.

Yang dimaksud dengan niat dalam puasa ialah, ketika seseorang hendak berpuasa terlintas dalam hatinya untuk melakukan puasa, karena pada hakekatnya niat itu adalah pekerjaan hati, dan tidak ada kaitannya dengan lisan. Jika niat yang diucapkan oleh seseorang dengan lisannya berbeda dengan niat yang diucapkan dengan hatinya, maka yang diperhitungkan ialah niat yang ada di hatinya.

Orang bangun untuk makan sahur, dan mempersiapkan segala sesuatunya, pada hakekatnya hal itu sudah merupakan niat. Sebab, ia melakukan semua itu karena ia berhasrat hendak puasa. Jadi hasrat itu sama dengan niat.

Tata Cara Niat Puasa

Dalam kaitannya dengan puasa Ramadhan, apabila seseorang niat puasa saja, tanpa menyatakan puasa Ramadhan, atau puasa kaffarat, atau puasa nadzar, menurut para ulama dari madzhab Hanafi niat yang bersifat mutlak seperti itu hukumnya sah untuk tiga macam puasa.

1. Untuk puasa Ramadhan.
2. Untuk puasa yang waktunya telah ditentukan, seperti seseorang yang berpuasa nadzar pada bulan Muharram.
3. Untuk puasa sunnat.

Misalkan seseorang niat puasa sunnat pada bulan Ramadhan, atau niat sebuah puasa wajib seperti puasa nadzar dan puasa kafarat, puasanya adalah puasa Ramadhan, karena niat puasa ada, dan puasa Ramadhan

lebih kuat daripada puasa yang lainnya. Sama seperti kalau misalnya ia niat puasa sunnat padahal yang ia akan berpuasa adalah wajib seperti puasa nadzar yang telah ditentukan, maka puasanya adalah puasa nadzar yang telah ditentukan tersebut, bukan puasa sunnat.

Berdasarkan hal ini, bisa dipahami bahwa puasa qadha' Ramadhan, puasa-puasa kafarat, puasa-puasa nadzar yang tidak ditentukan waktunya itu harus ada pernyataan yang jelas. Maksudnya; Ketika niat harus dinyatakan puasa yang akan ia lakukan. Kalau tidak, maka puasanya bukan puasa untuk kewajiban-kewajiban tersebut. Tetapi menjadi puasa sunnat. Demikian pendapat para ulama dari madzhab Hanafi.

Sementara menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, wajib hukumnya menyatakan dan menentukan niat dalam setiap puasa wajib. Contohnya; Seperti seseorang berhasrat untuk menjalankan puasa Ramadhan besok pagi, atau mengqadha' puasa Ramadhan selama beberapa hari, atau berpuasa menunaikan nadzar, atau berpuasa membayar kafarat. Ini yang menyangkut puasa wajib. Adapun yang menyangkut puasa sunnat, menurut mereka boleh dengan niat secara mutlak. Sama seperti pendapat para ulama dari madzhab Hanafi.

Menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, niat secara mutlak itu hukumnya boleh untuk puasa Ramadhan, dan puasanya sah. Oleh karena itu apabila seseorang niat puasa sunnat pada bulan Ramadhan, menurut Imam Abu Hanifah puasanya adalah puasa Ramadhan.

Waktu Niat

Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang waktu yang sah untuk niat. Sebagian mereka mensyaratkan niat harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar, baik puasa wajib maupun puasa sunnat. Inilah pendapat Imam Malik, dan Al-Laits bin Sa'ad.

Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, waktu niat untuk puasa wajib ialah pada malam hari, dan waktu niat untuk puasa sunnat boleh pada malam hari dan juga boleh pada permulaan siang hari.

Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, waktu niat puasa sunnat ialah malam hari atau permulaan siang sampai sebelum matahari condong ke barat. Demikian pula puasa wajib yang telah

ditentukan waktunya, sama seperti puasa Ramadhan bukan qadha', dan puasa nadzar tertentu. Adapun puasa yang waktunya tidak ditentukan; Seperti puasa Ramadhan secara qadha', puasa-puasa membayar kafarat, dan puasa nadzar yang tidak tertentu, niat harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar, atau saat terbit fajar. Masing-masing ada dalilnya. Tetapi hadits yang menerangkan tentang bolehnya niat puasa sunnat pada siang hari adalah hadits shahih.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, bahwa niat puasa pada malam hari itu sah untuk semua puasa, dan inilah yang paling hati-hati. Tetapi dengan syarat tidak boleh menarik kembali niat. Jadi misalkan, seseorang niat puasa pada malam hari untuk besok pagi, kemudian pada malam itu juga ia bermaksud tidak akan berpuasa, maka ia tidak disebut sebagai orang yang berpuasa.

Dari semua penjelasan tadi Anda tahu bahwa niat puasa itu wajib dilakukan setiap hari. Untuk lebih berhati-hati, khusus puasa Ramadhan sebaiknya niat dilakukan pada malam hari. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah, apakah boleh seorang muslim niat puasa untuk selama satu bulan Ramadhan hanya pada malam pertama saja? Ataukah setiap malam harus niat? Menurut ulama-ulama dari madzhab Maliki dan Ishak, boleh. Tetapi selain itu dianjurkan untuk niat lagi setiap malam. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya, dan sebagian besar ulama yang lain, tidak boleh. Artinya, harus niat setiap malam. Dan inilah pendapat yang diunggulkan.[1)]

Macam-macam Puasa

Dalam kesempatan ini saya merasa perlu untuk menerangkan secara singkat kepada Anda tentang macam-macam puasa, dan tentang pemikiran sekilas yang menjabarkan masing-masing bagian, supaya Anda tetap memiliki perhatian terhadap ibadah yang satu ini. Hal itulah yang telah saya lakukan ketika membicarakan tentang zakat, dan macam-macam sedekah.



1. *Ad-Din Al-Khalish* VIII/272.

Secara global, puasa itu ada empat macam. Dan secara rinci puasa itu ada delapan macam, yaitu:

1. Puasa fardhu yang telah ditentukan. Contohnya; Seperti puasa Ramadhan secara *ada'*, ada pun contoh yang tidak ditentukan adalah; Puasa Ramadhan secara qadha', dan puasa-puasa membayar kafarat.

2. Puasa wajib yang telah ditentukan. Cotohnya; Seperti puasa nadzar yang telah ditentukan waktunya (misalnya; Anda bernadzar akan melakukan puasa pada bulan Rabi'ul awal), ada pun contoh puasa nadzar yang tidak ditentukan waktunya (misalnya; Anda bernadzar akan berpuasa selama sebulan begitu saja) Dalam masalah ini menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, wajib adalah merupakan tingkatan tersendiri antara fardhu dengan sunat.

3. Puasa yang dilarang. Ini mencakup puasa yang haram; Seperti puasa pada dua hari raya, Fitri maupun Adha serta puasa pada hari-hari Tasyriq, dan puasa yang makruh; Seperti puasa pada hari yang diragukan.

4. Puasa *tathawwu'*. Ini mencakup puasa sunnat seperti puasa pada hari Asyura' serta puasa hari Arafah, dan puasa mandub seperti puasa tiga hari setiap bulan.

Mengenai puasa Ramadhan sudah dibicarakan sebelumnya sehingga dianggap sudah cukup. Insya Allah nanti akan ada tambahannya. Oleh karena itu kita tinggal pembicaraan tentang puasa yang satu ini, dan kita fokus pada pembicaraan selanjutnya.

Puasa Fardhu yang Tidak Ditentukan

Puasa ini tidak tergantung pada waktu tertentu. Contohnya; Seperti puasa Ramadhan secara qadha', puasa membayar kafarat karena melakukan pembunuhan atau melakukan zhihar atau tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, di mana kafarat untuk masing-masing pelanggaran tersebut wajib berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut. Puasa membayar kafarat karena melanggar sumpah dan mencukur rambut dalam ibadah haji, di mana untuk masing-masing pelanggaran tersebut wajib berpuasa selama tiga hari. Puasa membayar kafarat karena tidak menyembelih hewan korban dalam haji tamattu' dan haji qiran, di mana



untuk masing-masing pelanggaran tersebut wajib berpuasa selama sepuluh hari. Dan kafarat berburu binatang yang dinilai dengan dirham, dan dirham dinilai dengan makanan, sehingga orang yang bersangkutan harus berpuasa sehari untuk satiap mud makanan atas pelanggaran yang dilakukan pada saat menjalankan ibadah haji.

Perlu diketahui, bahwa puasa fardhu dan puasa wajib itu ada dua bagian:

Pertama, yang harus dilakukan secara berturut-turut. Maksudnya; Puasa beberapa hari itu harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak boleh dipisah. Jika sampai dipisah maka semua puasanya menjadi batal, sebagaimana yang akan diterangkan nanti, dan puasa seperti ini ada enam macam:

1. Puasa Ramadhan yang dilakukan secara *ada'* atau bukan *qadha'*.
2. Puasa membayar kafarat karena melakukan pembunuhan secara tidak sengaja.
3. Puasa membayar kafarat karena melakukan zhihar.
4. Puasa membayar kafarat karena sengaja berbuka pada bulan Ramadhan disebabkan melakukan persetubuhan.
5. Puasa membayar kafarat sumpah, menurut para ulama dari madzhab Hanafi dan Imam Ahmad. Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, tidak disyaratkan harus berturut-turut.

Kedua, yang tidak wajib dilakukan secara berturut-turut, dan ini juga ada enam macam:

1. Mengqadha' puasa Ramadhan.
2. Puasa membayar kafarat yang tidak harus memerdekakan budak, seperti puasa kafarat haji tamattu' dan haji qiran.
3. Puasa membayar kafarat karena pelanggaran mencukur rambut dalam pelaksanaan ibadah haji.
4. Puasa membayar kafarat karena pelanggaran berburu binatang.
5. Puasa nadzar secara mutlak. Contohnya; Seperti seseorang mengatakan, "Aku bernadzar kepada Allah, akan berpuasa selama sepuluh hari." Dalam hal ini ia boleh berpuasa tidak harus berturut-turut.

6. Bersumpah untuk melakukan puasa secara mutlak. Contohnya; Seperti seseorang mengatakan, "Demi Allah, aku akan berpuasa selama sepuluh hari." Itulah pendapat yang disepakati oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama yang lain. Sementara ulama-ulama dari madzhab Azh-Zhahiri berpendapat; Bahwa mengqadha' puasa Ramadhan itu harus dilakukan secara berturut-turut. Tetapi dalil mereka lemah.

Puasa yang Dilarang

Ada sepuluh macam puasa yang dilarang. Berikut adalah keterangan dan hukum-hukumnya:

1. Puasa pada hari *syak* atau hari yang diragukan. Hari *syak* ialah satu hari setelah hari kedua puluh sembilan bulan Sya'ban, yaitu ketika kaum muslimin melakukan ru'yat tetapi mereka tidak bisa melihat hilal, atau hilal itu dilihat oleh orang yang kesaksiannya ditolak. Demikian menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut ulama-ulama dari madzhab Maliki, hari *syak* ialah hari ketiga puluh bulan Sya'ban ketika langit tertutup oleh mendung atau debu, sehingga menghalangi pandangan mata. Tetapi kalau langit dalam keadaan cerah, maka hari itu tidak disebut hari yang diragukan.

   Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, hari *syak* ialah hari ketiga puluh bulan Sya'ban ketika kaum muslimin melakukan ru'yat tetapi mereka tidak melihat tanggal, padahal langit dalam keadaan cerah. Jika langit tertutup oleh mendung atau debu, maka hari itu tidak bisa disebut hari *syak*. Pendapat pertamalah yang lebih kuat.

   Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang berpuasa pada hari yang diragukan. Ammar *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan, sesungguhnya ia berlaku durhaka kepada Abul Qasim *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." (HR. Imam empat, Ad-Darami, dan Ad-Daruquthni. Katanya, isnad hadits ini shahih dan hasan. Dan kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih)

   Itulah yang diamalkan oleh sebagian besar ulama, dan yang dibuat pegangan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak. Mereka semua

menghukumi makruh seseorang berpuasa pada hari *syak* tersebut. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, jika belakangan terbukti hari *syak* tersebut sudah masuk bulan Ramadhan, orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Masalah ini kembali pada pendapat mereka tentang niat puasa Ramadhan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Menurut sebagian ulama dari madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i, haram hukumnya berpuasa pada hari yang diragukan.

Dan menurut Imam Ahmad, wajib berpuasa pada hari itu sebagai awal bulan Ramadhan jika ru'yat terhalang oleh gumpalan mendung atau oleh tebalnya debu. Tetapi jika langit dalam keadaan cerah, tidak boleh berpuasa pada hari itu. Dalam hal ini mereka berdasarkan pada pendapat Ibnu Umar yang mewajibkan berpuasa pada saat itu.

Menurut pendapat kedua dari Imam Ahmad, boleh berpuasa. Dan menurut pendapat ketiganya, dalam hal ini ikut pada pendapat Imam yang ada.

Semua perbedaan pendapat tersebut berlaku bagi orang yang berpuasa semata-mata pada hari itu, namun ia ragu apakah sudah ramadhan atau belum?

Adapun bagi orang yang sudah biasa berpuasa sunnat, dan kebetulan puasanya bersamaan dengan hari *syak*, atau hari *syak* itu termasuk dalam hari-hari di mana ia terbiasa berpuasa, seperti misalnya; Ia biasa berpuasa sunnat selama tiga atau sepuluh hari, dan hari *syak* itu termasuk di dalamnya, maka hukumnya tidak apa-apa, berdasarkan hadits,

لاَ تُقَدِّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ.

"*Janganlah kalian berpuasa mendahului Ramadhan satu atau dua hari, kecuali hari itu bertepatan dengan kebiasaan puasanya, maka hendaklah ia melakukan puasa tersebut.*" (HR. Imam tujuh, Ad-Daruquthni, dan At-Tirmidzi. Kata Ad-Daruquthni, isnad hadits ini shahih. Dan kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih)

Jika seseorang berpuasa wajib selain puasa Ramadhan pada hari *syak*, seperti ia puasa nadzar, atau puasa qadha' Ramadhan, menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i hukumnya boleh. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, hukumnya makruh tanzih.

2. Puasa pada hari raya, Fitri dan Adha. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, haram hukumnya berpuasa pada hari raya Fitri maupun hari raya Adha. Karena hal itu dianggap sebagai menolak jamuan Allah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam tujuh kecuali An-Nasa'i, melarang berpuasa pada dua hari raya itu, yakni Fitri dan Adha.

   Orang yang bernadzar untuk berpuasa pada kedua hari raya tersebut, menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan sebagian besar ulama ahli fikih lainnya, nadzarnya tidak sah, dan ia tidak berdosa. Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayat juga berpendapat seperti itu. Menurut Imam Ahmad dan Ishak, apabila seseorang bernadzar akan berpuasa pada hari raya Fitri dan pada hari raya Adha, selain nadzarnya tidak sah ia juga wajib membayar kafarat sumpah, berdasarkan hadits, "*Tidak ada nadzar sama sekali dalam kemaksiatan, dan kafaratnya seperti kafarat sumpah.*" (HR. Ahmad, dan imam empat. Sebagian ulama mengomentari hadits ini, sebagian menilainya sebagai hadits shahih, dan sebagian lagi mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur sanad sehingga menjadi kuat)

   Sama seperti itu ialah, kalau misalnya ada orang bernadzar hendak berpuasa pada hari tertentu yang bertepatan dengan hari raya, menurut sebagian besar ulama ia tidak boleh berpuasa, dan wajib membayarnya pada hari yang lain.

3. Puasa pada hari-hari Tasyriq, yaitu tiga hari setelah hari raya kurban. Berpuasa pada hari-hari itu hukumnya haram, walaupun bagi orang yang menunaikan ibadah haji tamattu', menurut Al-Laits bin Sa'ad, Imam Asy-Syafi'i dalam versi pendapatnya yang terkenal, dan Imam Ahmad dalam versi pendapatnya yang paling shahih. Pendapat inilah yang dipegangi oleh sebagian ulama dari madzhab Hanafi. Tetapi menurut versi pendapat yang terkenal di kalangan madzhab Hanafi, puasa pada hari-hari Tasyriq itu hukumnya makruh tahrim. Sementara menurut Imam Malik, bagi selain orang yang melakukan ibadah haji tamattu', haram hukumnya berpuasa pada hari kedua dan hari ketiga

setelah hari raya kurban walaupun itu nadzar, dan makruh hukumnya berpuasa sunnat pada hari keempatnya namun puasanya sah. Jika seseorang sudah bernadzar berpuasa pada hari itu ia harus melaksanakannya.

Menurut Al-Auza'i, Ishak, Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat versi baru, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya, boleh hukumnya berpuasa pada hari-hari Tasyriq, kecuali bagi orang yang menunaikan ibadah haji tamattu' yang tidak mendapatkan binatang korban, dan tidak berpuasa selama tiga hari sampai pada tanggal sembilan Dzulhijjah. Hal itu berdasarkan ucapan Ibnu Umar, "Puasa itu wajib bagi orang yang tidak melakukan tamattu' umrah sampai pada hari Arafah. Jika ia tidak mendapatkan binatang kurban dan belum berpuasa, maka ia berpuasa pada hari-hari Mina." (HR. Al-Bukhari)

Disebutkan dalam kitab *Ad-Din Al-Khalish*, pendapat yang diunggulkan ialah yang memperbolehkan puasa pada hari-hari Tasyriq, hanya bagi orang yang menunaikan tamattu', bukan bagi yang lainnya.[1]

Menurut ulama-ulama dari madzhab Asy-Syafi'i, boleh hukumnya berpuasa pada hari-hari Tasyriq karena alasan nadzar, atau kafarat, atau qadha'. Kalau tidak ada alasan-alasan tersebut hukumnya tidak boleh.

4. Puasa pada hari Jum'at. Sebagian besar ulama ahli fikih sepakat, makruh hukumnya puasa pada hari Jum'at. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, oleh imam enam selain An-Nasa'i, dan oleh At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits hasan; Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Janganlah salah seorang kalian berpuasa pada hari Jum'at, kecuali jika ia berpuasa sebelum atau sesudahnya.*"

Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Al-Baihaqi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَخُصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصَلاَةٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ.



1. *Ad-Din Al-Khalish:* II/309.

"Janganlah kamu mengkhususkan shalat pada malam Jum'at di antara malam-malam yang lain, dan janganlah kamu mengkhususkan berpuasa pada hari Jum'at di antara hari-hari yang lain, kecuali jika salah seorang kalian biasa berpuasa pada hari itu."

Menurut mayoritas ulama, larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut adalah larangan yang mengisyaratkan kepada hukum makruh. Menurut Ibnu Hazm, larangan tersebut mengisyaratkan hukum haram. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Muhammad bin Al-Hasan, boleh hukumnya berpuasa pada hari Jum'at. Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatha'* mengatakan, "Saya tidak pernah mendengar seorang ulama pun yang menjadi panutan yang melarang berpuasa pada hari Jum'at. Puasa pada hari Jum'at itu bagus."

Ibnu Mas'ud mengatakan, "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa berpuasa tiga hari pada permulaan setiap bulan, dan beliau jarang berbuka pada hari Jum'at.*" (HR. Ahmad, ulama-ulama yang lain, dan At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits hasan)

Tetapi hadits ini tidak jelas. Sedangkan larangan puasa pada hari Jum'at dalam hadits sebelumnya dinyatakan secara tegas, dan itu adalah hadits shahih. Menurut pendapat yang diunggulkan, makruh hukumnya seseorang berpuasa hanya pada hari Jum'at saja. Tetapi bagi orang yang berpuasa sebelum atau sesudahnya, atau ia biasa berpuasa dan bertepatan pada hari Jum'at, atau bertepatan dengan puasa nadzarnya, atau lainnya, maka menurut semua ulama hukumnya tidak makruh.

5. Puasa *dahr* (sepanjang tahun). Haram hukumnya puasa sunnah selama setahun penuh yang mencakup hari-hari raya dan hari-hari Tasyriq. Tetapi jika ia berbuka saat hari raya dan saat hari-hari Tasyriq, maka puasanya tidak haram. Sebaiknya berpuasa ala Nabi Daud; Yaitu berpuasa sehari, dan berbuka pada hari berikutnya, kemudian berpuasa lagi pada hari berikutnya, dan tidak berpuasa lagi pada hari berikutnya, dan seterusnya. Dengan demikian hadits-hadits yang terkesan saling bertentangan itu bisa dipadukan.

6. Puasa *wishal* (bersambung). Puasa bersambung ialah, puasa selama dua hari ke atas tanpa diselingi dengan berbuka sama sekali. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang kita berpuasa seperti itu. Menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, Imam Malik, dan sebagian besar ulama lainnya, mengatakan bahwa konsekuensi larangan tersebut

adalah makruh. Sementara menurut Ibnu Hazm dan ulama-ulama dari madzhab Zhahiri mengatakan bahwa, konsekuensi larangan tersebut adalah haram. Ibnu Al-Arabi Al- Maliki cenderung pada pendapat kedua ini. Imam Ahmad, Ishak, dan Ibnu Al-Mundzir, memperbolehkan puasa sambung hanya sebatas sampai waktu sahur saja. Lewat itu hukumnya haram. Tetapi menurut pendapat yang diunggulkan menyatakan bahwa, puasa sambung itu hukumnya makruh, karena sebagian sahabat terkadang ada yang melakukannya.[1]

7. Puasa pada paroh kedua bulan Sya'ban. Ada riwayat hadits yang melarang puasa pada paroh kedua dari bulan Sya'ban, Tetapi juga ada hadits lain yang menjelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* justru memerintahkan puasa pada hari itu. Oleh karena itulah Imam Asy-Syafi'i menganggap makruh puasa pada paroh kedua bulan Sya'ban. Kecuali jika itu adalah puasa yang biasa dilakukan, seperti puasa senin kamis, puasa nadzar, mengqadha' puasa Ramadhan, atau puasa membayar kafarat. Sedangkan ulama-ulama ahli fikih yang lain memperbolehkan puasa pada paroh kedua bulan Sya'ban, meskipun itu puasa sunnat.

8. Puasa wanita tanpa seizin suaminya yang tidak sedang bepergian dan dalam keadaan sehat. Seorang wanita yang sedang dibutuhkan oleh suaminya yang berada di sampingnya, haram melakukan puasa sunnat, atau shalat sunnat, atau haji sunnat, atau umrah sunnat, tanpa seizin sang suami. Ia juga tidak dibenarkan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut karena nadzar tanpa seizin sang suami. Jika ia nekad melakukannya, kemudian sang suami ingin mengajaknya melakukan hubungan intim, maka ia berhak membatalkannya, dan ia tidak menaggung dosa.

Apabila ia sudah meminta izin kepada suaminya untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut secara sunnat, dan sang suami tidak mengizinkannya namun ia tetap nekad melakukannya, maka sang suami berhak membatalkannya jika ia membutuhkannya untuk diajak melakukan hubungan seksual, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya tadi.



1. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/312.

Hikmahnya ialah, karena sang suami kapan saja berhak untuk menikmatinya. Oleh karena itu, ia dilarang menghindarinya dengan alasan melakukan ibadah sunnat. Hal itu sama halnya dengan mengabaikan kewajiban yang menjadi hak sang suami. Dan ini merupakan hak setiap saat yang tidak boleh ditangguhkannya dengan alasan melakukan ibadah-ibadah sunnat atau ibadah wajib, namun memiliki waktu cukup longgar, seperti shalat zhuhur pada awal waktu.

Jika sang suami sedang bepergian atau sedang sakit, ia boleh melakukan ibadah-ibadah sunnat tersebut. Namun jika sang suami datang dari bepergian atau sembuh dari sakit lalu ingin mengajaknya melakukan hubungan seksual, maka sang suami boleh membatalkan ibadah sunnat yang sedang dilakukan olehnya. Karena betapa pun hak suami itu lebih penting dan harus lebih diutamakan.

9. Puasanya tamu tanpa seizin tuan rumah. Menurut sebagian ulama, makruh hukumnya seorang tamu berpuasa tanpa seizin tuan rumah. Ada hadits dhaif yang menerangkan tentang hal ini. Tetapi sebaiknya hal itu dikembalikan saja pada keadaan tuan rumah, apakah ia suka atau tidak suka. Karena menghilangkan perasaan tidak suka itu merupakan kewajiban setiap orang muslim. Dalam pandangan agama, tidak patut Anda bertamu kepada saudara Anda namun membebaninya karena ia harus repot menghormati Anda yang sedang berpuasa. Setidaknya ia sekeluarga harus menyediakan makan sahur dan makan buka buat Anda.

10. Puasa pada hari Sabtu atau pada hari Ahad saja. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, makruh hukumnya berpuasa pada hari Sabtu saja, karena ada larangan tentang hal itu, karena dianggap menyerupai orang-orang Yahudi. Menurut para ulama dari madzhab Hanbali, demikian juga dengan hari Ahad, karena dianggap menyerupai orang-orang Nashrani yang biasa berpuasa pada hari itu karena dianggap sebagai hari yang suci.[1]

Puasa Sunnat

Puasa sunnat itu banyak jenisnya. Sebelumnya telah diterangkan tentang pahala puasa sunnat. Dan sekarang saya ingin mengulas jenis-jenis



1. *Ad-Din Al-Khalish*; VIII/309.

puasa sunnat, pahala masing-masing, dan pendapat para ulama ahli fikih secara singkat.

1. Puasa enam hari bulan Syawwal. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian ulama dari madzhab Maliki, puasa ini dianjurkan. Sementara menurut Imam Malik, puasa ini hukumnya makruh karena dikhawatirkan bisa dianggap wajib.

   Puasa ini boleh dilakukan secara langsung sesudah puasa Ramadhan dan boleh pada hari-hari berikutnya di bulan Syawwal, baik dengan berturut-turut atau tidak. Namun sebaiknya dilakukan langsung sesudah puasa Ramadhan dengan jedah satu hari saja, yaitu hari raya Fitri dan secara berturut-turut, kendatipun menurut Imam Ahmad sama-sama baiknya dilakukan secara berturut-turut atau terpisah-pisah. Dasarnya ialah hadits,

   مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِستٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.

   "Barangsiapa yang setelah berpuasa Ramadhan kemudian menyusulinya dengan berpuasa enam hari pada bulan Syawaal, maka seolah-olah ia berpuasa selama setahun." (HR. Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan dan shahih. Di dalam sanadnya terdapat nama Sa'ad bin Sa'id yang kualitas hapalannya disangsikan oleh sebagian ulama ahli hadits)

2. Berpuasa pada bulan-bulan *haram*. Bulan-bulan haram ialah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Disebut bulan haram karena bulan-bulan tadi memiliki kehormatan dan kesucian yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Selain itu pada zaman jahiliyah dan juga pada zaman permulaan Islam, peperangan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan terhormat. Dasarnya ialah firman Allah *Ta'ala, khat*

   إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴿٣٦﴾ [التوبة:٣٦]

   "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram." (At-Taubah: 36)

Adapun dasar puasa pada bulan-bulan haram ialah hadits yang menceritakan tentang seorang lelaki dari suku Al-Bahili yang memohon tambahan pesan tentang puasa kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau lalu bersabda kepadanya, "*Berpuasalah pada bulan-bulan haram lalu tinggalkan, berpuasalah pada bulan-bulan haram lalu tinggalkan, dan berpuasalah pada bulan-bulan haram lalu tinggalkan*." (HR. Ahmad, Al-Baihaqi, dan Abu Daud dengan sanad yang sangat bagus)

3. Puasa pada hari Arafah. Hari Arafah ialah tanggal sembilan bulan Dzulhijjah. Puasa pada hari ini sangat ditekankan bagi orang-orang yang tidak sedang melakukan wuquf di padang Arafah, berdasarkan hadits, "*Puasa pada hari Arafah itu dapat menghapus dosa dua tahun, baik dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, dan puasa Asyura' itu dapat menghapus dosa yang telah lalu selama setahun*." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi dari beberapa jalur sanad)

   Kata At-Tirmidzi, "Menurut para ulama, puasa hari Arafah itu di Arafah. Maksudnya; Yang melakukan puasa hari Arafah hanyalah para jamaah haji yang sedang menjalankan wuquf di Arafah. Jadi menurut mereka, makruh hukumnya puasa pada hari Arafah."

   Ada hadis yang melarang puasa hari Arafah bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang wuquf di Arafah juga dianjurkan puasa pada hari Arafah kalau memang hal itu tidak membuatnya menjadi lemah.

   Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa berpuasa pada hari Arafah, niscaya diampuni dosanya selama enam puluh hari berturut-turut*." (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir*, dan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang tokoh-tokohnya adalah para perawi hadits shahih)

   Dosa yang dihapus seperti yang diterangkan dalam hadits tadi ialah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar hanya bisa dihapus dengan cara bertaubat. Dan jika orang yang bersangkutan tidak punya dosa kecil, maka dosa-dosanya yang besar diberi keringanan.

4. Puasa sembilan hari pada bulan Dzulhijjah. Bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji dianjurkan berpuasa selama sembilan hari pada bulan Dzulhijjah, yaitu mulai permulaan bulan Dzulhijjah. Dalil-dalil khusus tentang puasa belum dianggap cukup sebagai dasar,

sebab hadits, "*Hari-hari yang paling disukai oleh Allah yang digunakan untuk beribadah kepada-Nya adalah sepuluh hari Dzulhijjah. Puasa setiap hari pada hari-hari itu pahalanya sebanding dengan puasa setahun, dan beribadah setiap malam pada malam hari-hari itu pahalanya sebanding dengan beribadah pada malam Lailatul Qadar.*" Adalah hadits dhaif. Tetapi hadits-hadits yang menganjurkan untuk melakukan amal saleh secara mutlak pada sepuluh hari bulan Dzulhijjah adalah hadits shahih. Dan puasa itu termasuk di dalamnya. Hal itu sama seperti hadits, "*Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilakukan di dalamnya lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini.*" Maksudnya ialah, sepuluh hari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula termasuk jihad pada jalan Allah?" Beliau bersabda, "*Tidak pula termasuk jihad pada jalan Allah, kecuali seseorang yang berangkat dengan mempertaruhkan jiwa dan hartanya, tetapi kemudian ia pulang dengan tidak membawa apa-apa.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari, dan At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan, gharib, dan shahih)

5. Puasa Muharram. Dianjurkan puasa pada bulan Muharram, berdasarkan hadits, "*Puasa paling utama selain puasa bulan Ramadhan ialah puasa pada bulan Muharram.*" (HR. Ahmad, Muslim, imam empat, Al-Baihaqi, dan Ad-Darami)

6. Puasa Asyura'. Menurut mayoritas ulama, semula Asyura' adalah sebuah sifat untuk malam yang kesepuluh. Kemudian menjadi nama hari yang kesepuluh bulan Muharram. Asyura' adalah hari yang diagungkan pada zaman Jahiliyah maupun zaman Islam. Orang-orang Yahudi di Madinah biasa berpuasa pada hari itu. Demikian pula dengan orang-orang suku Quraisy. Mereka mengagung-agungkan hari itu dengan cara mengenakan pakaian pada Ka'bah. Sebelum diutus sebagai rasul, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga biasa berpuasa pada hari itu. Dan setelah diutus sebagai rasul, sebelum maupun sesudah hijrah, beliau juga biasa berpuasa pada hari itu. Bahkan beliau menyuruh serta mendorong para sahabat agar berpuasa pada hari itu. Oleh karena itulah menurut para ulama dari madzhab Hanafi, Imam Malik, dan sebagian ulama dari madzhab Asy-Syafi'i, puasa Asyura' itu semula hukumnya fardhu kemudian dinasakh dengan puasa fardhu Ramadhan, sehingga hukumnya menjadi sunnat. Tetapi menurut pendapat yang terkenal di kalangan para ulama madzhab Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, sejak disyariatkan hukum puasa Asyura' itu memang sunnat, dan sama sekali belum pernah diwajibkan atas umat ini.

Dianjurkan menggabungkan puasa Asyura' dengan puasa pada tanggal sembilan atau tanggal sebelas Dzulhijjah, supaya tidak sama dengan puasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Seandainya aku masih hidup di masa yang akan datang, niscaya aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan.*" (HR. Ahmad, Muslim, dan Al-Baihaqi) Tetapi kenyataannya beliau wafat sebelum hari kesembilan bulan Dzulhijjah itu tiba. Disebutkan dalam hadits lain, "*Berpuasalah pada hari Asyura', dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi pada hari itu. Berpuasalah juga sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.*" (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sangat bagus)

Memberikan kelonggaran kepada kaum muslimin pada hari Asyura' itu dianjurkan, sebagaimana yang diterangkan dalam beberapa hadits dhaif yang satu sama lain saling menguatkan.

7. Puasa Senin-Kamis. Dianjurkan berpuasa pada dua hari ini, berdasarkan hadits Aisyah, "*Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tekun berpuasa Senin-Kamis.*" (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan lainnya. Katanya, hadits ini hasan dan shahih)

   Bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seringkali berpuasa Senin-Kamis. Ketika hal itu ditanyakan, beliau menjawab,

   إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ أَوْ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلاَّ الْمُتَهَاجِرَيْنِ فَيَقُولُ أَخِّرْهُمَا.

   "*Sesungguhnya amal-amal itu diperlihatkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Allah mengampuni setiap orang muslim atau setiap orang mukmin, kecuali kepada dua orang yang memutuskan tali hubungan kekeluargaan. Allah berfirman, 'Tangguhkanlah mereka berdua.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sangat bagus.)

8. Puasa tiga hari setiap bulan. Dianjurkan berpuasa selama tiga hari setiap bulan, karena hal itu dianggap seperti nilai puasa selama setahun, berdasarkan hadits, "*Berpuasa tiga hari setiap bulan itu sama seperti berpuasa setahun berikut berbukanya.*" (HR. Ahmad, Al-Bazzar, dan Ath-

Thabarani dalam *Al-Kabir* dengan sanad yang tokoh-tokohnya adalah para perawi hadits shahih)

Puasa tiga hari tersebut sebaiknya dilakukan pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas setiap bulan Qamariyah, seperti yang biasa dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau bersabda, "*Itu sama seperti puasa setahun.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi)

9. Puasa sehari dan berbuka sehari. Inilah puasa yang paling utama dan yang paling disukai oleh Allah *Ta'ala* bagi siapa saja yang sanggup melakukannya. Dan inilah yang disebut dengan puasa Daud. Dasarnya adalah hadits, "*Sebaik-baiknya puasa ialah puasa Daud Alaihis Salam. Daud biasa berpuasa sehari dan berbuka sehari.*" (HR. Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Lafazh hadits ini oleh An-Nasa'i)

10. Puasa Rajab. Tidak ada riwayat shahih yang secara khusus menganjurkan untuk berpuasa pada bulan Rajab. Yang ada hanyalah riwayat yang mendorong supaya kaum muslimin melakukan amal saleh pada bulan-bulan haram.

11. Puasa Sya'ban. Dianjukan berpuasa pada hari-hari di bulan Sya'ban secara penuh, atau setidaknya sebanyak mungkin, berdasarkan hadits Ummu Salamah yang menyatakan, "*Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh dari satu tahun, kecuali pada bulan Sya'ban, beliau sambung dengan puasa Ramadhan.*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i) Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengatakan, "*Tidak ada bulan selama setahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Aallam lebih sering berpuasa melebihi bulan Sya'ban. Beliau biasa berpuasa pada bulan Sya'ban secara penuh.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim)

Dari hadits tadi bisa dipahami bahwa sekali tempo Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpuasa pada bulan Sya'ban secara penuh, dan pada tempo yang lain beliau berpuasa pada sebagian besar hari-harinya. Rahasianya, karena banyak orang yang melalaikan bulan tersebut. Padahal di bulan inilah amal-amal dilaporkan kepada Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

12. Puasa pertengahan Sya'ban. Tidak ada hadits yang patut untuk dijadikan pegangan yang menerangkan tentang puasa pada

pertengahan bulan Sya'ban. Kebiasaan manusia yang berkumpul pada pertengahan bulan Sya'ban di masjid-masjid untuk membaca doa-doa tertentu, semua itu adalah perbuatan bid'ah yang sama sekali tidak ada dasarnya dalam Islam. Dan hal itu sebaiknya tidak boleh didiamkan.

Yang Dianjurkan Bagi Orang yang Berpuasa

Ada beberapa hal yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikannya. Berikut ini adalah keterangannya:

1. Berbuka sebelum shalat maghrib. Hal ini dimaksudkan untuk menenangkan kesibukan-kesibukan nafsu, dengan menikmati hidangan makanan, supaya Anda bisa shalat dengan lebih khusyu' seperti yang diwajibkan. Hukum ini berlaku kapan saja, yaitu ketika makanan yang segera ingin Anda santap sudah terjadi di depan Anda, sementara dalam waktu bersamaan waktu shalat sudah tiba. Dalam masalah ini sebaiknya Anda mendahulukan makan daripada shalat, karena hal itulah yang diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* lewat sabdanya,

إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ.

"Apabila hidangan sudah disajikan, maka mulailah dengannya sebelum shalat maghrib, dan janganlah kamu terburu-buru menikmati santapan kalian." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila santap malam sudah diletakkan dan shalat sudah diiqamati, maka mulailah santap malamnya."* (HR. Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim)

Menurut ulama-ulama dari madzhab Zhahiri, perintah dalam hadits tadi adalah perintah wajib. Oleh karena itu, wajib hukumnya memulai menyantap makanan yang sudah ingin dinikmati, meskipun waktu shalat telah tiba. Tetapi menurut sebagian besar ulama, perintah itu adalah perintah sunnat, atau hanya sekadar anjuran. Itu pun berlaku ketika waktu shalat masih cukup longgar. Jika waktunya sudah sangat sempit,

justru shalatlah yang harus didahulukan daripada menyantap makanan yang sudah dihidangkan.

Menurut sebagian ulama-ulama dari madzhab Asy-Syafi'i, dalam keadaan apapun tidak boleh mendahulukan shalat. Artinya, harus mendahulukan menyantap makanan yang telah disajikan, walaupun untuk itu harus terlambat mengerjakan shalat. Yang benar adalah pendapat pertama tadi. Mengomentari kedua hadits tersebut, Imam Ahmad dan Ishak mengatakan, "Santap makan lebih didahulukan daripada shalat, walaupun orang yang bersangkutan belum begitu memerlukannya."

Seorang muslim bisa berbuka dengan santapan ringan sebelum melakukan shalat maghrib dan sesudah matahari terbenam, seperti yang akan diterangkan nanti. Dan setelah shalat maghrib, ia baru makan berat. Kecuali jika ia sudah sangat lapar, sehingga kalau nafsu makannya ditahan bisa mengganggu kekhusyukan shalatnya. Sebaiknya, secara mutlak memang lebih baik makan terlebih dahulu. Bahkan ada yang mengatakan, hal itu wajib.

2. Berbuka dengan beberapa butir kurma yang masih basah *(rutab)*. Kalau tidak mendapatkan boleh dengan beberapa butir kurma kering *(tamar)*. Dan kalau tidak mendapatkan, boleh dengan meminum sedikit air. Hal itu berdasarkan keterangan Anas bin Malik, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa berbuka dengan menyantap beberapa butir ruthab sebelum shalat. Jika tidak ada maka dengan beberapa butir tamar. Dan jika tidak ada, maka dengan meminum beberapa hirup air.*" (HR. Abu Daud, Al-Hakim, dan Ad-Daruquthni. Katanya, isnad hadits ini shahih. Dan kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan dan gharib) Sebaiknya menyantap *ruthab* atau *tamar* dalam jumlah gasal, yakni satu butir, atau tiga, atau lima, dan seterusnya.

   Dianjurkan untuk segera berbuka, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Manusia selalu dalam kebajikan sepanjang mereka mau mensegerakan berbuka.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya) Maksudnya, kaum muslimin selalu baik dalam segala apa yang mereka lakukan. Sebaiknya mereka mengambil yang mudah, dan tidak perlu berlebih-lebihan dalam urusan agama.

3. Berdoa ketika hendak berbuka untuk diri sendiri dan untuk orang-orang tercinta, karena doa pada waktu yang sangat baik tersebut akan

dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa saat berbuka itu ada doa yang tidak ditolak.*" Setiap kali hendak berbuka Abdullah bin Umar selalu berdoa, "*Allahumma inni as'aluka birahmatika al-lati wasi'at kulla syai'in an taghfira li (Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, aku mohon agar Engkau berkenan mengampuniku).*" (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang shahih)

Ibnu Umar mengatakan, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setiap kali selesai berbuka beliau berdoa; Dzahaba al-zham'u wabtalatil uruqu, wa tsubital ajru insya Allah Ta'ala (Dahaga telah lenyap, urat-urat telah minum, dan insya Allah pahala sudah tetap).*" (HR. Abu Daud dan Al-Hakim. Katanya, hadits ini shahih atas syarat Muslim)

4. Bagi orang yang dijamu berbuka oleh orang lain, disunnatkan untuk mendoakannya, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbuka di rumah Sa'ad bin Mu'adz. Beliau berdoa, "Afthara indakum ash-sha'imun, wa akala tha'amakum al-abrar, wa sahllat alaikum Al-mala-ikat (Berbuka di rumah kalian orang-orang yang berpuasa, makanan kalian dimakan oleh orang-orang yang berbakti, dan semoga malaikat membacakan shalawat atas kalian).*" (HR. Ibnu Majah. Hadis ini dhaif, tetapi diperkuat oleh hadis-hadis lain.)

5. Makan sahur. Makan sahur itu hukumnya sunnat, dan inilah yang membedakan antara puasanya umat *Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan puasanya orang-orang Ahli Kitab, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Sesungguhnya yang membedakan antara puasa kita dengan puasa kaum Ahli Kitab ialah makan sahur.*" (HR. Ahmad, Muslim, dan imam tiga. Kata At-Tirmidzi, hadits ini shahih) Makan sahur merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat sekarang ini.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

"*Makanlah sahur, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada berkah.*" (HR. Imam enam kecuali Abu Daud. Kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih)

Kalimat *suhur* adalah perbuatan makan sahur. Dan kalimat *sahur* adalah makanan dan minuman yang dijadikan santap sahur. Perintah sahur dalam hadits tersebut adalah perintah sunnat. Para ulama sepakat, dianjurkan makan sahur walaupun hanya sesuap nasi atau seteguk air.

Waktu sahur itu pada malam hari hingga terbitnya *fajar shadiq* yang ditandai dengan terlihatnya cahaya di kaki langit. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama yang lain.

Sunnah hukumnya mengakhirkan makan sahur, seperti yang biasa dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabat beliau *Radhiyallahu Anhum.* Jarak waktu yang ideal antara makan sahur dan shalat shubuh ialah kira-kira kita membaca Al-Qur'an sebanyak lima puluh ayat, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits shahih.

6. Menggunakan siwak. Menurut pendapat yang diunggulkan dari sebagian ulama ahli fikih, tidak apa-apa hukumnya orang yang berpuasa memakai siwak, walaupun setelah matahari condong ke arah barat. Para ulama yang mengatakan bahwa hal itu hukumnya makruh, mereka tidak punya dalil sama sekali. Di antara yang berpendapat seperti itu ialah Imam Ahmad, Ishak, dan para ulama dari madzhab Asy-Syafi'i dalam versi pendapat yang paling terkenal. Berdasarkan hal ini, memakai siwak itu dianjurkan termasuk ketika matahari sudah condong ke barat bagi orang yang berpuasa.

Hal-hal yang Diperbolehkan bagi Orang yang Berpuasa

Ada beberapa hal yang diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Berikut ini saya ketengahkan sebagiannya:

1. Memakai celak dan obat tetes mata. Para ulama berbeda pendapat tentang memakai celak bagi orang yang sedang berpuasa. Para ulama dari madzhab Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i memperbolehkannya. Menurut mereka, hal itu tidak membatalkan puasa, meskipun ia mendapati rasanya di kelopak mata. Demikian pula dengan memakai obat tetes mata, karena mata itu tidak tembus ke perut. Inilah pendapat Atha', Al-Hasan, Ibrahim An-Nakha'i, Al-Auza'i, dan Abu Tsaur. Dan

pendapat ini pula yang diriwayatkan dari Anas, Ibnu Umar, dan Ibnu Abu Aufa dari golongan sahabat *Radhiyallahu Anhum.* [1]

Menurut Imam Ahmad, makruh hukumnya memakai celak bagi orang yang sedang berpuasa. Dan jika ia mendapatkan rasanya di kelopak mata hal itu dapat membatalkan puasanya.

Menurut Imam Malik, haram hukumnya jika ia yakin rasanya sampai ke kerongkongan, dan ia wajib membayar puasanya. Dan jika ia ragu-ragu hukumnya makruh. Hal itu karena menurut Imam Malik segala sesuatu yang sampai ke kerongkongan, baik lewat mata, atau hidung, atau pori-pori rambut, bisa membatalkan puasa. Kecuali jika memakai celak dilakukan pada malam hari, dan baru tembus ke kerongkongan pada siang harinya.

2. Memakai minyak. Menurut sebagian besar ulama, boleh hukumnya seorang yang sedang berpuasa memakai minyak di rambut atau di tubuh. Hal itu tidak membatalkan puasanya, walaupun ia merasakan pengaruhnya di kerongkongan. Para ulama dari madzhab Maliki setuju pada pendapat ini. Namun menurut mereka, jika pengaruh atau bekasnya sampai masuk ke kerongkongan hal itu dapat membatalkan puasa, meskipun lewat pori-pori kulit. Apabila seseorang mengoleskan obat atau minyak pada hidung atau telinga di malam hari, lalu baru sampai ke kerongkongan pada siang harinya hal itu tidak membatalkan puasa.

3. Suntik. Syaikh Muhammad Bakhit, mufti Mesir, menjawab pertanyaan tentang hukum suntik pada kulit atau pada urat yang dimaksudkan untuk keperluan pengobatan, atau pemberian makanan, atau pembiusan, ia mengatakan, "Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, suntik pada kulit di bagian tubuh yang mana pun itu tidak membatalkan puasa, baik untuk alasan pengobatan, atau pemberian makanan, atau pembiusan. Alasannya, karena hal itu tidak sampai menembus ke perut. Kalau pun sampai menembus paling-paling hanya terbatas pada pori-pori kulit saja. Dan pori-pori itu bukan saluran yang terbuka. Sama seperti suntik lewat kulit adalah suntik lewat urat. Obat suntik ini juga tidak sampai menembus ke perut, sehingga tidak membatalkan puasa," [2]



1. *Ad Din Al Khalish* VIII/315.
2. *Mihnat Al-Irsyad,* edisi kedua tahun pertama hal. 42.

Sama seperti suntik ialah memasukkan sesuatu lewat dubur atau anus. Berdasarkan kesepakatan para ulama hal itu juga tidak membatalkan puasa, kecuali menurut pendapat Ibnu Taimiyah yang sangat kontroversial.

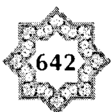
4. Berendam di air pada musim kemarau. Untuk menghilangkan rasa panas dan rasa haus, boleh hukumnya seseorang yang sedang berpuasa mengguyurkan air ke kepala dan sekujur tubuhnya, atau dengan berendam di kolam atau di bak mandi. Menurut sebagian besar ulama, juga boleh hukumnya berkumur atau *beristintsaq* (menghisap air dengan hidung lalu dikeluarkan lagi) dengan tujuan seperti tadi, asalkan tidak berlebih-lebihan. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadits shahih bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa mengguyur kepalanya dengan air, baik karena alasan kepanasan atau karena alasan kehausan, padahal beliau sedang berpuasa.

5. Menyuapi makanan untuk anak kecil dengan mulut. Apabila karena terpaksa seseorang harus menyuapi anak kecil dengan menggunakan mulut, hukumnya boleh tetapi harus berhati-hati jangan sampai makanan itu masuk ke kerongkongannya.

6. Berbekam dan donor darah. Berbekam ialah mengambil darah dari kepala. Sedangkan donor ialah mengambil darah dari bagian tubuh yang mana saja. Keduanya boleh dilakukan bagi orang yang sedang berpuasa. Disebutkan dalam suatu riwayat, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbekam saat beliau sedang ihram, dan beliau juga berbekam saat sedang puasa. Juga ada riwayat yang menyatakan, bahwa sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kemurahan bagi orang yang berpuasa mencium dan berbekam.

   Itulah pendapat sebagian besar ulama dari golongan sahabat maupun tabi'in, para ulama dari madzhab Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Malik. Sementara menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-Auza'i, dan beberapa ulama yang lain, berbekam itu haram dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Puasa orang yang berbekam maupun yang membekam sama-sama batalnya, seperti yang diterangkan dalam salah satu riwayat yang shahih. Tetapi hal itu disanggah oleh sebagian ulama yang lain di antaranya Ibnu Hazm, bahwa hukum tersebut sudah dinasakh, sehingga sudah tidak berlaku sama sekali.

7. Pengaruh jinabat dalam puasa. Bagi orang yang sedang puasa boleh hukumnya pagi-pagi masih dalam keadaan junub. Disebutkan dalam



sebuah riwayat yang shahih, "*Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah pagi-pagi masih dalam keadaan junub.*" Contohnya, seperti seseorang yang junub pada malam hari, kemudian ia terlambat mandi hingga pagi hari. Ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan puasa. Demikian pendapat imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama yang lain. Jarang sekali ulama yang mengatakan, bahwa hal itu dapat membatalkan puasa.

8. Menelan ludah dan lain sebagainya bagi orang yang puasa. Boleh hukumnya bagi orang yang sedang berpuasa menelan ludahnya sendiri, karena hal itu adalah sesuatu yang susah dihindari dan sangat memberatkan. Padahal Allah tidak akan membebani kita yang berat-berat. Sebaliknya Allah justru ingin menghilangkan beban dari kita, karena pada dasarnya agama itu mudah. Tetapi jika seseorang sengaja mengumpulkan ludah di mulut lalu ditelannya, hukumnya makruh, meskipun berdasarkan kesepakatan para ulama hal itu tidak sampai membatalkan puasanya. Kecuali kalau yang ditelannya adalah ludah orang lain, maka hal itu bisa membatalkan puasanya. Dan berdasarkan kesepakatan para ulama, ia wajib membayar puasanya. Bahkan menurut sebagian ulama ia juga wajib membayar kafarat. Mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sedang berpuasa pernah mencium dan mengecup bibir Aisyah, diakui sendiri oleh Abu Daud bahwa isnad hadits tersebut tidak shahih, seperti yang dikutip oleh Ibnu Al-Arabi. Ludah yang ditelan dan tidak membatalkan puasa ialah ludah yang berada di dalam mulut. Adapun ludah yang sudah berada di luar mulut lalu dimasukkan kembali kemudian ditelan, maka hal itu membatalkan puasa. Sama seperti orang yang sengaja menelan debu jalanan, tepung, dan yang lain. Sebenarnya hal itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau dilakukan secara sengaja seperti tadi. Tentang masalah dahak atau lendir yang keluar dari dada lalu ditelan, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hal itu membatalkan puasa, dan ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Kalau ada darah keluar dari mulut lalu ditelan atau ada muntahan yang keluar dari perut lalu ditelan, hal itu hukumnya membatalkan puasa, meskipun hanya sedikit.

Apabila seseorang sedang berkumur atau *beristintsaq* secara wajar lalu ada air yang masuk ke tenggorokan tanpa sengaja, hukumnya tidak apa-apa. Demikian pendapat para ulama dari madzhab Hanbali, Al-Auza'i, Ishak, dan Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya.

Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan puasa. Alasannya, karena air masuk ke dalam perutnya dalam keadaan sadar. Jadi sama seperti kalau ia meminumnya dengan sengaja.

Boleh hukumnya mencicipi makanan yang hendak dibeli jika hal itu memang diperlukan.

Juga boleh hukumnya seorang wanita mencicipi masakan untuk meyakinkan jika hal itu memang diperlukan.

Seekor lalat yang masuk ke tenggorokan orang yang sedang berpuasa karena tidak sengaja, hukumnya tidak membatalkan puasa, sama seperti jika kemasukan debu jalanan dan lain sebagainya.

Kata Ibnu Taimiyah, tidak apa-apa hukumnya bagi orang yang sedang berpuasa mencium wewangian yang harum atau dupa atau kemenyan.

Yang Makruh Bagi Orang yang Berpuasa

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, namun sebagian ulama menghukumi makruh, sebagian menghukumi haram, dan sebagian lagi menghukumi boleh. Berikut keterangannya dan pendapat para ulama ahli fikih mengenai masalah tersebut:

1. Mencicipi makanan, dan memakan makanan yang ada di celah-celah gigi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, boleh hukumnya seorang wanita mencicipi masakan, dan juga boleh hukumnya seseorang mencicipi makanan yang hendak dibelinya jika hal itu memang dibutuhkan. Tetapi jika tidak dibutuhkan, maka mencicipi hukumnya makruh. Dan juga tidak boleh menelan makanan yang dicicipi. Jika hal itu dilakukan bisa membatalkan puasa.

   Jika pagi-pagi seseorang mendapati sisa makanan di celah-celah giginya yang sulit dilepehkan sehingga ia lalu menelannya, berdasarkan kesepakatan para ulama, hal itu hukumnya tidak apa-apa. Karena dianggap sama seperti ludah. Jika sisa makanan tersebut cukup banyak dan bisa dilepehkan tetapi ia tidak mau melepehkannya malah ditelannya, menurut sebagian besar ulama ahli fikih hal itu membatalkan puasa. Alasannya, karena ia melakukannya dengan sengaja. Sementara

menurut para ulama dari madzhab Hanafi, tidak membatalkan puasa namun makruh kalau makanan yang berada di celah-celah gigi tersebut lebih kecil daripada biji kacang.

2. Mengunyah *'ilk* (semisal permen karet). Jika seseorang mengunyah *'ilk* atau sesuatu dari bahan apapun lalu ada yang masuk ke dalam perut, berdasarkan kesepakatan para ulama hal itu membatalkan puasa, baik sesuatu itu rasanya manis atau pahit. Alasannya, karena hal itu dianggap sama dengan mengkonsumsi makanan, sehingga dihukumi membatalkan puasa. Menurut sebagian ulama ahli fikih, orang yang bersangkutan wajib membayar puasanya saja. Sementara menurut sebagian ulama ahli fikih yang lain, di samping membayar puasa, ia juga wajib membayar kafarat.

   Jika sesuatu yang dikunyah tersebut tidak ada yang masuk ke dalam perut, hal itu hukumnya makruh. Alasannya, karena tidak sepatutnya orang yang sedang berpuasa melakukan hal tersebut. Pendapat tersebut berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, "*Janganlah orang yang sedang berpuasa itu mengunyah 'ilk (semacam permen karet).*"

   Di luar puasa, makruh hukumnya seorang laki-laki mengunyah *'ilk* kecuali jika sedang sendirian, karena dianggap dapat mengurangi kehormatan *(muru'ah)*. Tetapi hal itu justru dianjurkan bagi kaum wanita.

3. Berlebihan dalam berkumur dan *beristintsaq*. Berkumur dan *beristintsaq* itu hukumnya sunnat, bahkan ada yang mengatakan wajib, baik ketika hendak berwudhu maupun hendak mandi jinabat. Ada sementara orang yang berusaha menghindari hal itu ketika sedang berpuasa. Ini jelas keliru. Ada pula sementara orang yang ketika berkumur atau *beristinsaq* hanya sekadar mengusapkan air pada bibir dan pada hidung saja. Dan jika ia masukkan air ke dalam mulut lama sekali, ia tidak mau segera mengeluarkannya kembali dari mulutnya. Perbuatan seperti itu sama sekali tidak ada dalam agama, dan bertentangan dengan semangat pelaksanaan hukum syariat Islam yang cenderung mengutamakan kemudahan-kemudahan serta menghilangkan kesusahan-kesusahan. Idealnya, berkumur dan *beristintsaq* itu yang wajar saja, dan tidak perlu berlebihan, karena hal itu bisa beresiko mengakibatkan masuknya air ke tenggorokan. Oleh karenanya hal itu hukumnya makruh. Berkumur itu cukup dilakukan sebanyak dua kali saja, lalu berhenti.

Yang dijadikan dasar dalam masalah ini ialah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Laqith bin Shabrah, "*Apabila kamu beristinstaq maka bersungguh-sungguhlah, kecuali kamu sedang berpuasa.*" (HR. Ahmad dan Imam empat. Kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih). Oleh karena itu para ulama menganggap makruh menaruh obat di hidung, karena dikhawatirkan bisa masuk ke dalam tenggorokan sehingga dapat membatalkan puasa.

4. Hukum mencium, bersentuhan, dan memikirkan masalah seksual bagi orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu harus dapat mengendalikan nafsunya ketika mencium istrinya atau menyentuh kulitnya. Pada dasarnya, mencium dan menyentuh kulit itu hukumnya tidak apa-apa, bahkan boleh.

   Tetapi bagi orang yang nafsunya labil, mencium dan menyentuh kulit istri itu hukumnya makruh. Demikian pendapat para ulama dari madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali. Sementara menurut para ulama dari madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i, mencium istri itu hukumnya makruh. Dan jika bisa menimbulkan fitnah, hukumnya haram. Demikian pula dengan menyentuh kulitnya.

   Jika seseorang sadar apabila ia mencium atau menyentuh kulit istrinya bisa membuatnya mengeluar sperma, maka hal itu hukumnya haram. Dalil yang digunakan oleh para ulama ahli fikih dalam masalah ini ialah hadits *qauli* (berupa ucapan) dan hadits *fi'li* (berupa tindakan). *Yang pertama* ialah hadits yang menyatakan, "*Sesungguhnya pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang orang berpuasa yang menyentuh kulit istrinya. Beliau memberinya kemurahan. Lalu datang sahabat yang lain kepada beliau menanyakan hal yang sama, tetapi beliau melarangnya. Hal itu karena sahabat yang pertama tadi adalah seorang kakek, sedangkan sahabat yang kedua masih muda.*" (HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sangat bagus)

   Yang kedua ialah hadits yang bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "*Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mencium dan menyentuh kulit salah satu istrinya ketika beliau sedang bepuasa, dan beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan nafsunya di antara kalian.*" (HR. Imam tujuh selain An-Nasa'i) Jadi hukum mencium dan menyentuh kulit istri itu tergantung pada siapa yang melakukannya. Tidak sama bagi seorang kakek dan bagi seorang yang masih muda. Ada yang mengatakan, keduanya makruh secara mutlak. Dan jika dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, hukumnya haram.

Jika seseorang yang sedang berpuasa mencium atau menyentuh kulit istrinya, lalu ia terangsang kemudian mengeluarkan sperma, menurut semua ulama hal itu membatalkan puasanya. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, madzhab Asy-Syafi'i, dan madzhab Hanbali, ia hanya berkewajiban membayar puasanya saja. Sedangkan menurut Imam Malik, selain membayar puasa ia juga wajib membayar kafarat. Tetapi jika ia tidak mengeluarkan sperma atau madzi, berdasarkan kesepakatan ulama puasanya tidak batal. Jika ia mengeluarkan madzi puasanya batal, dan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, ia hanya wajib membayar puasanya saja. Sementara menurut para ulama dari madzhab Hanafi dan madzhab Asy-Syafi'i, hukum madzi itu sama seperti air kencing yang tidak mewajibkan mandi jinabat dan juga tidak membatalkan puasa.

Makruh hukumnya seseorang memandang istrinya dengan nafsu. Juga makruh hukumnya membayangkan hubungan seksual, atau membaca buku-buku cerita porno yang dapat membangkitkan gairah nafsu. Jika tidak sampai membangkitkan gairah nafsu, maka tidak makruh dari aspek puasa. Tetapi membaca buku-buku seperti itu dilarang oleh syariat karena berpotensi membangkirkan gairah seksual. Jadi hukumnya pun makruh atau haram.

Jika seseorang yang sedang berpuasa berkali-kali memandangi istrinya, atau membayangkan hubungan seksual sehingga ia mengeluarkan sperma, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad hal itu membatalkan puasanya. Sedangkan menurut para ulama dari madzhab Hanafi dan madzhab Asy-Syafi'i, hal itu tidak membatalkan puasa, kecuali jika ia biasa mengeluarkan sperma dengan cara seperti itu, maka puasanya batal. Alasannya, karena hal itu sama dengan kalau ia sengaja mengeluarkan sperma dengan cara onani. Adapun keluarnya madzi itu tidak membatalkan puasa, kecuali menurut para ulama dari madzhab Maliki dan Imam Ahmad seperti yang telah diterangkan tadi.

Ada sementara orang yang tidak normal. Hanya dengan melihat atau menyentuh atau bahkan membayangkan seorang wanita saja, ia sudah tidak kuat menahan gejolak nafsunya sehingga lalu mengeluarkan sperma. Menurut para ulama dari madzhab Maliki, bagi orang tidak normal seperti itu, hal tersebut tidak membatalkan puasanya. Berbeda kalau hal itu dilakukan oleh orang yang normal. Hal ini untuk mengakomodir terhadap realita orang-orang yang seperti itu dalam kehidupan kita.

Kesimpulan Mengenai Hal-hal yang Tidak Membatalkan Puasa

Berikut ini adalah hal-hal yang ingin saya sebutkan secara sekilas untuk selalu Anda ingat. Secara umum hal-hal ini tidak membatalkan puasa, meskipun ada sebagian yang hukumnya makruh atau haram.

1. Apabila ada orang lupa, kemudian ia melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, menurut pendapat yang diunggulkan dan yang diperkuat oleh dalil, hal itu tidak membatalkan puasanya. Jadi misalkan ada orang makan, atau minum atau bersetubuh karena lupa, "*Hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena Allah telah memberinya makan dan minum* .." (HR. Imam tujuh)

2. Orang yang berpuasa dan bermimpi basah pada siang hari, menurut kesepakatan para ulama hal itu tidak membatalkan puasanya.

3. Menurut pendapat yang diunggulkan, berbekam itu tidak membatalkan puasa.

4. Menurut para ulama dari madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hanafi, keluar sperma disebabkan banyak memandang istri itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Tetapi batal menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Dan orang yang mengeluarkan sperma karena banyak membayangkan hal-hal yang merangsang, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya, dapat membatalkan puasa.

5. Berdasarkan kesepakatan para ulama, mencium dan menyentuh kulit wanita itu tidak membatalkan puasa.

6. Mencium aroma-aroma parfum, terlambat mandi jinabat hingga pagi hari, kemasukan debu di jalan, atau tepung, atau lalat, atau nyamuk hingga sampai ke kerongkongan itu hukumnya tidak membatalkan puasa.

7. Seorang wanita yang meletakkan jari tangannya ke alat kelamin meskipun dalam keadaan basah, menurut Imam Ahmad hal itu tidak membatalkan puasa.

8. Mengeluarkan muntah-muntahan karena terpaksa sekalipun banyak, itu tidak membatalkan puasa, asalkan tidak ada yang kembali lagi. Dan

sekali pun ada yang kembali namun itu tidak disengaja juga tidak membatalkan puasa.

Yang Membatalkan Puasa dan yang Mewajibkan Membayarnya Saja

Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada dua:

1. Yang membatalkan puasa dan mewajibkan membayarnya (qadha') namun tidak ada kafarat.
2. Yang membatalkan puasa dan mewajibkan membayarnya (qadha') serta membayar kafarat.

Hal-hal yang membatalkan puasa dan yang mewajibkan membayarnya saja itu ada beberapa macam. Berikut keterangannya:

1. Terpaksa dan khilaf. Orang yang dipaksa mengkonsumsi sesuatu yang dapat membatalkan puasa, atau mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa dengan cara khilaf atau tidak sengaja, seperti misalnya; Berkumur, atau menyuapi makanan kepada anak kecil dengan menggunakan mulut, atau mencicipi makanan untuk mengetahui rasanya sehingga tanpa sadar ada yang masuk ke dalam perut, apakah hal itu membatalkan puasa dan mewajibkan membayarnya atau tidak membatalkan? Menurut para ulama dari madzhab Asy-Syafi'i' dan versi pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad, hal itu tidak membatalkan puasa.

   Sedangkan menurut para ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, dan salah satu pendapat Imam Ahmad, hal itu membatalkan puasa dan mewajibkan untuk membayarnya. Menurut mereka, hadits yang menyatakan, "*Diangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan hal-hal yang mereka dipaksa melakukannya.*" Adalah hadits dhaif. Bahkan sebagian ulama yang lain seperti Abu Hatim menganggapnya sebagai hadits munkar dan hadits maudhu'. Namun pendapat mereka ini disanggah dengan alasan bahwa hadits tersebut dinilai shahih oleh ulama-ulama yang lain, bahkan mereka menjadikannya sebagai pegangan.

2. Memasukkan sesuatu yang tidak disukai ke dalam tubuh. Menurut seluruh ulama, jika seseorang menelan sesuatu yang tidak disukai

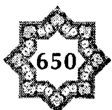
atau tidak ada manfaatnya sama sekali untuk tubuh, puasanya batal dan ia pun wajib membayarnya. Contohnya; Seperti menelan kerikil, atau garam yang banyak secara sekaligus, kacang berikut sekalian kulitnya.

3. Sesuatu yang sampai ke perut lewat jalan masuk selain mulut. Jika orang yang sedang puasa memasukkan sesuatu ke dalam perut tidak lewat mulut, hal itu membatalkan puasanya dan ia wajib membayarnya. Contohnya; Seperti memasukkan obat lewat lubang anus, atau lewat hidung. Jika dimasukkan lewat lubang telinga, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan membatalkan puasa, dan ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Begitu pula jika dimasukkan lewat luka pada tubuh, sehingga kemudian sampai ke dalam perut. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, untuk lebih berhati-hati sebaiknya kita berpegang pada pendapat mayoritas ulama ahli fikih mengingat pentingnya masalah ini.

4. Muntah-muntah dengan sengaja. Orang yang sedang berpuasa dan sengaja muntah-muntah walaupun hanya sedikit, puasanya batal. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ia wajib membayar puasanya. Sementara menurut Abu Yusuf, orang yang sengaja muntah-muntah tetapi hanya sedikit sehingga tidak sampai memenuhi mulut, puasanya tidak batal. Imam Ahmad setuju pada pendapat ini, kalau yang keluar bukan lendir. Jika yang keluar berupa lendir hal itu tidak membatalkan puasa, sekalipun itu dilakukan dengan sengaja, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Muhammad. Sementara menurut ulama selain mereka, hukum lendir itu seperti lainnya.

5. Mengeluarkan sperma secara tidak lazim. Apabila orang yang berpuasa mencium istrinya lalu mengeluarkan sperma, atau menyentuh kulitnya lalu mengeluarkan sperma, atau mengusap-usapkan alat kelaminnya ke salah satu bagian tubuh istrinya selain vagina dan lubang anus lalu mengeluarkan sperma, atau ia mensetubuhi binatang, atau bangkai, atau anak kecil yang belum mengundang nafsu lalu mengerluarkan sperma, atau melakukan onani lalu mengeluarkan sperma, semua itu membatalkan puasanya, dan ia wajib membayarnya.

6. Mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan karena mengira boleh. Jika seseorang yang sedang berpuasa mengkonsumsi sesuatu yang



membatalkan puasa sementara ia mengira hal itu diperbolehkan, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy- Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama, puasanya batal dan ia wajib mengqadha'. Contohnya seperti:

a. Orang yang makan sahur karena mengira masih waktu malam, lalu belakangan baru ia tahu kalau sudah terbit fajar.

b. Orang yang berbuka pada sore hari karena mengira matahari sudah terbenam padahal belum. Berdasarkan hal ini jika orang ragu-ragu apakah fajar sudah terbit atau belum lalu ia nekad makan sahur ia boleh terus makan. Tetapi orang yang ragu-ragu apakah matahari sudah terbenam atau belum, maka ia tidak boleh berbuka sebelum yakin bahwa matahari benar-benar sudah terbenam,

Orang yang bersetubuh dengan istrinya sebelum terbit fajar, dan pada saat fajar terbit ia masih bersetubuh, jika ia langsung menghentikannya menurut para ulama dari madzhab Hanafi, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam versi pendapatnya yang terkenal, puasanya tidak batal. Sementara menurut Imam Malik, puasanya batal, dan ia hanya wajib mengqadha' puasanya saja. Tetapi kalau ia tidak menghentikan persetubuhan itu, maka puasanya batal dan ia wajib mengqadha' dan membayar kafarat, hal ini menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut para ulama dari madzhab Hanafi, ia hanya wajib mengqadha' puasanya saja,

7. Makan dengan sengaja setelah lupa. Orang yang berpuasa lalu makan atau minum karena lupa. Dan karena mengira puasanya sudah batal ia lalu meneruskan makan atau minumnya dengan sengaja, berdasarkan kesepakatan para ulama puasanya batal, dan menurut para ulama dari madzhab Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ia hanya wajib membayar puasanya saja.

8. Haid dan nifas. Berdasarkan kesepakatan para ulama, batal hukumnya puasa disebabkan oleh haid atau nifas. Wanita yang bersangkutan hanya berkewajiban membayar puasanya saja, bukan shalatnya.

9. Murtad. Berdasarkan kesepakatan para ulama, orang yang murtad dari Islam itu batal puasanya, dan ia wajib membayar puasanya hari itu setelah masuk Islam kembali, baik ia masuk Islam kembali pada hari itu

juga atau hari-hari berikutnya. Soalnya, puasa itu ibadah yang tidak sah apabila dilakukan dengan kekufuran.[1]

Termasuk murtad ialah mencaci maki agama, atau mencaci maki Nabi Muhammad atau nabi-nabi lainnya, atau mencaci maki Al-Qur'an, atau menghina Al-Qur'an, atau menghina nabi, atau menghina salah satu nama-nama Allah. Termasuk murtad ialah berani menentang Allah, atau menentang sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Juga termasuk murtad ialah mengingkari sesuatu yang diketahui dari agama secara pasti; Seperti mengingkari shalat, atau puasa, atau zakat, atau haji, atau Ka'bah, atau hukum yang berdasarkan kitab suci Allah. Dan juga termasuk murtad ialah menghina Islam, atau Nabi, atau Al-Qur'an, atau syiar-syiar Islam lainnya yang sudah diketahui secara pasti, dan seterusnya.

Ini hendaknya sebagai peringatan bagi orang-orang yang melakukan kekufuran tetapi tidak sadar. Sesungguhnya kekufuranlah yang memisahkan antara mereka dengan istri mereka, dan yang menghalangi hak warisan di antara mereka.

10. Niat tidak puasa. Seseorang yang niat berpuasa ia wajib melanjutkan niatnya. Jika ia sudah punya niat akan berhenti berpuasa di tengah jalan, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i, puasanya langsung batal. Imam Ahmad juga setuju pada pendapat ini. Niat akan berhenti berpuasa tadi dilakukan secara mantap, bukan ragu-ragu lagi antara puasa dan tidak puasa. Dan yang dapat membatalkan puasa serta kewajiban membayarnya ialah niat yang mantap, bukan yang disertai ragu-ragu.

    Sebuah catatan; Membayar puasa Ramadhan itu fardhu yang tidak harus spontan. Artinya, boleh dibayar kapan saja sampai datang bulan Ramadhan berikutnya. Jika seseorang terlambat membayar sehingga datang Ramadhan berikutnya tanpa ada udzur, menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak, ia wajib membayar fidyah dengan memberi makan satu mud setiap hari di samping harus membayar puasanya. Sementara menurut para ulama dari madzhab Asy-Syafi'i, tidak ada batasan waktu tertentu dalam membayar puasa Ramadhan, selama orang yang bersangkutan masih hidup. Jadi ia



1. *Al-Mughni:* III/52.

tidak berdosa karena menangguhkannya, kecuali jika ia meninggal dunia tetapi belum membayar puasanya. Menurut mereka, apabila datang bulan Ramadhan berikutnya ia tidak wajib membayar fidyah. Kewajibannya hanya membayar puasanya saja.

Hal-hal yang Mewajibkan Membayar Puasa dan Kafarat

Hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan membayarnya sekaligus juga membayar kafarat ialah:

1. Bersetubuh. Jika pada saat tengah menunaikan ibadah puasa Ramadhan seseorang melakukan persetubuhan baik lewat lubang vagina maupun lubang anus, maka ia wajib membayar puasa dan juga kafarat, walaupun ia tidak sampai mengeluarkan sperma. Kewajiban tersebut berlaku bagi yang menjadi subyek maupun yang menjadi obyek. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i, membayar kafarat hanya kewajiban orang yang menjadi subyek saja.

   Yang dijadikan dasar dalam masalah ini ialah hadits Muhammad bin Abdurrahman dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "*Seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, 'Binasalah aku." Beliau bertanya, "Ada apa dengan kamu?" Ia menjawab, "Aku mensetubuhi istriku pada siang Ramadhan." Beliau bertanya, "Apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah kamu sanggup berpuasa selama dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah kamu sanggup memberi makan sebanyak enam puluh orang miskin?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Duduklah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang dengan membawa sebuah baki berisi kurma. Beliau bersabda, "Sedekahkan kurma ini!" Ia berkata, "Wahai Rasulullah, di Madinah dan sekitarnya ini tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku." Mendengar kata-kata itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersenyum lebar sehingga terlihat gigi depannya seraya bersabda, "Sedekahkan ini kepada mereka.*" (HR. Imam tujuh. Dan ini lafazh Abu Daud. Hadits ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi)

   Hadits ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Wajib membayar kafarat bagi orang yang melakukan persetubuhan dengan sengaja pada siang hari Ramadhan. Ini adalah pendapat seluruh ulama. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi dan madzhab Asy-Syafi'i, orang yang melakukan persetubuhan karena lupa itu tidak membatalkan puasa, berdasarkan hadits, "*Barangsiapa yang berbuka pada bulan Ramadhan karena lupa, maka ia sama sekali tidak wajib qadha' dan kafarat.*" (HR. Al-Hakim. Katanya, hadits ini shahih atas syarat Muslim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan tokoh-tokoh sanad para perawi yang tsiqat)

Hadits ini sekaligus menyanggah pendapat Imam Malik dan Ats-Tsauri yang mengatakan bahwa, orang tersebut hanya wajib membayar puasanya saja, dan juga menyanggah pendapat Imam Ahmad, Nafi'. Dan Ibnu Majisyun yang mengatakan ia wajib membayar puasanya dan juga kafarat. Sebab, orang yang lupa dalam pandangan agama itu dalam keadaan udzur.

b. Kafarat itu wajib dibayar dengan satu di antara ketiga hal secara berurutan seperti yang telah disebutkan dalam hadits tadi. Inilah pendapat para ulama dari madzhab Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Habib dari madzhab Maliki, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya yang terkenal. Sementara menurut para ulama dari madzhab Maliki, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya yang lain, kafarat itu wajib dibayar atas pilihan, bukan atas urutan-urutan yang telah ditentukan tersebut. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* yang menyatakan, "*Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyuruh seorang sahabat yang tidak berpuasa Ramadhan untuk memerdekakan budak, atau berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut, atau memberi makan kepada enam puluh orang miskin.*" (HR. Ahmad, Malik, Muslim, Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruquthni) Kalimat *atau* dalam riwayat hadits tadi berarti boleh memilih.

c. Secara lahiriah, kafarat yang disinggung dalam hadits tadi hanya wajib dibayar oleh sang suami. Demikian pendapat Al-Auza'i, Al-Hasan, dan Imam Asy-Syafi'i dalam satu di antara dua pendapatnya yang paling shahih.

Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, kafarat juga wajib dibayar oleh si istri, jika ia melakukan hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadhan secara suka rela, bukan dipaksa.

Menurut para ulama dari madzhab Maliki, si istri wajib membayar fidyah jika ia melakukannya secara suka rela. Dan jika ia melakukannya secara terpaksa, maka pihak suami saja yang wajib membayar kafarat. Sedangkan menurut para ulama dari madzhab Hanbali, si istri wajib membayar kafarat jika ia melakukannya secara suka rela. Dan jika ia melakukannya karena dipaksa, ada yang mengatakan, ia pun wajib membayarnya, dan juga ada yang mengatakan, ia tidak wajib membayarnya. Oleh karena itu, jika si istri melakukannya karena dipaksa, berdasarkan kesepakatan para ulama ia sama sekali tidak wajib membayar kafarat. Tetapi ia hanya membayar puasanya saja. Demikian pula kalau misalkan ia disetubuhi oleh suaminya dalam keadaan sedang tidur. Sebagian ulama mengatakan, jika si istri disetubuhi suaminya dalam keadaan sedang tidur, ia tidak wajib membayar puasa dan juga kafarat. Masalah ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Jika dua orang wanita melakukan hubungan seksual dan sama-sama mengeluarkan sperma, mereka wajib membayar puasa, dan menurut pendapat yang paling shahih mereka tidak wajib membayar kafarat.

b. Jika seorang suami dipaksa melakukan hubungan seksual, puasanya batal. Tetapi menurut pendapat yang paling shahih dari mayoritas ulama, ia tidak wajib membayar kafarat.

c. Jika seorang suami sedang tidur dengan dzakar yang mengalami ereksi, lalu dzakar tersebut oleh si istri dimasukkan ke dalam vaginanya, ia tidak wajib membayar kafarat.

d. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang sengaja melakukan hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadhan, kemudian setelah membayar kafarat ia mengulangi lagi perbuatannya tersebut pada hari yang lain, maka ia wajib membayar kafarat lagi pada hari yang lain itu.

Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kasus seseorang yang melakukan hubungan seksual di siang bulan Ramadhan, namun belum sempat membayar kafarat ia mengulanginya lagi pada hari yang lain,

atau dalam dua hari atau lebih, padahal ia belum membayar tanggungan kafarat yang sebelumnya, apakah ia cukup wajib membayar satu kafarat saja untuk hubungan seksual yang dilakukannya beberapa hari, atau ia wajib membayar kafarat sebanyak hubungan seksual yang telah ia lakukan? Di kalangan para ulama ahli fikih ada dua pendapat. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya, kafarat itu bersifat kolektif sehingga ia cukup membayar satu kali saja. Sementara menurut Imam Malik, Al-Laits bin Sa'ad, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam versi pendapatnya yang lain, kafarat harus dibayar beberapa kali, yaitu setiap hari satu kafarat.

Adapun bagi orang yang melakukan hubungan seksual beberapa kali dalam satu hari, berdasarkan kesepakatan para ulama ia hanya membayar kafarat satu kali saja. Dari hadits tadi bisa diambil kesimpulan, bahwa orang yang tidak sanggup membayar kafarat itu kewajibannya hilang sampai ia sanggup membayarnya.

2. Mengkonsumsi sesuatu yang dapat membatalkan puasa secara sengaja. Seperti yang telah Anda ketahui seluruh ulama ahli fikih sepakat bahwa sanksi melakukan hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadhan adalah membayar puasa dan membayar kafarat. Mereka berbeda pendapat tentang hal-hal yang membatalkan puasa selain hubungan seksual. Penyebabnya ialah, karena hadits-hadits yang digunakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam memutuskan membayar kafarat itu sebagian menyebutkan tentang hubungan seksual dan sebagian lagi hanya menyebutkan kalau orang tersebut telah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Menurut sebagian ulama ahli fikih, sesungguhnya yang dimaksud dengan *sesuatu yang membatalkan puasa* dalam hadits tadi ialah hubungan seksual. Sementara menurut ulama-ulama yang lain, yang dimaksud mungkin hubungan seksual dan mungkin sesuatu yang lainnya. Oleh karena itulah para ulama dari madzhab Hanafi mengatakan, segala sesuatu yang dikonsumsi oleh orang yang sedang berpuasa dan mengandung manfaat bagi tubuh seperti makanan, atau minuman, atau obat-obatan, atau yang digemari nafsu seperti rokok, ganja, candu, atau menelan ludah istri untuk dinikmati, atau melampiaskan kesenangan nafsu seperti hubungan seksual, semua itu dapat membatalkan puasa yang sanksinya ialah membayar puasa dan membayar kafarat. Para ulama dari madzhab Maliki setuju pada pendapat ini.

3. Mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa tetapi dikira boleh. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi dan madzhab Maliki (sesuai dengan kaidah mereka), jika seseorang secara sengaja mengkonsumsi sesuatu yang dapat membatalkan puasa seperti yang telah disebutkan, karena mengira hal itu diperbolehkan, berdasarkan kesepakatan para ulama yang tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak membatalkan puasa, maka ia ia wajib membayar puasa dan membayar kafarat.

Contohnya; Seperti orang yang berbohong, atau menggunjing orang lain, atau mengolesi kumisnya dengan minyak. Kerana mengira apa yang ia lakukan itu membatalkan puasa, ia lalu makan dan minum. Hal itu karena ia berpegang pada ta'wil atau penafsiran yang terlalu jauh dan mengada-ada. Sebab kalau ia berpegang pada ta'wil atau penafsiran yang wajar saja, maka ia hanya berkewajiban membayar puasanya saja.

Contohnya lagi; Seperti orang yang mengira puasanya batal karena berbekam, atau ia lupa lalu makan dan setelah itu ia pada hari yang sama ia pun sengaja makan, atau pagi-pagi dalam keadaan junub dan mengira bahwa hal itu membatalkan puasanya, atau ia makan sahur sampai terbit fajar lalu mengira bahwa ia telah melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya, atau ia bepergian dalam jarak dekat lalu mengira bahwa ia telah melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya.

Hal-hal Yang Bisa Menghilangkan Kafarat

Kafarat itu bisa hilang karena dua hal:

Pertama, jika mendadak terjadi sesuatu yang memperbolehkan berbuka pada hari itu. Contohnya seperti haid, nifas, sakit, gila, dan bepergian. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, orang yang sengaja melakukan sesuatu yang membatalkan puasa ia wajib membayar kafarat. Tetapi jika dalam waktu yang bersamaan mendadak mengalami haid dan lain sebagainya, maka ia tidak wajib membayar kafarat. Bahkan menurut mereka, kewajiban kafarat itu hilang.

Sementara menurut ulama-ulama yang lain, karena sesuatu tersebut terjadi setelah ada kewajiban membayar kafarat, maka kewajiban tersebut tetap berlaku.

Kedua, adanya keraguan yang menghilangkan kewajiban membayar kafarat, seperti berpegang pada ta'wil atau penafisran yang wajar, tidak mengada-ada. Contoh-contohnya baru saja saya terangkan tadi.

Tentang Kafarat

Kafarat bagi orang yang tidak berpuasa karena sengaja ialah, memerdekakan budak. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, syaratnya adalah budak yang beriman.

Jika tidak mampu, maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut di luar bulan Ramadhan, dan tidak mencakup hari yang dilarang berpuasa; seperti hari raya Fitri, hari raya Adha, dan hari-hari Tasyriq. Dan jika masih tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, setiap orang miskin diberi setengah *sha'* gandum atau satu *sha'* kurma atau jewawut atau anggur kering. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i, masing-masing orang miskin tadi diberi satu *mud* bahan pokok makanan penduduk setempat. Tetapi menurut Imam Ahmad, jika tidak mampu memberi gandum satu *sha'*, ia harus memberi setengah *sha'* kurma atau jewawut atau anggur kering.

Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, jika yang ia beri hanya satu orang miskin selama enam puluh hari hal itu sudah dianggap cukup. Tetapi Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad tidak setuju pada pendapat tersebut. Menurut mereka, yang diberi, harus enam puluh orang miskin. Perlu dipahami juga yang dimaksud memberi makan adalah ialah menyerahkannya. Jadi seandainya ia membikin makanan lalu mengundang orang-orang miskin untuk memakannya, menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya yang lebih terkenal hal itu dianggap belum mencukupi, karena syariat Islam sudah menentukan bahwa bagian setiap orang miskin adalah satu mud. Maka persoalannya, kalau hanya memberikan makan kepada mereka, sangat boleh jadi ia tidak tahu apakah masing-masing dari mereka sudah mendapatkan bagian yang semestinya atau tidak.

Orang yang tidak sanggup membayar kafarat karena tidak punya kelebihan harta hingga ia meninggal dunia, maka kafarat tersebut dihilangkan dari tanggungannya sehingga ia meninggal dunia tersebut.

Udzur-udzur yang Memperbolehkan Tidak Berpuasa

Sudah dikemukakan sebelumnya bahwa puasa itu hukumnya fardhu dalam bulan Ramadhan, dan berbuka tanpa ada udzur itu hukumnya haram. Berikut ini adalah udzur-udzur yang memperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan:

Sakit

Orang yang sakit dan merasa berat menjalankan puasa, atau ia khawatir jika berpuasa sakitnya bertambah, atau khawatir sakitnya terlambat sembuh berdasarkan pengalaman, atau berdasarkan keyakinannya, atau berdasarkan keterangan seorang dokter yang muslim, ahli, dan saleh, para ulama sepakat bahwa ia diperbolehkan tidak berpuasa. Sama seperti orang yang sakit tadi ialah, seseorang yang sehat tetapi khawatir akan jatuh sakit, jika berpuasa berdasarkan keyakinannya, atau berdasarkan pengalaman, atau berdasarkan keterangan seorang dokter yang muslim, ahli, dan saleh.

Kata Ath-Thabarani dalam *Asy-Syarhu Al-Kabir,* ada beberapa ulama salaf yang memperbolehkan tidak berpuasa karena menderita sakit apa saja, termasuk sakit bisul di jari-jari tangan, sakit gigi, dan lain sebagainya. Hal itu berdasarkan ayat Al-Qur'an yang bersifat umum.[1] Menurut saya, sakit bisul di jari-jari tangan dan sakit gigi itu terkadang sangat menyiksa sehingga bisa menaikkan derajat demam dan membuat penderitanya tidak bisa tidur dan beristirahat.

Yang dijadikan dasar atas hukum orang yang sakit ialah firman Allah:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٤﴾

[البقرة: ١٨٤]

"Maka siapa saja diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa)



1. *Asy-Syarhu Al-Kabir:* III/16.

sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain." (Al-Baqarah: 184)

Orang yang merasa dengan berpuasa akan memberatkan sakit yang dideritanya, atau bisa memperlambat kesembuhannya, maka hukum puasanya makruh. Alasannya, karena hal itu dianggap termasuk membuat mudharat kepada diri sendiri, berpaling dari keringanan yang diberikan oleh Allah, dan tidak mau menerima kemurahan-Nya. Tetapi kalau seandainya tetap hendak berpuasa, maka puasanya sah.

Menurut Imam Ahmad, orang yang memiliki nafsu seks cukup besar, yang kalau ditahan bisa menimbulkan mudharat, ia boleh tidak berpuasa. Tetapi ia tidak boleh memaksa istrinya untuk membatalkan puasanya jika ia masih bisa melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara meminta bantuan si istri untuk mempermainkan penisnya agar mengeluarkan sperma atau dengan mempermainkan penisnya pada bagian-bagian tubuh tertentu milik si istri selain vaginanya. Atau jika tidak memungkinkan dengan istri ia bisa melakukan onani. Sekali lagi ia tidak boleh meminta si istri untuk membatalkan puasanya, kecuali ia jika tidak sanggup menghindari mudharat selain harus dengan melakukan hubungan seksual, karena hal ini sama saja dengan dalam keadaan darurat.[1]

Bepergian

Boleh bepergian pada bulan Ramadhan, dan boleh tidak berpuasa bagi orang yang bepergian dalam jarak yang memperbolehkan ia mengqashar shalat. Hal tersebut berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas tadi.

Dan juga berdasarkan hadits Aisyah, sesungguhnya Hamzah bin Amr Al-Aslami (yang sering berpuasa saat bepergian) bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah aku harus berpuasa saat bepergian?" Beliau bersabda, "Kalau mau, berpuasalah, dan kalau mau, berbukalah!"* (HR. Jamaah dan Al-Baihaqi. Kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih)

Ada beberapa hal yang ingin saya terangkan kepada Anda dengan singkat yang berkaitan dengan masalah bepergian:



1. *Asy-Syarhu Al-Kabir:* III/17.

a. Terdapat beberapa hadits shahih yang menunjukkan bahwa seseorang yang sedang bepergian itu boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dan juga boleh berpuasa. Namun para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih baik. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i' dan Ats-Tsauri, bagi orang yang kuat lebih baik berpuasa. Begitu pula sebaliknya. Dalil mereka ialah firman Allah *Ta'ala*, *"Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui."* (Al-Baqarah: 184)

   Dan hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, *"Kami pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada bulan Ramadhan. Sebagian di antara kami ada yang berpuasa, dan sebagian di antara kami ada yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak marah kepada orang yang berbuka, dan orang yang berbuka pun tidak marah kepada orang yang berpuasa. Mereka berpendapat bahwa siapa yang merasa mampu, hendaklah ia tetap berpuasa, karena hal itu adalah baik. Dan mereka juga berpendapat bahwa siapa yang merasa tidak mampu, hendaklah ia berbuka, karena hal itu adalah baik."* (HR. Ahmad, Muslim, dan Al-Baihaqi)

   Menurut Imam Ahmad dan Ishak, tidak berpuasa saat bepergian itu adalah lebih baik, berdasarkan hadits, *"Bukanlah merupakan sebuah kebaikan kalau kalian berpuasa saat dalam bepergian."* (HR. Ahmad dan Muslim.)

   Hadits inilah yang dibuat pegangan oleh beberapa ulama dari madzhab Zhahiri. Menurut mereka, berpuasa saat bepergian itu hukumnya tidak sah. Tetapi dalil mereka lemah, karena ada riwayat shahih yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga beberapa sahabat terkadang berpuasa saat bepergian.

b. Seseorang yang bepergian di tengah-tengah bulan Ramadhan, meskipun ketika di awal Ramadhan ia tidak sedang bepergian, maka ia boleh tidak berpuasa. Orang yang berpendapat tidak boleh, mereka tidak punya dalil sama sekali. Soalnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bepergian untuk menaklukkan kota Makkah dalam keadaan tidak berpuasa, bahkan beliau juga menyuruh kaum muslimin untuk berbuka ketika sudah dekat dengan posisi musuh.

c. Orang yang bepergian, dan ia sudah punya keinginan untuk tidak berpuasa, ia boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa jika

telah meninggalkan tempat keberangkatannya. Dan ia juga boleh berbuka walaupun semalam ia sudah niat berpuasa. Inilah pendapat Imam Ahmad. Ia menyamakan kasus ini dengan kasus orang sehat yang berpuasa namun mendadak sakit, maka ia boleh tidak berpuasa. Dan pendapat ini diperkuat oleh hadits.

Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Al-Auza'i, orang yang semalam sudah berniat hendak berpuasa, maka ketika pagi-pagi ia tidak boleh berbuka meskipun jika kemudian ia ternyata bepergian pada hari itu.

d. Bepergian yang memperbolehkan tidak berpuasa, menurut para ulama dari madzhab Zhahiri ialah, sejauh tiga mil atau 5565 meter. Menurut riwayat yang dikutip dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, seorang musafir tidak boleh mengqashar shalat dan berbuka, kecuali jika ia menempuh jarak sejauh empat *burud,* atau sama dengan 48 mil yang menurut para ulama selain dari madzhab Hanafi kira-kira sama dengan 87 kilo meter, atau yang kalau menurut para ulama dari madzhab Hanafi kira-kira sama dengan 83,5 kilo meter.

Al-Laits bin Sa'ad mengatakan, kaum muslimin sepakat untuk tidak mengqashar shalat maupun berbuka, kecuali dalam jarak sejauh empat *burud* atau sama dengan dua belas mil. Masalah ini mengundang perbedaan pendapat yang cukup panjang. Tetapi dalam hal berpuasa sebaiknya kita cenderung lebih berhati-hati.

e. Seorang musafir boleh berbuka saat dalam perjalanan sampai ia pulang kembali ke kota tempat tinggalnya. Jika ia tiba di kota lain dan berniat akan tinggal di sana selama lima belas hari atau lebih, menurut para ulama dari madzhab Hanafi, Ats-Tsauri, Al-Muzini, dan Al-Laits bin Sa'ad, ia wajib berpuasa.

Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, seseorang yang niat tinggal di kota mana saja kurang dari empat hari ia tetap dianggap sebagai musafir. Tetapi jika ia niat tinggal empat hari dikurangi satu hari masuk, dan satu hari keluar, maka ia tidak dianggap sebagai musafir, sehingga ia wajib berpuasa. Masing-masing mereka punya dalil. Tetapi kalau misalnya seseorang singgah di sebuah kota dan tidak berniat tinggal secara mutlak, ia dianggap sebagai musafir dan berikut dengan konsekuensi-konsekuensi hukumnya meskipun akhirnya ia tinggal selama beberapa tahun di kota tersebut. Alasannya, karena tidak ada kepastian dan tidak adanya niat untuk tinggal.

Berkaitan dengan masalah bersuci dan shalat, hukum seorang musafir itu berakhir karena tiga hal:

1. Kembali ke tempat di mana ia berangkat.
2. Niat tinggal di salah satu tempat selama empat belas atau lima belas hari.
3. Niat kembali ke tempat di mana ia berangkat sebelum melewati jarak yang memperbolehkan ia mengqashar shalat dan berbuka. Jika seseorang bepergian dan bermaksud berbuka saat meninggalkan kota tempat tinggalnya, lalu tiba-tiba ia pulang lagi sebelum melewati jarak yang memperbolehkan ia mengqashar shalat atau berbuka, menurut sebagian ulama ia wajib menahan diri dari makan untuk menghormati bulan Ramadhan. Sementara menurut ulama-ulama yang lain, hal itu hanya merupakan anjuran bukan kewajiban, karena ia tidak berpuasa adalah memanfaatkan kemurahan agama.

Hamil dan Menyusui

Kedua masalah ini berikut perbedaan pendapat di kalangan para ulamanya tentang yang diwajibkan kepada wanita yang hamil dan wanita yang menyusui sudah dibicarakan sebelumnya. Sehingga tidak ada alasan untuk mengulanginya lagi. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan ialah, bahwa menurut para ulama yang berpendapat wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu wajib membayar puasa dan fidyah jika mengkhawatirkan anak mereka, mengatakan bahwa; Fidyah tersebut harus dibayar setiap hari sebanyak satu mud berupa makanan pokok penduduk setempat, kalau memang mereka mampu. Jika tidak mampu maka kewajiban kafarat tersebut menjadi hilang, sabagaimana yang berlaku bagi orang yang tidak berpuasa karena sengaja dan tidak mampu membayar fidyah.

Sangat Tua

Seorang kakek atau nenek yang sudah pikun apabila merasa sangat berat menjalankan puasa, mereka boleh tidak berpuasa. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mereka wajib memberi makan satu mud gandum setiap hari. Sementara menurut para ulama dari madzhab Hanafi, mereka harus memberi makan setengah sha' gandum atau tepung,

atau satu sha' jewawut atau kurma atau anggur kering, atau bisa nilainya saja, dengan catatan kalau ia memang mampu. Jika tidak mampu, mereka harus *berisitighfar* memohon ampunan kepada Allah. Menurut para ulama dari madzhab Maliki, seorang kakek dan seorang nenek yang sudah sangat renta boleh tidak berpuasa, dan mereka tidak terkena kewajiban apa-apa. Alasannya, mereka tidak berpuasa karena memang tidak sanggup melakukannya. Mereka tidak wajib membayar fidyah, sama seperti orang yang menderita sakit cukup berat. Ia juga tidak terkena kewajiban apa-apa.

Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, boleh membayar fidyah dengan cara membikin makanan atau memasak masakan lalu mengundang orang-orang miskin untuk diajak makan bersama-sama. Sebagian ulama yang lain tidak memperbolehkannya. Tetapi harus dengan cara menyerahkan makanan itu kepada orang-orang miskin. Bukan dengan cara kita menghidangkan makanan lalu berkata, "Silahkan makan!"

Apabila seseorang yang tidak sanggup berpuasa karena terlalu tua atau karena sakit yang cukup berat dan sudah mengeluarkan fidyah, namun mendadak ia merasa kuat melakukan berpuasa tanpa ada resiko yang perlu ditakuti, maka ia wajib berpuasa. Menurut salah satu pendapat Imam Ahmad, ia tidak wajib membayar puasa yang ditinggalkannya. Sedangkan menurut pendapatnya yang lain, ia wajib membayar puasanya tersebut, karena ia mampu berpuasa pada hari-hari yang lain.[1]

Tidak Berpuasa Karena Dipaksa

Boleh tidak berpuasa bagi seseorang yang dipaksa akan dibunuh misalnya, atau akan dipotong anggota tubuhnya. Tetapi ia wajib mengqadha' puasanya.

Takut Mati atau Kurang Akal

Boleh tidak berpuasa bagi orang yang takut mati atau kurang akal atau bahaya-bahaya lain yang diakibatkan menanggung lapar atau dahaga yang cukup berat jika tetap berpuasa, berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*



1. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/406.

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (Al-Baqarah: 195)

Dan firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾ [الحج:٧٨]

"Dia sama sekali tidak menjadikan untukmu dalam urusan agama suatu kesempitan." (Al-Hajj: 78)

Dan juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang menyatakan, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

"Tidak boleh menimpakan mudharat kepada orang lain dan menimpakan mudarat kepada diri sendiri." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan)

Contoh mengenai orang-orang yang bekerja penuh resiko sudah dikemukakan sebelumnya.

Berperang Pada Jalan Allah

Boleh tidak berpuasa bagi orang yang berperang demi menegakkan kalimat Allah meskipun ia bukan musafir, jika harus berpuasa ia khawatir hal itu bisa melemahkan fisik serta semangat jihadnya.[1]

Puasa Sunnat

Orang yang berpuasa sunnat boleh berbuka walaupun tanpa ada udzur, dan ia pun tidak wajib membayarnya. Kecuali ia dengan suka rela mau membayarnya. Dalilnya ialah hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha,* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sedang bepuasa pernah menemuinya dan bertanya, *"Apakah kamu punya sesuatu yang bisa aku makan?" Aisyah menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu,*



1. Ibid.

aku akan tetap puasa." Kemudian pada hari yang lain beliau menemui Aisyah lagi, dan Aisyah berkata, "Kita baru mendapat kiriman hadiah." Beliau bertanya, "Hadiah apa itu?" Aisyah menjawab, "Kue haisun." Beliau bersabda, "Pagi ini sebenarnya aku puasa." Lalu beliau memakan kue tersebut." (HR.Ahmad, Muslim, Abu Daud, Al-Baihaqi, dan An-Nasa'i)

Kata At-Tirmidzi, hadits inilah yang diamalkan oleh para ulama. Menurut mereka, orang yang berpuasa sunnat lalu berbuka itu tidak berkewajiban membayarnya, kecuali jika ia memang ingin membayarnya. Dan ini juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ishak, Imam Asy-Syafi'i, dan sebagian ulama dari madzhab Hanafi)

Disebutkan dalam sebuah hadits, *"Orang yang berpuasa sunnat itu adalah raja bagi dirinya sendiri. Kalau mau ia bisa terus berpuasa, dan kalau mau ia bisa berbuka."* (HR. Al-Hakim. Katanya, isnad hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh selain Al-Hakim dengan lafazh yang mirip)

Dan inilah pendapat yang diunggulkan, karena didukung oleh beberapa dalil hadits shahih.

Hukum ini berlaku bagi ibadah-ibadah sunnat yang lain. Menurut pendapat yang diunggulkan, tidak wajib dilaksanakan. Dan menurut sebagian besar ulama, jika ditinggalkan tidak wajib dibayar, kecuali haji dan umrah. Kedua ibadah ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain.[1]

Orang yang Meninggal Dunia dan Masih Punya Tanggungan Puasa

Orang yang tidak berpuasa karena ada salah satu di antara udzur-udzur yang telah disebutkan tadi, lalu ia meninggal dunia ketika udzurnya belum hilang, maka ia tidak wajib membayar puasanya dan tidak pula wajib memberi wasiat untuk membayarkan fidyah, karena ia tidak mendapati beberapa hari yang lain (sebagaimana dalam ayat). Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.

Tetapi bagi orang yang tidak berpuasa karena udzur, lalu setelah udzurnya hilang masih ada waktu yang cukup buat membayar puasanya,



1. *Ad-Din Al-Khalish:* VIII/245.

namun tidak ia lakukan sehingga ia keburu meninggal dunia, maka ia wajib membayar puasanya (kalau memang dihukumi qadha', sama seperti orang yang tidak berpuasa karena alasan sakit atau bepergian). Dan jika udzurnya hilang namun tidak ada waktu yang cukup buat membayar puasanya sehingga ia keburu meninggal dunia, maka ia wajib membayar sesuai dengan yang ada. Contohnya; Seperti orang yang punya tanggungan mengqadha' sebanyak dua puluh hari, lalu udzurnya hanya menghilangkan yang sepuluh hari saja, maka kewajibannya tinggal sepuluh hari saja.

Di sini lalu muncul masalah lain yang cukup penting, yaitu jika ada orang meninggal dunia dengan masih punya tanggungan hutang puasa Ramadhan beberapa hari, apa yang harus dilakukan oleh keluarga mendiang? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Berikut kesimpulannya:

Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, secara mutlak puasa si mayit tidak perlu dibayar. Tetapi walinya harus memberikan makan atas namanya jika memang ada wasiat, yaitu berupa setengah sha' gandum atau tepung, atau satu sha' kurma atau jewawut atau anggur kering, atau berupa nilainya setiap hari.

Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dalam versi pendapatnya yang baru, walinya harus memberikan makan atas namanya berupa satu mud makanan setiap hari.

Sedangkan menurut para ulama ahli hadits, Al-Laits bin Sa'ad, Az-Zuhri, dan Imam Asy-Syafi'i dalam versi pendapatnya yang lama, boleh berpuasa atas nama si mayit secara mutlak, baik puasa Ramadhan, atau puasa memenuhi nadzar, atau puasa membayar kafarat, berdasarkan hadits Aisyah yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa meninggal dunia dan masih punya tanggungan hutang puasa, maka walinyalah yang membayarnya.*"[1] (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Al-Baihaqi, dan Abu Daud)

Pendapat inilah yang diunggulkan oleh Asy-Syaukani, dan oleh penulis kitab *Ar-Raudhah An-Nadyah*. Nenurut Imam Ahmad dan Ishak,



1. Menurut pendapat yang shahih, yang dimaksud walinya ialah setiap kerabat dekatnya, meskipun ia bukan termasuk yang berhak mendapatkan ashabah.

jika seseorang meninggal dunia dan masih punya tanggungan hutang puasa, walinyalah yang membayarnya jika menyangkut puasa nadzar. Tetapi jika menyangkut hutang puasa Ramadhan, si wali harus memberikan makan satu mud setiap hari, berdasarkan hadits Ibnu Abbas, "*Seorang wanita datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan ia punya tanggungan puasa nadzar. Apakah aku boleh berpuasa atas namanya?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika ibumu itu mempunyai hutang kemudian kamu bayar hutangnya itu, apakah terbayar hutang ibumu itu?" Ia menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, "Maka berpuasalah atas nama ibumu."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Ada hadits shahih lain yang senada maknanya dengan hadits tadi. Menurut mereka, para ulama sepakat bahwa tanggungan shalat atau puasa itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Alasannya, karena keduanya adalah ibadah yang harus dijalankan dengan menggunakan tubuh.

Para ulama yang berpendapat wajib membayar fidyah, maka fidyah tersebut diambilkan dari sepertiga harta peninggalan si mayit yang punya ahli waris. Kalau ia tidak punya ahli waris sama sekali, maka fidyah dikeluarkan dari seluruh hartanya. Ini kalau memang si mayit berwasiat. Jika tidak berwasiat, menurut para ulama dari madzhab Hanafi dan Imam Malik, para ahli warisnya tidak wajib memberi makan kepada orang miskin. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i mewajibkannya.

Tetapi apabila pihak ahli waris ingin bersedekah secara suka rela hal itu hukumnya sah. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i serta Imam Ahmad, hal itu bermanfaat bagi si mayit. Sedangkan menurut para ulama dari madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, sedekah tersebut tidak bisa menutupi kewajiban si mayit karena tidak ada niat darinya.

Zakat dan shalat, sama dengan puasa dalam hal harus dikeluarkan dari sepertiga harta peninggalannya kalau memang ada wasiat, dan dalam hal bahwa itu dapat atau tidak dapat menghilangkan kewajiban si mayit jika ia tidak berwasiat, namun para ahli warisnya mengeluarkan sedekah untuknya dengan suka rela. Menurut pendapat yang shahih di kalangan para ulama dari madzhab Hanafi; Dalam masalah fidyah, satu kali shalat itu nilainya sama seperti puasa satu hari.



I'tikaf

Dalam kitab-kitab fikih, oleh para ulama ahli fikih, pembicaraan tentang i'tikaf biasa dutulis sesudah membicarakan tentang puasa. Ada tiga hal yang menjadi alasan tentang hal itu:

1. Karena Allah menyebutkan i'tikaf pada akhir salah satu ayat yang menerangkan tentang puasa dalam surat Al-Baqarah, dan menjadikan hukum-hukumnya terkait dengan hukum-hukum puasa, yakni firman Allah *Ta'ala,*

   وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ﴿١٨٧﴾ [البقرة:١٨٧]

   " Dan janganlah kalian campuri mereka itu, sedangkan kalian beri'tikaf di dalam masjid." (Al-Baqarah: 187)

2. Karena i'tikaf itu lebih dianjurkan dilakukan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

3. Karena menurut sebagian besar ulama ahli fikih, puasa adalah syarat bagi i'tikaf yang wajib.

Makna I'tikaf

Menurut pengertian bahasa, makna i'tikaf ialah; Berhenti, atau menahan atas sesuatu yang baik maupun yang buruk.

Sementara menurut pengertian syariat, makna i'tikaf ialah; Berdiam diri di masjid jami' dengan niat beribadah kepada Allah.

Anjuran Beri'tikaf

I'tikaf itu dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma' atau kesepakatan para imam. Mengenai dalil-dalilnya nanti akan diterangkan kepada Anda.

Hikmah I'tikaf

Hikmah kenapa i'tikaf dianjurkan adalah, dalam rangka mendorong hati supaya mau berduaan dengan Allah, dan mendidik jiwa agar bersedia

menghadap Allah disertai dengan puasa, berdzikir, dan berpikir jernih tentang nikmat-nikmat-Nya yang melimpah ruah, dan tentang bagaimana seseorang menunggu nasibnya pada Hari Kiamat kelak ketika ia dengan mengiba-iba memohon ampunan serta rahmat-Nya. Disebutkan dalam sebuah hadits hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri selalu melakukan i'tikaf pada sepuluh hari bulan Ramadhan hingga wafat.

Seorang muslim seharusnya suka melakukan i'tikaf di masjid, supaya hatinya bergantung kepada rumah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tersebut, sehingga diharapkan ia termasuk orang-orang yang kelak pada Hari Kiamat akan dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan sama sekali selain naungan-Nya. Islam mendorong kita agar senantiasa menyukai dan bergantung pada masjid, untuk memperkuat persatuan Islam kita, untuk saling mengenal satu sama lain, untuk saling memberikan nasehat buat menambah rasa kecintaan kita kepada Allah, dan untuk saling belajar Al-Qur'an serta sunnah Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh karena itulah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ وَتَكَفَّلَ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللهِ وَالْجَنَّةِ.

"Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan ketenangan, rahmat, dan keselamatan melewati jembatan neraka menuju keridhaan Allah, dan surga." (HR. Ath-Thabarani dalam Al-Kabir dan Al-Ausath, dan oleh Al-Bazzar. Katanya, isnad hadits ini hasan dengan tokoh-tokoh para perawi hadits shahih)

Hukum I'tikaf

Hukum i'tikaf itu wajib jika seseorang bernadzar atau bersumpah hendak melakukannya. Dan hukumnya sunnat pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu menjalankan i'tikaf pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan sampai Allah *Ta'ala* mewafatkannya. Beliau pernah bersabda,

"Carilah malam kemuliaan (lailatul qadar) pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan." Sepeninggalan beliau istri-istri beliau juga rajin i'tikaf. (HR. Al-Baihaqi dan imam tujuh selain Ibnu Majah) Dan hukumnya *mandub* atau dianjurkan di luar itu. Demikian yang disepakati oleh semua ulama.

Lama Waktu I'tikaf

Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, Asy-Syafi'i, dan Hanbali, i'tikaf itu minimal dilakukan sebentar saja, yaitu i'tikaf yang hanya dianjurkan. Ketika seseorang lewat di dalam masjid lalu niat i'tikaf, atau ia masuk masjid untuk melakukan shalat fardhu atau shalat sunnat dan niat i'tikaf bersamaan shalat, maka dalam jangka waktu yang relatif singkat tersebut ia sudah mendapatkan pahala sebagai orang yang melakukan i'tikaf. Menurut mereka, tidak ada batas maksimalnya untuk melakukan i'tikaf.

Menurut Imam Malik, i'tikaf yang mandub itu minimal sehari semalam dan maksimal sebulan. Adapun i'tikaf yang diwajibkan karena nadzar harus dilakukan sesuai dengan nadzarnya, selama sehari semalam atau lebih.

Rukun I'tikaf

Rukun i'tikaf itu hanya dua:

1. Berdiam diri di masjid walaupun hanya sebentar.

2. Niat.

Syarat-syarat I'tikaf

Supaya i'tikaf sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1.2. Islam dan *mumayyiz* (sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Tidak sah hukumnya i'tikaf orang kafir dan anak kecil yang belum mumayyiz, karena mereka belum layak melakukan ibadah.

3. Suci dari hadats besar; Seperti jinabat, haid, dan nifas. Apabila seseorang yang sedang beri'tikaf tiba-tiba mengalami junub atau haid atau

nifas, i'tikafnya batal dan ia wajib keluar dari masjid. Karena kalau ia tetap berada dalam masjid dengan keadaan seperti itu, hukumnya haram.

4. Ketika sedang melakukan i'tikaf wajib, seseorang tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Jika hal itu terjadi, i'tikafnya batal, walaupun dilakukan di luar masjid. Karena ayat Al-Qur'an melarang orang yang sedang beri'tikaf melakukan hal itu. I'tikaf juga hukumnya batal jika seseorang mengeluarkan sperma.

5. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi dan Imam Ahmad, orang harus melakukan i'tikaf di masjid yang biasa digunakan untuk shalat berjamaah. Sementara menurut Imam Malik, sah hukumnya i'tikaf di setiap masjid, tanpa ada syarat harus di masjid jami'. Mirip dengan pendapat mereka adalah pendapat para ulama dari madzhab Asy-Syafi'i. Seseorang yang bernadzar i'tikaf di sebuah masjid tertentu, ia tidak wajib melakukannya di masjid tersebut. Tetapi ia boleh melakukannya di masjid mana saja. Kecuali jika ia bernadzar di Masjidil Haram, atau Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsha. Maka ia wajib melakukannya di sana.

Bagi seorang wanita, ia boleh beri'tikaf di masjid mana saja. Tetapi menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, ia tidak boleh melakukan i'tikaf di masjid dalam rumahnya. Sementara para ulama dari madzhab Hanafi memperbolehkannya. Bahkan itulah yang lebih utama, karena tempat itulah yang paling baik untuk ia gunakan melakukan shalat. Apalagi di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah jika seorang wanita harus keluar dari rumahnya. Yang dimaksud dengan masjid di rumahnya ialah, tempat yang secara khusus ia sediakan untuk melakukan shalat. Jika seorang wanita beri'tikaf di masjid umum, sebaiknya ia menggunakan tenda dan sejenisnya sebagai tabir, seperti yang dilakukan oleh istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Berdasarkan kesepakatan para ulama, atap masjid juga bisa digunakan untuk i'tikaf. Bahkan menurut para ulama dari madzhab Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya, boleh i'tikaf di serambi masjid atau di serambi menara yang digunakan oleh muadzin, atau di atasnya. Meskipun letak bangunan menara itu di luar masjid, namun ia punya pintu yang menghubungkan ke masjid. Sah hukumnya melakukan i'tikaf di tempat-tempat tersebut.

Puasa bagi Orang yang Melakukan I'tikaf

Menurut para ulama dari madzhab Maliki, salah satu syarat sahnya i'tikaf ialah seseorang harus berpuasa, walaupun i'tikaf yang hukumnya mandub, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, i'tikaf mandub tidak boleh kurang dari sehari semalam. Menurut para ulama dari madzhab Hanafi, yang disyaratkan harus puasa itu hanya i'tikaf wajib saja. Sementara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak mensyaratkan harus berpuasa untuk i'tikaf apa saja. Di luar bulan Ramadhan, orang yang melakukan i'tikaf boleh berpuasa dan juga boleh tidak berpuasa. Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Zaad Al-Ma'ad* mengatakan, cenderung pada pendapat yang mengatakan sebaiknya i'tikaf itu disertai puasa.

Waktu Masuk Masjid bagi Orang yang I'tikaf

Orang yang niat melakukan i'tikaf selama sehari semalam atau lebih, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama yang lain, ia harus masuk masjid sebelum matahari terbenam. Sedangkan menurut Al-Auza'i, At-Tsauri, dan Al-Laits bin Sa'ad, ia masuk ke dalam masjid setelah shalat shubuh. Masing-masing mereka punya dalil dari as-sunnah.

Hal-hal yang Dianjurkan Bagi Orang yang Melakukan I'tikaf

Orang sudah bisa disebut melakukan i'tikaf, jika ia berdiam di masjid, meskipun tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi ia dianjurkan untuk fokus beribadah kepada Allah; Seperti membaca Al-Qur'an, shalat, berdzikir, berdoa, memikirkan nikmat-nikmat Allah, dan banyak thawaf di Ka'bah jika tempat i'tikafnya di Masjidil Haram. I'tikaf sebaiknya dilakukan pada bulan Ramadhan, terutama pada sepuluh hari yang terakhir. Orang yang melakukan i'tikaf pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan, sebaiknya ia melewatkan malam hari raya di masjid sekaligus ikut shalat id keesokan harinya.

Hal-hal yang Diperbolehkan Bagi Orang yang I'tikaf

Orang yang sedang i'tikaf boleh membersihkan badan, mandi, mencukur rambut, dan berdandan asalkan ia harus tetap menjaga

kebersihan masjid. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa ketika sedang beri'tikaf di masjid, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyorongkan kepalanya kepada Aisyah yang sedang berada di kamarnya. Aisyah yang saat itu sedang haid lalu menyisir rambut beliau.

Seorang laki-laki boleh memakai parfum dan memakai pakaian yang mahal. Tetapi bagi seorang wanita yang i'tikaf di masjid ia tidak boleh memakai wewangian, jika di sana ada banyak orang laki-laki yang akan mencium aromanya, karena hal itu dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah.

Orang yang sedang i'tikaf boleh melakukan akad nikah di masjid. Istrinya juga boleh mengunjunginya tetapi harus memakai kain penutup dan menjaga kehormatan masjid. Ia juga boleh melakukan akad jual beli, tanpa harus membawa barang-barangnya ke masjid. Dan itu kalau memang sangat dibutuhkan. Sebab bagaimana pun juga masjid tidak boleh dijadikan sebagai tempat berdagang. Jika seseorang yang sedang beri'tikaf melakukan kegiatan jual beli tanpa ada kebutuhan yang mendesak, maka hukumnya makruh. Bahkan menurut Imam Malik, meskipun ada kebutuhan hukumnya tetap makruh. Alasannya, "*Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli di masjid*. (HR. Ahmad dan imam empat. Hadits ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi)

Orang yang sedang i'tikaf tidak boleh sambil melakukan pekerjaan di masjid. Kecuali yang biasanya dibutuhkan; Seperti menambal pakaian, atau mengikat sesuatu yang terlepas, atau memperbaiki sesuatu yang dikhawatirkan bisa rusak di dalam masjid, dan lain sebagainya. Juga boleh hukumnya ia makan dan minum di masjid dengan syarat harus tetap menjaga kebersihan masjid dan tidak boleh mengotorinya.

Berbicara di masjid bagi orang yang sedang i'tikaf hukumnya boleh, kalau memang diperlukan dan tidak membuang-buang waktu. Ia juga boleh masuk ke rumahnya karena ada keperluan-keperluan yang sangat penting jika ia tidak mungkin melakukannya di tempat khusus yang ada di masjid. Contohnya; Seperti keperluan buang air kecil, buang air besar, mandi biasa, dan mandi jinabat. Dan keperluan-keperluan itu harus dilakukan secukupnya. Jika sampai berlebihan maka i'tikafnya batal, terlebih bagi i'tikaf yang wajib.

Begitu juga ia boleh keluar untuk keperluan makan dan minum, jika ia memang tidak membawa bekal ke masjid, dan tidak ada seorang pun yang mengiriminya. Ia juga boleh keluar ketika tahu bahwa masjid yang ia gunakan untuk i'tikaf akan roboh, dan berpindah ke masjid lain, atau pulang ke rumah saja.

Jika seorang wanita yang sedang i'tikaf tiba-tiba mengalami haid atau nifas, ia wajib keluar dan pulang ke rumah.

Juga boleh hukumnya orang yang sedang i'tikaf keluar untuk menjenguk orang yang sedang menderita sakit, atau untuk melayat jenazah, jika yang ia lakukan bukan i'tikaf wajib. Namun ada sebagian ulama yang melarang hal itu, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang dapat membatalkan i'tikaf. Untuk kedua keperluan tersebut yang lebih hati-hati sebaiknya tidak perlu keluar, kecuali jika yang sakit atau yang meninggal dunia adalah orangtuanya sendiri.

I'tikaf Bersyarat

Jika seseorang bernadzar umtuk melakukan i'tikaf selama sepuluh hari berturut-turut misalnya, dan ia mensyaratkan akan keluar jika sakit ringan, atau jika menjenguk orang yang sakit, atau jika istrinya telah datang dari bepergian, atau ia mensyaratkan akan keluar untuk menuntut ilmu di sekolah atau di kampus misalnya, maka syaratnya sah dan ia boleh melaksanakan apa yang disyaratkannya tadi, kemudian ia pulang lagi tanpa boleh terlambat. Jika terlambat tanpa ada udzur, maka i'tikafnya batal, dan ia harus memulai dari awal lagi. Kecuali jika ia mensyaratkan kalau terjadi hal-hal tersebut ia akan menghentikan i'tikafnya, maka pada saat itu ia tidak perlu kembali lagi ke tempat i'tikafnya.

Membayar (Mengqadha') I'tikaf

Sebelumnya sudah dikemukakan bahwa, orang yang masuk dalam suatu ibadah sunnat, ia boleh menyempurnakannya dan boleh pula membatalkannya, kecuali ibadah haji dan umrah. Khusus untuk kedua ibadah ini, berdasarkan kesepakatan ulama ia harus terus menyempurnakannya. Inilah pendapat yang dipegangi oleh sebagian besar ulama ahli fikih. Kaidah ini juga berlaku bagi i'tikaf yang dianjurkan, Anda

boleh meneruskannya dan juga boleh menghentikannya. Jika Anda menghentikannya, Anda tidak wajib membayarnya, kecuali menurut Imam Malik. Adapun menurut ulama-ulama yang lain, membayarnya hanya anjuran bukan kewajiban. Namun jika yang Anda hentikan atau yang Anda batalkan i'tikaf wajib, berdasarkan kesepakatan para ulama Anda harus membayarnya.

Hal-hal yang Membatalkan I'tikaf

1. Hubungan seksual, walaupun dilakukan pada malam hari atau di luar masjid. Karena ada ayat Al-Qur'an yang melarang orang yang sedang i'tikaf melakukan hal itu. Perbuatan tersebut dapat membatalkan puasa, kendatipun ia tidak sampai mengeluarkan sperma.

2. Mengeluarkan sperma bukan karena melakukan hubungan seksual; Seperti bermesraan dengan istri yang menyebabkan keluar sperma. Oleh karenanya orang yang sedang beri'tikaf dilarang melakukan segala bentuk pemanasan hubungan seksual, karena dikhawatirkan terjebak di dalamnya. Contohnya; Seperti mencium yang penuh nafsu, atau meraba-raba yang berlebihan, dan lain sebagainya.

3. Murtad dari Islam. Berdasarkan kesepakatan para ulama hal ini membatalkan i'tikaf, kecuali menurut pendapat para ulama dari madzhab Hanafi. Secara rinci hal tersebut sudah dikemukakan dalam pembicaraan tentang puasa.

4. Mabuk, meskipun dilakukan pada malam hari. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, kecuali pendapat para ulama dari madzhab Hanafi. Menurut mereka, mabuk pada malam hari itu tidak membatalkan i'tikaf.

5. Makan dan minum pada siang hari ketika orang yang bersangkutan sedang berkewajiban berpuasa.

6. Gila. Begitu sembuh ia boleh meneruskannya.

7. Haid dan nifas. Begitu selesai ia boleh meneruskannya.

8. Keluar dari masjid tanpa ada keperluan yang bersifat alami, atau yang dianggap penting menurut syariat.

Menghidupkan Sepuluh Hari yang Terakhir dari Bulan Ramadhan

Bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,*

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam setiap kali memulai masuk sepuluh hari, beliau menghidupkan seluruh malam, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan kain." (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Baihaqi)

Yang dimaksud dengan sepuluh hari ialah, sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan. Dan yang dimaksud dengan mengencangkan kain ialah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah.

Bersumber dari Ali *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membangunkan keluarganya pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan, dan juga membangunkan setiap anak kecil dan orang tua yang kuat melakukan shalat."* (HR. At-Tirmidzi dengan singkat. Katanya, hadits ini hasan dan shahih)

Kedua hadits tadi dan juga hadits-hadits lainnya yang senada, merupakan dalil yang menganjurkan supaya bersungguh-sungguh dalam beribadah pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan, untuk memetik hasil bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat tersebut, untuk menjernihkan jiwa, untuk nenerangi rohani, untuk tunduk kepada Allah, dan untuk khusyu' beribadah kepada-Nya di hari-hari yang akan disinari oleh cahaya *Lailatul Qadar* yang menjanjikan pahala seribu bulan bagi orang-orang yang sedang melakukan ibadah. Semua itu merupakan keistimewaan yang harus diperjuangkan dan diraih dengan sungguh-sungguh serta penuh semangat.

Lailatul Qadar

Di dalam malam ini ada surat Al-Qur'an yang diturunkan. *Lailatul Qadar* adalah malam yang paling utama di antara malam-malam selama

setahun. Beramal di dalamnya lebih baik daripada beramal selama seribu bulan. Di malam itu para malaikat turun membawa rahmat dan kedamaian dari Allah buat orang-orang yang sedang tekun beribadah. Oleh karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan untuk mencari malam kemuliaan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan *Lailatul Qadar*. Di antara mereka ada yang mengatakan, *Lailatul Qadar* itu pada malam kedua puluh satu. Ada yang mengatakan, pada malam kedua puluh tiga. Ada yang mengatakan, pada malam kedua puluh lima. Ada yang mengatakan, pada malam kedua puluh tujuh. Dan ada yang mengatakan, pada malam gasal di sepuluh hari yang terakhir pada bulan Ramadhan. Namun sebagian besar ulama mengatakan, bahwa *Lailatul Qadar* itu pada malam kedua puluh sembilan bulan Ramadhan.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang shahih bersumber dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang ingin mencarinya, hendaklah ia mencarinya pada malam kedua puluh sembilan."*

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan At-Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya ia berkata, "*Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadhan. Demi Allah, sesungguhnya aku tahu pada malam apa ia ada, yaitu pada malam dua puluh tujuh. Tanda-tandanya ialah ketika pagi harinya matahari bersinar sangat terang dan bersih."*

Beribadah dan Berdoa Pada Lailatul Qadar

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa melakukan ibadah pada malam kemuliaan karena Iman dan mencari pahala, niscaya dosanya yang telah lalu diampuni."*

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "*Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku melihat Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca?" Beliau bersabda, "Bacalah doa; Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni (Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampuni dan suka mengampuni, maka ampunilah aku)."*

Orang-orang yang Memanfaatkan Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan merupakan kesempatan yang sangat baik bagi orang-orang yang beriman. Jika ia orang yang durhaka, maka pada bulan ini pintu taubat terbuka luas. Pada bulan itu pula pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu nereka ditutup, dan syetan-syetan dibelenggu sehingga mereka merasa putus asa untuk menggoda jiwa orang yang beriman disebabkan lapar dan haus.

Seorang muslim yang sedang dipanggil oleh Tuhannya untuk menyongsong rahmat-Nya, meminta ampunan bagi dosanya, dan menutup lembar amal kejahatannya, tidak seharusnya ia justru berpaling dari nikmat-nikmat yang agung tersebut; menuruti nafsunya, menyerah pada syetan, dan tunduk pada golongan jahat yang mengakibatkan ia rela meninggalkan agamanya, memusuhi rasulnya, dan marah kepada Tuhannya. Padahal Allah memanggilnya untuk kemaslahatan, Allah menyediakan untuknya seluruh sarana kemuliaan, dan membukakan buatnya segenap pintu kebahagiaan.

Jika seorang mukmin mau taat dan tunduk kepada Tuhannya, berjalan di bawah tuntunan Ilahi, dan mengikuti Nabinya Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam segala yang beliau amalkan dan yang beliau tinggalkan, tentu bulan Ramadhan merupakan kesempatan yang sangat baik baginya, kesempatan yang tidak ada bandingannya.

Puasa di siang hari Ramadhan, qiyamnya pada malam hari, sepuluh harinya yang terakhir, turunnya para malaikat demi orang-orang yang sedang tekun beribadah, membaca Al-Qur'an di dalamnya, memperbanyak bacaan shalawat, dan seterusnya, semua itu dapat menghapus dosa, mengangkat beberapa derajat kemuliaan, dan mendekatkan kepada Tuhannya Yang Mahatinggi. Terutama jika ia menjalankan puasa dengan penuh hasrat, penuh kesabaran, dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang tidak patut dilakukan sebagai seorang yang beriman.

Seseorang yang jujur kepada Allah dalam menjalankan puasanya, shalatnya, dan keikhlasannya dalam memerangi keinginan nafsunya, pada akhir bulan Ramadhan tentu ia akan merasakan adanya cahaya yang berkilau di hatinya, ketenangan dalam jiwanya, dan kesenangan dalam batinnya. Ia akan dapat melihat dengan jelas makna-makna kehidupan hakiki sehingga ia mampu mengendalikan akal pikirannya. Jika selesai Ramadhan ia berhasil meraih buah puasa, membuang jauh-jauh

kezaliman dengan dzikir dan ibadah malam, mendapatkan hasil yang besar dari bulan Allah yang agung ini, niscaya hatinya menjadi bersih dan jiwanya menjadi bersinar terang sehingga menyerupai para malaikat.

Perhatikanlah dengan baik, keterangan-keterangan yang dituturkan oleh beberapa hadits tentang keutamaan bulan Ramadhan berikut ini! Anda akan tahu bahwa bulan Ramadhan itu memiliki iklim yang tiada duanya, nikmat yang melimpah ruah, dan anugerah yang sanggup menawan hati serta jiwa. Di antara hadits-hadits tersebut ialah:

"Setiap kebajikan itu akan dilipatgandakan sepuluh hingga tujuh ratus kali, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku, dan Akulah yang akan membalasnya."

"Sesungguhnya ia meninggalkan kesenangannya, makannya, dan minumnya hanya demi Aku."

"Sesungguhnya bagi Allah, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum daripada aroma kasturi."

"Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan; Kegembiraan ketika ia berbuka, dan kegembiraan ketika ia bertemu dengan Tuhannya."

Orang yang berpuasa dengan sejati ia patut mendapatkan semua itu, karena ia mendambakan Tuhannya semata, pada bulan yang sempurna, mengekang nafsunya dari berbagai kelezatan malam-malam bulan itu, melipatnya di bawah sayap-sayap agama, dan berteduh di bawah pohonnya yang rindang sambil memetik buahnya yang mengundang selera.

Dari sini kita tahu kenapa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* begitu antusias supaya tangan kita bisa menyentuh hakekat puasa, makna-maknanya yang dalam, dan pengaruh-pengaruhnya yang besar bagi inidvidu maupun ummat. Sebagaimana kita juga tahu kenapa beliau begitu bersemangat memperingatkan kita agar jangan sampai kita terjebak di dalam hal-hal tertentu pada bulan Ramadhan, sehingga seolah-olah ia akan mendengar seruan Allah, "*Kamu telah menyiksa diri, kamu telah menyia-nyiakan pahalamu, dan kamu telah keluar dari bulan Ramadhan dengan tangan hampa. Yang kamu bawa hanya tumpukan dosa di punggungmu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri di dunia dan juga di akhirat.*"



Kita lihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya, niscaya Allah tidak mau peduli atas jerih payahnya dalam meninggalkan makan dan minumnya."* (HR. Al-Bukhari)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda, *"Jika seseorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan janganlah pula berteriak-teriak. Apabila ada seseorang mencaci makinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa"* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Sedapat mungkin puasa itu harus bisa menjaga semua anggota tubuh dari segala sesuatu yang dapat menodai kesuciannya; Seperti mencaci maki, berbuat kefasikan, berbuat keji, dan segala bentuk kemaksiatan baik yang besar maupun yang kecil, karena pertanggung jawabannya di hadapan Allah kelak akan terasa sangat berat. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

[الإسراء:٣٦]

"Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya." (Al-Isra': 36)

Dan sedapat mungkin pula puasa itu harus bisa menjadi alat pembersih jiwa yang dengan sabar dilakukan oleh seseorang selama sebulan dengan berdzikir, membaca Al-Qur'an, dan shalat malam. Sehingga diharapkan segala sesuatu yang ada padanya menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Di sinilah kita melihat nilai pengorbanan dan jihad melawan nafsu yang membuahkan hasil sangat besar di akhir bulan Ramadhan. Karena ia telah berhasil mengalahkan nafsunya, maka Allah pun memberinya kemenangan.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."* (Muhammad: 7)

Ia juga telah berhasil memerangi semua nafsu serta keinginannya dalam rangka mencari keridhaan Allah, sehingga kelak Allah akan menampung dan menuntunnya di jalan-Nya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴿٦٩﴾ [العنكبوت: ٦٩]

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami." (Al-Ankabut: 69)

Hasilnya ialah perubahan dalam segala hal yang postif; Dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berperi laku, dalam beribadah, dalam bermuamalat, dan dalam berakhlak. Akibatnya, ia akan hidup dalam pemahaman-pemahaman yang benar dan menuntut pengorbanan. Dan hasilnya secara khusus akan kembali kepadanya sebagai individu, dan secara umum akan kembali kepada masyarakat dan umat. Sesudah Ramadhan diharapkan membuahkan hasil berupa perubahan sosial yang didambakan oleh jiwa orang-orang yang tulus dan orang-orang yang setia berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah. Itulah perubahan yang hakiki dari buah hasil puasa.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Ar-Ra'dd: 11)*

Orang-orang yang berlapang dada menyambut bulan Ramadhan, tentu mereka tidak akan menyia-nyiakan satu pintu pun di antara pintu-pintu kebajikannya. Bahkan mereka akan saling berlomba menuju pintu tersebut. Anda lihat, pintu-pintu kebajikan itu sangat banyak dan terbuka luas. Dari semua arah terdengar seruan terus menerus kepada orang yang beriman untuk memenuhi catatan dan menambah bobot timbangan amal kebajikannya.

Berikut adalah contoh pintu-pintu kebajikan yang banyak terdapat dalam bulan Ramadhan yang penuh berkah. Dan dengan demikian, saya akhiri tulisan ini.

Bersumber dari Salman Al-Farisi *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Pada akhir bulan Sya'ban, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam berpidato di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, "Wahai manusia, telah datang kepada kalian suatu bulan yang agung dan penuh berkah, bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Allah menjadikan puasanya sebagai kewajiban, dan qiyam malamnya*

sebagai kesunatan. Barangsiapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan itu dengan melakukan suatu kebajikan, niscaya ia seperti orang yang melakukan suatu kewajiban pada bulan yang lain. Dan barangsiapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, ia seperti orang yang melakukan tujuh puluh kebajikan pada bulan yang lain. Bulan itu adalah bulan kesabaran, dan balasan kesabaran adalah surga, bulan pertolongan, dan bulan yang rizki seorang mukmin ditambah. Barangsiapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa pada bulan tersebut, hal itu merupakan ampunan bagi dosa-dosanya, pembebasan dari neraka, dan ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tidak setiap kami mampu memberikan buka kepada orang yang berpuasa." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah akan memberikan pahala itu kepada orang yang menjamu berbuka kepada orang yang berpuasa sebutir korma, atau seteguk air, atau satu cicipan susu tidak murni. Bulan itu adalah bulan yang bagian awalnya adalah rahmat, bagian tengahnya adalah ampunan, dan bagian akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Barangsiapa yang pada bulan itu memberikan keringanan terhadap budak miliknya, niscaya Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari neraka. Oleh karenanya perbanyaklah empat hal pada bulan itu; Dua hal kalian jadikan untuk mencari ridha Tuhan kalian, dan dua hal lagi sangat kalian butuhkan. Dua hal yang kalian jadikan untuk mencari ridha Tuhan kalian ialah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan memohon ampunan kepada-Nya. Dan dua hal yang sangat kalian butuhkan ialah, kalian mohon surga kepada Allah, dan kalian berlindung kepada-Nya dari neraka. Dan barangsiapa yang memberi minum kepada orang yang berpuasa, niscaya Allah akan memberinya minum dari air minum telaga yang tidak akan membuatnya merasa dahaga sampai ia masuk surga." (HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*. Katanya, hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalur sanad lain)[1]

Bersumber dari Zaid bin Khalid Al-Juhani *Radhiyallahu Anhu*, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, niscaya ia mendapatkan pahala seperti pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun dari*



1. *At-Targhib wat-Tarhib*: II/221.

pahala orang yang berpuasa tersebut." (HR. At-Tirmidzi dan lainnya. Kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih)[1]

Bersumber dari Ummu Umarah Al-Anshariyah *Radhiyallahu Anha,* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menemuinya. Ia lalu menghidangkan makanan kepada beliau. Beliau bersabda, "*Makanlah*." Ia berkata, "Aku sedang puasa." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوا.

"Sesungguhnya orang yang berpuasa itu dibacakan shalawat oleh para malaikat ketika ia makan di sisinya sampai selesai." (HR. At-Tirmidzi dan lainnya. Katanya, hadits ini hasan dan shahih)

Kita tahu sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi pada waktu bulan Ramadhan ketika beliau bertemu dengan Malaikat Jibril lalu mereka saling membacakan Al-Qur'an.

Kita memohon kepada Allah *Ta'ala* agar berkenan menerima amal-amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menganugerahi kita kejujuran serta ketulusan dalam segala apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Amin.○



1. At-Targhib wat-Tarhib: II/266,267.

Penutup

Segala puji bagi Allah yang berkat keagungan-Nya sempurnalah kebajikan-kebajikan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang telah menunjukkan, menolong, dan membimbing kita pada pintu-pintu kebajikan dan memberi kita anugerah yang melimpah ruah.

Saya pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul utusan-Nya, sang pemimpin manusia untuk segala zaman, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga shalawat serta salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepada beliau, berikut para sahabat, dan istri-istrinya yang suci.

Selanjutnya, berkat pertolongan dan karunia Allah selesailah sudah buku "*Fiqih Ibadah Berikut Dalil-dalilnya Dalam Islam*" ini. Saya berharap mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi setiap orang yang membaca dan yang mendengar, dan mudah-mudahan bisa memberi mereka kemudahan dalam melaksanakan ibadah yang benar.

Saya juga memohon kepada Allah agar berkenan memberkahi buku ini, sehingga bisa diterima oleh setiap orang yang menelaahnya, dan menjadi rujukan bagi berbagai masalah ada. Sesungguhnya Allah *Ta'ala* Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa. Amin.

Penulis,

Hasan Ayyub

